



**TEORI EKONOMI ISLAM
DAN PERTUMBUHANNYA**

DR. HJ. SRI WAHYUNI, M.SI

SINOPSIS

Banyak pakar yang telah mengisyaratkan kelemahan-kelemahan teroris ilmu ekonomi konvensional dan sebagian malah ada yang mengajukan proposal radikal dengan mengajukan usul untuk mengganti paradigma ilmu ekonomi yang ada. Prof. P.A. Samuelson, peraih hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi tahun 1970, Gunnar Myrdal, peraih Nobel 1974, Jan Tinbergen, peraih Nobel pertama di bidang ekonomi pada tahun 1969, Harvey Leibenstein, Kurt Dopfer dan masih banyak lagi yang lain adalah sejumlah kecil dari pakar Barat yang dengan jelas melihat kelemahan dan kekurangan dalam paradigma ilmu ekonomi konvensional. Karena itu amatlah benar jika orang berpendapat bahwa bagaimana mungkin suatu cabang ilmu pengetahuan yang di dalam dapur epistemologinya terdapat demikian banyak persoalan filosofis yang tidak terselesaikan akan dapat memberikan kesejahteraan material dan spiritual, kedamaian, kebahagiaan kepada manusia. Maka pantaslah jika persoalan pokok ekonomi seperti pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan, fasilitas kesehatan, keamanan sosial dan lain sebagainya masih jauh dari yang diinginkan dalam buku-buku teks ilmu ekonomi.

Menggejalanya kajian-kajian di seputar ilmu ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari fenomena kebangkitan kembali (*Islamic Resurgence*) kepada ajaran-ajaran Islam yang segar dan orisinal dan yang telah melanda di seluruh dunia Islam bahkan di kawasan minoritas Muslim. Studi yang cukup serius dalam aspek ini merupakan buah dari gerakan kebangkitan Islam yang meliputi semua aspek kehidupan manusia, apakah itu politik, ekonomi, moral, ideologis atau kultural. Kebangkitan Islam yang melanda hampir di seluruh dunia kini tengah mencari kehidupan baru, suatu tatanan baru di mana jangkauannya tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi belaka. Penggerak utama di balik kebangkitan ini adalah keinginan mereka untuk merekonstruksi struktur masyarakatnya dan perekonomiannya dengan mengadopsi nilai-nilai keimanan, agama dan tradisi sejarah mereka.

Bila kita mempelajari ajaran-ajaran Islam di bidang ini, kita dapat menyimpulkan beberapa poin yang sangat penting sebagai petunjuk untuk membangun disiplin ini. Pertama, Islam memberikan petunjuk kepada kita tentang adanya seperangkat tujuan dan nilai-nilai dalam kehidupan perekonomian. Kedua, Islam memberikan kepada kita sikap psikologis dan satu spektrum yang mengandung motif-motif dan insentif. Islam juga memasok prinsip-prinsip hubungan perekonomian. Pokok-pokok petunjuk di atas merupakan hasil inferensi yang kita petik dari ruh ajaran Islam. Dengan demikian ekonomi, bagi umat Islam, merupakan salah satu bagian dari sistem ideologi dan etika Islam. Sebagai suatu ajaran dari keseluruhan suatu bangunan, ia jelas memiliki ciri-ciri yang menonjol akan tetapi ia tidak bisa berdiri sendiri. Ia hanya dapat berjalan optimal jika keseluruhan sistem berjalan ke arah yang satu. Karena itu Islamisasi ekonomi hanya mungkin terjadi secara efektif dan komprehensif jikalau hal itu dibarengi dengan Islamisasi di bidang-bidang kehidupan yang lain. Hanya dengan cara seperti inilah maka rahmat Islam akan dapat dirasakan.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Dr. Hj. Sri Wahyuni, SE., M.Si, lahir di Samarinda pada tanggal 18 Juni 1982, aktif sebagai Trainers Entrepreneur, Perbankan, dan Keuangan Syariah. Menempuh pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di kota kelahirannya Samarinda. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana S1 Ekonomi; Program Magister Ekonomi S2 di Universitas Mulawarman; dan Program Doktor S3 juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda. Anggota aktif di Forum Manajemen Indonesia/FMI,

Sebagai Pengajar Manajemen Pemasaran dengan bidang keahlian Manajemen, Pemasaran dan Bisnis pada Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.

Buku-buku yang telah ditulisnya antara lain: Enterprenuership dan Kinerja Usaha Mustahik, dan Strategi Meningkatkan Kinerja Usaha Mustahik Binaan Baznas Kaltim.

Dapat dihubungi via wahyuni_mumtaz@yahoo.co.id/WA/hp 081350260034.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan buku yang berjudul: **“TEORI EKONOMI ISLAM DAN PERTUMBUHANNYA”**. Buku ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk memperkaya literatur tentang teori-teori Islam dan prakteknya yang sedang populer; agar dapat dipahami bagaimana perkembangan dan pertumbuhannya hingga saat ini, serta sebagai partisipasi terhadap Gerakan Literasi Nasional.

Dalam penyusunan buku ini penulis banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya; kepada semua yang telah banyak membantu penulis baik moril maupun materiil dalam penyusunan buku ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun demi lebih baiknya buku ini sangat penulis harapkan. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT, dan buku ini dapat berguna bagi kita semua. Amin.

Tenggarong, Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I: SEJARAH TEORI EKONOMI HINGGA MASA KALIFAH...	1
A. Sejarah Teori Ekonomi	1
B. Pertumbuhan Ekonomi	7
C. Pertumbuhan Ekonomi Masa Khalifah	8
1. Periode Abu Bakar as Siddiq	9
2. Periode Umar bin Khattab	11
3. Periode Usman bin Affan.....	14
4. Periode Ali bin Abi Thalib	16
BAB II TEORI EKONOMI ISLAM MASA KLASIK DAN MASA	19
KEEMASAN	19
A. Teori Ekonomi Masa Klasik	19
1. Teori Ekonomi Masa Ibnu Khaldun.....	19
a. Asal Mula Negara (Daulah).....	24
b. Sosiologi Masyarakat: Peradaban Badui, Orang Kota, .	26
dan Solidaritas Sosial	26
c. Khilafah, Imamah, Sulthanah	28
d. Bentuk-bentuk Pemerintahan	29
e. Tahapan Timbul Tenggelamnya Peradaban	30
f. Teori-teori Ekonomi Ibn Khaldun	31
2. Teori Ekonomi Masa Ibnu Taimiyah	38
a. Mekanisme Pasar.....	41
b. Keuangan Negara dan Zakat	45
3. Teori Ekonomi Masa AL Ghazali	46
a. Pemikiran al-Gazali dalam Hubungan dengan	48
Ekonomi Islam	48
b. Pertukaran dan Evolusi Pasar	49
c. Aktivitas Pasar	49
d. Barter dan Evolusi Uang	50
e. Peranan Negara dan Keuangan Publik	51
B. Masa Keemasan.....	52
1. Teori Ekonomi Islam Umar Chapra	53
2. Teori Ekonomi Islam Abdul Manan	62
3. Teori Ekonomi Islam Monser Kahf	65
4. . Teori Ekonomi Yusuf Qardhawi	68
C. . Ilmuwan Islam di Masa Keemasan	71
1. Ibnu Rusyd (520-595 H)	71
2. Al-Ghazali (450-505 H)	71
3. Al-Kindi (805-873 M).....	72

4. Al- Farabi (872-950 M).....	73
5. Ibnu Sina (980-1037 M).....	73
6. Jabir bin Hayyan.....	74
7. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi.....	74
8. Ibnu Haitham.....	75
9. Ibnu Khaldun.....	75
D. Ekonomi Islam Abad 13 M/7 H – 20 M/14 H.....	76
1. Masa Bani Ustmani	76
2. Lenyapnya Ekonomi Islam.....	76
E. Ekonomi Islam Abad 20-21 M/14-15 H	77
1. Lahirnya Kembali Ekonomi Islam	77
2. Tonggak Kebangkitan Ekonomi Islam	77
F. Sejarah Sistem Ekonomi Islam di Indonesia	77
BAB III PRINSIP PRODUKSI, KONSUMSI, DAN DISTRIBUSI	79
DALAM EKONOMI ISLAM1.....	79
A. Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam	79
B. Teori dan Proses Produksi Dalam Islam	92
C. Produksi yang Diharamkan dalam Islam	102
D. Fungsi Produksi	104
E. Alternatif Tipe Fungsi Produksi.....	105
F. Teori Distribusi Dalam Konteks Islam	107
G. Transaksi-Transaksi Dalam Islam	122
H. Teori Uang Dalam Ekonomi Islam	124
BAB IV LEMBAGA KEUANGAN DALAM ISLAM.....	134
A. Bank	134
1. Definisi Bank	134
2. Sejarah Bank	134
3. Kategori Bak	134
4. Pandangan Islam Terhadap Layanan Bank	135
5. Bank Syariah	136
B. Bank Sentral	144
1. Definisi Bank Sentral	144
2. Tujuan dan Fungsi Bank Sentral	144
3. Tugas Bank Sentral	145
4. Wewenang Bank Senral	145
5. Kedudukan Dewan Gubernur Bank Sentral	146
C. Bank Umum	147
1. Definisi Bank Umum	147
2. Tugas dan Fungsi Bank Umum	147
3. Jenis-jenis Bank Umum Berdasarkan Statusnya.....	147
4. Jenis-jenis Kegiatan Bank Umum	148
D. Bank Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat	148
1. Definisi	148
2. Pelaksanaan atau Tugas Usaha BPR	149

3. Dasar Hukum BPR	149
4. Peran BPR	149
5. Syarat dan Ketentuan BPR	149
6. Kelebihan BPR	150
7. Jenis Bank dari segi Kepemilikan	151
E. Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Ekonomi Islam	151
1. Koperasi Simpan Pinjam.....	152
2. Pegadaian	153
3. Perusahaan Leasing	153
4. Perusahaan Modal Ventura	153
5. Pasar Modal	153
6. Perusahaan Dana Pensiun.....	153
7. Perusahaan Asuransi	154
8. Reksadana	155
 BAB V PENUTUP.....	 157
DAFTAR PUSTAKA	158
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Sistem Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah

Apa yang dimaksud dengan Sistem Ekonomi Islam (SEI), dan apa pula yang disebut dengan Sistem Ekonomi Syariah (SES)? Definisi Sistem Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi dimana dalam pelaksanaannya berlandaskan Syariat Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Al Hadis. Dalam Sistem Ekonomi Islam mengatur berbagai kegiatan perekonomian seperti jual-beli, simpan-pinjam, investasi, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Pada pelaksanaan kegiatan ekonomi Islam, semuanya harus sesuai dengan Syariat Islam dengan menghindari semuanya yang sifatnya, seperti: *Maisyir*, *Gharar*, *Haram*, *Dzalim*, *Ikhtikar* dan *Riba*'. Beberapa sumber menyatakan, bahwa Sistem Ekonomi Islam adalah Sistem Ekonomi Syariah itu sendiri, karena mengandung sifat-sifat baik dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, namun melepas sifat-sifat buruk dari kedua sistem ekonomi tersebut.

Sebagaimana dipahami bahwa Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*Welfare State*). Berbeda dari sistem kapitalisme, sistem Ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan.¹ Selain itu, ekonomi dalam kacamata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral syariah Islam .

Ekonomi syariah secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan kitab Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Para tokoh ekonomi Islam memiliki sedikit perbedaan pandangan menyangkut definisi dari ekonomi syariah itu sendiri. Perbedaan tersebut pada dasarnya berakar pada 3 (tiga) masalah utama, yang pertama adalah perbedaan metodologi yang digunakan dalam membangun sistem ekonomi Islam. Yang kedua adalah perbedaan cara pandang dan penafsiran konsep ekonomi, seperti penafsiran makna khilafah dan implikasi kepemilikan, dan yang terakhir, perbedaan ketiga adalah perbedaan tafsiran pembangunan ekonomi.

1. Definisi Sistem Ekonomi Islam Menurut Para Ahli

Berikut ini adalah beberapa definisi ekonomi Islam menurut para ahli:

a. Yusuf Qardhawi.

Ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada nilai dan azas ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah SWT.

¹ Jurnal Ekonomi Rakyat. *Swipa*. UIKA Bogor.

- b. Umer Chapra.
Ekonomi Islam atau biasa dipahami sebagai ekonomi syariah, merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya (baik dalam pemahaman secara berkelompok maupun bernegara), melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka (yang memiliki nilai ekonomis tinggi), sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (*al-‘iqṭisad al-syariah*) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di dalam masyarakat.
- c. Muh. Nejatullah ash-Shiddiqi.
Menurut Shidqi, pengertian ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Qur’an dan Hadist (sebagai sumber acuan atau rujukan utamanya), serta alasan dan pengalaman dalam penerapan atau aplikasinya. Ekonomi syariah adalah tanggapan atau respon para pemikir muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam hal ini ekonomi dituntun oleh Al-Qur’an dan sunnah serta akal (pengalaman dan ijtihad).
- d. S. M. Hasanuzzaman.
Menurut Hasanuzzaman, pengertian ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syaria’ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Ekonomi Islam merupakan pengetahuan, aplikasi dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam permintaan dan pembuangan sumber daya material untuk memberikan kepuasan kepada manusia. Tidak hanya itu, Ekonomi Islam juga memungkinkan mereka untuk melakukan kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat. Ekonomi syariah merupakan pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.
- e. Veithzal Rivai dan Andi Buchari.
Ekonomi syariah adalah suatu ilmu multidimensi atau interdisiplin, komprehensif dan saling berhubungan, mencakup ilmu Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW serta ilmu-ilmu rasional. Dengan ilmu tersebut, manusia dapat mengatasi keterbatasan sumber daya untuk mencapai kebahagiaan.
- f. Muhammad Abdul Manan.
Ekonomi Islam adalah Sebuah Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial yang mempelajari mengenai masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diangkat dari nilai-nilai Islam. Bahwa Ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang didasarkan pada empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu Alquran, sunnah, ijma dan qiyas.

g. Monzer Kahf.

Ekonomi Islam adalah bagian dari Ilmu Ekonomi yang mempunyai sifat interdisipliner. Dalam arti kajian ekonomi Islam ini tidak dapat berdiri sendiri tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukungnya. Bagi yang lintas keilmuan termasuk di dalamnya terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis*; seperti matematika, statistik, logika, ushul fiqh.

Dari pendapat sejumlah ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi ekonomi Islam atau ekonomi syariah secara lengkap adalah ilmu dan praktik kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran Islam yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW ataupun hadits dengan berpegang teguh terhadap esensi tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia, serta keseimbangan di dunia dan akhirat.

2. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Islam

Dari penjelasan singkat pengertian sistem ekonomi ini, kita dapat mengetahui beberapa karakteristiknya. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pengakuan terhadap hak individu, namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum.
- b. Adanya pengakuan akan hak umat atau umum dimana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lainnya.
- c. Adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari yang Maha Kuasa. Segala kelimpahan harta yang dimiliki manusia adalah berasal dari Allah sang maha segalanya.
- d. Adanya pengakuan terhadap hak individu, namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum.
- e. Adanya pengakuan akan hak umat atau umum dimana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lainnya.
- f. Adanya konsep halal dan haram dimana semua produk (barang dan jasa) harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam Islam.
- g. Adanya sistem sedekah, yaitu distribusi kekayaan secara merata dari yang kaya kepada yang kurang mampu.
- h. Tidak memperbolehkan adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman sehingga hutang-piutang hanya memperbolehkan konsep bagi hasil.
- i. Adanya larangan menimbun harta kepada umat Islam. Hal ini dianggap menghambat aliran harta dari yang kaya kepada yang miskin dan dianggap sebagai kejahatan besar.

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Pada pelaksanaannya, sistem ekonomi Islam haruslah mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan umat manusia. Adapun beberapa prinsip ekonomi Islam atau ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

a. Mencegah Kesenjangan Sosial

الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا طِيعُوا وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

‘Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.’ (QS An-Nur: 56).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.

Dalam ekonomi Islam diutamakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Meskipun tetap memperbolehkan kompetisi, hal ini bukan berarti mengesampingkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan.

b. Tidak Bergantung Kepada Nasib atau Keberuntungan

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ
مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: ‘Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: ‘Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.’...’ (QS Al-Baqarah: 219).

Segala yang berhubungan dengan perjudian dan mengandalkan keberuntungan adalah sesuatu yang dilarang dalam ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam mengacu pada kejelasan transaksi dan tidak bergantung pada keberuntungan yang tidak jelas, apalagi sampai melalaikan kerja keras dan ikhtiar.

c. Mencari dan Mengelola Kekayaan Alam

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: ‘Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.’ (QS Al-Jumua: 10).

Dalam prinsip ekonomi Islam, setiap manusia diharuskan mencari dan mengelola sumber daya alam sebaik-baiknya. Hal ini termasuk dalam memaksimalkan hasil bumi, hubungan kerjasama dengan orang lain, dan lain-lain.

d. Melarang Praktik Riba

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: ‘Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.’ (QS Al-Baqarah: 278).

Seperti yang telah disebutkan di atas, sistem ekonomi Islam melarang praktik riba dalam setiap kegiatan ekonomi karena dianggap dapat menyengsarakan peminjam dana, khususnya mereka yang kurang mampu.

e. Membuat Catatan Transaksi dengan Jelas

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَابَرْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتِبَ عَلَيْكُمُ أَنْ تُبَيِّنُوا مَا بَيْنَكُمْ وَأَنْ تَكْتُبُوا بَيْنَكُمْ كَاتِبًا بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيحْسَنٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْسَمُ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً لِذِيئُولِهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: ‘Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’adalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar’ (QS Al Baqarah: 282).

Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dengan baik. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau masalah di masa depan karena adanya potensi kelalaian atau lupa.

f. Mengutamakan Keadilan dan Keseimbangan dalam Berniaga.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: ‘Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.’ (QS Al Isra: 35).

Seluruh sumber daya yang ada merupakan pemberian atau titipan Allah SWT kepada manusia. Islam mengakui milik pribadi atau kepemilikan seseorang, namun pada batasan terakhir. Dalam ekonomi Islam, penggerak utamanya merupakan kerja sama. Ekonomi Islam melarang kekayaan yang dimiliki hanya oleh beberapa orang saja (monopoli). Ekonomi Islam menganjurkan tentang kepemilikan bersama atau kepemilikan masyarakat. Kepemilikan masyarakat ditujukan untuk kepentingan banyak orang. Seorang muslim harus taat kepada Allah SWT. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau melewati nisab. Prinsip dasar yang terakhir ialah, Islam melarang riba dalam segala bentuk. Dalam ekonomi Islam juga memerintahkan agar kegiatan niaga berjalan secara adil dan seimbang. Artinya, setiap melakukan transaksi maka pembeli maupun penjual tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain, misalnya menipu atau membohongi.

Pelaksanaan ekonomi syariah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut (Sudarsono, 2002:105):

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia.
- b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
- c. Kekuatan penggerak utama Ekonomi Syariah adalah kerja sama.
- d. Ekonomi Syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
- e. Ekonomi Syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah SWT dan hari penentuan di akhirat nanti.
- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
- h. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Layaknya sebuah bangunan, sistem ekonomi syariah harus memiliki pondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar lain dalam ekonomi syariah, diantaranya adalah (Zainuddin Ali, 2008): ‘Tidak melakukan penimbunan (*Ihtikar*). Penimbunan, dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ihthikar*. Secara umum, ihtikar dapat diartikan sebagai tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal. Tidak melakukan monopoli.

Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar, agar harganya menjadi mahal. Kegiatan monopoli merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam, apabila monopoli diciptakan secara sengaja dengan cara menimbun barang dan menaikkan harga barang. Menghindari jual-beli yang diharamkan. Kegiatan jual-beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak adalah jual-beli

yang sangat diridhai oleh Allah SWT. Karena sesungguhnya bahwa segala hal yang mengandung unsur kemungkar dan kemaksiatan adalah haram hukumnya.’

4. Tujuan Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia, demikian juga kehidupan di akhirat. Nilai-nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi, karena sesungguhnya Islam itu *Rahmatan lil alamin*. Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah). Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam, bisa berubah. Ekonomi syariah memiliki tujuan yang berbeda dari ekonomi konvensional yang memiliki tujuan utama meningkatkan keuntungan secara pribadi. Dalam ekonomi syariah, tujuannya sejalan dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat dan dapat bermanfaat untuk seluruh umat manusia. Terdapat 4 (empat) tujuan utama dari ekonomi syariah, sebagai berikut:

- a. Menempatkan Ibadah kepada Allah Lebih dari Segalanya
Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah kegiatan ekonomi yang dalam pelaksanaannya dilakukan hanya semata-mata untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah. Dengan diniatkan untuk ibadah maka kita akan mendapat dua hal sekaligus yaitu harta dan pahala.
- b. Menyeimbangkan Kehidupan Dunia dan Akhirat
Dalam ekonomi syariah, kehidupan akhirat tidak boleh dilupakan, karena kehidupan sesungguhnya adalah di akhirat nanti. Memang kita wajib bekerja dan mencari uang untuk kebutuhan hidup, namun hal itu tidak boleh membuat kita lupa akan akhirat justru harus menambah kepekaan dan ketaatan kita akan Allah. Inilah golongan yang ingin dicetak oleh ekonomi syariah yang bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhiratnya. Tujuan Ekonomi Syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Tujuan falah yang ingin dicapai oleh Ekonomi Syariah meliputi aspek mikro ataupun aspek makro, mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat (P3EI, 2012:54).
- c. Meraih Kesuksesan Perekonomian yang Diperintahkan Allah SWT.
Ekonomi syariah menjunjung nilai-nilai sosial, sehingga semua orang berhak mendapatkan dan merasakan sebuah keakmuran dan bebas untuk berkreasi. Pada dasarnya, prinsip ekonomi syariah adalah mementingkan kemaslahatan umat bukan mudharat, sehingga tujuan sebenarnya bagi ekonomi syariah adalah untuk keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, serta keselamatan harta benda.

d. Menghindari Kekacauan dan Kerusakan

Salah satu tujuan dari ekonomi syariah adalah membentuk suatu pemerintahan yang mampu mengatur perekonomian secara baik, benar dan adil. Agar semua masyarakat bisa merasakan keadilan dan kesejahteraan di manapun mereka berada. Tidak usah diragukan lagi, ekonomi syariah cocok untuk siapa saja. Dengan gabungan nilai-nilai Islam, sistem ekonomi ini menjadi sempurna dengan tujuan-tujuan luhur yang dimilikinya. Inilah yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi yang lainnya. Meskipun tuntutan zaman yang semakin keras, ekonomi syariah tetap pada keteguhannya yaitu mempertahankan nilai-nilai Islam yang ada di dalamnya. Kekuatan dari ekonomi syariah adalah dasar hukum yang digunakannya atau yang menjadi acuannya.

Seorang fuqaha asal Mesir bernama Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada 3 (tiga) sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu (Rahman, 1995:84):

- a. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
- b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
- c. Tercapainya masalahah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa masalahah yang menjad puncak sasaran di atas mencakup lima jaminan dasar, yaitu: keselamatan keyakinan agama (*al din*), keselamatan jiwa (*al nafs*), keselamatan akal (*al aql*), keselamatan keluarga dan keturunan (*al nasl*) dan keselamatan harta benda (*al Maal*).

5. Manfaat Ekonomi Syariah

Apabila mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat muslim dengan sendirinya, yaitu:

- a. Mewujudkan integritas seorang muslim yang *kaffah*, sehingga Islam -nya tidak lagi setengah-setengah. Apabila ditemukan ada umat muslim yang masih bergelut dan mengaMaalkan ekonomi konvensional, menunjukkan bahwa keIslamannya belum *kaffah*.
- b. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian, maupun BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah.
- c. Praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah, karena telah mengaMaalkan syariat Allah.
- d. MengaMaalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam.
- e. MengaMaalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Sebab dana yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan riil.

- f. Mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sebab dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal.

Dalam perspektif keyakinan seorang muslim (masyarakat muslim), setiap aktivitas yang didasarkan pada tuntunan syariah akan membawa manfaat bagi kehidupannya. Pengamalan ekonomi syariah yang jelas dipandang dapat mendatangkan banyak manfaat yang sangat besar bagi umat kemaslahatan Islam itu sendiri, di antaranya:

- a. **Keberkahan**
Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Salah satu keunggulan dari ekonomi syariah adalah keberkahan. Dalam praktiknya, seberapapun besarnya harta atau pendapatan yang Anda terima maka akan selalu cukup dengan kebutuhan yang ditanggung.
- b. **Tanpa Ada Pihak yang Dirugikan**
Dengan mempraktikkan ekonomi berdasarkan syariah Islam, pelaku ekonomi akan mendapatkan nilai ibadah sekaligus menjalankan keadilan. Sistem pembagian keuntungan ekonomi syariah ditetapkan dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati semua pihak.
- c. **Distribusi Merata**
Dalam skala makro dapat dipastikan penerapan ekonomi syariah akan pemeratakan distribusi pendapatan dan kekayaan seperti halnya era Abdullah Ibnu Umar, pengelolaan *Baitul Maal*, pengelolaan wakaf dan sejenisnya. Dari sinilah peran zakat, infaq, dan sadaqah oleh negara kepada masyarakatnya.
- d. **Tahan terhadap Krisis**
Banyak ahli yang telah mengakui salah satu keuntungan ekonomi syariah adalah mengurangi kerentanan perekonomian akibat fenomena yang disebut sebagai *decoupling economy*. Melalui sistem bagi hasil, yang berpegang teguh terhadap ajaran Islam, dengan berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadist, maka ekonomi syariah membuat tidak adanya jarak antara sektor keuangan dan sektor riil.
- e. **Pertumbuhan *Entrepreneur* Tanpa *Riba*'**
Sistem penerapan ekonomi syariah memiliki prinsip bagi hasil (*lost and profit sharing*) yang merupakan implementasi keadilan dalam roda perekonomian. Salah satu cerminannya adalah dalam produk-produk mudharabah dan musyarakah yang telah diterapkan di Singapura dan Inggris. Dalam penerapan transaksi ekonomi *mudharabah*, pemilik modal dan pengelola (*enterpreuneur*) bersepakat dalam suatu proyek, jika mendapatkan keuntungan maka masing-masing akan mendapat bagian sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan dalam kontrak. Jika merugi, maka pihak pertama saja yang kehilangan sebagian dari modalnya dan pihak kedua kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nisbah keuntungan dan imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung.

- f. **Sistem Ekonomi Syariah Tawarkan Keadilan bagi Seluruh Pihak**
 Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki, penerapan sistem ekonomi syariah jelas merupakan pilihan yang sangat menguntungkan. Bukan hanya bagi umat Muslim, namun bagi seluruh masyarakat pelaku ekonomi. Itulah alasannya industri ekonomi syariah di Indonesia berkembang cukup pesat, mulai dari sektor perbankan hingga sektor investasi.

B. Karakteristik Ekonomi Islam (Syariah)

Ekonomi syariah merupakan salah satu konsep perekonomian yang berpegangteguh dengan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah muncul sebagai jawaban dari keresahan umat Islam yang menganggap sistem konvensional banyak melanggar aturan Islam. Perbedaan utama ekonomi syariah dan ekonomi konvensional adalah nilai-nilai yang digunakan, ekonomi syariah mengutamakan nilai-nilai Islam, sedangkan ekonomi konvensional lebih bebas dan mencakup semua agama bukan hanya Islam saja. Adapun karakteristik tersebut antara lain:

1. Menggunakan sistem bagi hasil

Dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitasnya ekonomi syariah mengedepankan sebuah keadilan. Keadilan tersebut diwujudkan dalam bentuk sistem bagi hasil. Maksud dari sistem bagi hasil yakni hasil atau keuntungan dari sebuah aktivitas ekonomi dibagi menjadi dua jadi antara Bank dan nasabah sama-sama untung. Bagi hasil merupakan kebalikan dari bunga yang dianggap riba dalam Islam. Pada dasarnya dalam Islam memang praktek riba dalam bentuk sistem bunga telah dilarang yakni terdapat dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278-279. Bisa dibilang sistem bagi hasil ini menjadi jawaban dari dilarangnya sistem bunga, dengan menggunakan sistem ini nasabah tetap mendapatkan sebuah keuntungan dari aktivitas menabungnya namun tetap dalam koridor Islamiyah.

2. Memadukan antara Nilai spiritual dan Material

Bukan berarti dalam ekonomi syariah para nasabahnya atau pelaku ekonomi tidak mendapatkan keuntungan. Kehadiran ekonomi syariah adalah untuk membantu para nasabah dalam mendapatkan keuntungan secara Islami atau dalam koridor nilai-nilai Islam. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang hanya dihiasi dengan materialisme atau berfokus pada keuntungan saja tak peduli apa yang akan mereka terima. Namun di ekonomi syariah inilah terjadi keseimbangan antara material atau keuntungan dengan nilai-nilai spiritual. Maksud dari pernyataan ini adalah dalam ekonomi syariah ini para nasabah dan pelaku ekonomi diharapkan mampu mengaMaalkan sebuah aktivitas dimana mereka mengesampingkan sebagian hartanya untuk yang membutuhkan baik untuk zakat, infaq maupun shodaqah.

3. Memberikan Kebebasan sesuai dengan Nilai Islami

Mungkin banyak dari kita menganggap dengan adanya landasan nilai-nilai Islam kita sebagai pelaku ekonomi dibatasi dalam praktek atau kegiatan kita, hal ini kurang benar. Karena pada dasarnya dalam ekonomi syariah setiap individu diberikan kebebasan dalam bertindak dan berperilaku dalam perekonomian

mereka diberikan hak dan kewajiban sesuai apa yang mereka kerjakan. Jadi setiap individu akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi perekonomian. Namun kebebasan yang dimaksud di sini bukan kebebasan yang menyeluruh dan seenaknya sendiri serta tanpa batas-batas, setiap individu memang diberikan kebebasan namun dibatasi dengan landasan syar'iyah atau nilai-nilai Islam, jadi mereka harus mempertanggung jawabkan segala apa yang mereka kerjakan.

4. Mengakui Kepemilikan Multijenis

Yang dimaksud dengan kepemilikan multijenis yakni kepemilikan dana atau semua harta dalam perekonomian adalah mutlak milik Allah, kepemilikan manusia sebenarnya adalah hanya titipan dari Allah. Manusia diberikan dana atau harta untuk diolahnya dengan baik sehingga mampu menghasilkan sebuah hasil yang bermanfaat bagi semua pihak atau kemaslahatan umum. dengan adanya kesadaran akan hal ini maka dipastikan manusia akan lebih mudah dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya dan hasilnya pun akan memuaskan karena mereka sadar bahwa semua harta atau kepemilikan hanya titipan dari Allah dan sewaktu-waktu akan diambil. Dengan kesadaran ini manusia tidak akan terobsesi mencari keuntungan berlebih namun lebih menuju ke ridho Allah SWT. Inilah yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional yang berlaku di negara-negara liberal serta mengakui kepemilikan tunggal yakni harta adalah milik manusia.

5. Memperhatikan Kemaslahatan Umat

Dalam ekonomi syariah tidak ada perbedaan atau strata sosial yang terbentuk, dalam ekonomi syariah semua sama tergantung pada apa yang mereka lakukan. Yang menjadi fokus dari segala bentuk aktivitas ditujukan untuk kemaslahatan umat, jadi semua lapisan masyarakat bisa merasakan keuntungan dan manfaat dari aktivitas ekonomi yang dilaksanakan. Selain itu dalam ekonomi syariah tidak adanya dikotomi antara satu pihak dengan yang lainnya. Hal ini berarti ekonomi syariah berusaha untuk menciptakan keseimbangan hidup antara diri sendiri dan kepentingan umum, tidak ada yang lebih penting namun saling melengkapi.

6. Segala Kegiatan Terikat pada Akidah, Syariah dan Moral

Dalam prakteknya ekonomi syariah melarang segala bentuk aktivitas atau kegiatan yang merugikan baik untuk diri sendiri atau orang lain, seperti *riba*, pemborosan, menimbun perak dan emas, mencegah peredaran uang, monopoli dan lain sebagainya itu dilarang dalam ekonomi syariah. Karena pada dasarnya ekonomi syariah menyandarkan segala bentuk kegiatan perekonomian disandarkan pada akidah, syariah maupun moral, serta nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, bisa dibilang ekonomi syariah pada intinya memiliki sebuah kesempurnaan atau kelengkapan, dimana di dalamnya ada sinergitas antara akidah, syariah dan moral, karena memang dalam hidup manusia tiga aspek ini menjadi penting dalam kehidupan karena bisa menjadi penyeimbang dalam kegiatan ekonominya.

7. Menjaga Keseimbangan Rohani dan Jasmani

Islam merupakan agama yang sempurna dimana mampu memadukan antara unsur keagamaan serta unsur sekularitas atau keduniaan. Konsep inilah yang menjadi landasan bagi ekonomi syariah, dimana segala bentuk kebijakannya ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani. Hal ini berarti segala bentuk aktivitas ekonomi diharapkan mampu memberikan keuntungan serta ketenangan dalam hidup. Berbeda dengan konvensional dimana segala bentuk aktivitas perekonomian diarahkan pada pencarian keuntungan hanya jasmani saja yang dipenuhi.

8. Memberikan Ruang bagi Negara dan Pemerintah

Dalam ekonomi syariah peran pemerintah dibutuhkan dan diakui. Dalam segala bentuk kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dengan perekonomian pasti di situ ada pemerintah yang bertindak sebagai pengawas dan pengambilan keputusan tertinggi. Ekonomi syariah menyadari bahwasannya manusia memiliki sifat lahiriyah yang selalu ingin lebih baik daripada yang lainnya, dengan hal ini maka resiko timbul sebuah problem atau permasalahan besar maka dari itulah pemerintah diberikan ruang untuk menyelesaikan masalah yang ada atau bisa dibidang menjadi pihak penengah. Dalam Islam pun kita diwajibkan untuk taat kepada pimpinan kita yang disini berarti negara atau pemerintah. Hal ini terjadi karena memang yang mengathui seluk beluk suatu negara mulai dari hal terkecil hingga terbesar adalah pemerintah, jadi memang peran pemerintah dibutuhkan dalam mengatasi sebuah problema perekonomian yang ada. Salah satu contohnya ketika terjadi inflasi, maka pemerintah akan bertindak untuk mengatsi hal ini dengan menerapkan sebuah kebijakan agar harga kembali stabil dan masyarakat pun kembali sejahtera.

9. Memberikan Bimbingan Konsumsi

Konsumsi dalam perekonomian merupakan kegiatan inti dan juga menjadi aspek peling menentukan kemajuan atau perkembangan perekonomian suatu negara. Kegiatan konsumsi pada dasarnya berisi tentang pembelian produk, penggunaan produk, dan pemanfaatan produk. Dimana semua proses tersebut harus memiliki sebuah dasar yang baik, konsumsi harus disesuaikan dengan kebutuhan yang memang benar-benar dibutuhkan. Namun sering kali dalam hal seperti ini masih banyak masyarakat yang tidak mempedulikan dasar atau aturan dalam melakukan konsumsi. Selama ada uang mereka akan terus melakukan kegiatan konsumsi tanpa memperhatikan kegunaan produk tersebut, mereka hanya fokus pada sebuah keinginan. Dari sinilah ekonomi syariah hadir sebagai jalan bagaimana melakukan konsumsi yang baik atau secara Islami. Tidak mudah memahami sebuah konsep konsumsi yang Islami perlu keteguhan dan kesungguhan dalam melaksanakannya. Dalam Islam segala bentuk konsumsi harus berguna dan bermanfaat bagi individu maupun kemaslahatan umat. Dimana setiap muslim tetap melakukan sebuah konsumsi dengan sewajarnya dan secukupnya selain itu juga berfikir untuk berkontribusi kepada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan.

10. Melarang Praktek Riba

Berekonomi yang Islami merupakan wujud atau produk yang dihasilkan oleh ekonomi syariah. Dalam ekonomi Islami tentunya tidak ada kegiatan atau bentuk aktivitas yang melanggar ajaran Islam. Kita tahu sendiri bahwasannya akhir-akhir ini praktek riba sering dilakukan oleh siapa saja demi memperoleh keuntungan baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disadari. Maka dari itu dalam Islam praktek riba haram dilakukan karena memang akan mengganggu jasmani dan rohani sang pelaku. Riba membuat harta yang kita miliki akan menjadi terkontaminasi dengan hal yang negatif tentu hal ini akan tetap terbawa dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Bayangkan saja ketika riba terus menerus kita lakukan secara sengaja atau tidak maka akan memupuk dan mengendap pada diri kita dan tentunya itu akan berdampak buruk bagi kita. Oleh karena itu ekonomi syariah hadir dengan tujuan merubah kebiasaan buruk itu menjadi lebih baik dengan cara menerapkan beberapa kebijakan atau alternatif yang bisa membuat kita aman dan terhindar dari segala bentuk penyelewengan.

11. Memberikan Petunjuk Investasi

Ketika kita terjun ke dunia perekonomian pasti tak lepas dari yang namanya investasi. Dalam Islam pun telah diatur bagaimana investasi yang benar dan baik. Setidaknya ada 5 (lima) kriteria yang harus dipenuhi dalam berinvestasi yakni:

- **Proyek yang baik menurut Islam**
Segala bentuk proyek investasi harus didasarkan atas nilai-nilai ke-Islam-an dimana mampu menguntungkan bagi segala pihak. Perlu diketahui bahwasannya dalam menyusun sebuah proyek harus mempertimbangkan segala aspek bukan hanya pada satu sisi. Kita tahu bahwasannya dengan masuknya nilai-nilai keIslam an dalam sebuah proyek investasi maka akan menghasilkan keuntungan yang luar biasa, bukan hanya dunia namun juga akhirat. Dan tak kalah pentingnya investasi merupakan sebuah aktivitas jangka panjang jadi harus difikirkan dan dipersiapkan dengan baik sehingga hasilnya pun juga akan berdampak baik bagi kehidupan masyarakat.
- **Bermanfaat bagi masyarakat luas**
Investasi yang diberlakukan dalam ekonomi syariah difokuskan pada kemaslahatan umat atau bermanfaat bagi semua warga. Pada dasarnya dalam Islam memang diajarkan untuk bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Jika kegiatan tersebut lebih banyak mengandung mudharat daripada manfaatnya maka kegiatan tersebut harus dinonaktifkan.
- **Memperbaiki pendapatan atau kekayaan**
Kita tahu sendiri bahwasannya pengangguran dan pendapatan masyarakat di negara kita tidak merata. Untuk itu ekonomi syariah akan menumpas masalah tersebut. Investasi yang dilakukan harus berfokus pada pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.
- **Memelihara dan mengembangkan harta**
Investasi dalam ekonomi syariah tidak seperti di ekonomi konvensional yang besar kemungkinan bisa rugi atau yang lainnya karena hanya fokus pada pencarian keuntungan. Inilah yang membedakan ekonomi syariah

dengan yang lainnya karena yang difokuskan adalah bukan hanya pengembangan harta namun juga pemeliharannya.

- Melindungi kepentingan masyarakat

Kepentingan masyarakat harus dijunjung dan dijaga karena masyarakat merupakan sumber terbesar dari perekonomian. Jika masyarakat kesejahteraannya terjamin maka perkembangan ekonomipun juga akan meningkat.

12. Menghindari Transaksi yang Beresiko

Konsep utama yang diterapkan oleh ekonomi syariah adalah menyedikitkan resiko. Dimana segala bentuk transaksi yang berlandaskan pada spekulasi atau memiliki resiko tinggi dihindari karena hal tersebut akan membawa dampak negatif bagi perekonomian suatu negara. Jika kita menengok krisis finansial yang terjadi di Asia tahun 90-an disebabkan oleh transaksi yang spekulatif sehingga banyak terjadi kesalahan-kesalahan. Berlandaskan atas beberapa masalah tersebut maka dalam ekonomi syariah menghindari yang namanya transaksi yang *derivative* atau beresiko.

13. Pemberlakuan Zakat

Perlu diketahui bahwasannya semakin kita pelit untuk berbagi maka rezeki juga akan sulit didapat. Dalam Islam penumpukan harta merupakan penyebab utama harta tidak berkah. Selain itu penumpukan harta ini juga salah satu penyebab terjadinya ketidakmerataan pendapatan antara satu dengan yang lainnya. Poin penting disini yakni penumpukan harta menjadikan kemiskinan dan pengangguran dalam kehidupan masyarakat. sebenarnya banyak rumusan yang dilakukan oleh para ahli untuk mengatasi permasalahan ini. Namun sebenarnya ada satu cara yang mudah dan efektif untuk mengatasi masalah ini, yakni dengan menerapkan konsep zakat. Dimana pihak yang memiliki dana atau harta yang lebih memberikan sebagian hartanya kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembukaan lapangan kerja atau pemberian modal. Dengan cara ini harta dari pihak yang berkuasa dan memiliki akan bersih dan bermanfaat, dan di sisi lain pihak yang membutuhkan bisa memperbaiki taraf kehidupannya. Bisa kita lihat permasalahan ketidak merataan, kemiskinan dan pengangguran akan mampu teratasi. Inilah merupakan prinsip atau konsep yang diterapkan dalam ekonomi syariah.

14. Menerapkan Konsep Ekonomi *Wasathi*

Mungkin kita semua masih asing mendengar istilah ekonomi *wasathi*. Ekonomi *wasathi* merupakan sebuah sistem perekonomian yang bersifat dan berciri khas sebagai sistem yang moderat atau netral. Hal ini berarti dalam ekonomi syariah tidak hanya mengakui kepemilikan individu seperti sistem ekonomi kapitalis, maupun hanya mengakui kepemilikan publik tanpa memperhatikan kepemilikan pribadi seperti yang ada di sistem ekonomi komunis. Namun yang ada di sistem ekonomi syariah adalah mengakui segala kepemilikan baik individu maupun kepemilikan publik. Tentu hal ini akan membuahkan hasil yang baik bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dengan adanya sistem

terbuka ini maka semua pihak memiliki kesempatan untuk maju dan berkembang sehingga ada banyak inovasi dan kreatifitas yang tercipta dalam sebuah persaingan sehat. Konsep ini merupakan bentuk keseimbangan atas prinsip-prinsip pengakuan kolektif dengan mempertimbangkan pengakuan atas kepemilikan individu sebagai amal usaha pribadi.

C. Perbedaan Ekonomi Syariah dengan Ekonomi Konvensional

Krisis ekonomi yang sering terjadi ditengarai adalah ulah sistem ekonomi konvensional, yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen profitnya. Berbeda dengan apa yang ditawarkan sistem ekonomi syariah, dengan instrumen profitnya, yaitu sistem bagi hasil. Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya serta komunis yang ekstrem, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Untuk membedakan ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi konvensional, tentu perlu diperjelas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi konvensional. Sebenarnya istilah ilmu ekonomi konvensional secara istilah tidak merujuk pada ilmu ekonomi tertentu, karena konvensional secara bahasa berarti berdasarkan pada kesepakatan umum. Pembubuhan kata konvensional biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu hal merupakan kelaziman atau praktik yang dominan. Dalam diskursus ilmu ekonomi, terdapat istilah yang lebih sering digunakan untuk merujuk hal ini yaitu *mainstream economics* (ilmu ekonomi arus utama). Realitanya pun *mainstream economics* diisi oleh pemikiran yang sangat beragam, meski didominasi oleh pemikiran mazhab neoklasik.

Salah satu definisi yang sangat terkenal tentang ilmu ekonomi datang dari pemikir mazhab ini, yaitu Lionel Robbins. Ia mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai *the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses* (ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai sebuah hubungan antara tujuan-tujuan dan cara-cara yang memiliki penggunaan alternatif). *Ends* dalam definisi ini dapat dipahami sebagai terpenuhinya kebutuhan dan *means* sebagai cara-cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Lantas bagaimana dengan ilmu ekonomi Islam? Telah banyak pemikir serta ekonom muslim yang mengajukan definisi bidang ilmu ini, dan sejauh ini dapat dikatakan tidak ada definisi tunggal yang disepakati. Beberapa diantara definisi tersebut antara lain disampaikan oleh Hasanuzzaman, bahwa ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari perintah-perintah serta aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pemerolehan dan pembagian sumber daya material dengan tujuan memenuhi kebutuhan manusia dan memungkinkan manusia untuk melaksanakan kewajibannya pada Allah dan masyarakat, kemudian oleh

Muhammad Arif (1985), yang mendefinisikannya sebagai studi terhadap perilaku muslim dalam mengelola sumber daya, yang mana merupakan sebuah amanah, untuk mencapai falah. Akram Khan (1984), menyampaikan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah studi mengenai falah (kesejahteraan) manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya di dunia dengan dasar koperasi dan partisipasi.

Dari penjelasan tersebut, kita dapat ketiganya memiliki kesamaan bahwa ilmu ekonomi Islam membahas mengenai pengelolaan sumber daya, namun ada beberapa point penting yang menjadi pembeda ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi konvensional. Pada definisi Hasanuzzaman, terlihat bahwa ilmu ekonomi Islam mengambil rujukan dari aturan-aturan syariat (Islam). Definisi Muhammad Arif berfokus pada perilaku muslim, yang dalam keadaan ideal tentu saja sesuai dengan syariat Islam. Sementara itu, Akram Khan menggunakan konsep falah yang merupakan bagian dari ajaran Islam. Dari sini kita dapat menarik benang merah bahwa ilmu ekonomi Islam mengambil aspek ideal atau aspek normatif (apa yang seharusnya) berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Selain perbedaan aspek normatif, ada perbedaan lebih mendasar antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional. Choudury menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam memiliki pondasi yang berbeda dengan paradigma barat, karena ilmu ekonomi Islam berlandaskan pada *worldview* tauhid, sementara paradigma barat memisahkan agama dengan sains (dualisme). Ilmu ekonomi Islam secara ontologis tidak memisahkan permasalahan duniawi dengan permasalahan ukhrawi dan secara epistemologis tidak membatasi pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui indera dan rasio (akal).

Ilmu ekonomi Islam bukan sekedar ilmu ekonomi konvensional yang aspek normatifnya diganti dengan ajaran-ajaran Islam, tetapi lebih jauh dari itu, ilmu ekonomi Islam memandang apa yang ada dan yang terjadi sebagai sebuah fenomena dalam dunia yang tunduk pada sunatullah, serta menempatkannya dalam kacamata tauhid. Hal ini tentu saja berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional, yang meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, mendasarkan dirinya pada filsafat materialisme, yaitu bahwa segala yang ada adalah dunia materi atau kebendaan. Perbedaan yang paling sering diketahui adalah mengenai bunga. Dalam ekonomi konvensional, anda akan menemukan adanya bunga, sementara ekonomi syariah hanya mengenal prinsip bagi hasil dan bukan bunga. Terlepas dari perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, kedua sistem ekonomi ini memiliki kelebihan masing-masing.²

Setidak ada beberapa perbedaan dalam ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, baik dari prinsip maupun penerapannya. Secara garis besar, ekonomi syariah dibuat dan berkembang berdasarkan ketentuan dalam agama Islam, berbeda dengan ekonomi konvensional, antara lain:

1. Prinsip Dasar

Ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memiliki perbedaan dalam prinsip dasar. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi perbedaan segala

² Esa Azali Asyahid, (2019), *Perbedaan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Citra Umbara : Jakarta.

tujuan, tindakan, norma serta pengembangan prinsip. Ekonomi konvensional bertujuan untuk melakukan pertumbuhan ekonomi. Sistem konvensional menganggap ketika pertumbuhan ekonomi berjalan baik maka semua orang akan mencapai kepuasan individu yang diinginkan. Sementara ekonomi syariah berprinsip bahwa agama dan ekonomi memiliki kaitan yang sangat erat, dimana kegiatan ekonomi dilakukan sebagai ibadah.

2. Perjanjian Kredit

Dalam ekonomi konvensional perjanjian kredit dikenal dengan adanya perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang dibuat sepihak. Perjanjian ini telah terlebih dulu dibuat oleh pihak tertentu bahkan sebelum pihak lainnya datang. Sementara dalam ekonomi syariah dikenal perjanjian pembiayaan mudhorabah. Ekonomi syariah tidak mengenal adanya perjanjian baku. Perjanjian dalam ekonomi syariah dibuat oleh kedua pihak, misalkan antara bank dan nasabah.

3. Hak Milik

Terdapat perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah mengenai hak milik seseorang. Kedua sistem ini memang sama-sama mengakui adanya hak milik perseorangan, namun ada perbedaan yang sangat jauh mengenai cara mendapatkan hak milik serta ketentuan mengenai hak milik tersebut. Dalam ekonomi konvensional diakui adanya hak milik perorangan. Semua orang tanpa terkecuali berhak memiliki barang, aset atau uang yang dikehendaki individu. Hal ini bisa ia lakukan asal ia memiliki sumber daya untuk mendapatkan hak milik tersebut. Ekonomi konvensional tidak menyebutkan atau menjelaskan bagaimana batas serta aturan untuk memperoleh hak milik tersebut. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam mengenal aturan yang berbeda mengenai hak milik individu. Kepemilikan diperbolehkan selama tidak menimbulkan kezaliman, disamping itu kepemilikan individu harus diperoleh dengan cara-cara yang halal dan sesuai dengan ketentuan agama atau syar'i. Barang ataupun sumber daya yang menyangkut hajat hidup banyak orang tidak diperbolehkan untuk dimiliki individu. Individu juga diwajibkan untuk mensucikan harta yang dimiliki melalui zakat, infaq, shodaqoh dan sebagainya. Kepemilikan atau harta yang dimiliki individu tidak boleh terlalu lama ditimbun oleh satu pihak. Harta tersebut harus digunakan dan dikelola untuk kepentingan bersama dan bukan hanya untuk kepentingan individu.

4. Dasar Hukum

Perbedaan yang dirasa paling mencolok antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memang terletak pada dasar hukum yang digunakan. Lembaga keuangan yang menggunakan ekonomi syariah seperti bank syariah menggunakan hukum yang didasarkan pada syariat Isla. Hal ini berlandaskan Al-Qur'an, Hadist dan Fatwa Ulama. Hal ini berbeda dengan bank konvensional, bank konvensional memiliki sistem yang didasarkan pada hukum positif. Perspektif hukum yang digunakan dalam transaksi bank

syariah antara lain menggunakan sistem atau mekanisme bagi hasil, perkongsian, sewa-menyewa, kerja sama tani dan keagenan, atau *al-musyarakah* (perkongsian), *al-mudharabah* (bagi hasil), *al-musaqat* (kerja sama tani), *al-ijarah* (sewa-menyewa), *al-ba'i* (bagi hasil) dan *al-wakalah* (keagenan).

5. **Perbedaan Investasi**

Dalam hal investasi ekonomi syariah dan ekonomi konvensional juga memiliki perbedaan. Lembaga seperti bank syariah dapat meminjamkan dana pada seseorang jika jenis usaha yang sedang dijalankan adalah usaha yang baik dan halal. Jenis usaha tersebut antara lain peternakan, pertanian, perdagangan dan sebagainya. Dalam bank konvensional, seseorang diijinkan mengajukan pinjaman selama usaha yang dijalankan diperbolehkan dalam hukum positif.

6. **Perbedaan Orientasi**

Bank konvensional yang menggunakan sistem ekonomi konvensional berorientasi pada keuntungan, sementara bank syariah yang menggunakan sistem ekonomi syariah memperhatikan kebahagiaan hidup baik dunia maupun di akhirat, dengan prinsip-prinsip keseimbangan baik kepemilikan individual atau pribadi maupun kepemilikan kelompok.

7. **Pembagian Keuntungan**

Poin ini yang paling sering diketahui oleh masyarakat. Ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memiliki ketentuan yang berbeda mengenai pembagian keuntungan. Perbedaan ini juga sangat nyata diterapkan dalam lembaga keuangan dan perbankan. Anda mungkin pernah mendengar istilah bunga dalam ekonomi konvensional. Bunga tersebut justru dilarang dalam ekonomi syariah. Bank konvensional yang menggunakan sistem ekonomi konvensional menggunakan sistem bunga tetap ataupun bunga mengambang. Sistem bunga tersebut diterapkan dalam semua pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Sementara bank syariah yang menggunakan ekonomi syariah atau ekonomi Islam tidak menggunakan sistem bunga, baik bunga tetap maupun bunga mengambang. Dalam hal pembagian keuntungan, bank syariah menggunakan cara lainnya. Keuntungan yang didapatkan oleh bank syariah disesuaikan dengan akad atau kerjasama yang telah disepakati di awal atau pada saat perjanjian. Meski begitu, bank syariah tetap memperhitungkan kemungkinan rugi dan laba dalam usahanya. Jika berdasarkan beberapa kriteria yang menjadi ketentuan, bank merasa tidak akan untung maka bank syariah akan menolak pengajuan pinjaman.

8. **Hubungan Nasabah**

Baik dalam ekonomi syariah maupun ekonomi konvensional, dalam lembaga keuangan seperti bank, anda akan menemukan adanya hubungan antara nasabah dan bank. Bank syariah menerapkan sistem kemitraan sebagai hubungan antara bank dengan nasabah. Berbeda dengan ekonomi

konvensional, ekonomi konvensional menggunakan istilah kreditur dan debitur sebagai hubungan antara bank dan nasabah.

9. Pengawasan

Dalam hal pengawasan, perlu memahami adanya perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Dalam operasionalnya, bank konvensional diawasi sesuai dengan peraturan pemerintah dan hukum positif. Bank konvensional dapat diawasi oleh lembaga tertentu dan pihak internal di dalamnya. Bank syariah tidak hanya diawasi oleh pemerintah atau lembaga tertentu namun juga memiliki dewan pengawas yang berbeda dari bank konvensional. Dewan pengawas dalam bank syariah terdiri dari ahli ekonomi yang memahami fiqih muamalah dan sekumpulan ulama sebagai lembaga pengawasannya.

D. Ciri Khas Ekonomi Syariah

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur'an, dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Qur'an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi.³

Sebagaimana diungkapkan dalam uraian diatas, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi syariah menekankan 4 (empat) sifat, antara lain: a) kesatuan (*unity*); b) keseimbangan (*equilibrium*); c) kebebasan (*free will*); dan d) Tanggung jawab (*responsibility*). Dalam ekonomi syariah ini ada beberapa aspek yang menjadi pembahasan utama antara lain perilaku konsumen dan produsen, serta investor yang tentunya didasarkan pada Al-Qur'an dan hadist, maka dari itulah yang menjadi ciri khusus ekonomi syariah adalah melarang adanya riba dan kegiatan lain yang melanggar hukum Islam. Dalam artikel kali ini kita akan memfokuskan pembahasan pada sifat-sifat yang dimiliki oleh ekonomi syariah. Adapun penjabaran beberapa sifat ekonomi syariah, tersebut sebagai berikut:

1. Kesatuan /Unity

Kesatuan dalam Islam menjadi sebuah poin utama yakni dimanapun kapanpun umat Islam berada harus menjaga kesatuan dan persatuan baik sesama muslim maupun dengan pihak lain yang non muslim. Hal ini perlu dilakukan karena kita harus selalu menjaga hubungan kita dengan orang lain bisa dibidang silaturahmi, karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam beraktivitas ataupun bekerja. Dengan persatuan dan kesatuan yang baik maka akan tercipta suasana yang kondusif dan efektif dalam segala kegiatan, termasuk kegiatan perekonomian. Dalam dunia perbankan kesatuan ini dimaksudkan sebagai sistem yang dimana membebaskan semua pihak untuk menjalin kerjasama dalam hal bisnis tanpa memperhatikan agama, ras, maupun budaya. Dalam artian ketika umat Islam ingin menjalin kerjasama dengan pihak

³ Hofmann Murad (2002). *Menengok Kembali Islam Kita*. Pustaka Hidayah: Jakarta.

luar atau non muslim boleh tetap diperkenankan namun masalah aqidah tidak bisa ditawar boleh menjalin kerjasama dengan pihak lain tapi tetap dalam koridor hukum Islam. Pada dasarnya sifat kesatuan yang dimiliki oleh ekonomi syariah merupakan wujud atau cerminan bahwasannya Islam itu cinta damai dan terbuka untuk bekerjasama dengan pihak manapun asalkan tidak menyangkut hal akidah atau kepercayaan.

2. Keseimbangan/*Equilibrium*

Keseimbangan merupakan salah satu poin penting dalam sebuah kehidupan begitu juga pada dunia perekonomian. Terjadinya keseimbangan antara semua aspek atau komponen mencerminkan sebuah sistem perekonomian yang baik dan efektif. Untuk itu semua pihak baik pemerintah maupun swasta selalu berusaha untuk menciptakan sebuah keseimbangan dalam segala bentuk kegiatannya. Dalam ekonomi syariah ini memiliki nilai lebih pada poin keseimbangan ini. Keseimbangan yang dimaksud adalah porsi yang sama antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Dimana selama kegiatan perekonomian berlangsung harus bersih, terbuka dan jujur, untuk pengenaan bunga atau yang sering disebut dengan riba sangat dilarang dalam ekonomi syariah. Selain itu dalam ekonomi syariah ini juga diwajibkan bagi pemilik dana atau pengusaha dan lainnya untuk berinfaq, shodaqah dan membayar zakat. Inilah yang dimaksud dengan keseimbangan dalam ekonomi syariah.

3. Kebebasan/*Free will*

Secara umum kebebasan diartikan sebagai hak penuh untuk melakukan apapun tanpa ada batasannya. Hal inilah yang menjadi acuan dari orang-orang barat yakni liberalis. Mereka menerapkan konsep kebebasannya pada sistem perekonomian mereka yakni sistem ekonomi liberal. Jadi dalam pasar semua pihak memiliki kewenangan dan hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah, bukan hanya itu dalam pasarpun pemerintah tidak diberikan ruang sehingga memang pelaksanaan perekonomian bebas yang sebebaskan bebasanya. Namun perlu anda ketahui bahwasannya dalam ekonomi syariah, arti kebebasan tidak sama seperti faham liberal yang bebas tanpa batasan. Jadi arti kebebasan dalam ekonomi syariah adalah memberikan keleluasaan pada semua pihak untuk melakukan kegiatan perekonomian sesuai kehendak mereka namun tetap dalam koridor Islam, harus sesuai dengan nilai-nilai Islamiyah. Kebebasan yang diberikan oleh ekonomi syariah ini memiliki tujuan untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi yang dimiliki oleh setiap individu sehingga perekonomian pun akan berkembang dengan pesat. Bukan hanya itu dalam ekonomi syariah pemerintah tetap diberikan ruang untuk mengatur dan mengelola perekonomian, karena pada dasarnya kita harus patuh kepada pemerintahan dalam kehidupan berbangsa bernegara, karena dalam Islam pun juga dijelaskan bahwa kita harus taat kepada Allah, Rasulullah serta pemerintah/*ulil amri*.

4. Tanggung jawab/*Responsibility*

Tanggung jawab merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia di semua bidang, dalam ekonomipun tanggung jawab juga sangat dibutuhkan.

Karena ketika kita menjadi insan yang bertanggungjawab apapun yang dikerjakan akan menjadi baik dan efektif. Dalam Islam tanggung jawab merupakan sebuah kewajiban bagi semua umat, ketika mereka tidak bertanggung jawab maka tidak akan maju atau berkembang dalam melaksanakan apapun kegiatannya. Berbeda dengan pihak yang selalu bertanggung jawab di mana mereka tidak akan mudah menyerah dan bekerja keras untuk mendapatkan yang terbaik dengan mengutamakan kreatifitas dan inovasi. Dengan tanggungjawab inilah persatuan, *chemistry* dan faham bisa sejalan dan saling menguntungkan. Bisa kita lihat ketika ada seseorang yang selalu menjaga tanggungjawabnya dia tidak akan berhenti sebelum tercapai tujuannya, meskipun banyak rintangan dan halangan dia tetap menjalankannya. Karena tanggungjawabnya adalah pemecahan masalah. Sehingga kemajuan akan didapatkan lebih mudah dengan tanggungjawab yang mereka cerminkan.

Manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaan-Nya di bumi. Di dalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti kelebihan⁴. Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 275⁵ disebutkan bahwa Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila (maksudnya, orang yang mengambil *riba*' tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan).. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*', padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*'.

E. Potensi Ekonomi Syariah di Indonesia

Organisasi masyarakat di bidang ekonomi Syariah atau Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menilai pada 2015 lalu ekonomi syariah telah tumbuh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Hal ini menyesuaikan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang juga diperkirakan akan membaik di sekitar 5,5%. Beberapa perkiraan industri terkait ekonomi syariah seperti perbankan syariah dan asuransi syariah mendukungnya. Apalagi populasi penduduk muslim Indonesia saat ini cukup besar, nilainya mencapai 12,7 persen dari populasi seluruh penduduk dunia. Dengan pangsa 12,7 persen dari total populasi dunia, Indonesia tentu saja dengann sendrinya punya potensi besar untuk menjadi pemain kunci dalam pengembangan ekonomi syariah secara global.

Selain ditunjang oleh jumlah penduduk, ekonomi syariah Indonesia akan ditingkatkan dengan potensi dari industri halal Indonesia yang meliputi industri farmasi, industri busana halal, wisata halal, dan juga lembaga keuangan syariah. Misalnya untuk konsumsi farmasi, Indonesia masuk ke nomor 5 paling banyak konsumsi global untuk obat-obat farmasi halal dengan tingkat konsumsi 5,7 miliar dolar AS dan konsumsi kosmetik halal dengan tingkat konsumsi 3,7 miliar dolar AS. Lalu konsumsi busana di dunia mencapai 13,5 miliar dolar AS dan konsumsi

⁴ Shihab, Quraish (1996). *Wawasan Al Qur'an*. Mizan.

⁵ Terjemahan Al Qur'an dari *Khadim al Haramain asy Syarifain* (Pelayan Kedua Tanah Suci) Raja Fahd ibn 'Abd al 'Aziz Al Sa'ud.

wisata halal dunia dengan nilai konsumsi 9,7 miliar dolar AS. Sedangkan dari keuangan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga 31 maret 2018, total aset keuangan syariah Indonesia 82,3 miliar dolar AS atau 8,4 persen terhadap keuangan secara nasional. Dengan potensi tersebut, perlu adanya sinergi antara Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), ikatan ahli ekonomi Islam (IAEI) dan lembaga lainnya yang bergerak dibidang ekonomi syariah untuk lebih menciptakan program-program agar Indonesia menjadi pionir ekonomi syariah dunia. Lembaga yang sudah ada seperti: KMKS, IAEI punya tanggung jawab besar untuk mendorong, inisiasi dan mendinamisasikan jaringan sinergi dari langkah-langkah itu harus mulai dibicarakan sistematis.

Menurut analisa Indah Wahyuningsih (2019)⁶ menyatakan, bahwa selama lebih dari dua dekade terakhir, ekonomi dan keuangan syariah terus berkembang dan mengalami pertumbuhan yang cukup pesat di seluruh dunia. Saat ini, sistem keuangan syariah telah berkembang di lebih dari 50 negara, baik negara berpenduduk mayoritas Muslim maupun Non-Muslim. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam memiliki 209,1 juta jiwa penduduk Muslim atau sebesar 87,2 persen dari total penduduk Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah penduduk Muslim ini harusnya bisa menjadi daya dorong bagi berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Oleh karenanya Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sehingga bisa berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia.

Lebih lanjut dinyatakan, bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dibutuhkan untuk memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan. Dengan begitu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dilandaskan pada potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang cukup menjanjikan. Ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi pada perekonomian melalui dua aspek utama, yakni pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif, serta stabilitas perekonomian dan keuangan yang lebih baik. Salah satu potensi keuangan syariah yang memiliki kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sebagai salah satu instrumen keuangan syariah, peran SBSN dalam membiayai APBN semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Tujuan utama diterbitkannya SBSN berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN adalah untuk membiayai defisit APBN dan juga membiayai proyek infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Total akumulasi penerbitan SBSN sejak 2008 sampai dengan 9 Oktober 2018 mencapai Rp.944,03 Triliun. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara penerbit *International Sovereign Sukuk (USD denominated)* terbesar di dunia.

Menurut data DJPPR Kemenkeu, setiap tahunnya total *Project Financing Sukuk (Earmarked)* mengalami peningkatan. *Total Project Financing Sukuk (Earmarked)* sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 mencapai Rp. 62,4

⁶ Indah Wahyuningsih. (2015). *Potensi Keuangan Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Program Magister Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Indonesia.

Triliun. Optimalisasi pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh infrastruktur yang memadai. Oleh karenanya SBSN berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah tentunya juga didorong oleh pertumbuhan sektor perbankan. Sektor perbankan berperan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengarahkan sumber keuangan ke sektor-sektor riil. Prinsip bagi hasil dan risiko dalam keuangan syariah dipandang sangat sesuai dengan pembiayaan sektor riil terutama UKM sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas. Sampai dengan April 2018, total aset perbankan syariah mencapai Rp.435 triliun atau 5,79 persen dari total aset industri perbankan nasional.

Selain sektor perbankan, potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga dapat dilihat dari sektor pasar modal, terutama saham syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai dengan April 2018 nilai kapitalisasi saham yang tergolong efek syariah tercatat sebesar Rp.3.428 triliun, atau 52,5 persen dari total kapitalisasi saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pasar modal syariah memiliki peranan penting dalam pendanaan dan investasi baik untuk sektor pemerintah maupun sektor swasta. Di samping sektor keuangan komersial syariah, sektor keuangan sosial syariah seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memiliki potensi yang besar dalam membantu mewujudkan distribusi pendapatan dan kekayaan serta mengatasi ketimpangan di masyarakat. Menurut data Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 triliun per tahun. ZIS berperan penting dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin, mengurangi kesenjangan, dan mendorong berputarnya roda perekonomian.

Selain zakat, wakaf juga mampu mendukung pembangunan nasional melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat serta peningkatan investasi dan kesejahteraan di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Menurut data inisiatif Wakaf (*i-Wakaf*) potensi aset wakaf di Indonesia yang mencapai Rp. 2.000 triliun, dan potensi wakaf uang mencapai Rp188 triliun per tahun. Jadi, wakaf punya kemampuan untuk berkontribusi pada pembangunan negara, baik aspek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ataupun aspek sosial keagamaan lainnya. Secara lebih luas, sistem keuangan syariah juga mencakup sektor industri halal (ekonomi riil) yang saat ini cukup gencar dikembangkan. Hal ini mengingat Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar kebutuhan halal yang mencakup makanan, fashion, kosmetik, farmasi, dan pariwisata syariah.

Industri halal pada tahun ini menjadi sektor prioritas yang akan dikembangkan oleh pemerintah melalui master plan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) 2019. Laju pertumbuhan industri halal global meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dari 7,5% pada tahun 2015 menjadi lebih dari 8% pada tahun 2016 dan diperkirakan akan terus meningkat. Pasar industri halal di Indonesia, khususnya sektor makanan halal, travel, fashion, dan obat-obatan serta kosmetik halal telah mencapai sekitar 11% dari pasar global pada tahun 2016. Oleh karenanya pengembangan suatu rantai pasok halal (*halal supply chain*) menjadi perlu. Jejaring aktivitas ekonomi halal yang dapat memenuhi produksi, pemasaran, hingga berbagai kebutuhan dasar produk dan jasa halal. Sehingga

tidak hanya dimanfaatkan sebagai pasar (*market*) namun juga bisa berperan sebagai pemain yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan global saat ini dan mendatang. Seterusnya, untuk meningkatkan peran dan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah secara global dan nasional, diperlukan peran aktif semua pihak, baik pembuat kebijakan, pelaku ekonomi maupun dunia pendidikan.

Menurut Sutisna⁷, menyatakan bahwa pasar Industri Digital Halal di Indonesia tergolong besar. Namun, diperlukan strategi jitu untuk membuat pasar yang besar, industri digital halal mempunyai prospek yang bagus. Dunia Halal sendiri merupakan *market place* yang tak menyediakan kartu kredit maupun bunga dalam transaksi. Tak adanya kartu kredit dan bunga itulah, yang menjadi ciri dari perusahaannya. Menurut Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal Komite Nasional Keuangan Syariah, Afdhal Aliasar, (2019), menyatakan bahwa sertifikasi halal bagi perusahaan besar bukan hal sulit, tetapi bagi UKM merupakan sesuatu yang sulit. Oleh karena itu, KNKS harus terus mengkaji dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk mempermudah proses sertifikasi bagi Usaha Kecil Menengah/UKM. Selain kemudahan, harusnya, beban biaya sertifikasi mesti ditekan bagi UKM-UKM. Kita harus lihat intensif apa yang bisa kita berikan kepada UKM. Pertama proses harus mudah. Kemudian harus murah. Mudah dan murah ini adalah kata kunci biar proses sertifikasi ini berjalan. Sertifikasi halal harus dapat memperluas pasar bagi UKM. Karena, kata dia, sertifikasi halal merupakan salah satu strategi penjualan yang dapat meningkatkan kredibilitas sebuah perusahaan. Segmentasi industri halal merupakan sesuatu yang bagus, dan potensial. Jangan dipandang hanya selama ini barang di jual biasa saja. Harus diberikan konsep menjual barang halal itu merupakan sesuatu yang baik. Karena halal itu menyangkut kualitas. Halal tidak boleh membohongi. Itu akan menjadi *gimick marketing* yang paling baik untuk *costumer*.

⁷ Nandang Sutisna. (2019), *Potensi Ekonomi Syariah Berada Ditangan Industri Digital Halal*. Pelita Pustaka: Jakarta.

BAB II SISTEM EKONOMI KAPITALIS

A. Definisi Ekonomi Kapitalis

Kapitalisme atau *capitalism* adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar.⁸ Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dengan prinsip tersebut, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna memperoleh keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan modal-modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin terlebih dahulu, kemudian buruh yang berperan sebagai operator mesin guna mendapatkan nilai dari bahan baku yang diolah.⁹

Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal dengan sebutan guild sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini, kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan belaka. Peleburan kapitalisme dengan sosialisme tanpa adanya perubahan menjadikan kapitalisme lebih lunak daripada dua atau tiga abad yang lalu.

Istilah kapitalisme, dalam arti modern, sering dikaitkan dengan Karl Marx. Dalam *Magnum Opus Das Kapital*, Marx menulis tentang 'cara produksi kapitalis' dengan menggunakan metode pemahaman yang sekarang dikenal sebagai Marxisme.¹⁰ Namun, sementara Marx jarang menggunakan istilah kapitalisme, namun digunakan dua kali dalam interpretasi karyanya yang lebih politik, terutama ditulis oleh kolaborator Friedrich Engels. Pada abad ke-20 pembela sistem kapitalis sering menggantikan kapitalisme jangka panjang dengan

⁸ "Capitalism" *Oxford Dictionaries*. "capitalism. an economic and political system in which a country's trade and industry are controlled by private owners for profit, rather than by the state." Retrieved 4 January 2013.

⁹ Chris Jenks. Core Sociological Dichotomies. "Capitalism, as a mode of production, is an economic system of manufacture and exchange which is geared toward the production and sale of commodities within a market for profit, where the manufacture of commodities consists of the use of the formally free labor of workers in exchange for a wage to create commodities in which the manufacturer extracts surplus value from the labor of the workers in terms of the difference between the wages paid to the worker and the value of the commodity produced by him/her to generate that profit." London, England, UK; Thousand Oaks, California, USA; New Delhi, India: SAGE. p. 383.

¹⁰ Scott, John (2005). *Industrialism: A Dictionary of Sociology*. Oxford University Press.

frasa seperti perusahaan bebas dan perusahaan swasta dan diganti dengan kapitalis rente dan investor sebagai reaksi terhadap konotasi negatif yang terkait dengan kapitalisme.¹¹

Kapitalisme atau kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan sarana produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan menghasilkan keuntungan dalam ekonomi pasar. Para pemilik modal dapat melakukan bisnis mereka untuk mencapai keuntungan maksimum. Untuk alasan itu, pemerintah tidak dapat campur tangan di pasar untuk saling menguntungkan, tetapi intervensi pemerintah dilakukan dalam skala besar untuk keuntungan pribadi. Namun, kapitalisme tidak memiliki definisi universal yang diterima secara luas. Beberapa sarjana mendefinisikan kapitalisme sebagai sistem yang mulai mendominasi di Eropa pada abad keenam belas sampai abad kesembilan belas, pada saat perkembangan perbankan komersial Eropa di mana sekelompok individu dan kelompok dapat bertindak sebagai entitas tertentu yang dapat memiliki atau menjual properti pribadi, seperti tanah dan orang-orang untuk memproses perubahan barang modal menjadi barang jadi. Untuk mendapatkan modal ini, kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin terlebih dahulu, pekerja baru sebagai operator mesin dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan baku ini.

Kapitalisme memiliki sejarah panjang, sejak penciptaan sistem perdagangan yang dilakukan oleh sektor swasta. Di Eropa, ini dikenal sebagai persatuan sebagai pionir kapitalisme. Hari ini, kapitalisme dilihat sebagai bukan pandangan hidup yang ingin untung. Persatuan kapitalisme dengan sosialisme yang tidak berubah membuat kapitalisme lebih lembut dari dua atau tiga abad yang lalu. Istilah kapitalisme, dalam pengertian modernnya, sering dikaitkan dengan Karl Marx. Di ibukota, Marx menulis tentang mode produksi kapitalis menggunakan metode pemahaman yang sekarang dikenal sebagai Marxisme. Namun, meskipun Marx jarang menggunakan istilah kapitalisme, istilah ini digunakan dua kali dalam interpretasi atas karya politiknya, terutama ditulis oleh kolaborator Friedrich Engels. Pada abad ke-20, sistem kapitalis sering menggantikan kapitalisme jangka panjang dengan frasa seperti perusahaan bebas dan perusahaan swasta dan digantikan oleh rente kapitalis dan investor sebagai reaksi terhadap konotasi negatif yang terkait dengan kapitalisme.

Kritik kapitalisme mengasosiasikannya dengan kesenjangan sosial dan distribusi yang tidak adil dari kekayaan dan kekuasaan; kecenderungan monopoli pasar atau oligopoli (dan pemerintah oleh oligarki), imperialisme, perang kontra-revolusioner dan berbagai bentuk eksploitasi ekonomi dan budaya; materialisme, represi pekerja dan anggota serikat buruh, alienasi sosial, kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi. Hak milik pribadi juga telah dikaitkan dengan tragedi *anticommons*. Kritikus terkemuka dari kapitalisme telah menyertakan: sosialis, anarkis, komunis, sosialis nasional, sosial demokrat, teknokrat, beberapa jenis dari konservatif, Luddites, Narodnik, Shaker, dan beberapa jenis nasionalis lainnya.

¹¹ Williams, Raymond (1983). "*Capitalism*". Keywords: A vocabulary of culture and society, revised edition. Oxford University Press. hlm. 51. ISBN 0-19-520469-7.

Marxis telah menganjurkan penggulingan revolusioner dari kapitalisme yang akan memimpin ke sosialisme, sebelum akhirnya berubah menjadi komunisme. Banyak sosialis menganggap kapitalisme menjadi tidak rasional, dalam produksi dan arah ekonomi tidak direncanakan, menciptakan banyak inkonsistensi dan kontradiksi internal.¹² Sejarahwan tenaga kerja dan cendekiawan seperti Immanuel Wallerstein berpendapat bahwa tidak bebas tenaga kerja-oleh para budak, pembantu dengan perjanjian, tahanan, dan orang-orang lainnya dipaksa-kompatibel dengan hubungan kapitalis.¹³

Ekonom Marxis Richard D. Wolff mendalilkan bahwa ekonomi kapitalis memprioritaskan keuntungan dan akumulasi modal atas kebutuhan sosial masyarakat, dan perusahaan kapitalis jarang pernah menyertakan pekerja dalam keputusan-keputusan dasar dari perusahaan.¹⁴

Banyak aspek kapitalisme telah datang di bawah serangan dari gerakan anti-globalisasi, yang terutama menentang kapitalisme korporasi. Para pegiat lingkungan berpendapat bahwa kapitalisme membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, dan bahwa hal itu pasti akan menguras sumber daya alam terbatas di Bumi.¹⁵ Kritik tersebut berpendapat bahwa sementara neoliberalisme ini, atau kapitalisme kontemporer,¹⁶ memang meningkatkan perdagangan global, tetapi juga memungkinkan meningkat kemiskinan global.- dengan lebih hidup hari ini dalam kemiskinan dari sebelumnya neoliberalisme, dan indikator lingkungan menunjukkan kerusakan lingkungan besar-besaran sejak akhir 1970-an.¹⁷

Setelah krisis perbankan tahun 2007, Alan Greenspan mengatakan kepada Kongres Amerika Serikat pada tanggal 23 Oktober 2008, 'Bangunan intelektual seluruhnya runtuh. Aku membuat kesalahan dalam menganggap bahwa kepentingan-diri dari organisasi, khususnya bank dan lain-lain, adalah seperti bahwa mereka yang terbaik yang mampu melindungi pemegang saham mereka sendiri. ...aku terkejut.'

Banyak agama mengkritik atau menentang unsur-unsur tertentu dari kapitalisme. Tradisional Yahudi, Kristen, dan Islam melarang meminjamkan uang dengan bunga, meskipun metode alternatif perbankan telah dikembangkan. Beberapa orang Kristen telah mengkritik kapitalisme untuk aspek materialis, dan ketidakmampuannya untuk memperhitungkan kesejahteraan semua orang. Banyak perumpamaan Yesus berurusan dengan masalah ekonomi: Pertanian,

¹² Brander, James A. *Government policy toward business. 4th ed.* Mississauga, Ontario: John Wiley & Sons Canada, Ltd., 2006. Print.

¹³ That unfree labor is acceptable to capital was argued during the 1980s by Tom Brass. See *Towards a Comparative Political Economy of Unfree Labor* (Cass, 1999). Marcel van der Linden (Fall 2003). "Labour History as the History of Multitudes". *Labour/Le Travail*. 52: 235–244. doi:10.2307/25149390. JSTOR 25149390. Diakses tanggal 26 February 2008.

¹⁴ Frances Goldin, Debby Smith, Michael Smith (2014). *Imagine: Living in a Socialist USA*. Harper Perennial. ISBN 0-06-230557-3 pp. 49-50.

¹⁵ McMurty, John (1999). *The Cancer Stage of Capitalism*. PLUTO PRESS. ISBN 0-7453-1347-7.

¹⁶ The crisis of neoliberalism. *The Real News*. 30 March 2010. Retrieved 3 January 2014.

"When we speak of neoliberalism, we speak of contemporary capitalism." - Gérard Duménil, economist at the University of Paris.

¹⁷ Campbell Jones, Martin Parker, Rene Ten Bos (2005). *For Business Ethics*. Routledge. p. 101 ISBN 0-415-31135-7.

penggembalaan, berada di utang, melakukan kerja paksa, dikucilkan dari perjamuan dan rumah-rumah orang kaya, dan memiliki implikasi untuk kekayaan dan distribusi kekuasaan.

Dalam 84 halaman himbauan *Apostolik Evangelii Gaudium*, Paus Francis menggambarkan terkekang kapitalisme sebagai tirani baru dan menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk memerangi meningkatnya kemiskinan dan ketidaksetaraan. Di dalamnya ia mengatakan: ‘Beberapa orang terus membela teori *trickle-down* yang menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi, didorong oleh pasar bebas, pasti akan berhasil dalam mewujudkan keadilan yang lebih besar dan inklusivitas di dunia.’ Meskipun pendapat ini, belum pernah dikonfirmasi oleh fakta, mengungkapkan kepercayaan mentah dan naif dalam kebaikan mereka memegang kekuatan ekonomi dan sakralisasi kerja dari sistem ekonomi yang berlaku. Sementara itu, yang dikecualikan masih menunggu. Dapat disimpulkan bahwa kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan setiap orang kebebasan penuh untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti produksi barang, penjualan barang, distribusi barang, dan kegiatan ekonomi lainnya untuk mendapatkan keuntungan.

B. Karakteristik

Dalam ekonomi kapitalis setiap warga negara dapat mengelola nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Setiap orang bebas bersaing dalam bisnis untuk mendapatkan laba terbanyak. Setiap orang bebas bersaing untuk persaingan bebas dalam banyak hal. Sistem ekonomi dan politik ini dapat didefinisikan berdasarkan karakteristiknya. Karakteristik dari ideologi kapitalisme adalah sebagai berikut:

- Ada pengakuan hak properti individu untuk berbagai faktor produksi, termasuk sumber daya alam. Hal ini sebagai pengakuan luas tentang hak-hak pribadi.
- Ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Sektor swasta, baik perorangan maupun perusahaan, memiliki kebebasan untuk memiliki peralatan dan aset produksi (bangunan, mobil, bahan baku). Kepemilikan penarikan di tangan individu. Pasar kerja memberikan ‘sinyal’ kepada produsen dan pengguna dalam bentuk harga.
- Setiap orang dapat bersaing dalam bisnis, menggunakan metode apa pun untuk mendapatkan manfaat maksimal. Motivasi yang mendorong ekonomi untuk mendapatkan keuntungan.
- Sektor swasta dapat dengan bebas menentukan apa yang akan diproduksi, jumlah dan berapa harga produk tergantung pada permintaan pasar.
- Pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Meskipun pemerintah dapat mengelola proses ekonomi, pemerintah tidak dapat membatasi aktivitas dan properti pemilik modal. Intervensi pemerintah harus dijaga sekecil mungkin. The ‘*Invisible Hand*’ yang mengatur ekonomi menjadi efisien.
- Sistem kapitalis akan membentuk perilaku individualistis setiap orang dalam masyarakat yang ditandai oleh sifat materialisme. Manusia dilihat sebagai homo-ekonom, yang selalu mengejar kepentingan mereka sendiri.
- Orang yang hidup dalam sistem kapitalis cenderung berperilaku hedonisme karena mereka telah dipengaruhi oleh berbagai iklan produk yang dijual oleh

pengusaha. Ide individualisme didasarkan pada materialisme, warisan Yunani Kuno (disebut hedonisme).

1. Kelebihan Kapitalisme

- Itu cenderung lebih efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya dan mendistribusikan barang.
- Orang menjadi lebih kreatif karena mereka ingin meningkatkan diri agar dapat bersaing.
- Pertumbuhan ekonomi semakin cepat karena persaingan pasar.
- Kami menghargai kerja keras seseorang dalam bisnis.
- Konsumen dapat mengendalikan pasar karena persaingan harga antar perusahaan.

2. Kurangnya Kapitalisme

- Munculnya pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan monopolistik.
- Persaingan antara perusahaan sering menyebabkan konflik dan ketidakadilan, ketika hanya pengusaha besar yang menjadi pemimpin pasar.
- Sistem kapitalis membuat ekonomi hanya uang, sehingga pengusaha menjadi materialis.
- Perusahaan besar hanya berfokus pada keuntungan, sehingga mereka sering menangkap perusahaan kecil.
- Munculnya eksploitasi sumber daya alam untuk mencari keuntungan maksimal.
- Munculnya ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, ketika hanya segelintir orang dapat menikmati kekuasaan dan kekayaan.

C. Tokoh-Tokoh Kapitalisme Dunia

Pemerintah mendominasi bidang perdagangan selama berabad-abad, yang mana kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan ekonomi. Para pemikir ini mulai beranggapan bahwa para borjuis, yang pada era sebelumnya mulai memegang peranan penting dalam ekonomi perdagangan yang didominasi negara atau lebih dikenal dengan merkantilisme, seharusnya mulai melakukan perdagangan dan produksi guna menunjang pola kehidupan masyarakat. Beberapa juga menjelaskan pentingnya kapitalisme sebagai sistem ekonomi dan politik di mana perdagangan dan industri negara dikendalikan oleh pemilik swasta untuk mendapatkan keuntungan, dan bukan oleh pemerintah. Dengan kata lain, dalam sistem kapitalis, pemerintah hanya bertindak sebagai badan pengawas. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, setiap orang dapat menentukan nasib mereka sendiri dan bersaing secara bebas dalam kegiatan wirausaha untuk mendapatkan manfaat maksimal. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai pihak yang menjamin kontinuitas dan kesinambungan kegiatan ekonomi, tetapi juga tidak memiliki intervensi pemerintah. Untuk lebih memahami apa itu kapitalisme, kita bisa beralih ke pendapat para pakar berikut:

1. Adam Smith


John Adam Smith (lahir di Kirkcaldy, Skotlandia, 5 Juni 1723 – meninggal di Edinburgh, Skotlandia, 17 Juli 1790 pada umur 67 tahun), adalah seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern. Karyanya yang terkenal adalah buku *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (disingkat *The Wealth of Nations*) adalah buku pertama yang menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme. Adam Smith adalah salah satu pelopor sistem ekonomi Kapitalisme. Sistem ekonomi ini muncul pada abad 18 di Eropa Barat dan pada abad 19 mulai terkenal di sana.

Kemakmuran Negara (*Wealth of Nations*) dan yang lebih kecil pengaruhnya Teori Moral Sentimen, telah menjadi titik awal untuk segala pertahanan atau kritik atau bentuk kapitalisme, yang terpenting dalam tulisan Marx dan ekonomi manusia. Karena kapitalisme *laissez-faire* seringkali dihubungkan dengan keegoisan tak terkontrol, ada gerakan baru yang menekankan filosofi moral Smith, dengan fokus simpati kepada seseorang.


Ada beberapa kontroversi tentang keaslian Kemakmuran Negara Smith; beberapa orang menyangkal hasil kerjanya hanyalah tambahan biasa kepada kerja pemikir seperti David Hume dan Baron de Montesquieu. Dan, banyak teori-teori Smith hanya menggambarkan trend sejarah menjauh dari merkantilisme, menuju perdagangan-bebas, yang telah berkembang selama beberapa dekade, dan telah memiliki pengaruh yang nyata dalam kebijakan pemerintah. Namun begitu, buku ini mengorganisasi pemikiran-pemikiran mereka secara luas, dan tetap menjadi suatu buku yang paling berpengaruh dan penting dalam bidangnya sekarang ini.

Adam Smith adalah seorang tokoh ekonomi kapitalis klasik yang mengkritik sistem merkantilisme yang dianggapnya kurang mendukung ekonomi masyarakat. Ia mengkritik para psiokrat yang menganggap tanah adalah sesuatu yang paling penting dalam pola produksi. Gerakan produksi haruslah bergerak sesuai konsep MCM (*Modal-Comodity-Money*, modal-komoditas-uang), yang menjadi suatu hal yang tidak akan berhenti karena uang akan beralih menjadi modal lagi dan akan berputar lagi bila diinvestasikan. Adam Smith memandang bahwa ada sebuah kekuatan tersembunyi yang akan mengatur pasar (*invisible hand*), maka pasar harus memiliki *laissez-faire* atau kebebasan dari intervensi pemerintah. Pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh rakyatnya. Kapitalisme adalah sistem yang dapat menciptakan kemakmuran bagi masyarakat jika pemerintah tidak mengganggu mekanisme dan kebijakan pasar.

Adam Smith dikenal luas dengan teori ekonomi *laissez-faire* yang mengumumkan perkumpulan di abad 18 Eropa. Smith percaya akan hak untuk memengaruhi kemajuan ekonomi diri sendiri dengan bebas, tanpa dikendalikan oleh perkumpulan dan/atau negara. Teori ini sampai pada proto-industrialisasi di Eropa, dan mengubah mayoritas kawasan Eropa menjadi daerah perdagangan bebas, membuat kemungkinan akan adanya pengusaha. Dia juga dikenal sebagai Bapak Ekonomi versi barat.



Gambar 1. Adam Smith



Gambar 2. Karl Heinrich Max

2. Karl Max

Dikenal dengan pemikiran-pemikirannya yang revolusioner, terutama paham komunisme, sehingga ia dijuluki sebagai ‘Bapak Komunis’. Ia juga dikenal sebagai tokoh Sosialis Revolusioner. Karl Marx dikenal sebagai seorang filsuf, ahli sosiologi, pakar ekonomi politik dan teori kemasyarakatan. Karl Marx lahir di Trier, Prusia, yang kini menjadi wilayah Jerman pada 5 Mei 1818. Ayahnya Heinrich Marx, seorang pengacara, menafkahi keluarganya dengan relatif baik, khas kehidupan kelas menengah. Ibunya bernama Henriette Pressburg. Orang tua Karl Marx berasal dari Pendeta Yahudi (Rabbi). Sangat sedikit informasi yang diketahui mengenai masa kecil Karl Marx, Namun sejak kecil ia mendapat pendidikan secara pribadi oleh ayahnya. Namun pada tahun 1830, Karl Marx masuk di *Trier High School*.

Setelah berumur 17 tahun, Karl Marx diterima kuliah di Universitas Bonn. Karl Marx sangat ingin mempelajari filsafat dan sastra namun ayahnya bersikeras memasukkan ia ke Jurusan Hukum. Disini ia bergabung dalam komunitas sastrawan yang mempunyai pemikiran radikal. Tahun 1841 Karl Marx menerima gelar doktor filsafat dari Universitas Berlin, Universitas yang sangat dipengaruhi oleh Hegel dan guru-guru muda penganut filsafat Hegel, tetapi berpikir kritis, membosankan, tetapi kajian itu mendahului berbagai gagasannya yang muncul kemudian. Setelah tamat ia menjadi penulis untuk sebuah koran liberal radikal dan dalam tempo 10 (sepuluh) bulan ia menjadi editor kepala koran itu.

Tetapi karena pendirian politiknya, koran itu kemudian di tutup pemerintah. Esai-esai awal yang diterbitkan dalam periode mulai mencerminkan sebuah pendirian yang membimbing Karl Marx sepanjang hidupnya. Esai-esai tulisan Karl Marx itu secara bebas ditaburi prinsip-prinsip demokrasi, ia menolak keabstrakan filsafat Hegelian, mimpi naif komunis utopia dan gagasan aktivis yang mendesak apa yang ia anggap sebagai tindakan politik prematur. Dalam menolak gagasan aktivis ini Karl Marx meletakkan landasan bagi gagasan hidup

sendiri. Karl Marx meninggalkan Jerman saat mendapatkan suasana yang lebih liberal di Paris. Di Paris ia bergulat dengan gagasan Hegel dan pendukungnya, tetapi ia juga menghadapi 2 (dua) kumpulan gagasan baru—Sosialisme Prancis dan Politik Ekonomi Inggris. Dengan cara yang unik dia menggabungkan Hegelian, Sosialisme dan Ekonomi Politik yang kemudian menentukan orientasi intelektualnya. Hal yang sangat penting pula adalah pertemuannya dengan orang yang kemudian menjadi teman seumur hidupnya, donatur dan kolaboratornya yakni Fredrich Engels (Carver, 1983).

Dalam Biografi Karl Marx diketahui bahwa Engels adalah anak penguasa pabrik tekstil menjadi seorang sosialis yang mengkritik kondisi kehidupan yang di hadapi kelas buruh. Banyak di antara rasa kasihan Marx kesengsaraan kelas buruh berasal dari paparannya kepada Fredrich Engels dan gagasannya sendiri. Tahun 1844 Karl Marx dan Fredrich Engels mengadakan diskusi panjang di sebuah Café terkenal di Paris dan meletakkan landasan kerja untuk bersahabat seumur hidup. Mengenai diskusi itu Fredrich Engels berkata: ‘Kesepakatan lengkap kami dalam semua bidang teori menjadi nyata....dan perjanjian kerja sama kami mulai sejak itu’ (McLellan, 1993:131).

Di tahun berikutnya Fredrich Engels menerbitkan karya *The Condition Of The Working Class in England*. Tertarik Selama periode itu Marx menerbitkan sejumlah karya yang sangat sukar di pahami (kebanyakan belum diterbitkan semasa hidupnya) termasuk *The Holy Family* dan *The German ideology* (di tulis bersama Engels) dan ia pun menulis *The Economic and Philosophic Manuscripts* 1844 yang menandakan perhatiannya terhadap bidang ekonomi makin meningkat.

Meski Karl Marx dan Fredrich Engels mempunyai orientasi teoritis yang sama, namun ada juga beberapa perbedaan di antara mereka. Karl Marx cenderung menjadi seorang intelektual teoritis yang kurang teratur dan sangat berorientasi kepada keluarga. Sementara Fredrich Engels adalah pemikir praktis, rapi dan pengusaha teratur serta sebagai seorang yang tak percaya pada lembaga keluarga. Meski mereka berbeda, Karl Marx dan Fredrich Engels menempa kerja sama yang akrab sehingga mereka berkolaborasi menulis buku dan artikel dan bekerja sama dalam organisasi radikal. Bahkan Engels membantu membiayai Marx selama sisa hidupnya sehingga memungkinkan Marx mencurahkan perhatiannya pada kegiatan intelektual dan politiknya. Meski ada asosiasi erat antara nama Karl Marx dan Fredrich Engels, namun Engels menjelaskan bahwa ia teman junior. Karl Marx mampu berkarya sangat baik tanpa aku. Aku tidak pernah mencapai prestasi seperti yang dicapai Karl Marx.

Pemahaman Karl Marx lebih tinggi, pengalamannya lebih jauh dan pandangannya lebih luas serta cepat ketimbang aku. Marx adalah jenius (Engels, dikutip dalam McLellan, 1973;131-132). Banyak yang percaya bahwa Engels gagal memahami berbagai seluk beluk Marx. Setelah Marx meninggal, Engels menjadi juru bicara utama bagi teori Marxian dan dalam berbagai cara menyimpangkan dan terlalu menyerderhanakannya, meski ia tetap setia terhadap perspektif politik yang ia tempa bersama Marx. Karena beberapa tulisannya telah mengganggu Pemerintahan Prusia, Pemerintah Perancis (atas permohonan Prusia) mengusir Marx tahun 1845 dan karenanya Marx pindah ke Brussel. Radikalismenya meningkat dan ia menjadi anggota aktif di bidang gerakan

Revolusioner Internasional. Ia pun bergabung dengan Liga Komunis dan bersama Engels diminta menulis anggaran dasar Liga, hasilnya adalah Manifesto Komunis 1848, yang merupakan sebuah karya besar yang ditandai oleh slogan-slogan politik yang termasyur: misalnya 'KAUM BURUH SELURUH DUNIA BERSATULAH!!'.

Tahun 1849 Karl Marx pindah ke London, Inggris dan, mengingat kegagalan revolusi politik tahun 1848, ia menarik diri dari aktivitas revolusioner dan beralih ke kegiatan riset yang lebih rinci tentang peran sistem kapitalis. Studi Karl Marx ini akhirnya menghasilkan 3 (tiga) jilid buku yang bernama '*Das Kapital*'. Jilid pertama diterbitkan pada tahun 1867; kedua jilid yang lainnya di terbitkan sesudah ia meninggal. Selama riset dan menulis itu, ia hidup dalam kemiskinan, membiayai hidupnya secara sederhana dari honorarium tulisannya dan bantuan dana dari Engels. Tahun 1864 Karl Marx terlibat kembali dalam kegiatan politik, bergabung dengan '*The Internasional*', sebuah gerakan buruh internasional. Karl Marx segera menonjol dalam gerakan itu dan mencurahkan perhatian selama beberapa tahun untuk gerakan itu.

Ia mulai mendapat popularitas, baik sebagai pimpinan internasional maupun sebagai penulis *Das Kapital*. Perpecahan gerakan internasional tahun 1876, kegagalan dari berbagai gerakan revolusioner dan serangan berbagai macam penyakit-penyakit, akhirnya membuat Karl Marx ambruk. Istrinya meninggal pada tahun 1881 dan anak perempuannya meninggal pada tahun 1882 dan Karl Marx sendiri meninggal pada tahun 1883. Pergaulannya dengan komunitas tersebut membuat pemikiran Karl Marx cenderung menjadi radikal dan sempat terlibat perselisihan dengan organisasi kampus lainnya. Akhirnya ayahnya memindahkan Karl Marx ke Universitas Berlin agar bisa lebih serius dalam kuliahnya. Ia pun tamat dari Universitas tersebut. Menurutnya kapitalisme adalah suatu sistem di mana harga suatu komoditas dan kebijakan pasar ditentukan oleh para pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan maksimum.

Ajaran-ajaran Karl Marx disebut Marxisme, dan pengikutnya disebut kaum Marxis, dan filosofinya disebut Marxisian. Tulisan-tulisan Karl Marx memberikan dasar untuk pengembangan teori politik Marxis dan ekonomi Marxis. Karl Marx dan Friedrich Engels berpendapat bahwa sosialisme akan muncul dari keharusan sejarah kapitalisme yang diberikan sendiri sudah usang dan tidak berkelanjutan akibat dari meningkatnya kontradiksi internal yang muncul dari perkembangan kekuatan produktif dan teknologi. Itu menjadi kemajuan dalam kekuatan produktif yang dikombinasikan dengan hubungan sosial lama dengan produksi kapitalisme yang akan menghasilkan kontradiksi, dan kemudian mengarah ke kesadaran kelas pekerja.

Karl Marx dan Engels berpandangan, bahwa kesadaran orang-orang yang memperoleh upah atau gaji (kelas pekerja dalam arti Marxis luas) akan dibentuk oleh kondisi mereka yang menjadi budakan upah, yang mengarah ke kecenderungan untuk mencari kebebasan atau emansipasi mereka dengan menggulingkan kepemilikan alat-alat produksi oleh kapitalis, dan akibatnya, menggulingkan negara yang menjunjung tinggi tata ekonomi kapitalis ini. Bagi Marx dan Engels, kondisi ini menentukan kesadaran dan mengakhiri peran kelas

kapitalis yang pada akhirnya mengarah ke masyarakat tanpa kelas di mana negara akan melenyap.

Konsepsi Sosialisme Marxis adalah bahwa fase sejarah tertentu yang akan menggantikan kapitalisme dan didahului dengan komunisme. Karakteristik utama dari sosialisme (terutama yang dipahami oleh Marx dan Engels setelah Komune Paris 1871) adalah bahwa kaum proletar akan mengontrol alat-alat produksi melalui negara buruh yang didirikan oleh para pekerja di kepentingan mereka. Kegiatan ekonomi masih akan diatur melalui penggunaan sistem insentif dan kelas sosial masih akan ada, tetapi untuk tingkat yang lebih rendah dan berkurang di bawah kapitalisme. Bagi kaum Marxis ortodoks, sosialisme adalah tahap yang lebih rendah dari komunisme berdasarkan prinsip dari masing-masing sesuai dengan kemampuannya, untuk setiap orang sesuai kontribusinya, sementara komunisme tahap atas didasarkan pada prinsip dari masing-masing sesuai dengan kemampuannya, untuk setiap orang sesuai kebutuhannya. Tahap atas menjadi mungkin hanya setelah tahap sosialis mengembangkan lebih lanjut efisiensi ekonomi dan otomatisasi produksi menyebabkan berlimpah-limpahnya barang dan jasa.

Marx berpendapat bahwa kekuatan produktif material (dalam industri dan perdagangan) dibawa ke dalam kehidupan oleh kapitalisme yang didasarkan pada masyarakat koperasi karena produksi telah mencakup massa sosial, sedangkan kegiatan kolektif kelas pekerja bertujuan untuk membuat komoditas, tetapi dengan kepemilikan pribadi (hubungan produksi atau hubungan barang). Konflik antara upaya kolektif di kalangan pabrik-pabrik besar dan kepemilikan pribadi akan membawa keinginan kesadaran dalam kelas pekerja untuk membangun kepemilikan kolektif sepadan dengan upaya kolektif pengalaman sehari-hari mereka.


Che Guevara dan Mao Zedong mencari sosialisme berdasarkan para tani pedesaan daripada kelas pekerja perkotaan. Che Guevara berusaha untuk menginspirasi para petani Bolivia dengan contoh dirinya sendiri yang merujuk pada perubahan kesadaran. Guevara mengatakan pada tahun 1965: 'Sosialisme tidak bisa ada tanpa perubahan kesadaran yang mengakibatkan sikap persaudaraan baru terhadap kemanusiaan, baik di tingkat individu, dalam masyarakat di mana sosialisme sedang dibangun atau telah dibangun, dan dalam skala dunia, berkaitan dengan semua orang yang menderita akibat penindasan imperialis'.

3. Max Weber

Maximilian Weber (lahir di Erfurt, Jerman, 21 April 1864 – dan meninggal di München, Jerman, 14 Juni 1920 pada umur 56 tahun). Ia adalah seorang ahli ekonomi politik dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri Ilmu Sosiologi dan Administrasi Negara Modern. Karya utamanya berhubungan dengan rasionalisasi dalam sosiologi agama dan pemerintahan, meski ia sering pula menulis di bidang ekonomi. Karyanya yang paling populer adalah esay yang berjudul '*Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*', yang mengawali penelitiannya tentang Sosiologi Agama. Weber berpendapat bahwa agama adalah salah satu alasan utama bagi perkembangan yang berbeda antara budaya Barat dan Timur. Dalam karyanya yang terkenal lainnya, Politik sebagai

panggilan, Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah, sebuah definisi yang menjadi penting dalam studi tentang ilmu politik Barat Modern. Karya Weber dalam sosiologi agama bermula setelah esay Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme lalu berlanjut dengan analisis Agama Tiongkok: Konfusianisme dan Taoisme, Agama India: Sosiologi Hindu dan Buddha, dan Yudaisme Kuno. Karyanya tentang agama-agama lain terhenti oleh kematiannya yang mendadak pada 1920, hingga ia tidak dapat melanjutkan penelitiannya tentang Yudaisme Kuno dengan penelitian-penelitian tentang Mazmur, Kitab Yakub, Yahudi Talmudi, Kekristenan awal dan Islam .

Tiga tema utamanya adalah efek pemikiran agama dalam kegiatan ekonomi, hubungan antara stratifikasi sosial dan pemikiran agama, dan perbedaan karakteristik budaya Barat. Tujuannya adalah untuk menemukan alasan-alasan mengapa budaya Barat dan Timur berkembang mengikuti jalur yang berbeda. Dalam analisis terhadap temuannya, Weber berpendapat bahwa pemikiran agama Puritan (dan lebih luas lagi, Kristen) memiliki dampak besar dalam perkembangan sistem ekonomi Eropa dan Amerika Serikat, tetapi juga mencatat bahwa hal-hal tersebut bukan satu-satunya faktor dalam perkembangan tersebut. Faktor-faktor penting lain yang dicatat oleh Weber termasuk rasionalisme terhadap upaya ilmiah, menggabungkan pengamatan dengan matematika, ilmu tentang pembelajaran dan yurisprudensi, sistematisasi terhadap administrasi pemerintahan dan usaha ekonomi. Pada akhirnya, studi tentang sosiologi agama, menurut Weber, semata-mata hanyalah meneliti meneliti satu fase emansipasi dari *magi*, yakni pembebasan dunia dari pesona (*disenchantment of the world*) yang dianggapnya sebagai aspek pembeda yang penting dari budaya Barat.



Gambar 3. Max Weber dan Karyanya

Esay Weber Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme (*Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*) menjadi karyanya yang paling terkenal. Dikatakan bahwa tulisannya ini tidak boleh dipandang sebagai sebuah penelitian mendetail terhadap Protestanisme, melainkan lebih sebagai pengenalan terhadap karya-karya Weber selanjutnya, terutama penelitiannya tentang interaksi antara

berbagai gagasan agama dan perilaku ekonomi. Dalam Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, Weber mengajukan tesis bahwa etika dan pemikiran puritan memengaruhi perkembangan kapitalisme. Bukti keagamaan biasanya disertai dengan penolakan terhadap urusan duniawi, termasuk pengejaran ekonomi. Mengapa hal ini tidak terjadi dalam Protestanisme?

Weber menjelaskan paradoks tersebut dalam esaynya. Ia mendefinisikan semangat kapitalisme sebagai gagasan dan kebiasaan yang mendukung pengejaran yang rasional terhadap keuntungan ekonomi. Weber menunjukkan bahwa semangat seperti itu tidak terbatas pada budaya Barat, apabila dipertimbangkan sebagai sikap individual, tetapi bahwa individu-individu seperti itu—para wiraswasta yang heroik, begitu Weber menyebut mereka—tidak dapat dengan sendirinya membangun sebuah tatanan ekonomi yang baru. Di antara kecenderungan-kecenderungan yang diidentifikasi oleh Weber adalah keserakahan akan keuntungan dengan upaya yang minimum, gagasan bahwa kerja adalah kutukan dan beban yang harus dihindari, khususnya apabila hal itu melampaui apa yang secukupnya dibutuhkan untuk hidup yang sederhana. Agar suatu cara hidup yang teradaptasi dengan baik dengan ciri-ciri khusus kapitalisme, demikian Weber menulis, dapat mendominasi yang lainnya, hidup itu harus dimulai di suatu tempat, dan bukan dalam diri individu yang terisolasi semata, melainkan sebagai suatu cara hidup yang lazim bagi keseluruhan kelompok manusia.

Setelah mendefinisikan semangat kapitalisme, Weber berpendapat bahwa ada banyak alasan untuk mencari asal-usulnya di dalam gagasan-gagasan keagamaan dari Reformasi. Banyak pengamat seperti William Petty, Montesquieu, Henry Thomas Buckle, John Keats, dan lain-lainnya yang telah berkomentar tentang hubungan yang dekat antara Protestanisme dengan perkembangan semangat perdagangan. Weber menunjukkan bahwa tipe-tipe Protestanisme tertentu mendukung pengejaran rasional akan keuntungan ekonomi dan aktivitas duniawi yang telah diberikan arti rohani dan moral yang positif. Ini bukanlah tujuan dari ide-ide keagamaan, melainkan lebih merupakan sebuah produk sampingan—logika turunan dari doktrin-doktrin tersebut dan saran yang didasarkan pada pemikiran mereka yang secara langsung dan tidak langsung mendorong perencanaan dan penyangkalan-diri dalam pengejaran keuntungan ekonomi. Weber menyatakan dia menghentikan riset tentang Protestanisme karena koleganya Ernst Troeltsch, seorang teolog profesional, telah memulai penulisan buku *The Social Teachings of the Christian Churches and Sects*. Alasan lainnya adalah esay tersebut telah menyediakan perspektif untuk perbandingan yang luas bagi agama dan masyarakat, yang dilanjutkannya kelak dalam karya-karyanya berikutnya.

Frase etika kerja yang digunakan dalam komentar modern adalah turunan dari etika Protestan yang dibahas oleh Weber. Istilah ini diambil ketika gagasan tentang etika Protestan digeneralisasikan terhadap orang Jepang, orang Yahudi, dan orang-orang non-Kristen. Agama Tiongkok: Konfusianisme dan Taoisme adalah karya besar Weber yang kedua dalam sosiologi agama. Weber memusatkan perhatian pada aspek-aspek dari masyarakat Tiongkok yang berbeda dengan masyarakat Eropa Barat dan khususnya dikontraskan dengan Puritanisme. Weber

melontarkan pertanyaan, mengapa kapitalisme tidak berkembang di Tiongkok. Dalam 100 (Seratus) Aliran Pemikiran Masa Peperangan Antar-Negara, ia memusatkan pengkajiannya pada tahap awal sejarah Tiongkok. Pada masa itu aliran-aliran pemikiran Tiongkok yang besar (Konfusianisme dan Taoisme) mengemuka.

Pada tahun 200 SM, negara Tiongkok telah berkembang dari suatu federasi yang kendur dari negara-negara feodal menjadi suatu Kekaisaran yang bersatu dengan Pemerintahan Patrimonial, sebagaimana digambarkan dalam Masa Peperangan Antar-Negara. Seperti di Eropa, kota-kota di Tiongkok dibangun sebagai benteng atau tempat tinggal para pemimpinnya, dan merupakan pusat perdagangan dan kerajinan. Namun, mereka tidak pernah mendapatkan otonomi politik, dan para warganya tidak mempunyai hak-hak politik khusus. Ini disebabkan oleh kekuatan ikatan-ikatan kekerabatan, yang muncul dari keyakinan keagamaan terhadap roh-roh leluhur. Selain itu, *gilda-gilda* saling bersaing memperebutkan perkenan Kaisar, tidak pernah bersatu untuk memperjuangkan lebih banyak haknya. Karenanya, para warga kota-kota di Tiongkok tidak pernah menjadi suatu kelas status terpisah seperti para warga kota Eropa.

Weber membahas pengorganisasian konfederasi awal, sifat-sifat yang unik dari hubungan umat Israel dengan Yahweh, pengaruh agama-agama asing, tipe-tipe ekstasi keagamaan, dan perjuangan para Nabi dalam melawan ekstasi dan penyembahan berhala. Ia kemudian menggambarkan masa-masa perpecahan Kerajaan Israel, aspek-aspek sosial dari kenabian pada zaman Alkitab, orientasi sosial para Nabi, para pemimpin yang sesat dan penganjur perlawanan, ekstasi dan politik, dan etika serta teodisitas (ajaran tentang kebaikan Allah di tengah penderitaan) dari para Nabi. Weber mencatat bahwa Yudaisme tidak hanya melahirkan agama Kristen dan Islam, tetapi juga memainkan peranan penting dalam bangkitnya negara Barat modern, karena pengaruhnya sama pentingnya dengan pengaruh yang diberikan oleh budaya-budaya Helenistik dan Romawi.

Reinhard Bendix, yang meringkas Yudaisme Kuno, menulis bahwa ‘bebas dari spekulasi magis dan esoterik, diabdikan kepada pengkajian hukum, gigih dalam upaya melakukan apa yang benar di mata Tuhan dalam pengharapan akan masa depan yang lebih baik, para Nabi membangun sebuah agama iman yang menempatkan kehidupan sehari-hari manusia di bawah kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh hukum moral yang telah diberikan Tuhan. Dengan cara ini, Yudaisme kuno ikut membentuk rasionalisme moral dari peradaban Barat.’ Menurutnya kapitalisme adalah sistem ekonomi yang menargetkan pasar dan didorong untuk mendapat untung dari kegiatan pertukaran di pasar ini.

4. Friedrich Engels

Friedrich Engels (lahir di Barmen, Wuppertal, Jerman, 28 November 1820 – meninggal di London, 5 Agustus 1895 pada umur 74 tahun) adalah anak sulung dari industrialis tekstil yang berhasil. Sewaktu ia dikirim ke Inggris untuk memimpin pabrik tekstil milik keluarganya yang berada di Manchester, ia melihat kemiskinan yang terjadi kemudian menulis dan dipublikasikan dengan judul Kondisi dari kelas pekerja di Inggris (*Condition of the Working Classes in England, 1844*). Pada tahun 1844 Engels mulai ikut berkontribusi dalam jurnal

radikal yang ditulis oleh Karl Marx di Paris. Kolaborasi tulisan Engels dan Marx yang pertama adalah *The Holy Family*.¹⁸ Mereka berdua sering disebut ‘Bapak Pendiri Komunisme’, di mana beberapa ide yang berhubungan dengan Marxisme sudah kelihatan. Bersama Karl Marx ia menulis Manifesto Partai Komunis (1848). Setelah Karl Marx meninggal, ialah yang menerbitkan jilid-jilid lanjutan bukunya yang terpenting adalah *Das Kapital*.

Friedrich Engels lahir di Barmen, Wuppertal, Jerman, 28 November 1820, adalah anak sulung dari industrialis tekstil yang berhasil. Ia merupakan keturunan Inggris dan Jerman. Friedrich Engels mempunyai banyak sekali profesi selama hidupnya. Dia pernah menjadi seorang industrialis, ilmuwan social, penulis, teorikus politik, ahli filsafat dan juga bapak Marxisme. Orang-orang mungkin mengira bahwa hanya Karl Marx-lah yang menjadi bapak Marxisme, tetapi ternyata Friedrich Engels pun adalah seorang bapak Marxisme seperti Karl Marx. Friedrich Engels adalah seorang penulis yang menghasilkan banyak sekali karya yang tentunya sudah dikenal banyak orang. Beberapa karya utama yang telah ditulis oleh Friedrich Engels dimulai dari sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1844 berjudul ‘*The Holy Family*’. Penulisan buku ini dibantu oleh Karl Marx. Buku ini berisi kritik yang ditujukan pada sebuah kelompok bernama ‘*Young Hegelians*’ atas pemikiran mereka pada dunia pendidikan pada saat itu.

Buku kedua yang sangat terkenal dari Friedrich Engels berjudul ‘*The Condition of the Working Class in England*’. Buku ini diterbitkan pada tahun 1844 juga. Buku ini menyajikan detail-detail yang mendeskripsikan dan menganalisis kaum pekerja di Britania Raya. Pendeskripsian dan analisis ini merupakan hasil pengamatan dari Friedrich Engels pada saat dia tinggal di daerah Manchester and Salford di Britania Raya. Buku ketiga terbit pada tahun 1878. Buku ini berjudul ‘*Herr Eugen Dühring's Revolution in Science*’. Buku ini juga dikenal dengan judul ‘*Anti-Dühring, Herr Eugen Dühring's Revolution in Science*’. Buku ini mendeskripsikan dengan detail kritik yang ditujukan untuk posisi filosofis dari seorang bernama Eugen Dühring yang merupakan seorang ahli filsuf Jerman dan pengkritik Marxisme yang diyakini oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Buku yang merupakan karya utama Friedrich Engels berjudul ‘*Socialism: Utopian and Scientific*’.

Buku ini diterbitkan pada tahun 1880. Buku ini berisi kritik dari Friedrich Engels terhadap sosialis Utopia seperti Fourier dan Owen. Selain itu, buku ini berisi penjelasan tentang kerangka sosialis untuk mengerti kapitalisme. Buku terakhir terbit pada tahun 1884. Buku ini berjudul ‘*The Origin of the Family, Private Property and the State*’. Buku ini berisi tentang koneksi Kapitalisme dan keluarga. Friedrich Engels meninggal di London, 5 Agustus 1895 pada umur 74 tahun. Menurut Engels, gagasan harus dipahami sebagai hasil dari aktivitas orang-orang yang berkuat dengan proses kehidupan material dan menempatkan produksi gagasan sebagai sebuah aspek dari upaya pada umumnya dalam menciptakan kehidupan dalam alam. Meski demikian, harus ditekankan bahwa penolakan Engels terhadap idealisme setara dengan penolakan mereka terhadap

¹⁸ Karl Marx, Friedrich Engels, *The Holy Family*, University Press of the Pacific, 2002-06, ISBN 0-89875-973-0 ISBN 978-0-89875-973-0.

materialisme mekanistik seperti yang dianut kaum materialis Perancis dan Ludwig Feuerbach. Kedudukan Engels boleh dikatakan berada di antara idealisme dan materialisme mekanistik.

Pembahasan Engels atas agama juga terpilah ke dalam dua aspek agama; agama sebagai sistem ideologi dan agama sebagai lembaga sosial. Sebagai ideologi, agama berfungsi sebagai seperangkat sanksi moral, khayal, penghibur atas kondisi ketidakadilan, penyelubung kenyataan, dan pembenar ketidaksetaraan. Selain menempatkan agama sebagai sebetuk ideologi yang digunakan oleh kelas dominan untuk menyamarkan kenyataan dan mengendalikan kelas-kelas terhisap, Engels juga menjelaskan agama secara empiris dalam wujud analisis pertarungan kelas dalam suatu kurun waktu tertentu. Penekanannya bukan pada ideologi kelas dominan atau pandangan dunia pada suatu babak sejarah tertentu, tapi lebih pada pemilahan masyarakat ke dalam kelas-kelas dan pertarungan di antara kelas-kelas tersebut. Perlakuan terhadap gejala keagamaan ini mengungkapkan bahwa setiap kelas sosial mengusung ideologi tersendiri yang menampilkan kepentingan kelasnya masing-masing. Pendekatan kedua ini muncul misalnya dalam karya Engels *Mengenai Sejarah Kekristianan Awal (1894-6, MEA h.335-366)* tentang asal-muasal agama *Kristiani dan The Peasant War In Germany (1871)* tentang pemberontakan-pemberontakan petani di jaman feodal.


Secara tidak langsung Engels menyatakan bahwa bentuk agama awal umat manusia bersifat alamiah dan spontan. Kemunculan negara dan pendetlah yang memunculkan agama sebagai lembaga penipuan dan pengeliruan. Dalam masyarakat kesukuan, agama tidak terpisah dari kekerabatan dan ekonomi. Penaklukan Roma terhadap masyarakat kesukuan, menghancurkan kebebasan komuniti sekaligus sistem keagamaannya. Pada masa Kekaisaran Roma muncul kelas-kelas. Komuniti yang ditaklukkan harus membayar upeti atau menjadi budak. Para pendeta merupakan bagian dari kelas penghisap yang mengebawahi orang-orang taklukan. Dalam masyarakat berlapis seperti inilah agama Kristiani muncul. Menurut Engels agama Kristiani asal-muasalnya sebuah gerakan rakyat tertindas: ia mula-mula muncul sebagai agama kaum budak dan para budak yang telah beremansipasi, dari rakyat miskin yang terampas dari semua hak, dari rakyat-rakyat yang ditaklukkan atau dibubarkan oleh Roma (Engels, Ibid h. 335).

5. Paul Anthony Samuelson

Paul Anthony Samuelson (lahir di Gary, Indiana, 15 Mei 1915 – meninggal di Belmont, Massachusetts, 13 Desember 2009 pada umur 94 tahun) ialah ekonom Amerika Serikat. Samuelson merupakan ekonom yang mengembangkan ilmu ekonomi dengan pendekatan matematika. Oleh karena itu, Samuelson dianggap sebagai tokoh yang paling bertanggungjawab dalam perkembangan ekonomi matematika pada akhir abad ke-20. Ia memperoleh pendidikan umum di Chicago, setelah itu melanjutkan studi di Universitas Chicago dengan mengambil konsentrasi pada jurusan matematika. Tahun 1941 Samuelson mendapatkan gelar Ph.D dari Universitas Harvard. Di usianya yang relatif muda tepatnya 32 tahun, Samuelson memperoleh gelar profesor penuh dari Intitut teknologi Massachussets. Atas kepiawaiannya dalam ekonomi matematika, pada tahun 1947 Samuelson menerima medali utama Jhon Bates Clark dari asosiasi ekonomi

Amerika sebagai ahli ekonomi yang paling berbakat di bawah umur 40 tahun. Selain itu, pada tahun 1970 Samuelson memperoleh hadiah Nobel dalam bidang ilmu ekonomi.

Samuelson menyelesaikan studinya dalam bidang ekonomi di Universitas Chicago pada usia 16 tahun dan meraih gelar doktor dari Universitas Harvard. Ia adalah orang Amerika Serikat pertama yang memenangkan Hadiah Nobel di bidang Ekonomi pada 1970 untuk kerja ilmiah dalam mengembangkan teori ekonomi statis dan dinamis serta berperan aktif dalam meningkatkan tingkat analisis di bidang ilmu ekonomi. Ia adalah presiden American Economic Association pada 1961 dan telah mengajar ekonomi di Massachusetts Institute of Technology sejak 1940. Ia juga memenangkan John Bates Clark Award pada 1947, yang dihadiahkan untuk karya paling menonjol oleh seorang ekonom di bawah usia 40. Samuelson terkenal karena bukunya *Foundations of Economic Analysis*, yang secara besar-besaran menambah penggunaan matematika dalam ekonomi.



Gambar 4. Friedrich Engels



Gambar 5. Paul Anthony Samuelson

BAB III

SOSIALISME DAN SISTEM EKONOMI SOSIAL

A. Sosialisme dan Sistem Ekonomi Sosialis

1. Sosialisme

Sosialisme adalah sistem sosial dan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori politik dan gerakan yang mengarah pada pembentukan sistem tersebut. Kepemilikan sosial bisa merujuk pada kepemilikan negara, kolektif, koperasi, kepemilikan sosial atas ekuitas, atau kombinasi dari semuanya. Ada banyak tipe sosialisme dan tidak ada definisi tunggal secara menyeluruh menjelaskan mereka semua, dengan kepemilikan sosial menjadi unsur utama yang dimiliki berbagai tipe sistem ini. Sosialis merujuk pada orang yang menganut paham sosialisme.

Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19. Dalam bahasa Inggris, istilah ini digunakan pertama kali untuk menyebut pengikut Robert Owen pada tahun 1827. Di Prancis, istilah ini mengacu pada para pengikut doktrin Saint-Simon pada 1832, dan dipopulerkan oleh Pierre Leroux dan J. Regnaud dalam *l'Encyclopédie Nouvelle*. Penggunaan istilah sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok, tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat *egalitarian* dengan sistem ekonomi yang menurut mereka dapat melayani masyarakat luas, tidak hanya segelintir elite saja. Gerakan politik sosialis mencakup beragam filsafat politik. Dikotomi utama dalam gerakan sosialis di antaranya perbedaan antara reformisme dan sosialisme revolusioner; serta antara sosialisme negara dan sosialisme libertarian. Sosialisme negara menganjurkan nasionalisasi alat-alat produksi sebagai strategi untuk menerapkan sosialisme, sementara sosialis libertarian umumnya berupaya dengan cara desentralisasi demokrasi langsung seperti majelis, serikat buruh, dan dewan pekerja, yang muncul dari sikap anti-otoriter umum. Sosialisme demokratik menyoroti peran sentral proses demokrasi dan sistem politik dan biasanya kontras dengan gerakan politik non-demokratis yang mendukung sosialisme. Beberapa sosialis juga mengadopsi gagasan sistem ini di gerakan sosial lainnya, seperti lingkungan, feminisme dan liberalisme.

2. Sistem Ekonomi Sosialis

Ekonomi sosialis merujuk pada teori dan praktik ekonomi, dan norma sistem ekonomi sosialis yang ada dan hipotetis. Sistem ekonomi sosialis dikarakteristikan oleh kepemilikan sosial dan kontrol demokratis atas alat produksi, yang dapat berbentuk koperasi otonom atau kepemilikan publik secara langsung; yaitu tempat produksi dilaksanakan untuk penggunaan secara langsung. Ketika pasar digunakan untuk pengalokasian pemasukan dan barang modal antar unit ekonomi, maka digunakanlah sosialisme pasar, sistem ekonomi menggunakan ekonomi sosialis terencana. Istilah ekonomi sosialis dapat pula digunakan untuk menganalisis sistem ekonomi terdahulu dan sekarang yang menyebut dirinya sosialis, seperti dalam tulisan ekonom Hungaria János Kornai.

Ekonomi sosialis telah diasosiasikan dengan berbagai aliran pemikiran ekonomi. Ekonomi Marxis menyediakan fondasi bagi sosialisme tentang analisis kapitalisme, sedangkan ekonomi neoklasik dan ekonomi revolusioner menyediakan model komprehensif sosialisme. Selama abad ke-20, anjuran dan model untuk ekonomi terencana dan sosialisme pasar sangat dipengaruhi oleh ekonomi neoklasik atau sintesis dari ekonomi neoklasik dengan ekonomi Marxis atau ekonomi institusional. Sistem Ekonomi Sosialis merupakan sistem perekonomian yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Pemerintah praktis menguasai dan mengendalikan kegiatan ekonomi, sedangkan hak milik, kebebasan pasar serta inisiatif ekonomi individu sangat dibatasi, atau bahkan ditekan.



Gambar 6. Charles Fourier¹⁹



Gambar 7. Antonio Gramsci²⁰

Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi yang diatur oleh negara. Didalam sistem ini berlangsungnya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab suatu negara atau pemerintah pusat. Sistem ini telah banyak digunakan oleh negara-negara di Eropa Timur yang menganut paham komunis. Sistem Sosialis adalah sistem yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi, serta teori politik dan gerakan yang mengarah pada pembentukan sistem tersebut. Kepemilikan sosial bisa merujuk ke koperasi, kepemilikan umum, kepemilikan negara, kepemilikan warga ekuitas, atau kombinasi dari semuanya. Ekonomi sosialis bermula pada premis bahwa setiap individu tidak hidup atau bekerja dalam kesendirian tetapi bekerja sama dengan yang lainnya. Selanjutnya, semua yang dihasilkan individu dalam beberapa arti merupakan produk sosial, dan setiap orang yang berkontribusi pada produksi barang berhak mendapat bagian di dalamnya. Masyarakat sebagai keseluruhan,

¹⁹ François Marie Charles Fourier (1772-1837) Pemikir awal Sosialis Perancis terkemuka From: H.F. Helmolt (ed.): *History of the World*. New York, 1901. Copied from [<http://www.lib.utexas.edu/photodraw/portraits/> University of Texas Portrait Gallery].

²⁰ Antonio Gramsci, anggota Partai Sosialis Italia dan kemudian menjadi Pemimpin dan Teoretikus Partai Komunis Italia.

selanjutnya, harus memiliki atau setidaknya mengontrol properti tersebut untuk kepentingan semua anggotanya. Konsepsi asli sosialisme adalah sistem ekonomi yang produksinya diatur secara langsung menghasilkan barang dan jasa untuk kegunaan mereka (atau nilai-guna dalam ekonomi klasik dan Marxian): alokasi langsung sumber daya dalam istilah unit fisik yang bertentangan dengan perhitungan finansial dan hukum ekonomi kapitalisme (lihat hukum nilai), sering melibatkan kategori terakhir ekonomi kapitalistik seperti sewa, bunga, laba, dan uang. Dalam ekonomi sosialis yang berkembang sepenuhnya, produksi dan penyeimbangan masukan dan keluaran faktor menjadi proses teknis yang harus dilakukan oleh para insinyur.

Sosialisme pasar merujuk pada berbagai tatanan teori dan sistem ekonomi yang menggunakan mekanisme pasar untuk mengatur produksi dan mengalokasikan masukan faktor di antara perusahaan yang dimiliki secara sosial, dengan surplus ekonomi (laba) dikumpulkan kepada masyarakat dalam bentuk dividen sosial dibandingkan dengan pemilik modal swasta. Variasi sosialisme pasar termasuk anjuran libertarian seperti mutualisme yang berbasis pada ekonomi klasik, dan model ekonomi neoklasik seperti Model Lange. Bagaimanapun, sebagian ekonom seperti Joseph Stiglitz, Mancur Olson dan lainnya yang tidak secara khusus memajukan posisi anti-sosialis, menunjukkan bahwa model ekonomi yang mungkin berdasar pada model sosialisme demokratis atau pasar, memiliki kelemahan logika atau perkiraan yang tidak dapat bekerja.

Gerakan politik sosialis utama dijabarkan di bawah ini. Teoretikus sosialis independen, penulis sosialis utopia dan pendukung akademis sosialis mungkin tidak terwakili dalam gerakan-gerakan ini. Beberapa kelompok politik menyebut dirinya sosialis meski oleh beberapa dianggap berkebalikan dengan sosialisme. Istilah 'sosialis' juga dipakai oleh beberapa politisi sayap kanan sebagai julukan terhadap individu-individu tertentu yang tidak menganggap dirinya sosialis dan menentang kebijakan yang dianggap tidak sosialis oleh pendukungnya.

B. Demokrasi Sosial dan Sosialisme Liberal

Demokrasi sosial adalah ideologi politik yang 'diturunkan dari tradisi sosialis dalam pemikiran politik. Banyak demokrat sosial merujuk dirinya sebagai sosialis atau sosialis demokratik, dan sebagian lainnya menggunakan istilah tersebut secara bergantian. Lainnya beranggapan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara ketiga istilah tersebut, dan memilih untuk mendeskripsikan kepercayaan politiknya hanya dengan menggunakan istilah demokrasi sosial.²¹

Terdapat dua varian utama, yang pertama bertujuan untuk mendirikan sosialisme demokratik, dan varian yang kedua bertujuan untuk membangun negara kesejahteraan dalam kerangka sistem kapitalis. Varian pertama secara resmi bertujuan untuk mendirikan sosialisme demokratik melalui metode reformis dan gradualis. Dalam varian kedua, Demokrasi sosial menjadi kebijakan pemerintah yang di antaranya adalah membangun negara kesejahteraan, skema perundingan bersama, dukungan terhadap pelayanan umum yang didanai publik,

²¹ Nik Brandal, Øivind Bratberg, Dag Einar Thorsen. *The Nordic Model of Social Democracy* (2013). Pallgrave MacMillan. Pg 7. ISBN 1137013265.

dan ekonomi berbasis kapitalis seperti ekonomi campuran. Varian dalam pengertian ini sering kali digunakan untuk merujuk model sosial dan kebijakan ekonomi yang ada di Eropa Barat dan Utara pada paruh akhir abad ke-20. Jerry Mander menjelaskannya sebagai ekonomi hibrida, sebuah kolaborasi aktif visi kapitalis dan sosialis, dan meski sistem tersebut tidak sempurna, mereka cenderung menyediakan standar hidup yang tinggi. Banyak penelitian dan survey menyatakan bahwa orang cenderung hidup lebih bahagia dalam masyarakat demokrasi sosial dibandingkan dengan yang neoliberal.²²

Demokrat sosial mendukung varian pertama, menganjurkan transisi evolusioner ekonomi kapitalisme secara damai ke sosialisme melalui reformasi sosial secara progresif. Demokrat sosial menegaskan bahwa bentuk konstitusional pemerintahan yang dapat diterima adalah demokrasi perwakilan di bawah aturan hukum. Sistem ini mendorong perluasan penentuan kebijakan secara demokratis selain demokrasi politik, yaitu demokrasi ekonomi untuk menjamin pekerja dan pemangku kepentingan ekonomi lain atas hak kodeterminasi. Sistem ini juga mendukung ekonomi campuran yang menentang eksekutif kapitalisme seperti kesenjangan, kemiskinan, dan penindasan berbagai golongan, serta menolak pasar bebas secara total atau ekonomi terencana secara penuh. Kebijakan demokrasi sosial yang umum di antaranya termasuk dukungan terhadap hak sosial universal untuk memperoleh pelayanan publik yang dapat diakses secara universal, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, kompensasi pekerja, dan layanan lainnya, termasuk pelayanan anak dan pelayanan untuk manula. Demokrasi sosial berhubungan dengan gerakan buruh dan mendukung hak perundingan kolektif bagi pekerja. Sebagian besar partai demokrasi sosial berafiliasi dengan Sosialis Internasional.

Sosialisme liberal adalah filsafat politik sosialis yang memasukkan prinsip liberal di dalamnya. Sosialisme liberal tidak memiliki tujuan untuk menggantikan kapitalisme dengan ekonomi sosialis; tetapi mendukung ekonomi campuran dan milik pribadi dalam barang modal. Meski sosialisme liberal secara tegas memilih ekonomi pasar campuran, sistem ini menyatakan bahwa monopoli legalistik dan buatan adalah kesalahan kapitalisme dan menentang ekonomi yang sepenuhnya tidak diatur. Sistem ini mempertimbangkan kemerdekaan dan kesetaraan agar dapat kompatibel dan bergantung satu sama lain. Prinsip yang menjelaskan sosialis liberal telah didasarkan atau dikembangkan oleh filsuf berikut ini: John Stuart Mill, Eduard Bernstein, John Dewey, Carlo Rosselli, Norberto Bobbio, dan Chantal Mouffe. Tokoh sosialis liberal penting lainnya antara lain Guido Calogero, Piero Gobetti, Leonard Trelawny Hobhouse, John Maynard Keynes, dan R. H. Tawney. Sosialisme liberal secara khusus terkenal di politik Britania dan Italia.

C. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Sosialis dan Ciri-cirinya

Otoritas suatu negara untuk menguasai semua aset masyarakat. Yang artinya regulasi seputar ekonomi serta kepemilikan harta dilakukan oleh pemerintah.

²² Craig Brown (11 May 2009). *World's Happiest Countries? Social Democracies*. Comondreams. Retrieved 20 September 2019.

Kesetaraan ekonomi. Dimana masyarakat tidak bekerja untuk kepentingan pribadi, melainkan mereka hanyalah pegawai pemerintah yang gajinya berasal dari keringat mereka sendiri. Di negara yang menganut sistem ekonomi sosialis, yang mana parlemen sebagai lembaga yang berhak membuat konstitusi dan regulasi dikuasai oleh kaum proletarian atau kaum buruh. Mereka ditempatkan oleh partai-partai guna membuat regulasi yang cenderung berpihak pada kaum buruh sebagai representasi kaum sosialis.

Dalam konteks teori sosial politik, sosialisme telah digunakan untuk merujuk kepada gerakan politik, filsafat politik dan bentuk hipotetis gerakan masyarakat yang bertujuan untuk suatu pencapaian. Akibatnya, dalam konteks sosialisme politik, telah merujuk pada strategi (untuk mencapai masyarakat sosialis) atau kebijakan yang dipromosikan oleh organisasi sosialis dan partai politik sosialis; yang semuanya tidak memiliki hubungan ke sosialisme sebagai sistem sosial ekonomi.

Di dalam sistem perekonomian sosialism memiliki beberapa prinsip dasar dimana kepemilikan harta oleh Negara Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Sehingga hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan hasil produksi tidak diperbolehkan. Sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Tingkat disiplin politik. Untuk mencapai tujuan diatas, seluruh Negara diletakkan dibawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta dihapus. Serta beberapa aturan yang berlaku sangat ketat untuk lebih menggefektifkan praktek sosialisme. Hal ini yang menunjukkan tanpa adanya upaya yang lebih ketat mengatur kehidupan rakyat, maka keberlangsungan system sosialis ini tidak akan berlaku ideal sebagaimana dicita-citakan oleh Marx, Lenin dan Stalin. Berdasarkan prinsip tersebut, maka ciri sistem ekonomi antara lain:

- Hak milik individu tidak diakui
- Seluruh sumber daya dikuasai negara
- Jalannya kegiatan perekonomian sepenuhnya tanggung jawab pemerintah
- Kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur pemerintah
- Produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat
- Kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah

1. Kelebihan Sistem Ekonomi Sosialis

Kelebihan sistem ekonomi sosialis didukung dengan adanya faktor yang menjadi pendorong sistem ekonomi sosialis itu sendiri, antara lain: adanya revolusi industri, adanya kaum borjuis (majikan) dan kaum proletar (buruh), munculnya pemikiran baru yang lebih rasional. Adanya tuntutan-tuntutan berlakunya demokrasi dari hasil Revolusi Perancis. Karl Max merupakan tokoh pengkritik kapitalisme di eropa dan penggugah perlawanan kaum buruh terhadap kapitalisme, juga penulis wacana yang menjadi dasar pembentukan sistem ekonomi sosialis. Selain faktor pendukung sistem ekonomi sosialis menunjukkan ciri-ciri yang lebih mengutamakan kebersamaan. Masyarakat dianggap sebagai

satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu-individu fiksi belaka. Tidak adanya pengakuan atas hak-hak pribadi (individu) dalam sistem sosialis. Berkaitan dengan peran pemerintah yang sangat kuat, sehingga peran pemerintah adalah dengan bertindak aktif misalnya dengan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan, karena alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara.

Sifat manusia yang ditentukan oleh pola produksi, memunculkan adanya pola produksi menghasilkan kesadaran kolektivisme atau masyarakat sosialis. Sebaliknya pola produksi menghasilkan kesadaran individualisme akan menghasilkan masyarakat kapitalis. Tidak ada kebebasan memilih pekerjaan bagi setiap individu. Sehingga kreativitas masyarakat terhambat, produktivitas menurun, produksi dan perekonomian juga akan berhenti. Tidak ada insentive untuk kerja keras, karena juga tidak ada dorongan untuk bekerja lebih baik, prestasi dan produksi menurun, ekonomi mundur. Tidak menjelaskan bagaimana mekanisme ekonomi, sebab Karl Marx sendiri hanya mengkritik keburukan kapitalisme, tapi tidak menjelaskan mekanisme yang mengalokasikan sumber daya di bawah sosialisme. Hal ini mempertegas ciri sistem ekonomis sosialis, antara lain bahwa:

- Pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap perekonomian. Adanya semua kegiatan dan permasalahan ekonomi dikendalikan oleh pemerintah hingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya proses perekonomian.
- Pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga dapat dengan mudah melakukan pengaturan terhadap barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Pemerintah mengatur distribusi, Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga.
- Mudah dalam pengelolaan, pengendalian dan pengawasan
- Pelaksanaan pembangunan lebih cepat
- Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata, Tidak ada kesenjangan khususnya dibidang perekonomian antara si miskin dan si kaya.

2. Kekurangan Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem yang seluruh kegiatan ekonominya sudah direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pemerintah secara terpusat. Sistem ekonomi sosialis ini tidak sama dengan sistem ekonomi komunis. sistem perekonomian yang memiliki tujuan untuk mencapai kemakmuran bersama. Sistem ekonomi sosialis juga memiliki filosofi yakni bagaimana mendapatkan kesejahteraan, perkembangan sosialisme dimulai dari kritik terhadap kapitalisme yang dilakukan oleh Kaum Borjuis. Hal ini lah yang menjadikan Karl Marx mengkritik sistem kapitalis sebagai ekonomi yang tidak sesuai dengan aspek kemasyarakatan. Sebab, menurut Karl Marx tidak ada tempat bagi kapitalisme didalam kehidupan, maka upaya revolusioner harus dilakukan untuk menghancurkan kapitalisme, alat-alat produksi harus dikuasai oleh Negara guna melindungi rakyat. Kondisi ini mempertegas, kekurangannya, antara lain:

- Hak milik individu tidak diakui.
- Individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha.
- Potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang.
- Jalur birokrasi panjang.

D. Perbandingan antara Sistem Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Sosialis, serta Sistem Ekonomi Kapitalis

Krisis ekonomi yang sering terjadi dalam dunia perekonomian adalah ulah ekonomi konvensional dimana sistem ekonomi konvensional ini sistemnya lebih mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen profitnya. Berbeda jauh dengan ekonomi Islam atau yang sering disebut dengan ekonomi syariah dimana sistem ini menawarkan profitnya, yaitu sistem bagi hasil. Ekonomi Islam ini sangat dibutuhkan pada era milenial seperti sekarang karena ekonomi Islam mempunyai tujuan memberikan keselarasan bagi kehidupan dunia. Hal ini karena Islam tidak hanya kehidupan muslim, tetapi untuk seluruh makhluk di muka bumi. Dalam pandangan Al-Qur'an, filsafat fundamental ekonomi Islam adalah tauhid. (Sukarno, 2013:29).

Ekonomi Islam sendiri mempunyai dua bagian yakni, pertama bagian yang tetap (tsabit) yang berhubungan dengan prinsip ekonomi Islam yang disampaikan melalui nash-nash Al-Qur'an dan sunah. Bagian kedua ialah bagian yang berubah (*al-mutaghaiyar*), pada bagian kedua inilah yang berkaitan dengan langkah-langkah praktis yang disampaikan oleh para ulama dari sumber pokok dan prinsip ekonomi Islam yang ada dalam Al-Qur'an. (Pangiyok, 2011:15). Dalam ekonomi Islam juga dijelaskan bahwa dalam persoalan praktik ekonomi yang dinilai mengandung riba atau keuntungan yang diharamkan seperti yang sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: ‘Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.’

Ekonomi Islam juga sangat menekankan empat sifat yaitu, kesatuan, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab. Ekonomi kapitalis, yaitu dimana manusia dianggap memiliki hak yang mutlak karenanya dianggap memiliki hak mutlak untuk memanfaatkan sesuai dengan kepentingan. Sebagai ekonomi yang berbasis konvensional yang melatar belakangi individual tentu saja memiliki implikasi yang serius terhadap perekonomian. Pengutamaan hak-hak individu dalam sistem ekonomi kapitalis ini seringkali memunculkan konflik antar anggota masyarakat. Dalam konflik seperti inilah banyak masyarakat miskin dikalahkan oleh kelompok orang kaya yang lebih banyak menguasai sumber daya ekonomi. Sedangkan ekonomi sosialis ialah ekonomi yang memberikan hampir semua tanggung jawabnya kepada warganya. (Sukarno, 2013:31).

Esensi perbandingan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis, dimana perbandingan antara ketiga sistem ekonomi itu antara lain disebabkan karena ekonomi Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sistem ekonomi Islam mengatur berbagai kegiatan perekonomian, seperti: jual beli, investasi, simpan pinjam dan berbagai kegiatan lainnya. Ekonomi Islam sendiri mempunyai prinsip dasar yaitu:

1. Kebebasan individu
Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat keputusan yang dianggap perlu di negara Islam .
2. Hak terhadap harta
Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, walau dengan memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan masyarakat umum.
3. Ketidaksamaan ekonomi
Dalam batasan ekonomi, Islam mengakui adanya ketidaksamaan diantara orang per orang, tetapi tidak membiarkannya menjadi luas, Islam mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil, dan tidak berlebihan.
4. Kesamaan sosial
Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi Islam mendukung adanya kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Setiap individu (Islam) mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pekerjaan atau menjalankan berbagai aktivitas ekonomi. Jika kekayaan negara dikuasai oleh negara, maka harus berpegang pada prinsip kemanfaatannya bagi rakyat banya.
5. Jaminan sosial
Setiap individu mempunyai hak untuk hidup, tugas dan tanggung jawab utama bagi negara Islam adalah menjamin setiap warga negara dalam, memenuhi kebutuhan hidup.
6. Distribusi kekayaan secara luas
Islam mencegah penumpukan kekayaan pada orang tertentu, dan Islam menganjurkan untuk mendistribusikan kekayaannya kepada semua masyarakat.

7. Larangan terhadap organisasi antisosial
Melarang semua praktik ekonomi yang merusak dan antisosial yang terdapat dalam masyarakat, seperti penumpukan kekayaan, riba, pasar gelap dan lain sebagainya.
8. Kesejahteraan individu atau masyarakat
Ekonomi Islam sangat mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melingkupi, bukan saling bertentangan satu sama lain. (Sukarno, 2013:41).

Selanjutnya adalah sistem ekonomi kapitalis sistem yang dimana didirikan atas landasan teori yang bebas atau liberal. Sistem ekonomi kapitalis yang dicetuskan oleh Adam Smith sejak tahun 1776. Kapitalis yaitu suatu sistem yang sangat mendukung kebebasan individu dan hak milik pribadi dalam meningkatkan pertumbuhan. Sistem kapitalis muncul dari sumber umum yaitu pandangan etika. Dalam pandangan Agama Islam, Islam tidak memandang pemupukan kekayaan oleh kaum kapitalis sebagai kebijakan absolut tanpa memperhatikan kosekuensi sosialnya. Hal-hal berikut yang harus diperhatikan untuk mengetahui perbedaan intersistemik:

- Pertama, dari sudut pandang agama Islam penekanan yang berlebihan oleh kapitalisme terhadap nilai-nilai materil yang tipis antara perilaku ekonomi dan etik.
- Kedua, dengan berlawanan sanksi (moral) kapitalisme terhadap tindakan menimbun kekayaan tanpa batas yang jelas, karena dalam Islam dengan jelas sudah mengakui bahwa sebagian kekayaan seseorang adalah milik orang miskin.
- Ketiga, dalam sistem kapitalis ini merupakan keharusan bagi individu dan kemajuan sosial. Sedangkan dalam masyarakat Islam sendiri kebebasan individu berasal dari prinsip kehendak bebas yang ditegakkan berdasarkan keyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah dan manusia dipercaya Allah untuk menguasainya. Keempat, kapitalis memaksakan rasa tanggung jawab sosial pada individu.

Dalam kapitalis sendiri orang miskin tidak memiliki hak atas kekayaan orang kaya. Islam sendiri mempunyai teori yang jelas terhadap kewajiban individu, yaitu individu harus mengeluarkan sebagian kekayaannya sebagai hak masyarakat. (Sukarno, 2013:31). Dalam sistem kapitalis terdapat sistem, dimana ini pemerintah mengedepankan prinsip investasi pasar guna memperoleh keuntungan bersama, tetapi investasi pemerintah ini dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi. Prinsip sistem ekonomi kapitalis yaitu:

1. Kebebasan memiliki harta secara perseorangan
Dimana setiap individu dapat memiliki harta secara perseorangan, untuk membeli, menjual hartanya yang dikehendakinya tanpa batas. Setiap individu mempunyai hak kuasa penuh terhadap harta yang dimilikinya dan bebas menggunakan sumber ekonomi sesuai dengan cara yang dikehendakinya.
2. Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas
Setiap individu dapat mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Dalam prinsip ini negara tidak boleh ikut campur tangan

dalam sebuah kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mencari keuntungan selagi pelaksanaan kegiatan tersebut sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Prinsip ini juga diakui mempunyai kelebihan dan keunggulan yaitu, kebebasan ekonomi yang dianut dalam ekonomi kapitalis akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Persaingan bebas diantara individu-individu akan mempertahankan keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana dan rasional. Motivasi mendapatkan keuntungan yang terbaik yang sebanding dengan tujuan memaksimalkan produksi. (Rozalinda, 2017:27). Ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi yang dimunculkan oleh sistem kapitalis, dimana sistem ini dimunculkan karena golongan tertindas yang mencoba melahirkan paham baru dengan nama sosialis yang berarti kemasyarakatan. Adapun yang menjadidi prinsip dasar ekonomi sosialis adalah:

1. **Pemilikan harta oleh negara**
Dimana hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan hasil produksi tidak diperbolehkan. Sistem ini dibangun atas dasar bahwa alat-alat produksi seluruhnya milik bersama antar anggota masyarakat.
2. **Kesamaan ekonomi**
Sistem ekonomi sosialis, menyatakan bahwa hak-hak individu dalam satu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup sesuai keperluan masing-masing. Sistem ini diakui memiliki beberapa kelebihan, yaitu dimana semua pekerjaan dalam bidang produksi perencanaan yang sempurna.
3. **Disiplin politik**
Untuk mencapai semua tujuan di atas, keseluruhan negara diletakkan dibawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. (Rozalinda, 2017:29).

BAB IV

RAGAM SISTEM EKONOMI DUNIA

A. Sistem Ekonomi

Sebelum membahas topik ini lebih jauh, ada baiknya kita memahami dulu apa pengertian sistem ekonomi. Secara singkat, sistem ekonomi adalah sistem atau cara yang dipakai untuk mengelola semua kegiatan perekonomian di masyarakat. Setiap negara di dunia ini menggunakan sistem ekonomi yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi di negara tersebut, baik secara ekonomi, politik, ideologi, dan keadaan alam. Seperti halnya di negara kita, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi di Indonesia belum tentu dapat diterapkan di negara lain, dan begitu juga sebaliknya. Namun yang pasti penerapan suatu sistem ekonomi bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara sehingga dapat mengakomodasi pertanyaan pokok dalam ekonomi, yaitu: a) *What* (apa dan berapa banyak barang produksi); b) *How* (bagaimana cara memproduksi); c) *For Whom* (untuk siapa barang diproduksi).

Menurut Gilarso (2000), sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat (para produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis sehingga kekacauan dalam bidang ekonomi dapat dihindari. Sementara Gregory Grossman & M. Manu, (2000), menyatakan sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga saling menopang dan memengaruhi. Sedangkan McEachern, (2000), menyatakan sistem ekonomi sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi (*what, how, dan for whom*).

Sistem ekonomi merupakan cara yang dipakai oleh suatu negara untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah dalam bidang ekonomi. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda, tergantung dari situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada negaranya. Kenali lebih dalam tentang pengertian sistem ekonomi, fungsi, dan macamnya. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut.

Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (*planned economies*) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar

(*market economic*), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.

Sistem ekonomi berfungsi sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi, juga berfungsi dalam mengoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Disamping sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan, sistem ekonomi juga dapat menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Dalam sistem ekonomi ada dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran Karl Marx, komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun, lanjutnya, kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara; Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh. Uni Soviet dan banyak negara Eropa Timur lainnya menggunakan sistem ekonomi ini hingga akhir abad ke-20. Namun saat ini, hanya Kuba, Korea Utara, Vietnam, dan Republik Rakyat Cina/RRC yang menggunakan sistem ini. Negara-negara itu pun tidak sepenuhnya mengatur faktor produksi. China, misalnya, mulai melonggarkan peraturan dan memperbolehkan perusahaan swasta mengontrol faktor produksinya sendiri.

B. Macam-Macam Sistem Ekonomi

Seperti yang telah disebutkan di atas, timbulnya berbagai macam sistem ekonomi di dunia ini, terjadi karena adanya perbedaan situasi dan kondisi masing-masing negara serta pilihan politik para pendirinya. Jadi, sistem ekonomi di suatu negara itu tergantung pada kondisi negara yang bersangkutan. Adapun macam-macam sistem ekonomi di dunia sebagai berikut:

1. Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat masyarakat secara turun temurun dimana faktor ekonominya sangat terbatas.

a. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Tradisional:

- Belum mengenal uang dan proses transaksi masih menggunakan sistem barter.
- Tidak ada pembagian kerja.
- Jenis produksi masih berdasarkan kebutuhan.
- Hubungan masyarakat masih bersifat kekeluargaan.
- Masih bertumpu pada sektor agraris.
- Keadannya masyarakatnya tradisional dan cenderung miskin.

b. Kelebihan Sistem Ekonomi Tradisional

- Semua anggota masyarakat masih memiliki motivasi untuk menjadi produsen.
- Kegiatan produksi berlangsung untuk memenuhi kebutuhan, tidak untuk mencari keuntungan.
- Masyarakatnya cenderung jujur dalam kegiatan pertukaran karena masih menggunakan sistem barter (tukar menukar barang).

- c. Kekurangan Sistem Ekonomi Tradisional
 - Belum ada kerjasama yang baik di masyarakatnya.
 - Sulitnya dalam penentuan nilai barang yang dipertukarkan.
 - Jenis dan jumlah barang yang dihasilkan seringkali tidak bisa melayani kebutuhan.
 - Sulitnya mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan untuk aktivitas perekonomian.

2. Sistem Ekonomi Komando (*Terpusat*)

Sistem ekonomi Komando atau Terpusat (sosialis) adalah sistem perekonomian yang menempatkan pemerintah sebagai pemilik kekuasaan dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Penerapan sistem ekonomi sosialis penguasaan adalah dengan membatasi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota masyarakat.

- a. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Terpusat
 - Pemerintah memiliki kekuasaan dominan terhadap pengaturan kegiatan perekonomian.
 - Negara tidak mengakui hak milik perorangan, kecuali yang sudah dibagikan.
 - Segala sumber daya dan peralatan produksi adalah milik negara.
 - Pemerintah berkuasa dalam pembagian kerja sehingga tidak ada kebebasan dalam berusaha bagi individu.
 - Pemerintah menentukan harga-harga.
- b. Kelebihan Sistem Ekonomi Terpusat
 - Semua aktivitas ekonomi menjadi tanggungjawab pemerintah sepenuhnya.
 - Segala aktivitas perekonomian lebih mudah dikendalikan dan diawasi.
 - Mencegah terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat.
- c. Kekurangan Sistem Ekonomi Terpusat
 - Segala potensi, kreativitas, dan inisiatif masyarakat tidak bisa berkembang.
 - Hak milik perorangan tidak diakui oleh negara.
 - Individu tidak memiliki kebebasan untuk memiliki usaha sendiri.
 - Kualitas suatu pemerintah menjadi penentu keberhasilan sistem ekonomi sosial.

3. Sistem Ekonomi Liberal

Sistem ekonomi liberal atau kapitalis adalah bentuk sistem ekonomi yang memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada setiap orang dalam kegiatan perekonomian tanpa dicampuri oleh pemerintah.

- a. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Liberal
 - Setiap orang dapat memiliki hak atas alat produksi dan bebas melakukan kegiatan perekonomian.
 - Harga-harga barang di pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran.
 - Terjadi persaingan bebas antar pelaku ekonomi.
 - Setiap pelaku ekonomi dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya.

- b. Kelebihan Sistem Ekonomi Liberal
 - Setiap orang termotivasi untuk berkarya dan melakukan kegiatan ekonomi untuk kemakmuran pribadi.
 - Negara mengakui adanya hak milik perorangan.
 - Adanya peningkatan efisiensi dan kualitas barang yang dihasilkan.
 - Setiap orang dapat memilih sektor usaha sesuai dengan kemampuannya.
- c. Kekurangan Sistem Ekonomi Liberal
 - Timbulnya persaingan tidak sehat antar pelaku ekonomi.
 - Tingginya kesenjangan sosial di masyarakat.
 - Adanya pihak-pihak yang memonopoli sumber-sumber ekonomi.
 - Sering terjadi eksploitasi terhadap sumber daya manusia dan alam.

4. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran adalah penggabungan sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi terpusat. Dalam sistem ekonomi ini, masyarakat diberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan perekonomian, namun pada pelaksanaannya pemerintah memiliki peran untuk mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan perekonomian.

- a. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Campuran

Pemerintah turut campur dalam segala kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian juga dilakukan oleh pihak swasta karena adanya kesempatan.
- b. Kelebihan Sistem Ekonomi Campuran
 - Adanya pemisahan yang jelas dalam sektor ekonomi pemerintah dengan pihak swasta.
 - Pergerakan harga-harga barang dapat diawasi dan dikendalikan.
 - Pemerintah mengakui dan melindungi hak kepemilikan perorangan.
- c. Kekurangan Sistem Ekonomi Campuran
 - Potensi terjadinya *etatisme* jika peran pemerintah semakin mendominasi.
 - Potensi terjadinya monopoli jika pihak swasta mendominasi, sehingga merugikan rakyat.

C. Definisi Prinsip Ekonomi

Prinsip Ekonomi adalah suatu usaha untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin dengan melakukan pengorbanan seminim atau sekecil mungkin. Ada juga yang menyebutkan pengertian prinsip ekonomi sebagai suatu usaha untuk mendapatkan kepuasan atas kebutuhan tertentu dengan melakukan pengorbanan sekecil mungkin. Namun pendapat terbaru menyatakan bahwa prinsip ekonomi adalah pengorbanan tertentu untuk hasil yang tertentu pula. Dengan kata lain, pelaksanaan prinsip ekonomi ini bertujuan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara yang efektif dan efisien.

1. Tujuan Prinsip Ekonomi

Seperti yang sudah disebutkan pada pengertian prinsip ekonomi di atas, tujuan utama dari prinsip ekonomi adalah agar manusia dapat memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara yang efektif dan efisien. Selain itu, ada beberapa tujuan prinsip ekonomi tersebut, yaitu:

- a. Untuk mencegah terjadinya pemborosan dalam hal konsumsi.
- b. Untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian akibat kesalahan tertentu.
- c. Untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari kegiatan ekonomi.
- d. Agar dapat menggunakan modal dan kemampuan yang dimiliki secara maksimal.

2. Ciri-Ciri Prinsip Ekonomi

Setelah memahami pengertian tentang prinsip ekonomi, tentunya kita juga perlu mengetahui apa saja ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri prinsip ekonomi adalah sebagai berikut:

- Selalu bertindak hemat dalam segala hal
- Bertindak ekonomis, yaitu dengan memperhitungkan untung rugi dalam melakukan kegiatan ekonomi.
- Bertindak rasional dengan memprioritaskan kebutuhan yang paling penting terlebih dahulu.
- Membuat perencanaan yang baik mengenai pengeluaran untuk kebutuhan.
- Memiliki prinsip bahwa pengeluaran biaya harus disesuaikan dengan pendapatan.

3. Jenis-Jenis Prinsip Ekonomi

Secara umum prinsip ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis. Mengacu pada pengertian prinsip ekonomi, berikut ini adalah jenis-jenis prinsip ekonomi tersebut:

- a. Prinsip Produsen
Prinsip ekonomi ini dipakai untuk menentukan bahan baku, peralatan produksi, dan biaya produksi dari bahan mentah yang diproses sehingga menjadi bahan jadi. Prinsip produsen ini berusaha untuk menghasilkan produk berkualitas sebaik mungkin, dan menekan biaya serendah-rendahnya.
- b. Prinsip Penjual
Prinsip penjual atau pedagang digunakan dalam menjalankan berbagai jenis usaha niaga agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Prinsip penjual terfokus pada kegiatan promosi/ iklan, pemberian hadiah, dan kegiatan pemasaran lainnya untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan. Semakin banyak pelanggan maka potensi keuntungan akan semakin besar.
- c. Prinsip Pembeli
Prinsip pembeli adalah jenis prinsip ekonomi yang dipakai untuk memperoleh produk (barang atau jasa) yang berkualitas baik, namun dengan harga semurah mungkin.

4. 10 (sepuluh) Prinsip Ekonomi dan Penjelasannya

Pada dasarnya prinsip ekonomi berlaku pada 3 (tiga) aktivitas ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Berikut ini adalah 10 (sepuluh) prinsip ekonomi tersebut:

- a. **Semua Orang Menghadapi *Trade-Off***
Pahami apa itu *trade-off*. Saat kita menginginkan sesuatu maka kita harus mengorbankan sesuatu yang lain. Misalnya, ketika kita menginginkan suatu barang yang berkualitas, maka harus ada sesuatu yang harus kita korbankan untuk mendapatkan barang tersebut. Pengorbanan ini bisa dalam bentuk waktu, uang, tenaga, dan lain-lain.
- b. **Mengorbankan Biaya untuk Mendapatkan Sesuatu**
Inilah yang sering disebut dengan *opportunity cost* (biaya kesempatan). Ketika kita menentukan pilihan, maka kesempatan ini akan berubah. Oleh karena itu kita harus mengambil kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang punya nilai lebih baik, atau setidaknya sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
- c. **Berpikir Secara Rasional**
Setiap orang menggunakan pikiran yang rasional setiap kali memutuskan sesuatu. Berpikir secara rasional akan membuat seseorang memahami keuntungan dan kerugian setiap kesempatan yang dipilih.
- d. **Tanggap Terhadap Insentif**
Pada umumnya manusia akan lebih ‘aktif’ ketika ia mendapatkan keuntungan tambahan dari hal-hal yang dikerjakan. Misalnya, ketika seseorang ditawarkan insentif untuk bekerja lebih keras maka ia akan mengambil kesempatan tersebut.
- e. **Perdagangan Menguntungkan Semua Pihak**
Prinsip ekonomi ini mengedepankan spesialisasi. Sebagai contoh, suatu negara memproduksi barang/ jasa berdasarkan kemampuan terbaik yang dimiliki (kualitas baik, produksi tinggi, biaya produksi rendah). Lalu menjual produk tersebut ke negara lain yang produksinya tidak optimal untuk barang tersebut. ‘Negara yang produksinya tidak optimal akan membeli barang dari negara yang produksinya optimal.’
- f. **Pasar adalah Sarana Terbaik dalam Mengoordinasikan Kegiatan Ekonomi**
Pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual-beli barang antara penjual (produsen) dan pembeli (konsumen). Dalam hal ini, produsen berhak menentukan siapa yang dipekerjakan dan barang apa yang diproduksi, sedangkan konsumen berhak untuk bekerja di perusahaan mana dan membeli barang yang diinginkan dari pengehasilan mereka.
- g. **Pemerintah Dapat Meningkatkan Faktor Produksi**
Pemerintah dapat melakukan intervensi di bidang ekonomi. Hal ini dilakukan melalui pasar dengan membantu para pedagang di pasar sehingga dapat menguntungkan penjual dan pembeli. Intervensi pemerintah tersebut dapat membantu penjual dalam memaksimalkan penghasilan mereka, yaitu dengan menambah barang atau stok dagang.
- h. **Standar Hidup Negara Bergantung pada Kemampuan dalam Memproduksi Barang atau Jasa**
Kemampuan faktor produksi menjadi penentu standar hidup di suatu negara. Negara yang para pekerjanya menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah tertentu dalam satuan waktu, sebagian besar masyarakatnya hidup dalam standar hidup yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Artinya, tingkat

pertumbuhan produktivitas suatu negara akan menentukan tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata.

- i. **Inflasi Terjadi Jika Pemerintah Mencetak Banyak Uang**
Tingginya jumlah uang yang beredar di masyarakat akan membuat nilai uang menjadi merosot. Hal ini kemudian akan mengakibatkan terjadinya inflasi di suatu negara.
- j. **Masyarakat Menghadapi *Trade-off* Jangka Pendek antara Inflasi dan Pengangguran**
Tarik-ulur antara inflasi dan pengangguran sifatnya sementara, namun hal ini bisa terjadi dalam rentang waktu bertahun-tahun. Uniknya, ada beberapa negara yang mengalami inflasi justru membuat angka pengangguran menurun di negara tersebut. Namun, hal tersebut belum pernah terjadi di Indonesia.

BAB V

SEJARAH EKONOMI ISLAM (SYARIAH)

A. Sekilas Perekonomian Arab Pra Islam

Sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern, ilmu ekonomi Islam memang baru muncul pada tahun 1970-an. Tetapi, benarkah pemikiran tentang ekonomi Islam juga merupakan fenomena baru pada abad 20? Ternyata tidak! Pemikiran tentang ekonomi Islam ternyata telah muncul sejak lebih dari seribu tahun lalu, bahkan sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Pemikiran ekonomi di kalangan pemikir muslim banyak mengisi khazanah pemikiran ekonomi dunia, pada masa di mana Barat masih dalam kegelapan (*the dark middle age*). Pada masa tersebut dunia Islam justru mengalami puncak kejayaan dalam berbagai bidang.

Pada masa Arab pra-Islam atau yang sering disebut masa jahiliyah sudah biasa melakukan transaksi berbau riba'. Ath-Thabari menyatakan: 'Pada masa jahiliyah, praktik riba terletak pada penggandaan dan kelebihan jumlah umur satu tahun. Misalnya, seorang berhutang. Ketika sudah jatuh tempo, datanglah pemberi hutang untuk menagihnya seraya berkata, 'Engkau akan membayar hutangmu ataukah akan memberikan tambahan (bunga) nya saja kepadaku? Jika ia memiliki sesuatu yang dapat ia bayarkan maka ia pun membayarnya. Jika tidak, maka ia akan menyempurnakannya hingga satu tahun ke depan. Jika hutangnya berupa *ibnatu makhadh* (anak unta yang berumur satu tahun), maka pembayarannya menjadi *ibnatu labun* (anak unta yang berumur 2 (dua) tahun) pada tahun kedua. Kemudian ia akan menjadikannya *hiqqah* (anak unta yang berumur 3 (tiga) tahun), kemudian menjadikannya *jadzah* (unta dewasa). Selanjutnya kelipatan 4 (empat) ke atas.' Juga dalam hal hutang emas ataupun uang, berlaku riba'.

Sebagai pelaku ekspor impor, jazirah Arab memiliki pusat kota tempat bertransaksi yaitu Kota Makkah. Kota Makkah merupakan Kota Suci yang setiap tahunnya dikunjungi, terutama karena disitulah terdapat bangunan suci Ka'bah. Selain itu di Ukaz terdapat pasar sebagai tempat bertransaksi dari berbagai belahan dunia dan tempat berlangsungnya perlombaan kebudayaan (puisi Arab). Oleh karena itu kota tersebut menjadi pusat peradaban baik politik, ekonomi, dan budaya yang penting. Makkah merupakan jalur persilangan ekonomi internasional, yaitu menghubungkan Makkah ke Abysinia seterusnya menuju ke Afrika Tengah. Dari Makkah ke Damaskus seterusnya ke daratan Eropa. Dari Makkah ke *al-Machin* (Persia) ke Kabul, Kashmir, Singking (Sinjian) sampai ke Zaitun dan Canton, selanjutnya menembus daerah Melayu. Selain itu juga dari Makkah ke Aden melalul laut menuju ke India, Nusantara, hingga Canton (*al-Haddad*). Hal ini menyebabkan masyarakat Makkah memiliki peran strategis untuk berpartisipasi dalam dunia perekonomian tersebut. Mereka digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu para konglomerat yang memiliki modal, kedua, para pedagang yang mengolah modal dan' para konglomerat, dan ketiga, para perampok dan rakyat biasa yang memberikan jaminan keamanan kepada para khafilah pedagang dari perantuan, mereka mendapatkan laba keuntungan sebesar sepuluh persen.

Para pedagang tersebut menjual komoditas itu kepada para konglomerat, pejabat, tentara, dan keluarga penguasa, karena komoditas tersebut mahal, terutama barang-barang impor yang harus dikenai pajak yang sangat tinggi. Alat pembayaran yang mereka gunakan adalah koin yang terbuat dari perak, emas atau logam mulia lain, yang ditiru dari mata uang Persia dan Romawi. Sampai sekarang koin tersebut masih tersimpan di sejumlah Museum di Timur Tengah. Dari berbagai sumber sejarah diketahui bahwa mata uang pada masa jahiliyah dan pada masa permulaan Islam, terdiri, dari 2 (dua) macam: dinar dan dirham. Mata uang dirham terbuat dari perak, terdiri dari tiga jenis: *Bughliyah*, *Jaraqiyah*, dan *Thabariyah*. Ukurannya beragam. *Bughliyah* beratnya 4,66 gram, *Jaraqiyah* beratnya 3,40 gram, dan *Thabariyah* beratnya 2,83 gram. Sedangkan mata uang dinar terbuat dari emas. Pada masa jahiliyah dan pada permulaan Islam, Syam dan Hijaz menggunakan mata uang Dinar yang seluruhnya adalah mata uang Romawi. Mata uang ini dibuat di negeri Romawi, berukiran gambar raja, bertuliskan huruf Romawi. Satu dinar pada masa itu setara dengan 10 dirham.

B. Perekonomian Islam (Syariah) Masa Rasulullah Muhammad SAW (571-632 Masehi)

Pemikiran Ekonomi Islam diawali sejak Muhammad SAW dipilih sebagai seorang Rasul (utusan Allah). Rasulullah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (*fiqh*), politik (*siyasah*), juga masalah perniagaan atau ekonomi (*muamalah*). Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah yang harus diperhatikan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda: 'kemiskinan membawa orang kepada kekafiran'. Maka upaya mengantas kemiskinan merupakan dari kebijakan-kebijakan sosial yang dikeluarkan Rasulullah. Selanjutnya kebijakan-kebijakan tersebut menjadi pedoman oleh para penggantinya Abu Bakar, Umar Bin Khatab, Usman Bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi. al-Qur'an dan al-Hadis digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata perekonomian Negara.

Ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang tumbuh dan menjadi gerakan perekonomian Islam sejak seperempat abad yang lalu. Dalam ranah keilmuan ekonomi Islam bukan hal yang baru namun sempat mengalami kemunduran seiring peradaban dunia sehingga bidang-bidang kajian keilmuan ekonom Islam masih sangat luas dan untuk memudahkan tentu saja bidang kajian hampir sama dengan apa yang ada dalam ekonomi konvensional (Farida, 2012). Kemunduran ekonomi Islam tersebut sejujurnya patut disayangkan mengingat ilmu ekonomi Islam itu sendiri sebetulnya respon para cendekiawan Muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada waktu-waktu tertentu. Ini berarti pemikiran ekonomi Islam sama tuanya dengan Islam itu sendiri (Soemitra, 2008).

Ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk realisasi visi agama Islam yaitu sebagai agama yang mengusung fungsinya sebagai rahmatan lil'alamin, agama kebaikan dan kesejahteraan. Ekonomi Islam yang berlandaskan kepada tauhid menekankan bahwa segala sesuatu hanyalah milik sang Pencipta sehingga unsur keserakahan tidak terpupuk dan mempengaruhi perilaku manusia sebagai

pelaku ekonomi. Ekonomi Islam sendiri telah ada sejak Islam bermula. Melalui praktik sosial yang dicontohkan oleh Muhammad SAW selaku pengemban risalah Islam, setiap muslim dapat melihat gambaran bagaimana Islam memberikan tuntunan mengenai interaksi antar sesama manusia.

Beberapa ilmuwan juga memberikan definisi yang berbeda mengenai ekonomi Islam. Menurut Manan, 1997, definisi ekonomi Islam adalah suatu studi sosial yang mempelajari masalah ekonomi manusia berdasarkan nilai-nilai dasar. Sedangkan menurut Naqvi, 1981, ekonom Islam adalah representasi perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim tertentu, sehingga ekonomi Islam dapat diartikan sebagai kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah serta hasil ijtihad ulama.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa Ilmu Ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1270-an, tetapi perlu diketahui bahwa pemikiran ekonomi Islam telah muncul sejak Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena rujukan utama pemikiran Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits maka pemikiran ekonomi Islam juga tentu munculnya bersamaan dengan diturunkannya Al Qur'an dan masa kehidupan Rasulullah SAW. Pada akhir abad VI M hingga awal abad VII M. Setelah masa tersebut banyak sarjana muslim yang memberikan kontribusi karya pemikiran ekonomi.²³

Pemikiran tentang ekonomi Islam ternyata telah muncul sejak lebih dari seribu tahun lalu, bahkan sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Pemikiran ekonomi di kalangan pemikir muslim banyak mengisi khazanah pemikiran ekonomi dunia, pada masa di mana Barat masih klaim kegelapan (*dark age*). Pada masa tersebut dunia Islam justru mengalami puncak kejayaan dalam berbagai bidang. Pada masa Arab pra-Islam atau yang sering disebut masa jahiliyah sudah biasa melakukan transaksi berbau *riba*'. Ath-Thabari menyatakan: 'Pada masa jahiliyah, praktik *riba*' terletak pada penggandaan dan kelebihan jumlah umur satu tahun'. Misalnya, seseorang berhutang, ketika sudah jatuh tempo, datanglah pemberi hutang untuk menagihnya seraya berkata, 'Engkau akan membayar hutangmu atukah akan memberikan tambahan bunganya saja kepadaku? Jika ia memiliki sesuatu yang dapat ia bayarkan maka ia pun membayarnya. Jika tidak, maka ia akan menyempurnakannya hingga satu tahun ke depan. Jika hutangnya berupa *ibnatu makhadh* (anak unta yang berumur satu tahun), maka pembayarannya menjadi *ibnatu labun* (anak unta yang berumur dua tahun) pada tahun kedua. Kemudian ia akan menjadikannya *hiqqah* (anak unta yang berumur 3 (tiga) tahun), kemudian menjadikannya *jadzah* (unta dewasa). Selanjutnya kelipatan 4 (empat) ke atas. Juga dalam hal hutang emas ataupun uang, berlaku *riba*'.

Siregar (2001), dijelaskan mengenai perjalanan ekonomi Islam dari masa yang paling awal dapat dibagi menjadi 4 (empat) fase yaitu:

- 1) Fase pertama merupakan fase abad awal sampai abad ke-5 Hijriah atau abad ke-11 Masehi yang dikenal sebagai fase dasar-dasar ekonomi Islam yang dikembangkan oleh fuhaqa, sufi dan filsuf. Pada fase ini dengan mengacu kepada Al-Quran dan Hadis, mereka mengeksplorasi mengenai masalah

²³ Hotnaida Siregar. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.

(*utility*) dan mafsadah (*dis-utility*). Dengan kata lain fase ini mengkaji apa hal-hal yang dibolehkan dan apa yang diharamkan termasuk dalam aktivitas mu'amalah. Fase ini belum dibicarakan bagaimana seharusnya kegiatan ekonomi dilaksanakan oleh umat.

- 2) Fase kedua timbul mulai dari abad ke-11 sampai dengan abad ke-15 Masehi dikenal sebagai fase yang cukup cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya dimana para scholars mampu menyusun bagaimana umat melaksanakan kegiatan ekonominya yang seharusnya sebagaimana diinspirasi oleh Al Quran dan Hadis. Sebagai contoh pada fase ini muncul Al-Ghazali tahun 1055-1111 Masehi yang pembahasannya terfokus pada perilaku individu dengan mengacu Al-Quran dan Hadis.
- 3) Fase ketiga yang dimulai pada tahun 1446-1932 Masehi merupakan fase dimana *fuhaqa* hanya mengulang-ngulang apa yang telah ditulis oleh pendahulunya saja sehingga pemikiran yang cemerlang tidak terlahir pada fase ini. Mereka melihat ekonomi Islam sebagai doktrin yang harus diikuti tanpa reserve. Era inilah yang disebut dalam sejarah pemikiran fiqih sebagai era *taqlid (stagnasi)*. Pada era ini berkembang isu yang disebut dengan tertutupnya pintu ijtihad. Ijtihad tidak lagi diperkenankan, tidak saja disebabkan tidak adanya ahli yang memiliki kapasitas tertentu, tetapi juga disebabkan oleh anggapan seluruh masalah-masalah yang muncul sudah ada jawabannya seperti yang terdapat dalam kitab imam-imam mazhab.
- 4) Fase keempat dimulai dari tahun 1932 hingga sekarang. Fase ini disebut dengan fase implementasi ekonomi Islam secara sistematis dan modern yang tercermin dari beberapa tulisan mereka bagaimana mengimplementasikan ekonomi menjadi suatu realitas yang diaplikasikan. Sedangkan menurut Matta (1997), tahapan perkembangan ekonomi Islam modern terhadap perjalanan ekonomi Islam itu sendiri antara lain, adalah:
 - a) Pertama tahap komparasi yaitu kajian-kajian ekonomi Islam dengan melakukan perbandingan-perbandingan antara ajaran Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Beberapa pemikir pada tahap ini menunjukkan adanya suatu penolakan terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Satu hal yang sangat menonjol pada tahapan ini adalah pelaksanaan kajian sangat bercorak teologis-normatif.
 - b) Kedua tahapan konseptualisasi yaitu upaya mengkaji, meneliti sekaligus mengkonseptualisasikan ajaran-ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Ada keinginan yang sangat besar untuk merumuskan dan mengkonseptualisasikan sistem ekonomi Islam.
 - c) Ketiga tahap institusionalisasi yaitu tahap pertumbuhan lembaga ekonomi Islam. Pada tahun 1963 di kota *Myt Ghamar*, Mesir berdiri sebuah Bank yang semula hanya dimaksudkan sebagai bank tabungan lokal yang mencoba menerapkan mudharabah. Selanjutnya pada tahun 1971, berdiri kembali di Mesir bank Sosial Nasser. Kedua bank ini ternyata tidak berhasil dalam perkembangan selanjutnya. Namun demikian, dewasa ini, semangat bank syariah jauh berkembang dengan berdirinya *Islamic Development Bank (IDB)* yang berpusat di Jeddah dengan jumlah negara anggota mencapai 47 negara.

- d) Keempat tahap pengembangan dan evaluasi yaitu kondisi dimana ekonomi Islam menjadi sebuah kenyataan. Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam yang semakin pesat, pengembangan tetap diperlukan. Tetapi lebih penting daripada itu adalah evaluasi yang terus menerus dilaksanakan secara sistematis dan terencana.

Rasulullah SAW adalah suri taula dan yang paling baik dalam implementasi Islam termasuk dalam bidang ekonomi. Meskipun pada masa sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW adalah seorang pebisnis, tetapi yang dimaksud perekonomian Rasulullah SAW disini adalah pada periode Madinah. Pada periode Makkah masyarakat muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Kemudian pada periode Madinah Rasulullah SAW baru memimpin dan membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat yang sejahtera dan beradab. Meskipun sebenarnya perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana (Konsepsi masyarakat sejahtera dan beradab sering disebut masyarakat madani (*civilized society*), dan konsep ini mengacu pada masyarakat Madinah di masa Rasulullah SAW), tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip dasar bagi pengelolaan ekonomi. Karakter umum dari perekonomian pada masa itu adalah komitmen yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatian yang besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Sebagaimana pada masyarakat Arab lainnya mata pencaharian mayoritas penduduk Madinah adalah berdagang, sebagian yang lain bertani, beternak dan berkebun. Berbeda dengan tanah Makkah yang gersang, sebagian tanah Madinah relatif subur. Sehingga pertanian, peternakan, dan perkebunan dapat dilakukan di kota ini.

Kegiatan ekonomi pasar relatif menonjol pada masa itu, dimana untuk menjaga mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika moralitas Islam, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam mendirikan *Al-Hisbah*. *Al-Hisbah* adalah institusi yang bertugas sebagai pengawas pasar (*Market controller*). Rasulullah SAW juga mendirikan Baitul Maal, yang bertindak sebagai pengelola keuangan Negara. Kemudian beliau mengawasi pembangunan Madinah tanpa sumber keuangan yang pasti, sementara distribusi kekayaan juga timpang, kaum Muhajirin tidak memiliki kekayaan karena mereka telah meninggalkan seluruh hartanya di Makkah. Oleh karena itulah Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Al-Anshor, sehingga dengan sendirinya terjadi redistribusi kekayaan. Kebijakan ini sangat penting sebagai strategi awal pembangunan perekonomian Madinah. Begitulah strategi Rasulullah SAW yang metodenya memakai metode *ukhuwah* (persaudaraan). Kemudian setelah itu untuk memutar roda perekonomian, Rasulullah mendorong kerja sama usaha diantara anggota masyarakat (misalnya *muzaraah*, *mudharabah*, *musaqah* dan lain-lain), sehingga terjadi peningkatan produktivitas dan penerimaan negara juga semakin meningkat. Sumber pemasukan Negara berasal dari beberapa sumber, tetapi yang paling kokoh adalah dari zakat dan '*Ushr* (pajak khusus yang dikenakan atas barang niaga yang masuk ke negara Islam/impor). Secara garis besar pemasukan Negara ini bersumber dari umat Muslim sendiri, Non-muslim, dan masyarakat umum.

Pada masa pemerintahan Rasulullah, perkembangan ekonomi tidaklah begitu besar dikarenakan sumber-sumber yang ada pada masa itu belum begitu banyak. Sampai tahun ke IV hijrah, pendapatan dan sumber daya negara masih sangat kecil. Madinah merupakan negara yang baru terbentuk dengan kemampuan daya mobilitas yang sangat rendah dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, peletakan dasar-dasar sistem keuangan negara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Merupakan langkah yang sangat signifikan, sekaligus brilian dan spektakuler pada masa itu, sehingga Islam sebagai sebuah agama dan negara dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Karenanya, Rasulullah SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu:

- a. Membangun Masjid sebagai *Islam ic Centre*.
- b. Menjalin Ukhwah Islam iyyah antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar.
- c. Menjalin kedamaian dalam Negara.
- d. Membangun pasar Madinah.
- e. Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya.
- f. Membuat konstitusi Negara.
- g. Menyusun sistem pertahanan Negara.
- h. Meletakkan dasar-dasar keuangan Negara.

Tidaklah diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad adalah pemikir dan aktivis pertama ekonomi syariah. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah (petunjuk) bagi umat manusia dalam aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Prinsip Islam yang paling mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata dan manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang dijelaskan Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- a). Allah SWT adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta (QS. Al-A'raf: 10).

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: 'Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur'.

- b). Manusia hanyalah Khalifah Allah SWT dimuka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya.
- c) Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah SWT, oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak sebagian atas kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung.
- d). Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun (QS. Al- Humazah: 1-3).

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ | الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ | يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ

Artinya: ‘Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya’.

- e). Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba’, harus dihilangkan (QS. Al- Baqarah : 275).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: ‘Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba’), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya’.

- f). Menerapkan sistem warisan sebagai media redistribus kekayaan (QS. An-Nisa: 11-12 dan 176).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ
أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۖ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۖ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دِينٍ ۖ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ
اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: ‘Allah mensyari’atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua

orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing $\frac{1}{6}$ (seperenam) dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam). (Pembagian-pembagian) tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. An-Nisa: 11).

* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: ‘Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun’. (QS. An-Nisa: 12).

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
 أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
 فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: ‘Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan, Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu’. (QS. An-Nisa: 176).

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا
 إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: ‘Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.’

- g). Menetapkan berbagai bentuk sedekah, baik yang wajib maupun sukarela terhadap individu yang memiliki kekayaan.

C. Mekanisme Pasar di Jaman Rasulullah SAW

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiyah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktek ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan Khalafaurrasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu campur tangan harga (*price intervention*) seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar disini mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), keterbukaan (*transparency*), dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak alasan untuk menolak harga pasar.

Nabi Muhammad SAW, sendiri pada awalnya adalah seseorang pebisnis, demikian pula *Khalafaurrasyidin* dan kebanyakan sahabat. Pada usia 7 tahun, Muhammad diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Kemudian sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, Muhammad SAW, semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri ataupun bermitra dengan orang lain. Kemitraan, baik dengan sistem mudharabah atau musyarakah, dapat dianggap cukup populer pada masyarakat Arab pada waktu itu. Salah satu mitra bisnis adalah Khadijah seorang wanita pengusaha yang cukup disegani di Makkah, yang akhirnya menjadi istri beliau. Berkali-kali Muhammad terlibat urusan dagang ke luar negeri (Syam, Syiria, Yaman, dan lain-lain) dengan membawa modal dari Khadijah. Setelah menjadi suami Khadijah pun Muhammad juga tetap aktif berbisnis, termasuk berdagang di pasar-pasar lokal sekitar Makkah. Nabi Muhammad adalah seorang pedagang profesional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran, ia mendapat julukan '*al-amin*' (yang terpercaya). Setelah menjadi Rasul, Muhammad memang tidak lagi menjadi pelaku bisnis secara aktif karena situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan. Tetapi Rasulullah tidak langsung lepas dengan dunia bisnis seutuhnya, beliau beralih peran menjadi pengawas pasar atau *al-muhtasib* saat masyarakat muslim berhijrah ke Madinah. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap dapat berlangsung secara Islami.

Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Pada saat itu para sahabat berkata, 'Wahai Rasulullah tentukanlah harga untuk kita!'. Beliau menjawab, 'Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah, serta memberi rizki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.' Dalam hadist diatas jelas dinyatakan bahwa pasar merupakan hukum alam (*sunnatullah*) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat memengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga

pasar, misalnya penetapan harga dengan cara *dank arena* alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan (*zulm/injustice*) yang akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebaliknya, dinyatakan bahwa penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar adalah laksana orang yang berjuang di jalan Allah (*jihad fii sabilillah*), sementara yang menetapkan sendiri termasuk sebuah perbuatan ingkar kepada Allah. Dari Ibnu Mughairah terdapat suatu riwayat ketika Rasulullah SAW. Melihat seorang laki-laki menjual makanan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. Rasulullah bersabda, 'Orang-orang yang datang membawa barang ke pasar laksana orang berjihad *fii sabilillah*, sementara orang yang menaikkan harga (melebihi harga pasar) seperti orang yang ingkar kepada Allah.'

Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasar pada ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka (antara din *minkum/ mutual goodwill*). Dalam Al-quran dinyatakan, 'Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka- sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang padamu' (An-Nisa: 29), (Misanam, Munrokhim: 2007:302).

Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang manusia yang meyakini nilai-nilai hidup Islam. Ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan jugsan manusia dengan bakat *relegius* manusia harus memperhitungkan perintah Al-quran dan Sunnah untuk dijadikan dasar dan pedoman. (Susanti, Dyah Ochtorina: 2011,1). Dan Rasul telah menetapkan beberapa larangan terhadap praktik-praktik bisnis negatif yang dapat mengganggu mekanisme pasar yang Islami yang disebut juga ketidaksempurnaan bekerjanya pasar, antara lain:

1. Penyimpangan Terstruktur

Penyimpangan ini dapat mengganggu mekanisme pasar dengan sistematis dan terstruktur. Misalnya pasar monopoli, oligopoli, dan kompetisi monopolistik. Dalam monopoli, misalnya terdapat halangan untuk masuk bagi perusahaan lain yang ingin memasuki pasar sehingga tidak terdapat persaingan antar produsen. Produsen monopolis dapat saja mematok harga tinggi untuk memperoleh keuntungan diatas *norMaal (monopolistic rent)*. Dan demikian pula dengan pasar-pasar lainnya yang dapat mendistorasi bekerjanya mekanisme ekonomi.

2. Penyimpangan Tidak Terstruktur

Selain itu, juga terdapat faktor insidental dan temporer yang mengganggu mekanisme pasar dan tentunya akan merugikan perekonomian masyarakat, faktor-faktor ini ialah sebagai berikut:

a. Distorasi Permintaan (*Bai' Najasy*)

Transaksi ini diharamkan karena si penjual bekerja sama dengan orang lain agar memuji atau menawar barang dagangannya dengan harga tinggi agar orang lain yang disekitarnya menjadi tertarik untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Keduanya (penjual & pembeli) hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Intinya akan terjadi permintaan palsu (*false demand*).

b. Distorasi Penawaran (*Ikhtikar*)

Ikhtikar sering kali diterjemahkan sebagai monopoli ataupun penimbunan. Padahal sebenarnya ikhtikar tidak selalu identik dengan monopoli dan penimbunan. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan pun tidak terlarang. Yang dilarang adalah ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut *monopoly rent's*. Jadi dalam Islam, monopoli boleh, sedangkan *monopoly rent's* tidak boleh. Suatu kegiatan akan masuk kedalam katagori ikhtikar, apabila salah satu dari tiga hal tersebut terpenuhi:

- 1) Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun barang atau mengenakan hambatan masuk (*entry-barriers*), agar barang tersebut langka di pasaran.
- 2) Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan.
- 3) Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum tindakan (1) dan (2) dilakukan.

3. Penipuan (*Tadlis*)

Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjual belikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi (*assymetric information*) seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan akan terjadi kecurangan atau penipuan. Dalam sistem Ekonomi Islam hal ini juga dilarang karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur dan *Tarradi Minkum (ridho sama ridho)* dilanggar. Dalam ekonomi konvensional hal ini dikenal dengan *Game Theory*. *Tadlis* dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam:

- a) *Tadlis* kuantitas adalah kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak.
- b) *Tadlis* kualitas adalah menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
- c) *Tadlis* harga adalah menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual, dalam fiqh disebut *ghaban*.
- d) *Tadlis* waktu penyerahan adalah penjual sudah menyepakati akan menyerahkan barangnya kepada pembeli pada suatu waktu, setelah sampai pada waktu yang telah disepakati sebelumnya ternyata barang pesanan tersebut belum tersedia.

4. Ketidaksempurnaan Informasi dan Penyesuaian

Informasi merupakan hal penting sebab dasar bagi pembuatan keputusan. Produsen berkepentingan dapat menawarkan barangnya secara akurat, demikian sebaliknya konsumen akan dapat menentukan permintaannya dengan akurat pula. Penyimpangan ekonomi ini disebut juga *taghrir*, yang berasal dari bahasa Arab

gharar yang berarti akibat, bencana, bahaya, resiko, dan ketidakpastian. Istilah dalam *fiqh muaMaalah thagrir* berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Menurut Ibnu Taimiyah, *gharar* terjadi apabila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan bisnis atau jual beli. *Taghrir* terbagi menjadi 4 (empat) macam:

- a) *Taghrir* kuantitas.
- b) *Taghrir* kualitas.
- c) *Taghrir* dalam harga.
- d) *Taghrir* waktu penyerahan. (Al Arif, M. Nur Rianto, dkk: 2010, 294).

Dalam teori maupun prakteknya, Islam telah memberikan solusi terhadap beberapa larangan dalam praktik-praktik bisnis negatif yang dapat mengganggu mekanisme pasar yang Islami yang disebut juga ketidak sempurnaan bekarjanya pasar, antara lain sebagai berikut:

a. Larangan *Ikhtikar*

Rasulullah telah melarang praktek *ikhtikar*, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun (*hoarding*) barang, terutama saat terjadi kelangkaan dengan tujuan dapat menaikkan harga di kemudian hari. Dari Said bin Al-Musyyab dan Ma'mar bin Abdullah al-Adawi bahwa Rasulullah bersabda, 'Tidaklah orang melakukan *ikhtikar* itu melainkan berdosa'. Agar harga kembali pada posisi harga pasar, maka pemerintah dapat melakukan berbagai upaya menghilangkan penimbunan ini (misalnya, dengan penegakan hukum), bahkan juga dengan intervensi harga. Dengan harga yang ditentukan ini, maka para penimbun dapat dipaksa (terpaksa) menurunkan harganya dan melempar barangnya ke pasar.

b. Membuka Akses Informasi

Beberapa larangan terhadap praktik penipuan (*tadlis*) pada dasarnya adalah upaya untuk menyebarkan keterbukaan informasi sehingga transaksi dapat dilakukan dengan sama-sama suka (antara *din minkum*) dan adil.

c. Regulasi Harga

Regulasi harga sebenarnya merupakan hal yang tidak populer dalam khazanah pemikiran Ekonomi Islam sebab regulasi harga yang tidak tepat justru dapat menciptakan ketidakadilan. Regulasi harga diperkenankan pada kondisi tertentu dengan tetap berpegang pada nilai keadilan. Regulasi harga ini harus menunjukkan 3 (tiga) fungsi dasar, yaitu:

- 1) Fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi.
- 2) Fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin.
- 3) Fungsi moral dalam meningkatkan nilai syariah Islam, khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi (misalnya kejujuran, keadilan, kemanfaatan atau *mutual goodwill*).

5. Intervensi Pasar

Dalam ekonomi Islam, kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga harus dengan melihat kepada penyebab terjadinya perubahan keseimbangan pasar. Apabila penyebab dikarenakan perubahan murni terhadap permintaan dan penawaran maka mekanisme stabilisasi harga harus dilakukan melalui intervensi pasar. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab r.a., Kota Madinah pernah mengalami kenaikan tingkat harga gandum karena menurunnya pasokan karena kegagalan panen. Beliau menolak permintaan para sahabat untuk mengatur harga pasar, tetapi kemudian melakukan impor gandum dari Mesir, sehingga penawaran barang di Madinah kembali melimpah dan tingkat harga mengalami penurunan. Intervensi pasar menjadi sangat penting dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok. Dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat memaksa pedagang yang menahan barangnya untuk segera menjual ke pasar. Intervensi pasar tidak selalu dilakukan dengan menambah jumlah ketersediaan barang, tetapi juga dengan menjamin kelancaran perdagangan antar wilayah. (Misanam, Munrokhim, dkk, 2007:306).

D. Sumber-sumber Pendapatan Negara pada Masa Rasulullah SAW

Dalam pemerintahan Islam, kebijakan fiskal telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW, hingga zaman pertengahan. Pada zaman Rasulullah SAW, dan para sahabat *Baitul Maall* adalah lembaga pengelolaan keuangan negara sehingga terdapat sehingga terdapat kebijakan fiskal seperti yang kita kenal saat ini. Dalam sistem ekonomi konvensional (non Islam), kita mengenal adanya istilah pajak (*tax*) yaitu sebuah pungutan wajib berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Pajak adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara. Pengertian ini adalah realitas dari *dharibah* sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian *dharibah* diartikan dengan pajak (muslim). *Dharibah* adalah pajak tambahan dalam Islam yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak (*tax*) menurut teori ekonomi non-Islam.

Pada masa-masa pemerintahan Islam di Madinah (623 M) atau tahun 1 (satu) Hijriah, pendapatan dan pengeluaran negara hampir tidak ada. Rasulullah sendiri adalah seorang kepala negara, pemimpin di bidang hukum, pemimpin dan penanggung jawab dari keseluruhan administrasi. Rasulullah tidak mendapat gaji sedikitpun dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan. Pada fase awal ini, hampir seluruh pekerjaan yang dilakukan tidak mendapat upah. Situasi mulai berubah, setelah turunnya surat Al-Anfal (Rampasan Perang). Pada waktu perang badar di tahun 2 hijriah, sejak itu negara mulai mempunyai pendapatan dari hasil rampasan perang (*ghanimah*) yang disebut dengan *khumz* (seperlima), berupa kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya yang didapatkan dalam peperangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT berikut:

يَلِ وَأَتَبِ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَىٰ وَالَّذِي وَلِلرَّسُولِ خُمُسُهُ لِلَّهِ فَإِنْ شِئْتُمْ مِنْ غَنِمَتُمْ أَنْتُمْ وَأَعْلَمُوا
رُشَىٰ كُلِّ عَلَىٰ وَاللَّهُ الْجَمْعَانِ التَّقَىٰ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ عَبْدِنَا عَلَىٰ أَنْزَلْنَا وَمَا بِاللَّهِ أَمْنَتُمْ كُنْتُمْ إِنْ السَّبِّ
﴿قَدِيرٌ﴾

Artinya: ‘Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnu sabil*, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kamu turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari *furqan*, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al Anfal: 41).

Selain dari *khumz*, akibat peperangan tersebut juga diperoleh pendapatan baru, berupa uang tebusan dari tawanan perang bagi yang ditebus. Dalam perang badar, orang Makkah menderita kekalahan dan banyak yang ditawan oleh kaum Muslim. Rasulullah SAW, kemudian menetapkan besar uang tebusan rata-rata 4.000 dirham untuk setiap tawanan, tetapi bagi yang tidak ditebus, mereka diwajibkan untuk mengajar membaca masing-masing sepuluh orang Muslim. Kekayaan pertama yang merupakan sumber pendapatan resmi negara (penerimaan penuh/resmi karena dapat digunakan sepenuhnya untuk negara), adalah setelah diperolehnya *fay'i*, yaitu harta peninggalan suku Bani Nadhir, suku bangsa Yahudi yang tinggal di pinggiran kota Madinah, yang melanggar Piagam Madinah. Harta mereka yang ditinggalkan tidak disebut *ghanimah*, melainkan dijadikan sebagai *fay'i*, yang kemudian dibagikan oleh Rasulullah sesuai dengan ketentuan Allah SWT, dalam QS Al-Hasyr [59]: (6), sebagai berikut:

أَمْ مِنْ عَلَىٰ رُسُلَهُ يُسَلِّطُ اللَّهُ وَلِيكُنْ رَكَابٍ وَلَا حَيْلَ مِنْ عَلَيْهِ أَوْ جَفْتُمْ فَمَا مِنْهُمْ رُسُولُهُ عَلَىٰ اللَّهِ أَفَاءٌ وَمَا
﴿قَدِيرٌ شَىٰ كُلِّ عَلَىٰ وَاللَّهُ يَشْ﴾

Artinya: ‘Dan apa saja harta rampasan (*fay'i*) yang diberikan Allah pada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan pada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Rasulullah kemudian mendapatkan pula penerimaan negara, yaitu *Waqaf*, berupa tanah, pemberian seorang Rabbi dari Bani Nadhir bernama Mukhairik, yang telah masuk Islam. Ia memberikan 7 (tujuh) kebunnya kepada Rasulullah, dan oleh Rasulullah dijadikan sebagai tanah sedekah (*waqaf*). Adapun sumber pendapatan lain berasal pula dari *kharaj*, yaitu pajak atas tanah yang dipungut kepada non-Muslim ketika Khaibar ditaklukkan, pada tahun ke tujuh Hijriah. Jumlah *kharaj* dari tanah ini tetap, yaitu setengah dari hasil produksi.

Pemerintahan Rasulullah juga memperoleh *'usyr*, yaitu bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang yang melintasi perbatasan negara yang wajib dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya melebihi dari 200 dirham. Tingkat bea yang diberikan kepada non-Muslim adalah 5% dan kepada Muslim sebesar 2,5%.

Pada masa Rasulullah juga sudah terdapat *jizyah*, yaitu pajak kepala yang dibayarkan oleh orang non-Muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Besarnya *jizyah* satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Hal ini sesuai dengan QS Al-Taubah [9]:(29). Sumber pendapatan zakat dan *'ushr* (sedekah) walaupun sudah diundangkan sebagai pendapatan negara sejak tahun kedua hijriah, namun baru bisa dipungut sebatas zakat fitrah, kewajiban atas zakat Maal masih bersifat sukarela. Efektif pelaksanaan zakat Maal baru terwujud pada tahun kesembilan hijriah. Ketika Islam telah kokoh, wilayah negara meluas dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, batas-batas zakat dan tingkat persentase zakat untuk barang yang berbeda-beda, serta penentuan sistem penggajian (hak-hak) amil zakat. Pada masa pemerintahan Rasulullah, zakat dikenakan pada hal-hal (obyek zakat) berikut:

- a) Benda logam yang terbuat dari perak seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk lainnya.
- b) Binatang ternak onta, sapi, domba, dan kambing.
- c) Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan.
- d) Hasil pertanian termasuk buah-buahan (*'usyr*).
- e) Luqatah, harta benda yang ditinggalkan musuh.
- f) Barang temuan.

Selain sumber-sumber pendapatan negara tersebut, terdapat beberapa sumber pendapatan lainnya, yang bersifat tambahan (sekunder), pendapatan sekunder tersebut adalah:


- 1) Uang Tebusan dari para tawanan perang, hanya dalam kasus perang Badar, pada perang lain tidak disebutkan jumlah uang tebusan tawanan perang, bahkan 6000 tawanan perang hunian dibebaskan tanpa uang tebusan.
- 2) Pinjaman-pinjaman setelah menaklukkan kota Makkah untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin dari Bani Judzhaymah atau sebelum pertempuran Hawazin 30.000 dirham (20.000 dirham menurut Bukhari dari Abdullah bin Rabi'ah) dan meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sufyan bin Umayyah.
- 3) *Khumuz* atas *rikaz* atau harta karun, temuan pada periode sebelum Islam.
- 4) *Amwal Fadhila* berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang telah murtad dan pergi meninggalkan negaranya.
- 5) *Waqaf*, harta benda yang didedikasikan oleh seorang muslim untuk kepentingan agama Allah dan pendapatannya akan didepositkan di *Baitul Maal*.

- 5) *Nawaib*, pajak khusus yang dibebankan pada kaum Muslim yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, seperti yang pernah terjadi pada masa Perang Tabuk.
- 6) Zakat Fitrah, zakat yang ditarik pada masa bulan Ramadhan dan dibagikan sebelum shalat *Id*.
- 7) Bentuk lain sedekah seperti qurban dan *kaffarat*. *Kaffarat* adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada saat melakukan kegiatan ibadah, seperti berburu pada musim haji.

Sebagaimana dipahami bahwa pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil usaha yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta (satuan tertentu) yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam arti lain, pendapatan merupakan jumlah barang dan jasa yang memenuhi tingkat hidup masyarakat, dimana dengan adanya pendapatan yang dimiliki oleh setiap jiwa disebut dengan pendapatan perkapita dimana pendapatan perkapita menjadi tolok ukur kemajuan atau perkembangan ekonomi.

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan kehidupan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kondisi ekonomi dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima suatu rumah tangga selama jangka waktu tertentu. Ada definisi lain mengenai pendapatan yaitu pendapatan dikatakan sebagai jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya dihitung setiap tahun atau setiap bulan. Peranan dan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai kepala Negara dan Pemerintahan memiliki otoritas yang sangat besar dalam mengatur pranata sosial terutama dibidang ekonomi. Mengatur bidang ekonomi merupakan bagian dari tugas-Nya terutama pada periode Makkah dan Madinah. Pada periode Makkah penataan perekonomian belum menunjukkan kemajuan, baru pada periode Madinah perekonomian menunjukkan peningkatan yang begitu pesat.

Pada awal masa pemerintahan Rasulullah, negara tidak mempunyai kekayaan apapun, karena sumber penerimaan negara hampir tidak ada. Sampai tahun ke-4 hijrah pendapatan dan sumber daya negara masih sangat kecil. Kekayaan pertama datang dari Bani Nadir, karena melanggar perjanjian (piagam Madinah) dengan umat Islam sehingga mereka ditaklukkan dan dipaksa meninggalkan kota. Wakaf Islam pertama adalah dari seorang Banu Nadir yang masuk Islam dan memberikan tujuh kebunnya. Dan hal ini sebagai pemasukan pendapatan bagi negara. Harta rampasan perang (*ghanimah*) juga merupakan sumber pendapatan atau pemasukan negara, meskipun kontribusinya selama 10 tahun kepemimpinan Rasulullah tidak lebih dari 2%. Zakat dan *Usyr* merupakan sumber pendapatan pokok, terutama setelah tahun ke-9 H di mana zakat mulai diwajibkan. Berbeda dengan sumber pendapatan lain, zakat hanya boleh diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang telah digariskan dalam Alquran (Q.S. At-Taubah: 60), berikut:


 إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: ‘Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.’

Pada 622 M Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah sebagai konsekuensi dari Perjanjian Al-Aqabah I dan Al-Aqabah II dengan golongan Arab Madinah yaitu suku kaum *Aus* dan *Khazraj*. Kedatangan Nabi dan golongan Muhajirin disambut baik oleh masyarakat Madinah. Melalui Perjanjian Madinah, Rasulullah telah dilantik sebagai kepala negara bagi memimpin masyarakat Madinah yang terdiri daripada berbagai kaum dan Madinah merupakan negara Islam yang pertama. Sebagai pemimpin negara Rasulullah telah menjalankan kekuasaan negara, dengan membangun kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial di Madinah. Dari sudut ekonomi, Rasulullah telah memberi tumpuan untuk menghapuskan jurang ekonomi masyarakat Madinah dan pembangunan ekonomi yang selaras sesuai dengan tuntutan agama Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Al-Daulah al-Islamiyyah pertama kali dibentuk setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke al-Madinah al-Munawarah dan menetapnya Rasulullah di Madinah dengan para sahabat.

Kaum Muhajirin sebagai pendatang dan kaum Anshor sebagai ahlulbait atau pemilik tempat telah mengikhlaskan rumah-rumah mereka untuk dijadikan sebagai tempat tinggal oleh para pendatang (kaum Muhajirin). Satu tahun setelah menetapnya kaum Muhajirin dan setelah bersatunya hati-hati kaum Muhajirin dan kaum Anshor, timbullah peperangan antara kaum Musyrikin Makkah dengan kaum Muslimin di Madinah. Kemenangan-kemenangan yang diraih kaum muslimin dalam peperangan terus berlanjut, klimaksnya kaum Muslimin banyak mendapatkan harta ghanimah, sehingga menimbulkan pertentangan dan perselisihan dalam pembagiannya.

Pada masa Nabi Muhammad, para sahabat yang telah menang dalam peperangan, mereka berhak membawa harta ghanimah ke rumah, maka timbullah berbagai pertanyaan; untuk siapa harta rampasan tersebut, milik siapa, bagaimana cara pembagiannya, tanah yang telah berhasil dikuasai, siapakah yang memiliki dan mengolahnya. Dengan adanya berbagai macam pertanyaan dan permasalahan yang terjadi sekitar harta rampasan/ghanimah, maka permasalahan tersebut memerlukan jawaban dengan segera. Rasulullah dan para sahabatnya membuat sebuah lembaga untuk menampung harta yang telah dimiliki kaum muslimin khususnya setelah terjadi peperangan. Tempat penampungan harta tersebut dinamakan dengan *Baitul Maal*. *Baitul Maal* sebagai lembaga dan wadah

tempat penyimpanan harta yang dimiliki masyarakat Muslim pertama kali diadakan dalam Islam. Bukan hanya mengelolah pendapatan yang sudah ada namun juga mengatur dan menetapkan berbagai sumber pemasukan selanjutnya dengan aturan yang jelas. Pemasukan Negara pada masa Rasulullah, dari kaum muslimin yaitu Zakat, 'Ushr, Wakaf, Zakat Fitrah, Amwal Fadila, Nawaib & Khumus serta Shadaqah lainnya. Dari Non muslim: Jizyah, Kharaj, 'Ushr, Ghanimah, Fay, dan uang tebusan. Dari masyarakat umum: pinjaman dari muslim/non muslim & hadiah dari pemimpin atau dari Negara lain.

Tabel 1. Sumber-sumber Pendapatan Negara pada Masa Rasulullah SAW

No.	Kaum Muslimin	Non Muslim	Umum
1.	Zakat	Jizyah	Ghanimah
2.	'Ushr (5-10%)	Kharaj	Fay'
3.	'Ushr (2,5%)	'Ushr (5%)	Uang Tebusan
4.	Zakat Fitrah		Pinjam dari kaum Muslimin dan non Muslim
5.	Wakaf		
6.	Amwal Fadaila		
7.	Nawaib		
8.	Khumus		Hadiah dari pemerintah Negara sahabat dan negara lain

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2019.

Adapun sumber-sumber di masa awal ke-Nabi-an, antara lain:

1. Dari Kaum Muslim

a. Zakat

Sumber pemasukan pertama dan utama yaitu zakat, sebagaimana diwajibkan dalam Al-qur'an surat At-Taubah:60. Pengeluaran zakat dikhususkan sesuai mustahif zakat yang dijelaskan Al-Qur'an. Zakat menurut istilah artinya sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Zakat (Bahasa Arab: زكاة transliterasi: Zakah) dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat merupakan rukun keempat dari rukun Islam.

Menurut kebahasaan, zakat itu bisa ditilik dari kata زكى (zakā), yang kalau dirangkaikan pada kalimat, yaitu زكا الشيء يزركو (sesuatu itu bertambah dan tumbuh), atau bisa pula زكا الزرع (tanaman itu tumbuh), dan pada yang lain seperti: قرأحتلا تكز (perniagaan itu tumbuh dan berkembang).

Definisi zakāh sebagai madah/pujian dapat pula dilihat dalam firman Allah Ta'ala: فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ (Maka janganlah kamu memuji dirimu suci). Kalau ia bermakna pembersihan, apakah ia secara kasat mata (hissiyyah) atau secara makna, bisa dilihat pada QS as-Syams ayat 9: فَذْ أفلح مَنْ زكَّاهَا (Maka beruntunglah

orang yang menyucikannya), yakni menyucikannya (jiwa) dari segala kekotoran. Dari *zakā* terbentuk kata *tazkiyah* (تَزْكِيَة), atau menyebut kata-kata pujian bagi diri. Dari situ pada bahasa Arab juga dikenal kata *زكوى الرجل نفسه* *zakā ar-rajulu nafsahu*. Inilah yang masuk ke dalam definisi awal zakat yang artinya adalah tumbuh, suci, dan berkah. Dengan makna kebahasaan di atas, yakni ‘tumbuh’ dan suci, menurut Ibnu Hajar Al 'Asqalani, sesuai tinjauan syariat, maka itulah yang akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada harta dan pahala, terlebih juga, zakat itu berkaut pula dengan perdagangan dan pertanian.

Adapun secara makna, ia berarti nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan kepada fakir miskin, ini ditunjukkan oleh sebuah riwayat di mana Nabi Muhammad mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, untuk mengambil sebagian harta orang yang kaya agar diberikan kepada orang yang papa di antara mereka. Adapun secara keistilahan, makna zakat dalam syariat Islam ialah arti seukuran tertentu beberapa jenis harta, yang wajib diberikan kepada golongan-golongan tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Bagian dari harta inilah yang dinamai zakat, dan didoakan oleh penerimanya agar diparingi keberkatan dari Allah. Tak jauh dengan ketentuan di atas, ia dikecualikan dari bani Hasyim dan bani Muthalib, dan wajib dikeluarkan bagi yang berakal, baligh, dan merdeka. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, disebutkan bahwasanya zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Adapun dalil-dalil berzakat dalam Al Qur'an, antara lain di dalam Al-Quran, ada banyak sekali dalil soal berzakat. Diantaranya Al-Baqarah ayat 177, Al-Ma'idah ayat 55, At-Taubah ayat 5, 34-35, Al-Mu'minin ayat 1-4, An-Naml ayat 2-3, Luqman ayat 3-4, serta Fushshilat ayat 6-7. Berikut adalah beberapa dalil Al Quran sehubungan dengan kewajiban zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: ‘dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku‘. (Al-Baqarah 2:43) ‘

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Artinya: ‘Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: ‘Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.’ (At-Taubah 9:35) ‘

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: ‘Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka...’ (At-Taubah 9:103)’

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: ‘...dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.’ (al-An'am 6:141)’

Sementara itu ada beberapa hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang zakat ini. Contohnya:

‘ Dari Ibnu Umar RA berkata, ‘Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda, ‘Pokok-pokok iman ada 5 (lima) perkara: yakni persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan puasa bulan Ramadhan.’²⁴

‘ Dari Abu Ayyub RA, bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, dan berkata: ‘Beritahukan kepadaku suatu aMaal yang bisa memasukkanku ke dalam Surga!’ Orang ada yg berkata padanya: ‘Ada apa dengannya, ada apa dengannya?’ Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam menjawab: ‘Ia punya kepentingan (berupa perkara yang sangat besar, yaitu) engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan mempererat tali kekerabatan.’²⁵

1) Sejarah zakat

Setiap umat muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam Alquran. Pada awalnya, Alquran hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islami perintahkan untuk membayar zakat. Zakat menurut sebuah hadits ilmu dari percakapan Anas

²⁴ HR Bukhari, jilid 1, hlm.82, no.8. Pada riwayat Imam Muslim dalam riwayat Sa'd bin Ubadah dari Ibnu Umar, puasa lebih dulu disebutkan sebelum haji.

²⁵ Al 'Asqalani (2004), jilid 8, hlm.3. Hadits no.1396

bin Maalik dengan Dhamman bin Tsa'labah ditetapkan sebelum tahun ke-9 Hijriah/631 Masehi. Dikatakan ia wajib setelah hijrah Rasulullah ke Madinah. Dalil yang menjelaskan ini ialah hadits tentang zakat fitrah, riwayat Imam Ahmad dan Hakim, yang menyebut adanya zakat fitrah sebelum zakat Maal, yang konsekuensinya ia ditetapkan setelah adanya perintah puasa. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan zakat bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut. Pada Zaman Khilafah, zakat dikumpulkan oleh pegawai negara dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar. Syari'ah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan.

2) Hukum zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadits dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah menyebutkan bahwa 'Islam dibangun di atas 5 (lima) tiang pokok, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu.' Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib fardhu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Abdullah bin Mas'ud RA menyebutkan: 'Anda sekalian diperintahkan menegakkan shalat dan membayar zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat, maka shalatnya tidak diterima. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Alquran dan Sunah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia di mana pun.

Seorang muslim yang mampu secara ekonomi wajib menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, baik melalui panitia zakat maupun didistribusikan sendiri. Hukum zakat adalah wajib bila mampu secara finansial dan telah mencapai batas minimal bayar zakat atau nisab. Jika seseorang memenuhi syarat berikut ini maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat: 1). Islam, 2). Merdeka, dan 3). Berakal dan baligh, serta 4). Hartanya memenuhi nisab. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariat Islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Nisab adalah batas terendah yang telah ditetapkan secara syar'i yang menjadi pedoman untuk menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memiliki harta dan telah mencapai ukuran tersebut. Syarat-syarat nisab adalah:

- a). Harta yang akan dizakati di luar kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat yang digunakan untuk mata pencaharian.
- b). Harta yang akan dizakati telah berjalan selama 1 tahun (haul), terhitung dari hari kepemilikan nisab. Kecuali zakat pertanian dan buah-buahan yang diambil ketika panen, serta zakat harta karun yang diambil ketika menemukannya. Sehingga, kalau nisab tersebut berkurang pada satu ketika dari haul, maka terputuslah hitungan haul. Dan kalau sempurna lagi nisab tersebut, maka dimulai lagi perhitungannya. Misalnya: nisab tercapai pada bulan Muharram, lalu bulan Rajab pada tahun itu ternyata hartanya berkurang dari nisabnya, maka terhapuslah perhitungan nisabnya. Kemudian pada bulan Ramadhan tahun itu, hartanya bertambah hingga mencapai nisab, maka dimulai lagi perhitungan pertama dari bulan Ramadhan tersebut. Demikian seterusnya sampai mencapai 1 (satu) tahun sempurna, lalu dikeluarkannya zakatnya.

3) Jenis zakat

Zakat terbagi atas 2 (dua) jenis yakni:

a) Zakat fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

b) Zakat *Maal* (harta)

Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

Setiap harta yang dimiliki tidak semata-mata milik pribadi seutuhnya, sebab terdapat hak orang lain di dalamnya yang harus dikeluarkan. Maka, mulailah sadarkan diri untuk berzakat agar harta yang dimiliki menjadi bersih dan hidup penuh dengan keberkahan. Rumus Perhitungan Zakat, dilakukan sebagai berikut:

1). Rumus Perhitungan Zakat Fitrah

Zakat Fitrah per 1 (satu) orang = 3,5 liter x harga beras di pasaran per liter.
Contoh: Harga beras di pasar rata-rata Rp 10.000,- per liter, maka zakat fitrah yang harus dibayar per orang sebesar Rp 35.000,-. Jika dihitung dari segi berat, maka Zakat Fitrah per 1 (satu) orang = 2,5 kg x harga beras di pasaran per kilogram. Namun umum saat ini di masyarakat berzakat fitrah dengan perhitungan uang, artinya nilai yang dibayar setara dengan harga beras seharga 2,5 kg.

2). Zakat Profesi atau Penghasilan

Ini adalah zakat yang dikeluarkan dari pendapatan atau penghasilan kamu, makanya disebut juga dengan zakat penghasilan. Ini adalah zakat yang harus dikeluarkan apabila pendapatan kamu telah mencapai nishab atau ukuran tertentu. Saat ini ukurannya adalah pendapatan setara 520 kilogram beras wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Menghitung dari pendapatan kasar (brutto) Besar Zakat yang dikeluarkan = Pendapatan total (keseluruhan) x 2,5 % Menghitung dari pendapatan bersih (netto).

- a. Pendapatan wajib zakat = Pendapatan total – Pengeluaran perbulan*
- b. Besar zakat yang harus dibayarkan = Pendapatan wajib zakat x 2,5 %
- * Pengeluaran per bulan adalah pengeluaran kebutuhan primer (sandang, pangan, papan)
- * Pengeluaran perbulan termasuk : Pengeluaran diri, istri, 3 anak, orang tua dan cicilan rumah. Bila dia seorang istri, maka kebutuhan diri, 3 anak dan cicilan rumah tidak termasuk dalam pengeluaran perbulan. (maaf di sini tidak dihitung untuk yang beristri lebih dari satu).

Rumus Perhitungan Zakat Profesi/Pekerjaan

Ada 3 (tiga) cara menghitung zakat profesi/pekerjaan:

- Diqiaskan dengan zakat uang sepenuhnya,
- Diqiaskan dengan zakat hasil tani sepenuhnya,
- Memakai qias kemiripan dengan zakat uang dan hasil tani.

Tabel 2. Contoh Perhitungan Model Qias

Qias	Zakat Uang	Zakat Hasil Tani	Zakat Uang dan Hasil Tani
Nisab	85 gram emas	653 kg beras	653 kg beras
Kadar Zakat	2,5%	5% atau 10%	2,5%
Haul	1 tahun	Setiap menerima Penghasilan	Setiap menerima Penghasilan
Pemotongan	Dipotong keperluan asasi dan pembayaran hutang	Tidak dipotong	Dipotong keperluan asasi dan pembayaran hutang

Sumber: diolah penulis dari berbagai sumber, 2019

Berikut ini adalah contoh Perhitungan Zakat Dengan Menggunakan Qias ke-3 (tiga), sebagai berikut:

Pak Ahmad adalah karyawan sebuah perusahaan swasta, setiap bulan mendapat gaji Rp 6.000.000,-. Dari gaji tersebut, Pak Ahmad mengeluarkan keperluan pokok rumah tangga Rp 3.000.000,-, membayar sekolah 2 (dua) orang anak Rp 1.000.000,-, membayar cicilan rumah Rp 750.000,- dan membayar telepon dan listrik Rp 500.000,-. Nisab: Setara dengan 653 kg beras.

Jika harga beras Rp. 5.000,- perkg, maka nisab dalam rupiah adalah Rp 3.265.000,-. Kadar zakat: 2,5%. Haul: Setiap menerima gaji. Total keperluan asasi dan membayar utang: Rp 3.000.000,- + Rp 1.000.000,- + Rp 750.000,- + Rp 500.000,- = Rp 5.250.000,-. Jadi penghasilan bersih: Rp 6.000.000,- – Rp 5.250.000,- = Rp 750.000,-.

Karena Rp. 750.000,- tidak mencapai nisab sebesar Rp 3.265.000. Jadi pak Ahmad tidak perlu membayar zakat penghasilan. Jika penghasilan pak Ahmad adalah Rp 9.000.000,- per bulan. Maka penghasilan bersihnya setelah dipotong keperluan asasi dan hutang jatuh tempo: Rp 9.000.000,- – Rp 5.250.000,- = Rp 3.750.000,-. Ini sudah melebihi nisab yang sebesar R 3.265.000. Sehingga pak Ahmad wajib mengeluarkan zakat profesi sebesar: 2,5% x Rp 3.750.000,- = Rp 93.750,-. Keperluan asasi adalah pengeluaran bagi diri sendiri, istri dan anak. Seperti: makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, cicilan rumah, dan bayar utang.

Contoh pengeluaran yang bukan keperluan asasi: kursus atau les tambahan, membeli TV baru padahal TV lama masih bagus, jalan-jalan ke luar kota dan makan di luar bersama keluarga, membeli hadiah untuk acara pernikahan, dan keperluan tidak penting lainnya.

3). Rumus Perhitungan Zakat *Maal*/Harta Kekayaan

Zakat maal berlaku untuk harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim dengan rumusan sebagai berikut:

Zakat Maal = 2,5% X Jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Menghitung Nisab Zakat Maal = 85 x harga emas pasaran per gram. Contoh: Umi punya tabungan Rp 100 juta rupiah, deposito Rp 200 juta rupiah, rumah kedua yang dikontrakkan senilai Rp 500 juta rupiah dan emas perak senilai Rp 200 juta rupiah. Total harta yang dimiliki Rp1 miliar rupiah.

Semua harta sudah dimiliki sejak 1 tahun yang lalu. Misal, harga 1 gram emas sebesar Rp 250.000,- maka batas nisab zakat maal adalah Rp 21.250.000,-. Karena harta Umi lebih dari limit nisab, maka ia harus membayar zakat maal sebesar Rp1 miliar X 2,5% = Rp 25 juta rupiah per tahun. Harta yang wajib dibayarkan zakat maal: emas, perak, uang simpanan, hasil pertanian, binatang ternak, benda usaha dan harta temuan. Masing-masing memiliki nisab dan rumus mengeluarkan zakat yang berbeda, sebagai berikut:

a) Nisab Emas

Bila kita saat ini memiliki simpanan emas dan perak, jangan lupa membayarkan zakat untuk emas dan perak. Ketentuannya sebagai berikut: Emas Mencapai haul satu tahun, mencapai nisab 85 gram emas murni, besar zakat 2,5 persen. Cara menghitung zakat emas: Jika seluruh emas yang dimiliki, tidak dipakai atau dipakainya hanya setahun sekali, maka zakat emas adalah emas yang dimiliki x harga emas x 2,5 persen. Bila emas yang dimiliki ada yang dipakai seperti perhiasan, maka hitungan zakat emas adalah emas yang dimiliki dikurangi emas yang dipakai dikalikan harga emas dikalikan 2,5 persen.

Nisab emas sebanyak 20 dinar. 1 dinar = 4,25 gram emas. Jadi 20 dinar = 85 gram emas murni. Dari nisab tersebut, diambil 2,5%. Jika lebih dari nisab dan belum sampai ukuran kelipatannya, maka diambil dan diikuti dengan nisab awal. Contoh: Rani memiliki emas 87 gram yang disimpan. Jika telah sampai haulnya, wajib untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu 2,5% x 87 gram = 2,175 gram atau uang seharga emas tersebut.



Gambar 8. Perhiasan Emas dan Perak

b) Nisab Perak

Perak mencapai haul setahun, mencapai nishab 595 gram perak, besar zakat 2,5 persen. Cara menghitung zakat perak: Jika seluruh perak yang dimiliki, tidak dipakai atau dipakainya hanya setahun sekali, maka hitungan zakat adalah perak yang dimiliki x harga perak x 2,5 persen. Jika emas yang dimiliki ada yang dipakai, maka hitungannya: Zakat = (perak yang dimiliki – perak yang dipakai) x harga emas x 2,5 % Nisab perak adalah 200 dirham. 1 dirham = 595 gram, dari nisab tersebut diambil 2,5% dengan perhitungan sama dengan emas.

c) Nisab Binatang Ternak

Syarat wajib zakat binatang ternak sama dengan atas, ditambah 1 (satu) syarat lagi, yaitu binatangnya lebih sering digembalakan di padang rumput yang mubah daripada dicarikan makanan. nisab binatang ternak sebagai berikut:

- 1) Onta, nisab unta adalah 5 (lima) ekor.
- 2) Sapi, nisab sapi adalah 30 ekor.

Tabel 3. Tabel Perhitungan Nisab Binatang Ternak (Sapi)

Jumlah Sapi	Jumlah Yang Dikeluarkan
30-39 ekor	1 ekor tabi' atau tabi'ah
40-59 ekor	1 ekor musinnah
60 ekor	2 ekor tabi' atau 2 ekor tabi'ah
70 ekor	1 ekor tabi' dan 1 ekor musinnah
80 ekor	2 ekor musinnah
90 ekor	3 ekor tabi'
100 ekor	2 ekor tabi' dan 1 ekor musinnah
Keterangan: Tabi' dan tabi'ah adalah sapi jantan dan betina yang berusia setahun. Musinnah adalah sapi betina yang berusia 2 tahun.	

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2019

Ada juga penhitungan untuk zakat hewan ternak sapi atau kerbau, sebagai berikut:

- a. 30 – 39 ekor sapi /kerbau, zakatnya 1 (satu) ekor sapi jantan/betina usia 1 (satu) tahun.
- b. 40 – 59 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak sapi betina usia 2 (dua) tahun.
- c. 60 – 69 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan.
- d. 70 – 79 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak sapi betina usia 2 (dua) tahun ditambah 1 (satu) ekor anak sapi jantan 1 tahun. dan seterusnya.

3) Kambing

Nisab kambing adalah 40 ekor. Perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 4. Penghitugan Nisab Binatang Ternak Kambing

Jumlah Kambing	Jumlah yang dikeluarkan
40 ekor	1 ekor kambing
120 ekor	ekor kambing
201– 300 ekor	3 ekor kambing
> 300 ekor	Setiap 100 ekor, 1 ekor kambing

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2019

Ada juga pendapat yang menyatakan, zakat hewan ternak kambing atau domba:

1. ≤ 120 ekor, zakatnya 1 (satu) ekor kambing.
2. 120 – 200 ekor, zakatnya 2 (dua) ekor kambing.
3. 201 – 399 ekor, zakatnya 3 (tiga) ekor kambing
4. 400 – 499 ekor, zakatnya 4 (empat) kambing dan seterusnya setiap 100 (seratus) ekor zakatnya ditambah 1 (satu) ekor kambing.



Gambar 9. Kambing dan Domba

2. Nisab Hasil Pertanian

Nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq. 1 wasaq = 60 sha'. 1 sha' = 3 kg. nisab zakat hasil pertanian adalah $300 \text{ sha}' \times 3 \text{ kg} = 900 \text{ kg}$. Bila pertanian itu menggunakan alat penyiram tanaman, maka zakatnya sebanyak 5%. Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan, maka zakatnya sebanyak 10%. Misalnya: Seorang petani hasil panennya sebanyak 1000 kg. Maka zakat yang dikeluarkan bila dengan alat siram tanaman adalah $1000 \times 5\% = 50 \text{ kg}$, bila tadah hujan, sebanyak $1000 \times 10\% = 100 \text{ kg}$. Bila kamu bermata pencaharian sebagai petani yang menghasilkan makanan pokok juga ada hitungan zakat. Ketentuannya sebagai berikut: Mencapai nishab 653 kg gabah atau 520 kg jika yang dihasilkan adalah makanan pokok. Jika selain makanan pokok, maka nishabnya disamakan dengan makanan pokok paling umum di sebuah daerah. Kadar zakat apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, maka 10 persen. Kadar zakat jika diairi dengan cara disiram (dengan menggunakan alat) atau irigasi maka zakatnya 5 persen (5%). Zakat pertanian dibayarkan setiap masa panen.

3. Nisab Barang Dagangan

Setiap kekayaan atau penghasilan hasil dari berniaga atau berdagang wajib dikeluarkan zakatnya. Kekayaan dari berniaga di sini termasuk stok barang dagangan, ditambah uang kontan dan piutang yang masih mungkin kembali. Bila nilai total dari kekayaan dari kegiatan berdagang tersebut, setelah dikurangi kewajiban utang, telah mencapai nisab (yaitu setara nilai 85 gram emas) dan telah berusia satu tahun haul, maka besar zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5 (dua setengah) persen. Rumus zakat perdagangan adalah sebagai berikut: (Modal yang diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (hutang-kerugian) x 2,5 persen. Nisab dan ukuran zakat barang dagangan sama dengan nisab dan ukuran zakat emas.

Syarat zakat perdagangan sama dengan syarat zakat yang lain ditambah 2 syarat lainnya:

- a). Memilikinya dengan tidak dipaksa, seperti membeli dan menerima hadiah,
- b). Memilikinya dengan niat untuk perdagangan,

Seorang pedagang harus menghitung jumlah nilai barang dagangan dengan harga beli, lalu digabungkan dengan keuntungan bersih setelah dipotong hutang. Misalnya: Seorang pedagang menjumlah barang dagangannya pada akhir tahun dengan total Rp 200.000.000,-, laba bersih dari hasil usahanya adalah sebesar Rp 50.000.000,-, dan memiliki hutang Rp. 100.000.000,-. Maka perhitungannya sebagai berikut:

- Modal – Hutang:
Rp 200.000.000,- – Rp 100.000.000,- = Rp 100.000.000,-
- Jumlah harta zakat adalah:
Rp 100.000.000,- + Rp 50.000.000,- = Rp 150.000.000,-
- Zakat yang harus dibayarkan:
Rp 150.000.000,- x 2,5 % = Rp 3.750.000,-



Gambar 10. Perniagaan dan Pertanian

4. Nisab Harta Karun

Harta karun adalah sejumlah besar harta atau kekayaan lain yang tersembunyi, maupun yang ditemukan namun tidak diketahui asal-usulnya. Kata karun berasal dari Qarun atau Karun, tokoh pada zaman Nabi Musa yang

disebutkan dalam Al-Qur'an. Ia adalah seorang yang kaya raya, tetapi tertimbun beserta harta bendanya karena kesombongannya. Harta yang terpendam di dalam Islam diistilahkan dengan rikaz. Ada istilah lain yang hampir sama dengan rikaz, yaitu ma'adin (tambang atau sumber barang tambang) dan kanz.

Ulama mazhab Hanafi mengartikan rikaz sebagai seluruh harta yang terpendam dalam tanah, baik keberadaan harta itu atas kehendak Allah SWT, seperti bijih besi, emas, dan perak, maupun yang disimpan manusia zaman dahulu, seperti harta karun. Dalam pengertian ini, rikaz dan ma'adin mempunyai arti yang sama. Tidak ada perbedaan antara status harta yang dipendam manusia dan harta yang berupa barang tambang. Namun, jumbuh ulama membedakan antara rikaz dan ma'adin. Para ulama mendefinisikannya berdasarkan orang yang menyimpan atau memendam harta. Rikaz adalah harta terpendam yang disimpan orang terdahulu (pada masa Jahiliah), sedangkan ma'adin adalah harta terpendam yang disimpan oleh orang yang telah memeluk agama Islam. Sedangkan, kanz adalah harta terpendam yang tidak dibedakan siapa yang menyimpannya.

Pakar fikih kontemporer dari Suriah, Wahbah az-Zuhaili, mendefinisikan kanz sebagai harta yang disimpan orang di dalam tanah, baik oleh orang sebelum masa Islam maupun pada masa Islam. Perbedaan antara keduanya dapat ditentukan melalui ilmu arkeologi. Bila harta itu tidak dapat diidentifikasi, menurut sebagian ulama mazhab Hanafi, harta itu dianggap sebagai harta yang disimpan sebelum Islam masuk ke daerah itu. Tapi, sebagian ulama mazhab Hanafi lainnya berpendapat bahwa harta itu dianggap sebagai harta yang disimpan setelah daerah itu dikuasai Islam. Lebih lanjut, dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan, istilah *rikaz*, *ma'adin*, dan *kanz* dibahas dalam persoalan sebab-sebab pemilikan suatu barang. Menurut ulama mazhab Maaliki, Syafi'i, dan Hanbali, harta rikaz boleh dimiliki penemunya, tetapi apabila pada kemudian hari diketahui pemiliknya, ia wajib mengembalikan gantinya. Untuk harta *ma'adin*, ulama mazhab Maaliki berpendapat, seluruh bentuk harta ma'adin tidak bisa dimiliki seseorang, melainkan menjadi milik negara karena seluruh tanah dikuasai negara untuk kepentingan bersama. Adapun ulama dari mazhab Hanafi mengatakan, harta ma'adin dapat dimiliki seseorang apabila tanah yang menyimpan harta itu miliknya. Jika tanah itu milik negara, harta terpendam di dalamnya menjadi milik negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Apabila harta terpendam itu terdapat dalam tanah yang tidak dimiliki seseorang maupun negara, maka harta itu menjadi milik orang yang menemukannya.

Untuk harta *kanz*, menurut ulama Mazhab Hanafi, apabila harta itu disimpan orang setelah Islam menguasai daerah tersebut, maka harta itu tidak boleh dimiliki penemunya. Harta ini dianggap berstatus *luqatah* (harta temuan) yang wajib diumumkan di tengah-tengah masyarakat agar diketahui pemiliknya serta dapat dikembalikan kepadanya. Apabila pemiliknya tidak diketahui, harta itu disedekahkan kepada fakir miskin untuk mereka manfaatkan. Namun harta *kanz* yang berasal dari zaman jahiliah, menurut kesepakatan para ulama fikih, boleh diambil penemunya. Terkait dengan harta terpendam ini adalah persoalan zakat. Menurut jumbuh ulama, yang dikenakan zakat adalah harta yang bersifat *rikaz*, yaitu harta terpendam yang berasal dari zaman Jahiliah karena harta itu menjadi

milik penemunya. Sedangkan harta yang bersifat ma'adin seperti emas, perak, besi dan tembaga, tidak dikenakan zakat karena harta itu menjadi milik negara.

Menurut ulama mazhab Hanafi, harta *rikaz* dikenakan zakat dengan jumlah seperlima dari harta dan sisanya bagi orang yang menemukan harta tersebut. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW, 'Terhadap harta *rikaz* itu (dikenakan zakat) seperlima harta.' (HR Jamaah ahli hadis dari Abu Hurairah). Namun, mereka membedakan antara *rikaz* yang bersifat beku yang harus diolah (emas, perak, besi, dan tembaga) dengan harta yang bersifat cair, seperti minyak dan gas. Untuk harta yang bersifat beku, dikenakan zakat, sedangkan harta yang bersifat cair tidak dikenakan zakat. Untuk harta yang bersifat *kanz* yang berasal dari zaman Jahiliah, menurut kesepakatan para ulama fikih, wajib dikeluarkan zakat sebesar seperlima bagian untuk perbendaharaan negara. Sisanya, menurut sebagian ulama, adalah untuk penemu, baik ditemukan di tanah yang telah dikuasai seseorang maupun di tanah yang sama sekali belum dimiliki orang. Sebagian ulama lain menyatakan, jika harta itu ditemukan di tanahnya sendiri atau di tanah yang belum dikuasai seseorang, sisa harta itu menjadi miliknya. Apabila ditemukan di tanah yang telah dikuasai seseorang, sisa harta itu untuk pemilik pertama dari tanah itu, jika masih hidup, atau untuk ahli warisnya. Apabila pemilik atau ahli warisnya tidak dikenal lagi, sisa harta itu menjadi milik negara. Tidak hanya harta milik sendiri yang harus dizakatkan, harta yang ditemukan seperti harta karunpun wajib dizakatkan. Harta karun yang ditemukan, wajib dizakati secara langsung tanpa mensyaratkan nisab dan haul, sebesar 20%.

5. Zakat investasi

Zakat investasi dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Contohnya, bangunan atau kendaraan yang disewakan. Zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Besar zakat yang dikeluarkan 5 persen untuk penghasilan kotor dan 10 persen untuk penghasilan bersih. Zakat investasi dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Contohnya, bangunan atau kendaraan yang disewakan. Zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Adapun syarat wajib untuk mengeluarkan zakat investasi adalah sebagai berikut: a) Senilai 85 gram emas; b) Telah genap setahun; dan c) Zakatnya sebanyak 2,5% dari seluruh penghasilan selama satu tahun.

6. Zakat tabungan

Setiap orang Islam yang memiliki uang dan telah disimpan selama satu tahun dan nilainya setara 85 gr emas wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen. Sesuai dengan namanya, zakat tabungan adalah zakat yang dikeluarkan dari tabungan yang kita miliki selama tabungan tersebut berupa harta yang memenuhi kriteria zakat. Kriteria pertama adalah harta tersebut berbentuk uang, emas, dan/atau perak yang merupakan milik pribadi dan dimiliki secara sempurna. Kriteria kedua adalah harta tersebut telah memenuhi batas minimal wajib zakat (nishab) dan sudah tersimpan selama satu tahun (haul). Perlu diingat bahwa tidak berarti semua tabungan yang kita miliki wajib dikenakan zakat, karena kembali

lagi pada kriteria yang telah disebutkan. Berikut adalah beberapa jenis tabungan yang wajib dikeluarkan zakatnya:

a. **Simpanan Bank**

Kecuali pendapatan rutin yang diterima dari tempat bekerja, semua simpanan di bank yang dimiliki wajib dikeluarkan zakatnya. Simpanan tersebut dapat berupa rekening tabungan, giro, dan deposito yang mana dimiliki sempurna secara pribadi dan pemiliknya bisa mengambilnya. Deposito termasuk simpanan yang terkena zakat tabungan karena meskipun belum bisa dicairkan setiap saat, uang yang ada dalam deposito tetap dapat diterima dengan utuh saat jatuh tempo. Sedangkan pendapatan rutin yang diterima tidak termasuk ke dalam zakat tabungan karena sudah dikenai zakat penghasilan atau zakat profesi.

b. **Tabungan Pensiun**

Beberapa pegawai ada yang mendapatkan tabungan pensiun yang akan diberikan oleh tempat bekerja saat akhir masa kerjanya. Perlu dibedakan antara tabungan pensiun dengan hadiah yang diberikan perusahaan, karena tabungan pensiun bukanlah hadiah namun sejumlah dana yang diakumulasi dari pendapatan sekaligus pemberian kompensasi dari perusahaan. Saat menerima tabungan pensiun, pemilik belum dikenai kewajiban zakat namun harus menunggu setahun setelah tabungan diterima untuk memenuhi syarat haul.

c. ***Safe Deposit Box***

Bank menyediakan jasa kotak penyimpanan atau *Safe Deposit Box* (SDB) yang disewakan untuk orang yang ingin menyimpan harta atau barang berharga lainnya dengan aman. SDB dijamin oleh bank memiliki sistem keamanan tinggi yang telah dirancang khusus dan terbuat dari baja kokoh yang melindunginya dari berbagai kerusakan. Mengenai zakat tabungan SDB, perlu dilihat lagi berdasarkan jenis harta yang disimpan di dalamnya. Jika yang disimpan adalah harta yang memenuhi kriteria seperti uang, emas, dan perak maka wajib dikenai zakat. Namun jika harta tersebut berupa benda lain seperti permata, berlian, dan barang lain di luar kriteria maka tidak wajib kena zakat.

Prinsip dasar perhitungan zakat adalah mengeluarkan 2,5% dari jumlah harta yang dimiliki jika telah memenuhi nishab dan haul. Nishab emas adalah 20 dinar yang setara dengan 85 gram emas murni, dan nishab perak sebesar 200 dirham yang setara dengan 672 gram perak. Sedangkan nishab uang mengikuti jumlah nishab emas yang disesuaikan dengan harganya saat itu. Misalnya harga emas saat itu sebesar Rp 500.000 per gram, maka nominal tersebut dikalikan dengan batas nishab 85 gram. Jadi nishab uang yang perlu dikeluarkan zakatnya adalah sebesar Rp 42.500.000. Dalam praktek rincinya, terdapat 3 (tiga) metode yang dapat digunakan dalam perhitungan zakat tabungan, yaitu:

a. **Metode Saldo Akhir**

Metode ini adalah yang paling sering dipakai di Indonesia, dimana zakat dikeluarkan ketika saldo akhir tabungan dalam setahun telah memenuhi batas nishab. Jika pada awalnya jumlah tabungan belum memenuhi nishab namun pemilik terus menyimpan sejumlah dana yang membuatnya mencapai nishab di

akhir tahun, maka pemilik wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Dan sebaliknya, jika saldo akhir ternyata tidak mencapai jumlah nishab maka tabungan tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

b. Metode Saldo Terendah

Metode kedua mengambil pendekatan saldo terendah, dimana tabungan wajib dikenai zakat jika saldo terendahnya dalam setahun telah melebihi batas nishab. Metode ini familiar dalam penerapan zakat di Malaysia, terutama untuk tabungan bank yang bisa diambil kapan saja. Sedangkan untuk tabungan berjangka yang diambil setelah jatuh tempo seperti deposito, penentuan nishab dilihat dari nominal deposito dan bagi hasil yang diperoleh.

c. Metode Saldo Rata-Rata

Metode ketiga ini yang paling sering digunakan setelah metode saldo terakhir, dimana batas nishab dilihat dari nominal saldo rata-rata bulanan. Jika saldo rata-rata tersebut memenuhi batas nishab, maka pemilik wajib mengeluarkan zakat tabungan meskipun saldo akhir atau saldo terendahnya tidak mencapai nishab. Metode ini dibuat untuk mencegah kemungkinan diambilnya tabungan dengan sengaja sebelum mencapai haul dengan niat tidak memenuhi batas nishab dan menghindari bayar zakat.

7. Zakat Rikaz

Setiap penemuan harta terpendam dalam tanah selama bertahun-tahun atau rikaz, berupa emas atau perak yang tidak diketahui lagi pemiliknya maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20 persen. Zakat barang temuan (*rikaz*) adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah, atau yang biasa disebut dengan harta karun. Zakat barang temuan tidak mensyaratkan baik haul (lama penyimpanan) maupun nisab (jumlah minimal untuk terkena kewajiban zakat), sementara kadar zakatnya adalah sebesar seperlima atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan. Jadi setiap mendapatkan harta temuan berapapun besarnya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima dari besar total harta tersebut. Hadis yang mendasari kewajiban mengeluarkan zakat ini adalah:

Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah SAW. bersabda: ‘ .. dan pada rikaz (diwajibkan zakatnya) satu perlima. — Hadith Sahih – Riwayat Bukhari.

Rikaz yaitu harta yang terpendap di dalam tanah dari zaman Jahiliyah berupa emas dan perak. Zakatnya adalah 20% dengan syarat cukup nisab yaitu sama dengan nishab emas dan perak, dan tidak di syaratkan Haul:

مُسُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِي الرَّكَازِ الْخُمْسُ
(ناخيشلا هاور)

Dari Abu Hurairah ra: sesungguhnya Nabi SAW bersabda: ‘Zakat *rikaz* seperlima’ (HR Bukhari Muslim)

Syaratnya:

- a) Harta itu terpendam di tanah hak miliknya
- b) Benda yang terpendam harus benda pusaka Jahiliyyah dengan ciri-ciri tertentu, jika harta terpendam itu berupa benda pusaka muslimin maka wajib diserahkan ke *Baitul Maal*. Keterangan (*ta'liq*):
Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu:
 - 1). Kepemilikan penuh. Maksudnya, penguasaan seseorang terhadap harta kekayaan sehingga bisa menggunakannya secara khusus. Karena Allah SWT. mewajibkan zakat ketika harta itu sudah dinisbatkan kepada pemiliknya. Adapun kepemilikan umum, aset negara, waqaf khairi dan harta yang tidak ada pemiliknya tidak diambil zakatnya. Tidak wajib zakat pada harta haram, yaitu harta yang diperoleh manusia dengan cara haram, seperti ghasab (ambil alih semena-mena), mencuri, pemalsuan, suap, riba, harta yang didapatkan dari menimbun untuk memainkan harga, menipu. Cara-cara ini tidak membuat seseorang menjadi pemilik harta. Ia wajib mengembalikan kepada pemiliknya yang sah.
 - 2). Berkembang. Artinya, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus harta yang berkembang aktif, atau siap berkembang, yaitu harta yang lazimnya memberi keuntungan kepada pemilik. Beberapa ulama berpendapat bahwa rumah tempat tinggal dan perabotannya serta kendaraan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Karena harta itu disiapkan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk dikembangkan.
 - 3). Mencapai nishab, yaitu batas minimal yang jika harta sudah melebihi batas itu, wajib mengeluarkan zakat; jika kurang dari itu, tidak wajib zakat. Jika seseorang memiliki kurang dari lima ekor onta atau kurang dari empat puluh ekor kambing, atau kurang dari 20 (dua puluh) dinar emas atau 200 (dua ratus) dirham perak, maka ia tidak wajib zakat. Syarat mencapai nishab adalah syarat yang disepakati oleh jumhurul ulama. Hikmahnya adalah orang yang memiliki kurang dari nishab tidak termasuk orang kaya,
 - 4). Pemilik lebih dari nishab itu tidak berhutang yang menggugurkan atau mengurangi nishabnya. Karena membayar hutang lebih didahulukan waktunya daripada hak orang miskin, juga karena kepemilikan orang berhutang itu lemah dan kurang. Orang yang berhutang adalah orang yang diperbolehkan menerima zakat, termasuk dalam kelompok *gharimin*, dan zakat hanya wajib atas orang kaya.
 - 5). Telah melewati masa satu tahun. Harta yang sudah mencapai satu nishab pada pemiliknya itu telah melewati masa satu tahun qamariyah penuh. Syarat ini disepakati untuk harta seperti hewan ternak, uang, perdagangan. Sedangkan pertanian, buah-buahan, tambang, dan penemuan purbakala, tidak berlaku syarat satu tahun ini. Harta ini wajib dikeluarkan zakatnya begitu mendapatkannya. Dalil waktu satu tahun untuk ternak, uang, dan perdagangan adalah amal Khulafaur Rasyidin yang empat, juga berdasarkan hadits Ibnu Umar dari Nabi SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (رواه
الترمذي)

Sabda Rasulullah SAW: ‘Tidak wajib zakat pada harta sehingga ia telah melewati masa satu tahun.’ (At-Tirmidzi).

- 4) Mereka yang Berhak Menerima Zakat
Penerimanya, ada 8 (delapan) pihak yang berhak menerima zakat, tertera dalam Surah at-Taubah ayat 60 yakni:
 - a) Fakir yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya (makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal yang layak). Menurut Buya Hamka, kata fakir berasal dari makna ‘membungkuk tulang punggung’, satu sebutan buat orang yang telah bungkuk memikul beban berat kehidupan.
 - b) Miskin yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Secara kebahasaan, orang miskin berasal dari kata سُكُونٌ (sukūn), artinya tidak ada perubahan pada hidupnya, tetap saja begitu, menggambarkan bentuk tubuh orang menahan penderitaan hidup.
 - c) Amil yaitu mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat (panitia pengumpul zakat). Tentu saja dalam memungut zakat ini, ada para petugas yang mengambilnya. Mereka juga berhak terhadap zakat. Namun begitu, Buya Hamka memberi catatan, bahwa jika si pengurus atau pegawai mengambil sebagian hartanya yang telah dipungut untuk dirinya sendiri, ini dijatuhkan kepada korupsi/*ghulūl* (غُلُوبٌ). Karenanya menurut beliau, boleh saja mengadakan kepanitiaan dalam rangka pemungutan zakat.
 - d) *Mu'allaf* yaitu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
 - e) *Hamba sahaya* yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya.
 - f) *Gharimin* yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.
 - g) *Fisabilillah* yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah misal: dakwah menyebarkan agama Islam, perang di jalan Allah, dan sebagainya.
 - h) *Ibnus Sabil* yaitu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.
- 5) Haram menerimanya, yaitu orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga, juga hamba sahaya yang masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya. Keturunan Nabi Muhammad (*ahlul bait*). Juga orang yang dalam tanggungan dari orang yang berzakat, misalnya anak-anak dan istri-istrinya.
- 6) Manfaat zakat, dimana zakat memiliki beberapa manfaat yang sangat berguna bagi umat Islam, di antaranya manfaat agama (diniyyah), akhlak (khuluqiyah) dan kesosialan (*ijtimaiyyah*). Berikut penjelasan lebih rinci mengenai manfaat-manfaatnya:

a) Manfaat agama

- Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
- Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Rabb-nya, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan.
- Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah, yang artinya: 'Allah memusnahkan riba' dan menyuburkan sedekah' (Al Baqarah: 276). Dalam sebuah hadits muttafaq alaih, nabi S.A.W. juga menjelaskan bahwa sedekah dari harta yang baik akan ditumbuhkan kembangkan oleh Allah berlipat ganda.
- Zakat merupakan sarana penghapus dosa.

b) Manfaat akhlak

- Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
- Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
- Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum Muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. Sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.
- Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.
- Menjadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yang bermakna memberi lebih mulia daripada meminta.

c) Manfaat kesosialan

- Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.
- Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum Muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah mujahidin fi sabilillah.
- Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin. Karena masyarakat bawah biasanya jika melihat mereka yang berkelas ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bisa tersulut rasa benci dan permusuhan mereka. Jikalau harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin.
- Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.

- Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.

7) Hikmah zakat

Hikmah dari menunaikan zakat antara lain:

- Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin.
- Pilar aMaal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah, Laa ilaha illallah.
- Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
- Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
- Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan
- Untuk pengembangan potensi ummat
- Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam
- Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat.

b. **'Usyr (5-10%)**

'Usyr adalah pajak yang dipungut dari hasil pertanian, tarifnya tetap, yaitu 10 persen atas hasil panen dari lahan yang tidak beririgasi, dan 5 persen atas hasil panen dari lahan yang beririgasi. Pajak ini bisa berupa uang, atau berupa bagian dari hasil pertanian itu sebagaimana tersirat dalam Al-Qur'an surat Al-An'am: 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا
وَوَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: 'Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berujung dan tidak berujung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa, dan tidak (sama rasanya). Makanlah dari buahnya bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.'

Jadi 'Usyr itu merupakan hasil tanah, yaitu pungutan yang diambil oleh negara atau pemerintah melalui lembaga yang sah, dari hasil pengelolaan tanah sebesar 1/10 (sepersepuluh) dari hasil panen riil, apabila tanamannya diari dengan air tadah hujan, dengan pengairan alami. Dan negara akan mengambil 1/20 (seperduapuluh) dari hasil panen riil, apabila tanamannya diari oleh orang atau yag lain dengan pengairan tehnis (buatan). Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir yang mengatakan: 'Rasulullah SAW bersabda: '(Tanaman) apa saja yang diari

oleh bengawan dan hujan (harus diambil) 1/10 (dari hasil panennya). Dan apa saja yang diairi dengan kincir air, maka (harus diambil) 1/20 (dari hasil panennya)'.

Di kalangan ahli fiqh, seper sepuluh ('*usyr*') memiliki 2 (dua) arti. Pertama, seper sepuluh dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari seorang muslim dan didistribusikan sebagaimana distribusi zakat. kedua, seper sepuluh diambil dari pedagang- pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang dagangan.

Pada prinsipnya, *Kharaj* dan '*Usyr*' sama-sama pajak yang dikenakan kepada tanah yang dimiliki oleh seseorang yang dipungut oleh negara atau pemerintah melalui lembaga yang sah. Hanya saja ketentuan yang diberlakukan akan berbeda berdasarkan atas kepemilikannya dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika tanah itu merupakan milik seorang muslim, maka ia akan dikenakan '*Usyr*', tetapi jika tanah itu milik non muslim yang berada dalam kekuasaan negara Islam, maka ia akan dikenakan *Kharaj*. Pajak konvensional seperti pajak bumi yang dipungut atas dasar hasil budidaya.

Hasil pajak ini dipergunakan untuk membiayai sebagian besar anggaran militer di zaman kekhalifahan Bani Utsmaniyah. Tetapi sayangnya jenis pajak ini cenderung sebagai penghambat (*disincentive*) bagi produksi pertanian. Karena sesungguhnya tingkat kesuburan tanah berbeda antara satu dengan yang lainnya pada tempat-tempat tertentu. Sistem pajak bumi yang lebih efisien ialah bila pajaknya didasarkan kepada potensi pertanian dan hasil yang sedang berjalan. Ini akan menggairahkan peningkatan produksi agar dapat membayar pajak dan menghasilkan *surplus* (kelebihan) yang tidak dikenakan pajak, daripada menghambat produksi marginal. Namun demikian pemerintah, sekalipun sangat giat melakukan pendaftaran tanah, tidak pernah berupaya untuk memperkirakan potensi hasil budidaya, karena perkiraan semacam ini akan menimbulkan perdebatan. '*Usyr*' ini dianggap sebagai zakat dan diserahkan kepada pemerintah, serta tidak dibagikan kecuali kepada 8 (delapan) *ashnaf* (kelompok) yang telah disebutkan di dalam Q.S. At-Taubah: 60.

c. *Amwal Fadhila*

Sumber pendapatan negara selanjutnya yaitu *amwal fadhila*, adalah harta benda (tanah, rumah, binatang ternak, maupun aset lainnya) dari kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seseorang muslim yang murtad (keluar dari agama Islam) dan kemudian meninggalkan negerinya.

d. **Wakaf**

Wakaf adalah harta benda yang didedikasikan kepada kaum muslimin yang disebabkan karena Allah dan pendapatannya akan di depositkan di Baitul Maal. Wakaf secara esensial bermakna penyumbangan aset secara mengikat yang berpotensi menghasilkan kemanfaatan dengan tujuan disalurkan untuk kemaslahatan. Kegiatan semacam ini sebenarnya telah dilakukan sebelum Islam lahir di Jazirah Arab, walaupun tidak dengan istilah wakaf. Adapun ucapan Imam al-Syafi'i yang mengatakan bahwa: 'Masyarakat Jahiliyah sepanjang yang saya ketahui tidak pernah mempraktikkan penahanan rumah, tanah, sebagai bentuk

sukarelawan, ini hanya dilakukan masyarakat Islam'. Konsep wakaf yang sudah mencapai tahap sistematis sempurna sebagaimana dalam tatanan syariat Islam dan dimaksudkan qurbah lillah (pendekatan diri kepada Allah) dan birrun (kebaikan akhirat).²⁶

Sebelum Rasulullah SAW melaksanakan hijrah ke Madinah, institusi awal yang diwakafkan oleh Rasulullah SAW ialah Masjid Quba' yang diasaskan sendiri oleh baginda Rasulullah SAW saat tiba di Madinah sekitar 622 M. Ini diikuti pula dengan wakaf Masjid Nabawi enam bulan selepas pembinaan Masjid Quba'. Diriwayatkan juga bahwa Rasulullah SAW membeli tanah untuk pembinaan masjid tersebut dari dua saudara yatim piatu, yaitu Sahl dan Suhail dengan harga 100 dirham. Pada periode selanjutnya para sahabat lain berbondong-bondong melaksanakan kegiatan wakaf, seperti Abu Bakar, Utsman bin 'Affan, Zubair, Mu'adz bin Jabal, dan yang lainnya. Kegemaran kaum muslimin terhadap wakaf ini terus berlanjut setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pada periode ini kegiatan wakaf belum terlihat adanya pembedangan antara melakukan wakaf terhadap sanak familinya (*waqf al-Dzurri/Ahli*) atau untuk umum (*waqf al-Khayri*). Baru sekitar akhir masa sahabat tepatnya pasca pemerintahan Bani Umayyah kegiatan wakaf cenderung bersifat wakaf ahli. Tujuannya demi menjaga keharmonisan dalam masalah waris.

e. *Nawaib/Daraib*

Sumber pemasukan negara selanjutnya yaitu *nawaib*, adalah pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat (pernah terjadi pada masa Perang Tabuk). Jauh sebelum Adam Smith, para ulama telah membahas prinsip-prinsip pajak. Semua Khalifa Rasyidin terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz menekankan supaya pajak dikumpulkan dengan keadilan dan dengan cara yang sopan, serta tidak boleh melampaui kemampuan orang untuk membayar atau membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Peningkatan pajak yang adil bukan hanya akan menimbulkan peningkatan pendapatan tetapi juga pembangunan daerah. *Nawaib/Daraib* juga merupakan pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung beban kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana untuk situasi darurat. Pajak ini dibebankan pada kaum muslimin kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan hal ini terjadi pada masa perang Tabuk. Pajak ini dimasukkan dalam Baitul Maal, dan dasar hukum atas kewajiban ini adalah Q.S. Ar-Ruum: 38:

فَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: 'Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah

²⁶ Amin Muhtar, Potensi wakaf menjadi lembaga keuangan public (Kajian kritis terhadap konsep dan praktik wakaf dalam hukum islam), Asy-Syariah Vol.17 No.1, April 2015.

yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.’

Mengingat fungsi dari pemerintahan Islam yang modern tidak dapat lagi terbatas pada fungsi-fungsi seperti yang pernah dijalankan oleh pemerintahan Islam dahulu, menjadi tidak realistis pula mengasumsikan bahwa pajak sekarang dapat dibatasi hanya pada golongan-golongan ekonomi tertentu seperti yang didiskusikan ulama-ulama klasik. Perekonomian pada saat tersebut terutama bertumpu pada pertanian, oleh karenanya, pajak seperti kharaj dan ‘*Ushr*’ juga merupakan pajak utama atas output-output pertanian; sedangkan pajak lainnya memberikan sumbangan yang relatif kecil. Corak perekonomian sekarang telah berubah, atau tengah berubah, dan sumber pendapatan yang lebih layak dan lebih terdiversifikasi telah tersedia bagi pemerintah yang modern. Oleh karena itu, sumber pendapatan lama seperti *ghanimah* dan *jizyah* mungkin sudah tidak relevan lagi pada masa modern ini dan mungkin harus dikesampingkan.

f. Shadaqah yang lain

Shadaqah dalam istilah berarti pembuktian keimanan yang diwujudkan dengan bentuk pengorbanan materi. Sumber pemasukan pendapatan shadaqah dari kaum muslimin yaitu Qurban dan Khaffarat. Sedekah (Bahasa Arab: صدقة ; transliterasi: sadakah) adalah pemberian seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekadar zakat maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Namun sedekah mencakup segala aMaal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis digambarkan, ‘Memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah.’

Berikut adalah beberapa keutamaan sedekah, antara lain:

1. Sedekah Dapat Menghapus Dosa

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

والصدقة تطفىء الخطيئة كما تطفىء الماء النار

Artinya: ‘Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api.’ (HR. Tirmidzi, di shahihkan Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi, 614).

Diampuninya dosa dengan sebab sedekah di sini tentu saja harus disertai taubat atas dosa yang dilakukan. Tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yang sengaja bermaksiat, seperti korupsi, memakan riba, mencuri, berbuat curang, mengambil harta anak yatim, dan sebelum melakukan hal-hal ini ia sudah merencanakan untuk bersedekah setelahnya agar ‘impas’ tidak ada dosa. Yang demikian ini tidak dibenarkan karena termasuk dalam merasa aman dari makar Allah, yang merupakan dosa besar. Allah Ta’ala berfirman:

أَقَامُوا مَعْنَى اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَعْنَى اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

Artinya: ‘Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.’ (QS. Al A’raf: 99).

2. Orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan pada hari akhir
Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menceritakan tentang 7 (tujuh) jenis manusia yang mendapat naungan di suatu, hari yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah:

رجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه

Artinya: ‘Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan aMaalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya.’ (HR. Bukhari no. 1421).

3. Sedekah memberi keberkahan pada harta
Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبداً به عفو إلا عزا

Artinya: ‘Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya.’ (HR. Muslim, Nomor 2588).

Apa yang dimaksud hartanya tidak akan berkurang? Dalam *Syarh Shahih Muslim*, An Nawawi menjelaskan: ‘Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud disini mencakup 2 (dua) hal: Pertama, yaitu hartanya diberkahi dan dihindarkan dari bahaya. Maka pengurangan harta menjadi ‘impas’ tertutupi oleh berkah yang abstrak. Ini bisa dirasakan oleh indra dan kebiasaan. Kedua, jika secara dzatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut ‘impas’ tertutupi pahala yang didapat, dan pahala ini dilipatgandakan sampai berlipat-lipat banyaknya.’

4. Allah melipatgandakan pahala orang yang bersedekah
Allah Ta’ala berfirman:

إِنَّ الْمُسْتَفِيزِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْفُرْسَانَ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: ‘Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya

akan dilipat-gandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.’ (Qs. Al Hadid: 18).

5. Terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah

من أنفق زوجين في سبيل الله، نودي في الجنة يا عبد الله، هذا خير: فمن كان من أهل
ومن كان من الصلاة دُعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد،
أهل الصدقة دُعي من باب الصدقة

Artinya: ‘Orang memberikan menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga: ‘Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan’. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan salat, ia akan dipanggil dari pintu salat, yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad, jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah.’ (HR. Bukhari No. 3666, Muslim Nomor 1027).

6. Sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang
Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

وال صدقة برهان

Artinya: ‘Sedekah adalah bukti.’ (HR. Muslim No. 223).

An Nawawi menjelaskan: ‘Yaitu bukti kebenaran imannya. Oleh karena itu shadaqah dinamakan demikian karena merupakan bukti dari Shidqu Imanihi (kebenaran imannya)’.

7. Sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur
Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور

Artinya: ‘Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur.’ (HR. Thabrani, di shahihkan Al Albani dalam Shahih At Targhib, 873).

8. Sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual-beli
Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

مكعب ابوشرف . عيبلان ارضحي مثإل او ناطيشلان ! الء تجاريا مامعشر
بال صدقة

Artinya: ‘Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual-beli. Maka hiasilah jual-beli kalian dengan sedekah.’ (HR. Tirmidzi No. 1208, ia berkata: ‘Hasan shahih’).

9. Orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan permissalan yang bagus tentang orang yang dermawan dengan orang yang pelit:

حديده ، من ثديهما مثل ال بخيل والدمن فق ، كمثل رجلين ، عديهما جبتان من
إلى تراق يهما ، فأما الدمن فق: فلا ينفق إلا سبغت ، أو وفرت على جلدته ،
حتى تخفي بئانه ، وتغفو أثره . وأما ال بخيل: فلا يريد أن ينفق
شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها ، فهو يسوعها ولا تسع

Artinya: ‘Perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi, yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah, dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya. Sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya ia merasakan setiap lingkaran baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa.’ (HR. Bukhari No. 1443).

10. Pahala sedekah terus berkembang

Pahala sedekah walaupun hanya sedikit itu akan terus berkembang pahalanya hingga menjadi besar. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أحدكم مهره ، حتى إنَّ إنَّ الله يقبل الصدقة ، ويأخذها بيمينه ، فيربِّيها لأحدكم ، كما يربِّي
اللقمة لتصير مثل أحد

Artinya: ‘sesungguhnya Allah menerima aalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda. Sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud’ (HR. At Tirmidzi 662, ia berkata: ‘hasan shahih’).

11. Sedekah menjauhkan diri dari api neraka

Sesungguhnya sedekah itu walaupun sedikit, memiliki andil untuk menjauhkan kita dari api neraka. Semakin banyak sedekah, semakin jauh kita darinya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda

اتَّقوا النارَ ولو بشقِّ تمرّةٍ ، فمن لم يجد فبكلمة طيبة

Artinya: ‘Jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah’ (HR. Al Bukhari 6539, Muslim 1016).

12. Boleh iri kepada orang yang dermawan

Iri atau *hasad* adalah akhlak yang tercela, tetapi iri kepada orang yang suka bersedekah, ingin menyaingi kedermawanan dia, ini adalah akhlak yang terpuji. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

هَلَكْتَهُ فِي الْحَقِّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا؛ فَسَلَّطَ عَلَى الْحِكْمَةِ؛ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

Artinya: 'Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang: seseorang yang diberikan harta oleh Allah, kemudia ia belanjakan di jalan yang haq, dan seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu dan ia mengajarkannya dan mengajarkannya' (HR. Al Bukhari 73, Muslim 816).

g. *Khumus*

Khumus atau *rikaz* adalah harta karun temuan pada periode sebelum Islam . Khums atau sistem *proporsional tax* adalah prosentase tertentu dari rampasan perang yang diperoleh oleh tentara Islam sebagai ghanimah, yaitu harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran yang berakhir dengan kemenangan. Sistem pendistribusiannya disebut khumus (seperlima) setelah peperangan. *Khums* diserahkan kepada Baitul Maal demi kemakmuran negara dan kesejahteraan ummat. Pendistribusiannya berdasarkan realita keadaan, dan hal ini diatur dalam Al Quranul Karim berikut ini:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ
وَمَا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاكِ الْجُمُعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Q.S. Al Anfaal: 41

Artinya: 'Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai *ghaninah* (rampasan perang), sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul SAW., kerabat Rasul SAW., anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnussabil*. Sedang empat perlima (80 persen) dibagikan kepada mereka yang ikut berperang.'

Menurut Imam Abu Ubaid, yang dimaksud *khums* bukan hanya hasil rampasan perang tetapi juga barang temuan dan barang tambang.

2. Sumber-sumber Pendapatan dari Non Muslim

Sumber pemasukan pendapatan negara pada masa Rasulullah, juga didapat dari kaum non muslim. sebagai berikut :

a. *Jizyaz/jizyah*

Jizyaz adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk dari al-Islam (orang yang bukan muslim) kepada pemerintah Islam. *Jizyah* dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam dan konsekuensi dari perlindungan yang diberikan pemerintah Islam untuk mereka. Secara bahasa *jiyah* berasal dari kalimat *jaza* yang berarti penggantian (kompensasi), atau

balasan atas suatu kebaikan atau kejahatan. Secara terminologi *jizyah* adalah penerimaan negara yang dibayarkan oleh warga non-Muslim khususnya Ahli Kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan bebas dari kewajiban militer. Pada masa Rasulullah SAW besarnya *jizyah* adalah satu dinar per tahun untuk orang dewasa kaum laki-laki yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang lanjut usia, orang gila, dan orang yang menderita sakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang atau jasa. Dalam Al-Quran (at-Taubah 29) dijelaskan:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: ‘Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka tiada mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tiada pula beragama dengan agama yang benar (yaitu) dari orang-orang ahli kitab, kecuali jika mereka membayar pajak dengan tangannya sendiri, sedang mereka orang yang lemah’.

Sejarah *jizyah* dikenal sebelum adanya Islam yakni dilakukan oleh Bangsa Yunani kepada negeri daerah Asia Kecil sekitar abad 5 SM untuk melindungi penduduk dari serangan Persia. Begitu juga Bangsa Romawi melakukan pemungutan zakat kepada daerah yang dikuasainya, bahkan mengambil pajak jauh lebih besar dari pajak kaum muslimin paska itu. Bangsa Romawi memungut pajak 7 (tujuh) kali lipat lebih besar dari pungutan kaum muslimin sebagaimana pungutan pajak negeri Ghalia (Prancis, sekarang). Banyaknya pemungutan *jizyah* yang pernah dilakukan Nabi SAW dengan melihat kondisi yang ada. Pengambilan pajak dilakukan dengan konsesus dengan ridho antar dua belah pihak antara kaum muslimin dan non muslim. Perbedaan antara *Jizyah* dan *Kharaj*, *Kharaj* adalah pajak yang dikenakan atas tanah bukan orang dan tidak terputus dengan masuk Islam dan telah ditetapkan dengan ijtihad. Telah diwajibkan untuk membayar *jizyah* bagi *ahli dzimmah* sepadan dengan zakat yang diwajibkan atas kaum muslimin sehingga kedua belah pihak terlindungi, karena keduanya terjaga dalam satu negara. Mereka mendapat dan menikmati hak yang sama. Karenanya Allah SWT mewajibkan atas mereka (*ahli dzimmah*) *jizyah* untuk kaum muslimin untuk melindungi dan menjaga mereka yang di sana terdapat negeri-negeri Islam. Kelompok non muslim pertama yang membuat perjanjian membayar *jizyah* kepada pemerintahan Islam pada masa Rasulullah adalah kaum Nasrani Najran, kemudian masyarakat Bahrain yang menganut paham Zorostrisme. Adapun warga non muslim yang wajib membayar *jizyah* adalah laki-laki dewasa yang meredeka (bukan budak). Sedangkan bagi wanita, anak-anak, orang tua pendeta, pengemis dan orang gila tidak dikenakan wajib *jizyah*. Maalahan bagi mereka yang tidak mampu membayar justru mendapat subsidi dari negara.

Pada masa Rasulullah besarnya *jizyah* yang dipungut adalah 1 (satu) dinar per tahun untuk laki-laki dewasa yang mampu. Pada masa Umar ibn Khatib,

daerah kekuasaan Islam semakin luas, dan diberbagai wilayah tersebut banyak kaum Nasrani dan *kafir zimmi* yang belum masuk Islam, sementara mereka wajib membayar *jizyah*, maka Khalifah Umar membuat sistem dan aturan baru tentang *jizyah*. Hal ini bertujuan bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh warga Negara. Umar menetapkan tarif *jizyah* yang bervariasi tergantung kondisi ekonomi dan kemampuan para wajib *jizyah* tersebut.²⁷ Dikenakan banyaknya *jizyah* sebagai berikut: a) orang-orang kaya diambil sebanyak 48 dirham; b) orang-orang menengah diambil sebanyak 24 dirham; c) dibawah menengah diambil 12 dirham; dan d) untuk orang miskin yang berhak menerima.

Shadaqah tidak dipungut *jizyah*, juga orang yang tidak mampu bekerja, orang buta, pensiun, orang gila, dan sejenisnya. *Jizyah* juga hanya dibebani kepada orang-laki-laki merdeka, berakal dan dewasa dan tidak diwajibkan kepada wanita dan anak-anak. Pemungutan *jizyah*, para pemimpin Islam telah berpesan kepada para gubernur dan petugasnya agar saat menjalankan tugas kepada ahli kitab, mereka bersikap lembut dan bijaksana dengan tetap memelihara jiwa dan harta bendanya dari kesewenang-wenang. Tidak boleh melakukan pemukulan kepada siapapun dari kalangan *ahlu dzimmah* agar mereka bersedia membayar *jizyah*, tidak boleh dijemu, tidak boleh melakukan tindakan yang membuat mereka cacat dan seterusnya.²⁸

Setelah Islam runtuh yakni setelah keruntuhan Islam di Turki Usmani dan Spanyol, istilah *jizyah* tidak ada lagi. Hal ini disebabkan daerah-daerah Islam telah dikuasai oleh orang-orang kafir. Sehingga pajak terhadap warga non muslim tidak ada lagi. Pada zaman modern, pajak jiwa yang dipungut oleh pemerintah terhadap warga asing yang masuk dan atau menetap dalam wilayah kekuasaan suatu pemerintahan adalah dalam bentuk visa.

b. *Kharaj*

Kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah. Yang mana diambil dari tanahnya al-Islam (orang yang bukan muslim) yang sudah ditaklukan dan tanah tersebut sudah diambil oleh orang muslim. *Kharaj* atau biasa disebut dengan pajak bumi/tanah adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman. *Kharaj* merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-Muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah perang, aset tersebut menjadi bagian kekayaan publik umat. Karena itu, siapapun yang ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup *kharaj*. Jika orang non muslim yang mempunyai perjanjian damai dan tanah tetap sebagai miliknya maka membayar *kharaj* sebagai pajak bukan sewa. Jika tanah tersebut jatuh menjadi milik orang muslim, maka *kharajnya* sebagai ongkos sewa atas tanah tersebut.²⁹

²⁷ Karim, Adiwarmam. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam..* Hlm 43.

²⁸ Harun Nasution, *Islam "Ditinjau dari Berbagai Aspeknya"* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press. 2008) h.51.

²⁹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok: Gramata Publishing, hal. 123.

Sumber pendapatan negara berupa kharaj belum ada pada masa Rasulullah. Ia mulai digali pada masa Umar bin al-Khattab. *Kharaj* adalah pungutan yang dikenakan atas bumi atau hasil bumi. Dua istilah *kharaj* dan *jizyah* mempunyai arti yang sangat umum, yaitu sebagai pajak dan mempunyai arti khusus dimana *kharaj* berarti pajak bumi dan *jizyah* berarti pajak kepala. Arti khusus yang membedakan antara keduanya inilah yang ada pada masa-masa awal Islam. Di Indonesia sendiri *kharaj* termasuk pada Pajak Bumi dan Bangunan/PBB. Umar bin al-Khattab adalah orang pertama yang membangun lembaga *kharaj* dalam Islam. Munculnya lembaga *kharaj* dalam Islam diakibatkan dari pandangan Umar bin al-Khattab yang jauh ke depan demi mengantisipasi supaya terpenuhinya kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Penentuan tarif *kharaj* didasarkan pada faktor-faktor: 1) kapasitas tanah, subur dan tidaknya; 2) jenis tanaman; 3) metode irigasi; 4) letak tanah dan 5) kemampuan pemilik tanah. Dengan demikian besar kecilnya *Kharaj* diserahkan pada keputusan negara.

Menurut Abu Yusuf, tanah yang dikenai pajak antara lain:

- 1) Wilayah lain (di luar Arab) di bawah kekuasaan Islam.
 - Wilayah yang diperoleh melalui peperangan.
 - Wilayah yang diperoleh melalui perjanjian damai.
 - Wilayah yang dimiliki muslim diluar Arab (membayar ‘*U syr*).
- 2) Wilayah yang berada di bawah perjanjian damai.
 - Penduduk yang kemudian masuk Islam (membayar ‘*U syr*).
 - Penduduk yang tidak memeluk Islam (membayar *Kharaj*).
- 3) Tanah taklukan
 - Penduduk yang masuk Islam sebelum kekalahan, maka tanah yang mereka miliki akan tetap menjadi milik mereka dan harus membayar ‘*U syr*.
 - Tanah taklukan tidak diserahkan dan tetap dimiliki dzimmi, maka wajib membayar *Kharaj*.
 - Tanah yang dibagikan kepada para pejuang, maka tanah tersebut dipungut *U syr*.
 - Tanah yang ditahan Negara, maka kemungkinan jenis pajaknya adalah ‘*U syr* dan *Kharaj*.³⁰

c. ‘*U syr* (5%), Pemasukan dari Jasa Umum.

Dalam suatu negara tentu saja membutuhkan suatu penerimaan pendapatan ke dalam kasnya. Hal ini untuk kesejahteraan negara itu sendiri. Selama ini yang kita kenal sumber penerimaan negara diantaranya adalah pajak. Di Negara-negara kaum kapitalis pendapatan dibebankan pada rakyatnya, yang terkadang sering mencekik warganya. Bahkan Negara jika tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka mereka melakukan pinjaman dari luar negeri. Dalam dunia Islam, Negara memiliki sumber-sumber pendapatannya tidak dibebankan pada masyarakat sepenuhnya. Negara mengandalkan sumber daya alam dan potensi lainnya untuk mendapatkan pemasukan. Disinilah kita akan membahas dari mana saja sumber-sumber pendapatan Negara itu.

³⁰ Adhiwarman A. Karim. 2001, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, IIT Indonesia, Jakarta.

Keuangan publik Islam masa awal telah membedakan sumber-sumber pendapatan dan keuangan negara (*al-mawarid al-Maaliyyah li al-dawlah*). Berdasarkan perolehannya, sumber-sumber pendapatan negara tersebut menurut Wahhab Khalaf dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yakni yang bersifat rutin (*dawriyyah*) dan pendapatan insidental (*ghayr dawriyyah*). Pendapatan rutin negara terdiri dari zakat, sebagaimana yang telah dibahas terdahulu. Jenis pendapatan ini muncul dalam konteks Daulah Khilafah Islam iyah sebagai dampak dari politik luar negeri (jihad) yang dilakukan oleh kaum Muslim. Ketika Daulah Khilafah Islam iyah tegak, tidak sedikit jumlah pemasukan negara yang berasal dari pos ini.

'*Ushr* merupakan jenis pajak bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dan dibayar hanya sekali dalam setahun serta hanya berlaku terhadap barang-barang yang bernilai lebih dari 200 dirham. Tingkat bea yang dikenakan kepada para pedagang muslim sebesar 2,5%. '*Ushr* yaitu bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%. Hal ini juga terjadi di Arab sebelum masa Islam, terutama di Makkah sebagai pusat perdagangan regional terbesar.

Sistem keuangan dengan model '*Ushr* ini diterapkan di zaman Umar bin Khatab dengan dilatarbelakangi oleh Abu Musa Al-Asy'ari yang telah menulis surat kepada Umar bin Khattab yang memberitahukan bahwa para pedagang kaum muslimin yang memasuki wilayah orang-orang musyrik atau ke negara kafir (*darul harb*) yang tidak ada perjanjian damai, mereka harus membayar '*Ushr* (1/10) per kepala dari barang dagangan mereka. Kemudian Umar bin al-Khattab menulis surat kepada Abu Musa yang berisi: 'Ambilah olehmu dari mereka seperti yang telah dilakukan oleh mereka kepada para pedagang muslim. Kemudian ambil pula dari *ahlu dzimmah* separuh (1/2) dari 1/10 (seper sepuluh) dirhamnya. Namun, janganlah kamu mengambil dari mereka sedikit juga bilamana jumlah barang mereka kurang dari 200 (dua ratus) dirham. Demikianlah anjuran Umar bin al-Khattab.

Selanjutnya bilamana mencapai dua ratus maka ambilah dari mereka lima dirham. Karenanya, Umar memerintahkan kaum muslimin mengambil pajak 1/10 kepada pedagang non muslim ketika mereka masuk ke negeri Islam. Dan memerintahkan mengambil setengah dari sepersepuluh kepada *ahli dzimmah* dan kepada kaum muslimin hanya ¼ (seperempat) dari '*ushr* jika barang dagangan mereka hanya 200 (dua ratus) dirham saja. Namun berbeda dengan *jizyah* yang dalam masa modern ini hampir tidak dijumpai lagi, pajak perdagangan masih tetap diberlakukan di Negara-negara Islam. Tentu saja penerapannya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam masa sekarang, penerapan pajak ini antara lain dengan memberlakukan bea masuk barang-barang impor.

3. Pemasukan dari Sektor Umum

Sumber pemasukan pendapatan negara pada masa Rasulullah selanjutnya yaitu didapatkan dari masyarakat umum, meliputi:

a. **Ghanimah**

Ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh umat Islam dari kemenangan perang melawan orang kafir. Secara etimologi berasal dari kata *ghanama-ghanimatuh* yang berarti memperoleh jarahan ‘rampasan perang’. Harta ini menurut Sa’id Hawwa adalah harta yang didapatkan dari hasil peperangan dengan kaum musyrikin. Yang menjadi sasarannya adalah orang kafir yang bukan dalam wilayah yang sama (*kafir dzimmi*), dan harta yang diambil bisa dari harta yang bergerak atau harta yang tidak bergerak, seperti: perhiasan, senjata, unta, tanah, dan lain-lain. Untuk porsinya 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, kerabat Rasul, anak yatim, dan fakir miskin, dan *ibn sabil*, dan 4/5 untuk para balatentara yang ikut perang. Kemudian sisanya disimpan di Baitul Maal untuk didistribusikan kemudian. Al-Qur'an telah mengatur hal ini secara jelas dalam. (Q.S. Al-Anfal, ayat 41):


 وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفْصِيلِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: ‘Katakanlah sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang (*ghanimah*), maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kamu turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di Hari (Furqan), yaitu hari bertemunya dua pasukan’. (Q.S. Al-Anfal, ayat 41).

Sementara Ibn Abbas membagi *ghanimah* menjadi 6 (enam) bagian :

- 1) bagian untuk Allah digunakan untuk kemaslahatan Ka’bah.
- 2) bagian untuk kerabat rasul.
- 3) bagian untuk anak-anak yatim
- 4) orang-orang miskin.
- 5) *Ibn sabil*
- 6) sokongan kepada *ahl al-radkh* dan *ahl-al-zimmah*.

Ahl al-radkh adalah mereka yang hadir dalam peperangan akan tetapi tidak memperoleh bagian. Dengan melihat pendapat ulama tentang *khums* yang variatif maka disimpulkan bahwa hal itu bergantung pada kebijakan negara. *Ghanimah* merupakan sumber yang berarti bagi negara Islam waktu itu, karena masa itu sering terjadi perang suci. Perintah persoalan *ghanimah* turun setelah Perang Badar, pada tahun kedua setelah Hijrah ke Madinah. *Ghanimah* merupakan pendapatan negara yang didapat dari kemenangan perang. Penggunaan uang yang berasal dari *ghanimah* ini, ada ketentuannya dalam Al-Qur'an. Distribusi *ghanimah* empat perlimanya diberikan kepada para prajurit yang bertempur (mujahidin), sementara seperlimanya adalah *khums*. Jadi, *khums* adalah satu seperlima bagian dari pendapatan (*ghanimah*) akibat dari ekspedisi militer yang

dibenarkan oleh syariah, dan kemudian pos penerimaan ini dapat digunakan negara untuk program pembangunannya.³¹

Menurut Abu Yusuf, *ghanimah* adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum Muslim dari harta orang kafir melalui peperangan. Dikatakan Abu Yusuf bahwa *ghanimah* merupakan sumber pemasukan Negara. Pemasukan dari *ghanimah* tetap ada dan menjadi bagian yang penting dalam keuangan publik. Akan tetapi, karena sifatnya yang tidak rutin, maka pos ini dapat digolongkan sebagai pemasukan yang tidak tetap bagi Negara.³²

Abu Yusuf juga membagi jenis-jenis harta atau barang yang dikategorikan sebagai 1/5 (*khumus*), yaitu:

- 1). Barang-barang tambang seperti emas, perak, tembaga, besi dan timah
- 2). Tanah arab atau tanah orang asing yang didalamnya diletakkan tempat shadaqoh.
- 3). Apa pun yang keluar dari lautan.
- 4). *Rikaz* (barang temuan berupa emas, perak, mutiara dan lain-lainya).

Kedudukan *ghanimah* dalam perpajakan kontemporer (saat ini), bukan hanya rampasan perang, tetapi juga pahala, keuntungan lebih, atau kelebihan dari penghasilan. *Ghanimah* adalah kelebihan harta yang diperoleh baik dari peperangan mau-pun bukan peperangan. Dengan demikian, surah Al-Anfal ayat 41 harus kita artikan, ‘Dan ketahuilah bahwa apa-apa yang kamu peroleh sebagai ke-lebihan penghasilan (keuntungan), yang seperlima adalah kepunya-an Allah Rasul, kerabat, . . . dan seterusnya. jadi, di samping zakat, di dalam Islam dikenal adanya perlima-an (*khumus*). Banyak keterangan dari Al-Sunnah bahwa Nabi memungut *khumus* di luar zakat untuk kelebihan penghasilan selain rampasan perang. Sebagian di antaranya kita cantumkan berikut ini:

Pertama: Rombongan Bani Qays menemui Nabi SAW. Mereka mengeluh tidak dapat menemui Nabi kecuali di bulan Haram. Mereka takut kepada kaum musyrik Mudhar. Nabi memerintahkan mereka untuk mengucapkan syahadat, menegakkan shalat, dan mengeluarkan seperlima dari kelebihan penghasilan mereka (Shahih Al-Bukhari 4:205; Shahih Muslim 1:35-36; Musnad Ahmad 3:318). Tidak mungkin mereka disuruh mengeluarkan seperlima dari rampasan perang, karena mereka justru selalu menghindari peperangan.

Kedua: Ketika Nabi SAW, mengutus ‘Umar bin Hazm ke Yaman, Nabi menyuruhnya untuk mengumpulkan perlima-an di samping zakat (Futuh Al-Buldan 1:81; Sirah Ibnu Hisyam 4:265). Begitu pula ketika beliau menulis surat kepada kepala-kepala suku (Lihat: Tanwir Al-Hawalik; Syarh Al-Muwatha 1:157; Thabaqat Ibnu Saad 1:270, dan lain-lain). Kepada juhaynah bin Zaid, Nabi juga menyuruh, ‘Minumlah airnya dan keluarkan perlimaannya’ (Al-Watsaiq Al-Siyasiyah, 142).

Contoh praktisnya, sebagai berikut: misalkan Anda seorang dokter, mendapat penghasilan Rp 3.000.000,- satu bulan. Keluarkanlah dari penghasilan itu untuk sewa tempat praktek, membayar gaji pegawai, membayar obat-obatan dan listrik, membayar biaya transport, juga membayar kebutuhan pokok dan

³¹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok: Gramata Publishing, hal. 119.

³² Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, hal 72.

orang-orang yang menjadi tanggungan Anda. Katakan-lah, Anda menghabiskan satu juta setengah untuk segala pengeluaran itu. Ini disebut *mu'nah*. Kemudian Anda harus mengeluarkan seperlima dari sisanya. Dipotong *mu'nah*, penghasilan Anda tinggal satu juta setengah lagi. Keluarkanlah seperlimanya; yaitu sejumlah Rp 300.000,- satu bulan.

Anda seorang pegawai negeri sipil dengan pangkat III/d. Jika gaji Anda sebesar Rp 350.000,- dipandang cukup untuk membayar kebutuhan pokok Anda sekeluarga, maka Anda tidak membayar perlimaan. Kemudian Anda menulis buku, Anda mendapat royalti sebesar dua juta. Bayarkanlah sebagian royalti itu untuk ongkos tukang tik, beli kertas, dan hubungan dengan penerbit. Setelah dipotong pengeluaran itu, Anda memperoleh hasil bersih satu setengah juta rupiah. Keluarkan Rp 300.000,- Begitulah seterusnya.³³

b. Fay'i

Fay'i adalah harta yang didapatkan dari musuh tanpa berperang seperti harta yang tidak bergerak (tanah) atau merupakan harta yang di peroleh dari al-Islam secara tunai. Seperti yang pernah terjadi pada Bani Nadhir, atau orang-orang kafir melarikan diri karena takut terhadap kaum muslimin, dengan meninggalkan rumah dan harta mereka, sehingga harta tersebut dikuasai oleh kaum muslimin, atau orang-orang kafir takut dan melakukan perdamaian dengan kaum muslimin serta menyerahkan sebagian dari harta dan tanah mereka, seperti terjadi pada penduduk Fidak.

c. Uang tebusan

Uang tebusan ini untuk tawanan perang, hanya dalam kasus perang Badar pada perang lain tidak di sebutkan jumlah uang tebusan tahanan perang. Tebusan adalah uang atau harta lain yang diminta sebagai imbalan pembebasan orang yang disandera. Penyanderaan untuk tebusan telah terjadi sepanjang sejarah. Pada tahun 78 SM, bajak laut dari wilayah yang sekarang dikenal sebagai Turki menangkap Julius Caesar dan menahannya di Pharmacusa sampai ada tebusan terhadapnya. Pada Zaman Pertengahan di Eropa, tebusan menjadi kebiasaan perang di kalangan ksatria. Seorang ksatria penting, terutama keluarga bangsawan atau raja, berharga cukup tinggi jika tertangkap, tetapi tak berharga apa pun jika terbunuh. Karena alasan ini, praktik tebusan memiliki kontribusi perkembangan ilmu lambang (heraldry), yang memungkinkan para ksatria menunjukkan identitas mereka, dan nilai tebusan mereka, sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk langsung dibunuh.

d. Pinjaman dari muslim/non muslim

Pinjaman dari muslim/non muslim yaitu pinjaman pinjaman untuk pembayaran uang tebusan pembebasan kaum muslimin. Istilah pinjam meminjam sudah sangat familiar bagi setiap orang khususnya bagi mereka yang sedang memiliki masalah keuangan atau dalam keadaan sangat mendesak. Biasanya seseorang akan mengambil pinjaman baik dari keluarga, teman, maupun instansi

³³ Jalaluddin Rakhmat. *Islam Aktual*, Mizan, Bandung. hal: 145-153.

bank dan sebagainya untuk memenuhi suatu keperluan dan pinjaman tersebut harus dikembalikan sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian. Dalam Islam sendiri perkara mengenai pinjaman diatur sedemikian rupa dan memiliki rukun serta syarat yang harus dipenuhi.

1) Pengertian Pinjaman Dalam Islam

Dalam bahasa Arab istilah pinjaman yang berasal dari kata pinjam atau Ariyah. Pinjaman sendiri diartikan sebagai suatu harta atau benda yang dipinjamkan kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dan harus dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan utuh atau dengan melalui proses pinjam meminjam (baca harta dalam Islam dan pembagian harta warisan menurut Islam).

Dalam Islam perkara pinjam meminjam ini termasuk dalam perbuatan tolong menolong antar sesama manusia sehingga umat Islam boleh melakukannya asal memenuhi kriteria dan adab pinjam meminjam dengan benar. Tanpa memenuhi ketentuan dan rukun yang berlaku maka pinjam meminjam bisa dikatakan tidak sah.

2) Dasar Hukum Pinjaman Dalam Islam

Seperti perkara fiqh atau hal lainnya misalnya jual beli dan hutang piutang, pinjam meminjam juga memiliki dasar hukum baik yang disebutkan dalam Alqur'an maupun yang disebutkan dalam hadits (baca berhutang dalam Islam dan hutang dalam pandangan Islam). Hukum pinjaman sendiri adalah diperbolehkan dalam Islam selama pinjaman tersebut adalah sesuatu yang baik dan bukanlah pinjaman yang diperuntukkan untuk maksiat. Berikut ini adalah dalil mengenai pinjaman dalam Alqur'an dan hadits.

3) Bentuk Tolong Menolong

Pinjam meminjam dalam Islam sebagai bentuk tolong menolong tentunya boleh dilakukan atau hukumnya mubah. Sebagaimana yang disebutkan Allah SWT dalam Quran Surat Al Maidah ayat 2 (dua) bahwa umat muslim dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

وَلَا آمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا يُجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ ۙ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَاتُوا عَلَىٰ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتُدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَا
اٰلِمٌ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَانْفُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya; ‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menggangu) binatang-binatang *had*-ya, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS Al Maidah:2).

4) Ganjaran pahala yang melimpah

Memberikan pinjaman kepada orang lain tentunya tidak hanya memberi manfaat kepada orang yang dipinjamkan melainkan juga mendatangkan pahala bagi mereka yang memberikan pinjaman atau mereka yang memberikan sedekah (baca keutamaan bersedekah). Selain itu disebutkan dalam ayat lainnya bahwa memberikan pinjaman yang baik akan mendapatkan pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT seperti yang disebutkan dalam firmanNya berikut ini:

ذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ذَا أَلَّ

Artinya: ‘Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS Al Hadid : 2)

5) Menghilangkan kesukaran

Siapun umat muslim yang memberikan pinjaman yang sifatnya baik dan menolong orang lain maka ia juga akan mendapatkan hal yang sama yakni dihilangkan kesukarannya. Sebagaimana Rasul SAW bersabda: ‘Barang siapa menghilangkan salah satu kesulitan dunia dari saudaranya. Maka Allah akan menghilangkan darinya salah satu kesulitan pada hari kiamat.’ (Diriwayatkan Imam Muslim). Kita sebagai seorang muslim hendaknya saling tolong menolong dalam kebaikan dan menghilangkan kesukaran orang lain misalnya dengan memberikan pinjaman saat orang lain membutuhkannya. Namun, peminjam tidak boleh meminta sesuatu yang lebih saat barang dikembalikannya karena hal tersebut bisa menjadi riba’.

6) Rukun dan Ketentuan Pinjaman

Pinjam meminjam dalam Islam juga memiliki rukun, syarat dan ketentuan sebagaimana jual beli maupun utang piutang. Adapun rukun pinjaman dalam Islam antara lain:

- a) Orang yang meminta pinjaman atau Musta’iir
- b) Orang yang memberikan pinjaman atau Mu’iir
- c) Benda atau harta yang menjadi pinjaman atau Musta’ar
- d) Lafal akad atau ijab qabul pinjam meminjam atau memindahkan tanggungan suatu harta pada orang yang meminjam dari yang meminjami dengan melafalkan beberapa perkataan.

7) Ketentuan Barang Pinjaman

Sedangkan ketentuan barang yang menjadi pinjaman diantaranya adalah barang milik si peminjam dapat berupa uang, harta, maupun hewan serta benda lainnya seperti pakaian bahkan adonan roti. Sebagaimana Rasul sendiri memperbolehkan umatnya untuk meminjam unta atau adonan roti dan disebutkan

dalam hadits dimana Aisyah RA berkata: ‘Saya berkata kepada Rosululloh SAW, Wahai Rosulullah, sesungguhnya tetangga (kita) meminjam roti dan roti yang sudah diadoni, kemudian mereka mengembalikannya dengan melebihkannya dan mengurangainya? Maka Rosulullah bersabda, ‘Tidak mengapa, karena yang demikian itu merupakan bentuk kebersamaan, bukan berharap sesuatu yang lebih dari (pinjaman tersebut)’.

Pinjaman hukumnya diperbolehkan dalam Islam jika memenuhi rukun dan ketentuan barang pinjaman serta peminjam mengembalikan harta atau benda yang dipinjamnya tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan atau sesuai dengan kebaikan hati orang yang meminjamkan apabila ia memberikan waktu yang selonggar-longgarnya pada peminjam. Meskipun demikian sebagaimana disebutkan dalam hadits, bahwa manusia yang terbaik adalah mereka yang baik dalam mengembalikan pinjamannya. Hakikat memberi pinjaman adalah untuk membantu dan menolong orang lain. Kita sangat dianjurkan untuk membantu orang dengan memberi barang pinjaman yang dibutuhkan, terutama kepada sesama orang Muslim. Namun bagaimana jika memberi pinjaman pada nonmuslim, apakah boleh?

Dalam Islam, kita diperbolehkan untuk memberi pinjaman kepada nonmuslim, atau kita meminjam barang pinjaman kepada mereka. Kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada nonmuslim dalam bentuk mu’amaalah, termasuk dengan memberi pinjaman kepada mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Mumtahanah ayat 8 berikut:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: ‘Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.’

Selain itu, Nabi SAW pernah melakukan transaksi dengan orang Yahudi dalam bentuk akad gadai. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayidah Aisyah, dia berkisah;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: ‘Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar pada masa yang akan datang, dan beliau menggadaikan baju besinya padanya (sebagai jaminan).’

Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW dan sahabatnya pernah melakukan wudhu dengan menggunakan bejana milik perempuan musyrik. Hadis dimaksud diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari ‘Imran bin Hushain, dia berkisah:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّؤُوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ.

Artinya: ‘Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berwudhu dengan air dari bejana perempuan musyrik’.

Juga disebutkan bahwa Nabi SAW pernah menerima undangan makan dari orang Yahudi. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Maalik, dia berkisah;

أَنَّ يَهُودِيًّا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِيخَةٍ فَأَجَابَهُ

Artinya: ‘Sesungguhnya ada seorang Yahudi mengundang Nabi SAW untuk bersantap roti gandum dengan acar hangat, dan Nabi SAW pun memenuhi undangan tersebut.’

Dari keterangan di atas, dapat kita ketahui bahwa berbuat baik kepada non muslim dengan memberikan barang pinjaman termasuk mu’amalah yang diperbolehkan. Kita tidak dilarang memberi pinjaman kepada non muslim, juga tidak dilarang meminjam barang pinjaman dari mereka.

e. **Hadiah dari pemimpin atau Pemerintah Negara lain**

Hadiah atau hibah atau kado adalah pemberian uang, barang, jasa yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan, walaupun dimungkinkan pemberi hadiah mengharapkan adanya imbal balik, ataupun dalam bentuk nama baik (*prestise*) atau kekuasaan. Dalam hubungan manusia, tindakan pertukaran hadiah berperan dalam meningkatkan kedekatan sosial. Istilah hadiah dapat juga dikembangkan untuk menjelaskan apa saja yang membuat orang lain merasa lebih bahagia atau berkurang kesedihannya, terutama sebagai kebaikan, termasuk memaafkan (walaupun orang lain yang diberi tidak baik).

E. **Pengeluaran dan Belanja Negara pada masa Rasulullah**

Belanja pada masa Rasulullah meliputi hal-hal yang pokok, yakni meliputi: biaya pertahanan Negara, penyaluran zakat dan ‘usr untuk mereka yang berhak menerimanya, pembayaran gaji pegawai pemerintah, pembayaran hutang Negara serta bantuan untuk musafir. Sedangkan hal-hal yang bersifat sekunder diperuntukkan untuk bantuan orang yang belajar di Madinah, hiburan untuk para delegasi keagamaan dan utusan suku, hadiah untuk pemerintah lain, atau pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin. Untuk mengelola sumber penerimaan Negara dan sumber pengeluaran Negara, Rasulullah menyerahkan kepada baitul maal dengan menganut asas anggaran berimbang (*balance budget*), yaitu sama penerimaan habis digunakan untuk pengeluaran Negara (*government expenditure*).

Sektor publik merupakan hal penting yang dipermasalahkan oleh Rasulullah pada saat pertama kali menjadi seorang yang dijadikan pemimpin di kota Madinah pada saat hijrah. Sektor publik dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan sosial

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Masyarakat Madinah dan sebahagian kecil masyarakat muhajirin yang berjumlah sekitar 150 keluarga merupakan beban tersendiri bagi pemerintahan kecil yang baru dimunculkan oleh Rasulullah yang dibawah oleh *Diin al Islam* jika permasalahan sosial yang berpotensi akan muncul justru terjadi. Masalah sosial tersebut bisa saja seperti pengangguran, Kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Dari permasalahan ini Rasulullah mengambil keputusan yang sangat bijak yaitu mempersatukan kaum Muhajirin dan Anshar agar bisa saling bantu membantu dan merangkul masyarakat Muhajirin sebagai pendatang untuk bisa berbagi dengan mereka sehingga tiba masa dimana masyarakat Muhajirin mampu bangkit dari keterpurukan finansial yang pada saat itu mereka alami.

Masalah sektor publik merupakan permasalahan yang menjadi tanggung jawab negara. Jika melihat permasalahan sektor publik dari masa ke masa termasuk pada masa saat sekarang ini, maka sangat miris jikalau dilihat pada saat ini masih banyak masyarakat di negara Indonesia khususnya mengalami kekurangan gizi, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan beberapa lagi permasalahan sektor publik yang terabaikan. Dengan teknologi dan akses yang sangat mudah bagi pemerintah saat ini untuk memudahkan tanggung jawabnya sebagai penanggung jawab mutlak bagi permasalahan sektor publik ini sudah seharusnya bisa berkaca pada pemerintahan Rasulullah dan al khulafa ar Rasyidun yang nota bene sangat memperhatikan permasalahan sektor publik. Dengan terpenuhi dan tersedianya distribusi kebutuhan dan hak publik maka pemerintah bisa dikatakan terlepas dari tanggung jawab yang menjadi tugasnya.

Rasulullah SAW memulai hijrah ke Yatsrib yang sekarang diberi nama Madinah setelah 13 tahun kenabian. Rasulullah memulai hijrah setelah beberapa utusan masyarakat Madinah berbai'at kepadanya yang dikenal dengan peristiwa *Bai'atul Aqobah* 1 dan 2. Mereka berbondong-bondong menyatakan sumpah setia untuk mengikuti ajaran Rasulullah yang ketika itu dipersatukan karena seringnya terjadi konflik diantara mereka. Hijrahnya Rasulullah ke Madinah merupakan lembaran baru bagi ummat Islam pada saat itu. Hal yang dilakukan oleh Rasulullah adalah penerapan syariat Islam dan pembenahan ekonomi, berbeda dengan 13 tahun masa kenabian Mekkah yang fokusnya pada saat itu adalah pada penanaman dasar keimanan. Jika melihat definisi keuangan publik dimana ia merupakan aktifitas pemerintahan yang berkaitan dengan pembelanjaan publik dan teknik-teknik yang digunakan untuk membiayai belanja tersebut, maka Rasulullah pun sebagai pemimpin baru di kota Madinah mengawali pemerintahannya untuk memenuhi hak dan kebutuhan sosial masyarakat Madinah dengan teknik tersendiri berasaskan al-Quran. Pada saat itu khususnya ummat Islam Muhajirin dan Anshar dipersatukan dibawah negara Islam dengan membangun Masjid, merehabilitasi kaum Muhajirin, membuat konstitusi negara, dan meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara.

Rasulullah sebagai presiden dalam istilah sekarang juga sebagai Hakim Agung bahkan hingga sebagai pimpinan perang melakukan proses pemerintahan dengan prinsip pokok bahwa Allah SWT sebagai penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta. Dengan demikian masyarakat Madinah merasa bahwa prinsip tersebut membuat mereka hanyalah sebagai Khalifah di

muka bumi dan bukan pemilik sebenarnya. Dengan kondisi perekonomian yang baru dan diusahakan untuk tumbuh oleh Rasulullah maka beliau memahamkan masyarakat akan kekayaan yang tidak boleh ditimbun dan harus berputar, tidak boleh mengeksploitasi ekonomi dan melarang riba. Rasulullah pun mewajibkan beberapa bentuk sedekah dan pajak khusus ataupun yang bersifat *charity*. Hal ini semualah yang membuat Rasulullah sukses membangun negara Madinah hanya dengan beberapa tahun mulai dari nol. Masa kepemimpinan Rasulullah SAW merupakan pembaharuan yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada saat itu yang nota bene merupakan masyarakat yang hidup bersuku-suku dan hidup dengan tatanan masyarakat yang terkotak-kotak dan berkelas-kelas.

Kebijakan Rasulullah yang menyamaratakan manusia dihadapan Maha pencipta inilah yang membuat tatanan sosial masyarakat semakin rapi dan cenderung mudah diatur oleh pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut Rasulullah melakukan kebijakan publik dalam mengawali pemerintahannya dengan menetapkan pendapatan negara yang bersumber dari pungutan-pungutan oleh negara seperti *kharaj*, *khums*, *jizyah*, *kharaj*, zakat, dan lainnya. Kebijakan tersebut sebahagian berasal dari kebiasaan bangsa Sasanid dan Persia dan ada juga yang berasal dari perintah Allah melalui wahyunya seperti *khums*, zakat, infaq dan sedekah. Dari sisi pengeluaran negara, Masa Rasulullah menganut asas anggaran berimbang (*balance budget*) yang mana semua penerimaan habis digunakan untuk pengeluaran negara (*government expenditure*).

Pada tataran kebijakan fiskal, instrumen yang perlu diperhatikan selain pajak yang diberlakukan oleh negara sebagai *income* untuk pemerintah itu sendiri juga perlu diperhatikan pengeluaran ataupun alokasi pemerintah yang dilakukan setiap tahunnya. Pada masa Rasulullah pengeluaran negara tidaklah sekompleks pemerintahan di zaman Khalifah ataupun pemerintahan saat ini, tetapi permasalahan yang ada secara historis tidaklah banyak jauh berbeda. Jika diringkaskan dalam sebuah tabel maka alokasi pengeluaran pada masa Rasulullah adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran Primer

Biaya pertahanan seperti, persenjataan, unta, kuda, dan persediaan, Penyaluran zakat dan ‘*Ushr* kepada yang berhaq menerimanya sesuai ketentuan Al-Qur’an, Pemberian gaji untuk qadi, guru, imam, muadzin, dan pejabat Negara lainnya. Pembayaran upah para relawan, pembayaran utang Negara dan bantuan untuk musafir.

2. Pengeluaran Sekunder

Bantuan untuk orang yang belajar di Madinah, hiburan untuk para delegasi keamanan dan hiburan untuk para utusan suku dan Negara serta biaya perjalanan mereka, pengeluaran untuk duta-duta dan hadiah untuk pemerintah Negara lain, Pembayaran untuk pembebasan kaum muslimin yang menjadi budak, pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan muslim dan masih banyak lagi yang lainnya. Jika dilihat pada uraian diatas maka dapat diperkiakan bahwa pengeluaran negara tidaklah begitu banyak. Rasulullah

menghimpun pemasukan negara lalu mengeluarkannya sesegera mungkin. Hal ini dilakukan Rasulullah karena umat Islam masih membutuhkan harta tersebut.

3. Alokasi Pengeluaran Negara Menurut Sumber Pendapatannya

Permisalan lain yang dapat dilihat dalam pegalokasian pengeluaran negara perkasus sebagai contoh ketika Rasulullah menerima wahyu dari surat Al-Anfal pada tahun kedua hijriyah, Rasulullah menformulasikan pendapatan negara dari *Ghanimah* yaitu seperlima (*khums*) bagian untuk Allah dan Rasulnya (seperi untuk negara yang dialokasikan bagi kesejahteraan umum), dan untuk para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan para musafir. Rasulullah membagi *khums* menjadi 3 (tiga) bagian yaitu; pertama untuk dirinya dan keluarganya, kedua untuk kerabatnya, dan ketiga untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin serta para musafir. Sisa dari *khums* atau $\frac{4}{5}$ (empat per lima) bagian lainnya dibagikan kepada para anggota pasukan yang terlibat dalam peperangan (pada kasus tertentu beberapa orang yang tidak terlibat juga mendapatkan bagian) penunggang kuda mendapatkan dua bagian untuk dirinya dan kudanya.

Peperangan yang dihadapi Rasulullah pada saat mendirikan negara Madinah memberikan pemasukan yang signifikan untuk menopang pemerintahannya. Selain *ghanimah*, tebusan para tawanan perang, Rasulullah juga meminta para tawanan yang tidak mempunyai biaya untuk menebus dirinya untuk mengganti biaya tebusan tersebut dengan mengajarkan membaca 10 (sepuluh) anak muslim. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dan pendapatan umat muslim pada saat itu tidaklah semata berupa materi dunia semata, tetapi juga sudah menghargai kemampuan seseorang sebagai sesuatu yang berharga selain emas dan perak untuk output yang memiliki nilai tambah yang berbeda. Adapun hal lain yang menjadi pemasukan umat muslim di luar dari pada sumber yang disebutkan diatas, Rasulullah setelah mengadakan pengepungan terhadap bani Nadhir di pinggiran kota Madinah yang membangkang kepada Rasulullah ditemui oleh seorang dari mereka yang masuk Islam dan memberikan 7 (tujuh) bidang tanahnya (kebun) untuk menjadi milik negara sebagai sedekah. Dengan demikian tanah tersebut menjadi tanah wakaf pertama pada sejarah Islam .

Dilihat dari beberapa kasus yang dimiliki oleh pemerintahan Rasulullah, alokasi keuangan publik tidak terlalu rumit karena pengelolaannya hampir sangat sederhana, karena harta yang diterima langsung didistribusikan sampai habis sesuai dengan kebutuhan negara, peristiwa lain yang menggambarkannya adalah sebagai berikut:

- Tanah Khaibar yang direbut oleh Rasulullah karena penduduknya menentang Rasulullah dibagi menjadi 36 (tiga puluh enam) bagian. Dan setiap bagian menjadi 100 area. Tanah yang direbut tersebut diminta oleh penduduknya dengan alasan mereka merupakan ahli pertanian kurma, dengan alasan tersebut Rasulullah melakukan pembagian hasil dengan kesepakatan separuh dari hasil tanah yang dikerjakan dari tanah rampasan tersebut diberikan kepada umat muslim. Hasil dari tanah tersebut digunakan oleh Rasulullah untuk keperluan para delegasi, tamu negara, dan untuk 1400 tentara beserta 200 penunggang kuda. Rasulullah juga menerima 1 bahagian

- kecil yang hasilnya tiap tahun dibagikan kepada istrinya sebanyak 80 unta penuh dengan kurma dan 80 (delapan puluh) unta penuh dengan gandum.
- *Kharaj* yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tanah Khaibar secara mekanisme negara mengutus ahli penaksir untuk mengawasi tanah rampasan yang statusnya disewakan kepada penduduk Khaibar yang dahulu melawan Rasulullah. Hasil dari tanah tersebut di atas tidaklah murni setengah atau $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil, tetapi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari hasil tersebut adalah untuk pengawas tanah dari staf ahli Rasulullah dan sisanya duapertiga ($\frac{2}{3}$) dibagi dua, setengah sebagai *Kharaj* dan setengah untuk penggarapnya.
 - Zakat fitrah yang diberlakukan pada tahun kedua hijriyah dan zakat maal pada tahun kesembilan hijriyah tidaklah dapat dibelanjakan untuk pengeluaran umum. Seperti pada peristiwa *Muadz bin Jabal* ketika dikirim ke Yaman untuk mengambil zakat dari mereka untuk didistribusikan kepada sebahagian dari mereka yang miskin.

Sistem yang diberlakukan oleh Rasulullah pada awal pemerintahannya merupakan suatu pembaharuan dari seorang kepala negara di bidang keuangan pada abad ketujuh. Status harta yang dikumpulkan adalah milik negara dan bukan milik individu. Pengumpulan tersebut tersentralisasi oleh baitul maal yang dibentuk oleh Rasulullah SAW sebagai pusat pengumpulan harta negara yang ada di Masjid yang berdampingan dengan rumahnya. Rasulullah juga menjadikan para sahabatnya sebagai staf negara untuk membantunya mengurus harta-harta tersebut, dari beberapa sejarah menjelaskan bahwa Rasulullah memiliki sekitar 40 sahabatnya yang dijadikan sekertaris negara tapi tidak disebutkan sebagai bendaharawan yang khusus menjadi kepala bagian keuangan. Hal inilah yang dibentuk dimasa *al-khulafa ar-Rasyidun* dan memiliki peran penting dalam kepengurusan keuangan negara.

Kepemimpinan Rasulullah yang mengeluarkan kebijakan fiskal pemerintah membantu proses pemenuhan hak dan kebutuhan sektor publik secara seksama, adapun instrumen pemenuhan kebijakan fiskal Rasulullah ialah Peningkatan pendapatan Nasional dan tingkat partisipasi kerja. Rasulullah membuka selebar-lebarnya lapangan kerja untuk masyarakat muslim melalui kerjasama *muzara'ah*, *musaqoh*, dan *mudharabah*, Ia juga membagikan ghanimah dan tanah garapan hasil rampasan perang untuk dimanfaatkan sehingga berdampak kepada hilangnya pengangguran dan peningkatan *aggregate demand*. Rasulullah menerapkan kebijakan pajak sehingga mengakibatkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Pajak ini khususnya *khums* mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total pada saat terjadi stagnasi dan penurunan permintaan dan penawaran *agregat*.

Selain meningkatkan pendapatan dan mengatur pajak Rasulullah juga mengatur anggaran pendapatan dan belanja secara cermat, efektif, dan efisien sehingga tidak pernah terjadi defisit. Keadaan ini terjadi hingga masa pemerintahan selanjutnya, bahkan pada masa Umar dan Utsman pemerintah mengalami surplus income yang sangat signifikan. Kesuksesan Rasulullah dalam memimpin pemerintahannya juga tidak terlepas dari beberapa kebijakan fiskal khususnya yang diterapkan dengan berbagai cara seperti meminta secara sukarela

kepada umat Islam untuk melakukan pemenuhan kebutuhan pasukan muslim dan meminta non muslim secara cuma-cuma meminjamkan fasilitasnya untuk dipakai demi kepentingan negara. Rasulullah juga melakukan pinjaman-pinjaman untuk diberikan sebagai penyemangat kepada para muallaf. Kebijakan lain yang tidak kalah penting adalah menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslim, selain itu Rasulullah juga menghargai orang yang bekerja, beraktivitas, serta menafkahi keluarganya, pemberian qard, wakaf, dan sedekah berdampak pada redistribusi pendapatan dan meningkatkan efisiensi pertukaran serta permintaan total.

Pengeluaran Negara khususnya pada masa Rasulullah dilakukan dengan beberapa cara yang merupakan implementasi kebijakan fiskal Rasulullah seperti:

- a. Meminta bantuan dari kaum Muslimin untuk kebutuhan pasukan *gazwa* dan *sariya*.
- b. Meminjam peralatan dari non muslim dengan jaminan pengembalian dengan ganti rugi tanpa membayar sewa atas penggunaannya.
- c. Meminjam uang dari orang-orang tertentu dalam jangka pendek dan memberikannya kepada orang-orang yang baru masuk Islam di Makkah.
- d. Menerapkan kebijakan insentif. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga pengeluaran serta untuk meningkatkan partisipasi kerja dan produksi masyarakat muslim.

Begitulah Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal yang berlandaskan keadilan sejak awal pemerintahan Islam. Setelah beliau wafat, kebijakan fiskal dilanjutkan dan dikembangkan oleh para penerusnya. Jika kita relevansikan antara pemikiran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya atau di kenal dengan istilah Khulafaur Rasyidin maka dapat kita rasakan bahwa sebagian pedoman yang dilakukan Rasulullah SAW telah menjadi pedoman oleh sebagian masyarakat yang masih belum terpengaruh terhadap perekonomian global orang-orang Barat. Di Indonesia, perkembangan pembelajaran dan pelaksanaan ekonomi Islam juga telah mengalami kemajuan yang pesat.

F. Pengawasan Keuangan di Jaman Rasulullah

Pengawasan merupakan salah satu aktivitas yang masuk dalam ranah manajemen, yang berjalan bersama perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan. Pengawasan menitik beratkan pada terlaksananya suatu proses kegiatan sesuai dengan tujuan utama dengan baik, optimal dan maksimal. Beberapa istilah pengawasan telah dikemukakan oleh banyak penulis di bidang manajemen, di antaranya oleh Schermerhorn (2002), Stoner, Freeman, dan Gilbert (2000), serta Mockler.

Schermerhorn mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, Schermerhorn menekankan fungsi pengawasan pada penetapan standar kinerja dan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Konsep ini sejalan pula dengan pandangan Stoner, Freeman, dan Gilbert (2000), dimana menurut mereka *'control is the process of ensuring that actual activities conform the planned*

activities' (Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai apa yang telah direncanakan).³⁴

Secara lebih lengkap Mockler mendefinisikan pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan.³⁵

Definisi ini menguraikan intinya bahwa pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai sesuatu berjalan atau tidak, namun tinjauan ulang apa yang mungkin perlu ditambahkan dan penyesuaian sesuai standar terkait pencapaian dari waktu ke waktu. Fungsi Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan (*control*) dalam Islam dibagi dalam 2 (dua) hal, yakni berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT serta dari luar diri sendiri. Pengawasan dari diri sendiri berdasarkan pada taqwa, karena taqwa tidak mengenal tempat, bukan sekedar di atas sajadah, namun juga ketika beraktivitas. Taqwa semacam inilah yang mampu menjadikontrol yang paling efektif. Sedangkan pengawasan dari luar diri sendiri dapat diperoleh dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas. Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan amanah yang harus dijalankan dengan sepenuh hati. Allah SWT Dalam Al-Qur'an berfirman dalam surat An-Nisaa" (4) :58:

* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : 'Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil'.

Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang telah *built in* ketika menyusun sebuah program. Sistem pengawasan yang baik tidak terlepas dari hukuman (*punishment*) dan imbalan (*reward*) dalam aktivitasnya. Dalam reward manajemen program pemberian reward ditunjukkan untuk meningkatkan motivasi pegawai, meningkatkan *employee engagement* secara berkesinambungan dan menarik dan mempertahankan *top talent*. Keuangan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia dan perekonomian baik secara domestik maupun

³⁴ Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2005) Edisi Pertama Cet. Ke-3 Hlm. 317.

³⁵ Ibid.

global, karena keuangan menyangkut banyak pemenuhan kebutuhan dan dibutuhkan dalam setiap transaksi, terutama perekonomian. Aspek yang terdapat dalam keuangan biasanya adalah lembaga, prosentase hasil keuntungan, risiko investasi, laporan, manajer, analisis rasio.

Keuangan dalam Islam menitikberatkan pada larangan *riba'*, *maisir* (perjudian) dan *gharar* (transaksi yang tidak jelas asal-usulnya). Ketiganya adalah beberapa masalah yang terus diperangi oleh Islam dalam transaksi keuangan yang sering ditemui di masyarakat. Keuangan publik atau kebijakan fiskal dan pengeluaran pemerintah dalam pemerintah Islam, jika dilihat dari rentang panjang perjalanan sistem kenegaraan Islam pada dasarnya sudah terimplementasikan dalam catatan peradaban dengan spektrum yang sangat luas. Bahkan, banyak hal yang sangat spesifik dari kebijakan fiskal dalam pemerintah Islam di masa lalu yang menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam memuat mekanisme dan peraturan keuangan publik yang sangat sistematis dengan tidak meninggalkan unsur keadilan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Kejayaan keuangan publik Islam secara nyata, terjadi bersamaan dengan kejayaan peradaban Islam. Sebagai contoh pada masa *Khulafaur rasyidin* yang meliputi wilayah-wilayah Irak, Mesir, Berga, dan lain-lain, pendapatan fiskal dari kharaj mencapai lebih 200 juta dirham, pada masa Al-mawardi kurang lebih 102 (seratus dua) juta dirham, dan masa Harun Al-Rasyid mencapai 900 (sembilan ratus) juta dirham. Walaupun data-data tersebut hanya sebatas perkiraan, namun hal ini menunjukkan telah terjadi efektivitas dan kelancaran mekanisme dalam pendapatan fiskal yang melibatkan publik. Pengawasan terhadap keuangan publik dalam Islam sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk menjaga kekayaan publik mengembangkan dan melindunginya, baik dalam hal pengumpulan maupun pengeluaran serta pengawasan untuk mencegah kelalaian dan mengoreksi kesalahan agar kekayaan publik tetap menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh. Salah satu kitab yang membicarakan tentang keuangan publik ini adalah kitab *al-Amwal* karya Abu Ubayd. Ada pula karya lain yang ditulis oleh Abu Yusuf, murid Abu Hanifah berjudul *Kharraj*, yang isinya tentang keuangan negara. Dalam kitab *al-amwal*-nya Abu Ubayd, keuangan publik diantaranya berkaitan dengan pendapatan yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat, yang disimpan di *Baitul Maal*.

Awal mula lahirnya pengelolaan keuangan pada masa Rasulullah SAW adalah saat perang Badar, bersamaan itu turunlah QS. Al-Anfal (8) tentang perintah untuk mengambil harta rampasan perang (diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya) yang dalam perjalanannya menjadi sumber pendapatan negara.

Pengawasan dalam aspek keuangan pada masa Rasulullah SAW dilakukan dalam berbagai sub sektor keuangan. Semua didasarkan pada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an memiliki nilai-nilai yang komprehensif menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Beberapa aturan diterapkan untuk menjadikan perekonomian lebih baik. Dimulai dari larangan aktivitas ekonomi yang mendatangkan uang dalam tempo yang singkat, seperti perjudian, penimbunan kekayaan, penyelundupan, pasar gelap, spekulasi, korupsi, bunga dan *riba'*. Dalam waktu yang sama, penimbunan barang-barang pokok juga dilarang. Pada tahun ke 7

(tujuh) (tujuh) Hijriyah setelah kaum muslimin menguasai Khaibar, Rasulullah SAW menerapkan *jizyah*, yakni menerapkan pajak kepada orang-orang non muslim, dengan besaran 1 (satu) dinar per tahun untuk setiap laki-laki yang mampu membayarnya.

Khususnya untuk ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer Ada pula *kharaj* yang akhirnya menjadi pendapatan utama negara, yakni pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim ketika wilayah Khaibar ditaklukkan. Jumlahnya adalah setengah dari hasil produksi. Pengawasan yang Rasulullah lakukan adalah dengan mengirim orang-orang yang memiliki pengetahuan dalam hal ini untuk menaksir jumlah keseluruhan hasil produksi. Setelah mengurangi sepertiga sebagai kompensasi dari kemungkinan kelebihan penaksiran, sisanya yang berjumlah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dibagi-bagikan, setengah untuk negara dan setengah lainnya untuk para penyewa yang disertai hak kebebasan untuk memilih apakah menerima pembagian tersebut atau menolaknya.

Kedua sistem pajak ini sudah ada pada kekaisaran Romawi dalam bentuk yang sama, dan hal ini adalah fakta bahwa pembayaran pajak sudah biasa diterapkan pada masa kekaisaran Sasanid dan Persia. Di sisi lain, Rasulullah juga melarang transaksi *bai' najasy* (penawaran palsu), *bai'ba'dh' ala ba'dh* (menaikkan atau menurunkan harga oleh orang lain, saat penjual dan pembeli masih bernegosiasi harga, karena dapat merubah harga yang tidak diinginkan), *tallaqi al-rukban* (mencegat pedagang dari desa yang akan ke pasar dan membeli dagangannya di tengah jalan untuk mencegah kenaikan harga), *intinaz* (menimbun harta emas, perak) dan *ihtikar* (menimbun bahan pokok dengan tujuan menunda peredaran agar harga naik). Rasulullah SAW juga melarang pedagang yang menyembunyikan unsur cacat pada barang dagangannya (*gisyah*) serta mengurangi timbangan (*tathfif*) dengan tujuan menambah keuntungan secara bathil. Larangan juga dilakukan pada transaksi yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*), barang haram dan *bai' al-ma'dum* (jual beli yang obyeknya tidak ada) Sistem *kharaj* dan *jizyah* masuk dalam kategori pajak, adapula '*usyr* Yang dimaksud '*usyr* dalam lingkup pajak adalah bea impor yang dikenakan kepada pedagang dan dibayar sekali dalam setahun yang berlaku pada barang-barang yang bernilai lebih dari 200 dirham.

Untuk orang-orang non muslim yang dilindungi (ahl al-dzimmi), '*usyr* dinilai sebesar 5%, sedangkan orang-orang muslim senilai sebesar 2,5%. Namun dalam perkembangannya Rasulullah SAW membebaskan ushr di wilayah muslim bila sebelumnya telah terjadi tukar menukar barang. Kemudian ada pula sumber pendapatan negara lainnya (bersifat sekunder) yang dalam pengumpulan dan penyalurannya dilakukan pengawasan sebaik mungkin, yakni uang tebusan tawanan perang (khususnya perang Badar), pinjaman-pinjaman (setelah penaklukan kota Makkah), *Khums* atas *rikaz* atau harta karun, *amwal fadilah* (harta muslim yang meninggal tanpa ahli waris), wakaf, nawaib (pajak bagi kaum muslim yang kaya untuk keperluan negara yang sifatnya darurat), zakat fitrah, kafarat (denda), *ghanimah*, *fai'* dan hadiah Meskipun catatan tentang pengeluaran pada masa pemerintahan Rasulullah SAW tidak ada, namun bukan berarti tidak berjalan dengan benar. Rasulullah SAW selalu memeriksa langsung catatan yang

dibuat oleh petugas yang dipilih Beliau dalam upaya pengumpulan dan pendistribusian *kharaj*, *jizyah* dan zakat harta. Bahkan Rasulullah SAW pernah menghukum orang Urania karena mencuri zakat unta. Rasulullah SAW menaruh perhatian terhadap zakat harta ini.

Analisis yang dapat diberikan pada masa Rasulullah SAW inilah dasar tentang nilai-nilai Islam lebih kompleks, salah satunya dalam berekonomi. Sumber pendapatan negara dikumpulkan dan didistribusikan secara adil, diimbangi pula pengawasan langsung dari Rasulullah SAW dan pemilihan petugas yang cakap dan ahli di bidangnya. Sanksi juga diberikan bagi para pembangkang dan pencuri. Ketegasan ini adalah bagian dari pengawasan Rasulullah SAW yang dapat dijadikan pelajaran.

G. Pengeluaran dan Belanja Pemerintah di Masa Abu Bakar as-Shiddiq (11-13H/631-633M)

Memasuki tahun kesebelas hijriyah setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar menjadi Khalifah, pengganti Rasulullah sebagai kepala pemerintahan Islam pada saat itu. Abu Bakar meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Sebagai sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah, Abu Bakar merupakan sosok yang sangat kuat pendiriannya dan teguh dalam menjalankan pemerintahan yang diembannya. Konsistensinya pada pemerintahan dilakukannya ketika menghadapi permasalahan dari para *murtaddin* atau orang-orang yang keluar dari Islam dan enggan membayar zakat. Abu Bakar sedikitpun tidak bergeming dan ikut berperang melawan para pembelot tersebut demi kemaslahatan negara Islam. Abu Bakar sebagai kepala negara pada saat itu hanya mendapatkan tunjangan hanya sekitar 6000 dirham per tahun, seekor unta pembawa air, sehelai pakaian biasa, seorang budak yang bertugas memelihara anak-anaknya dan mengurus pedang-pedang kaum muslimin.

Pengeluaran lainnya dari pemerintahan khalifah tidak jauh berbeda dengan masa Rasulullah karena kebutuhan umat Islam yang sangat tinggi dengan berkurangnya jumlah zakat yang diterima karena peristiwa perang melawan *murtaddin* di beberapa tempat. Abu Bakar memiliki prinsip kesamarataan yakni memberikan jumlah yang sama dalam membagi harta negara. Abu Bakar tidak membedakan antara sahabat yang dahulu masuk Islam ataupun yang baru, ataupun bahkan hamba sahaya dan merdeka, pria dan wanita, ataupun status sosial lainnya. Menurutnya adapun kebaikan dan keutamaan yang mereka lakukan adalah Kebaikan Allah sebagai balasannya. Dengan prinsip demikian, Harta yang ada pada *Baitul Maal* tidaklah pernah menumpuk. Hingga akhir masa kepemimpinannya, Abu Bakar mensisakan hanya satu dirham saja, tapi seluruh muslim dapat memperoleh kemanfaatan yang adil. Apabila pendapatan negara bertambah, maka masyarakat juga yang mendapatkan manfaat yang sama. Kebijakan ini berdampak pada kenaikan *aggregate demand* dan *aggregate supply* yang pada akhirnya menaikkan pendapatan nasional serta memperkecil timbulnya kesenjangan sosial antara kaya dan miskin.

Dalam pemerintahan Abu Bakar, ciri-ciri ekonominya adalah:

1. Menerapkan praktek akad-akad perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Menegakan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat.
3. Tidak menjadikan ahli badar sebagai pejabat negara, tidak mengistimewakan ahli Badar dalam pembagian kekayaan negara.
4. Mengelola barang tambang (*rikaz*) yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, dan baja sehingga menjadi sumber pendapatan negara.
5. Tidak merubah kebijakan Rasulullah SAW dalam masalah *jizyah*. Sebagaimana Rasulullah, Abu Bakar tidak membuat ketentuan khusus tentang jenis dan kadar *jizyah*, maka pada masanya, *jizyah* dapat berupa emas, perhiasan, pakaian, kambing, onta, atau benda-benda lainnya.
6. Penerapan prinsi persamaan dalam distribusi kekayaan Negara.
7. Ia memperhatikan akurasi penghitungan zakat. Hasil penghitungan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara yang disimpan dalam *Baitul Maal* dan langsung didistribusikan seluruhnya pada kaum Muslimin.

H. Pengeluaran dan Belanja Pemerintah di Masa Umar ibn Khattab (13-23H/634-644M)

Khalifah Umar bin Khattab adalah seorang kepala negara dalam sejarah Islam yang telah berhasil mengatur bagaimana income suatu negara dapat ditingkatkan selain juga mengatur bagaimana keuangan negara agar tidak terjadi defisit. Di antara kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah dengan mengoptimalkan zakat, *kharaj*, *ushur*, *jizyah* dan pendapat negara lainnya. Sedangkan dari pembelanjaan maka Umar bin Khattab melakukan kebijakan dengan melakukan pengeluaran demi pemenuhan kebutuhan hajat masyarakat banyak, pengeluaran sebagai alat retribusi kekayaan, pengeluaran yang mengarah kepada bertambahnya permintaan-permintaan efektif, pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi dan pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar. Inti dari kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab adalah mendorong masyarakat untuk beraktifitas ekonomi baik secara sendiri-sendiri atau kelompok tanpa bantuan *Baitul Mall*. Kedua, tindakan atau kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan bantuan dana *Baitul Maal*.

Pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun lamanya. Ditunjuknya Umar bin Khattab sebagai pengganti Khalifah setelah Abu Bakr merupakan Pemerintahan ketiga sejak berdirinya negara Islam. Umar bin Khattab ditunjuk setelah Abu Bakar memusyawarahkan tentang penggantinya kepada para sahabat, ketika para sahabat meminta untuk memilih salah satu diantara mereka, maka Abu Bakar memilih Umar bin Khattab sebagai penggantinya, Umar bin Khattab dijuluki Amirul Mukminin (pimpinan umat Islam) karena penyebutan Khalifah Khalifaur Rasulillah yang tidak efisien. Pada masanya pemerintahannya Umar bin Khattab melakukan beberapa perubahan yang signifikan bagi perkembangan dunia Islam. Umar bin Khattab melakukan ekspansi hingga ke kekuasaan Romawi seperti Syria (Syam), Palestina, Mesir dan daerah kekuasaan Persia termasuk Irak dan daerah Jazirah Arab lainnya yang masih belum terjamah oleh Islam.

Umar juga membentuk Majelis Syura serta lembaga pengawas pasar Al Hisbah untuk memudahkan roda pemerintahan yang dijelankannya. Dengan alasan wilayah yang begitu luas, maka pemerintahan Umar pada saat itu membagi wilayah muslim menjadi 8 (delapan) provinsi yaitu Mekkah, Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Dalam pengelolaan sektor publik, pemerintahan Umar mendirikan sebuah lembaga yang diberi nama baitul maal yang mana pada masa sebelumnya hanyalah sebagaia sebuah sebutan nama ataupun tempat guna memudahkan pengumpulan harta yang telah terhimpun oleh negara. Dengan adanya *Baitul Maal*, maka pengeluaran yang dilakukan pemerintah tidaklah sama seperti pemerintahan sebelumnya, melainkan pengeluaran pemerintah dilakukan secara bertahap dan disisakan sebagai dana cadangan, hal ini didasari oleh semakin bertambahnya kuantitas harta negara setelah ekspansi yang dilakukan oleh umat Islam. Sistem baru yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam administrasi negara memudahkannya dalam memenuhi hak dan kebutuhan publik. Walaupun pada prinsip dasarnya yang pada khalifah sebelumnya Abu Bakar membagikan keseluruhan harta hingga habis tidak bersisa, maka Umar memandang kemaslahatan serta kontribusi tiap individu terhadap agama. Secara tidak langsung pada pemerintahan Umar bin Khattab, *Baitul Maal* yang dibentuk berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan Khalifah menjadi pihak yang berkuasa penuh.

Perbedaan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tidaklah secara keseluruhan, Umar bin Khattab juga masih memegang prinsip lain yang serupa dengan Rasulullah. Adapun tentang pendistribusian keuangan negara untuk sektor publik, Umar menginstruksikan kepada para pejabat pemerintahan untuk tidak seenaknya membuat keputusan dalam penyaluran harta. Termasuk harta zakat dan *'Ushr*, kekayaan tersebut ditujukan untuk berbagai golongan tertentu dalam masyarakat dan harus diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an. Pendistribusian harta dari baitul maal yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dimudahkan oleh lembaga yang dibentuknya antara lain:

- Departemen Pelayanan Militer, yang berfungsi mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan
- Departemen Kehakiman dan Eksekutif, berfungsi sebagai penyalur dana kepada para hakim dan pejabat eksekutif sebagai gaji yang harus diterima secara cukup.
- Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, berfungsi sebagai penyalur dana bagi para penyebar ajara Islam beserta keluarganya.
- Departemen Jaminan Sosial berfungsi sebagai penyalur dana kepada seluruh fakir miskin dan orang-perang yang menderita. Bersamaan dengan pembentukan ini, Umar bin Khattab juga membentuk sistem *diwan* yang berfungsi menjadi Kantor Pencatatan Sipil dalam memudahkan sensus terhadap masyarakat yang membutuhkan jaminan sosial. Pernah pada suatu ketika Umar bin Khattab menaklukkan Irak serta Syam, dan beliau ditanyai oleh sahabat, tentang pembagiannya, hingga ia berkata bahwa harta ini akan aku bagikan dahulu kepada keluarga Rasulullah, istrinya Aisyah, dan istri-istrinya yang lain berturut-turut mulai dari yang tertinggi.

Alokasi yang diberikan Umar bin Khattab selain kepada para pengurus negara, juga kepada para sahabat Rasulullah dan kerabat serta keluarganya, adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Daftar Nama Penerima Jaminan Sosial di Jaman Umar bin Khattab

No.	Penerima	Jumlah
1.	Aisyah dan Abbas bin Abdul Muthalib	Masing-masing 12.000 dirham
2.	Para Istri Nabi selain Aisyah	Masing-masing 10.000 dirham
3.	Ali, Hasan, Husain, dan para pejuang Badr	Masing-masing 5.000 dirham
4.	Para pejuang Uhud dan para Migran ke Abasyina	Masing-masing 4.000 dirham
5.	Kaum Muhajirin sebelum peristiwa Fathul Makkah	Masing-masing 3.000 dirham
6.	Putra-putra para pejuang Badar, orang-orang yang memeluk Islam ketika terjadi peristiwa Fathul Makkah, anak-anak kaum Muhajirin dan Anshar, Para pejuang Qadisiyah, Uballa, dan orang-orang yang menghadiri perjanjian Hudaibiyah	Masing-masing 2.000 dirham
7.	Orang-orang Mekah Non Muhajirin	Masing-masing 800 dirham
8.	Warga Madinah	Masing-masing 25 Dinar
9.	Kaum muslim yang tinggal di Syiria dan Irak	Masing-masing 200-300 dirham
10.	Anak yang baru lahir dan tidak diakui	Masing-masing 100 dirham
Disamping itu umat muslim juga mendapatkan tunjangan pensiun berupa gandum, minyak, madu dan cuka dalam jumlah yang tetap.		

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2019

Klasifikasi alokasi pendapatan Negara

1. Pendapatan Zakat dan *'Ushr*. Pendapatan ini didistribusikan di tingkat lokal dan jika terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut disimpan di baitul maal pusat dan dibagikan kepada delapan (delapan) *asnaf*, seperti yang telah ditentukan dalam al-Qur'an
2. Pendapatan *Khums* dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia muslim atau bukan.
3. Pendapatan *Kharaj*, *Fai*, *Jizyah*, *'Ushr* (pajak perdagangan) dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi negara, militer, dan sebagainya.

4. Pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar dan dana sosial.

I. Pengeluaran dan Belanja Pemerintah di Masa Utsman ibn Affan (23 H - 35 H / 644 M – 656 M)

Para khulafaurasyiddin adalah penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Karenanya kebijakan mereka tentang perekonomian pada dasarnya adalah melanjutkan dasar-dasar yang dibangun Rasulullah SAW. Setelah Khalifah sebelumnya yaitu Umar bin Khattab membentuk sebuah tim yang terdiri dari enam orang untuk menentukan penggantinya, yaitu Usman bin Affan, Saad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair bin Al-awam, Abdurrahman bin Auf. Akhirnya diputuskan Usman bin Affan sebagai khalifah ke tiga. Dalam pemerintah Utsman ibn Affan komposisi kelas sosial di dalam masyarakat berubah demikian cepat, yang kemudian juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial politik yang berbuah konflik. Tidak mudah pula mengakomodasi orang kota yang cepat kaya karena adanya peluang-peluang baru yang terbuka menyusul ditaklukannya provinsi-provinsi baru.

Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Beliau juga merupakan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dalam masa pemerintahan beliau sebagai khalifah, ada cukup banyak perubahan pada sisi ekonomi yang diterapkan oleh beliau yang berbeda dari masa 2 (dua) Khalifah sebelumnya. Kita akan membahas beberapa diantaranya. Pemerintahan Utsman bin Affan menjadi pemerintahan keempat setelah berdirinya negara Islam. Utsman terpilih setelah Umar bin Khattab memilih 6 (enam) calon penggantinya untuk dimusyawarahkan diantara mereka. Utsman bin Affan yang lebih lama 2 (dua) tahun dalam menjabat sebagai Khalifah melakukan tambahan ekspansi wilayah kekuasaan hingga ke Afrika. Bila pada masa khalifah sebelumnya, harta zakat ditaksir oleh orang yang mengambil dan mengumpulkan zakat tersebut, maka pada masa Utsman, ia menerapkan kebijakan bahwa yang menaksir harta tersebut adalah pemiliknya tersebut. Karena tidak jarang, orang yang mengumpulkan zakat berlaku curang sehingga ada harta yang masuk ke kantong pribadinya. Utsman juga menaikkan dana pensiun menjadi 100 dirham. Ia juga memperkenalkan tradisi memberikan makan pada orang miskin di Masjid. Pada masanya, Utsman menaklukkan cukup banyak wilayah. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan daerah-daerah tersebut, digalilah saluran air, dan dibangunlah jalan-jalan. Pos-pos keamanan pun dibangun untuk menjamin keamanan di wilayah pemerintahannya.

Ketika angkatan laut Byzantium memasuki Mesir, kaum muslim diawal masa pemerintahan Utsman mampu mengerahkan 200 (dua) ratus kapal dan memenangkan peperangan laut yang hebat. Demikian kaum muslimin membangun supremasi kelautan di wilayah Mediterania. Laodikea dan wilayah semenanjung Syria, Tripoli, dan Barca di Afrika Utara menjadi pelabuhan pertama negara Islam. Sementara itu, biaya pemeliharaan angkatan laut yang sangat tinggi semuanya menjadi bagian dari beban pertahanan di periode ini. Untuk meningkatkan anggaran pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun, dan pembangunan berbagai wilayah taklukan baru, Negara

membutuhkan dana tambahan. Oleh, karena itu Khalifah Utsman bin Affan membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan sebagai hasilnya memasukan *kharaj* dan *jizyah* yang berasal dari Mesir meningkat dua kali lipat.

Utsman bin Affan juga menerapkan kebijakan membagikan tanah Negara kepada individu untuk tujuan reklamasi. Hasil dari kebijakan itu yakni Negara mampu memperoleh pendapatan 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan dengan pemerintahan Umar bin Khattab yang tidak membagikan tanah tersebut. Utsman juga memiliki waktu khusus untuk mendiskusikan tingkat harga dengan seluruh kaum muslim, yaitu setelah sholat berjamaah. Meskipun pada masa kepemimpinannya tidak ada kebijakan kontrol harga.

Permasalahan ekonomi di masa Khalifah Usman bin Affan (47 SH- 35 H/ 577-656M) semakin rumit, sejalan dengan semakin luasnya wilayah Negara Islam. Pemasukan Negara dari zakat, jizyah, dan juga rampasan perang semakin besar. Pada enam tahun pertama kepemimpinannya, Balkhan, Kabul, Ghazni Kerman, dan Sistan ditaklukkan. Untuk menata pendapatan baru, kebijakan Umar diikuti. Tidak lama Islam mengakui 4 (empat) kontrak dagang setelah Negara-negara tersebut ditaklukan, kemudian tindakan efektif diterapkan dalam rangka mengembangkan sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon-pohon, buah-buahan ditanam dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap. Di Mesir, ketika angkatan laut Byzantium memasuki Mesir, kaum muslim diawal pemerintahan Usman mampu mengerahkan 200 kapal dan memenangkan peperangan laut yang hebat. Demikian, kaum muslimin membangun supremasi kelautan di wilayah Mediterania. *Laodicea* dan wilayah Semenanjung Syria, Tripoli, dan Barca di Afrika Utara menjadi Pelabuhan pertama Negara Islam. Sementara itu, biaya pemeliharaan angkatan laut sangat tinggi yang semuanya menjadi bagian dari beban pertahanan diperiode ini.

Dalam pengelolaan sistem ekonomi Khalifah Utsman ibn Affan tidak mengambil upah dari kantornya, sebaliknya ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius bahkan ia menyimpan uangnya di bendahara negara. Hal tersebut menimbulkan kesalah pahaman dengan bendahara *Baitul Maal* Abdullah ibn Iqram. Khalifah Utsman mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan adalah kebutuhan pokok masyarakat namun Utsman ibn Affan memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, dalam proses pendistribusian harta *Baitul Maal*, Khalifah Utsman ibn Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar ibn Al-Khattab. Untuk meningkatkan pengeluaran di bidang pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun, dan pembangunan berbagai wilayah taklukan baru negara membutuhkan dana tambahan. Utsman ibn Affan membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas sebagai hasilnya memasukan *kharaj* dan *jizyah* yang berasal dari Mesir meningkat 2 (dua) kali lipat yakni dari 2 juta dinar menjadi 4 (empat) juta dinar setelah dilakukan pergantian gubernur dari Amr kepada Abdullah bin Saad.

Utsman ibn Affan juga menerapkan kebijakan membagikan tanah negara kepada individu untuk tujuan reklamasi. Hasil dari kebijakan itu yakni negara

memperoleh pendapatan 50 (lima puluh) juta dirham atau naik 41 (empat puluh satu) juta dirham jika dibandingkan dengan pemerintahan Khalifah Umar ibn Al-Khattab yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut. Khalifah Utsman ibn Affan selalu mendiskusikan tingkat harga yang sedang berlaku dipasaran dengan seluruh kaum Muslimin disetiap selesai melaksanakan shalat berjamaah walaupun demikian tidak ada kebijakan kontrol harga pada masa kepemimpinannya. Dalam hal pengelolaan zakat Utsman ibn Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada pemiliknya dengan tujuan mengamankan zakat dari gangguan dan masalah pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas dari oknum pengumpul zakat. Zakat dikenakan terhadap harta milik setelah dipotong utang dan mengurangi zakat dari dana pensiun. Utsman ibn Affan juga menaikkan dana pensiun menjadi 100 dirham, memberikan rangsum tambahan berupa pakaian, dan juga memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan dimasjid untuk fakir miskin dan musafir. Pada masa enam tahun kedua masa Khalifah Utsman ibn Affan memasuki enam tahun kedua tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang signifikan. Kebijakan yang hanya menguntungkan keluarganya membuat kecewa yang mendalam pada sebagian besar kaum Muslimin. Pada masa ini pemerintahannya diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang Khalifah.

Di antara para Khulafaurrasyidin, nama Utsman bin Affan dikenang sebagai pribadi yang lembut, bijaksana, dan berpendirian teguh. Meneruskan kepemimpinan Umar bin Khatthab, Khalifah Utsman juga berupaya memperluas wilayah hingga ke luar Jazirah Arab. Pada tahun ke-24 Hijriah, Utsman mengirimkan pasukan yang dipimpin Alwalid bin Aqobah. Mereka bergerak menuju negeri di utara, khususnya Azerbaijan dan Armenia. Para pemimpin dari dua negeri itu telah mengkhianati perjanjian dengan kaum Muslimin pada era Umar bin Khatthab. Betapa takutnya penduduk Azerbaijan dan Armenia begitu mendengar kabar kedatangan balatentara Muslimin. Hal itu semata-mata lantaran besarnya kekuatan umat Islam. Toh mereka sendiri tahu, dalam hal perjanjian tersebut, para pemuka merekalah yang bersalah. Maka, pasukan yang dikirim Khalifah Utsman itu tidak melakukan suatu pertempuran. Sebab, penduduk setempat sudah mengaku takluk.

Mirip dengan 2 (dua) negeri di utara Arab, orang-orang Iskandariah di Mesir juga menolak perjanjian dengan kaum Muslimin. Sebab, mereka merasa mendapat sokongan dari Romawi. Pada tahun 25 Hijriah, pasukan Muslimin datang berjihad ke sana, sehingga Iskandariah takluk ke dalam wilayah umat Islam. Pada tahun ke-26 Hijriah, sebanyak 3.300 orang pasukan Muslimin dapat menaklukan Sabur. Mereka dipimpin Utsman bin Abil Aash. Setahun kemudian, Khalifah Utsman mengamanatkan kepada Abdullah bin Sa'ad bin Abi Abi Sarah untuk menaklukan Afrika Utara. Ibnu Sa'ad merupakan Gubernur Mesir yang menggantikan Amr bin Ash. Saat itu, pasukan Muslimin terdiri dari 20 ribu orang. Adapun jumlah pasukan lawan, yakni dari kaum Berber, terdiri atas 120 ribu orang alias 6 (enam) kali lipat balatentara Muslimin.

Salah seorang sahabat, Abdullah ibnu Azzubair, kemudian tampil berhadapan dengan Raja Berber, Jarjir. Dalam pertempuran itu, Jarjir berhasil ditumpas. Sesudah penaklukan Afrika Utara, kaum Muslimin menargetkan

pembebasan Andalusia (Spanyol). Pada tahun ke-28 Hijriah, pasukan Muslimin yang dipimpin Muawiyah bin Abi Sufyan dapat menaklukan Pulau Siprus. Setahun berikutnya, Abdullah bin Amir memimpin pasukan hingga menguasai wilayah kerajaan Persia. Pada tahun ke-30 Hijriah, Tibristan dapat dikuasai. Pada tahun ke-31 Hijriah, pecah peperangan Dzathish-Shawari. Lalu, setahun berikutnya, Muawiyah bin Abi Sufyan mencoba menyerang daerah-daerah jajahan Romawi. Pasukannya sampai pula ke Konstantinopel. Pada tahun yang sama tentara yang dipimpin Ibnu Amir menguasai Marwarrauz, Thaliqon, Fariab, Jauzjan dan Thakharstan. Banyak sejarawan menilai, era Khalifah Utsman sebagai zaman kemenangan kaum Muslimin. Umat Islam begitu disegani para negeri adidaya kala itu, semisal Romawi, Parsi dan Turki.³⁶

Usman bin Affan atau Usman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Umawiy Al-Qurasyi, dipanggil Abu Abdullah dan bergelar *Zu Al-Nurain* (pemilik dua cahaya), karena mengawini dua putri Rasulullah SAW, Ruqayah dan Ummu Kulsum. Usman bin Affan dilahirkan di Mekah. Usman bin Affan adalah seorang yang jujur dan saleh, tetapi sangat tua dan lemah lembut. Dia adalah salah seorang dari beberapa orang terkaya di antara sahabat Nabi. Berbeda halnya dengan Abu Bakar As-Shiddiq dalam menentukan calon penggantinya, Khalifah Umar ibn Al-Khattab membentuk sebuah tim. Tim yang terdiri dari 6 (enam) orang sahabat, yaitu Ustman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. Ia meminta kepada tim tersebut untuk memilih salah seorang di antara mereka sebagai penggantinya. Setelah Umar bin Al Khattab wafat, tim ini melakukan musyawarah dan berhasil menunjuk Utsman bin Affan sebagai Khalifah Islam ketiga setelah melalui persaingan ketat dengan Ali bin Abi Thalib.

Khalifah Usman bin Affan tidak mengambil upah kantornya. Sebaliknya dia meringankan beban Negara. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman antara Khalifah dan Abdul bin Arqam, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka yang berwenang melaksanakan kegiatan *Baitul Maal*. Konflik ini tidak hanya menolak untuk menerima upah (sebagai pelayan kaum muslimin untuk kepentingan Allah SWT), tetapi juga menolak hadir dalam pertemuan publik yang dihadiri Khalifah. Dilaporkan bahwa untuk mengamankan zakat dari gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa pengumpul yang nakal, Usman mendelagasikan kewenangan kepada pemilik untuk menaksir kepemilikannya sendiri. Dalam hubungannya dengan zakat dalam sambutan Ramadhan biasanya dia mengatakan, 'Lihat bulan pembayaran zakat telah tiba. Barang siapa memiliki properti dan utang, biarkan dia untuk mengurangi dari apa yang dia miliki, apa yang dia utang dan membayar zakat untuk properti yang masih tersisa.'

Tabir menyebutkan ketika menjadi Khalifah, Usman menaikkan pensiunan sebesar seratus dirham, tetapi tidak ada rinciannya. Dia juga menambah santunan dengan pakaian. Selain itu ia memperkenalkan kebiasaan membagikan makanan di masjid untuk orang-orang menderit, pengembara dan orang miskin. Untuk

³⁶ republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/ppus70458/perluasan-wilayah-islam-pada-masa-utsman-bin-affan.

meningkatkan pengeluaran pertahanan dan perlautan, meningkatkan dana pension, dan pembangunan berbagai wilayah taklukan baru, Negara membutuhkan dana tambahan. Oleh, karena itu khalifah Usman bin Affan membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan mengganti Gubernur. Ada dialog yang sangat terkenal dalam sejarah antara Usman dan Amr berkaitan dengan strukturalisasi ini. '*Kharaj* dan *jizyah* yang ditingkatkan Amr dari Mesir berjumlah satu juta dinar, tetapi dinaikkan oleh Abdullah bin Sa'ad menjadi empat juta. Ketika Usman menegur ucapan Amr, 'setelah unta perahan anda menghasilkan susu lebih.' Amr membalas, 'hal ini karena dia menguruskan yang muda.'

Lahan luas yang dimiliki keluarga kerajaan Persia diambil alih oleh Umar, tetapi dia menyimpannya sebagai lahan Negara yang tidak dibagi-bagi. Sementara itu Usman membaginya kepada individu-individu untuk reklamasi dan untuk kontribusi sebagai bagian yang diprosesnya kepada baitul maal. Dilaporkan bahwa lahan ini pada masa Umar menghasilkan sembilan juta dirham, tetapi pada masa Usman ketika lahan telah dibagikan kepada individu-individu. Penerimaannya meningkat menjadi lima puluh juta. Pada periode selanjutnya dia juga mengizinkan menukar lahan tersebut dengan lahan yang berada di Hijaz dan Yaman, sementara kebajikan Umar tidak demikian. Meskipun tidak ada pengendalian harga, khalifah sebelumnya tidak menyerahkan harga konsumen ke tangan pengusaha. Umar berusaha untuk tetap mendapatkan informasi tentang situasi harga bahkan informasi harga barang yang sulit dijangkaunya. Sementara Usman biasanya mendiskusikannya pada waktu jamaah berkumpul (mungkin pada salat jum'at). Dalam pemerintahan Usman komposisi kelas sosial di dalam masyarakat berubah demikian cepat sehingga semakin sulit menengahi berbagai kepentingan yang ada. Di saat itu muncul empat kelompok masyarakat; suku Quraysh Mekah, Kaum Anshor, Suku Arab pengembara dan penduduk Negara-negara yang ditaklukkan. Semua kelompok ini bersaing satu dengan yang lain untuk memperoleh kekuasaan dan kontrol yang lebih besar atas kekayaan materi.

Pada saat berbagai utusan dari Kufah, Basrah, dan Mesir datang menemui Usman untuk mendesak Khalifah agar memecat para gubernurnya yang notabenehnya adalah kerabat-kerabat sendiri, tetapi Usman menolak. Mereka kemudian mengepung rumah Usman dan menuntut pengunduran diri, Usman juga menolak. Pengepungan terus berjalan sampai beberapa hari. Sebagian di antara mereka memaksa masuk ke dalam rumah untuk kemudian membunuhnya. Ini terjadi pada bulan Dzulhijjah 35 H atau 17 juni 656 M, pada waktu berumur 82 tahun dan kekhalifahannya berlangsung selama 12 tahun kurang 12 hari. Jenazahnya dimakamkan di Baqi' waktu malam hari.

J. Pengeluaran dan Belanja Pemerintah di Masa Ali bin Abi Thalib (35-40H/656-661M)

Ali bin Abi Thalib yang *kunniyatnya* adalah Abul Hasan dilahirkan pada tahun Gajah ke-13. Ali keponakan Rasulullah SAW dan dari suku Bani Hasyim, yang dipercaya menjadi penjaga tempat suci Ka'bah. Ali menikah dengan putri Rasulullah Fatimah az-Zahra dikaruniai 2 (dua) putra Hasan dan Husein. Setelah diangkat sebagai Khalifah Islam keempat oleh segenap kaum Muslimin, Ali ibn

Abi Thalib langsung mengambil beberapa tindakan, seperti memberhentikan para pejabat yang korupsi, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Ustman, dan mendistribusikan pendapat pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar ibn Al-Khattab.

Masa pemerintahan Khalifah Ali ibn Abi Thalib yang hanya berlangsung selama 6 (enam) tahun selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Ia harus menghadapi pemberontakan Thalhah, Zubair ibn Al-Awwam, dan Aisyah yang menuntut kematian Ustman ibn Affan. Berbagai kebijakan tegas yang diterapkannya menimbulkan api permusuhan dengan keluarga Bani Umayyah yang dimotori oleh Muawiyah ibn Abi Sofyan. Pemberontakan juga datang dari golongan *Khawarij*, mantan pendukung Khalifah Ali ibn Abi Thalib yang kecewa terhadap keputusan tahkim pada Perang Shiffin. Sekalipun demikian, Khalifah Ali ibn Abi Thalib tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Menurut sebuah riwayat, ia secara sukarela menarik diri dari daftar penerima dana bantuan Baitul Maal, bahkan menurut riwayat yang lain, Ali memberikan sumbangan sebesar 5000 dirham setiap tahun. Apapun faktanya, kehidupan Ali sangat sederhana dan sangat ketat dalam membelanjakan keuangan negara. Dalam sebuah riwayat, saudaranya yang bernama Aqil pernah mendatangi Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk meminta bantuan keuangan dari dana Baitul Maal. Namun, Ali menolak permintaan tersebut. Dalam riwayat yang lain, Khalifah Ali diberitakan pernah memenjarakan Gubernur Ray yang dianggapnya telah melakukan tindak pidana korupsi.

Selama masa Pemerintahannya, Khalifah Ali ibn Abi Thalib menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4000 diham dan mengizinkan Ibnu Abbas, Gubernur Kuffah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Seperti yang telah disinggung, Ali tidak menghadiri pertemuan Majelis Syuro di Jabiya yang diadakan oleh khalifah Umar untuk memusyawarahkan beberapa hal penting yang berkaitan dengan status tanah-tanah taklukan. Pertemuan itu menyepakati untuk tidak mendistribusikan seluruh pendapatan *Baitul Maal*, tetapi menyimpan sebagian sebagai cadangan. Ali menolak seluruh hasil pertemuan tersebut. Oleh karena itu, ketika menjabat sebagai Khalifah, Ali mendistribusikan seluruh pendapat dan provisi yang ada di *Baitul Maal* Madinah, Basrah dan Kufah. Ali ingin mendistribusikan harta *Baitul Maal* yang ada di Sawad, namun urung dilaksanakan demi menghindari terjadinya perselisihan diantara kaum muslimin.

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, prinsip utama dari pemerataan distribusi uang rakyat telah diperkenalkan. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu, semua penghitungan diselesaikan dan pada hari sabtu dimulai penghitungan baru. Cara ini mungkin solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kondisi negara yang sedang berada dalam masa-masa transisi. Khalifah Ali meningkatkan tunjangan bagi para pengikutnya di Irak.

Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, alokasi pengeluaran kurang lebih masa tetap sama sebagaimana halnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa

kekhalifahan Utsman bin Affan hampir seluruhnya dihilangkan karena sepanjang garis pantai Syria, Palestina, dan Mesir berada dibawah kekuasaan muawiyah. Namun demikian, dengan adanya penjaga Maalam dan patroli yang telah terbentuk sejak masa pemerintahan Khalifah Umar, Ali membentuk polisi yang terorganisasi secara resmi yang disebut syurthah dan pemimpinnya diberi gelar Shahibus Syurthah. Fungsi lainnya dari *Baitul Maal* masih tetap sama dan tidak ada perkembangan aktivitas yang berarti pada masa ini.

Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Asther bin Harits. Surat yang panjang tersebut antara lain mendeskripsikan tugas, kewajiban serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan staf-stafnya, menjelaskan kelebihan dan kekurangan para jaksa, hakim, dan abdi hukum lainnya, menguraikan pendapat pegawai administrasi dan pengadaan bendahara. Surat ini menjelaskan bagaimana berhubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan dan angkatan perang. Ali menekankan Malik agar lebih memperhatikan kesejahteraan para prajurit dan keluarga mereka dan diharapkan berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui pertemuan terbuka, terutama dengan orang-orang miskin, orang-orang yang teraniaya dan para penyandang cacat. Dalam surat tersebut, juga terdapat instruksi untuk melawan korupsi dan penindasan, mengontrol pasar, dan memberantas para tukang catut laba, penimbun barang dan pasar gelap. Singkatnya, surat itu menggambarkan kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang ternyata konsep-konsepnya tersebut dikutip secara luas dalam administrasi publik.

BAB VI
TEORI EKONOMI ISLAM
MASA SAHABAT NABI (KHULAFUR RASYIDIN)
DAN KEBIJAKANNYA

A. Terminologi

Terminologi pemikiran Ekonomi Islam pada intinya mengandung 2 (dua pengertian), yaitu pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh para Sarjana Muslim dan pemikiran ekonomi yang didasarkan atas Agama Islam. Dalam realitanya kedua pengertian ini sering kali menjadi kesatuan, sebab para Sarjana Muslim memang menggali pemikirannya berdasarkan pada ajaran Islam. Sumber utama pemikiran ekonomi Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits dan Al-Qur'an dan Al-hadits sendiri adalah dasar dan sumber syari'at Islam. Oleh karena itu, sejarah pemikiran ekonomi Islam sesungguhnya telah ada sejak Al-Qur'an dan Al-hadits ada, yaitu pada masa kehidupan Rasulullah SAW. Abad ke-7 Masehi. Para sarjana pasca Rasulullah SAW banyak membaca karya-karya pemikir Yunani-Romawi, sebagaimana juga karya 'Syrian-Alexandrian, Zoroastrian, dan India. Tapi para Sarjana Muslim ini tidak menjiplak tulisan-tulisan pemikir Yunani-Romawi ini melainkan memperdalam, mengembangkan, memperkaya dan memodifikasinya sesuai dengan ajaran Islam.

Ekonomi Islam bukan lagi menjadi kata yang asing di zaman sekarang, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam..Seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip aturan Islam dan sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perkembangan ekonomi Islam saat ini adalah wujud dari upaya menerjemahkan visi dan misi agama Islam itu sendiri tentang Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, kebaikan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi alam semesta dan seluruh makhluk hidup di dalamnya termasuk manusia. Tidak ada penindasan antara pekerja dan pemilik modal, tidak ada perusakan sumber daya alam yang menyebabkan ekosistem alam rusak, tidak ada hasil produksi yang semata-mata hanya untuk meraup keuntungan, tidak ada jurang kemiskinan yang terlalu dalam, tidak ada konsumsi yang berlebihan (*mubadzir*), tidak ada korupsi, tidak ada penipuan dalam bentuk apapun maupun dalam muamalah lainnya. Jika kondisinya seperti itu, maka kehidupan manusia di muka bumi ini akan terjalin secara harmoni, tentram, damai dan selalu mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat in syaa Allah.

Ekonomi Islam yang sudah kita rasakan hingga detik ini baik teori maupun praktik adalah suatu hasil nyata dari upaya operasionalisasi tentang bagaimana caranya untuk mewujudkan visi menjadi misi agar dapat terealisasikan di kehidupan nyata ini, walaupun kenyataannya yang kita rasakan hingga saat ini bukan merupakan sebuah visi yang ideal. Perkembangan ekonomi Islam adalah salah satu harapan untuk mewujudkan visi dan misi Islam tersebut,hal ini karena ekonomi Islam adalah satu bentuk integral dalam mewedahi dua kekuatan besar yang mempengaruhi kehidupan dunia, yaitu agama dan ekonomi. Dua komponen itulah yang nantinya akan kita wujudkan untuk mempersatukan ummat Islam saat ini. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak bisa di pisahkan dalam

kehidupan manusia. Aktifitas inipun sudah di mulai sejak zaman Nabi Adam hingga saat ini, meskipun dari zaman ke zaman mengalami perkembangan. Setiap masa manusia mencari cara mengembangkan proses ekonomi itu sesuai dengan tuntutan kebutuhannya.

Islam yang awal kejayaannya di masa Rasulullah SAW juga memiliki konsep sistem ekonomi yang patut di jadikan bahan acuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada saat ini, terlepas dari itu kita masih punya 4 (empat) sosok luar biasa penerus kepemimpinan setelah Rasulullah SAW yang merupakan sahabat Rasulullah sendiri yang sering di sebut dengan Khulafaur Rasyidin. Kita semua tentu mengenal empat sosok sahabat Rasulullah mereka adalah para *Khulafaur Rasyidin* yang memimpin selama kurang lebih 29 tahun lamanya yang jasanya baik berupa kebijakan atupun lainnya juga dapat kita jadikan bahan acuan dalam menetapkan berbagai kebijakan ekonomi maupun permasalahan ekonomi yang terjadi pada saat ini. Empat sahabat itu adalah Abu Bakar Ash-Shidiq, Umar bin Khattab, Usaman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Berikut ini ulasan satu persatu kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan oleh para Khulafaur Rasyidin:

1. Periode Abu Bakar Ash-Shidiq (11-13H/631-633M)

Para periode ini banyak sarjana muslim yang pernah hidup bersama Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan para tabi’in sehingga dapat memperoleh referensi ajaran Islam yang autentik. Beberapa diantara mereka yaitu, Hasan Al-Bashri, Abu hanifah, Abu yusuf, Abu ubaid, Ahmad bin Hanbal, Al-kindi, Junayd Al-Baghdadi, Ibnu Sina, dan masih banyak lagi.

Abu Bakar memerintah hanya dua tahun walaupun pada masanya banyak masalah yang terjadi di antaranya banyaknya orang yang murtad, orang yang tidak mau membayar zakat dan terjadinya perang Riddah, namun Abu bakar As-Shidiq mampu mengatasinya dengan baik. Dalam pemerintahannya Khalifah Abu Bakar memenuhi kebutuhan rakyatnya dari harta yang tersedia di dalam baitul maal. Kebijakan ekonomi yang di ambil Abu Bakar adalah:

- a. Melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat
- b. Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitian penghitungan zakat
- c. Dalam mendistribusikan harta *Baitul Maal* Abu bakar memiliki prinsip kesamarataan
- d. Mengambil alih tanah dari orang-orang murtad dan di manfaatkan untuk kepentingan ummat Islam
- e. Menetapkan kebijakan tanah hasil penaklukan dengan membagi sebagian untuk ummat muslim dan sebagian untuk negara
- f. Tidak pernah menumpuk harta baitul maal dalam jangka waktu panjang.

2. Periode Umar bin Khattab (13-23H/634-644M)

Pemikiran ekonomi pada masa ini dilatarbelakangi oleh menjmaurnya korupsi dan dekadensi moral, serta melebarnya kesenjangan antara golongan miskin dan kaya, meskipun secara umum kondisi perekonomian masyarakat Islam berada pada taraf kemakmuran. Banayak pemikir-pemikir besar yang karyanya dijadikan rujukan sampai saat ini, yaitu: Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu

Khaldun, Al-Maghrizi, Abu Ishaq Al-Syatibi, Abdul Qadir Jaelani, Ibnul Qoyyim, Ibnu Tufayl dan Ibnu Ruysd.

Umar ibn Khattab memerintah selama sepuluh tahun, namun dalam kurun waktu tersebut banyak kemajuan yang di alami ummat Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab inilah bisa di sebut sebagai masa keemasan dalam sejarah Islam .Dalam aspek ekonomi, sistem ekonomi yang di kembangkan berdasarkan keadilan dan kebersamaan itulah yang menyebabkan berjayanya ekonomi Islam pada saat itu. Kebijakan Ekonomi yang telah di tetapkan oleh Umar bin Khattab diantaranya adalah:

- a. Mendirikan *Baitul Maal* pada tahun 16 H.
- b. Menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan harta *Baitul Maal*.
- c. Dalam kepemilikan tanah, ia tidak membagikan kepada kaum muslim tetapi membiarkannya dengan syarat akan membayar *kharaj/jizyah* dan berhak mengambil kembali tanah tersebut jika tidak di dimanfaatkan.
- d. Mengklasifikasikan alokasi pendapatan negara yang berupa zakat, *'usyr*, *khums*, shadaqah, *kharaj*, dan lain-lain kepada penerima yang telah di tentukan.

3. Periode Usman bin Affan (23-35H/644-656M)

Dalam periode ketiga ini kejayaan pemikiran, dan juga dalam bidang lainnya, dari umat Islam sebenarnya telah mengalami penurunan. Namun demikian, terdapat beberapa pemikiran ekonomi yang berbobot selama dua ratus tahun terakhir, seperti karya-karya dari: Shah Waliullah, Muhammd Abduh, Jamaluddin Al-Afghani dan masih banyak lagi.

Usman bin Affan memimpin selama dua belas tahun ini merupakan masa pemerintahan terlama. Namun, tidak ada perubahan yang signifikan pada situasi ekonomi secara keseluruhan selama masa pemerintahannya. Khalifah Usman hanya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang telah di tetapkan oleh khalifah Umar bin Khattab. Satu hal yang luar biasa dari beliau bahwa ia selalu mendiskusikan masalah perekonomian setelah selesai sholat berjamaah. Kebijakan Ekonomi yang tetapkan oleh Usman bin Affan diantaranya:

- a. Mempertahankan sistem pemberian santunan serta memberikan tambahan jumlah uang dengan jumlah yang berbeda-beda.
- b. Dalam hal pengelolaan zakat ia mendelegasiakan kewenangan menaksir jumlah zakat kepada para pemiliknya masing-masing.
- c. Membagikan tanah-tanah negara kepada individu-individu dengan tujuan reklamasi.
- d. Khalifah Usman bin Affan selalu mendiskusikan tingkat harga yang sedang berlangsung setelah sholat berjamaah.

4. Periode Ali bin Abi Thalib (35-40H/656-661M)

Ali bin Abi Thalib memimpin selama lima tahun ia menempatkan kembali kondisi *Baitul Maal* di posisi sebelumnya. Khalifah Ali pun mengatur kembali tata laksana pemerintahan untuk mengembalikan kepentingan ummat serta memindahkan pemerintahan dari Kuffah ke Madinah. Kebijakan ekonomi yang di ambil pada masa kepemimpinannya adalah:

- a. Memberhentikan para pejabat yang korup.
- b. Membuka kembali lahan yang telah diberikan kepada individu atau orang terdekat Usman untuk dimanfaatkan kembali lalu di distribusikan kepada masyarakat.
- c. Menetapkan satu hari khusus untuk pembayaran zakat dan pendistribusian harta *Baitul Maal*.
- d. Membentuk polisi yang terorganisir yang bernama Syurtah.

Masa *Khulafaur Rasyidin* yang di pimpin oleh 4 (empat) sosok sahabat Rasulullah yaitu: Abu Bakar Ash-Shidiq, Umar bin Khatab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah setelah Beliau wafat merupakan suatu tauladan yang luar biasa yang dapat di jadikan suatu kiblat ekonomi Islam. Banyak keteladan yang dapat kita ambil dari semua kebijakan ekonomi yang telah di tetapkan oleh keempat Khulafaur Rasyidin tersebut dan dapat kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari kita khususnya dalam masalah kegiatan ekonomi. Kita sebagai umat Islam yang baik harus mendukung penuh sistem ekonomi Islam itu sendiri agar kelak visi dan misi yang kita harapkan tercapai yaitu bersatunya ummat Islam dengan berlandaskan dua kekuatan yang sangat mempengaruhi dunia saat ini yaitu agama dan ekonomi untuk mewujudkan sistem ekonomi Islam yang tersistematik seperti yang telah di contohkan oleh empat sosok Khulafaur Rasyidin.

Pada era tahun 1930-an Masehi merupakan masa kebangkitan kembali intelektualitas di dunia Islam. Kemerdekaan negara-negara muslim dari kolonialisme barat mendorong semangat para sarjana muslim dalam mengembangkan pemikirannya. Khurshid (1984: 9-11), membagi perkembangan ekonomi Islam kontemporer menjadi 4 (empat fase). Pada awalnya perkembangan ini diawali oleh kiprah para ulama yang kebanyakan tidak didukung, pengetahuan ekonomi yang memadai dalam menyoroiti berbagai persoalan sosial ekonomi saat itu dari perspektif Islam. Hal ini tentu saja memicu minat para ekonom muslim untuk mengembangkan lebih lanjut aspek-aspek tertentu perekonomian, kemudian diikuti dengan pendirian institusi ekonomi berbasis syariat Islam. Saat ini, upaya untuk membangun teori ekonomi Islam kedalam bangunan ilmu yang integral yang telah dilakukan.

B. Masa Bani Umayyah

Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah ibn Abu Sufyan ibn Harb. Terbentuknya dinasti ini dan diakuinya secara resmi ketika Muawiyah memangku jabatan khalifah padatahun 661 M./41 H. Muawiyah mendapatkan kursi kekhalifahan setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib berdamai dengannya pada tahun 41 H. Umat Islam sebagian membaiat Hasan setelah ayahnya wafat. Namun Hasan menyadari kelemahannya sehingga ia berdamai dan menyerahkan kepemimpinan umat kepada Muawiyah sehingga tahun itu dinamakan '*umul jama'ah*' atau tahun persatuan.³⁷

Dalam perkembangan sejarah pemerintahan Dinasti Bani Umayyah, para sejarawan membagi kekuasaan pemerintahan Dinasti Bani Umayyah menjadi 2

³⁷ Amin dan Samsul Munir. *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 122.

(dua) periode, yaitu periode pertama, Umayyah I: dari tahun 41–133 H/661–750 M, pusat pemerintahan berada di Damaskus. periode kedua, Umayyah II: dari tahun 139– 423 H/756–1031 dengan pusat pemerintahan berpindah ke Kordoba Spanyol³⁸. Dengan terbunuhnya Marwan Ibn Malik, berakhir Dinasti Umayyah di Syiria dengan Damaskus sebagai Ibu Kotanya. Akan tetapi, Abd al-Rahman Ibn Mu'awiyah pada saat revolusi Abasiyah, berhasil meloloskan diri dan bersembunyi di Andalusia. Ia adalah pangeran Bani Umayyah pertama yang masuk ke Andalusia (Spanyol)³⁹. Oleh karena itu, ia digelar *al-Dakhil (Abd al-Rahman al-Dakhil)*. *Abd al-Rahman al-Dakhil* berhasil menjatuhkan *Abd al-Rahman al-Fihri* Gubernur Andalusia yang tunduk pada Dinasti Abasiyah pada tahun 756 M. (138 M.). Mulai tahun 757, berdirilah Dinasti Umayyah di Andalusia tanpa gelar Khalifah; *Abd al-Rahman al-Dakhil* bergelar Amr (bukan Khalifah)⁴⁰.

Memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi *monarchiheriditis* (kerajaan turun temurun). Suksesnya kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia kepada anaknya yang bernama Yazid. maksudnya dari Muawiyah yaitu ingin mencontoh monarki di Persia dan Bizantium.⁴¹

Adapun urutan khalifah pada masa dinasti Umayyah adalah sebagai berikut :Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan (661-679 M), Khalifah Yazid I bin Muawiyah (679-683 M), Khalifah Muawiyah II bin Yazid (683-684 M), Khalifah Marwan I bin al-Hakam (683-684 M), Khalifah Abdul Malik bin Marwan (684-705 M), Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik (705-714 M), Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik (715-717 M), Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-719 M), Khalifah Yazid II (720-724 M), Khalifah Hisham bin Abdul Malik (723-742 M), Khalifah Al-Walid II bin Yazid II (742-743 M), Khalifah Yazid III dan Ibrahim bin Al Walid II (743-744 M), Khalifah Marwan II bin Muhammad (744-750 M).⁴²

Pemikiran Ekonomi Islam pada masa Dinasti Bani Umayyah, dapat dilihat pada gambaran perkembangan ekonomi baik berupa kebijakan maupun pemikiran pada masa dinasti Umayyah diantaranya terlihat dari kepemimpinan beberapa Khalifah termasyhur yang berhasil menorehkan perhatian besar pada pembangunan negara dan bertujuan menciptakan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu terdapat beberapa sumbangsih dari para ulama dan Fuqaha di masa dinasti Umayyah. Penjabaran kebijakan, sumbangsih dan peran dari Khalifah serta Ulama Fuqaha akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Periode Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan (661-679 M)

Pada masa pemerintahan Mu'awiyah, beliau mendirikan kantor catatan negara dan merancang pola pengiriman surat melalui pos (*al-barid*) serta seluruh fasilitas pendukungnya. Beliau juga menertibkan angkatan perang dengan

³⁸ Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, (Bandung ; Tria Pratama, 2016) . hlm 15.

³⁹ Izzuddin, Fase Kemunduran Bani Umayyah, *Jurnal Darussalam*, Volume 8, No.1, 2009.

⁴⁰ Yatim Badri, *Sejarah Peradaban Islam*. (Jakarta : PT Raja Rafindo Persada, 2008). hlm 42.

⁴¹ Ahmad Masrul Anwar, Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Bani Umayyah, *Jurnal Tarbiya* Volume: 1 No: 1 2015 (47-76). Hlm 54.

⁴² Philip K. Hitti, *History of The Arabs* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006) Cet. Ke-1.

melakukan perekrutan tentara-tentara secara profesional dan menghapus sistem militer yang tradisional yang didasarkan atas organisasi kesukuan, mencetak mata uang, mengembangkan jabatan *qadi* (hakim) sebagai jabatan profesional. Para *qadi* di masaitu dalam memutuskan suatu perkara tidak terpengaruh oleh kebijakan politik atau kekuasaan pemimpin negara sehingga mereka bebas memutuskan sesuatu termasuk dalam urusan yang berkaitan dengan para pejabat tinggi negara. Kebijakan lain adalah pemberian gaji tetap kepada tentara, membangun armada laut yang kuat, serta pengembangan birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi politik⁴³.

Sistem lainnya yang Mu'awiyah bangun adalah membentuk lima macam kepaniteraan yakni kepaniteraan urusan korespondensi (surat menyurat), kepaniteraan urusan pajak, kepaniteraan urusan angkatan bersenjata atau tentara, kepaniteraan urusan kepolisian, dan kepaniteraan urusan peradilan yang berkaitan dengan jabatan *qadi*. Masing-masing kepaniteraan dipimpin oleh seorang panitera.⁴⁴ Dalam hal kebijakan pajak, Khalifah Mu'awiyah menarik kurang lebih sekitar 2,5% dari pendapatan tahunan kaum muslimin. Nilai pajak ini sama halnya dengan nilai pajak penghasilan di era modern saat ini. Muawiyah juga mengembangkan militernya demi memperkuat daulah dan berfungsi sebagai pembuka *futukhat* daerah jajahan, bahkan salah satu kebijakannya mewajibkan bagi rakyatnya wajib militer. Keuangan negara masih sistem *Baitul Maal* yang pemasukannya dari pajak, zakat, *fai'*, *diyath*, dan *kharraj*⁴⁵.

Pada masa Mu'awiyah, ia juga mampu membangun sebuah struktur masyarakat muslim yang tertata rapi yang salah satunya ditandai oleh kerukunan beragama yang sangat tinggi bahkan Khalifah sendiri mengangkat beberapa orang Kristen untuk menduduki jabatan penting kerajaan yang sebelumnya tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidun. Dengan pembangunan struktur masyarakat yang lebih rapi, geliat perekonomian pada masa itu sudah semakin berkembang dan maju.

2. Periode Khalifah Abdul Malik bin Marwan (684-705 M)

Pemikiran yang serius terhadap penertiban dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam muncul di masa pemerintahan khalifah Abdul Malik bin Marwan. Hal ini dilatarbelakangi oleh permintaan pihak Romawi agar Khalifah Abdul Malik bin Marwan menghapus kalimat *Bismillahirrohmanirrohiim* dari mata uang yang berlaku pada khilafahnya. Pada saat itu, bangsa Romawi mengimpor dinar Islam dari Mesir. Akan tetapi, permintaan tersebut ditolaknya. Bahkan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak mata uang Islam tersendiri dengan tetap mencantumkan kalimat *Bismillahirrohmanirrohim* pada tahun 74H

⁴³ Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 109.

⁴⁴ Izzuddin, Fase Kemunduran Bani Umayyah, *Jurnal Darussalam*, Volume 8, No.1, Januari - Juni 2009, Hlm.71

⁴⁵ Kuni Adibah, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam Masa Dinasti Umayyah: Kebijakan Umar Bin Abdul Aziz Dalam Pengembangan Pemikiran dan Peradaban Islam*, tulisan tersebut di bukukan dalam buku *SEJARAH PEMIKIRAN DAN PERADABAN ISLAM: Dari Masa Klasik, Tengah, Hingga Modern* (Qaulun Pustaka ; 2014), Cet. Ke- I, hlm. 63.

(659M) dan menyebarkannya ke seluruh wilayah Islam seraya melarang pemakaian melakukan percetakan mata uang lain. Ia juga menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada mereka yang melakukan percetakan mata uang di luar percetakan Negara. Selain itu ia juga melakukan berbagai pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam⁴⁶. Pada masa pemerintahan Abdul Malik, perkembangan perdagangan dan perekonomian, teraturnya pengelolaan pendapatan negara yang didukung oleh keamanan dan ketertiban yang terjamin telah membawa masyarakatnya pada tingkat kemakmuran. Realisasinya dapat kita lihat dari hasil penerimaan pajak (*kharaj*) di wilayah Syam saja, tercatat 1.730.000 dinar emas setahun⁴⁷.

3. Periode Khalifah Umar Bin Abdul Azis (717-719 M)

Ketika Dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah, kondisi *Baitul Maal* berubah. Al Maududi menyebutkan, jika pada masa sebelumnya *Baitul Maal* dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah *Baitul Maal* berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Keadaan di atas berlangsung sampai datangnya Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz (memerintah 717-720 M). Umar berupaya untuk membersihkan *Baitul Maal* dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan para Amir bawahannya agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah. Di samping itu, Umar sendiri mengembalikan milik pribadinya sendiri, yang waktu itu berjumlah sekitar 40.000 dinar setahun, ke *Baitul Maal*.⁴⁸

Kesejahteraan rakyat di masa Umayyah betul-betul terjamin. Cerita tentang harta zakat yang tidak terdistribusikan karena tidak adanya fakir miskin yang berhak menerima kembali terulang. Yahya bin Said, seorang petugas zakat pada waktu itu berkata, saya pernah diutus oleh Khalifah Umar bin Abdul Azis untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud untuk membagikannya kepada fakir miskin.⁴⁹ Namun saya tidak menemukan seorang pun. Umar bin Abdul Azis telah menjadikan semua rakyatnya hidup dalam kecukupan ekonomi. Akhirnya saya putuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya.⁵⁰

Dalam melakukan berbagai kebijakan pemerintahannya, Khalifah Umar bin Abdul Azis bersifat melindungi dan meningkatkan kemakmuran taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Ia mengurangi beban pajak yang dipungut dari

⁴⁶ Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Depok : Gramata, 2010). Hlm. 101-102.

⁴⁷ Naila Farah, *Perkembangan Ekonomi Dan Administrasi Pada Masa Bani Umayyah Dan Bani Abbasiyah, Al-Amwal*. Vol 6, No. 2 (2014), hlm. 32.

⁴⁸ Dahlan, dalam Rumah Dhuafa Indonesia, *Sejarah Baitul Maal dari Masa ke Masa*, diakses pada 11 September 2019 09:33.

⁴⁹ Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Depok : Gramata, 2010). Hlm. 102-103.

⁵⁰ Ririn Noviyanti, *Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis, IQTISHODIA* Vol. 1, No.1, Maret2016, hlm 104.

kaum Nasrani, menghapus pajak terhadap kaum muslimin, membuat aturan takaran dan timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa, memperbaiki tanah pertanian, penggalian sumur-sumur, pembangunan jalan-jalan, pembuatan tempat-tempat penginapan para musfir dan menyantuni fakir miskin. Salah satu bukti kesungguhan dalam menegakkan keadilan, Khalifah Umar bin Abdul Azis pernah membelanjakan seluruh kekayaan *Baitul Maal* di Irak untuk membayar ganti rugi kepada orang-orang yang diperlakukan semena-mena oleh para penguasa sebelumnya. Karena tidak mencukupi, ia mengambil dari kekayaan *Baitul Maal* di Syam. Khalifah Umar bin Abdul Azis juga menetapkan bahwa para pejabat diberi gaji sebesar 300 dinar dan dilarang melakukan berbagai pekerjaan sampingan. Selain itu, pajak yang dikenakan oleh non muslim hanya berlaku pada 3 (tiga) profesi, yaitu pedagang, petani, dan tuan tanah.

Di bidang pertanian, Khalifah Umar melarang penjualan tanah garapan agar tidak ada penguasaan lahan. Ia memerintahkan Amirnya untuk memanfaatkan semaksimal mungkin lahan yang ada. Bila terjadi sewa menyewa maka yang diterapkan adalah prinsip keadilan dan kemurahan hati. Beliau melarang pemungutan sewa untuk lahan yang tidak subur dan bilapun lahannya subur maka uang sewa yang diminta harus memperhatikan faktor keadilan sesuai dengan tingkat kesejahteraan hidup petani yang bersangkutan.⁵¹

Lebih jauh, Khalifah Umar menerapkan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan yang diberlakukan yaitu setiap wilayah Islam memiliki kewenangan untuk mengelola zakat dan pajak sendiri-sendiri serta tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Bahkan sebaliknya pemerintah pusat akan memberikan bantuan subsidi kepada setiap wilayah yang minim pendapatan zakat dan pajaknya⁵². Dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur maka Khalifah Umar ibn Abdul Aziz menjadikan jaminan sosial sebagai landasan pokok. Beliau menjamin hak warisan seseorang dan menjamin hak kebebasan tidak mempedulikan rakyatnya itu muslim ataupun non muslim. Jika terdapat kelebihan harta setelah dibagikan kepada kaum muslimin selanjutnya harta *Baitul Maal* akan diberikan kepada orang-orang *Dzimmi*.

Kaum *Dzimmi* juga diberikan hak berupa peminjaman lahan pertanian sebagai tempat mereka untuk mencari penghidupan. Pada masa-masa pemerintahannya, sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, *ghanimah* atau harta rampasan perang, pajak penghasilan pertanian (diterapkan setelah khalifah berkuasa beberapa saat karena di awal pemerintahannya situasi kondisi perekonomian belum kondusif setelah kekuasaan Khalifah sebelumnya), dan hasil pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat⁵³. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat pada masa Khalifah Umar ternyata hanya bertahan selama tiga tahun karena Umar wafat pada usia 35 tahun. Setelah Khalifah Umar digantikan oleh Yazid ibn Abdul Malik kekacauan kehidupan masyarakat timbul kembali, terutama karena penguasa lebih menyukai bergelimang dengan harta kekayaan dan kekuasaan⁵⁴. Pemikiran Ekonomi Islam dari para Ulama pada

⁵¹ Ibid, hlm. 103.

⁵² Ibid, hlm. 103.

⁵³ Ibid, hlm. 104.

⁵⁴ Ibid, hlm. 104.

Dinasti Bani Umayyah. Selain pemikiran dan kebijakan yang dihasilkan Khalifah selama berkuasa, pada masa Daulah Umayyah juga ditemukan banyak pemikir-pemikir ekonomi yang berasal dari kalangan ulama, fuqahah, bahkan filsuf. Para tokoh dengan pemikiran yang mereka hasilkan di antaranya:

a. Zaid Ibn Ali (699-738 M)

Zaid bin Ali merupakan cucu dari Imam Husein ra. dan seorang ahli Fiqh yang terkenal di Madinah yang merupakan guru dari ulama terkemuka, Imam Abu Hanifah. Zaid bin Ali berpandangan bahwa penjualan suatu barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga tunai merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah dan dapat dibenarkan selama transaksi tersebut dilandasi oleh prinsip saling ridho antara kedua belah pihak. Hal ini dapat dibenarkan karena beberapa hal:

- Penjualan dengan sistem kredit termasuk bentuk transaksi yang sah dan dibenarkan selama dilakukan dengan kesepakatan kedua pihak.
- Keuntungan dari penjualan kredit ini adalah bentuk murni dari suatu perniagaan dan bukan termasuk *riba*'.
- Penjualan yang dilakukan secara kredit adalah salah satu bentuk promosi dan respons terhadap pasar sehingga keuntungan yang diperoleh dari penjualan ini merupakan bentuk kompensasi dari kemudahan yang diperoleh pembeli atas penanggungan untuk tidak membeli secara tunai.
- Penjualan secara kredit tidak lantas mengindikasikan bahwa harga barang yang lebih tinggi selalu berkaitan dengan waktu. Adakalanya penjual dapat menjual barang dengan harga yang lebih rendah dalam kondisi untuk menghabiskan stok barang dan memperoleh uang tunai karena kekhawatiran harga barang akan jatuh di masa yang akan datang. Dalam syariah sesungguhnya setiap baik buruknya suatu akad, ditentukan oleh akad itu sendiri tidak berkaitan dengan akad lainnya.

b. Abu Hanifah (80 – 150 H/699 – 767 M)

Abu Hanifa Al-Nu'man Ibn Sabit Bin Zauti, ahli hukum agama Islam di lahirkan di Kufa pada 669 M semasa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Beberapa karyatulis beliau antara lain al-Makharif fi al-Fiqih, al-musnad, dan Al-fiqh Al-akbar. berikut sumbangsiah konsep ekonomi dari Abu Hanifah:

- Transaksi salam, yaitu suatu bentuk transaksi di mana antara pihak penjual dan pembeli sepakat bila barang yang dibeli dikirimkan setelah dibayar secara tunai pada waktu kontrak disepakati. Abu Hanifa mengkritisi kontrak tersebut yang cenderung mengarah kepada perselisihan antara yang memesan barang dengan cara membayar terlebih dahulu, dengan orang yang membelikan barang. Beliau mencoba menghilangkan perselisihan ini dengan merinci lebih jauh apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak, seperti jenis komoditi, kualitas, waktu, dan tempat pengiriman. Beliau memberikan persyaratan bahwa komoditi tersebut harus tersedia di pasar selama waktu kontrak dan pengiriman.

- Salah satu kebijakan Abu Hanifah adalah untuk menghilangkan *ambiguitas* dan perselisihan dalam masalah bertransaksi beliau memberikan contoh murabahah. Dalam Murabahah persentase kenaikan harga (*mark up*) didasarkan atas kesepakatan anatar penjual dan pembeli terhadap harga pembelian yang pembayarannya diangsur. Pengalaman Abu Hanifa di bidang perdagangan menjadikan beliau dapat menentukan mekanisme yang lebih adil dalam transaksi ini dan transaksi yang sejenis. Abu Hanifa sangat perhatian pada orang-orang lemah. Abu Hanifa tidak membebaskan perhiasan dari zakat dan akan membebaskan kewajiban membayar zakat bagi pemilik harta yang dililit utang. Beliau tidak memperbolehkan pembagian panen (*muzara'ah*) dari penggarap kepada pemilik tanah dalam kasus tanah tidak menghasilkan apapun. Hal ini dilakukan untuk melindungi para penggarap yang umumnya orang lemah.⁵⁵

⁵⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Edisi ke-1., Cet. Ke-5, hlm. 106.

BAB VII

SEJARAH TEORI EKONOMI HINGGA MASA KALIFAH

A. Sejarah Teori Ekonomi

Sejarah Perkembangan Teori Ekonomi adalah suatu pemikiran kapitalisme yang terlebih dahulu yang harus dilacak melalui sejarah perkembangan pemikiran ekonomi dari era Yunani kuno sampai era sekarang. Aristoteles adalah yang pertama kali memikirkan tentang transaksi ekonomi dan membedakan di antaranya antara yang bersifat '*natural*' atau '*unnatural*'. Transaksi natural terkait dengan pemuasan kebutuhan dan pengumpulan kekayaan yang terbatas jumlahnya oleh tujuan yang dikehendakinya. Transaksi un-natural bertujuan pada pengumpulan kekayaan yang secara potensial tak terbatas. Dia menjelaskan bahwa kekayaan unnatural tak terbatas karena dia menjadi akhir dari dirinya sendiri ketimbang sebagai sarana menuju akhir yang lain yaitu pemenuhan kebutuhan. Contoh dari transaksi ini disebutkan adalah perdagangan moneter dan retail yang dia ejek sebagai '*unnatural*' dan bahkan tidak bermoral. Pandangannya ini kelak akan banyak dipuji oleh para penulis Kristen pada Abad Pertengahan. Aristoteles juga membela kepemilikan pribadi yang menurutnya akan dapat memberi peluang seseorang untuk melakukan kebajikan dan memberikan derma dan cinta sesama yang merupakan bagian dari 'jalan emas' dan 'kehidupan yang baik ala Aristoteles.

Chanakya (c. 350-275 BC) adalah tokoh berikutnya. Dia sering mendapat julukan sebagai *Indian Machiavelli*. Dia adalah professor ilmu politik pada Takshashila University dari India kuno dan kemudian menjadi Prime Minister dari kerajaan Mauryan yang dipimpin oleh *Chandragupta Maurya*. Dia menulis karya yang berjudul *Arthashastra* (Ilmu Mendapatkan Materi) yang dapat dianggap sebagai pendahulu dari *Machiavelli's The Prince*. Banyak masalah yang dibahas dalam karya itu masih relevan sampai sekarang, termasuk diskusi tentang bagaimana konsep manajemen yang efisien dan solid, dan juga masalah etika di bidang ekonomi. Chanakya juga berfokus pada isu kesejahteraan seperti redistribusi kekayaan pada kaum papa dan etika kolektif yang dapat mengikat kebersamaan masyarakat.

Tokoh pemikir Islam juga memberikan sumbangsih pada pemahaman di bidang ekonomi. Ibn Khaldun dari Tunis (1332–1406) menulis masalah teori ekonomi dan politik dalam karyanya *Prolegomena*, menunjukkan bagaimana kepadatan populasi adalah terkait dengan pembagian tenaga kerja yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang sebaliknya mengakibatkan pada penambahan populasi dalam sebuah lingkaran. Dia juga memperkenalkan konsep yang biasa disebut dengan *Khaldun-Laffer Curve* (keterkaitan antara tingkat pajak dan pendapatan pajak dalam kurva berbentuk huruf U). Perintis pemikiran barat di bidang ekonomi terkait dengan debat scholastic theological selama Middle Ages. Masalah yang penting adalah tentang penentuan harga barang. Penganut Katolik dan Protestan terlibat dalam perdebatan tentang apa itu yang disebut 'harga yang adil' di dalam ekonomi pasar. Kaum skolastik Spanyol pada abad 16 mengatakan bahwa harga yang adil tak lain adalah harga pasar umum dan mereka umumnya mendukung filsafat *laissez faire*.

Selanjutnya pada era Reformation pada abad XVI, ide tentang perdagangan bebas muncul yang kemudian diadopsi secara hukum oleh *Hugo de Groot* atau *Grotius*. Kebijakan ekonomi di Europe selama akhir *Middle Ages* dan awal Renaissance adalah memberlakukan aktivitas ekonomi sebagai barang yang ditarik pajak untuk para bangsawan dan gereja. Pertukaran ekonomi diatur dengan hukum feodal seperti hak untuk mengumpulkan pajak jalan begitu juga pengaturan asosiasi pekerja (*guild*) dan pengaturan religious dalam masalah penyewaan. Kebijakan ekonomi seperti itu didesain untuk mendorong perdagangan pada wilayah tertentu. Karena pentingnya kedudukan sosial, aturan-aturan terkait kemewahan dijalankan, pengaturan pakaian dan perumahan meliputi gaya yang diperbolehkan, material yang digunakan dan frekuensi pembelian bagi masing-masing kelas yang berbeda. Niccolò Machiavelli dalam karyanya *The Prince* adalah penulis pertama yang menyusun teori kebijakan ekonomi dalam bentuk nasihat. Dia melakukannya dengan menyatakan bahwa para bangSAWan dan republik harus membatasi pengeluarannya, dan mencegah penjarahan oleh kaum yang punya maupun oleh kaum kebanyakan. Dengan cara itu maka negara akan dilihat sebagai ‘murah hati’ karena tidak menjadi beban berat bagi warganya. Selama masa *Early Modern Period*, *mercantilists* hampir dapat merumuskan suatu teori ekonomi tersendiri. Perbedaan ini tercermin dari munculnya negara bangsa di kawasan Eropa Barat yang menekankan pada *balance of payments*.

Tahap ini kerap kali disebut sebagai tahap paling awal dari perkembangan modern *capitalism* yang berlangsung pada periode antara abad 16th dan 18th, kerap disebut sebagai *Merchant Capitalism* dan *Mercantilism*. Babakan ini terkait dengan *geographic discoveries* oleh *merchant overseas traders*, terutama dari *England* dan *Low Countries*; *European colonization of the Americas*; dan pertumbuhan yang cepat dari perdagangan luar negeri. Hal ini memunculkan kelas *bourgeoisie* (borjuis) dan menenggelamkan feodal sistem yang sebelumnya.

Merkantilisme adalah sebuah sistem perdagangan untuk *profit*, meskipun produksi masih dikerjakan dengan *non-capitalist production methods*. Karl Polanyi berpendapat bahwa *capitalism* belum muncul sampai berdirinya *free trade* di *Britain* pada 1830s. Di bawah *merkantilisme*, *European merchants*, diperkuat oleh sistem kontrol dari negara, *subsidies and monopolies*, menghasilkan kebanyakan *profits* dari jual-beli bermacam barang. Dibawah *mercantilism*, *guilds* adalah pengatur utama dari ekonomi. Dalam kalimat Francis Bacon, tujuan dari mercantilism adalah: ‘*the opening and well-balancing of trade; the cherishing of manufacturers; the banishing of idleness; the repressing of waste and excess by sumptuary laws; the improvement and husbanding of the soil; the regulation of prices...*’

Di antara berbagai *mercantilist theory* salah satunya adalah *bullionism*, *doktrin* yang menekankan pada pentingnya akumulasi *precious metals*. *Mercantilists* berpendapat bahwa negara seharusnya mengekspor barang lebih banyak dibandingkan jumlah yang diimport sehingga luar negeri akan membayar selisihnya dalam bentuk *precious metals*. *Mercantilists* juga berpendapat bahwa bahan mentah yang tidak dapat ditambang dari dalam negeri maka harus diimport, dan mempromosikan subsidi, seperti penjaminan monopoli *protective tariffs*, untuk meningkatkan produksi dalam negeri dari *manufactured goods*. Para

perintis mercantilism menekankan pentingnya kekuatan negara dan penaklukan luar negeri sebagai kebijakan utama dari *economic policy*. Jika sebuah negara tidak mempunyai *supply* dari bahan mentahnya maka mereka harus mendapatkan koloni darimana mereka dapat mengambil bahan mentah yang dibutuhkan. Koloni berperan bukan hanya sebagai penyedia bahan mentah tapi juga sebagai pasar bagi barang jadi. Agar tidak terjadi suatu kompetisi maka koloni harus dicegah untuk melaksanakan produksi dan berdagang dengan pihak asing lainnya.

Selama *the Enlightenment*, *physiocrats* Prancis adalah yang pertama kali memahami ekonomi berdiri sendiri. Salah satu tokoh yang terpenting adalah *Francois Quesnay*. Diagram ciptaannya yang terkenal, *tableau economique*, oleh kawan-kawannya dianggap sebagai salah satu temuan ekonomi terbesar setelah tulisan dan uang. Diagram *zig-zag* ini dipuji sebagai rintisan awal bagi pengembangan banyak tabel dalam ekonomi modern, ekonometrik, multiplier Keynes, analisis input-output, diagram aliran sirkuler dan model keseimbangan umum Walras.

Tokoh lain dalam periode ini adalah Richard Cantillon, Jaques Turgot, dan Etienne Bonnot de Condillac. Richard Cantillon (1680-1734) oleh beberapa sejarawan ekonomi dianggap sebagai bapak ekonomi yang sebenarnya. Bukunya *Essay on the Nature of Commerce* ini General (1755, terbit setelah dia wafat) menekankan pada mekanisme otomatis dalam pasar yakni penawaran dan permintaan, peran vital dari kewirausahaan, dan analisis inflasi moneter 'pra-Austrian' yang canggih yakni tentang bagaimana inflasi bukan hanya menaikkan harga tetapi juga mengubah pola pengeluaran.

Jaques Turgot (1727-81) adalah pendukung *laissez faire*, pernah menjadi menteri keuangan dalam pemerintahan Louis XVI dan membubarkan serikat kerja (guild), menghapus semua larangan perdagangan gandum dan mempertahankan anggaran berimbang. Dia terkenal dekat dengan raja meskipun akhirnya dipecat pada 1776. Karyanya *Reflection on the Formation and Distribution of Wealth* menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang perekonomian. Sebagai seorang *physiocrats*, Turgot membela pertanian sebagai sektor paling produktif dalam ekonomi. Karyanya yang terang ini memberikan pemahaman yang baik tentang preferensi waktu, kapital dan suku bunga, dan peran *entrepreneur-kapitalis* dalam ekonomi kompetitif.

Etienne Bonnot de Condillac (1714-80) adalah orang yang membela Turgot di saat-saat sulit tahun 1775 ketika dia menghadapi kerusuhan pangan saat menjabat sebagai menteri keuangan. Condillac juga merupakan seorang pendukung perdagangan bebas. Karyanya *Commerce and Government* (terbit sebulan sebelum *The Wealth of Nation*, 1776) mencakup gagasan ekonomi yang sangat maju. Dia mengakui manufaktur sebagai sektor produktif, perdagangan sebagai representasi nilai yang tak seimbang dimana kedua belah pihak bisa mendapat keuntungan, dan mengakui bahwa harga ditentukan oleh nilai guna, bukan nilai kerja. Tokoh lainnya, Anders Chydenius (1729-1803) menulis buku *The National Gain* pada 1765 yang menerangkan ide tentang kemerdekaan dalam perdagangan dan industri dan menyelidiki hubungan antara ekonomi dan masyarakat dan meletakkan dasar *liberalism*, sebelas tahun sebelum Adam Smith menulis hal yang sama namun lebih komprehensif dalam *The Wealth of Nations*. Menurut

Chydenius, *democracy*, kesetaraan dan penghormatan pada hak asasi manusia adalah jalan satu-satunya untuk kemajuan dan kebahagiaan bagi seluruh anggota masyarakat.

Mercantilism mulai menurun di *Great Britain* pada pertengahan abad XVIII, ketika sekelompok *economic theorists*, dipimpin oleh Adam Smith, menantang dasar-dasar *mercantilist doctrines* yang berkeyakinan bahwa jumlah keseluruhan dari kekayaan dunia ini adalah tetap sehingga suatu negara hanya dapat meningkatkan kekayaannya dari pengeluaran negara lainnya. Meskipun begitu, di negara-negara yang baru berkembang seperti Prussia dan Russia, dengan pertumbuhan *manufacturing* yang masih baru, mercantilism masih berlanjut sebagai paham utama meskipun negara-negara lain sudah beralih ke paham yang lebih baru. Pemikiran ekonomi modern biasanya dinyatakan dimulai dari terbitnya *Adam Smith's The Wealth of Nations*, pada 1776, walaupun pemikir lainnya yang lebih dulu juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit. Ide utama yang diajukan oleh Smith adalah kompetisi antara berbagai penyedia barang dan pembeli akan menghasilkan kemungkinan terbaik dalam distribusi barang dan jasa karena hal itu akan mendorong setiap orang untuk melakukan spesialisasi dan peningkatan modalnya sehingga akan menghasilkan nilai lebih dengan tenaga kerja yang tetap. Smith's thesis berkeyakinan bahwa sebuah sistem besar akan mengatur dirinya sendiri dengan menjalankan aktivitas-aktivitas masing-masing bagiannya sendiri-sendiri tanpa harus mendapatkan arahan tertentu. Hal ini yang biasa disebut sebagai '*invisible hand*' dan masih menjadi pusat gagasan dari ekonomi pasar dan capitalism itu sendiri.

Smith adalah salah satu tokoh dalam era *Classical Economics* dengan kontributor utama John Stuart Mill and David Ricardo. John Stuart Mill, pada awal hingga pertengahan abad 19th, berfokus pada '*wealth*' yang didefinisikannya secara khusus dalam kaitannya dengan nilai tukar objek atau yang sekarang disebut dengan price. Pertengahan abad 18th menunjukkan peningkatan pada *industrial capitalism*, memberi kemungkinan bagi akumulasi modal yang luas di bawah fase perdagangan dan investasi pada mesin-mesin produksi. *Industrial capitalism*, yang dicatat oleh Marx mulai dari pertigaan akhir abad 18th, menandai perkembangan dari *the factory system of manufacturing*, dengan ciri utama *complex division of labor dan routinization of work tasks*; dan akhirnya memantapkan dominasi global dari *capitalist mode of production*.

Hasil dari proses tersebut adalah Industrial Revolution, dimana industrialist menggantikan posisi penting dari merchant dalam *capitalist system* dan mengakibatkan penurunan traditional handicraft skills dari *artisans, guilds, dan journeymen*. Juga selama masa ini, *capitalism* menandai perubahan hubungan antara *British landowning gentry* dan *peasants*, meningkatkan produksi dari *cash crops* untuk pasar lebih daripada yang digunakan untuk *feudal manor*. Surplus ini dihasilkan dengan peningkatan *commercial agriculture* sehingga mendorong peningkatan *mechanization of agriculture*. Peningkatan *industrial capitalism* juga terkait dengan penurunan *mercantilism*. Pertengahan hingga akhir abad sembilan belas Britain dianggap sebagai contoh klasik dari *laissez-faire capitalism*. *Laissez-faire* mendapatkan momentum oleh *mercantilism* di Britain pada 1840s dengan persetujuan *Corn Laws* dan *Navigation Acts*. Sejalan dengan

ajaran *classical political economists*, dipimpin oleh Adam Smith dan David Ricardo, Britain memunculkan *liberalism*, mendorong kompetisi dan perkembangan *market economy*.

Pada abad XIX, Karl Marx menggabungkan berbagai aliran pemikiran meliputi distribusi sosial dari sumber daya, mencakup karya Adam Smith, juga pemikiran *socialism* dan *egalitarianism*, dengan menggunakan pendekatan sistematis pada logika yang diambil dari George Wilhelm Friedrich Hegel untuk menghasilkan *Das Kapital*. Ajarannya banyak dianut oleh mereka yang mengkritik ekonomi pasar selama abad 19th dan 20th. Ekonomi Marxist berlandaskan pada *labor theory of value* yang dasarnya ditanamkan oleh *classical economists* (termasuk Adam Smith) dan kemudian dikembangkan oleh Marx. Pemikiran Marxist beranggapan bahwa *capitalism* adalah berlandaskan pada *exploitation* kelas pekerja: pendapatan yang diterima mereka selalu lebih rendah dari nilai pekerjaan yang dihasilkannya, dan selisih itu diambil oleh *capitalist* dalam bentuk *profit*.

Pada akhir abad 19th, kontrol dan arah dari industri skala besar berada di tangan *financiers*. Masa ini biasa disebut sebagai '*finance capitalism*,' dicirikan dengan *sub ordination* proses produksi ke dalam *accumulation of money profits* dalam *financial system*. Penampakan utama *capitalism* pada masa ini mencakup *establishment of huge industrial cartels* atau *monopolies*; kepemilikan dan *management* dari *industry* oleh *financiers* berpisah dari *production process*; dan pertumbuhan dari *complex system banking*, sebuah *equity market*, dan *corporate* memegang *capital* melalui kepemilikan *stock*. Tampak meningkat juga industri besar dan tanah menjadi *subject of profit* dan *loss* oleh *financial speculators*. Akhir abad 19th juga muncul '*marginal revolution*' yang meningkatkan dasar pemahaman ekonomi mencakup konsep-konsep seperti *marginalism* dan *opportunity cost*. Lebih lanjut, Carl Menger menyebarkan gagasan tentang kerangka kerja ekonomi sebagai *opportunity cost* dari keputusan yang dibuat pada *margins of economic activity*.

Akhir 19th dan awal 20th *capitalism* juga disebutkan sebagai era '*monopoly capitalism*,' ditandai oleh pergerakan dari *laissez-faire phase of capitalism* menjadi *the concentration of capital* hingga mencapai *large monopolistic* atau *oligopolistic holdings* oleh *banks and financiers*, dan dicirikan oleh pertumbuhan *corporations* dan pembagian *labor* terpisah dari *shareholders, owners*, dan *managers*. Perkembangan selanjutnya ekonomi menjadi lebih bersifat *statistical*, dan studi tentang *econometrics* menjadi penting. Statistik memperlakukan *price, unemployment, money supply* dan variabel lainnya serta perbandingan antar variabel-variabel ini, menjadi sentral dari penulisan ekonomi dan menjadi bahan diskusi utama dalam lapangan ekonomi. Pada *quarter* terakhir abad 19th, kemunculan dari *large industrial trusts* mendorong *legislation* di U.S. untuk mengurangi *monopolistic tendencies* dari masa ini. Secara berangsur-angsur, U.S. *federal government* memainkan peranan yang lebih besar dalam menghasilkan *antitrust laws* dan *regulation of industrial standards* untuk *key industries of special public concern*. Pada akhir abad 19th, *economic depressions dan boom and bust business cycles* menjadi masalah yang tak terselesaikan. *Long Depression* dari 1870s dan 1880s dan *Great Depression* dari 1930s berakibat pada

nyaris keseluruhan *capitalist world*, dan menghasilkan pembahasan tentang prospek jangka panjang *capitalism*. Selama masa 1930s, *Marxist commentators* seringkali meyakinkan kemungkinan penurunan atau kegagalan *capitalism*, dengan merujuk pada kemampuan Soviet Union untuk menghindari akibat dari *global depression*.

Macroeconomics mulai dipisahkan dari *microeconomics* oleh John Maynard Keynes pada 1920s, dan menjadi kesepakatan bersama pada 1930s oleh Keynes dan lainnya, terutama John Hicks. Mereka mendapat ketenaran karena gagasannya dalam mengatasi *Great Depression*. Keynes adalah tokoh penting dalam gagasan pentingnya keberadaan central banking dan campur tangan pemerintah dalam hubungan ekonomi. Karyanya '*General Theory of Employment, Interest and Money*' menyampaikan kritik terhadap ekonomi klasik dan juga mengusulkan metode untuk *management of aggregate demand*. Pada masa sesudah global depression pada 1930s, negara memainkan peranan yang penting pada *capitalistic system* di hampir sebagian besar kawasan dunia. Pada 1929, sebagai contoh, total pengeluaran U.S. government (*federal, state, and local*) berjumlah kurang dari sepersepuluh dari GNP; pada 1970s mereka berjumlah mencapai sepertiga. Peningkatan yang sama tampak pada *industrialized capitalist economies*, seperti *France* misalnya, telah mencapai *ratios of government expenditures* dari GNP yang lebih tinggi dibandingkan *United States*. Sistem *economies* ini seringkali disebut dengan '*mixed economies*.'

Selama periode *postwar boom*, penampakan yang luar biasa dari *new analytical tools* dalam *social sciences* dikembangkan untuk menjelaskan *social* dan *economic trends* dari masa ini, mencakup konsep *post-industrial society* dan *welfare statism*. *Phase* dari *capitalism* sejak awal masa postwar hingga 1970s memiliki sesuatu yang kerap disebut sebagai '*state capitalism*', terutama oleh *Marxian thinkers*. Banyak *economists* menggunakan kombinasi dari *Neoclassical microeconomics* dan *Keynesian macroeconomics*. Kombinasi ini, yang sering disebut sebagai *Neoclassical synthesis*, dominan pada pengajaran dan kebijakan publik pada masa sesudah *World War II* hingga akhir 1970s. Pemikiran *neoclassical* mendapat bantahan dari *monetarism*, dibentuk pada akhir 1940s dan awal 1950s oleh Milton Friedman yang dikaitkan dengan *University of Chicago* dan juga *supply-side economics*.

Pada akhir abad 20th terdapat pergeseran wilayah kajian dari yang semula berbasis *price* menjadi berbasis *risk*, keberadaan pelaku ekonomi yang tidak sempurna dan perlakuan terhadap ekonomi seperti *biological science*, lebih menyerupai norma *evolutionary* dibandingkan pertukaran yang *abstract*. Pemahaman akan *risk* menjadi signifikan dipandang sebagai variasi *price over time* yang ternyata lebih penting dibanding *actual price*. Hal ini berlaku pada *financial economics* dimana *risk-return tradeoffs* menjadi keputusan penting yang harus dibuat. Masa *postwar boom* yang lama berakhir pada 1970s dengan adanya *economic crises experienced* mengikuti 1973 *oil crisis*. *Stagflation* dari 1970s mendorong banyak *economic commentators* *politicians* untuk memunculkan *neoliberal policy* diilhami oleh *laissez-faire capitalism* dan *classical liberalism* dari abad 19th, terutama dalam pengaruh Friedrich Hayek dan Milton Friedman. Terutama, *monetarism*, sebuah *theoretical alternative* dari *Keynesianism* yang

lebih *compatible* dengan *laissez-faire*, mendapat dukungan yang meningkat *increasing* dalam *capitalist world*, terutama dibawah kepemimpinan Ronald Reagan di U.S. dan Margaret Thatcher di UK pada 1980s. Area perkembangan yang paling pesat kemudian adalah studi tentang informasi dan keputusan. Contoh pemikiran ini seperti yang dikemukakan oleh Joseph Stiglitz. Masalah-masalah ketidakseimbangan informasi dan kejahatan moral dibahas di sini seperti karena memengaruhi *modern economic* dan menghasilkan dilema-dilema seperti *executive stock options*, *insurance markets*, dan *Third-World debt relief*.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan di ketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Menurut Todaro dan Smith (2004) terdapat 3 (tiga) faktor atau komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal (*capital accumulation*), pertumbuhan penduduk (*growth in population*), dan kemajuan teknologi (*technological progress*).⁵⁶

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan, misalnya untuk ukuran nasional, *Gross National Product (GNP)*, tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Dalam Teori Klasik Pertumbuhan Ekonomi, Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk maka akan terdapat pertambahan output atau hasil. Teori Adam Smith ini tertuang dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Sementara Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami kemandegan (*stationary state*). Teori David Ricardo ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul *The Principles of Political and Taxation*.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik, Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau output.

⁵⁶ Muta'ali, Lutfi. (2015). *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, Dan Lingkungan*. Yogyakarta: Badan perbit Fakultas Geografi (BPFGe) Universitas Gajah Mada.

Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, menurut Robert Solow penambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Sedangkan Harrod Domar beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Menurut Harrod Domar, teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja.

C. Pertumbuhan Ekonomi Masa Khalifah

Kehidupan Rasulullah SAW dan masyarakat muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Meskipun pada masa sebelum kenabian Muhammad SAW adalah seorang pebisnis, tetapi yang dimaksudkan perekonomian di Rasulullah di sini adalah pada masa Madinah. Pada periode Makkah masyarakat muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Madinah Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Karakter umum dari perekonomian masa itu adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Usaha-usaha ekonomi harus dilakukan secara etis dalam bingkai syariah Islam.

Sebagaimana pada masyarakat Arab lainnya, mata pencaharian mayoritas penduduk Madinah adalah berdagang, sebagian yang lain bertani, beternak, dan berkebun. Berbeda dengan Makkah yang gersang. Kegiatan ekonomi pasar relatif menonjol pada masa itu, dimana untuk menjaga agar mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika dan moralitas Islam Rasulullah mendirikan *Al-Hisbah*. *Al-Hisbah* adalah institusi yang bertugas sebagai pengawas pasar. Rasulullah juga membentuk *Baitul Maal*, sebuah institusi yang bertindak sebagai pengelola keuangan negara. *Baitul Maal* ini memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian, termasuk dalam melakukan kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk memutar roda perekonomian, Rasulullah mendorong kerja sama usaha di antara anggota masyarakat, misalnya Muzaraah, Mudharabah, Musaqah, dan lain-lain. Sehingga terjadi peningkatan produktivitas. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat Muslim, maka sumber penerimaan negara juga meningkat. Sumber pemasukan negara berasal dari beberapa sumber, tetapi yang paling pokok adalah zakat dan *'usyr*. Secara garis besar pemasukan negara ini dapat digolongkan bersumber dari umat Islam sendiri, non Muslim dan umum.

Sependinggal baginda Nabi Muhammad SAW, kepemimpinannya diteruskan oleh para Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Karena kebijakan mereka tentang perekonomian pada

dasarnya adalah melanjutkan dasar-dasar yang di bangun Rasulullah. Khalifah pertama Abu Bakar Shiddiq (51 SH- 13 H/537-634 M) banyak menemui permasalahan dalam pengumpulan zakat, sebab pada masa itu mulai muncul orang-orang yang enggan membayar zakat. Beliau membangun lagi *Baitul Maal* dan meneruskan sistem pendistribusian harta untuk rakyat sebagaimana pada masa Rasulullah. Beliau juga mulai mempelopori sistem penggajian bagi aparat negara, misalnya untuk Khalifah sendiri digaji amat sedikit, yaitu 2,5 atau 2,75 dirham setiap hari hanya dari *Baitul Maal*. Tunjangan tersebut kurang mencukupi sehingga ditetapkan 2.000 atau 2.500 dirham dan menurut keterangan lain 6.000 dirham per tahun.

1. Periode Abu Bakar as Sidiq

Sejarah perekonomian Islam dari masa ke masa ditujukan untuk membangun sebuah bangsa yang besar diperlukan perekonomian yang mapan. oleh sebab itu sejarah perekonomian terdahulu perlu kita baca kembali untuk diterapkan di masa kini dan yang akan datang. terlebih mempelajari sejarah perekonomian Islam dari masa ke masa disebabkan dulu Islam terkenal dengan perekonomian yang mapan di dunia.

Islam memandang keseluruhan aktivitas manusia di bumi ini sebagai *sunnatullah*, termasuk didalamnya ekonomi. Ia menempatkan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan, dan karenanya, kegiatan ekonomi seperti kegiatan lainnya dikontrol dan dituntun agar sejalan dengan tujuan syariat Islam. Islam memberikan tuntunan bagaimana seharusnya beribadah kepada Tuhan, yaitu ibadah *Mahdhah* serta bagaimana juga berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berekonomi dan sebagainya. Sebagai agama universal, Islam memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan manusia, maka termasuk bagaimana manusia mempertahankan hidupnya, Islam juga telah memberikan tuntunan berekonomi secara Islami. Banyak contoh yang diajarkan dalam masalah ekonomi, baik pada masa awal-awal Islam di turunkan hingga menjelang wafatnya Rasulullah SAW, yang dapat dijadikan acuan atau paling tidak sebagai perbandingan bagaimana Islam memeberikan perhatian yang cukup besar terhadap kesejahteraan umatnya tidak saja di akhirat tapi juga di dunia.

Rasulullah wafat tanpa menunjuk pengganti dalam urusan duniawi, urusan wahyu sudah berakhir dengan wafatnya Rasulullah pada tanggal 8 Juni 623 M. sementara, Islam masih belum mapan di tengah-tengah orang yang baru memeluknya, dan tidak mudah melupakan pengalaman masa pra-Islam mereka. Selain itu, kondisi perekonomian, khususnya perdagangan benar-benar sangat memprihatinkan setelah peperangan sebelumnya. Abu Bakar, beliau adalah pengganti kedudukan Rasulullah, dalam otoritas beliau sebagai pemimpin kaum muslim dan kepala negara. Abu Bakar tidak memiliki otoritas keagamaan sebagaimana yang dimiliki Rasulullah yakni sebagai utusan Allah SWT, karena tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan Rasulullah di muka bumi ini. Tulisan ini juga mendeskripsikan kebijakan Abu Bakar dalam memerangi kaum murtad, nabi-nabi palsu, orang yang enggan membayar zakat. Upaya yang dilakukan dalam memerangi adalah Abu Bakar menunjukkan dalam bentuk peperangan yang melibatkan pasukan khusus untuk menangani masing-masing

masalah tersebut. Kebijakan ini melahirkan interpretasi bahwa dalam penyebaran ajaran Islam terlihat jelas adanya interpersi politik yang seyogyanya digunakan dalam pemerintahan negara.

Pada masa pemerintahannya Abu Bakar hanya berlangsung selama dua tahun, Abu Bakar lebih banyak berkonsentrasi pada persoalan dalam Negeri. Dimana saat itu, harus behadapan dengan kelompok murtad, pembangkang zakat, dan Nabi palsu. Yang berakhir dengan keputusan untuk berperang yang kemudian dikenal dengan perang *riddah*, yaitu perang melawan kemutadan. Mengatasi Abu Bakar bersikap tegas memerangi mereka, dengan Khalid bin Walid sebagai pimpinan utama (633 M/11 H). peperangan yang mulanya ditujukan menumpas pembangkang, berubah menjadi penaklukan ke daerah perbatasan kerajaan Persia (Sasaniah) yang kaya. Tidak dipungkiri penaklukan itu mempunyai motif ekonomi, yaitu memperoleh ghanimah. Abu Bakar melihat upaya Kahlid merupakan pemecahan ideal walau bukan satu-satunya dalam mengatasi resesi ekonomi persemakmuran Madinah. Terakhir, Khalid atas perintah khalifah, bergabung di Palestina dengan pasukan yang dipimpin oleh Amr bin ‘Ash menghadapi pasukan Romawi (Bizantium) Khalid diangkat sebagai pimpinan, lebih banyak atas pertimbangan kemampuan militernya, bukan atas perintah dari Madinah. Pasukan gabungan ini, berjumlah kurang lebih 24.00 orang, berhasil mengalahkan pasukan Romawi di Ajnadain (634 M/13 H).

Dalam dua tahun kekhalfaannya itulah, Abu Bakar berhasil melaksanakan tujuan utamanya, yaitu mengembalikan keutuhan pemerintah Madinah. Selain Mekkah, Madinah dan wilyah sekitarnya yang sudah dikuasai Rasulullah, ia juga memperkokoh kekuasaan Islam di Yamamah, Bahrain, Aman serta memperluasnya dengan menaklukan Syam, dengan pengecualian dua benteng Romawi di Casarea dan Palestina. Di akhir kekhalfaannya, ia tengah menunggu hasil ekspedisi pasukan yang dikirimnya ke Yarmuk, akan tetapi ia tidak sempat mendengar kemenangan Khalid dan pasukannya. Ia juga bersail mengIslam kan suku-suku yang sebelumnya menentang Islam. Kegagalan Abu Bakar hanya terletak pada ketidak mampunya mengahiri kemacetan perdagangan.⁵⁷

Untuk menjalankan pemerintahannya, Abu Bakar mengangkat Zaid bin Tsabit dan ‘Usman bin Affan sebagai Sekretaris Pribadi. Ia mengangkat *qadhi* diberbagai daerah. Yaitu; Umar bin Khathtab di Madinah, .Itab bin Usaid di Makkah, ‘Usman bin Affan di Hadramaut, Ya’la bin Umayyah di Khawlan, Mu’as bin Jabal di Jund dan al-‘Ala bin al-Hadramiy di Bahrain. Sebagai pasukan pelaksana kebijakan eksekutif dipercayakan kepada sahabat, seperti, Abu ‘Ubaidah, ‘Umar bin al-‘Ash, Khalid bin Walid dan Syurahbil Hasanah. Penanggung jawab *Baitul Maal* adalah Abu Ubaidah bin Jaraah. Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan umat Islam, Abu Bakar melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah dipraktekan Rasulullah SAW. beliau sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat sehingga, tidak trejadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya. Hasil pengumpulan zakat tersebut, dijadikan sebagai pendapatan dan simpanan di baitul Maal untuk langsung didistribusikan

⁵⁷ Muhammad Shafiyullah majelispenulis.blogspot.com/2019/09/perekonomian-masa-abu-bakar-as-siddiq.html.

seluruhnya kepada kaum Muslimin hingga tidak ada yang tersisa. Seperti halnya Rasulullah, Abu Bakar juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan, sebagian diberikan kepada kaum Muslimin dan sebagian lain tetap menjadi tanggungan Negara. Disamping itu, ia juga mengambil alih tanah-tanah dari orang-orang murtad untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan Umat Islam secara keseluruhan.

Dalam mendistribusikan harta *Baitul Maal* tersebut, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah, dan tidak membedakan antara sahabat yang terlebih dahulu masuk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan yang merdeka, dan antara pria dan wanita. Menurutnya, dalam hal keutamaan beriman, Allah SWT. yang memberikan ganjarannya. Sedangkan, dalam masalah kebutuhan hidup, prinsip kesamaan lebih baik dari pada prinsip keutamaan. Namun, yang menarik dari kepemimpinan Abu Bakar adalah ketika menjelang wafatnya, Abu Bakar melakukan kebijakan internal yaitu dengan mengembalikan kekayaan pada Negara karena, melihat kondisi Negara yang belum pulih dari krisis ekonomi. Abu Bakar lebih mementingkan kondisi rakyatnya dari kepentingan individu dan keluarganya. Gaji yang selama masa kekhalifahannya diambil dari *Baitul Maal* yang ketika dikalkulasi berjumlah 8000 dirham, mengganti dengan menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh hasil penjualannya diberikan untuk pendanaan Negara. Dengan demikian, selama pemerintahan Abu Bakar, harta *Baitu Maal* tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama. Karena, langsung didistribusikan kepada seluruh umat Muslim. Umat Muslim mendapat manfaat sama dan tidak seorangpun yang dibiarkan hidup dalam kemiskinan. Kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan *aggregate supply* pada akhirnya menaikkan total pendapatan nasional, disamping memperkecil jurang pemisah antara orang-orang yang kaya dengan yang miskin.

2. Periode Umar bin Khattab

Umar ibn al-Khattab adalah sahabat rasul yang menjadi Khalifah pasca wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Umar ibn al-Khattab merupakan Panglima Perang yang terlibat langsung dalam peristiwa Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Kaybar. Umar dikenal sebagai salah satu sosok Khalifah yang hebat dalam perjalanan sejarah peradaban umat Islam. Sepuluh tahun memimpin beliau berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam sampai ke wilayah Romawi (Syiria, Palestina, dan Mesir), serta seluruh wilayah Kerajaan Persia termasuk Irak dengan pengaturan yang sistematis atas daerah-daerah yang ditaklukkannya. Kepimpinan Umar ibn al-Khattab membawa umat Islam kearah kemajuan dari aspek agama, pendidikan, budaya, sosial-budaya dan politik. Berbagai prestasi berhasil diraih pada saat puncak kepemimpinannya. Sosok pemimpin yang berani, pekerja keras, bijaksana dan memiliki sikap lemah lembut. Keberhasilan Umar ibn al-Khattab memimpin umat Islam pada saat itu membuktikan bahwa beliau merupakan pribadi yang handal dalam bidang ketatanegaraan. Umar ibn al-Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar as-Siddiq yang sukses dalam menjalankan amanat umat dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sebagaimana diketahui bahwa pada masa Umar bin Khattab, bahwa aktifitas ekonomi mayoritas penduduk jazirah Arab secara garis besar dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Perdagangan; mayoritas aktifitas perdagangan bangsa Arab adalah diperkotaan, dan mereka memiliki pasar musiman untuk berdagang berbagai jenis barang kebutuhan. Pasar musiman ini didatangi oleh orang yang ingin berdagang dan melakukan jual-beli. Perdagangan merupakan aktifitas ekonomi utama bagi mereka. Itu disebabkan karena Makkah merupakan bumi tandus, tidak ada air dan tanaman. Sedangkan penduduknya memiliki kehormatan dalam pandangan orang Arab, sehingga mereka tidak memperlakukan kafilah mereka dengan buruk. Disamping itu letak geografinya yang menghubungkan antara daerah-daerah penting dalam perekonomian, yaitu Syam (Yordania, Palestina, dan Libia), Yaman, dan Habasyah (Ethopia). Perhatian bangsa Qurais terhadap perdagangan sampai pada taraf mereka melakukan 2 (dua) kali perjalanan perdagangan dalam setahun, yaitu perjalanan musim dingin ke Yaman dan perjalanan ke Syam pada musim kemarau. Oleh karena itu, kaum Quraisy menjadi kaya dan hidup dalam kemewahan.
- b. Pertanian; terdapat aktifitas pertanian disebagian daerah yang subur di jazirah Arab, seperti Yaman, Thaif, daerah utara dan sebagian lahan pertanian di Hijaz dan pertengahan jazirah. Diantara daerah pertanian yang penting adalah daerah Madinah dan sekitarnya. Kurma dan gandum merupakan dua hasil pertanian terpenting di Madinah. Akan tetapi sarana prasarana yang digunakan masih sederhana dan konvensional.
- c. Industri; kegiatan industri merupakan kegiatan ekonomi paling lemah di negeri Arab dan paling sedikit perannya. Mayoritas kegiatan industri adalah sebagai profesi sederhana yang pada umumnya dilakukan oleh para budak dan orang-orang Yahudi. Diantara profesi ini yang sangat menonjol adalah tukang besi, tukang kayu, pertenunan dan pembuatan senjata.

Pemerintahan Umar bin Khattab dikenal dengan pemerintahan yang bersih ditopang dengan karakteristik pribadi yang tegas dan berwibawa sehingga terbentuk kondisi kenegaraan yang damai, kesejahteraan rakyat semakin baik daripada masa sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi perekonomian dan pendapatan masyarakat Arab pada masa itu dapat digolongkan pada taraf perekonomian yang merata. Kekayaan dan kemakmuran tersebut mereka dapatkan dari harta rampasan perang (*Ghonimah*), pajak tanah (*Kharaj*), pajak perdagangan dan atau bea cukai (*'Usyr*), zakat, pajak tanggungan (*Jizyah*).

Pada masa ini, Umar bin Khattab membentangkan garis perbedaan mendasar pengelolaan ekonomi dengan kerajaan lainnya, seperti sistem feodalisme yang diterapkan di Iran dan Irak. Dengan menetapkan perekonomian yang lebih Islami dan tidak mengenal istilah kesewenang-wenangan dari para raja. Umar bin Khattab mengembangkan prinsip ekonomi bersama yang harus dinikmati oleh setiap orang berdasarkan prinsip Al-Qur'an dan Sunnah Rosul tentang keadilan dan keseimbangan yang tidak memberi hak perseorangan secara berlebihan, tidak menghembuskan rasa benci pada kelas yang berbeda seperti halnya yang belakangan ini sering terjadi dalam mekanisme dan sistem penerapan

ekonomi Sosialisme. Beliau telah memanfaatkan semua faktor produksi, tanah, tenaga kerja, modal yang mencegah terjadinya dominasi suatu kelompok kecil. Jika hal demikian terjadi, maka akan membawa kepada stagnasi ekonomi. Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan ekonomi pada masa Umar bin Khattab, diantaranya adalah pendirian *Baitul Maal*.

Kontribusi Umar bin Khattab yang paling besar dalam menjalankan roda pemerintahan adalah dibentuknya perangkat administrasi yang baik. Ia mendirikan institusi administrasi yang hamper tidak mungkin dilakukan pada abad ketujuh sesudah masehi. Pada tahun 16 H, Abu Hurairah, Amil Bahrain, mengunjungi Madinah dan membawa 500.000 *dirham Kharaj*. Jumlah ini merupakan jumlah yang sangat besar sehingga Khalifah mengadakan pertemuan dengan Majelis Syura untuk membicarakan masalah tersebut dan kemudian diputuskan bersama bahwa jumlah tersebut tidak untuk didistribusikan melainkan untuk disimpan untuk keadaan darurat, membiayai angkatan perang, dan kebutuhan lain untuk umat. Untuk menyimpan dana tersebut, maka *Baitul Maal* regular dan permanen didirikan untuk pertama kalinya di Ibukota, kemudian dibangun cabang-cabangnya di Ibukota Propinsi. Abdullah bin Irtom ditunjuk sebagai pengurus *Baitul Maal* (sama dengan Menteri Keuangan) bersama dengan Abdurrahman bin Ubaid.

Al-Qori serta Muayqob sebagai asistennya. Setelah menaklukkan Syiria, Sawad dan Mesir, penghasilan *Baitul Maal* meningkat (*Kharaj* dari Sawad (Irak) mencapai seratus juta dinar dan dari Mesir dua juta dinar). Untuk mewujudkan keberhasilan pengawasan harta maka khalifah Umar menerapkan independensi perangkat pengawasan *Baitul Maal* dari kekuasaan kekuasaan eksekutif (para wali) dan bersandar pada sistem pemisahan tugas administrasi dan tugas-tugas akutansi dalam perangkat negara. Sedangkan dalam hal mendistribusikan harta *Baitul Maal*, Khalifah Umar mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu. Properti *Baitul Maal* dianggap sebagai 'harta kaum muslim' sedangkan Khalifah dan Amil-Amilnya hanyalah pemegang kepercayaan. Jadi, merupakan tanggung jawab negara untuk menyediakan tunjangan yang berkesinambungan untuk janda, anak yatim, anak terlantar, membiayai penguburan orang miskin, membayar utang orang-orang yang bangkrut, membayar uang *diyat* untuk kasus-kasus tertentu dan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga untuk urusan komersial.

Khalifah ke dua, Umar bin Khattab (40 SH-23 H/584-644 M), dipandang banyak melakukan inovasi dalam perekonomian. Umar bin Khattab menyadari pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian, karenanya ia mengambil langkah-langkah besar pengembangan bidang ini. Misalnya ia menghadiahkan tanah pertanian kepada masyarakat yang bersedia menggarapnya. Namun, siapa saja yang gagal mengelolanya selama 3 (tiga) tahun maka ia akan kehilangan hak kepemilikannya atas tanah tersebut. Pada masa Umar hukum perdagangan mengalami penyempurnaan guna menciptakan perekonomian secara sehat. Umar mengurangi beban pajak terhadap beberapa barang, juga di bangun pasar-pasar, guna memperlancar arus pemasukan bahan makanan ke kota-kota.

Umar membangun *Baitul Maal* yang regular dan permanen di ibu kota, kemudian dibangun cabang-cabang dan di ibu kota Provinsi. Selain sebagai

bendahara negara, *Baitul Maal* juga bertugas sebagai pelaksana kebijakan fiskal dan Khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut. Bersamaan dengan reorganisasi *Baitul Maal*, Umar mendirikan Diwan Islam yang pertama, yang disebut *al-Diwan*. Sebenarnya *al-Diwan* adalah sebuah kantor yang ditunjukkan untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiun serta tunjangan lainnya dalam basis yang reguler dan tepat. Khalifah juga menunjukkan sebuah komite yang terdiri dari Nassab ternama untuk membuat laporan sensus penduduk Madinah sesuai dengan tingkat kepentingan dan kelasnya.

3. Periode Ustman bin Affan

Para *Khulafaur Rasyiddin* adalah penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Karenanya kebijakan mereka tentang perekonomian pada dasarnya adalah melanjutkan dasar-dasar yang dibangun Rasulullah SAW. Setelah Khalifah sebelumnya yaitu Umar bin Khattab membentuk sebuah tim yang terdiri dari 6 (enam) orang untuk menentukan penggantinya, yaitu Usman bin Affan, Saad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair bin Al-awam, Abdurrahman bin Auf. Akhirnya diputuskan Usman bin Affan sebagai Khalifah ke tiga. Dalam pemerintah Utsman ibn Affan komposisi kelas sosial di dalam masyarakat berubah demikian cepat, yang kemudian juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial politik yang berbuah konflik. Tidak mudah pula mengakomodasi orang kota yang cepat kaya karena adanya peluang-peluang baru yang terbuka menyusul ditaklukkannya provinsi-provinsi baru.

Masa enam tahun pertama pemerintahan Khalifah Utsman ibn Affan, di fokuskan dalam penguatan bidang fiskal dan infrastruktur. Permasalahan ekonomi dimasa Khalifah Usman bin Affan (47 SH- 35 H/577-656M) semakin rumit, sejalan dengan semakin luasnya wilayah Negara Islam . Pemasukan Negara dari zakat, jizyah, dan juga rampasan perang semakin besar. Pada enam tahun pertama kepemimpinannya, Balkhan, Kabul, Ghazni Kerman, dan Sistan ditaklukkan. Untuk menata pendapatan baru, kebijakan Umar diikuti. Tidak lama Islam mengakui empat kontrak dagang setelah Negara-negara tersebut ditaklukan, kemudian tindakan efektif diterapkan dalam rangka mengembangkan sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon-pohon, buah-buahan ditanam dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap. Di Mesir, ketika angkatan laut Byzantium memasuki mesir, kaum muslim di awal pemerintahan Usman mampu mengerahkan 200 kapal dan memenangkan peperangan laut yang hebat. Demikian, kaum muslimin membangun supremasi kelautan di wilayah Mediterania. Laodicea dan wilayah Semenanjung Syria, Tripoli, dan Barca di Afrika Utara menjadi pelabuhan pertama Negara Islam. Sementara itu, biaya pemeliharaan angkatan laut sangat tinggi yang semuanya menjadi bagian dari beban pertahanan di periode ini.

Sebagaimana diketahui, bahwa Utsman bin Affan merupakan Khalifah ketiga dari *Khulafaur Rasyidin*. Beliau juga merupakan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dalam masa pemerintahan beliau sebagai Khalifah, ada cukup banyak perubahan pada sisi ekonomi yang diterapkan oleh beliau yang berbeda dari masa 2 (dua) Khalifah sebelumnya. Kita akan membahas beberapa diantaranya. Bila pada masa Khalifah sebelumnya, harta

zakat ditaksir oleh orang yang mengambil dan mengumpulkan zakat tersebut, maka pada masa Utsman, ia menerapkan kebijakan bahwa yang menaksir harta tersebut adalah pemiliknya tersebut. Karena tidak jarang, orang yang mengumpulkan zakat berlaku curang sehingga ada harta yang masuk ke kantong pribadinya. Utsman juga menaikkan dana pensiun menjadi 100 dirham. Ia juga memperkenalkan tradisi memberikan makan pada orang miskin di Masjid. Pada masanya, Utsman menaklukkan cukup banyak wilayah. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan daerah-daerah tersebut, digalilah saluran air, dan dibangunlah jalan-jalan. Pos-pos keamanan pun dibangun untuk menjamin keamanan di wilayah pemerintahannya. Ketika angkatan laut Byzantium memasuki Mesir, kaum muslim di awal masa pemerintah Utsman mampu mengerahkan dua ratus kapal dan memenangkan peperangan laut yang hebat. Demikian kaum muslimin membangun supremasi kelautan di wilayah Mediterania. Laodikea dan wilayah semenanjung Syria, Tripoli, dan Barca di Afrika Utara menjadi pelabuhan pertama negara Islam. Sementara itu, biaya pemeliharaan angkatan laut yang sangat tinggi semuanya menjadi bagian dari beban pertahanan di periode ini.

Untuk meningkatkan anggaran pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun, dan pembangunan berbagai wilayah yang menjadi taklukan baru, Negara membutuhkan dana tambahan. Oleh, karena itu Khalifah Utsman bin Affan membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan sebagai hasilnya pemasukan *kharaj* dan *jizyah* yang berasal dari Mesir meningkat dua kali lipat. Utsman bin Affan juga menerapkan kebijakan membagikan tanah Negara kepada individu untuk tujuan reklamasi. Hasil dari kebijakan itu yakni Negara mampu memperoleh pendapatan 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan dengan pemerintahan Umar bin Khattab yang tidak membagikan tanah tersebut.

Utsman juga memiliki waktu khusus untuk mendiskusikan tingkat harga dengan seluruh kaum muslim, yaitu setelah sholat berjamaah. Meskipun pada masa kepemimpinannya tidak ada kebijakan kontrol harga. Khalifah Utsman bin Affan tidak mengambil upah dari kantornya, sebaliknya ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius bahkan ia menyimpan uangnya di bendahara negara. Hal tersebut menimbulkan kesalahpahaman dengan bendahara *Baitul Maal* Abdullah ibn Iqram. Khalifah Utsman mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan adalah kebutuhan pokok masyarakat namun Utsman bin Affan memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, dalam proses pendistribusian harta *Baitul Maal*, Khalifah Utsman bin Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar bin Al-Khattab. Untuk meningkatkan pengeluaran di bidang pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun, dan pembangunan berbagai wilayah taklukan baru negara membutuhkan dana tambahan. Utsman bin Affan membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas sebagai hasilnya pemasukan *kharaj* dan *jizyah* yang berasal dari Mesir meningkat dua kali lipat yakni dari 2 (dua) juta dinar menjadi 4 juta dinar setelah dilakukan pergantian Gubernur dari Amr kepada Abdullah bin Saad. Utsman bin

Affan juga menerapkan kebijakan membagikan tanah negara kepada individu untuk tujuan reklamasi. Hasil dari kebijakan itu yakni negara memperoleh pendapatan 50.000.000,- (lima puluh juta) dirham atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan dengan pemerintahan Khalifah Umar ibn Al- Khattab yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut.

Khalifah Utsman ibn Affan selalu mendiskusikan tingkat harga yang sedang berlaku dipasaran dengan seluruh kaum Muslimin disetiap selesai melaksanakan shalat berjamaah walaupun demikian tidak ada kebijakan kontrol harga pada masa kepemimpinannya. Dalam Hal Pengelolaan Zakat Utsman ibn Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada pemiliknya dengan tujuan mengamankan zakat dari gangguan dan masalah pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas dari oknum pengumpul zakat. Zakat dikenakan terhadap harta milik setelah dipotong utang dan mengurangi zakat dari dana pensiun. Utsman ibn Affan juga menaikkan dana pensiun menjadi 100 dirham, memberikan rangsum tambahan berupa pakaian, dan juga memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan dimasjid untuk fakir miskin dan musafir. Masa Enam Tahun Kedua Masa Khalifah Utsman ibn Affan Memasuki enam tahun kedua tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang signifikan. Kebijakan yang hanya menguntungkan keluarganya membuat kecewa yang mendalam pada sebagian besar kaum Muslimin. Pada masa ini pemerintahannya diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang Khalifah.

Permasalahan ekonomi di masa Khalifah Usman bin Affan semakin rumit, sejalan dengan semakin luasnya wilayah negara Islam. Pemasukan negara dari zakat, *jizyah*, dan juga rampasan perang semakin besar. Pada masa kepemimpinannya, Balkh, Kabul, Ghazni Kerman, dan Sistan ditaklukkan. Untuk menata pendapatan baru, kebijakan Umar diikuti. Tidak lama, Islam mengakui 4 (empat kontrak) dagang setelah negara-negara tersebut ditaklukkan, kemudian tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon-pohon, buah buahan ditanam dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap.

4. Periode Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib (23 SH-40 H/600-661 M), Khalifah yang keempat terkenal sangat sederhana. Mewarisi kendali pemerintahan dengan wilayah yang luas, tetapi banyak potensi konflik dari khalifah sebelumnya, Ali harus mengelola perekonomian secara hati-hati. Ia secara sukarela menarik dirinya dari daftar penerima dana bantuan Baitul Maal, bahkan menurut yang lainnya dia memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya. Ali sangat ketat dalam menjalankan keuangan negara. Salah satu upayanya yang monumental adalah pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam, dimana sebelumnya kekhalifahan Islam menggunakan uang dinar dari Romawi dan dirham dari Persia. Ali bin Abi Thalib yang kunniyatnya adalah Abul Hasan dilahirkan pada tahun Gajah ke-13. Ali keponakan Rasulullah SAW dan dari suku Bani Hasyim, yang dipercaya menjadi penjaga tempat suci Ka'bah. Ali menikah dengan putri Rasulullah Fatimah az-Zahra dikaruniai dua putra Hasan dan Husein. Setelah diangkat sebagai

Khalifah Islam keempat oleh segenap kaum Muslimin, Ali ibn Abi Thalib langsung mengambil beberapa tindakan, seperti memberhentikan para pejabat yang korupsi, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Ustman, dan mendistribusikan pendapat pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar ibn Al-Khattab. Masa pemerintahan Khalifah Ali ibn Abi Thalib yang hanya berlangsung selama 6 (enam) tahun selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Ia harus menghadapi pemberontakan Thalhah, Zubair ibn Al-Awwam, dan Aisyah yang menuntut kematian Ustman ibn Affan. Berbagai kebijakan tegas yang diterapkannya menimbulkan api permusuhan dengan keluarga Bani Umayyah yang dimotori oleh Muawiyah ibn Abi Sofyan. Pemberontakan juga datang dari golongan *Khawarij*, mantan pendukung Khalifah Ali ibn Abi Thalib yang kecewa terhadap keputusan tahkim pada Perang Shiffin.

Sekalipun demikian, Khalifah Ali ibn Abi Thalib tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Menurut sebuah riwayat, ia secara sukarela menarik diri dari daftar penerima dana bantuan *Baitul Maal*, bahkan menurut riwayat yang lain, Ali memberikan sumbangan sebesar 5000 dirham setiap tahun. Apapun faktanya, kehidupan Ali sangat sederhana dan sangat ketat dalam membelanjakan keuangan negara. Dalam sebuah riwayat, saudaranya yang bernama Aqil pernah mendatangi Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk meminta bantuan keuangan dari dana *Baitul Maal*. Namun, Ali menolak permintaan tersebut. Dalam riwayat yang lain, Khalifah Ali diberitakan pernah memenjarakan Gubernur Ray yang dianggapnya telah melakukan tindak pidana korupsi.

Selama masa pemerintahannya, Khalifah Ali ibn Abi Thalib menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4000 diham dan mengizinkan Ibnu Abbas, Gubernur Kuffah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Seperti yang telah disinggung, Ali tidak menghadiri pertemuan Majelis Syuro di Jabiya yang diadakan oleh Khalifah Umar untuk memusyawarahkan beberapa hal penting yang berkaitan dengan status tanah-tanah taklukan. Pertemuan itu menyepakati untuk tidak mendistribusikan seluruh pendapatan *Baitul Maal*, tetapi menyimpan sebagian sebagai cadangan. Ali menolak seluruh hasil pertemuan tersebut. Oleh karena itu, ketika menjabat sebagai Khalifah, Ali mendistribusikan seluruh pendapat dan provisi yang ada di *Baitul Maal* Madinah, Basrah dan Kufah. Ali ingin mendistribusikan harta *Baitul Maal* yang ada di Sawad, namun urung dilaksanakan demi menghindari terjadinya perselisihan diantara kaum muslimin.

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, prinsip utama dari pemerataan distribusi uang rakyat telah diperkenalkan. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu, semua penghitungan diselesaikan dan pada hari sabtu dimulai penghitungan baru. Cara ini mungkin solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kondisi negara yang sedang berada dalam masa-masa transisi. Khalifah Ali meningkatkan tunjangan bagi para pengikutnya di Irak. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Pengeluaran

untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan hampir seluruhnya dihilangkan karena sepanjang garis pantai Syria, Palestina, dan Mesir berada dibawah kekuasaan Muawiyah. Namun demikian, dengan adanya penjaga malam dan patroli yang telah terbentuk sejak masa pemerintahan Khalifah Umar, Ali membentuk polisi yang terorganisasi secara resmi yang disebut *Syurthah* dan pemimpinnya diberi gelar *Shahibus Syurthah*. Fungsi lainnya dari *Baitul Maal* masih tetap sama dan tidak ada perkembangan aktivitas yang berarti pada masa ini.

Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Asther bin Harits. Surat yang panjang tersebut antara lain mendeskripsikan tugas, kewajiban serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan staf-stafnya, menjelaskan kelebihan dan kekurangan para jaksa, hakim, dan abdi hukum lainnya, menguraikan pendapat pegawai administrasi dan pengadaan bendahara. Surat ini menjelaskan bagaimana berhubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan dan angkatan perang. Ali menekankan Malik agar lebih memerhatikan kesejahteraan para prajurit dan keluarga mereka dan diharapkan berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui pertemuan terbuka, terutama dengan orang-orang miskin, orang-orang yang teraniaya dan para penyandang cacat. Dalam surat tersebut, juga terdapat instruksi untuk melawan korupsi dan penindasan, mengontrol pasar, dan memberantas para tukang catut laba, penimbun barang dan pasar gelap. Singkatnya, surat itu menggambarkan kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang ternyata konsep-konsepnya tersebut dikutip secara luas dalam administrasi publik.

BAB VIII

TEORI EKONOMI ISLAM MASA KLASIK DAN MASA KEEMASAN

A. Teori Masa Klasik

Konsep, kebijakan, dan praktik ekonomi merupakan perkembangan dari kondisi dan pemikiran ekonomi sebuah masyarakat. Konsep-konsep ekonomi konvensional-kapitalis, misalnya, berkembang dari pemikiran ekonomi Adam Smith yang dilatarbelakangi oleh masyarakat Inggris abad ke 18. Pemikiran-pemikiran ini kemudian mempengaruhi kebijakan, keberhasilan, kegagalan sebuah negara atau sebuah peradaban. Demikian juga dengan pemikiran dan konsep ekonomi Islam. Sejatinya, ia merupakan sesuatu yang lahir dan berkembang dari peradaban Islam yang telah muncul semenjak periode Nabi Muhammad SAW., kemudian mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Dinasti Umayyiah dan Abbasiyyah, hingga mengalami kemunduran sesudah itu. Pemikiran-pemikiran cendekiawan Muslim terhadap peradaban dan pemikiran ekonomi sesungguhnya sangat besar, antara lain terkait dengan konsep pasar (Ibnu Taimiyah), konsep perpajakan (Abu Yusuf), konsep tata kelola atau *governance* (Ibnu Khaldun), *Maqashid Syariah* (Al-Ghazali), dan lainnya. Saat ini, pengetahuan dan pemahaman terkait sejarah peradaban dan pemikiran ekonomi Islam di kalangan akademik maupun umum masih rendah. Akibatnya, pemikiran dan teori ekonomi Islam menjadi kurang berkembang. Masyarakat Islam juga cenderung mengadopsi pemikiran dan kebijakan ekonomi lainnya sehingga pengetahuan dasar mengenai peradaban dan pemikiran ekonomi Islam sangat diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

1. Teori Ekonomi Masa Ibnu Khaldun

Ibn Khaldun, nama ini begitu mashur dikalangan pemikir dan para ilmuwan Barat. Ia adalah seorang pemikir dan Ilmuwan Muslim yang pemikirannya dianggap murni dan baru pada zamannya. Tak heran ide-idenya tentang masyarakat Arab seperti yang tertuang dalam buku fenomenalnya '*Muqaddimah*' dianggap sebagai bibit dari kelahiran Ilmu Sosiologi. Penelitiannya tentang sejarah dengan menggunakan metode yang berbeda dari penelitian ilmuwan pada saat itu juga disebut sebagai bibit dari kemunculan Filsafat Sejarah seperti yang ada sekarang. Kehidupannya yang malang melintang di Tunisia (Afrika) dan Andalusia, serta hidup dalam dunia politik tak ayal mendukung pemikirannya tentang politik serta sosiologi tajam dan mampu memberikan sumbangsih yang besar pada Ilmu Pengetahuan.

Ibnu Khaldun, nama lengkap: Abu Zayd 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun al-Hadrami (الذُّرْمِيُّ خَالِدُونَ بن محمد بن الرحمن عابد) (lahir pada tanggal 27 Mei Tahun 1332 – meninggal pada tanggal 19 Maret Tahun 1406 pada umur 73 tahun) adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah *Muqaddimah* (Pendahuluan atau Pengantar). Kehidupan Ibn Khaldun didokumentasikan dengan baik, saat dia menulis sebuah

otobiografi (و شرقا غربا ورد له خلدون بابن التعريف), at-Ta'rīf bi-ibn Khaldūn wa-Rihlatih Gharban wa-Sharqan) di mana banyak dokumen mengenai hidupnya dikutip kata per kata.

Abdurahman bin Muhammad bin Muhammad bin bin Abdurahman bin Ibnu Khaldun, yang dikenal sebagai 'Ibnu Khaldun', lahir di Tunisia pada tahun 1332 M (732 H.) berasal dari keluarga Andalusia kelas atas keturunan Arab. Leluhur keluarga tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Wa'il ibn Hujr, seorang teman Nabi Muhammad. Keluarga Ibnu Khaldun memiliki banyak kantor di Andalusia, beremigrasi ke Tunisia setelah jatuhnya Sevilla ke Reconquista pada tahun 1248. Di bawah pemerintahan Dinasti Hafsiyun beberapa keluarganya memegang jabatan politik; namun Ayah dan kakek Ibnu Khaldun menarik diri dari kehidupan politik dan bergabung dalam tatanan mistis. Saudaranya, Yahya Khaldun, juga seorang sejarawan yang menulis sebuah buku tentang dinasti Abdalwadid, dan ia dibunuh oleh saingannya yakni seorang ahli historiografi.

Dalam otobiografinya, Ibnu Khaldun menelusuri keturunannya kembali ke masa Nabi Muhammad melalui suku Arab dari Yaman, khususnya Hadramaut, yang datang ke Semenanjung Iberia pada abad kedelapan pada awal penaklukan Islam. Dengan kata-katanya sendiri: 'Dan keturunan kita berasal dari Hadramaut, dari orang-orang Arab Yaman, melalui Wa'il ibn Hujr yang juga dikenal sebagai Hujr bin Adi, dari orang-orang Arab terbaik, terkenal dan dihormati.' (Halaman 2429, edisi Al-Waraq). Namun, penulis biografi Mohammad Enan mempertanyakan klaimnya, menunjukkan bahwa keluarganya adalah seorang Muladi yang berpura-pura berasal dari Arab untuk mendapatkan status sosial. Enan juga menyebutkan tradisi masa lalu terdokumentasi dengan baik, mengenai kelompok-kelompok *Berber* tertentu, di mana mereka secara hati-hati 'menambah' diri mereka menjadi beberapa keturunan Arab. Motif semacam ini adalah demi keinginan untuk meraih kekuasaan politik dan kemasyarakatan. Beberapa berspekulasi tentang keluarga Khaldun ini; Diantaranya menjelaskan bahwa Ibnu Khaldun sendiri adalah produk dari keturunan *Berber* yang sama dengan mayoritas penduduk asli tempat kelahirannya. Sarjana Islam Muhammad Hozien berpendapat bahwa 'Identitas palsu [*Berber*] akan berlaku namun pada saat nenek moyang Ibnu Khaldun meninggalkan Andalusia dan pindah ke Tunisia mereka tidak mengubah klaim mereka terhadap keturunan Arab. Bahkan di saat Berber berkuasa, Pemerintahan Al-Marabats dan al-Mowahid, dan Ibnu Khaldun tidak merebut kembali warisan *Berber* mereka'. Penelusuran Ibu Khaldun dari silsilah dan nama keluarganya sendiri dianggap sebagai indikasi paling kuat dari keturunan Arab Yaman.

Lelaki yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 H./27 Mei 1332 M. adalah dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Alquran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823) mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar ke mana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam,

pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta ia hidup di tengah-tengah mereka dalam pengembaraannya yang luas pula.

Karya-karya lain Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi diantaranya, *at-Ta'riif bi Ibn Khaldun* (sebuah kitab autobiografi, catatan dari kitab sejarahnya); *Muqaddimah* (pendahuluan atas *kitab al-'ibar* yang bercorak sosiologis-historis, dan filosofis); *Lubab al-Muhassal fi Ushul ad-Diin* (sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi, yang merupakan ringkasan dari kitab *Muhassal Afkaar al-Mutaqaddimiin wa al-Muta'akh-khiriin* karya Imam Fakhruddin ar-Razi).

DR. Bryan S. Turner, guru besar sosiologi di Universitas of Aberdeen, Scotland dalam artikelnya *'The Islamic Review & Arabic Affairs'* pada tahun 1970-an mengomentari tentang karya-karya Ibnu Khaldun. Ia menyatakan, 'Tulisan-tulisan sosial dan sejarah dari Ibnu Khaldun hanya satu-satunya dari tradisi intelektual yang diterima dan diakui di dunia Barat, terutama ahli-ahli sosiologi dalam bahasa Inggris (yang menulis karya-karyanya dalam bahasa Inggris).' Salah satu tulisan yang sangat menonjol dan populer adalah *muqaddimah* (pendahuluan) yang merupakan buku terpenting tentang ilmu sosial dan masih terus dikaji hingga saat ini.

Bahkan buku ini telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Di sini Ibnu Khaldun menganalisis apa yang disebut dengan 'gejala-gejala sosial' dengan metode-metodanya yang masuk akal yang dapat kita lihat bahwa ia menguasai dan memahami akan gejala-gejala sosial tersebut. Pada Bab ke Dua dan ke Tiga, ia berbicara tentang gejala-gejala yang membedakan antara masyarakat primitif dengan masyarakat modern dan bagaimana sistem pemerintahan dan urusan politik di masyarakat.

Bab ke Dua dan ke Empat berbicara tentang gejala-gejala yang berkaitan dengan cara berkumpulnya manusia serta menerangkan pengaruh faktor-faktor dan lingkungan geografis terhadap gejala-gejala ini. Bab ke Empat dan ke Lima, menerangkan tentang ekonomi dalam individu, bermasyarakat maupun negara. Sedangkan bab ke Enam berbicara tentang Paedagogik (pendidikan), ilmu dan pengetahuan serta alat-alatnya. Sungguh mengagumkan sekali sebuah karya di abad ke-14 dengan lengkap menerangkan hal ihwal sosiologi, sejarah, ekonomi, ilmu dan pengetahuan. Ia telah menjelaskan terbentuk dan lenyapnya negara-negara dengan teori sejarah.


Ibnu Khaldun sangat meyakini sekali, bahwa pada dasarnya negara-negara berdiri bergantung pada generasi pertama (pendiri negara) yang memiliki tekad dan kekuatan untuk mendirikan negara. Lalu, disusul oleh generasi ke dua yang menikmati kestabilan dan kemakmuran yang ditinggalkan generasi pertama. Kemudian, akan datang generasi ke tiga yang tumbuh menuju ketenangan, kesenangan, dan terbujuk oleh materi sehingga sedikit demi sedikit bangunan-bangunan spiritual melemah dan negara itu pun hancur, baik akibat kelemahan internal maupun karena serangan musuh-musuh yang kuat dari luar yang selalu mengawasi kelemahannya.

Karena pemikiran-pemikirannya yang briliyan Ibnu Khaldun dipandang sebagai peletak dasar ilmu-ilmu sosial dan politik Islam. Dasar pendidikan

Alquran yang diterapkan oleh ayahnya menjadikan Ibnu Khaldun mengerti tentang Islam, dan giat mencari ilmu selain ilmu-ilmu keIslaman. Sebagai Muslim dan hafidz Alquran, ia menjunjung tinggi akan kehebatan Alquran. Sebagaimana dikatakan olehnya, ‘Ketahuilah bahwa pendidikan Alquran termasuk syiar agama yang diterima oleh umat Islam di seluruh dunia Islam. Oleh karena itu pendidikan Alquran dapat meresap ke dalam hati dan memperkuat iman. Dan pengajaran Alquran pun patut diutamakan sebelum mengembangkan ilmu-ilmu yang lain.

Ibnu Khaldun pertama kali menjadi perhatian dunia Barat pada tahun 1697, ketika sebuah biografi tentang beliau muncul di *Bibliothèque Orientale Barthélemy d'Herbelot de Molainville*. Ibnu Khaldun mulai mendapatkan perhatian lebih pada tahun 1806, ketika *Silvestre de Sacy's Chrestomathie Arabe* memasukkan biografinya bersama dengan terjemahan bagian *Muqaddimah* sebagai *Prolegomena*. Pada tahun 1816, de Sacy kembali menerbitkan sebuah biografi dengan deskripsi yang lebih rinci tentang *Prolegomena*. Rincian lebih lanjut tentang dan sebagian terjemahan *Prolegomena* muncul selama bertahun-tahun sampai edisi bahasa Arab yang lengkap diterbitkan pada tahun 1858. Sejak saat itu, karya Ibnu Khaldun telah dipelajari secara luas di dunia Barat dengan minat khusus.

Sejarawan Inggris Arnold J. Toynbee menyebut *Muqaddimah* sebagai ‘sebuah filosofi sejarah yang tidak diragukan lagi merupakan karya terbesar dari jenisnya yang pernah diciptakan oleh pikiran manapun kapanpun atau dimanapun.’ Filsuf Inggris Robert Flint menulis hal berikut tentang Ibn Khaldun: ‘Sebagai seorang ahli teori sejarah, dia sama sekali tidak setara dalam usia atau negara manapun sampai Vico muncul, lebih dari tiga ratus tahun kemudian. Plato, Aristoteles, dan Agustinus bukanlah teman sebayanya, dan Semua yang lain tidak layak untuk disebutkan namanya bersamanya’. Abderrahmane Lakhsassi menulis: ‘Tidak ada sejarawan Arab Maghrib terutama orang-orang *Berber* dapat melakukan sesuatu tanpa kontribusi historisnya.’



Gambar 11. *Kurva Laffer* yang diinspirasi oleh Gagasan Ibnu Khaldun

Ahli antropologi filsuf Inggris Ernest Gellner mempertimbangkan definisi pemerintahan oleh Ibnu Khaldun sebagai ‘sebuah institusi yang mencegah ketidakadilan’, sebagai yang terbaik dalam sejarah teori politik. Egon Orowan, yang menciptakan konsep *sociology*, dipengaruhi oleh gagasan Ibnu Khaldun tentang evolusi masyarakat. Arthur Laffer, yang menamai *kurva Laffer*, mencatat bahwa, antara lain, beberapa gagasan Ibnu Khaldun menginspirasinya. Pada tahun 2004, Pusat Komunitas Tunisia meluncurkan Penghargaan Ibnu Khaldun yang

pertama sebagai seorang berprestasi berpendidikan tinggi/berpendidikan Tunisia/Amerika yang karyanya mencerminkan gagasan Ibnu Khaldun tentang kekerabatan dan solidaritas. Penghargaan ini dinamai Ibn Khaldun karena dia diakui secara universal sebagai Bapak Sosiologi dan juga untuk konvergensi gagasannya dengan tujuan dan program organisasi. Pada tahun 2006, *Atlas Economic Research Foundation* meluncurkan sebuah kontes esai tahunan untuk siswa yang diberi nama dalam kehormatan Ibnu Khaldun. Tema dari kontes ini adalah ‘bagaimana individu, *think tank*, universitas dan pengusaha dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk memungkinkan pasar bebas berkembang dan memperbaiki kehidupan warganya berdasarkan ajaran dan tradisi Islam.’

Pada tahun 2006, Spanyol memperingati ulang tahun ke 600 kematian Ibnu Khaldun. Tidak hanya dalam bidang sosiologi dan sejarah, kecemerlangan Ibnu Khaldun juga tampak dalam bidang lainnya. Dalam bidang ekonomi Islam, di antara sekian banyak pemikir masa lampau yang mengkaji ekonomi Islam, Ibnu Khaldun merupakan salah satu ilmuwan yang paling menonjol. Ibnu Khaldun sering disebut sebagai raksasa intelektual paling terkemuka di dunia. Ia bukan saja bapak sosiologi, tetapi juga bapak ilmu ekonomi karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahului para pemikir Barat modern, seperti Adam Smith dan David Ricardo.

Muhammad Hilmi Murad secara khusus telah menulis sebuah karya ilmiah berjudul *Abul Iqtishad: Ibnu Khaldun atau Bapak Ekonomi: Ibnu Khaldun*. Dalam tulisan tersebut, Hilmi Murad membuktikan bahwa Ibnu Khaldun terbukti secara ilmiah menjadi penggagas pertama ilmu ekonomi secara empiris. Karya tersebut disampaikan dalam sebuah simposium tentang Ibnu Khaldun di Mesir tahun 1978. Sebelum Ibnu Khaldun, kajian-kajian ekonomi di dunia Barat masih bersifat normatif. Adakalanya dikaji dari perspektif hukum, moral, dan filsafat. Karya-karya tentang ekonomi yang disusun oleh para ilmuwan Barat bercorak tidak ilmiah karena pemikir zaman pertengahan tersebut memasukkan kajian ekonomi dalam kajian moral dan hukum. Sedangkan, Ibnu Khaldun mengkaji problem ekonomi masyarakat dan negara secara empiris. Ia menjelaskan fenomena ekonomi secara aktual.

Pujian terhadap Ibnu Khaldun juga datang dari Shiddiqy Bouloukia, seorang ekonom. Dalam tulisannya yang bertajuk *Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist*, Shiddiqy Bouloukia, dinyatakan bahwa Ibnu Khaldun telah menemukan sejumlah besar ide dan pemikiran ekonomi fundamental beberapa abad sebelum kelahiran ‘resminya’ (di Eropa). Shiddiqy Bouloukia menambahkan, Ibnu Khaldun telah menemukan keutamaan dan kebutuhan suatu pembagian kerja sebelum ditemukan Smith dan prinsip tentang nilai kerja sebelum Ricardo. Ia telah mengolah suatu teori tentang kependudukan sebelum Malthus dan mendesak akan peranan negara di dalam perekonomian sebelum Keynes. Bahkan, lebih dari itu, Ibnu Khaldun telah menggunakan konsepsi-konsepsi ini untuk membangun suatu sistem dinamis yang mudah dipahami, yaitu mekanisme ekonomi telah mengarahkan kegiatan ekonomi kepada fluktuasi jangka panjang.

Lafter, penasihat ekonomi presiden Ronald Reagan, yang menemukan teori *Lafter Curve*, berterus terang bahwa ia mengambil konsep Ibnu Khaldun. Ibnu

Khaldun mengajukan obat resesi ekonomi, yaitu mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran (ekspor) pemerintah. Pemerintah adalah pasar terbesar dan ibu dari semua pasar dalam hal besarnya pendapatan dan penerimaannya. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan, hal wajar apabila pasar yang lain akan ikut turun, bahkan dalam agregate yang cukup besar. Sementara itu, S Colosia dalam bukunya *Contribution A L'Etude D'Ibnu Khaldun Revue Do Monde Musulman* memaparkan, sebagaimana mengutip Ibrahim Ath-Thahawi, Apabila pendapat-pendapat Ibnu Khaldun tentang kehidupan sosial menjadikannya sebagai pionir ilmu filsafat sejarah, pemahamannya terhadap peranan kerja, kepemilikan, dan upah menjadikannya sebagai pionir ilmuwan ekonomi modern. Oleh karena besarnya sumbangan Ibnu Khaldun dalam pemikiran ekonomi, Boulokia mengatakan, Sangat bisa dipertanggungjawabkan jika kita menyebut Ibnu Khaldun sebagai salah seorang bapak ilmu ekonomi. Ia juga menyimpulkan bahwa Ibnu Khaldun secara tepat dapat disebut sebagai ahli ekonomi Islam terbesar yang pernah ada.

Ibnu Khaldun juga banyak memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi. Tak heran, bila dia juga dijuluki sebagai 'Bapak Ekonomi'. Gagasan dan pemikiran tentang ekonomi Ibnu Khaldun telah mengilhami sejumlah ekonom terkemuka. Empat abad setelah Ibnu Khaldun berpulang, pemikirannya tentang ekonomi muncul kembali melalui Adam Smith serta David Ricardo. Setelah itu, Karl Marx serta John Maynard Keynes juga banyak menyerap pemikiran Ibnu Khaldun. Salah satu pengaruh pemikiran Ibnu Khaldun yang diadopsi Karl Marx antara lain, mengenai dialektika yang saling mempengaruhi antara pemikiran dan dasar material. Selain itu, mengenai beberapa cara spesifik variabel ekonomi, khususnya dengan peran tenaga kerja dalam hubungan sosial. Ibnu Khaldun begitu menghormati tenaga kerja sebagai salah satu dari dasar utama masyarakat dan diskusi tentang profit sebagai nilai yang didapat dari pekerjaan manusia. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun menggabungkan *hablum minallah* dan *hablum minnanas*.

Ia mendefinisikan ekonomi secara sosial sebagai aktivitas ekonomi yang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan sebaliknya mereka mempengaruhinya. Prespektif tersebut digunakan Ibn Khaldun dalam menganalisis nilai pekerja manusia, dalam arti mata pencaharian dan stratifikasi ekonomi sosial. Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa organisasi sosial adalah 'sesuatu yang diperlukan' bagi usaha manusia dan keinginannya untuk hidup dan bertahan hidup 'dengan bantuan makanan'. Untuk mencapai tujuan ini kemampuan individu saja tidaklah cukup. Dalam *Al-Muqqadimah*, Ibnu Khaldun juga memberikan keutamaan, bukan eksklusif, posisi faktor ekonomi dalam sejarah. Aktivitas intelektual dari manusia, seni dan ilmu pengetahuan, sikap dan perilaku moralnya, gaya hidup dan selera, standar kehidupan dan adat didefinisikan Ibnu Khaldun melalui derajat atau tingkatan produksi. Beberapa teorinya antara lain:

a. Asal Mula Negara (Daulah)

Menurut Ibn Khaldun manusia diciptakan sebagai makhluk politik atau sosial, yaitu makhluk yang selalu membutuhkan orang lain dalam mempertahankan kehidupannya, sehingga kehidupannya dengan masyarakat dan

organisasi sosial merupakan sebuah keharusan (*dharury*) (*Muqaddimah*:41). Pendapat ini agaknya mirip dengan pendapat Al-Mawardi dan Abi Rabi'. Lebih lanjut, manusia hanya mungkin bertahan untuk hidup dengan bantuan makanan. Sedang untuk memenuhi makanan yang sedikit dalam waktu satu hari saja memerlukan banyak pekerjaan. Sebagai contoh dari butir-butir gandum untuk menjadi potongan roti memerlukan proses yang panjang. Butir-butir gandum tersebut harus ditumbuk dulu, untuk kemudian dibakar sebelum siap untuk dimakan, dan untuk semuanya itu dibutuhkan alat-alat yang untuk mengadakannya membutuhkan kerjasama dengan pandai kayu atau besi. Begitu juga gandum-gandum yang ada, tidak serta merta ada, tetapi dibutuhkan seorang petani. Artinya, manusia dalam mempertahankan hidupnya dengan makanan membutuhkan manusia yang lain. (*Muqaddimah*: 42).

Selain kebutuhan makanan untuk mempertahankan hidup, menurut Ibn Khaldun manusia memerlukan bantuan dalam hal pembelaan diri terhadap ancaman bahaya. Hal ini karena Allah ketika menciptakan alam semesta telah membagi-bagi kekuatan antara makhluk-makhluk hidup, bahkan banyak hewan-hewan yang mempunyai kekuatan lebih dari yang dimiliki oleh manusia. Dan watak agresif adalah sesuatu yang alami bagi setiap makhluk. Oleh karenanya Allah memberikan kepada masing-masing makhluk hidup suatu anggota badan yang khusus untuk membela diri. Sedang manusia diberikan akal atau kemampuan berfikir dan dua buah tangan oleh Tuhan. Dengan akal dan tangan ini manusia bisa mempertahankan hidup dengan berladang, ataupun melakukan kegiatan untuk mempertahankan hidup lainnya. Tetapi sekali lagi untuk mempertahankan hidup tersebut manusia tetap saling membutuhkan bantuan dari yang lainnya, sehingga organisasi kemasyarakatn merupakan sebuah keharusan. Tanpa organisasi tersebut eksistensi manusia tidak akan lengkap, dan kehendak Tuhan untuk mengisi dunia ini dengan ummat manusia dan membiarkannya berkembang biak sebagai khalifah tidak akan terlaksana (*Muqaddimah*: 43). Setelah organisasi masyarakat terbentuk, dan inilah peradaban, maka masyarakat memerlukan seseorang yang dengan pengaruhnya dapat bertindak sebagai penengah dan pemisah antara anggota masyarakat. Ini karena manusia mempunyai watak agresif dan tidak adil, sehingga dengan akal dan tangan yang diberikan Tuhan padanya tidak memungkinkan untuk mempertahankan diri dari serangan manusia yang lain karena setiap manusia mempunyai akal dan tangan pula. Untuk itulah diperlukan sesuatu yang lain untuk menangkal watak agresif manusia terhadap lainnya. Ia adalah seseorang dari masyarakat itu sendiri, seorang yang berpengaruh kuat atas anggota masyarakat, mempunyai otoritas dan kekuasaan atas mereka sebagai pengendali atau *wazi'* (الوازع). Dengan demikian tidak akan ada anggota masyarakat yang menyerang sesama anggota masyarakat lain.

Kebutuhan akan adanya seseorang yang mempunyai otoritas dan bisa mengendalikan ini kemudian meningkat. Didukung dengan rasa kebersamaan yang terbentuk bahwa seorang pemimpin (*rais*) dalam mengatur dan menjadi penengah tidak dapat bekerja sendiri sehingga membutuhkan tentara yang kuat dan loyal, perdana Menteri, serta pembantu-pembantu yang lain hingga terbentuklah sebuah Dinasti (*daulah*) atau kerajaan (*mulk*). (*Muqaddimah*: 139).

Pemikiran Ibn Khaldun dalam hal ini agaknya mirip dengan yang dikemukakan oleh Aristoteles, Farabi, Ibn Abi Rabi', al-Mawardi. Sehingga pemikirannya dalam hal ini bukan hal baru, meskipun ia sendiri mengatakan bahwa teorinya ini adalah yang baru. Tetapi yang membedakannya bahwa penelitian yang dilakukan Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya bukan sekadar kajian filosofis, melainkan kajian yang berdasarkan pada pengamatan Inderawi dan analisis perbandingan data-data yang obyektif, sebagai upaya untuk memahami manusia pada masa lampau dan kini untuk meramalkan masa depan dengan berbagai kecenderungannya.

b. Sosiologi Masyarakat: Peradaban Badui, Orang Kota, dan Solidaritas Sosial

Selain apa yang telah dipaparkan di atas, Ibn Khaldun berpendapat bahwa ada faktor lain pembentuk Negara (*daulah*), yaitu 'Ashabiyah (العصبية). Teorinya tentang 'Ashabiyah inilah yang melambungkan namanya dimata para pemikir modern, teori yang membedakannya dari pemikir Muslim lainnya. 'Ashabiyah mengandung makna *Group feeling*, solidaritas kelompok, fanatisme kesukuan, nasionalisme, atau sentimen sosial. Yaitu cinta dan kasih sayang seorang manusia kepada saudara atau tetangganya ketika salah satu darinya diperlakukan tidak adil atau disakiti. Ibn Khaldun dalam hal ini memunculkan dua kategori sosial fundamental yaitu Badawah (بداوة) (komunitas pedalaman, masyarakat primitif, atau daerah gurun) dan Hadharah (حاضرة) (kehidupan kota, masyarakat beradab). Keduanya merupakan fenomena yang alamiah dan Niscaya (*dharury*) (*Muqaddimah*: 120).

Penduduk kota menurutnya banyak berurusan dengan hidup enak. Mereka terbiasa hidup mewah dan banyak mengikuti hawa nafsu. Jiwa mereka telah dikotori oleh berbagai macam akhlak tercela. Sedangkan orang-orang Badui, meskipun juga berurusan dengan dunia, namun masih dalam batas kebutuhan, dan bukan dalam kemewahan, hawa nafsu dan kesenangan (*Muqaddimah*:123). Daerah yang subur berpengaruh terhadap persoalan agama. Orang-orang Badui yang hidup sederhana dibanding orang-orang kota serta hidup berlapar-lapar dan meninggalkan makanan yang mewah lebih baik dalam beragama dibandingkan dengan orang yang hidup mewah dan berlebih. Orang-orang yang taat beragama sedikit sekali yang tinggal di kota-kota karena kota telah dipenuhi kekerasan dan masa bodoh. Oleh karena itu, sebagian orang yang hidup di padang pasir adalah orang *zuhud*.

Orang Badui lebih berani daripada penduduk kota. Karena penduduk kota malas dan suka yang mudah-mudah. Mereka larut dalam kenikmatan dan kemewahan. Mereka mempercayakan urusan keamanan diri dan harta kepada penguasa. Sedangkan orang Badui hidup memencilkan diri dari masyarakat. Mereka hidup liar di tempat-tempat jauh di luar kota dan tak pernah mendapatkan pengawasan tentara. Karena itu, mereka sendiri yang mempertahankan diri mereka sendiri dan tidak minta bantuan pada orang lain (*Muqaddimah*:125). Untuk bertahan hidup masyarakat pedalaman harus memiliki sentimen kelompok ('*ashabiyyah*) yang merupakan kekuatan pendorong dalam perjalanan sejarah manusia, pembangkit suatu klan. Klan yang memiliki 'Ashabiyyah kuat tersebut

dapat berkembang menjadi sebuah negeri (*Muqaddimah*:120). Sifat kepemimpinan selalu dimiliki orang yang memiliki solidaritas sosial. Setiap suku biasanya terikat pada keturunan yang bersifat khusus (khas) atau umum (*'aam*). Solidaritas pada keturunan yang bersifat khusus ini lebih mendarah-daging daripada solidaritas dari keturunan yang bersifat umum. Oleh karena itu, memimpin hanya dapat dilaksanakan dengan kekuasaan. Maka solidaritas sosial yang dimiliki oleh pemimpin harus lebih kuat daripada solidaritas lain yang ada, sehingga dia memperoleh kekuasaan dan sanggup memimpin rakyatnya dengan sempurna.

Solidaritas sosial menjadi syarat kekuasaan (*Muqaddimah*:131). Di dalam memimpin kaum, harus ada satu solidaritas sosial yang berada di atas solidaritas sosial masing-masing individu. Sebab, apabila solidaritas masing-masing individu mengakui keunggulan solidaritas sosial sang pemimpin, maka akan siap untuk tunduk dan patuh mengikutinya (*Muqaddimah*:132). Bangsa-bangsa liar lebih mampu memiliki kekuasaan daripada bangsa lainnya. Kehidupan padang pasir merupakan sumber keberanian. Tak ayal lagi, suku liar lebih berani dibanding yang lainnya. Oleh karena itulah, mereka lebih mampu memiliki kekuasaan dan merampas segala sesuatu yang berada dalam genggamannya bangsa lain. Sebabnya, adalah karena kekuasaan dimiliki melalui keberanian dan kekerasan. Apabila di antara golongan ini ada yang lebih hebat terbiasa hidup di padang pasir dan lebih liar, dia akan lebih mudah memiliki kekuasaan daripada golongan lain (*Muqaddimah*:138).

Pendapat Ibn Khaldun dalam hal ini tidak mengherankan, karena dia melakukan penelitian pada masyarakat 'Arab dan *Barbar* khususnya yang memang menjalani kehidupan sukar di padang pasir. Tujuan terakhir solidaritas adalah kedaulatan. Karena solidaritas sosial itulah yang mempersatukan tujuan; mempertahankan diri dan mengalahkan musuh. Begitu solidaritas sosial memperoleh kedaulatan atas golongannya, maka ia akan mencari solidaritas golongan lain yang tak ada hubungannya. Jika solidaritas sosial itu setara, maka orang-orang yang berada di bawahnya akan sebanding. Jika solidaritas sosial dapat menaklukkan solidaritas lain, keduanya akan bercampur yang secara bersama-sama menuntun tujuan yang lebih tinggi dari kedaulatan. Akhirnya, apabila suatu negara sudah tua umurnya dan para pembesarnya yang terdiri dari solidaritas sosial sudah tidak lagi mendukungnya, maka solidaritas sosial yang baru akan merebut kedaulatan negara. Bisa juga ketika negara sudah berumur tua, maka butuh solidaritas lain. Dalam situasi demikian, negara akan memasukkan para pengikut solidaritas sosial yang kuat ke dalam kedaulatannya dan dijadikan sebagai alat untuk mendukung negara. Inilah yang terjadi pada orang-orang Turki yang masuk ke kedaulatan Bani Abbas (*Muqaddimah*:139-140). Akan tetapi hambatan jalan mencapai kedaulatan adalah kemewahan. Semakin besar kemewahan dan kenikmatan mereka semakin dekat mereka dari kehancuran, bukan tambah memperoleh kedaulatan.

Kemewahan telah menghancurkan dan melenyapkan solidaritas sosial. Jika suatu negara sudah hancur, maka ia akan digantikan oleh orang yang memiliki solidaritas yang campur di dalam solidaritas sosial (*Muqaddimah*:140). Menurut Ibn Khaldun apabila suatu bangsa itu liar, kedaulatannya akan sangat luas. Karena

bangsa yang demikian lebih mampu memperoleh kekuasaan dan mengadakan kontrol secara penuh dalam menaklukkan golongan lain (*Muqaddimah*:145). Tujuan akhir dari solidaritas sosial (*'Ashabiyyah*) adalah kedaulatan. *'Ashabiyyah* tersebut terdapat pada watak manusia yang dasarnya bisa bermacam-macam; ikatan darah atau persamaan ke-Tuhan-an, tempat tinggal berdekatan atau bertetangga, persekutuan atau aliansi, dan hubungan antara pelindung dan yang dilindungi.

Khusus bangsa Arab menurut Ibn Khaldun, persamaan Ketuhananlah yang membuat mereka berhasil mendirikan Dinasti. Sebab menurutnya, Bangsa Arab adalah Bangsa yang paling tidak mau tunduk satu sama lain, kasar, angkuh, ambisius dan masing-masing ingin menjadi pemimpin. *'Ashabiyyah* yang ada hanya *'Ashabiyyah* kesukuan/qabilah yang tidak memungkinkan mendirikan sebuah dinasti karena sifat mereka. Hanya karena agama yang dibawa oleh Nabi mereka akhirnya bisa dipersatukan dan dikendalikan (*Muqaddimah*:151). Tetapi menurutnya pula, bahwa motivasi Agama saja tidak cukup sehingga tetap dibutuhkan solidaritas kelompok (*'Ashabiyyah*). Agama dapat memperkokoh solidaritas kelompok tersebut dan menambah keampuhannya, tetapi tetap ia membutuhkan motivasi-motivasi lain yang bertumpu pada hal-hal di luar Agama (*Muqaddimah*:159).

Homogenitas juga berpengaruh dalam pembentukan sebuah Dinasti yang besar. Adalah jarang sebuah Dinasti dapat berdiri di kawasan yang mempunyai beragam aneka suku, sebab dalam keadaan demikian masing-masing suku mempunyai kepentingan, aspirasi, dan pandangan yang berbeda-beda sehingga kemungkinan untuk membentuk sebuah Dinasti yang besar merupakan hal yang sulit. Hanya dengan hegemonitas akan menimbulkan solidaritas yang kuat sehingga tercipta sebuah Dinasti yang besar (*Muqaddimah*:163). Dalam kaitannya tentang *'Ashabiyyah*, Ibn Khaldun menilai bahwa seorang Raja haruslah berasal dari solidaritas kelompok yang paling dominan. Sebab dalam mengendalikan sebuah negara, menjaga ketertiban, serta melindungi negara dari ancaman musuh baik dari luar maupun dalam dia membutuhkan dukungan, loyalitas yang besar dari rakyatnya. Dan hal ini hanya bisa terjadi jika ia berasal dari kelompok yang dominan.

c. **Khilafah, Imamah, Sulthanah**

Khilafah menurut Ibn Khaldun adalah pemerintahan yang berlandaskan Agama yang memerintahkan rakyatnya sesuai dengan petunjuk Agama baik dalam hal keduniawian atau akhirat. Maka pemerintahan yang dilandaskan pada Agama disebut dengan *Khilafah*, *Imamah* atau *Sulthanah*. Sedang pemimpinnya disebut Khalifah, Imam atau Sulthan. Khilafah adalah pengganti Nabi Muhammad dengan tugas mempertahankan agama dan menjalankan kepemimpinan dunia. Lembaga imamah adalah wajib menurut hukum agama, yang dibuktikan dengan dibai'atnya Abu Bakar sebagai khalifah. Tetapi ada juga yang berpendapat, imamah wajib karena akal/perluannya manusia terhadap organisasi sosial. Namun hukum wajibnya adalah fardhu kifayah (*Muqaddimah*:191-193). Ibn Khaldun sendiri menetapkan 5 (lima) syarat bagi khalifah, Imam, ataupun Sulthan, yaitu:

a). memiliki pengetahuan. b). memiliki sifat 'adil. c). mempunyai kemampuan. d). sehat panca indra dan badannya. e). keturunan *Quraisy*.

Berdasarkan teori '*ashabiyah*, Ibn Khaldun berpendapat sama dengan Pemikir Muslim sebelumnya tentang keutamaan keturunan *Quraisy*. Ia mengemukakan bahwa orang-orang *Quraisy* adalah pemimpin-pemimpin terkemuka, original dan trampil dari Bani Mudhar. Dengan jumlahnya yang banyak dan solidaritas kelompoknya yang kuat, dan dengan keanggunannya Suku *Quraisy* memiliki wibawa yang tinggi. Maka tidak heran jika kepemimpinan Islam dipercayakan kepada mereka, sebab seluruh bangsa Arab mengakui kenyataan akan kewibawaannya, serta mereka hormat pada keunggulan Suku *Quraisy*. Dan jika kepemimpinan dipegang oleh suku lain, maka yang terjadi adalah pembangkangan serta berujung pada kehancuran. Padahal Nabi menginginkan persatuan, solidaritas, dan persaudaraan (*Muqaddimah*:194). Tetapi menurut Ibn Khaldun hal ini jangan diartikan bahwa kepemimpinan itu dimonopoli oleh suku *Quraisy*, atau syarat keturunan *Quraisy* didahulukan daripada kemampuan. Ini hanya didasarkan pada kewibawaan dan solidaritas yang tinggi pada suku *Quraisy* pada saat itu, hingga ketika suku *Quraisy* telah dalam keadaan tidak berwibawa, atau ada suku lain yang mempunyai '*Ashabiyyah* yang tinggi dan kebibawaan yang tinggi, dan juga kepemimpinan dari suku *Quraisy* sudah tidak dapat lagi diharapkan, maka kepemimpinan dapat berpindah ke suku atau kelompok lain yang mempunyai kewibawaan, solidaritas, dan kemampuan yang lebih. Pemikiran Ibn Khaldun dalam hal ini mirip dengan pemikiran Al-Mawardi ataupun Ghazali, bahwa Khalifah haruslah dari golongan *Quraisy*. Tetapi Ibn Khaldun merealisasikannya dengan teori '*Ashabiyyah* seperti dijelaskan di atas.

d. Bentuk-Bentuk Pemerintahan

Ibn Khaldun berpendapat bentuk pemerintahan ada 3 (tiga), yaitu: 1) pemerintahan yang natural (*siyasah thabi'iyah*), yaitu pemerintahan yang membawa masyarakatnya sesuai dengan tujuan nafsu. Artinya, seorang raja dalam memerintah kerajaan (*mulk*) lebih mengikuti kehendak dan hawa nafsunya sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat yang akibatnya rakyat sukar mentaati akibat timbulnya teror, penindasan, dan anarki. Pemerintahan jenis ini pada zaman sekarang menyerupai pemerintahan otoriter, individualis, otokrasi, atau inkonstitusional, 2) pemerintahan yang berdasarkan nalar (*siyasah 'aqliyah*), yaitu pemerintahan yang membawa rakyatnya sesuai dengan rasio dalam mencapai kemaslahatan duniawi dan mencegah kemudharatan. Pemerintahan yang berasaskan Undang-undang yang dibuat oleh para cendekiawan dan orang pandai. Bentuk Pemerintahan seperti ini dipuji disatu sisi tetapi dicela disatu sisi. Pemerintahan jenis ini pada zaman sekarang serupa dengan pemerintahan Republik, atau kerajaan insitusional yang dapat mewujudkan keadilan sampai batas tertentu, 3) pemerintahan yang berlandaskan Agama (*siyasah Diniyyah*), yaitu pemerintahan yang membawa semua rakyatnya sesuai dengan tuntunan agama, baik yang bersifat keduniawian maupun keukhrawian.

Menurut Ibn Khaldun model pemerintahan seperti inilah yang terbaik, karena dengan hukum yang bersumber dari ajaran Agama akan terjamin tidak saja

keamanan dan kesejahteraan di dunia tetapi juga di akhirat. Dan karena yang dipakai sebagai asas kebijaksanaan pemerintahan itu adalah ajaran Agama, khususnya Islam, maka kepala Negara disebut Khalifah dan Imam. Khalifah, oleh karena ia adalah pengganti Nabi dalam memelihara kelestarian Agama dan kesejahteraan duniawi rakyatnya. Imam, karena sebagai pemimpin dia ibarat Imam Salat yang harus diikuti oleh rakyatnya sebagai makmum (*Muqaddimah: 191*). Dari pembagian pemerintahan di atas, tampak bahwa Ibn Khaldun menempuh jalur baru dibanding Al-Farabi dan Ibn Abi Rabi' dalam pengklasifikasian pemerintahan. Ia tidak memandang pada sisi personalnya, juga pada jabatan Imam itu sendiri, melainkan pada makna fungsional ke-imamah-an itu sendiri. Sehingga menurutnya substansi setiap pemerintahan adalah undang-undang yang menjelaskan karakter suatu sistem pemerintahan.

e. Tahapan Timbul Tenggelamnya Peradaban

Berdasarkan teorinya '*Ashabiyyah*', Ibn Khaldun membuat teori tentang tahapan timbul tenggelamnya suatu Negara atau sebuah peradaban menjadi lima tahap, yaitu: (*Muqaddimah:175*): 1) tahap sukses atau tahap konsolidasi, dimana otoritas negara didukung oleh masyarakat (*'Ashabiyyah*) yang berhasil menggulingkan kedaulatan dari dinasti sebelumnya; 2) tahap tirani, tahap dimana penguasa berbuat sekehendaknya pada rakyatnya. Pada tahap ini, orang yang memimpin negara senang mengumpulkan dan memperbanyak pengikut. Penguasa menutup pintu bagi mereka yang ingin turut serta dalam pemerintahannya. Maka segala perhatiannya ditujukan untuk kepentingan mempertahankan dan memenangkan keluarganya; 3) tahap sejahtera, ketika kedaulatan telah dinikmati. Segala perhatian penguasa tercurah pada usaha membangun negara; 4) tahap kepuasan hati, tentram dan damai. Pada tahap ini, penguasa merasa puas dengan segala sesuatu yang telah dibangun para pendahulunya; 5) tahap hidup boros dan berlebihan. Pada tahap ini, penguasa menjadi perusak warisan pendahulunya, pemuas hawa nafsu dan kesenangan. Pada tahap ini, negara tinggal menunggu kehancurannya.

Tahap-tahap itu menurut Ibnu Khaldun memunculkan tiga generasi, yaitu: 1) generasi pembangun, yang dengan segala kesederhanaan dan solidaritas yang tulus tunduk dibawah otoritas kekuasaan yang didukungnya; 2) generasi penikmat, yakni mereka yang karena diuntungkan secara ekonomi dan politik dalam sistem kekuasaan, menjadi tidak peka lagi terhadap kepentingan bangsa dan negara; 3) generasi yang tidak lagi memiliki hubungan emosional dengan negara. Mereka dapat melakukan apa saja yang mereka sukai tanpa memedulikan nasib negara. Jika suatu bangsa sudah sampai pada generasi ketiga ini, maka keruntuhan negara sebagai sunnatullah sudah di ambang pintu, dan menurut Ibnu Khaldun proses ini berlangsung sekitar satu abad. Ibn Khaldun juga menuturkan bahwa sebuah Peradaban besar dimulai dari masyarakat yang telah ditempa dengan kehidupan keras, kemiskinan dan penuh perjuangan. Keinginan hidup dengan makmur dan terbebas dari kesusahan hidup ditambah dengan '*Ashabiyyah*' di antara mereka membuat mereka berusaha keras untuk mewujudkan cita-cita mereka dengan perjuangan yang keras. Impian yang tercapai kemudian memunculkan sebuah peradaban baru. Dan kemunculan peradaban baru ini pula

biasanya diikuti dengan kemunduran suatu peradaban lain (*Muqaddimah*:172). Tahapan-tahapan di atas kemudian terulang lagi, dan begitulah seterusnya hingga teori ini dikenal dengan Teori Siklus.⁵⁸

f. Teori-teori Ekonomi Ibn Khaldun

Sebelum Ibnu Khaldun, kajian-kajian ekonomi barat masih bersifat normatif. Adakalanya dikaji dari perspektif hukum, moral dan ada pula dari perspektif filsafat. Karya-karya tentang ekonomi oleh para ilmuan barat, seperti ilmuan Yunani dan zaman *Scholastic* bercorak tidak ilmiah, karena pemikiran zaman pertengahan tersebut memasukkan kajian ekonomi dalam kajian moral dan hukum. Sedangkan Ibnu Khaldun mengkaji problem ekonomi masyarakat dan negara-negara secara empiris, ia menjelaskan fenomena ekonomi secara aktual. Ibnu Khaldun menemukan keutamaan dan kebutuhan suatu pembagian kerja sebelum ditemukan Smith dan prinsip tentang nilai kerja sebelum Richardo. Ia telah mengolah teori tentang sebelum *Maltuis* dan mendesak peran negara di dalam perekonomian sebelum Keynes. Bahkan lebih dari itu, Ibnu Khaldun telah menggunakan konsepsi-konsepsi ini untuk membangun suatu sistem dinamis yang mudah dipahami dimana mekanisme ekonomi telah mengarahkan kegiatan ekonomi fluktuasi jangka panjang. Berikut sejumlah teori ekonomi Ibnu Khaldun yang dirangkum dari berbagai sumber:

- 1) Teori tentang harga, yang menyatakan bahwa tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan. Tingkat keuntungan yang rendah jika berlanjut bakal membuat perniagaan macet, dan pasar menjadi hancur serta modal tidak kembali. Kemerosotan harga dari produk pertanian akan membawa kegoncangan petani, jika berlanjut petani akan jatuh pada kemiskinan modal mereka tidak kembali. Kerendahan harga yang melampaui batas, serta kemahalan harga yang ekstrim akan merugikan kaum pedagang. Emas dan perak merupakan logam mulia yang menjadi ukuran harga dan akumulasi modal/kapital, serta menjadi simpanan dan kekayaan bagi penduduk.
- 2) Teori sektor industri, dia menyatakan bahwa industri akan berkembang, jika permintaan konsumen meningkat dan industri akan bangkrut jika permintaan konsumen merosot. Sedangkan dalam teori tentang mata uang, ia menyatakan: mata uang sebagai alat pengukur harga barang, Fungsi uang yang pertama sebagai alat penukaran dan kedua sebagai nilai kekayaan. Kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di suatu negara melainkan ditentukan oleh tingkat produksi suatu negara. Uang menurut Ibnu Khaldun, adalah kekayaan suatu negara tidak ditentukan banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dalam neraca pembayaran yang positif. Bisa saja suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya akan tetapi bila hal itu bukan merupakan refleksi, misalnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah itu tidak ada nilainya. Dengan kata lain, sektor produksilah

⁵⁸ Ahmad, Zaid (2010). "*Ibn Khaldun*". In Oliver Leama (ed.). *The Biographical Encyclopaedia of Islamic Philosophy*.

yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga, meningkatkan pendapatan pekerja dan menimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya.

Pendapat di atas menunjukkan pula bahwa perdagangan internasional telah menjadi bahasan utama para ulama ketika itu. Negara yang telah mengekspor berarti mempunyai kemampuan berproduksi lebih besar dari kebutuhan domestiknya. Sekaligus menunjukkan bahwa negara tersebut lebih efisien dalam produksinya. Sejalan dengan pendapat Al-Ghazali, Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak untuk menjadi standar nilai uang. Uang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya. Karena itu, pemerintah tidak boleh mengubahnya. Ibnu khaldun selain menyarankan digunakannya uang standar emas atau perak, ia juga menyarankan konstannya harga emas dan perak. Harga-harga lain boleh berfluktuasi, tetapi tidak untuk harga emas perak. Dalam keadaan uang yang tidak berubah, kenaikan harga atau penurunan harga semata-mata ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Setiap barang akan mempunyai harga keseimbangan bila lebih banyak makanan dan yang diperlukan disatu kota, harga makanan menjadi murah demikian sebaliknya. Terkait keseimbangan harga, di dalam bukunya berjudul '*Muqaddimah*', Ibnu Khaldun menulis secara khusus satu Bab tentang 'harga-harga di kota-kota'. Ia membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Menurut dia bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak, harga-harga barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaannya. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Adapun untuk barang-barang mewah, permintaan akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya, harga barang mewah meningkat.

Ibnu Khaldun juga menjelaskan mekanisme, penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Setelah itu, ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain di kota tersebut, pada sisi penawaran. Ibnu Khaldun menjelaskan secara rinci, bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang akan kehilangan motivasi. Sebaliknya bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen.

3) Teori korelasi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi

Bertambahnya penduduk akan menciptakan kreatifitas kerja, dan menambah kebutuhan kerja di masyarakat. Ibnu Khaldun mengaitkan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, seperti halnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Khaldun dalam pemikiran ekonominya tidak bisa dilepaskan pula dengan pemikiran politiknya, menurutnya manusia itu pada dasarnya adalah: a) makhluk Politik (*Zoon Politicon*), artinya manusia itu harus hidup bermasyarakat; b). manusia tidak bisa hidup sendiri secara individual dia membutuhkan orang lain.

Dalam pandangan yang disampaikan dalam buku karyanya yang terkenal, *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa ‘pada permulaan berdirinya suatu negara, pajak banyak sekali jumlahnya dan sedikit dari pajak itu yang dibebankan kepada individu’. Kemudian dikatakan pula oleh Ibnu Khaldun bahwa ‘pada akhir negara, pajak jumlahnya sedikit dan justru banyak sekali pembebanannya pada individu’. Alasan dari pada konsep tersebut adalah bahwa konsep perpajakan yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun merupakan konsep dimana negara mengikuti sunnah agama Islam, dan negara membebankan pajak yang hanya ditentukan dalam syariat Islam, yaitu pajak derma, sedekah, pajak tanah (*kharaj*), dan juga pajak pemberian suara (*jizyah*).

Semua pajak yang disebutkan sebagai contoh tersebut sudah memiliki batas yang tetap serta jumlahnya tidak bisa ditambah lagi. Hal yang berbeda justru terjadi bila konsep yang ada di dalam suatu negara tidak menganut konsep Islam, akan tetapi justru mengikuti konsep politik dan juga solidaritas sosial. Dalam sebuah negara, bila beban pajak dan kewajiban pajak kepada rakyat adalah kecil, maka mereka bersemangat dan juga senang untuk bekerja. Hal ini mengakibatkan banyak usaha yang dapat berkembang. Ini sesuai dengan konsep yang dikenal dalam ilmu ekonomi sekarang ini, yaitu: ‘pajak yang rendah dapat menjadi stimulus untuk kegiatan ekonomi’. Hal yang sebaliknya akan terjadi bila pajak yang dibebankan kepada masyarakat jumlahnya besar dan banyak sekali. Hal ini akan mengakibatkan kegiatan ekonomi menjadi rendah. Kegiatan ekonomi yang rendah ini akan berdampak pada kegiatan perekonomian bagi negara itu sendiri. Hal itu juga disampaikan oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya.

Dalam bukunya yang terkenal tentang Ibnu Khaldun, Jean David C Boulakia mengungkapkan bahwa: ‘Uang yang dibelanjakan oleh pemerintah pada dasarnya berasal dari penduduk dan didapatkan melalui pajak. Belanja yang dilakukan oleh pihak negara (pemerintah) akan dapat meningkat bila pemerintah meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar, dengan akibat bila hal itu dilakukan akan terjadi tekanan fiskal yang demikian tinggi kepada masyarakat. Pada akhirnya, bila beban pajak demikian besar kepada masyarakat, maka kegiatan perekonomian lambat laun akan mengalami stagnasi, dan masyarakat akan malas untuk membuka kegiatan usaha yang produktif’. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun ini saat ini biasa disebut dengan siklus fiskal. Dampak dari siklus fiskal dunia ekonomi makro juga ada dan hal ini secara tersirat juga disampaikan oleh Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*.

Dalam bagian lain dari bukunya, Ibnu Khaldun juga berbicara tentang konsep bea dan cukai yang dilakukan oleh negara. Akan tetapi, bea dan cukai yang dipungut oleh negara tersebut dilakukan ketika negara sudah berada dalam waktu yang cukup lama. Dikatakan oleh Ibnu Khaldun bahwa: ‘biaya hidup negara bertambah, yang menyebabkan secara khusus biaya hidup raja juga bertambah banyak sekali karena dia harus menghidupi para pengiringnya dan banyaknya jumlah hadiah yang harus dia keluarkan. Pendapatan dari pajak tidak cukup untuk membayar itu semua, yang menyebabkan negara harus meningkatkan pendapatannya.’ Karena itulah, maka ‘raja selaku kepala negara harus menentukan pajak yang baru, yang ditarik dari proses jual beli, dimana raja menentukan pajak dalam jumlah tertentu bagi harga yang berlaku di pasar dan

bagi barang-barang bagus yang ada di pintu kota'. Ini merupakan salah satu konsep Ibnu Khaldun dalam bidang bea cukai, sebagai bagian dari keuangan publik. Yang juga sudah ada dalam pemikiran Ibnu Khaldun dan dituangkan dalam bukunya, *Muqaddimah* dikatakan bahwa: 'kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh Raja berbahaya bagi rakyat dan akan dapat merusak pendapatan dalam bidang perpajakan.'

Dalam bagian ini Ibnu Khaldun menyatakan bahwa negara dapat mengalami kesulitan dalam bidang keuangan karena adanya kebiasaan hidup mewah yang dilakukan di dalam negara tersebut, serta adanya budaya korupsi yang ada di negara tersebut. Akan tetapi, ada satu hal yang lebih berbahaya bagi perkembangan negara, yaitu bila raja juga melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan dan dalih untuk meningkatkan pendapatan dari dirinya. Ini dapat terjadi karena raja merasakan bahwa hal itu merupakan hal yang dapat memperkaya dan memakmurkan rakyatnya. Bila bisa dilakukan oleh rakyatnya, maka mengapa tidak bisa dilakukan untuk dirinya juga, demikian yang ingin disampaikan oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya tersebut. Dalam konteks negara modern Ibnu Khaldun dapat melihat hal ini sebagai kesalahan yang besar, dan mendatangkan kerugian tidak hanya bagi rakyat, akan tetapi juga bagi negara tersebut, yaitu diantaranya adalah bagi para pengusaha pada masa itu, yaitu para petani dan pedagang saat itu sudah mendapatkan kesukaran untuk dapat membeli ternak serta berbagai barang dagangan, karena rata-rata pada masa tersebut rakyat memiliki jumlah kekayaan yang sama, atau bahkan hampir sama. Hal itu menyebabkan diantara mereka menjadi sulit untuk berkompetisi. Akan tetapi, akan menjadi lebih sulit bagi mereka untuk berkompetisi bila raja juga menjadi pemain dalam komoditi yang sama dengan yang mereka usahakan. Dengan kata lain, Ibnu Khaldun ingin menyatakan bahwa bila penguasa sudah mulai ikut berbisnis yang sama dengan yang dilakukan oleh rakyatnya, maka rakyat dalam menjalankan usahanya mulai menjadi tidak tenang, dan banyak dihindangi oleh perasaan khawatir karena bersaing dengan kepala negara mereka.

Kekhawatiran ini dikarenakan bahwa kepala negara dapat melakukan bisnisnya dengan secara paksa melalui proses monopoli (*trading by monopoly sistem*). Dalam konteks negara modern saat ini, apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun banyak menjadi kenyataan. Yang dikhawatirkan sebagai akibat kejadian ini adalah para pengusaha, dimana dalam buku *Muqaddimah* karyanya disebutkan akan menjadi apatis dalam melaksanakan kegiatan perdagangan mereka. Sebagai akibat sikap apatis yang mereka lakukan, kegiatan perekonomian di dalam negara tersebut menjadi melemah, berkurang dan dampaknya akan mengakibatkan penurunan bagi sektor perpajakan. Dikatakan oleh Ibnu Khaldun bahwa: 'sesungguhnya sebagian besar pendapatan pajak datang dari para petani dan pedagang. Bila para petani berhenti bekerja, dan para pedagang tidak lagi berdagang, maka pendapatan pajak akan hilang sama sekali, atau akan mengalami kemerosotan yang menakutkan'. Bagi Ibnu Khaldun, seorang Kepala Negara seharusnya bisa membandingkan dan melihat tentang hal ini dengan lebih jelas, bahwa keuntungan yang diperolehnya dari praktik monopoli perdagangan yang dilakukannya tidak akan sebanding dengan penurunan dari nilai pajak untuk negara yang diperolehnya, seperti yang dikatakannya yaitu: 'apabila raja

membandingkan pendapatan pajak yang diperoleh dengan keuntungan yang sedikit ini, dia akan tahu bahwa keuntungan yang diperolehnya dari perdagangan dan pertanian amat kecil bila dibandingkan dengan pendapatan pajak. Meskipun dia beruntung dalam berdagang, sebenarnya dia kehilangan sejumlah besar pendapatan pajak, sejauh hubungannya dengan jual beli.’

Selain itu, dalam bukunya Ibnu Khaldun juga menyampaikan pemikiran yang penting mengenai kapan seharusnya seorang pemimpin Negara juga merasakan kemakmuran seiring dengan berhasilnya pembangunan yang dilakukan di negaranya. Menurut Ibnu Khaldun, seorang pemimpin negara selayaknya juga baru merasakan kemakmuran seiring dengan semakin majunya usia sebuah negara. Ini akan terjadi seiring dengan semakin berdaulatnya negara tersebut. Dengan kata lain, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa mustahil seorang pemimpin negara akan langsung mendapatkan kemakmuran bila negara yang dipimpinnya benar-benar dari bawah dan masih harus membangun. Hanya praktik korupsi dan ketidakjujuran dalam siklus keuangan publik yang dapat menyebabkan hal itu terjadi.

Pengembangan konsep Ibnu Khaldun, dalam banyak praktek ekonomi di dunia yang berkembang terus, seiring dengan jumlah penduduk yang semakin banyak menimbulkan berbagai macam permasalahan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Termasuk dalam hal ini adalah masalah bagaimana cara manusia untuk dapat mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Masalah ini dapat dikategorikan sebagai masalah-masalah perekonomian. Pada awalnya masyarakat dunia banyak dipengaruhi oleh Mazhab Ekonomi Klasik yang sama sekali tidak menginginkan pemerintah untuk ikut serta mencampuri kegiatan perekonomian. Mazhab Klasik dalam dunia perekonomian ini sangat percaya bahwa perekonomian akan mencari keseimbangannya sendiri. Dalam posisi ini maka setiap kegiatan produksi yang dilakukan secara otomatis akan menciptakan kemampuan untuk membeli berbagai produk yang dihasilkan. Dalam posisi ekonomi yang seimbang ini atau biasa disebut dengan *equilibrium* diasumsikan tidak akan terjadi kelebihan ataupun kekurangan permintaan. Berbagai ketidakseimbangan yang terjadi, baik dalam segi kelebihan penawaran atas permintaan (*excess supply*), atau kekurangan jumlah barang yang dikonsumsi dan diminta oleh para konsumen (*excess demand*) pada akhirnya akan menimbulkan keseimbangan tersendiri nantinya. Dikatakannya bahwa nantinya akan ada tantangan yang tidak kelihatan yang akan membawa perekonomian kembali ke titik normal. Ini juga terjadi dalam masalah sumber daya, termasuk dalam hal ini adalah tenaga kerja yang akan digunakan secara penuh. Dengan pemikiran ini maka dalam mazhab ekonomi klasik percaya bahwa tidak akan ada orang yang menganggur karena tidak mendapatkan pekerjaan, karena jumlah tenaga kerja yang ada akan digunakan secara penuh, meskipun para pekerja tersebut bekerja dengan upah yang rendah karena hal itu dipandang lebih baik daripada tidak bekerja sama sekali.

Konsep yang ada di dalam Mazhab Ekonomi Klasik yang banyak dikenal melalui pemikiran Adam Smith dalam bukunya ‘*The Wealth Of Nation*’ pada dasarnya menganut konsep persaingan sempurna yang bertumpu pada berbagai analisa mikro dalam perekonomian. Akan tetapi, apa yang terjadi dengan

pemikiran Mazhab Ekonomi Klasik menjadi menarik untuk dilihat setelah terjadinya depresi besar di negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Hal itu menyebabkan banyak orang yang tidak percaya dengan konsep ekonomi klasik ini lagi karena konsep ini sama sekali tidak menemukan jalan keluar bagaimana agar Amerika Serikat keluar dari masa depresi besar-besaran pada periode tersebut.

Setelah itu, berkembanglah pemikiran yang banyak disampaikan oleh John Maynard Keynes. Dalam ulasannya dikatakan oleh Keynes bahwa konsep ekonomi klasik hanya bisa diterapkan dalam konsep perekonomian tertutup, dan jarang sekali layak untuk bisa diterapkan dalam dunia ekonomi modern yang dikatakan oleh Keynes menjadi semakin kompleks. Dikatakan oleh Keynes bahwa perekonomian yang semakin modern tidak bisa hanya dilepaskan dalam mekanisme pasar belaka, dan hanya mengandalkan ‘tangan-tangan yang tidak terlihat’ untuk menciptakan kestabilan dalam perekonomian. Perlu ada peran pemerintah dalam batasan tertentu untuk menciptakan kestabilan dalam perekonomian. Dan peran ini dapat diwujudkan melalui instrument kebijakan fiskal, dengan intinya adalah konsep perpajakan. Ini merupakan implementasi yang nyata dari konsep ekonomi keuangan publik Ibnu Khaldun yang disebutkan dalam bukunya ‘*Muqaddimah*’, dimana disebutkan secara jelas bahwa kestabilan dalam perekonomian dapat diwujudkan melalui peran pemerintah dalam bidang kebijakan fiskal melalui instrumen perpajakan.

Konsep Ibnu Khaldun dan pengaruhnya pada pemikiran ekonomi dalam kebijakan fiskal kekhususan perpajakan, nampak dalam bagian awal mengenai bagaimana Ibnu Khaldun membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan keuangan public dan perpajakan di dalam bukunya, *Muqaddimah*. Dalam bukunya tersebut Ibnu Khaldun mengakui bahwa pajak pada dasarnya merupakan sumber utama dari pemasukan negara di dalam era modern sekarang ini. Karena itulah baginya pajak harus dikelola agar dapat memberikan hasil positif yang maksimal. Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa lembaga perpajakan merupakan lembaga yang sangat penting bagi negara. Dikatakan oleh Ibnu Khaldun bahwa bila pemerintah semakin besar nilai belanjanya, atau semakin banyak menggunakan anggaran yang dimilikinya untuk kepentingan pembangunan, maka dampaknya akan semakin baik bagi perekonomian negara tersebut. Dengan adanya anggaran yang cukup untuk dipergunakan oleh negara, maka negara dapat melakukan berbagai hal yang sangat dibutuhkan oleh rakyatnya, termasuk untuk menjamin stabilitas hukum, ekonomi dan politik yang ada di negara tersebut. Dari rangkaian pemikiran Ibnu Khaldun dalam konsep keuangan publik dan perpajakan yang disampaikan dalam karya besarnya tersebut, secara tersirat beliau ingin menyatakan bahwa sangat perlu adanya keterlibatan dari pihak pemerintah dalam masalah pengaturan kegiatan perekonomian ini. Hal ini dalam dunia ekonomi modern sekarang kemudian dikenal dengan konsep kebijakan fiskal.

Adanya peranan pemerintah dalam bidang ekonomi diakui memang seringkali menjadi permasalahan dan juga pembahasan yang sering dibahas dalam berbagai pemikiran ekonomi. Dalam dunia ekonomi modern, setelah masa para pemikir ekonomi dari golongan Islam di dunia barat juga lahir berbagai konsep ekonomi, diantaranya yang pertama kali dikenal adalah konsep ekonomi klasik

yang biasa dikenal dengan prinsip *laissez-faire laissez-passe* ini. Dalam konsep yang dipelopori oleh Adam Smith ini ditekankan bahwa dalam kegiatan perekonomian seyogyanya diusahakan adanya keterlibatan pemerintah yang seminimal mungkin. Konsep ini pada intinya ingin menekankan bahwa kegiatan ekonomi akan berjalan dengan lebih baik bila keterlibatan pemerintah dapat dikurangi. Selama kurang lebih 200 tahun lamanya, pemikiran ini banyak mendominasi pemikiran para ekonom dunia lainnya. Akan tetapi setelah masa depresi besar yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1930-an, ada lagi pemikiran ekonomi yang menekankan pada pentingnya peranan pemerintah dalam perekonomian. Paling tidak dengan adanya peranan pemerintah, maka kerusakan dalam perekonomian yang diakibatkan oleh konsep pasar bebas dapat diatasi, meskipun tidak akan bisa sempurna sama sekali. Akan tetapi, paling tidak dampak buruk dari kegagalan konsep ekonomi pasar bebas yang selalu diagung-agungkan oleh para penganut konsep klasik dalam perekonomian dapat diatasi secara sebagian. Landasan dari prinsip ini adalah kebijakan fiskal yang berintikan pada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang keuangan publik dan juga pada sektor perpajakan. Disadari atau tidak bahwa konsep ini merupakan pemikiran dari Ibnu Khaldun dalam bidang perekonomian, dan kini banyak dikenal dengan mazhab ekonomi '*Keynesian*'.

Konsep ini sendiri dalam dunia ekonomi modern dikembangkan oleh seorang ahli ekonomi yang bernama John Maynard Keynes. John Maynard Keynes merupakan seorang pemikir ekonomi yang percaya bahwa dalam perekonomian, pemerintah memiliki peranan yang cukup besar untuk mengatur jalannya perekonomian, atau dengan kata lain perekonomian tidak hanya bisa diserahkan kepada swasta. Pemikiran yang dilahirkan oleh Keynes ini memang mulai banyak berkembang seiring dengan terjadinya depresi yang cukup besar dalam perekonomian dunia, terutama AS pada awal tahun 1930-an.

Salah satu instrumen penting untuk memperkokoh peranan pemerintah dalam perekonomian adalah kebijakan fiskal (*fiscal policy*), yang menjadi penekanan utama dalam kebijakan yang diambil oleh Keynes (*stressing point*). Inti dari pemikiran yang dimiliki oleh Keynes ini adalah bahwa pada kondisi tertentu dalam perekonomian peran pemerintah juga diperlukan. Ada 2 (dua) contoh yang diberikan oleh Keynes dalam hal ini, yaitu dalam usaha untuk memberantas pengangguran serta usaha untuk mengendalikan harga-harga yang dapat cenderung meninggi. Dalam usaha untuk memberantas pengangguran pemerintah bisa mengatasinya dengan memperbesar program padat karya untuk menyalurkan banyak tenaga produktif yang menganggur. Dan ini bisa dilakukan melalui anggaran belanja negara yang dikendalikan oleh pemerintah. Sedangkan dalam usaha untuk mengendalikan tingkat harga yang kadangkala cenderung naik, maka pemerintah bisa mengatasinya dengan menerapkan pajak untuk mengembalikan harga ke tingkat yang proporsional. Tujuan dari penerapan pajak yang tinggi tersebut adalah untuk mengendalikan jumlah uang beredar yang ada di kalangan masyarakat. Bahkan kebijakan fiskal dalam sektor perpajakan juga dapat meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya akan dapat pula meningkatkan lapangan kerja di masyarakat, dengan berkembangnya kesempatan dan meningkatnya insentif untuk membuka lapangan usaha.

Dapat dilihat secara jelas bahwa pemikiran Ibnu Khaldun dalam konsep keuangan publik berintikan pada sektor perpajakan menjadi landasan pengembangan konsep kebijakan fiskal dalam dunia ekonomi makro sekarang. Semakin besar anggaran belanja yang dialokasikan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat akan semakin memberikan dampak positif bagi perekonomian. Dengan kata lain, Ibnu Khaldun ingin menyampaikan bahwa dalam kegiatan perekonomian, negara memiliki peranan yang penting melalui kebijakan keuangan publik. Pandangan Ibnu Khaldun ini secara teoritis sangat diakui oleh para ekonom yang ada di dunia. Dengan adanya pandangan yang jernih dari Ibnu Khaldun pula saat ini diyakini bahwa berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang ekonomi dapat dipastikan akan berdampak pada perekonomian sektor swasta yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam masyarakat internasional yang sekarang hidup di dalam era globalisasi, setiap pemerintahan yang ada di dunia harus selalu menjaga agar kebijakan perpajakan yang ada di dalam setiap negara berlaku secara proporsional, sehingga negara tersebut tidak mengalami ancaman menurunnya jumlah investasi ataupun menurunnya kegiatan produksi di dalam negara tersebut yang akan berdampak pula dengan meningkatnya laju pengangguran. Dari sini dapat dilihat bahwa konsep keuangan publik Ibnu Khaldun yang dikeluarkan lebih 600 tahun yang lalu ini benar-benar berpengaruh dan dilaksanakan dalam era modern sekarang ini.

2. Teori Ekonomi Masa Ibnu Taimiyah

Sejarah yang dikonstruksi oleh Barat sulit untuk jujur menyatakan bahwa peradaban Islam memberikan kontribusi nyata dan sangat besar bagi tumbuh kembangnya peradaban Barat pasca jaman kegelapan. Padahal jika saja saat itu tidak ada komunikasi budaya, proses penerjemahan, proses belajar bangsa Eropa kepada intelektual muslim di Cordova (Spanyol) seperti Ibnu Rusyd (*Avveroes*), keterbukaan ilmu pengetahuan para pemikiran Islam, peradaban Barat Modern yang awal mulanya dibangun oleh Bapak filosof moderen Rene Descartes (1596-1650) tidak akan pernah ada. Barat akan selamanya berada di zaman kegelapan. Fakta ini pun sangat jelas terlihat ketika kita membaca teori ekonomi yang telah disusun oleh ekonom muslim klasik seperti Imam Al-Ghazali, Ibn Taimiyyah, Ibn Khaldun dan yang lainnya.

Ada benang merah pemikiran dan pengaruh pemikiran filsafat, termasuk ekonomi bagi para pemikir Barat modern. Karena itu, naif jika ada intelektual Barat dan Muslim yang menilai bahwa ekonomi Islam tidak memiliki akar geneologis dan historis yang kuat. Karena ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya yang tercipta. Jika ada yang menilai tidak ada sistem dan pemikiran ekonomi di jaman Rasulullah SAW, *Khulafaur Rasyidin*, dan era kedinastian Islam, sama dengan tidak mengakui adanya peradaban Islam. Peradaban suatu bangsa pasti didalamnya ada kehidupan ekonomi, pemikiran dan kebijakan ekonomi yang berkembang. Dengan demikian, ekonomi Islam bukan sekedar *copy paste* (baca: menempelkan) nilai-nilai Islam ke dalam ekonomi konvensional. Sejarah yang dihilangkan dengan sengaja oleh para intelektual Barat dan intelektual Muslim yang dungu itu harus diungkapkan dengan jelas supaya kebenaran terungkap. Semangat itu lah yang melatar belakangi penulisan

makalah ini yang memotret sejarah dan pemikiran ekonomi para ahli fiqih (*fuqoha*) dan filosof zaman Daulah Abbasiyah II yang di dalamnya lahir para pemikir ekonomi Islam seperti Ibn Taimiyyah.

Pemikiran ekonomi tidak lahir di ruang hampa. Ekonom muslim lahir dari upaya merespon kondisi sosial ekonomi yang terjadi. Pendekatannya, sebagaimana disebutkan di pembahasan awal, ada yang bersifat normatif (seharusnya, sesuai dengan ajaran Islam) dan ada yang bersifat positif (yang terjadi, kondisi riil, pendekatan historis). Dalam pemikiran ekonomi Islam, idealnya kedua pendekatan itu diintegrasikan secara utuh. Ini pula yang diajarkan oleh para *Khulafaur Rasyidin*. Pendekatan normatif sangat utuh dilaksanakan, disamping melakukan pendekatan positif, merespon kondisi sosial, politik dan ekonomi yang terjadi. Pendekatan positif memberikan jawaban bahwa historis, semakin jauh suatu kebijakan ekonomi di era kedinastian itu dari ajaran Islam (menjauhi pendekatan normatif), maka kehancuran pun segera tiba. Sebaliknya, semakin dekat kebijakan ekonomi dengan nilai Islam, maka kejayaan dan kesejahteraan pun diraih. Lantas bagaimana kondisi sosial politik dan ekonomi era Dinasti Abbasiyah II? Meski selama dua tahun, 657 dan 658 H, dunia Islam tak memiliki khalifah, namun bukan berarti kejayaan Islam berakhir. Dinasti Abbasiyah II akhirnya lahir lagi. Tentunya sudah tidak di Baghdad lagi, karena telah hancur oleh serangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulaghu Khan dan Timur Lenk, tapi berpindah ke Kairo, Mesir. Saat itu, Mesir di bawah kekuasaan dinasti Malik.⁵⁹

Sebenarnya di bawah kedinastian Abbasiyah I, ada banyak kedinastian kecil, namun semuanya tunduk ke kedinastian Abbasiyah I. Jadi, ketika terjadi penyerangan dari bangsa Mongol, kedinastian yang tunduk dan berada di bawah kekuasaan Dinasti Abbasiyah I tinggal Malik di Kairo, Mesir. Kemenangan tentara Islam atas tentara Tartar dalam perang Ain Jalut, dilanjutkan juga dengan masuknya bangsa Mongol ke dalam Islam menjadikan kondisi politik semakin kondusif. Kondisi inilah yang mendorong dinasti Malik untuk melakukan berbagai reformasi internal. Maka baru dalam kedinastian Islam, lahirnya Dinasti Abbasiyah II, dimana keturunan Bani Abbas, yaitu al-Mustanshir dibaiat sebagai khalifah pada tanggal 13 Rajab 659 H di Kairo. Al-Mustanshir II atau dikenal pula dengan nama Al-Mustanshir Billah, bergelar Abu al-Qasim, dengan nama lengkap Ahmad bin Azh-Zhahir Biamrillah Abu Nashr Muhammad bin an-Nashir Lidinillah adalah Khalifah Bani Abbasiyah pertama yang berkuasa dari 1261 sampai 1262 dan dilantik di Kairo, Mesir, setelah penaklukan Baghdad oleh orang Mongol pada tahun 1258. Yang pertama kali membaiaatnya sebagai Khalifah adalah Sultanazh-Zhahir sendiri, disusul kemudian oleh Hakim Tajuddin, lalu Syaikh al-'Izz bin Abdus Salam dan disusul oleh pejabat lain secara bergilir sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Pembaiatan tersebut berlangsung pada tanggal 13 Rajab 659 H/13 Juni 1261. Saat itu pula, seorang penguasa di Halb, Syamsuddin Aqusy juga mendirikan Khilafah dan bergelar Al-Hakim Biamrillah. Al-Mustanshir berencana untuk pergi ke Irak, Sultan pun ikut mengantarkan

⁵⁹ Perwataatmadja; *Jejak Rekam Ekonomi Islam; Refleksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhalifahan*, (Jakarta, Cicero Publishing, 2008), h. 147.

kepergiannya sampai Damaskus. Khalifah berangkat bersama raja-raja Timur dan Sinjar, serta penguasa Halb pun bergabung dan menyatakan diri taat kepada pemerintah Al-Mustanshir. Khalifah berhasil menaklukkan al-Haditsah, lalu Hita. Saat itulah datang tentara Mongol, dimana kedua pasukan bertempur sengit. Sebagian kaum muslimin terbunuh dalam pertempuran itu. Sedangkan Khalifah sendiri dihukum pancung. Tetapi ada pula yang menyatakan bahwa dia selamat dan melarikan diri. Peristiwa ini terjadi pada 3 Muharram 660 H / 28 November 1261. Dengan demikian dia hanya menjabat sebagai Khalifah dalam waktu tiga bulan lebih. Setelah itu al-Hakim Biamrillah menjadi Khalifah yang sebelumnya telah dilantik di Halb.

Khalifah terakhir Kedinastian Abbasiyah II adalah Muhammadal-Mutawakkil 'Alallah III (meninggal pada tahun 1543) berkuasa 1509 hingga 1516, dan kembali pada tahun 1517, adalah Khalifah terakhir Bani Abbasiyah yang beribu kota di Kairo. Al-Mutawakkil III di depak di masa yang singkat sebelum akhir masa pemerintahannya pada tahun 1516 oleh pendahulunya Al-Mustamsik, namun kedudukannya segera dipulihkan di tahun berikutnya. Pada tahun 1517, Sultan Ottoman Selim I, mengalahkan Kekhalifahan Mamluk dan menjadikan Mesir bagian dari negaranya. Al-Mutawakkil ditangkap dan dibawa ke Istanbul, dimana secara resmi ia setuju untuk menyerahkan jabatan Khalifah dan lambangnya, pedang dan mantel Nabi Muhammad, kepada Sultan Ottoman Selim I. Selama 264 tahun (659 H- 923 H), Dinasti Abbasiyah II memimpin umat Islam. Demikianlah, peradaban Islam terus berkembang. Jatuh banggunya para Khalifah ada yang mempengaruhi pemikiran para ulama dan ada juga yang tidak. Yang dipengaruhi adalah mereka yang dekat dengan kekuasaan, yang tidak adalah mereka yang tidak terlalu dekat. Namun demikian, tradisi keilmuan yang berkembang memberi ruang apresiasi pemikiran tertentu. Tradisi keilmuan umat Islam saat itu tidak hanya tumbuh karena dukungan Khalifah, namun semata tumbuh dari spirit umat Islam bahwa mencari ilmu adalah wajib dan mengamalkan ilmu adalah pahala yang tak pernah putus hingga dialam kubur sekalipun. Dengan demikian, pertumbuhan ilmu pengetahuan tak sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor politik, independen dan tumbuh dengan dewasanya.

Berbeda dengan awal-awal tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan Islam yang memang disokong oleh Khalifah, dengan didirikannya *Bait al-Hikmah*. Semaian pemikiran Islam pun tumbuh bak bunga di musim semi. Meski demikian, jatuh bangun dan pergantian Khalifah sangat mewarnai corak pemikiran para ekonom muslim klasik saat itu. Di era Dinasti Abbasiyah II, setidaknya ada beberapa ahli ekonomi yang terkemuka yaitu Ibnu Taimiyyah. Nama lengkapnya Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim. Dilahirkan di Harran pada 10 Rabiul Awwal 661 H/ 27 Januari 1263M. Hidup di masa Khalifah al-Hakim I sampai Khalifah al-Mustakfi. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya tulisnya, antara lain: *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam, as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah i dan al-Hisbah fi al-Islam*. Intisari dari konsep ekonominya adalah keadilan sosial ekonomi. Keadilan ini harus dirasakan semua umat, tanpa terkecuali. Meski menekankan pendekatan normatif dalam ekonomi, Ibnu Taimiyyah juga adalah sosok ekonom yang brilian dan memahami kondisi ekonomi yang terjadi. Konsep pasar sempurna yang

ditawarkan menunjukkan bahwa melakukan pendekatan positif dalam memahami ekonomi. Meski, bingkainya disertai dengan moralitas dan nilai-nilai Islam. Ibnu Taimiyyah mendambakan suatu masyarakat yang dibekali dengan baik, terorganisir pada basis kebebasan berusaha, dan kekayaan pribadi dengan batas-batas yang ditetapkan oleh pertimbangan moral dan diawasi oleh suatu ketentuan yang adil yang menegakkan syariah dan bekerja untuk masyarakat. Beberapa konsep pemikiran ekonomi yang dikembangkannya, antara lain:

a. Mekanisme Pasar

1). Harga Yang Adil

Hukum permintaan dan penawaran rupanya telah menjadi salah satu konsep yang ditawarkan oleh Ibnu Taimiyyah. Menurutnya, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Naik turunnya harga tidak ditentukan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya harga yang adil. Ibnu Taimiyyah tampaknya merupakan orang yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan ini. Dalam membahas persoalan yang berkaitan dengan harga, ia sering kali menggunakan 2 (dua) istilah, yakni kompensasi yang setara (*wadh al-mitsl*), dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Ia menyatakan: 'Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan (*nafs al-'adl*).' Ibnu Taimiyyah juga membedakan antara 2 (dua) jenis harga, yakni harga yang tidak adil dan dilarang serta harga yang adil dan disukai. Ibnu Taimiyyah menganggap harga yang setara sebagai harga yang adil. Oleh karena itu, ia menggunakan kedua istilah ini secara bergantian. Konsep Ibnu Taimiyyah mengenai kompensasi yang setara (*iwadh al-mitsl*) tidak sama dengan harga yang adil (*tsaman al-mitsl*).

Persoalan tentang kompensasi yang adil atau setara (*iwadh al-mitsl*) muncul ketika mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum. Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara (*iwadh al-mitsl*), Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah jumlah yang sama dari objek khusus dimaksud dalam pemakaian yang umum (*urf*). Hal ini juga terkait dengan tingkat harga (*si'r*) dan kebiasaan (*adah*). Lebih jauh, ia mengemukakan bahwa evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara. Ibnu Taimiyyah membedakan antara legal-etik dengan aspek ekonomi dari suatu harga yang adil. Ia menggunakan istilah kompensasi yang setara ketika menelaah dari sisi legal etik dan harga yang setara ketika meninjau dari aspek ekonomi. Ia menyatakan: 'Sering kali terjadi ambiguitas di kalangan para *fuqaha* dan mereka saling berdebat tentang karakteristik dari suatu harga yang setara, terutama yang berkaitan dengan jenis (*jins*) dan kuantitas (*miqdar*).'⁶⁰

⁶⁰ Adiwarman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2004). h. 356.

Karena merupakan sebuah konsep hukum dan moral, Ibnu Taimiyyah mengemukakan konsep kompensasi yang setara berdasarkan aturan hukum yang minimal harus dipenuhi dan aturan moral yang sangat tinggi. Ia menyatakan: ‘Mengompensasikan suatu barang dengan yang lain yang setara merupakan keadilan yang wajib (*‘adl wajib*) dan apabila pembayaran yang dilakukan secara sukarela itu dinaikkan, hal tersebut adalah jauh lebih baik dan merupakan perbuatan baik yang diharapkan (*ihsan mustahab*). Namun, jika mengurangi kompensasi tersebut, maka hal tersebut adalah kezaliman yang diharamkan (*zhulm muharram*). Begitu pula halnya menukar barang yang cacat dengan yang setara merupakan keadilan yang diperbolehkan (*‘adl jaiz*).

Meningkatkan kerusakannya justru melanggar hukum (*muharram*) dan mengurangnya merupakan perbuatan baik yang diharapkan (*ihsan mustahab*). Tentang perbedaan kompensasi yang setara dengan harga yang adil, ia menjelaskan: ‘Jumlah yang tertera dalam suatu akad ada dua macam. Pertama, jumlah yang telah dikenal baik di kalangan masyarakat. Jenis ini telah dapat diterima secara umum. Kedua, jenis yang tidak lazim sebagai akibat dari adanya peningkatan atau penurunan kemauan (*rugbah*) atau faktor lainnya. Hal ini dinyatakan sebagai harga yang setara. Tampak jelas bagi Ibnu Taimiyah bahwa kompensasi yang setara itu relatif merupakan sebuah fenomena yang dapat bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan, sedangkan harga yang setara itu bervariasi, ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran serta dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat. Persoalan harga yang adil muncul ketika menghadapi harga yang sebenarnya, pembelian dan pertukaran barang. Dalam mendefinisikan hal ini, ia menyatakan: ‘Harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus.’ Dengan demikian tidak ada yang dirugikan, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli.

Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Ia menggambarkan perubahan harga pasar sebagai berikut: ‘Jika penduduk menjual barang-barangnya secara normal (*al-wajh al-ma’ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena kelangkaan barang (yakni penurunan *supply*) atau karena peningkatan jumlah penduduk (yakni peningkatan *demand*), kenaikan harga-harga tersebut merupakan kehendak Allah SWT dalam kasus ini, memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*).’ Karena itu, Ibnu Taimiyyah menekankan pentingnya regulasi harga. Tujuan regulasi harga adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan penetapan harga yang adil. Dimana ada kondisi darurat yang mengharuskan hal itu diambil, seperti kelaparan. Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat

kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan *supply* atau kenaikan *demand*.

2). Pasar Yang Adil

Penawaran ada dari produksi domestik dan impor. Permintaan ditentukan oleh selera dan pendapatan. Sifat dasar dari pasar adalah impersonal. Harga pasar ditentukan oleh intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan dan melimpahnya barang, kondisi kredit/pinjaman dan diskonto pembayaran tunai.⁶¹

Baginya, memaksa orang agar menjual berbagai benda yang tidak diharuskannya untuk menjual, atau melarang orang menjual barang yang boleh dijual adalah tidak adil dan melanggar hukum. Dengan demikian, jauh sebelum pemikiran ekonomi Barat modern berkembang, Ibnu Taimiyyah telah menawarkan konsep kebebasan penuh untuk keluar masuk pasar, pasar kompetisi sempurna, *perfect competition*. Meski demikian, ketika ada tindakan zalim dari pedagang dengan menimbun atau kelaparan, pasar tidak sempurna, perang atau kekeringan, maka pemerintah harus melakukan kebijakan penetapan harga. Dalam konteks ini juga, Ibnu Taimiyyah memiliki sebuah pemahaman yang jelas tentang bagaimana, dalam suatu pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ia mengemukakan: ‘Naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Disisi lain apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Ia bisa disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau terkadang, ia juga bisa disebabkan oleh suatu kezaliman. Hal ini adalah kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.’⁶²

Ibnu Taimiyah menyebutkan dua sumber persediaan, yakni produksi lokal dan impor barang-barang yang diminta (*mayukhlaq aw yujlab min dzalik al-Maal al-matlub*). Untuk menggambarkan permintaan terhadap suatu barang tertentu, ia menggunakan istilah *raghbah fi al-syai* yang berarti hasrat terhadap sesuatu, yakni barang. Hasrat merupakan salah satu hasrat terpenting dari permintaan, faktor lainnya adalah pendapatan. Perubahan dalam *supply* digambarkannya sebagai kenaikan atau penurunan dalam persediaan barang-barang, yang disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yakni produksi lokal dan impor. Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan serta konsekuensinya terhadap harga, yaitu:

- Keinginan masyarakat (*raghbah*) terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Perubahan ini sesuai dengan langka atau tidaknya barang-barang yang diminta. Semakin sedikit jumlah suatu barang yang tersedia akan semakin diminati oleh masyarakat.

⁶¹ Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. (BPFE-Yogyakarta, 2004)..

⁶² Adiwirman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2004).

- Jumlah para peminat (*tullab*) terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan suatu barang semakin banyak, harga barang tersebut akan semakin meningkat, dan begitu pula sebaliknya.
- Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang serta besar atau kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan. Apabila kebutuhan besardan kuat, harga akan naik. Sebaliknya, jika kebutuhan kecil dan lemah, harga akan turun.
- Kualitas pembeli. Jika pembeli adalah seorang yang kaya dan terpercaya dalam membayar hutang, harga yang diberikan lebih rendah. Sebaliknya, harga yang diberikan lebih tinggi jika pembeli adalah seorang yang sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran utang serta mengingkari utang.
- Jenis uang yang digunakan dalam transaksi. Harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang yang harga yang telah diketahui (*tsaman musamma*) akan diperlakukan sebagai harga yang setara.'

3). Tujuannya Bagi Masyarakat

Tujuan utama dari harga yang adil dan berbagai permasalahan lain yang terkait adalah untuk menegakkan keadilan dalam transaksi pertukaran dan berbagai hubungan lainnya diantara anggota masyarakat. Kedua konsep ini dimaksudkan sebagai panduan bagipara penguasa untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindak eksploitatif. Dengan kata lain, pada hakikatnya, konsep ini akan lebih memudahkan bagi masyarakat dalam mempertemukan kewajiban moral dengan kewajiban finansial. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, adil bagi para pedagang berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan keuntungan normal mereka (harga beli atau harga modalnya). Tujuan dasar dari harga yang adil adalah untuk melindungi kepentingan pekerja dan majikan serta melindungi mereka dari aksi saling mengeksploitasi.

4). Uang dan Kebijakan Moneter, serta Karakteristik dan Fungsi Uang

Secara khusus, Ibnu Taimiyah menyebutkan dua fungsi utama uang, yakni sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia menyatakan, '*Atsman* (harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang (*mi'yar al-amwal*) yang dengannya jumlah nilai barang-barang (*maqadir al-amwal*) dapat diketahui; dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri.' Berdasarkan pandangannya tersebut, Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan serta fungsi yang sebenarnya. Apabila uang dipertukarkan dengan uang yang lain, pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (*taqabud*) dan tanpa penundaan (*hulul*).

5). Penurunan Nilai Mata Uang

Ibnu Taimiyah menentang keras terjadinya penurunan nilai mata uang dan pencetakan mata uang yang sangat banyak. Ia menyatakan, 'Penguasa seharusnya mencetak *fulus* (mata uang selain dari emas dan perak) sesuai dengan nilai yang

adil (proporsional) atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka.

6). Mata Uang yang Buruk Akan Menyingkirkan Mata Uang yang Baik

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaran. Ia menggambarkan hal ini sebagai berikut: ‘Apabila penguasa membatalkan penggunaan mata uang tertentu dan mencetak jenis uang yang lain bagi masyarakat, hal ini akan merugikan orang-orang kaya yang memiliki uang karena jatuhnya nilai uang lama menjadi hanya sebuah barang. Ia berarti telah melakukan sebuah kezaliman karena menghilangkan nilai tinggi yang semula mereka miliki. Lebih daripada itu, apabila nilai intrinsik mata uang tersebut berbeda, hal ini akan menjadi sebuah sumber keuntungan bagi para penjahat untuk mengumpulkan mata uang yang buruk dan menukarkannya dengan mata uang yang baik dan kemudian mereka akan membawanya ke daerah lain dan menukarkannya dengan mata uang yang buruk di daerah tersebut untuk dibawa kembali ke daerahnya. Dengan demikian, nilai barang-barang masyarakat akan menjadi hancur.’

Prinsip penting yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah terkait dengan uang dan kebijakan moneter adalah:

- a. Perdagangan uang akan memicu inflasi.
- b. Hilangnya kepercayaan orang akan stabilitas nilai uang akan mencegah orang melakukan kontrak jangka panjang dan menzalimi golongan masyarakat berpendapatan tetap seperti pegawai negeri.
- c. Perdagangan domestik akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang.
- d. Perdagangan internasional akan menurun.
- e. Logam berharga akan mengalir ke luar negara.

Gresham law: ‘*Bad money will drive out good money*’ yang dikemukakan oleh Thomas Gresham (1857) tampaknya menjiplak rumusan Ibnu Taimiyyah bahwa uang yang sama nominalnya, tetapi lebih rendah kandungan emasnya, akan mendorong ke luar dan menggantikan uang yang kandungan emasnya lebih tinggi. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyyah melarang tindakan *muddájwah* yang salah satu contohnya: Si Fulan menukar 1 (satu) gram perak yang dicampur dengan tembaga dengan 1 (satu) gram perak murni. Transaksi yang demikian dilarang karena mengandung riba’.

b. Keuangan Negara dan Zakat

Negara harus mensejahterakan rakyatnya, tapi khusus yang benar-benar tidak mampu, *duáfa* (*asnaf* zakat). Ibnu Taimiyyah mengingatkan semua umat Islam yang mampu untuk bekerja keras memenuhi kebutuhan hidupnya agar bisa membayar zakat, infaq dan sedekah. Dalam konteks penerimaan negara, menurut Ibnu Taimiyyah, yang benar-benar sesuai syariah adalah *ghanimah*, zakat dan *fai*. *Fai* meliputi *jizyah* (pajak) yang dikenakan kepada orang Yahudi dan Nasrani, meliputi; harta tebusan perang, hadiah yang dipersembahkan untuk raja, bea masuk atas komoditas milik negara musuh, denda dan *kharaj*, yaitu pajak atas tanah pertanian. Menurutnya, apabila penerimaan negara tersebut tidak

mencukupi, maka bisa dibuatkan kebijakan pengenaan pajak. Kebutuhan negara yang terkait dengan rakyat adalah menyantuni fakir miskin, membiayai perang jihad dan pertahanan, penguatan hukum dan peradilan, dana pensiun dan gaji pegawai negara, pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan umum.

3. Teori Ekonomi Islam Masa Al Ghazali

Al-Gazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin at-Tusi al-Gazali, digelar Hujjah al-Islam, lahir di Ghazaleh suatu desa dekat Thus, bagian dari kota Khurasan, Iran pada tahun 450 H/1056. pada tahun 450 H/1056 M.3 Ayahnya seorang yang fakir dan saleh serta hidup sangat sederhana sebagai pemintal benang, mempunyai keagamaan yang tinggi dan mengharapkan anaknya menjadi ulama yang selalu memberi nasehat kepada umat. Sebelum ayahnya meninggal, al-Gazali dan saudaranya dititipkan kepada seorang sufi untuk dipelihara dan di didik⁶³

Al-Gazali berada dalam era kehidupan ekonomi Islam era feodal militer atau perbudakan. Era ini ditandai dengan dominasi kehidupan agraris yang dikendalikan oleh pihak penguasa yang selalu mengawasi kegiatan para buruh. Dalam pada itu pihak penguasa berusaha mencari legitimasi atas tindakan mereka dengan cara-cara birokratik ataupun meminta bantuan kepada para pemuka agama untuk memberikan fatwa yang membenarkan tindakan tersebut, serta dengan gempuran kebudayaan dimana pemerintah membangun sarana-sarana pendidikan. Posisi al-Gazali dalam alur sejarah pemikiran Ekonomi Islam masuk kepada fase II. Dimana pada fase ini banyak dilatarbelakangi oleh menjamurnya korupsi dan dekadensi moral, serta melebarnya kesenjangan miskin dan kaya, meskipun secara umum kondisi perekonomian masyarakat Islam berada pada taraf kemakmuran. Pemikiran-pemikiran ekonomi al-Gazali didasarkan pada pendekatan tasawuf, karena masa hidupnya, orang-orang kaya, berkuasa, dan sarat prestise sulit menerima pendekatan fiqh dan filosofis dalam mempercayai Yaum-al-Hisab. Berkaitan dengan hal ini, al-Gazali memfokuskan perhatiannya pada perilaku individu yang dibahasnya menurut perspektif al-Qur'an, Sunnah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in serta petuah para sufi terkemuka masa sebelumnya.

Pendidikan al-Gazali di masa kanak-kanak di kampung halamannya, setelah ayahnya wafat di didik oleh Ahmad bin Muhammad ar-Razikani at-Tusi ahli tasawuf dan fiqh, setelah mempelajari dasar-dasar fiqh ia merantau ke Jurjan sebuah kota di Persia antara kota Tabristan dan Nisabur. Di Jurjan ia memperluas wawasannya tentang fiqh dengan berguru kepada seorang fakih yang bernama Abu al-Qasim Ismail bin Mus'idah al-Ismail (Imam Abu Nasr al-Ismaili). Pada masa mudanya, berangkat lagi ke Nizabur (tahun 473 H) belajar kepada Imam Abu al-Ma'ali al-Juwaini. Pusat ilmu pengetahuan penting di dunia Islam, kemudian ia menjadi murid pada Imam al-Haramain al-Juwaini, seorang guru besar di Madrasah al-Nizhamiyah. Belajar teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme dan ilmu-ilmu alam, (Ilmu kalam, ilmu fiqh, filsafat, ilmu debat, mantik)

⁶³ Abd.Halim Mahmud., *Qadhiyat al-Tasawwuf, al-Munqiz min al-Dhalal* (selanjutnya ditulis: Qadhiyat) (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1988), h. 269; Fatiyah Hasan Sulaiman (selanjutnya ditulis: Fatiyah), *Mazhab al-Tarbawi ind al-Ghazali* (Kairo: Maktabat Nahdat Mishr, 1964),.

salah satu pemikiran dalam bidang Fiqih al-Gazali adalah seperti politik, (*fiqih siyasah*), ibadah dan usul Fiqih⁶⁴

Al-Gazali dikenal seorang teolog terkemuka, ahli hukum, pemikir, ahli tasawuf dengan julukan sebagai hujjah al-Islam. Al-Gazali juga belajar kepada sejumlah ulama. Kemudian menggabungkan kelompok Nizam al-Mulk, Wazir Sultan (Saljuk) sangat menarik para cendekiawan muda muslim. Pada tahun (484 H/1091 M) diangkat menjadi guru besar di Madrasah Nizhamiyah, Bagdad selama kurang lebih 4 tahun. Dalam ilmu kalam terdapat beberapa aliran saling bertentangan, timbullah pertanyaan dalam dirinya, aliran manakah yang benar di antara semua aliran itu.

Al-Gazali meninggalkan Bagdad menuju kota Damaskus. Al-Gazali mengunjungi kota kelahirannya yaitu Thus, di sini pun ia berkhawatir. Keadaan skeptis al-Gazali berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun, dan pada periode itulah ia menulis karyanya yang terbesar *Ihya 'Ulum al-Din*. Selanjutnya karena desakan dari penguasaan Saljuk, al-Gazali mengajar kembali pada Madrasah Nizhamiyah di Naisabur, tetapi hanya berlangsung selama 2 (dua) tahun, kemudian dia kembali ke Thus untuk mendirikan madrasah bagi para fuqaha, dan sebuah *zawiyah* atau *khanaqah* untuk para *Mutasawwifin*, dan di kota kelahirannya ini pun ia wafat pada tahun 505 H/1111 M dalam usia 54 tahun. Peter Gran memetakan perkembangan sejarah ekonomi umat Islam ke dalam lima tahap. Tahap pertama, disebut dengan era jahiliyah yang berlangsung hingga tahun 660 M, dimana formasi perekonomian masih didominasi corak nomadis. Tahap kedua, tahun 660-950 disebut dengan era negara-negara agraris pemberi upeti, dimana masyarakat pada umumnya beralih dari corak kehidupan nomaden ke arah agraris. Tahap ketiga, antara tahun 950-1550 disebut dengan era negara-negara perdagangan pemberi upeti karena aktivitas perekonomian pada era tersebut didominasi oleh aktifitas perdagangan. Tahap keempat, tahun 1550-1850 adalah tahap formasi kegiatan kerajaan pinggiran yang bercirikan dengan kecenderungan masyarakat untuk meninggalkan cara-cara hidup dalam koloni kecil dan membentuk koloni yang lebih besar dalam bentuk kerajaan. Dan tahap kelima, antara tahun 1850 hingga sekarang disebut dengan istilah era kapitalisme pinggiran⁶⁵

Al-Gazali berada dalam era kehidupan ekonomi Islam era feodal militer atau perbudakan. Era ini ditandai dengan dominasi kehidupan agraris yang dikendalikan oleh pihak penguasa yang selalu mengawasi kegiatan para buruh. Dalam pada itu pihak penguasa berusaha mencari legitimasi atas tindakan mereka dengan cara-cara birokratik ataupun meminta bantuan kepada para pemuka agama untuk memberikan fatwa yang membenarkan tindakan tersebut, serta dengan gempuran kebudayaan dimana pemerintah membangun sarana-sarana pendidikan.

Pada sisi lain, kondisi demikian membawa berbagai dampak positif bagi kemajuan keilmuan dan perekonomian. Pesatnya perkembangan keilmuan pada masa al-Gazali yang ditopang oleh besarnya dukungan dari pemerintah, termasuk dukungan materi dalam jumlah yang sangat besar tak pelak lagi menunjukkan kondisi obyektif perekonomian umat Islam pada waktu itu. Sebagaimana yang

⁶⁴ Perpustakaan RI., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT.Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 405

⁶⁵ Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 26-27.

diketahui, bahwa pada masa kekuasaan Abbasiyah umat Islam mencapai puncak kejayaan dan kemajuan diberbagai bidang, dimana wilayah kekuasaan juga semakin luas. Dengan wilayah yang luas, pemerintah Islam di bawah kekuatan dinasti Abbasiyah juga menaruh perhatian yang cukup pada masalah-masalah yang berhubungan dengan perekonomian masyarakatnya. Pada sektor pertanian hasil yang diperoleh saat itu meliputi bermacam-macam komoditas pertanian dan perkebunan khas daerah Timur Tengah, antara lain tebu, gandum, sorgum, minyak zaitun, dan berbagai buah-buahan. Keberhasilan di bidang pertanian ini tidak lepas dari peran pemerintah dengan mendirikan dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan, diantaranya adalah mendirikan sekolah-sekolah pertanian yang menggalakkan penelitian terhadap bermacam tanaman. Di samping itu, pemerintah juga menekankan pentingnya irigasi bagi kebutuhan pertanian. Untuk menangani masalah irigasi tersebut dibentuklah badan khusus yang disebut *Diwan al-Ma*.

Pada bidang industri juga dicapai perkembangan yang sangat pesat. Hasil industri yang terkenal waktu itu adalah industri tekstil yang berpusat di daerah Dimyat, Kufah, Marwa, Naisapur, dan lain-lain. Tidak hanya industri tekstil tapi juga industri berat, yaitu pembuatan kapal. Terminologi pemikiran ekonomi Islam di sini mengandung dua pengertian, yaitu pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh para sarjana muslim dan pemikiran ekonomi yang didasarkan atas agama Islam. Dalam realitas kedua pengertian ini seringkali menjadi kesatuan, sebab sarjana Muslim memang menggali pemikirannya berdasarkan pada ajaran Islam Siddiqi telah membagi sejarah pemikiran ini menjadi 4 (empat) periode, yaitu:

- a) Fase I: 113 H/731 M-450 H/1058 M,
- b) Fase II: 450 H/1058 M-850 H/1446 M,
- c) Fase III: 850 H/1446-1350 H/1932 M,
- d) Fase IV: 1932 M-sekarang.

Al-Gazali masuk kepada fase II. Dimana pada fase ini banyak dilatar belakangi olehnya menjamurnya korupsi dan dekadensi moral, serta melebarnya kesenjangan miskin dan kaya, meskipun secara umum kondisi perekonomian masyarakat Islam berada pada taraf kemakmuran. Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa imposible kemakmuran terjadi jika kesenjangan antara kaya dan miskin semakin jauh. Negara yang makmur adalah negara yang telah mencapai standar kehidupan seluruh masyarakatnya. Ciri khas yang lain dalam fase ini adalah penekanannya pada masalah ekonomi mikro dan fungsi uang.

a. Pemikiran al-Gazali dalam Hubungan dengan Ekonomi Islam

Perhatian al-Gazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu, tetapi meliputi aspek kehidupan manusia. Ia melakukan studi keIslaman secara luas untuk mempertahankan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, kita tidak menemukan sebuah karya tulisnya yang khusus membahas ekonomi Islam. Perhatiannya di bidang ekonomi itu terkandung dalam berbagai studi fiqihnya, karena ekonomi Islam, pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fiqih Islam. Namun demikian, pemikiran-pemikiran ekonomi al-Gazali didasarkan pada pendekatan tasawuf, karena masa hidupnya, orang-orang kaya, berkuasa, dan sarat prestise sulit menerima pendekatan fiqih dan filosofis

dalam mempercayai *Yaum-al-Hisab*. Berkaitan dengan hal ini, al-Gazali memfokuskan perhatiannya pada perilaku individu yang dibahasnya menurut perspektif al-Qur'an, Sunnah, fatwa-fatwa sahabat dan Tabi'in serta petuah para sufi terkemuka masa sebelumnya.

b. Pertukaran dan Evolusi Pasar

Menurut al-Gazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari 'hukum alam' segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Mungkin saja petani hidup ketika peralatan pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di tempat lahan pertanian. Jadi, petani membutuhkan pandai besi dan tukang kayu, dan mereka pada gilirannya membutuhkan petani. Secara alami, masing-masing akan ingin untuk memenuhi kebutuhannya dengan memberikan sebagian miliknya untuk dipertukarkan. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan dan menawarkan alat-alatnya, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Atau jika petani membutuhkan alat, tukang kayu tidak membutuhkan makanan. Keadaan inilah menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan tempat penyimpanan pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Secara eksplisit, al-Gazali juga menjelaskan tentang perdagangan regional sebagai berikut:

'Selanjutnya praktik-praktik ini terjadi di berbagai kota dan negara. Orang-orang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat dan makanan dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota yang mungkin tidak memiliki semua alat-alat yang dibutuhkan, dan ke desa-desa yang mungkin tidak memiliki semua bahan makanan yang dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan alat transportasi. Terciptalah kelas pedagang regional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapat keuntungan dan keuntungan ini akhirnya dimakan oleh orang lain juga'.

Dalam pandangan al-Gazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, ia memperingatkan lantaran mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar, terutama di saat-saat terjadi kelangkaan, dan pelakunya harus dikutuk. Selain itu, al-Gazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Menurutnya, jika seorang pembeli menawarkan 'harga yang lebih tinggi' dari pada 'harga yang berlaku', penjual harus menolaknya, karena laba akan menjadi berlebihan.

c. Aktivitas Produksi

Secara khusus, al-Gazali memandang bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Hal ini berarti, jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-

barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi. Namun, jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, semua orang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Dalam hal ini, pada prinsipnya negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Klasifikasi aktivitas yang diberikan al-Gazali hampir mirip dengan klasifikasi yang terdapat dalam pembahasan kontemporer. Secara garis besar, ia membagi aktivitas ke dalam tiga kelompok berikut: Industri dasar, yakni industri-industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia. Kelompok ini terdiri dari empat jenis aktivitas yakni, agrikultur untuk makanan, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk perumahan, dan aktivitas negara termasuk penyediaan infrastruktur khususnya untuk memfasilitasi produksi kebutuhan barang-barang pokok, aktivitas penyokong, yakni aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar, seperti industri baja, eksplorasi, dan pertambangan atau tambang, aktivitas kontemporer yang berkaitan dengan industri dasar seperti penggilingan dan pembakaran produk-produk agrikultur. Al-Gazali juga mengakui adanya tahapan produksi yang beragam sebelum produk tersebut dikonsumsi. Selanjutnya, ia menyadari keterkaitan yang sering kali terdapat dalam mata rantai produksi. Berkaitan dengan hal ini ia mengatakan: ‘Petani memproduksi gandum dan tukang giling mengubahnya menjadi tepung, lalu tukang roti dari tepung itu’.

Ia juga menawarkan gagasan mengenai spesialisasi dan saling ketergantungan dalam keluarga. Walaupun menitik beratkan kerjasama dan koordinasi, al-Gazali mengakui perihal lingkungan kompetitif ketika aktivitas ekonomi berlangsung: ‘Bila orang hidup dalam suatu masyarakat dan keinginannya terhadap berbagai hal timbul, akan ada perjuangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ada persaingan, tapi keseimbangan dapat dijaga melalui penggunaan kekuasaan dan pemeliharaan keadilan’.

d. Barter dan Evolusi Uang

Al-Gazali mempunyai wawasan yang sangat luas dan mendalam tentang berbagai kesulitan yang timbul dari pertukaran barter dari satu sisi, disisi lain signifikansi uang dalam kehidupan manusia. Sebelumnya telah dikemukakan bagaimana tidak efisiennya jika dilakukan sistem barter. Ia pun menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya kesepakatan dan kebiasaan, yakni tidak akan ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama. Selain itu, al-Gazali menganggap bahwa pemalsuan uang sebagai bukan hanya dosa perorangan, tetapi terutama berpotensi merugikan masyarakat secara umum. Memasukkan uang palsu dalam peredaran merupakan suatu kezaliman yang besar. Semua yang memegangnya dirugikan. Peredaran satu dirham palsu lebih buruk daripada mencuri 1000 dirham, karena tindakan mencuri merupakan sebuah dosa, yang langsung berakhir setelah dosa itu diperbuat, tetapi pemalsuan uang merupakan sesuatu yang berdampak pada banyak orang yang menggunakannya dalam transaksi selama jangka waktu yang lama.

e. Peranan Negara dan Keuangan Publik

Al-Gazali memberikan komentar dan nasihat rinci mengenai tata cara urusan negara. Dalam hal ini, ia tidak ragu-ragu menghukum penguasa. Ia menganggap negara sebagai lembaga yang penting, tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga memenuhi kewajiban sosial sebagaimana yang diatur dalam wahyu.

‘Negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya, bila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk.’

Walaupun tidak membahas dengan menggunakan peristilahan modern, al-Gazali telah mengidentifikasi dengan jelas berbagai jenis fungsi ekonomi yang dijalankan oleh negara. Ia menitikberatkan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan, serta stabilitas.

‘Bila terjadi, ketidakadilan dan penindasan, orang tidak memiliki pijakan, kota-kota dan daerah-daerah menjadi kacau, penduduknya mengungsi dan pindah ke daerah lain, sawah dan ladang ditinggalkan, kerajaan menuju kehancuran, pendapatan publik menurun serta kemakmuran dalam masyarakat menghilang’.

Orang-orang tidak mencintai penguasa yang tidak adil, alih-alih mereka selaluberdoa semoga kemalangan menimpanya. Al-Gazali juga memberikan penjelasan rinci mengenai peran dan fungsi keuangan publik. Al-Gazali menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan yang halal adalah harta tanpa ahli waris yang pemiliknya tidak dapat dilacak, ditambah sumbangan sedekah atau wakaf yang tidak ada pengelolanya. Adapun zakat dan sedekah, ia mengungkapkan bahwa kedua sumber pendapatan tersebut tidak ditemukan pada zamannya:

‘Keuangan publik di masa kita, seluruhnya atau sebagiannya, didasarkan atas sumber-sumber haram. Kenapa? Karena sumber-sumber yang sah seperti zakat, sedekah, *fa'i*, dan ghanima tidak ada, *jizyah* memang diberlakukan tetapi dikumpulkan dengan cara yang ilegal. Di samping itu, terdapat banyak jenis retribusi yang dibebankan kepada umat Muslim-ada penyitaan, penyuaipan dan banyak ketidakadilan’.

Al-Gazali menyarankan agar dalam memanfaatkan pendapatan negara, negara bersikap fleksibel yang berlandaskan kesejahteraan. Ia mengusulkan jika pengeluaran publik dapat memberikan kebaikan sosial lebih banyak, penguasa dapat memungut pajak baru. Ia menjelaskan:

‘Kerugian yang diderita orang karena membayar pajak lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang muncul akibat resiko yang mungkin timbul terhadap jiwa dan harta mereka jika negara tidak dapat menjamin kelayakan penyelenggaraannya’.

Di samping itu, al-Gazali juga memberikan pemikiran tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan pajak, seperti administrasi pajak dan pembagian beban di antara para pembayar pajak. Ia memperingatkan:

‘Penguasa jangan sampai memberi toleransi terhadap pemerasan atas warga negara oleh pejabat manapun. Penguasa harus menjaga masyarakat seperti ia menjaga rumahnya sendiri, sehingga masyarakat dapat menjadi makmur dan berkembang. Apa yang ia ambil dalam bentuk pajak harus sedang, dan apa yang ia berikan harus sedang pula, karena masing-masing memiliki batas dan ukuran-ukurannya’.

Berkenaan dengan sumber pendapatan negara yang ada pada masa hidupnya, al-Gazali juga bersikap kritis mengenai tata cara dan wilayah pengeluaran publik. Ia menyatakan:

‘Pada saat ini, penguasa tidak memberikan imbalan pada orang yang pantas menerimanya, tetapi mereka memberi imbalan pada orang-orang yang mereka pandang berguna untuk mengamankan kepentingan mereka, pada orang-orang yang menghiasi istana-istana mereka, dan pada orang-orang yang dapat dimanfaatkan untuk memuji-muji mereka dan memberikan penghargaan baik dihadapan mereka maupun dibelakang mereka.’

Al-Gazali juga mengaitkan pemiskinan rakyat yang diperburuk dengan kurangnya layanan publik dengan perpindahan mereka, yang mengakibatkan penurunan ekonomi secara umum, penurunan basis pajak, kemorosotan lebih jauh serta potensi timbulnya para pencari untung yang mengeksploitasi orang miskin.

‘Seharusnya dibelanjakan untuk pembuatan jembatan-jembatan, bangunan-bangunan keagamaan (mesjid), pondokan, jalan-jalan dan aktivitas lainnya yang senada yang manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat secara umumnya’.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa al-Gazali mengakui konsumsi bersama dari barang-barang publik. Di lain tempat, ia menyatakan bahwa pengeluaran publik dapat diadakan untuk fungsi-fungsi seperti pendidikan, hukum dan administrasi publik, pertahanan, dan pelayanan kesehatan. Seluruh pemikiran al-Gazali merupakan gambaran yang terjadi dahulu yang dapat dikatakan hampir sama dengan kondisi bangsa ini. Semuanya itu kembali kepada agama dan negara sebagai tiang yang menurut al-Gazali tidak dapat dipisahkan. Jika kedua tiang-tiang tersebut berdiri maka bangsa ini akan makmur dan beradab.

B. Masa Keemasan

Banyak dari perkembangan dan pembelajaran ini dapat dihubungkan dengan ekonomi. Bahkan sebelum kehadiran Islam, kota Mekah merupakan pusat perdagangan di Jazirah Arab dan Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan seorang pedagang. Tradisi ziarah ke Mekah menjadi pusat pertukaran gagasan dan barang. Pengaruh yang dipegang oleh para pedagang Muslim atas jalur perdagangan Afrika-Arab dan Arab-Asia sangat besar sekali. Akibatnya, peradaban Islam tumbuh, berkembang, dan meluas dengan berdasarkan pada ekonomi dagangnya, berkebalikan dengan orang-orang Kristen, India, dan Cina yang membangun masyarakat dengan berdasarkan kebangsawanan kepemilikan tanah pertanian. Pedagang membawa barang dagangan dan menyebarkan agama mereka ke Cina (berujung pada banyaknya penduduk Islam di Cina dengan perkiraan jumlah sekitar 37 juta orang, yang terutama merupakan etnis *Uyghur Turk* yang wilayahnya dikuasai oleh Cina), India, Asia tenggara, dan kerajaan-

kerajaan di Afrika barat. Ketika para pedagang itu kembali ke Timur Tengah, mereka membawa serta penemuan-penemuan dan ilmu pengetahuan baru dari tempat-tempat tersebut. Oleh karena itulah, persebaran tersebut kemudian melahirkan para ekonom Islam handal yang tersebar dimana-mana. Berikut ini adalah beberapa tokoh ekonomi Islam dan teori serta pemikirannya.

1. Teori Ekonomi Islam Masa Umar Charpra

M. Umer Chapra (lahir di Bombay India, 1 Februari 1933; umur 86 tahun) adalah salah satu ekonom kontemporer Muslim yang paling terkenal pada zaman modern ini di timur dan barat. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Chapra dilahirkan dalam keluarga yang taat beragama, sehingga ia tumbuh menjadi sosok yang mempunyai karakter yang baik. Keluarganya termasuk orang yang berkecukupan sehingga memungkinkan ia mendapatkan pendidikan yang baik. Masa kecilnya ia habiskan di tanah kelahirannya hingga berumur 15 tahun. Kemudian ia pindah ke Karachi untuk meneruskan pendidikannya disana sampai meraih gelar Ph.D dari Universitas Minnesota. Dalam umurnya yang ke 29 ia mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Khairunnisa Jamal Mundia tahun 1962, dan mempunyai empat anak, Maryam, Anas, Sumayyah dan Ayman.

Dalam karier akademiknya DR. M. Umer Chapra mengawalinya ketika mendapatkan medali emas dari Universitas Sindh pada tahun 1950 dengan prestasi yang diraihinya sebagai urutan pertama dalam ujian masuk dari 25.000 mahasiswa. Setelah meraih gelar S2 dari Universitas Karachi pada tahun 1954 dan 1956, dengan gelar B.Com/B.BA (*Bachelor of Business Administration*) dan M.Com/M.BA (*Master of Business Administration*), karier akademisnya berada pada tingkat tertinggi ketika meraih gelar doktoralnya di Minnesota, Minneapolis. Pembimbingnya, Prof. Harlan Smith, memuji bahwa Chapra adalah seorang yang baik hati, mempunyai karakter yang baik dan kecemerlangan akademis. Menurut Profesor ini, Chapra adalah orang yang terbaik yang pernah dikenalnya, bukan hanya dikalangan mahasiswa namun juga seluruh fakultas.

DR. Umer Chapra terlibat dalam berbagai organisasi dan pusat penelitian yang berkonsentrasi pada ekonomi Islam. Saat ini dia menjadi penasehat pada *Islamic Research and Training Institute (IRTI)* dari *IDB Jeddah*. Sebelumnya ia menduduki posisi di *Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) Riyadh* selama hampir 35 tahun sebagai penasihat peneliti senior. Aktivasnya di lembaga-lembaga ekonomi Arab Saudi ini membuatnya diberi kewarganegaraan Arab Saudi oleh Raja Khalid atas permintaan Menteri Keuangan Arab Saudi, Shaikh Muhammad Aba al-Khail. Lebih kurang selama 45 tahun dia menduduki profesi diberbagai lembaga yang berkaitan dengan persoalan ekonomi diantaranya 2 (dua) tahun di Pakistan, 6 (enam) tahun di Amerika Serikat, dan 37 tahun di Arab Saudi. Selain profesinya itu banyak kegiatan ekonomi yang dikutinya, termasuk kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga ekonomi dan keuangan dunia seperti IMF, IBRD, OPEC, IDB, OIC dan lain-lain.

Dia sangat berperan dalam perkembangan ekonomi Islam. Ide-ide cemerlangnya banyak tertuang dalam karangan-karangannya. Kemudian karena pengabdianya ini dia mendapatkan penghargaan dari *Islamic Development Bank* dan meraih penghargaan *King Faisal International Award* yang diperoleh pada

tahun 1989. Dia adalah sosok yang memiliki ide-ide cemerlang tentang ekonomi Islam. Telah banyak buku dan artikel tentang ekonomi Islam yang sudah diterbitkan sampai saat ini telah terhitung sebanyak 11 buku, 60 karya ilmiah dan 9 resensi buku. Buku dan karya ilmiahnya banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk juga bahasa Indonesia. Buku pertamanya, *Towards a Just Monetary System*, Dikatakan oleh Profesor Rodney Wilson dari Universitas Durham, Inggris, sebagai ‘Presentasi terbaik terhadap teori moneter Islam sampai saat ini’ dalam *Bulletin of the British Society for Middle Eastern Studies* (2/1985, pp. 224–5). Buku ini adalah salah satu fondasi intelektual dalam subjek ekonomi Islam dan pemikiran ekonomi Muslim modern sehingga buku ini menjadi buku teks di sejumlah Universitas dalam subjek tersebut.

Buku keduanya, *Islam and the Economic Challenge*, dideklarasikan oleh ekonom besar Amerika, Profesor Kenneth Boulding, dalam resensi pre-publikasinya, sebagai analisis brilian dalam kebaikan serta kecacatan kapitalisme, sosialisme, dan negara maju serta merupakan kontribusi penting dalam pemahaman Islam bagi kaum Muslim maupun non-Muslim. Buku ini telah direvisi dalam berbagai jurnal ekonomi barat. Profesor Louis Baeck, meresensi buku ini di dalam *Economic Journal* dari *Royal Economic Society* dan berkata: ‘Buku ini telah ditulis dengan sangat baik dan menawarkan keseimbangan literatur sintesis dalam ekonomi Islam kontemporer. Membaca buku ini akan menjadi tantangan intelektual sehat bagi ekonom Barat. (September 1993, hal. 1350). Profesor Timur Kuran dari Universitas South Carolina, mereview buku ini dalam *Journal of Economic Literature* untuk *American Economic Association* dan mengatakan bahwa buku ini menonjol sebagai eksposisi yang jelas dari keterbukaan pasar Ekonomi Islam. Kritiknya terhadap sistem ekonomi yang ada secara tidak biasa diungkap dengan pintar dan mempunyai dokumentasi yang baik. Chapra, menurutnya telah membaca banyak tentang kapitalisme dan sosialisme sehingga kritiknya berbobot. Dan, Profesor Kuran merekomendasikan buku ini sebagai panduan sempurna dalam pemahaman ekonomi Islam.

Pendapat M. Umer Chapra terhadap ekonomi Islam pernah dikatakannya dan didefinisikannya sebagai berikut: Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

Konsepsi Keuangan Publik Islami, menurut Umar Charpra, dapat dipahami dalam bukunya yang terkenal, *The Future Of Economic, An Islamic Perspective*, Dr. M Umer Chapra menyampaikan tentang konsep keuangan publik yang ada di dalam pemerintahan Islam. Dikatakan oleh Umer bahwa pemerintahan Islam bukanlah sebuah pemerintahan yang tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi juga pemerintahan yang harus memainkan peranan yang efektif dan juga sesuai dengan karakteristik yang ada di dalam masyarakat Islam, yaitu dengan adanya konsepsi moral dan spiritual. Atas dasar itulah Islam sangat memandang pentingnya peranan yang harus dijalankan oleh negara, termasuk pengaturan tentang keuangan publik yang ada di dalam negara tersebut. Pada

dasarnya konsep keuangan publik yang ada di dalam Islam adalah 2 (dua) hal saja, yaitu:

- zakat
- pajak dan berbagai jenisnya.

Dalam buku ini kita sudah membahas secara mendalam sekali apa yang dimaksud dengan zakat tersebut. Uraian berikut ini akan difokuskan pada pembahasan keuangan publik yang berpengaruh pada siklus fiskal anggaran pemerintah yang biasa dilakukan di dalam negara modern sekarang ini, baik di negara Islam ataupun bukan negara Islam, yaitu pajak.

Pada masa awal perkembangan dan kemajuan Islam di masa Rasulullah SAW, sudah ada beberapa jenis pajak yang diberlakukan kepada umat Islam dan juga kepada umat non Islam yang ada dan hidup di dalam pemerintahan Islam akan tetapi tetap memilih di dalam agamanya yang lama. Hal ini juga berlanjut di dalam masa pemerintahan Khalifah pengganti Rasulullah SAW, yaitu para 4 (empat) *Khulafaur Rasyidin*. Akan tetapi, masalah wajib pajak di dalam pemerintahan Islam ini menjadi kontroversi karena dalam perkembangan selanjutnya, akibat sengketa politik pemerintahan Islam berubah menjadi kerajaan dan banyaknya penguasa yang kejam serta berkembangnya praktik korupsi di dalam pemerintahan Islam. Sebagai akibat dari itu semua, sebagian ulama di zaman dahulu lalu banyak yang melarang umat Islam untuk membayar pajak hingga adanya perbaikan secara internal di dalam tubuh pemerintahan Islam untuk kembali menjadi pemerintahan yang adil dan tidak korup. Meskipun begitu, pada dasarnya pendirian ini tidak bisa diteruskan, karena dengan begitu akan ada sebuah pertanyaan mendasar yang muncul dari masalah ini, yaitu ‘bagaimana pemerintah Islam bisa membangun dan melakukan pembiayaan yang sangat besar seiring dengan semakin kompleksnya masalah yang dihadapinya, bila mereka sama sekali tidak diizinkan untuk melakukan pemungutan pajak kepada rakyatnya’.

Atas dasar itulah, mayoritas ulama Islam pada akhirnya hanya menetapkan tiga kriteria yang sangat penting dalam usaha pemungutan pajak yang dipungut haruslah digunakan untuk membiayai berbagai hal yang benar-benar dianggap perlu serta untuk kepentingan masyarakat secara umum. Beban pajak yang dipungut sama sekali tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang yang ada untuk memikulnya, dan yang penting juga adalah beban pajak tersebut haruslah terdistribusi secara adil kepada semua orang yang dianggap mampu untuk membayar pajak tersebut. Hasil dari pajak yang ada harus dikeluarkan dan dimanfaatkan oleh pemerintah dengan hati-hati dan sesuai dengan tujuan awal dari pengumpulan pajak tersebut.

Dalam masalah perpajakan ini, sebagai bagian dari konsep keuangan publik, Ibnu Khaldun memiliki kontribusi yang sangat besar di dalamnya. Dan yang paling penting adalah bagaimana konsep ini kemudian terimplementasi secara nyata dalam dunia modern yang sekarang melalui para pemikir barat yang kini dikenal dengan aliran Keynesian melalui pemikiran ekonomi yang bertumpu pada kebijakan fiskal dan juga ‘Sisi Penawaran’. Meskipun begitu sebelum pembahasan tentang masalah keuangan publik ini, maka dibahas pula tentang konsep dan tujuan kebijakan ekonomi yang ada didalam suatu negara sebagai

bagian dari pembangunan yang merupakan perwujudan peran pemerintah dalam perekonomian. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah kebijakan fiskal menurut Islam?

Sistem ekonomi Islam pada dasarnya dibagi ke dalam tiga sektor yang utama, yaitu sektor publik, sektor swasta dan juga sektor keadilan sosial. Sektor publik merupakan sektor perekonomian yang melibatkan peran negara, dan yang dimaksud dengan sektor publik ini juga dapat dianggap sebagai sektor fiskal. Fungsi daripada sektor kebijakan fiskal menurut Islam adalah:

- a) Pemeliharaan terhadap hukum, keadilan dan juga pertahanan.
- b) Perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi.
- c) Manajemen kekayaan pemerintah yang ada di dalam BUMN.
- d) Intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan.

Fungsi ini pada dasarnya berlaku sama di dunia ini, meskipun dalam berbagai praktik dan implementasinya seringkali berbeda dan disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di dalam sebuah pemerintahan yang ada di dalam negara tersebut. Karena Islam merupakan agama yang bersifat rahmat bagi semesta alam, maka fungsi ini tidak hanya berlaku bagi negara Islam saja, akan tetapi juga berlaku bagi negara-negara yang bukan negara Islam atau negara yang penduduknya mayoritas Islam akan tetapi bukan berbentuk sebagai negara Islam. Lalu bagaimanakah menurut konvensional? Meskipun begitu, dikarenakan perkembangan yang ada dalam sejarah Islam sendiri yang ironisnya mengalami kemunduran, maka para ekonom konvensional juga mengembangkan pemikiran mereka tentang apa yang dimaksud dengan fungsi fiskal di dalam perekonomian. Fungsi fiskal menurut konvensional adalah sebuah fungsi dalam tataran perekonomian yang sangat identik dengan kemampuan yang ada pada pemerintah dalam masalah menghasilkan pendapatan untuk menutupi kebutuhannya dan lalu kemudian mengalokasikan anggarannya yang ada, atau biasa disebut dengan anggaran belanja negara dan juga mendistribusikannya agar tercapai apa yang dinamakan dengan efisiensi anggaran. Sedangkan instrumen fiskal yang biasa digunakan adalah pajak transfer dan juga anggaran. Dalam pandangan ekonomi Islam pendapatan dan anggaran merupakan alat yang efektif dalam rangka untuk mencapai tujuan ekonomi.

Monzer Kahf menyatakan beberapa tujuan kebijakan ekonomi yang cukup penting yang perlu diperhatikan. Diantara beberapa tujuan tersebut adalah adanya upaya untuk memaksimalkan tingkat sumber-sumber daya ekonomi yang ada yang merupakan tujuan utama dari pembangunan. Yang dimaksud dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada adalah seluruh sumber daya yang ada di dalam suatu negara, baik itu yang berupa sumber daya alam ataupun sumber daya manusia dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan. Pembangunan wajib dilaksanakan oleh pemerintah, dikarenakan ada tiga tujuan utama yang harus dicapai, yaitu pemerintah dituntut untuk menjamin standar hidup yang minimum bagi para warga negaranya. Kedua, pemerintah yang ada diwajibkan untuk mempergunakan berbagai sumber daya yang ada dan diperolehnya untuk mempercerdas masyarakatnya, dan yang terakhir adalah pemerintah wajib membangun negara dan masyarakat yang kuat agar negaranya mampu bersaing di dalam dunia internasional. Selain itu, tujuan daripada pembangunan adalah untuk meminimisasi kesenjangan yang ada di dalam suatu

Negara, agar masyarakat yang hidup di dalam negara tersebut tidak hidup dalam kesenjangan ekonomi yang sedemikian besar. Dalam rangka mewujudkan kebijakan ekonomi seperti itulah, diperlukan berbagai alat-alat kebijakan ekonomi, dan alat itu diantaranya adalah kebijakan fiskal, yang berintikan pada beberapa hal yang utama, yaitu pajak dan konsep keuangan publik.

Konsep pemikiran ekonomi Islam menurut Umer Chapra yang mempunyai kiprah yang tidak sedikit dalam dunia ekonomi Islam, menjelaskan bahwa tujuan dari berekonomi adalah membantu manusia untuk merealisasikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Tidak sulit menemukan buku yang merupakan buah dari pemikirannya. Beberapa pemikirannya yang terkenal adalah mengenai konsep *hayyatan thayyibatan*, konsep kebijakan moneter dalam Islam, dan konsep perbankan Syariah, antara lain:

a. Konsep *Falah*⁶⁶ dan *Hayatan Thayyibatan*.

Dalam bukunya *Islam and The Islamic Challenge* yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Umer Chapra menjelaskan bahwa setiap individu pelaku ekonomi sudah pasti didominasi dengan worldview (pandangan) maupun asumsinya mengenai alam, dan hakikat kehidupan manusia di dunia. Chapra mengibaratkan pandangan dunia sebagai fondasi bagi sebuah bangunan yang memainkan peranan yang sangat penting dan sangat menentukan. Sehingga strategi dari suatu sistem yang merupakan hasil logis dari pandangan hidup, selayaknya selaras dengan sasaran yang dipilih agar tujuan dapat dicapai dengan efektif.⁶⁷

Every society and system is dominated by its own worldview which is based on a set of implicit or explicit assumptions about the origin of the universe and the nature of the human life. It must also have an effective way of bringing about socio-economic restructuring to enable a prompt transfer of resource from one use to another until the most efficient and equitable allocation and distribution have been attained. Unless the worldview and the Strategy of a system are in harmony with its professed goals, the goals cannot be actualised.

(Setiap masyarakat atau sistem ekonomi pasti didominasi oleh pandangan dunianya sendiri yang didasarkan pada sejumlah asumsi (kepercayaan) baik itu implisit atau eksplisit mengenai asal-muasal alam semesta dan hakikat manusia di dunia. Strategi ini harus memiliki jalan efektif untuk mengadakan restrukturisasi sosio-ekonomi dengan tujuan mendorong transformasi sumber daya dari suatu penggunaan kepada penggunaan lain, sehingga tercapailah alokasi dan distribusi yang paling optimum dan merata. Apabila

⁶⁶ Falah secara bahasa berarti beruntung, dan dalam konsep ini, falah merupakan kebahagiaan dunia-akhirat yang menjadi dambaan setiap manusia. Sedang hayyath thayyibah secara bahasa bermakna kehidupan yang baik, yaitu keadaan yang harmonis dari tatanan kehidupan yang baik, seimbang antara jasmani dan rohani sehingga tercapai falah. Penjelasan lebih lengkap mengenai konsep falah dan hayyatan thayyibatan dapat dilihat pada buku yang disusun oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Rajawali Press), hlm. 54-78.

⁶⁷ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, (United Kingdom: The Islamic foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1992), hlm. 4-5.

pandangan dunia dan strategi tersebut tidaklah harmonis dengan sasaran yang dipilih, maka sasaran itu tidak akan dapat diaktualisasikan).

Chapra juga menjelaskan—dalam buku ini—mengenai aktualisasi konsep *falah* dan *hayatan thoyyibatan*¹² yang merupakan inti dari tantangan ekonomi bagi negara-negara muslim. Sebab kedua konsep ini berasal dari Islam, diajarkan Islam dan hendaknya pula diterapkan dalam kehidupan muslim untuk mewujudkan kebahagiaan dunia-akhirat. Hal ini menuntut peningkatan moral, persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, dengan pemanfaatan sumber-sumber daya yang langka untuk mengentaskan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dan meminimalkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Analisis Chapra tentang kemiskinan dan kesenjangan parah yang terjadi di negara-negara berkembang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang diambil menurut perspektif strategi sekuler, baik berupa kapitalisme, sosialisme, atau negara kesejahteraan. Sementara strategi-strategi tersebut sudah gagal mewujudkan kebahagiaan bagi penganutnya. Sebab kebahagiaan adalah suatu refleksi dari kedamaian pikiran atau *an-nafs al-muthmainnah*⁶⁸ yang dimaksudkan oleh al-Qur'an (al-Fajr, 89:27), dan Chapra menegaskan, bahwa hal tersebut tidaklah dapat dicapai kecuali kehidupan manusia selaras dengan dunia batinnya. Kemudian Chapra menawarkan tiga strategi solusi bagi permasalahan-permasalahan ekonomi yang dialami negaranegara muslim. Antara lain: 1) mekanisme filter terhadap kepentingan penggunaan sumber daya langka, sehingga tercipta efisiensi; 2) sistem motivasi penggunaan agar sesuai dengan mekanisme filter; 3) rekonstruksi sosioekonomi yang akan menegakkan kedua elemen sebelumnya dan mengaktualisasikan *hayatan thoyyibatan*.

b. Kebijakan Moneter⁶⁹.

Kebijakan moneter sudah ditetapkan sejak zaman Rasulullah SAW. Bangsa Arab sebagai jalur perdagangan antara Romawi-India-Persia, serta Syam dan Yaman, telah menjadikan Dinar dan Dirham sebagai alat tukar resmi. Maka pertukaran valuta asing, penggunaan cek dan *promissory notes*,⁷⁰ kegiatan impor-

⁶⁸ Konsep yang diadopsi dari ayat al-Qur'an: "Wahai jiwa yang tenang" ini menyatakan bahwa kemungkinan untuk mencapai keadaan jiwa yang tenang hanya bisa diwujudkan apabila kebutuhan materiil dan spiritual individu dipenuhi secara memadai. Sebab kedua kebutuhan ini, baik secara jasmani maupun rohani, tidak terpisahkan antara satu sama lainnya. Maka dimensi rohani, perlulah dimasukkan dalam proses pencarian kebutuhan jasmani untuk memberikan makna dan tujuan pencapaiannya. Karena kepuasan pencapaian tanpa didasari oleh tujuan yang mutlak hanya akan membawa manusia kepada kehampaan. Dan hal inilah yang menjadi pangkal permasalahan dalam dunia ekonomi negara-negara maju.

⁶⁹ Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas perputaran uang dalam perekonomian negara. Definisi lainnya: Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian.

⁷⁰ *Promissory notes* adalah nota surat kesanggupan/pinjaman. Dalam hal *factoring* atau anjak piutang, dikenal dengan nama al-hiwalah yaitu pinjaman bebas bunga. Konsep al-hiwalah ini sekarang diterapkan dalam perbankan Syariah sebagai salah satu produk jasanya. Untuk keterangan lebih jelas mengenai kegiatan perdagangan Jazirah Arab, bisa dilihat dalam; Adimarwan Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 28.

ekspor serta *factoring* atau *anjak piutang*, sudah dikenal dan banyak digunakan dalam perdagangan. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Rasulullah SAW antara lain adalah pelarangan riba dan tidak digunakannya sistem bunga. Sehingga stabilitas ekonomi terjaga dan pertumbuhan ekonomi terdorong maju dengan lebih cepat dengan pembangunan infrastruktur sektor riil. Rasulullah SAW juga melarang transaksi tidak tunai sehingga menutup kemungkinan untuk melakukan riba dan ihtikar atau penimbunan.

Monzer Kahf memberikan gambaran mengenai uang dan otoritas moneter. Dimana uang sebagai media barter yang disahkan oleh Nabi SAW sebagai satuan moneter yang menjembatani transaksi-transaksi agar menjadi seimbang dan adil. Uang diposisikan hanya sebagai alat tukar dan tidak bisa memainkan peran sebagai barang yang layak diperjual-belikan. Kuantitas uang memberikan pengaruh langsung terhadap berbagai transaksi lainnya.⁷¹ Sejalan dengan apa yang dinyatakan Kahf, Chapra mengajukan mekanisme kebijakan moneter yang terdiri dari enam elemen.⁷²

1. Target pertumbuhan dalam M dan M_0 . M yang dimaksudkan di sini adalah peredaran uang yang diinginkan. Sedangkan M_0 adalah uang berdaya tinggi, atau mata uang dalam sirkulasi plus deposito pada bank sentral, sehingga pertumbuhan M dan M_0 haruslah diatur dan disesuaikan dengan sasaran ekonomi nasional, yang harus berorientasi kepada kesejahteraan sosial.
2. Saham publik terhadap deposito unjuk (uang giral). Sebagian dari uang giral pada bank komersial, guna melakukan pembiayaan terhadap proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial dan tidak menggunakan prinsip bagi hasil. Tujuannya untuk memobilisasikan sumber daya masyarakat yang menganggur untuk kemaslahatan sosial.
3. Cadangan wajib resmi. Bank-bank komersial diwajibkan untuk menahan suatu proporsi tertentu dari deposito unjuk mereka dan disimpan di bank sentral sebagai cadangan wajib.
4. Pembatas kredit. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total adalah konsisten dengan target-target moneter. Sebab kucuran dana kepada perbankan tidak mungkin menemui angka yang akurat terutama di pasar uang yang masih kurang berkembang.
5. Alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai. Alokasi ini harus ditujukan untuk realisasi masalah sosial secara umum. Yaitu harus merealisasikan sasaransasaran masyarakat Islam dan memaksimalkan keuntungan privat. Maka haruslah dijamin bahwa alokasi tersebut akan menimbulkan produksi dan distribusi yang optimal bagi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh

⁷¹ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 96. Edisi terjemahan, yang diberi anotasi oleh: Machnun Husein, Dosen IAIN Walisongo, Semarang, dari buku aslinya yang berjudul *The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of the Islamic Economic System* (Plainted, In; Muslim Studies Association of U.S and Canada, 1979). (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 96.

⁷² M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 141-150. Edisi terjemahan, oleh Ikhwan Abidin Basri, dari judul asli; *Towards a Just Monetary System*

masyarakat. Serta manfaatnya dapat dirasakan oleh sejumlah besar kalangan bisnis dalam masyarakat.

6. Teknik yang lain. Chapra—sekali lagi—menekankan pentingnya moral sebagai kunci dari semua teknik yang telah diajukan sebelumnya. Hubungan yang baik antara bank sentral dan bank-bank komersial akan mempermudah proses pencapaian tujuan yang diinginkan.

c. **Sistem Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah**

Chapra menyatakan bahwa dalam suatu sistem keuangan Islam, adanya bank syariah sebagai instrumen pendukung adalah suatu keniscayaan. Bank syariah dengan sistem, *Corporate Governance* dan manajemen yang baik, akan memperkuat pergerakan keuangan Islam, meminimalisir kegagalan dan diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosio-ekonomi dengan pelarangan bunga.⁷³ Sedangkan untuk melakukan standardisasi produk dan jasa, bank syariah hendaknya mengadakan forum diskusi antara ulama fikih, sebagaimana yang dilaksanakan oleh IDB dengan membuat lembaga diskusi yang disebut *Council of Islamic Bank*.⁷⁴

Peran *Coorporate Governance* yang efektif akan mampu menunjang posisi perbankan syariah untuk menjadi lebih kuat, perluasan dan menunjukkan kinerja yang lebih efektif. Sebab lembaga keuangan Islam haruslah dapat memenuhi kepentingan *stakeholder* (pemegang saham) dengan penerapan kinerja yang efektif. Sedangkan *stakeholder* dalam lembaga keuangan Islam adalah Islam itu sendiri sehingga apabila bank tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik maka sistem Islam-lah yang akan disalahkan dan dianggap buruk. Di lain pihak, ketika deposan yang menggunakan sistem Islam sebagai *Profit-Loss Sharing*, maka kepentingan para pemegang saham tetap harus dilindungi dan dijaga. Maka diungkapkanlah beberapa cara untuk melindungi kepentingan stakeholder, diantaranya adalah disiplin pasar, nilai-nilai sosial dan masyarakat, peraturan dan pengawasan yang efektif integritas sistem peradilan, struktur kepemilikan yang baik, dan itikad secara politik. Di samping itu, perlu digunakan beberapa unsur untuk mendukung perkembangan perbankan syariah. Diantaranya adalah pembangunan lingkungan dengan memperkuat disiplin pasar dalam sektor keuangan, integritas moral bagi para pelaku perekonomian serta dukungan lingkungan sosio-politik melalui pengawasan hukum.

Dalam tahap ini, Chapra menekankan peran moral para pelaku pasar. Sebab tanpa adanya komitmen moral, segala cara akan dapat dilegalkan untuk melanggar hukum tanpa terdeteksi maupun mendapatkan tuntutan. Adanya institusi pendukung berupa lembaga rating kredit yang menyediakan informasi mengenai rating kredit nasabah, akan memungkinkan bank syariah untuk menuju model pembiayaan yang lebih beresiko, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.⁷⁵

⁷³ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 141-150. Edisi terjemahan, oleh Ikhwan Abidin Basri, dari judul asli; *Towards a Just Monetary System*.

⁷⁴ M. Umer Chapra, Tariqullah Khan, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 111.

⁷⁵ *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank dan nasabah dengan prinsip bagi hasil, dimana bank sebagai pemberi modal usaha memberikan 100% dana sedangkan nasabah selaku

Lembaga ini pun akan membantu meningkatkan penegakan disiplin pasar. Selain itu, Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki tugas untuk memastikan kesesuaian transaksi yang dilakukan bank dengan prinsip syariah. Untuk menjawab permasalahan bank-bank kecil tentang biaya pembentukan DPS yang relatif mahal, Chapra mengusulkan dewan pengawas syariah di bank sentral yang mengawasi segala operasional bank sehingga bank-bank lain dapat menikmati fasilitas ini.

d. Konsep Negara Sejahtera Menurut Islam

Konsep negara kesejahteraan adalah konsep yang ditawarkan sebagai solusi dari kegagalan sistem kapitalisme dan sosialisme, dimana konsep ini berusaha menyempurkan kedua sistem dan menemukan titik temu yang melengkapi kelemahan keduanya. Negara kesejahteraan mengadopsi pendapat Keynes tentang peran seimbang pemerintah dalam perekonomian, yang dalam sistem kapitalisme, peran ini ditiadakan sebab keseimbangan perekonomian di pasar diatur oleh *invisible hand* dalam pasar itu sendiri. Peran kesejahteraan dengan ‘regulasi yang tepat’ dan pengeluaran untuk tujuan-tujuan kesejahteraan juga dimasukkan ke dalam konsep ini. Namun, yang terjadi justru pengeluaran untuk tujuan kesejahteraan yang terlalu besar tanpa dibarengi dengan pengurangan pengeluaran sektor swasta dan pemerintah pada bidang-bidang lainnya, dan menimbulkan klaim berlebihan pada sumber-sumber daya dan menjadi bumerang bagi konsep ini. Sedangkan sistem sosialis, tidak mampu bertahan melawan arus inflasi, pengangguran dan utang luar negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Negara-negara yang berusaha mengikuti teori sosialis semisal Yugoslavia, Hungaria, Polandia dan Cina serta beberapa negara lainnya, tidak berhasil memecahkan masalah-masalah perekonomian negara yang kian hari kian memburuk. Sosialisme Demokrat pada umumnya dipersamakan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) dan penekanan pada demokrasi ekonomi dan politik dan dikombinasikan dengan regulasi dan nasionalisasi industri-industri ‘kunci’, formasi bidang perburuhan, dan pelayanan kesejahteraan seperti santunan pengangguran, pendidikan subsidi atau gratis, pelayanan transportasi dan kesehatan serta jaminan kesejahteraan. Tujuan utama dari *welfare state* ini adalah penghapusan kemiskinan, penyediaan pelayanan sosial oleh negara, pemerataan kekayaan yang lebih besar, kesempatan kerja penuh dan stabilitas ekonomi. Namun, pada akhirnya, meskipun kekayaan ekonomi cukup besar, tapi kemiskinan tetap ada, ketidakseimbangan dan ketidakstabilan ekonomi terus meningkat bersamaan dengan kesenjangan pendapatan dan konsekuensi lainnya yang tidak sehat dalam perekonomian.

Menilik dari kegagalan sistem Kapitalis Sekuler dan Sosialis, Chapra menegaskan, kewajiban negara Islam dalam mewujudkan negara sejahtera adalah

mudharib mengelola dana tersebut dalam usahanya. Semua kerugian ditanggung oleh mudharib apabila kerugian tersebut atas kelalaiannya. Musyarakah adalah akad kerjasama antara bank dan nasabah dengan prinsip bagi hasil, dimana bank memberikan sebagian dana modal kepada nasabah untuk dikelola. Mengenai untung dan rugi dibagi bersama sesuai dengan kadar modal yang diberikan. Lihat lebih lengkap; M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, cet.12 (Jakarta: gema insani: 2008), hlm. 129, hlm. 135

menciptakan standar hidup yang layak bagi rakyatnya dan membantu mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, konsepsi Islam dalam pemerataan pendapatan dan distribusi kekayaan tidak menyamaratakan kepemilikan bagi semua orang, tetapi mengakui perbedaan yang dibatasi oleh hak-hak kaum miskin dengan zakat untuk mewujudkan keadilan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka negara memerlukan adanya sumber-sumber penghasilan. Sumber-sumber tersebut antara lain: zakat, penghasilan dari sumber alam, pemungutan pajak dan pinjaman.⁷⁶

Makna dari sejahtera haruslah diperjelas. Menurut Chapra, 'sejahtera' bukan berarti 'yang kaya' namun 'yang ideal' yaitu keadaan dimana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber daya yang ada. Oleh karena itu, negara Islam dapat dikatakan menjadi negara yang sejahtera atau ideal bilamana martabat batin dan moral masyarakat meningkat, kewajibankewajiban masyarakat sebagai khalifah di bumi terhadap sumber daya alam telah ditunaikan, dan tegaknya keadilan serta lenyapnya penindasan. Negara Sejahtera menurut Islam, bukanlah negara kapitalis ataupun sosialis, akan tetapi negara dengan konsep Islam dan kehidupan Islami.

2. Teori Ekonomi Islam Masa Abdul Manan

Muhammad Abdul Mannan, dilahirkan di Bangladesh tahun 1918. Sesudah menerima gelar Master di bidang ekonomi dari Rajshahi Universitas pada tahun 1960 ia bekerja di berbagai kantor ekonomi di Pakistan. Dr. Muhammad Abdul Mannan memperoleh gelar Master dan Doktornya dari Universitas Michigan, Amerika Serikat. Dr. Mannan sangat terkenal atas karya-karyanya di bidang ekonomi Islam dan keuangan secara umum, selain itu beliau memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi Islam melalui berbagai karyanya salah satunya adalah buku yang berjudul *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*.⁷⁷

Setelah mendapat gelar Doctor, Mannan mengajar di Papua Nugini. Pada tahun 1978, ia ditunjuk sebagai Profesor di International Centre for Research in Islamic Economics di Jeddah. Sebagian karya Abdul Mannan adalah *Islamic Economics, Theory and Practice*, Delhi, Sh. M. Ashraf, 1970. Buku ini oleh sebagian besar mahasiswa dan sarjana ekonomi Islam dijadikan sebagai buku teks pertama ekonomi Islam. Penulis memandang bahwa kesuksesan Mannan harus dilihat di dalam konteks dan periode penulisannya. Pada tahun 1970-an, ekonomi Islam baru sedang mencari formulanya, sementara itu Mannan berhasil mengurai lebih seksama mengenai kerangka dan ciri khusus ekonomi Islam. Harus diakui bahwa pada saat itu yang dimaksud ekonomi Islam adalah fikih muaMaalah.

Menurut Mannan ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi bagi suatu masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Mannan membagi ciri-ciri kerangka institusional menjadi

⁷⁶ *Ijma' Fuqaha* (Kesepakatan Ahli Hukum Islam) menyatakan bahwa pengumpulan zakat dan distribusinya kepada kaum yang berhak menerimanya, adalah tanggungjawab negara Islam. Konsep ini telah dilaksanakan pada masa Rasulullah SAW dan masa dua khalifah pertama, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab.

⁷⁷ M. Nur Kholi. *Komppasiana*. <https://www.komppasiana.com/mnkholil/pola-pemikiran-ekonomi-islam-kontemporer-menurut-perspektif-m-abdul-mannan-dan-syed-nawab-haider-naqvi>.

kerangka sosial Islam dan hubungan yang terpadu antar individu, masyarakat dan negara. Hubungan individu, masyarakat, dan negara itu dipandang sebagai sesuatu yang mempunyai tujuan dan kerjasama, bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan sistem ekonomi. Kemudian kepemilikan swasta yang relatif dan kondisional, menurut Mannan kepemilikan terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini ialah milik Allah dan manusia hanya sebagai khalifah dan kita harus menggunakan sumber daya yang ada demi kemaslahatan dan kebaikan manusia. Kemudian Mannan menyusun syarat untuk mengatur kepemilikan swasta sebagai berikut :

- a. Tidak boleh ada aset yang menganggur.
- b. Kewajiban pembayaran zakat.
- c. Penggunaan untuk aktivitas yang menguntungkan.
- d. Penggunaan yang tidak membahayakan.
- e. Kepemilikan yang sah.
- f. Penggunaan yang seimbang.
- g. Dan patuh syariah dalam hal warisan.

Mekanisme pasar, Mannan tidak percaya bahwa mekanisme pasar cukup untuk menentukan semua harga dan jumlah produksi, khususnya jika berhubungan dengan pemberian pada si miskin, sehingga ia menyarankan pengaturan, pengawasan, dan kerjasama dengan perusahaan negara harus dibatasi. Karena dalam hal ini negara berperan merekonstruksi pola dan pertumbuhan produksi yang mencukupi, penekanan pada kerjasama dan persaingan yang terkawal, serta penekanan pada bagi hasil yang adil untuk mengganti bunga, kebijakan moneter dan fiskal untuk stabilisasi, kebijakan upah yang baik, meningkatkan ekonomi antar negara Muslim yang bersatu, dan penyediaan keperluan dasar bagi semua orang.

Selanjutnya, dalam hal zakat Mannan menyatakan bahwa zakat adalah sebuah elemen sosial Islam dan berkedudukan wajib bagi Muslim. Kadar dan penerima zakat sudah ditetapkan, maka semestinya zakat akan mudah diimplementasikan. Mannan juga memberikan saran untuk menghapuskan (*Riba*) dalam sistem ekonomi Islam dan menggantikannya dengan keuntungan dan rugi serta partisipasi berkeadilan. Keberlangsungan Mudharabah sangat ditekankan oleh Mannan tidak hanya pada lingkup nasional terlebih pada lingkup internasional. Pada masalah 'kelangkaan', Mannan berpendapat bahwa dalam ekonomi manapun, kelangkaan pasti terjadi dan hal itu dianggap sebagai masalah ekonomi.

Mannan beranggapan bahwa apabila ekonomi Islam dihadapkan pada masalah kekurangan sumber daya, maka baginya ini sama saja dengan prinsip scarcity dengan ekonomi barat. Namun yang membedakan dari sistem sosio-ekonomi lain ialah sifat motivasional yang memberi pengaruh kepada pola, struktur, arah dan komposisi produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tugas utama ekonomi menurut pola pemikiran Mannan adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran ke arah yang lebih adil.

Seiring dengan berlalunya waktu, ruang lingkup dan kedalaman pembahasan ekonomi Islam juga berkembang. Hal tersebut mendorong Abdul

Mannan menerbitkan buku lagi pada tahun 1984 yakni *The Making of Islamic Economy*. Buku tersebut menurut Mannan dapat dipandang sebagai upaya yang lebih serius dan terperinci dalam menjelaskan bukunya yang pertama.⁷⁸

a. Asumsi Dasar Muhammad Abdul Mannan

Beberapa asumsi dasar dalam ekonomi Islam, sebagai berikut:

Pertama, Mannan tidak percaya kepada *'harmony of interests'* yang terbentuk oleh mekanisme pasar seperti teori Adam Smith. Sejatinya harmony of interests hanyalah angan-angan yang utopis karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai naluri untuk menguasai pada yang lain. Hawa nafsu ini jika tidak dikendalikan maka akan cenderung merugikan pada yang lain. Begitulah kehidupan kapitalistik yang saat ini tengah terjadi, di mana kepentingan pihak-pihak yang kuat secara faktor produksi dan juga kekuasaan mendominasi percaturan kehidupan.

Kedua, penolakannya pada Marxis. Teori perubahan Marxis tidak akan mengarah pada perubahan yang lebih baik. Teori Marxis hanyalah reaksi dari kapitalisme yang jika ditarik garis merah tidak lebih dari solusi yang tidak tuntas. Bahkan, lebih jauh teori Marxis ini cenderung tidak manusiawi karena mengabaikan naluri manusia yang fitrah, di mana setiap manusia mempunyai kelebihan antara satu dan lainnya dan itu perlu mendapatkan reward yang berarti.

Ketiga, Mannan menyebarkan gagasan perlunya melepaskan diri dari paradigma kaum neoklasik positivis, dengan menyatakan bahwa observasi harus ditujukan kepada data historis dan wahyu. Argumen ini sebenarnya bertolak belakang dari agumennya sendiri untuk meninggalkan paradigma kaum neoklasik yang mendasarkan pada historis.

Keempat, Mannan menolak gagasan kekuasaan produsen atau kekuasaan konsumen. Hal tersebut menurutnya akan memunculkan dominasi dan eksploitasi. Dalam kenyataan, sistem kapitalistik yang ada saat ini dikotomi kekuasaan produsen dan kekuasaan konsumen tak terhindarkan. Oleh karena itu, Mannan mengusulkan perlunya keseimbangan antara kontrol pemerintah dan persaingan dengan menjunjung nilai-nilai dan norma-normasepanjang diizinkan oleh syariah.

Kelima, dalam hal pemilikan individu dan swasta, Mannan berpendapat bahwa Islam mengizinkan pemilikan swasta sepanjang tunduk pada kewajiban moral dan etik. Dia menambahkan bahwa semua bagian masyarakat harus memiliki hak untuk mendapatkan bagian dalam harta secara keseluruhan. Namun, setiap individu tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan yang dimilikinya dengan cara mengeksploitasi pihak lain. Pandangan Mannan ini masih bersifat normatif. Mannan dalam beberapa tulisannya belum menjelaskan secara gamblang cara, instrumen dan sistem yang dia pakai sehingga keharmonisan ekonomi Islam di masyarakat dapat terwujud.

Keenam, dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam, langkah pertama Mannan adalah menentukan *basic economic functions* yang secara sederhana meliputi 3 (tiga) fungsi, yaitu konsumsi, produksi dan distribusi. Ada lima prinsip

⁷⁸ Muhammed Islam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali pers, 2010). hlm. 15-16.

dasar yang berakar pada syariah untuk *basic economic functions* berupa fungsi konsumsi, yakni prinsip *righteousness, cleanliness, moderation, benecence* dan *morality*. Perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh kebutuhannya sendiri yang secara umum adalah kebutuhan manusia yang terdiri dari *necessities, comforts* dan *luxuries*.

Aspek penting lainnya adalah aspek distribusi pendapatan dan kekayaan. Mannan mengajukan rumusan beberapa kebijakan untuk mencegah konsentrasi kekayaan *pada* sekelompok masyarakat saja melalui implementasi kewajiban yang dijusti kasi secara Islam dan distribusi yang dilakukan secara sukarela.

b. Ciri-ciri dan Kerangka Institusional

Berdasarkan asumsi dasar di atas, Mannan membahas sifat, ciri dan kerangka institusional ekonomi Islam, sebagai berikut:

1. Kerangka sosial Islam dan hubungan yang terpadu antara individu, masyarakat, dan Negara.
2. Kepemilikan swasta yang relatif dan kondisional
3. Mekanisme pasar didukung oleh kontrol, pengawasan dan kerjasama dengan perusahaan Negara terbatas.
4. Implementasi zakat dan penghapusan bunga (*Riba*')

c. Distribusi

Mannan memandang kepedulian Islam secara realistis kepada si miskin demikian besar sehingga Islam menekankan pada distribusi pendapatan secara merata dan merupakan pusat. berputarnya pola produksi dalam suatu negara Islam. Mannan berpendapat bahwa distribusi merupakan basis fundamental bagi alokasi sumber daya.

d. Produksi

Mannan berpendapat bahwa produksi terkait dengan utility atau penciptaan nilai guna. Agar dapat dipandang sebagai utility dan mampu meningkatkan kesejahteraan, maka barang dan jasa yang diproduksi harus berupa hal-hal yang halal dan menguntungkan, yaitu hanya barang dan jasa yang sesuai aturan syariah. Menurut Mannan, konsep Islam mengenai kesejahteraan berisi peningkatan pendapatan melalui peningkatan produksi barang yang baik saja, melalui pemanfaatan sumber-sumber tenaga kerja dan modal serta alam secara maksimal maupun melalui partisipasi jumlah penduduk maksimal dalam proses produksi.

3. Teori Ekonomi Islam Masa Monzer Kahf

Monzer al Kahf termasuk orang pertama yang mengaktualisasikan analisis penggunaan beberapa institusi Islam (seperti zakat) terhadap agregat ekonomi, seperti simpanan, investasi, konsumsi dan pendapatan. Hal ini dapat di lihat dalam bukunya yang berjudul: 'ekonomi Islam: telaah analitik terhadap fungsi sistem ekonomi Islam', dan diterbitkan pada tahun 1978. Jika dikatakan bahwa karyanya itu memiliki awal sebuah 'analisis matematika' ekonomi Islam yang saat ini menjadikan kecenderungan ekonom muslim. Yang paling utama dan terpenting

dari pemikiran kahf adalah pandangannya terhadap ekonomi sebagai bagian tertentu dari agama. Dr. Monzer kahf. Ketua *economist group association of muslim social scirntist, USA*, menempuh pendidikan di Syiria dan US dan mendapat gelar Ph.D ekonomi dengan spesialisasi ekonomi internasional. Beliau juga seorang ekonom di *Islamic Research & Training Institute Islamic Development Bank (IRTI-IDB)*.

a. Tentang ‘Islamic Man’

Berbeda pemahaman dengan ekonomi konvensional yang mengasumsikan manusia sebagai *rational economic man*, jenis manusia yang hendak dibentuk oleh Islam adalah *Islamic Man* (Ibadurrahman), (QS 25:63). *Islamic Man* dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin, Allah-lah yang berhak membuat rules untuk mengantarkan kesuksesan hidup. *Islamic Man* dalam mengkonsumsi suatu barangan tidak semata-mata bertujuan memaksimumkan kepuasan, tetapi selalu memperhatikan apakah barang itu halal atau haram, israf atau tabzir, memudaratkan masyarakat atau tidak dan lain-lain. Islamic man tidak materaialistik, ia senantiasa memperhatikan anjuran syariat untuk berbuat kebajikan untuk masyarakat, oleh karena itu ia baik hati, suka menolong, dan peduli kepada masyarakat sekitar. Ia ikhlas mengorbankan kesenangannya untuk menyenangkan orang lain. Motifnya dalam berbuat kebajikan kepada orang lain, baik dalam bentuk berderma, bersedekah, meyantuni anak yatim, maupun mengeluarkan zakat harta, dan sebagainya, tidak dilandasi motif ekonomi sebagaimana dalam *doctrine of sosial reposibility*, tetapi semata-mata berharap keridhaan Allah SWT. Meskipun semua agam berbicara tentang masalah-masalah ekonomi, namun agama-agama itu berbeda pandangannya tentang kegiatan-kegiatan ekonomi.

Beberapa agama tertentu melihat kegiatan-kegiatan ekonomi manusia hanya sebagai kebutuhan hidup yang seharusnya dilakukan sebatas memenuhi kebutuhan makan dan minumannya semata-mata. Selama ini, kesan yang terbangun dalam alam pikiran kebanyakan pelaku ekonomi apalagi mereka yang berlatar belakang konvensional- melihat bahwa keshaleh-an seseorang merupakan hambatan dan perintang untuk melakukan aktivitas produksi. Orang yang shaleh dalam pandangannya terkesan sebagai sosok orang pemalas yang waktunya hanya dihabiskan untuk beribadah dan tidak jarang menghiraukan aktivitas ekonomi yang dijalannya. Akhirnya, mereka mempunyai pemikiran negatif terhadap nilai keshalehan tersebut. Mengapa harus berbuat shaleh, sedangkan keshalehan tersebut hanya membawa kerugian (*loss*) bagi aktivitas ekonomi.

Sementara, Islam menganggap kegiatan-kegiatan ekonomi manusia sebagai salah satu aspek dari pelaksanaan tanggung jawabnya di bumi (dunia) ini. Orang yang semakin banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi akan bisa semakin baik, selama kehidupannya tetap menjaga keseimbangannya. Kesalehan bukan fungsi positif dari ketidakproduktifan ekonomi. Semakin saleh kehidupan seseorang, justru seharusnya dia semakin produktif. Harta itu sendiri baik dan keinginan untuk memperolehnya merupakan tujuan yang sah dari perilaku

manusia. Karena pekerjaan yang secara ekonomi produktif pada dasarnya mempunyai nilai keagamaan, disamping nilai-nilai lainnya Sistem sosial Islam dan aturan-aturan keagamaan mempunyai banyak pengaruh atau bahkan lebih banyak terhadap cakupan ekonomi dibandingkan dengan sistem hukumnya. Kajian tentang sejarah sangat penting bagi ekonomi. Karena sejarah adalah laboratorium umat manusia. Sejarah memberikan 2 (dua) aspek utama kepada ekonomi dan sejarah unit-unit ekonomi seperti individu-individu dan badan-badan usaha atau ilmu ekonomi (itu sendiri).

Gambaran di atas memberikan pemahaman pada kita bahwa orientasi yang ingin dicapai oleh proses produksi menjangkau pada aspek yang universal dan berdimensi spiritual. Inilah yang menambah keyakinan bagi kita akan kesempurnaan ajaran Islam yang tertulis dalam QS. Al-Maidah [5] :3, yang artinya: ‘Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni’mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu’.

b. Rasionalisme Islam dan Teori Konsumsi

Rasionalisme adalah salah satu istilah yang paling bebas digunakan dalam ekonomi, karena segala sesuatu dapat dirasionalisasikan sekali kita mengacunya kepada beberapa perangkat aksioma yang relevan. Rasionalisme dalam Islam dinyatakan sebagai alternative yang konsisten dengan nilai-nilai Islam, unsur-unsur pokok rasionalisme ini menurut Monzer Kahf adalah sebagai berikut: ‘Konsep asas rasionalisme Islam dan konsep kesuksesan Islam membenarkan individu untuk mencapai kesuksesan di dalam hidupnya melalui tindakan-tindakan ekonomi, namun kesuksesan dalam Islam bukan hanya kesuksesan materi akan tetapi juga kesuksesan di hari akhirat dengan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT.’

Kesuksesan dalam kehidupan muslim diukur dengan moral agama Islam. Semakin tinggi moralitas seseorang, semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran dan ketakwaan kepada Allah SWT merupakan kunci dalam moralitas Islam. Ketakwaan kepada Allah dicapai dengan menyandarkan seluruh kehidupan hanya karena (*niyyat*) Allah, dan hanya untuk (tujuan) Allah, dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah. Jangka waktu perilaku konsumen. Dalam pandangan Islam kehidupan dunia hanya sementara dan masih ada kehidupan kekal di akhirat. Maka dalam mencapai kepuasan perlu ada keseimbangan pada kedua tempoh waktu tersebut, demi mencapai kesuksesan yang hakiki. Oleh karena itu sebagian dari keuntungan atau kepuasan di dunia sanggup dikorbankan untuk kepuasan di hari akhirat.

Kekayaan dalam konsep Islam adalah amanah dari Allah SWT dan sebagai alat bagi individu untuk mencapai kesuksesan di hari akhirat nanti, sedangkan menurut pandangan konvensional kekayaan adalah hak individu dan merupakan pengukur tahap pencapaian mereka di dunia. Konsep barang, dalam Al-Quran dinyatakan dua bentuk barang yaitu: *al-tayyibat* (barangan yang baik, bersih, dan suci serta berfaedah) dan barangan *al-rizq* (pemberian Allah, hadiah, atau anugerah dari langit) yang bisa mengandung halal dan haram.

Menurut ekonomi Islam, barang bisa dibagi pada tiga kategori yaitu: barang keperluan primer (*daruriyyat*) dan barang sekunder (*hajiyyat*) dan barang tersier (*tahsiniyyat*). Dalam menggunakan barang senantiasa memperhatikan maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan Syariah). Oleh karena itu konsep barang yang 3 (tiga) macam tersebut tidak berada dalam satu level akan tetapi sifatnya bertingkat dari *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Etika konsumen Islam tidak melarang individu dalam menggunakan barang untuk mencapai kepuasan selama individu tersebut tidak mengkonsumsi barang yang haram dan berbahaya atau merusak. Islam melarang mengkonsumsi barang untuk *israf* (*pembaziran*) dan *tabzir* (*spending in the wrong way*) seperti suap, berjudi dan lainnya.

4. Sistem Ekonomi Islam Masa Yusuf Qardhawi⁷⁹

Penjelasan pemikiran ekonomi Yusuf Qardhawi, lebih di titik beratkan kepada perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi hasil teori manusia, yakni terletak pada nilai dan akhlak. Hal ini meliputi urgensi, kedudukan dan dampaknya dalam berbagai bidang ekonomi seperti produksi, konsumsi, perputaran, dan peredaran. Al-Qardhawi menekankan Ekonomi adalah harapan menjadi ilmu, tetapi bukan ilmu. Dijelaskan olehnya, pemikiran-pemikiran ekonomi bukanlah pemikiran yang mapan dan permanen, akan tetapi mengalami perubahan dan pergantian (ditetapkan dan dihapuskan, menerima dan menolak sesuai berbagai aliran ekonomi yang ada). Al-Qardhawi juga menguatkan hal ini dengan pendapat ahli ekonomi Amerika Serikat, John Ghamis yang menyatakan bahwa ekonomi adalah bukan ilmu, tetapi harapan menjadi ilmu. Pendapat serupa dikemukakan oleh Williams James (ahli psikologi terkenal) pada penutup dari pernyataannya bahwa ekonomi bukan ilmu, melainkan keinginan untuk menjadi ilmu. Nilai dan karakteristik ekonomi Islam berbeda dengan yang lainnya, dikatakan oleh Yusuf qardhawi bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiah, ekonomi berwawasan kemanusiaan, ekonomi akhlak, dan ekonomi pertengahan. Dijelaskan lebih lanjut, produksi, konsumsi, sirkulasi, dan distribusi merupakan cabang, buah dan dampak dari makna dan nilai keempat ekonomi diatas sebagai cerminan ataupun penegasan. Sebaliknya jika tidak demikian, Yusuf Qardhawi menyebut ke-Islam-an hanya sekedar simbol dan pengakuan.

a. Ekonomi Ilahiah

Dikatakan Ekonomi Ilahiah karena bertitik berangkatnya dari Allah. Sehingga tujuan, cara dan kegiatan-kegiatan ekonomi diikatkan pada prinsip Ilahiah yakni tidak bertentangan dengan syari'at Allah SWT. Dasar ayat Al-qur'an berkaitan dengan hal ini tercantum dalam QS. Al-Mulk: 15, QS. Al-Baqarah: 168, QS. Al-'raf : 31-32, QS. Al-Isra : 29, QS. Saba : 15, QS. Al-Baqarah : 72. Dengan prinsip Ilahiah, seorang muslim akan selalu tunduk kepada aturan Allah dalam bermuamalah, sehingga ia akan menghindari sesuatu yang haram, tidak akan melakukan penimbunan, tidak akan berlaku zalim, menipu, menyuap dan menerima suapan, bahkan dari hal-hal *syubhat*. Ketika seorang muslim memiliki

⁷⁹ Sugeng Santoso: *Sejarah Ekonomi Islam Masa Komtemporer*. (2016). PM. Darul Hikmah Tawang Sari.

harta, hartanya tidak mutlak miliknya sehingga tidak bertindak sekehendak hatinya.

Makna selanjutnya dari ekonomi Ilahiah yakni menempatkan kegiatan ekonomi sebagai sarana penunjang baginya dan mejadi pelayan bagi aqidah dan risalahnya. Yusuf Qardhawi juga menekankan bahwa ekonomi adalah bagian dari Islam, dan merupakan bagian yang dinamis serta penting, tetapi bukan asas dan dasar bagi bangunan Islam, bukan titik pangkal ajarannya, bukan tujuan risalahnya, bukan ciri peradaban dan bukan pula cita-cita umatnya. Ekonomi Islam yang Rabbani ini juga menjelaskan adanya pengawasan Internal atau hati nurani, yang ditumbuhkan di dalam diri seorang muslim. Oleh sebab itu, Yusuf Qardhawi merasa pentingnya penegakkan iman dalam rangka mengarahkan perekonomian ke arah yang dikehendaki Islam dan mengendalikannya dengan hukum syari'ah. Dunia persaingan di alam liberalisasi ekonomi yang pelakunya ingin melahap segala sesuatu tetapi tidak pernah merasa kenyang dan tidak mengenal akhlak dan kemuliaan, iman menjadikan pemiliknya memiliki hati yang akan mencintai kebenaran, menginginkan kebajikan, dan mengharapkan kehidupan akhirat seelah dunia. Sehingga, mu'min yang memiliki harta, tidak akan pernah membiarkan harta itu miliknya.

b. Ekonomi Akhlak

Al-Qardhawi menyatakan bahwa antara ekonomi dan akhlak tidak akan pernah terpisah. Tidak hanya dalam ekonomi, akan tetapi berlaku juga dalam dunia politik, perang, dan ilmu. Dikatakan olehnya akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami. Hal ini berdasarkan pada Risalah Islam adalah risalah akhlak, yakni dalam sabda rasulullah SAW, 'Sungguhny tiadalah aku diutus, melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak'. Makna dari ekonomi akhlak ini adalah seorang muslim (baik pribadi ataupun bersama-sama) tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya, ataupun apa yang menguntungkan saja. Hal ini dikarenakan seorang muslim terikan oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dilakukannya.

c. Ekonomi Kemanusiaan

Dalam bahasan ekonomi kemanusiaan ini, Al-Qardhawi menjelaskan bahwa manusia adalah merupakan tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam, sekaligus merupakan saran dan pelakunya, yakni dengan memanfaatkan ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Lebih lanjut beliau menuliskan nilai kemanusiaan terhimpun dalam ekonomi Islam pada sejumlah nilai yang dengannya lahir warisan yang berharga dan peradaban yang istimewa. Nilai ini yang terkandung dalam makna dari zakat yang diperintahkan Allah. Disamping itu, ekonomi manusia yang dimaksud oleh Al-Qardhawi, adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia. Dijelaskan dalam pandangan Islam kehidupan yang baik terdiri dari dua unsur yang saling melengkapi yakni Unsur materi dan unsur ruhani. Zuhud (kesederhanaan) yang diajarkan Islam adalah kemampuan mengatasi syahwat kehidupan dan gemerlapnya dunia dan mendahulukan Akhirat daripada dunia, jika keduanya bertentangan. Sehingga disimpulkan, harta yang menjadikan orang muslim bahagia adalah harta yang mencukupinya, dan

menjaganya dari meminta-minta kepada orang lain. Disamping kesehatan dan keamanan.

d. Ekonomi Pertengahan

Ekonomi pertengahan bermakna keadilan yang ditegakkan oleh Islam diantara individu dengan masyarakat. Sistem ekonomi Islam tidak seperti kapitalis, juga tidak seperti sosialis. QS. Ar-Rahman:7-9, 'Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan), supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.' Nilai pertengahan dan keseimbangan yang dibawa oleh Islam adalah berkaitan dengan dua aspek yakni harta dan pemilikan. Lalu bagaimanakah sikap Islam terhadap harta?

Yang dimaksud harta disini merupakan bentuk jamak dari kata maal yakni segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Islam tidak memihak kelompok orang-orang yang menolak dunia seperti Barahimah (India), Budha (Cina), Manawiah (Persia), Kaum Suci (Yunani), dan sistem kependetaan (Nasrani), Islam tidak juga memihak pandangan kaum *matrealistis* dan *dahriyyah* sepanjang masa dan disetiap tempat. Akan tetapi, Islam mengambil sikap pertengahan diantara kedua kelompok tersebut. Oleh karena itu, Harta hanya merupakan sarana untuk mencapai kebaikan berupa hubungan baik dengan Allah dan kepada sesama makhluk. Al-Qardhawi juga membantah pendapat orang yang mengaku ahli tasawwuf bahwa memperbanyak harta merupakan penghalang kepada Allah dan siksaan, sedangkan menyimpannya merupakan hal yang bertentangan dengan tawakal. Hal ini dikaji dari tujuan dan dampaknya. Dipaparkan juga dalam pembahasan ini bahwa kehidupan ekonomi yang baik adalah sarana mencapai tujuan yang lebih besar. Dan manusia diciptakan bukan untuk keperluan ekonomi, tetapi masalah ekonomilah yang diciptakan untuk kepentingan manusia.

e. Pertengahan Islam Dalam Masalah Kepemilikan

Islam mengakui kebebasan pemilikan, dan harta milik pribadi yang dijadikan landasan pembangunan ekonomi, apabila berpegang pada ketentuan Allah. Pemilikan dengan jalan halal dan pengembangannya pula dengan yang telah disyari'atkan. Berkaitan kepemilikan ini, Islam mewajibkan atas pemilikinya untuk zakat, memberikan nafkah pada kaum kerabat, menolong orang mendapatkan musibah dan membutuhkan, berpartisipasi terhadap penyelesaian persoalan masyarakat. Dan sebaliknya, Islam mengharamkan pemilik harta membuat kerusakan di muka bumi. Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa penetapan kepemilikan barang yang bersifat *dharuri* (sangat dibutuhkan) bagi semua manusia ditiadakan. Hal ini menurut hadist Rasulullah SAW disebutkan empat hal, yaitu: air, padang rumput, api, dan garam. Sehubungan dengan ini para ahli fiqih menqiyaskan kepada benda yang ditegaskan oleh *nash* tersebut adalah semua jenis barang tambang yang memenuhi dua unsur, yakni kebutuhan manusia kepadanya, dan mudah didapat (tanpa usaha berarti).

Pemikiran ekonomi Islam adalah respon para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi tersebut

diiilhami dan dipandu oleh ajaran Al-Quran sunnah, *ijtihad* (pemikiran) dan pengalaman empiris mereka. Objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran tentang ekonomi, tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Al-quran dan sunnah tentang ekonomi.

C. Ilmuwan Islam di Masa Keemasan

Pada tahun 750 masehi sampai dengan tahun 1258 masehi, Islam pernah memiliki masa kejayaannya di bidang ilmu pengetahuan. Banyak filsuf, ilmuwan, dan insinyur memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut adalah sembilan tokoh ilmuwan muslim yang menjadi panutan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu ekonomi hingga sekarang.

1. Ibnu Rusyd (520-595 H)

Ibnu Rusyd merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam. Nama lengkapnya Abu -al-Walid Muhammad Ibu Rusyd, lahir di Cordova (Spanyol) pada tahun 520 H, dan wafat di Marakesy (Maroko) pada tahun 595 H. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat.



Gambar 11. Ibnu Rusyd



Gambar 12. Al Ghazali

Karya-karya beliau antara lain kitab *Bidayat al-Mujtahid* (kitab yang membahas tentang fikih), *Kulliyat Fi at-Tibb* (buku tentang kedokteran di Eropa), *Fal al-Maqal Fi Ma Bain al-Hikmah wa asy-Syariat*. Ibnu Rusyd berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan, bahkan Islam menganjurkan para penduduknya untuk mempelajari ilmu filsafat.

2. Al-Ghazali (450-505 H)

Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam. Nama lengkapnya Abu Hamid al-Ghazali, lahir di desa Gazalah, dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 H dan wafat pada tahun 505 H di Tus juga. Beliau dididik dalam


keluarga dan guru yang zuhud (hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi). Beliau belajar di Madrasah Imam al-Juwaeni. Setelah beliau menderita sakit, beliau berkhawatir (mengasingkan diri dari khalayak ramai dengan niat beribadah mendekatkan diri kepada Allah SWT.) dan kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Jerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain sebagai berikut.

- a. Memimpin Madrasah Nizamiyah di Bagdad dan sekaligus sebagai guru besarnya.
- b. Mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus.
- c. Menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah, mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih.


Diantara bukunya yang terkenal, yaitu *Ihya Ulumuddin*, yakni membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Alquran dan Hadis. Dalam bidang filsafat, beliau menulis *Tahafut al-Falasifah* (Tidak konsistennya para filsuf). Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh didunia Islam sehingga mendapat gelar *Hujjatul Islam* (bukti kebenaran Islam).

3. Al-Kindi (805-873 M)

Al-Kindi merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam. Nama lengkapnya Yakub bin Ishak al-Kindi, lahir di Kuffah pada tahun 805 M dan wafat di Bagdad pada tahun 873 M. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat, bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan salah satunya filsuf Islam Arab. ia disebut *Failsuf al-Arab* (Filsuf orang Arab).



Gambar 13. Al Kindi



Gambar 14. Al Farabi

Karya-karya Al-Kindi mencakup berbagai bidang, seperti geometri, astronomi, astrologi, aritmetika, musik, fisika, medis, psikologi, meteorologi, dan politik. Dalam berfilsafat Al-Kindi mengumpulkan karya-karyanya dengan dibukukan, dan seabad kemudian diselesaikan oleh Ibnu Sina. Kaum bangsawan ortodoks yang konservatif melancarkan aksi kekerasan terhadap Al-Kindi karena

dianggap bidah. Sebagai seorang filsuf Islam yang produktif, diperkirakan karya yang pernah ditulis Al-Kindi dalam berbagai bidang tidak kurang dari 270 buah.

4. Al- Farabi (872-950 M)


Al- Farabi merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam. Nama lengkapnya Abu Nashr Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlag al-Farabi, lahir di Farabi Transoxania pada tahun 872 M dan wafat di Damsik pada tahun 950 M. Beliau keturunan Turki. Al- Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya-karya Al- Farabi, karya yang paling terkenal adalah *Al-Madinah al-Fadhilah* (kota atau negara utama) yang di dalamnya membahas tentang pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan politik dan hubungan antara rezim yang paling baik menurut pemahaman Plato dan hukum Illahiah Islam.

5. Ibnu Sina (980-1037 M)

Ibnu Sina merupakan salah satu tokoh masa kejayaan Islam. Nama lengkapnya Abu Ali al-Husein Ibnu Abdullah Ibnu Sina, lahir di desa Afsyana dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamzan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani, Nuh bin Mansyur. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan di antara karyanya yang terkenal berjudul *Al-Qanun Fi at-Tibb*, yaitu ensiklopedia tentang ilmu kedokteran dan *Al-Syifa*, ensiklopedia tentang filsafat dan ilmu pengetahuan.

Kepiawaiannya Ibnu Sina dalam mengobati orang sudah teruji, bahkan orang yang diobatinya bukanlah orang sembarangan, melainkan para raja. Banyak raja yang meminta Ibnu Sina untuk mengobatinya di antaranya Ratu Sayyidah serta Sultan Majdud dari Rayy, Syamsu Dawla dari Hamazan, dan Alaud Dawla dari Isfahan, Karena kehebatannya, di dalam dunia Islam ia dianggap sebagai Bapak Ilmu Kedokteran. Tidak hanya dalam filsafat dan kedokteran saja Ibnu Sina memberikan andil dan pemikirannya, tetapi ia juga turut serta ambil bagian dan memberikan andil pada berbagai ilmu pengetahuan pada zamannya, di antaranya yang menonjol adalah ilmu astronomi.

Ibnu Sina menambahkan dalam bukunya *Al-Magest* (Buku tentang astronomi) berbagai problem yang belum dibahas, mengajukan beberapa keberatan Euclides, meragukan pandangan Aristoteles tentang kesamaan bintang-bintang tak bergerak, kesamaan satuan jaraknya, dan sebagainya. Untuk itu di dalam buku *Asy-Syifa*, ia menguraikan bahwa bintang-bintang yang tak bergerak tak berada pada satu Globe. Ibnu Sina juga banyak membuat rumusan-rumusan tentang pembentukan gunung-gunung, barang-barang tambang, di samping menghimpun berbagai analisis tentang fenomena atmosfer, seperti angin, awan dan pelangi. Sementara orang yang sezaman dengannya tidak mampu menambahkan sesuatu ke dalam bidang penelitian mereka.



Gambar 15, Ibnu Sina



Gambar 16. Jabir bin Hayyan

6. Jabir bin Hayyan


Jabir bin Hayyan adalah salah satu ilmuwan muslim di bidang ilmu kimia, setelah berguru dari Barmaki Vizier di Bagdad. Jabir bin Hayyan lahir pada tahun 750 M dan wafat di usia 53 tahun. Di kalangan Barat, Jabir bin Hayyan dikenal dengan nama Geber, ia menuntut Ilmu dan mengembangkan ilmu kimianya pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Dalam eksperimen kimianya, beliau menerapkan eksperimen sistematis sehingga setiap eksperimen dapat direproduksi kembali. Jabir menekankan bahwa kuantitas zat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi sehingga dapat dianggap Jabir telah merintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. Kontribusi lainnya antara lain dalam penyempurnaan proses kristalisasi, distilasi, kalsinasi, sublimasi dan penguapan serta pengembangan instrumen untuk melakukan proses-proses tersebut. Karya Jabir bin Hayyan yang mashur antara lain kitab *Al-Kimya* (diterjemahkan ke Inggris menjadi *The Book of the Composition of Alchemy*), kitab *Al-Sab`een*, kitab *Al-Rahmah*, *Al-Tajmi*, *Al-Zilaq al-Sharqi*, *Book of the Kingdom*, *Book of Eastern Mercury*, dan *Book of Balance*.

7. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi

Muhammad bin Musa al-Khawarizmi lahir di Khawarizm, Uzbekistan tahun 780 Masehi, dan wafat pada tahun 850 di Bagdad, Irak. Beliau adalah ahli matematika, astronomi, astrologi. Dia berprofesi sebagai seorang dosen semasa hidupnya. Buku pertamanya adalah *Al-Jabar* yang merupakan buku pertama yang membahas solusi sistematis dari linear dan notasi kuadrat. Dengan buku yang ia tulis tersebut, ia disebut sebagai Bapak Aljabar. Translasi bahasa latin dari aritmetika, beliau yang memperkenalkan angka India, kemudian diperkenalkan sebagai sistem penomoran posisi desimal di dunia Barat pada abad ke-12. Ia merevisi dan menyesuaikan geografi Plotemeus sebaik mengerjakan tulisan-tulisan tantan astronomi dan astrologi.

Kontribusi beliau tidak hana berdampak besar pada matematika, tetapi juga dalam kebahasaan. Kata Aljabar berasal dari kata Al-Jabr, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat, yang tercantum dalam buku beliau. Kata logarisme dan logaritma diambil dari kata *Algorisme*, Latinisasi dari nama beliau. Nama beliau juga diserap dalam bahasa Spanyol, *Guarismo* dan

dalam bahasa Portugis, Algarismo yang berarti digit. Beberapa karyanya yang terkenal adalah *Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wa-I-Muqabala*, *Dixit Algorizmi*, *kitab Surah al Ardh*, *Buku Zij al-Sindhind*, dan *Risalah fi Istikhraj Ta`rikh al-Yahud* (Petunjuk Penanggalan Yahudi).



Gambar 17. Al Khawarizmi



Gambar 18. Al Haitam

8. Ibnu Haitham


Salah satu ilmuwan muslim yang namanya mendunia adalah Ibu Haitham. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Muhammad al-Hasan Ibnu al-Haitham. Beliau lahir pada tahun 965 di Basra, Irak. Pada usia 64 tahun beliau meninggal dunia di Kairo. Beliau dikenal di Barat dengan nama Alhazen sebagai seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ibu Haitham melakukan banyak penelitian, salah satunya adalah tentang cahaya yang kemudian menjadi cikal bakal diciptakannya mikroskop dan teleskop. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris antara lain *Light and on Twilight Phenomena* Kajiannya banyak membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang-bayang dan gerhana. Dilihat dari karyanya, Ibu Haitham telah cukup banyak menulis buku-buku. Di antara buku hasil karyanya adalah sebagai berikut:

- a. *Al`Jami` fi Usul al-Hisab* yang mengandung terori-teori ilmu matematika dan matematika penganalisan.
- b. *Kitab Al-Tahli wa al-Tarkib* mengenai ilmu geometri.
- c. *Kitab Tahlil ai`Masa`il al-Adadiyah* tentang Algebra.
- d. *Maqalah fi Istikhraj Simat al-Qiblah* yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau.
- e. *Maqalah Fima Tad`u Ilaih* mengenai penggunaan geometri dan urusan hukum syarak.
- f. *Risalah fi Sina`at al-Syi`r* mengenai teknik penulisan puisi.

9. Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun disebut sebagai Bapak Sosiologi Islam, lahir di Tunisia pada 732 H/1332 M dan meninggal pada 808 H/1406 M. Nama lengkapnya adalah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin al-

Hasan. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Kitab ini berisi pembahasan tentang masalah sosial manusia. Kitab ini membuka jalan menuju pembahasan ilmu-ilmu sosial. Dia dipandang sebagai peletak dasar ilmu sosial dan politik Islam.



Gambar 19. Ibnu Khaldun

D. Ekonomi Islam Abad 13 M/7 H – 20 M/14 H

1. Masa Bani Utsmani

Sebutan lainnya adalah Turki Utsmani, yang biasa disebut bangsa Eropa sebagai Ottoman. Adalah pemerintahan Islam yang beribu kota di bekas ibu kota kekaisaran Romawi Timur, Konstantinopel. Wilayahnya terbentang dari barat Afrika Bagian Utara, Jazirah Arab, Syam, Persia hingga Eropa bagian timur. Tidak banyak perkembangan ilmu ekonomi Islam yang dikisahkan dari sejarahnya, melainkan hanya cerita tentang keadaan ekonomi yang melanda pemerintahan tersebut. Setelah penaklukan Mesir oleh Utsmaniyah pada 1517, Khalifah Al-Mutawakkil III menyerahkan kedudukan khalifah kepada Sultan Selim I. Hal ini menjadikan penguasa Utsmaniyah tidak hanya berperan sebagai sultan (kepala negara Utsmaniyah), tetapi juga sebagai pemimpin dunia Islam secara simbolis. Setelah Kesultanan Utsmaniyah dibubarkan, Wangsa Utsmaniyah sempat mempertahankan status mereka sebagai khalifah selama beberapa saat sampai kekhilafahan juga dibubarkan pada 3 Maret 1924.

2. Lenyapnya Ekonomi Islam

Lenyapnya ekonomi Islam pada periode sebelum ini seiring dengan lenyapnya sistem Islam yang menaunginya. Kekhilafahan Islam pada periode bani Utsmani tercatat runtuh pada 3 Maret 1924 dengan diproklamirkan sistem kenegaraan yang baru, Republik Turki. Sejak saat itu tidak ada lagi penerapan ekonomi Islam sebagai sebuah sistem. Yang ada hanya penerapan ekonomi Islam bagi individu masyarakat yang ingin menerapkan untuk dirinya saja. Namun demikian tidak dapat memaksakan agar orang lain juga menerapkan sebagaimana yang ia terapkan, sebab saat itu hingga saat ini ekonomi Islam bukanlah suatu sistem ekonomi yang memaksa suatu masyarakat untuk menerapkannya. Berbeda tentunya dengan saat ekonomi Islam sebagai sebuah sistem ekonomi yang diterapkan sebelum saat keruntuhan sistem Islam yang menaunginya. Dimana

masyarakat dengan rela maupun tidak, akan tetap menerapkan ekonomi Islam, sebab ekonomi Islam saat itu adalah sebuah sistem ekonomi yang memaksa.

E. Ekonomi Islam Abad 20-21 M/14-15 H

1. Lahirnya Kembali Ekonomi Islam

Setelah berpuluh tahun masyarakat Islam hidup tanpa ekonomi Islam sebagai sebuah sistem ekonomi, kerinduan untuk berpraktek ekonomi dengan cara Islam mulai merasuk kesetiap dada orang Islam. Bukan hanya sekedar karena ekonomi Kapitalisme tak mampu memberikan rasa adil, tak mampu menyejahterakan masyarakat, dan semakin memperlebar jarak antara yang kaya dan yang miskin. Melainkan juga karena orientasi kehidupan akherat membuat orang Islam terdorong untuk berekonomi dengan cara yang bisa menghantarkannya pada surga Allah dan menjauhinya dari siksa neraka. Kemunculan kembali isu ekonomi Islam lebih banyak dipengaruhi karena kecintaan masyarakat Islam terhadap praktek ekonomi yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Terbukti pada kasus lain, seperti penggunaan jilbab, dimana pasca keruntuhan Khilafah Turki Utsmani pakaian jilbab dilarang untuk digunakan oleh rakyat Turki, namun belakangan pakaian bercirikan Islam itu mulai banyak yang menggunakannya kembali. Termasuk di Indonesia, kita dapat melihat perbedaannya antara tahun 1970-an dengan tahun-tahun sekarang. Ini menunjukkan kerinduan terhadap praktek kehidupan dengan cara yang diridhoi Allah dan Rasul-Nya mulai kembali dirindukan.

2. Tonggak Kebangkitan Ekonomi Islam

Sejarah mencatat bahwa bibit-bibit sistem ekonomi Islam mulai bangkit kembali dan menampakkan tunasnya tidak lama setelah keruntuhannya, yaitu diakhir abad 20 telah mulai diselenggarakan muktamar dan seminar ekonomi Islam diberbagai tingkat, baik lokal suatu daerah maupun tingkat internasional. Sebagai titik awal dari kembalinya ekonomi Islam, berikut catatan sejarahnya:

- Muktamar Ekonomi Islam Internasional yang pertama, di Universitas Malik bin Abdul Aziz, Jeddah, pada tahun 1976.
- Muktamar Bank Islam pertama di Bank Islam Dubai, tahun 1978.
- Kelompok Studi Ekonomi Islam dalam Lapangan Penerapan, Abu Dhabi, tahun 1981.
- Seminar Ekonomi Islam di Universitas al-Azhar pada tahun 1980 dan 1981.
- Muktamar Ekonomi Islam Internasional yang kedua, di Islamabad Pakistan pada tahun 1983.
- Muktamar Bank Islam yang kedua di Baitit Tamwil al-Kuwaiti, Kuwait, pada tahun 1983.
- Muktamar Sistem Ekonomi menurut Islam, antara Teori dan Praktek, di Universitas Mansourouh, Mesir, pada tahun 1983.

F. Sejarah Sistem Ekonomi Islam di Indonesia

Adapun di Indonesia, ekonomi Islam dengan wujud lembaga keuangan perbankan syariah baru muncul dan berkembang sejak tahun 1991, dan lembaga

keuangan asuransi syariah tahun 1994. Baru beberapa tahun kemudian yaitu tahun 2000, banyak Perguruan Tinggi di Indonesia beramai-ramai membuka jurusan atau program studi ekonomi Islam. Seperti JEI (Jurusan Ekonomi Islam) Dunia akademik inilah yang kemudian paling banyak berperan dalam mengembangkan ekonomi Islam di abad 21 ini. Sebab hanya lembaga pendidikan yang mampu melahirkan pemikir-pemikir ekonomi Islam yang kritis, yang memperbaiki praktek-praktek ekonomi Islam yang keliru, merekonstruksi teori-teori ekonomi Islam yang sudah dibangun sebelumnya oleh para cendekiawan muslim di masa kejayaannya, dan merancang bangunan sistem ekonomi Islam agar siap dipraktekkan bilamana sistem besar dari Islam terbangun. Di Indonesia, perkembangan ekonomi Islam juga telah mengalami kemajuan yang pesat. Berbagai Undang-Undang yang mendukung tentang sistem ekonomi tersebut mulai dibuat, seperti Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana yang telah di ubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (BI) yang dalam Pasal 10, menyatakan bahwa BI dapat menerapkan policy keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Sesuai dengan perkembangan ekonomi global dan semakin meningkatnya minat masyarakat dengan ekonomi perbankan secara Islami, ekonomi Islam mendapat tantangan yang sangat besar pula. Setidaknya ada tiga tantangan yang dihadapi, yaitu: pertama, ujian atas kredibel sistem ekonomi dan keuangannya. Kedua, bagaimana sistem ekonomi Islam dapat meningkatkan dan menjamin atas kelangsungan hidup dan kesejahteraan seluruh umat, dapat menghapus pengangguran dan kemiskinan di Indonesia ini yang semakin marak, serta dapat memajukan ekonomi dalam negeri yang masih terpuruk dan masih bernilai rendah dibandingkan dengan negara lain. Dan yang ketiga, mengenai perangkat peraturan, hukum dan kebijakan baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional. Untuk menjawab pertanyaan itu, telah dibentuk sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang tersebut yaitu organisasi IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia). Pendirian Organisasi ini dimaksudkan untuk membangun jaringan kerja sama dalam mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia baik secara akademis maupun secara praktek. Dengan berdirinya organisasi tersebut, diharapkan agar para ahli ekonomi Islam yang terdiri dari akademisi dan praktisi dapat bekerja sama untuk menjalankan pendapat dan aksinya secara bersama-sama, baik dalam penyelenggaraan kajian melalui forum-forum ilmiah ataupun riset, maupun dalam melaksanakan pengenalan tentang sistem ekonomi Islam kepada masyarakat luas. Dengan demikian, maka Insya Allah segala ujian yang menghadang dapat dipikirkan dan ditemukan solusinya secara bersama sehingga pergerakannya bisa lebih efektif dalam pembangunan ekonomi seluruh umat. Pendirian ekonomi yang berlandaskan Al-qur'an dan Al-Hadits ini membawa hikmah yang sangat banyak, salah satunya praktek ekonomi Islam ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa perbuatan riba itu adalah perbuatan dosa besar yang sangat dibenci Allah SWT dan mengajarkan kepada kita agar menjauhi perbuatan tersebut. Selain itu praktek ekonomi Islam juga merupakan wadah menyimpan dan meminjam uang secara halal dan diridhoi oleh Allah SWT.

BAB IX

BEBERAPA TEORI EKONOMI DALAM ISLAM

A. Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, mereka memerlukan bantuan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Hal ini bisa juga disebut sebagai interaksi yaitu adanya komunikasi satu sama lain, diakibatkan adanya kebutuhan. Interaksi adalah salah satu dari kegiatan muamalah. Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spiritual, individual maupun sosial. Namun dalam praktiknya kebahagiaan multidimensi ini sangat sulit diraih karena keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami dan menerjemahkan keinginannya secara komprehensif, keterbatasan dalam menyeimbangkan antaraspek kehidupan maupun keterbatasan sumber daya yang bisa digunakan untuk meraih kebahagiaan tersebut. Kebutuhan hidup manusia yang semakin hari semakin meningkat, serta banyaknya bermunculan merk barang, makanan, serta minuman yang menambah minat untuk membelinya sedangkan kondisi ekonomi yang semakin hari menipis. Kebutuhan pokok manusia berupa pangan, sandang, dan papan dalam kenyataannya adalah terbatas. Setiap orang yang telah kenyang mengkonsumsi makanan tertentu, maka pada saat itu sebenarnya kebutuhannya telah terpenuhi dan dia tidak menuntut untuk makan makanan lainnya. Begitulah dengan pakaian setiap orang telah memiliki beberapa potong saja, maka sebenarnya kebutuhan dia telah terpenuhi.

Hal-hal diatas merupakan beberapa contoh masalah ekonomi, dan salah satu masalah ekonomi adalah mengenai konsumsi atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari manusia. Mengenai masalah ekonomi akan terkait dengan Ilmu ekonomi itu, ilmu ekonomi muncul karena tiga kenyataan yaitu kebutuhan manusia relatif tidak terbatas, sumber daya tersedia secara terbatas, masingmasing sumber daya mempunyai beberapa alternatif, dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu ekonomi muncul karena adanya kelangkaan. Sedangkan dalam Al Qur'an terdapat ayat Ali Imron 190 yang berbunyi:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي
الْأَبْصَارِ

Artinya: 'Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal'.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit, bumi, beserta isinya ini untuk kepentingan manusia agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, semua yang Allah ciptakan semuanya bermanfaat dan tak ada yang sia-sia, hal ini merupakan salah satu kebesaran-Nya yang tak bisa difikir dengan akal manusia. Tetapi dalam kenyataannya banyak manusia yang masih kekurangan dan tak

memanfaatkan apa yang telah diciptakan-Nya tersebut, dan bahkan merusak, serta mengabaikannya, sehingga terjadilah kelangkaan yang seperti dijelaskan diatas. Dalam kehidupan sehari-hari manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhannya agar dapat tetap hidup atau mempertahankan hidupnya dan melakukan segala aktivitas yang biasa mereka lakukan. Pada saat ini terdapat berbagai macam sistem ekonomi di dunia. Meskipun demikian secara garis besar, sistem ekonomi dapat dikelompokkan pada dua kutub yaitu Islam dan konvensional.

Dalam ekonomi konvensional konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya. *Utility* secara bahasa berarti berguna (*usefulness*), membantu (*helpness*) atau menguntungkan (*advantage*). Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan sebagai rasa ‘tertolong’ dari suatu kesulitan karena mengonsumsi barang tersebut. Karena adanya rasa inilah, maka sering kali utilitas dimaknai juga sebagai rasa puas atau kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengonsumsi sebuah barang. Jadi, kepuasan dan utilitas dianggap sama, meskipun sebenarnya kepuasan adalah akibat yang ditimbulkan oleh utilitas. Jika menggunakan teori konvensional, konsumen diasumsikan selalu menginginkan tingkat kepuasan tertinggi.

Konsumen akan memilih mengonsumsi barang A atau barang B tergantung pada tingkat kepuasan yang diberikan oleh kedua barang tersebut. Ia akan memilih barang A jika memberikan kepuasan lebih tinggi dibandingkan B, demikian sebaliknya. Masalah selanjutnya adalah mungkinkah konsumen mengonsumsi barang tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, dia akan melihat dana atau anggaran yang dimiliki, kalau ternyata dana yang dimiliki memadai untuk membelinya. Maka ia akan membeli, jika tidak, maka ia tidak akan membelinya, kemungkinan, ia akan mengalokasikan anggarannya untuk membeli barang lain yang kepuasannya, maksimal tetapi terjangkau. Jika cerita di atas dicermati, maka setidaknya terdapat dua hal penting yang dikritisi. Pertama, tujuan konsumen adalah mencari kepuasan tertinggi. Penentuan barang atau jasa untuk dikonsumsi didasarkan pada kriteria kepuasan. Kedua, batasan konsumsi hanyalah kemampuan anggaran. Sepanjang terdapat anggaran untuk membeli barang atau jasa, maka akan dikonsumsi barang tersebut. Dengan kata lain sepanjang dia memiliki pendapatan, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk mengonsumsi barang yang diinginkan. Sikap seperti ini jelas akan menafikan pertimbangan kepentingan orang lain atau pertimbangan aspek lain seperti kehalalan.

Perilaku konsumsi seperti di atas tentunya tidak dapat diterima begitu saja dalam ekonomi Islam. Islam telah mengatur segala sesuatu terkait dengan ekonomi, dan salah satunya adalah cara pemenuhan kebutuhan dengan cara konsumsi itu sendiri. Ekonomi Islam tidak hanya mencari keuntungan semata dalam segala kegiatannya tetapi juga mencari serta mengharapkan keberkahan dan keridhoan dari sang pencipta sebagai tabungan atau pegangan diakhirat kelak, serta menjunjung tinggi perilaku saling tolong menolong antar sesama serta mempertimbangkan *mashlahah* daripada *utilitas*. Pencapaian *mashlahah* merupakan tujuan dari syariat Islam (*maqasid syariah*), yang tentu saja harus menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi. Setiap harinya seseorang mengonsumsi barang dan jasa apakah melalui pertimbangan-pertimbangan yang dijelaskan

diatas, apakah mereka mengonsumsi sesuai dengan yang diinginkan atau dibutuhkannya, yang memuaskan, bermanfaat, ataupun berkualitas tinggi, apakah memperhatikan halal-haramnya atau tidak. Kecenderungan seseorang mengonsumsi suatu barang atau jasa yang terjadi saat ini lebih mendahulukan keinginan semata saja serta rasa kepuasan akan barang atau jasa tersebut.

Menurut Mannan, yang ditulis oleh Muhammad dalam bukunya 'Ekonomi Mikro Islam' (2005:165): konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan dan penawaran. Kebutuhan konsumen, yang kini dan yang telah diperhitungkan sebelumnya, merupakan insentif pokok bagi kegiatankegiatan ekonominya sendiri. Mereka mungkin tidak hanya menyerap pendapatannya, tetapi juga memberi insentif untuk meningkatkannya. Hal ini berarti bahwa pembicaraan mengenai konsumsi adalah penting. Dan hanya para ahli ekonomi yang mempertunjukkan kemampuannya untuk memahami dan menjelaskan prinsip produksi maupun konsumsi, mereka dapat dianggap kompeten untuk mengembangkan hukum-hukum nilai dan distribusi atau hampir setiap cabang lain dari subyek tersebut.

Menurut Muhammad perbedaan antara ilmu ekonomi modren dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi modren. Lebih lanjut Mannan mengatakan semakin tinggi kita menaiki jenjang peradaban, semakin kita terkalahkan oleh kebutuhan fisiologik karena faktor-faktor psikologis. Cita rasa seni, keangkuhan, dorongan-dorongan untuk pamer semua faktor ini memainkan peran yang semakin dominan dalam menentukan bentuk lahiriah konkret dari kebutuhan-kebutuhan fisiologik kita. Dalam suatu masyarakat primitif, konsumsi sangat sederhana, karena kebutuhannya sangat sederhana. Tetapi peradaban moderen telah menghancurkan kesederhanaan manis akan kebutuhan-kebutuhan ini.

Menurut Imam Al-Ghazali seorang ulama besar, yang lahir pada tahun 450/1058 telah memberikan sumbangan yang besar dalam pengembangan dan pemikiran dalam dunia Islam. Salah satu yang patut untuk kita bahas terkait dengan konsumsi yaitu fungsi dari kesejahteraan sosial Islam begitu juga tentang pandangannya tentang peran aktivitas ekonomi secara umum. Sebuah tema yang menjadi pangkal tolak sepanjang karya-karyanya adalah konsep *maslahat*, atau kesejahteraan sosial atau *utilitas* (kebaikan bersama), sebuah konsep yang mencakup seluruh urusan manusia, baik urusan ekonomi maupun urusan lainnya, dan yang membuat kaitan erat antara individu dengan masyarakat. Sesungguhnya seorang penulis telah menyatakan bahwa Al-Ghazali telah menemukan 'sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan yang telah dirindukan oleh ekonom-ekonom modern'.

Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, Imam Al-Ghazali mengelompokkan dan mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa masalah (*utilitas*, manfaat) maupun *mafasid* (*disutilitas*, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ia mendefenisikan fungsi sosial dalam kerangka hierarki kebutuhan individu dan sosial. Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 (lima) tujuan dasar: (1) agama (*Al-dien*), (2) hidup atau jiwa (*nafs*), (3) keluarga

atau keturunan (*nasl*), (4) harta atau kekayaan (*maal*), (5) intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, ‘kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslahat al-din wa aldunya*) merupakan tujuan utamanya’.

Ia mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit meliputi: kebutuhan (daruriat); kesenangan (hajaat); dan kemewahan (*tahsinaat*) Selanjutnya, ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi: (1) mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan; (2) mensejahterakan keluarga; (3) membantu orang lain yang membutuhkan *Mashlahah* menurut bahasa berarti ‘manfaat’, dalam menjelaskan konsumsi, kita mengamsumsikan bahwa konsumen cenderung memilah barang dan jasa yang memberikan *mashlahah* maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islami bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan *mashlahah* yang diperolehnya. Keyakinan bahwa ada kehidupan dan pembalasan yang adil di akhirat serta informasi yang berasal dari Allah adalah sempurna akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan konsumsi. Kandungan *mashlahah* terdiri dari manfaat dan berkah, demikian pula dalam hal perilaku konsumsi.

Seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis atau material. Di sisi lain, berkah akan diperolehnya ketika ia mengonsumsi barang atau jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam. Mengonsumsi yang halal saja merupakan kepatuhan kepada Allah, karenanya memperoleh pahala. Pahala inilah yang kemudian dirasakan sebagai berkah dari barang atau jasa yang telah dikonsumsi, dan sebaliknya konsumen tidak akan mengonsumsi barang atau jasa yang haram karena tidak mendatangkan berkah. Kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki suatu barang atau jasa bisa muncul karena faktor kebutuhan ataupun faktor keinginan. Kebutuhan ini terkait dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang berfungsi secara sempurna. Sebagai misal, genting dan pintu-jendela merupakan kebutuhan suatu rumah tinggal. Demikian pula, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan agar manusia berfungsi secara sempurna, berbeda dan lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya, misalnya baju sebagai penutup aurat, sepatu sebagai pelindung kaki, dan sebagiannya.

Di sisi lain, keinginan adalah terkait dengan hasrat ataupun harapan seseorang yang jika terpenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun barang tersebut. Misalnya, ketika seseorang membangun rumah ia menginginkan adanya warna yang nyaman, interior yang rapi dan indah, ruangan yang longgar, dan sebagiannya. Kesemua hal ini belum tentu menambah fungsi suatu rumah tinggal, namun akan memberikan kepuasan bagi pemilik rumah. Secara umum, pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual ataupun material, sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis di samping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan *mashlahah* sekaligus kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan, maka hanya

akan memberikan manfaat semata. Dalam kasus, jika yang diinginkan bukan merupakan suatu kebutuhan, maka pemenuhan keinginan tersebut hanya akan memberikan kepuasan saja.


Kebutuhan dan keinginan merupakan dua hal yang berbeda, kebutuhan bersumber dari fitrah manusia yang dapat menghasilkan manfaat serta berkah dan mempunyai sifat yang objektif, memiliki fungsi serta harus dipenuhi. Sedangkan keinginan bersumber dari hasrat (hawa nafsu) manusia, yang hanya menghasilkan kepuasan dan tergantung dengan selera masing-masing yang bersifat subjektif serta harus dibatasi atau dikendalikan pemenuhannya Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengananya manusia mendapatkan pahala. Konsumsi bagi seorang muslim hanya sekedar perantara untuk menambah kekuatan dalam mentaati Allah, yang ini memiliki indikasi positif dalam kehidupannya.

Seorang muslim tidak akan merugikan dirinya di dunia dan akhirat, karena memberikan kesempatan pada dirinya untuk mendapatkan dan memenuhi konsumsinya pada tingkat melampaui batas, membuatnya sibuk mengeja dan menikmati kesenangan dunia sehingga melalaikan tugas utamanya dalam kehidupan ini. Sebagaimana dinyatakan dalam Alqur'an pada Surat Al Ahqaf: 20, berikut:

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ لَكُمْ طَبِيبٌ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ
الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ

Artinya: ‘Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke neraka (kepada mereka dikatakan): ‘Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya; maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik’.

Maksud rizki yang baik disini adalah melupakan syukur dan mengabaikan orang lain. Oleh sebab itu, konsumsi Islam harus menjadikaningat kepada Yang Maha memberi rizki, tidak boros, tidak kikir, tidak memasukkan ke dalam mulutnya dari sesuatu yang haram dan tidak melakukan pekerjaan haram untuk memenuhi konsumsinya. Konsumsi Islam akan menafkahkan hartanya untuk kerabat terdekat (sebaik-baik infaq), fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan dalam rangka mendekatkan diri kepada penciptanya. Islam mengajarkan pola konsumsi yang berorientasikan akhirat demi meratanya kesejahteraan manusia. Membelanjakan harta untuk membantu perekonomian masyarakat miskin merupakan keharusan. Konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 20. Teori Konsumsi Islam

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa konsumsi dalam ekonomi Islam mengandung 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Konsep Islam tentang Kebutuhan

Dalam perspektif Islam kebutuhan ditentukan oleh *mashlahah*. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang perilaku konsumen dalam kerangka *maqashid al-syari'ah*. Dimana tujuan syari'ah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Imam Al-Ghazali telah membedakan antara keinginan (*rughbah* dan *syahwiat*) dan kebutuhan (*hajjah*). Menurut Al-Ghazali, kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya

dan menjalankan fungsinya. Lebih jauh lagi Al-Ghazali menekankan pentingnya niat dalam melakukan konsumsi, sehingga tidak kosong dari makna ibadah. Konsumsi dilakukan dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT. Hal ini berbeda dengan ekonomi konvensional, yang tidak memisahkan antara keinginan (*wants*) dan kebutuhan (*needs*), sehingga memicu terjebaknya konsumen dalam lingkaran konsumerisme. Karena manusia banyak yang memaksakan keinginan mereka, seiring dengan beragamnya varian produk dan jasa.

Memenuhi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan atau keinginan yaitu tujuan dari aktifitas ekonomi Islam, dan usaha untuk pencapaian tujuan tersebut merupakan salah satu kewajiban dalam agama. Siddiqi menyatakan, bahwa tujuan aktifitas ekonomi yang sempurna menurut Islam antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana
- b. Memenuhi kebutuhan keluarga
- c. Memenuhi kebutuhan jangka panjang
- d. Memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan
- e. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.

Beberapa pandangan tersebut mempunyai tujuan yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Beberapa sifat masalah antara lain:

- a. *Mashlahah* bersifat subjektif, dalam arti setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu masalah atau bukan bagi dirinya. Kriteria masalah ini ditetapkan oleh syari'ah dan sifatnya mengikat bagi semua individu.
- b. *Mashlahah* orang perorang akan konsisten dengan masalah orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep *Pareto Optimum*, yaitu keadaan optimal dimana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain.

Dalam konteks ini, konsep *mashlahah* sangat tepat untuk diterapkan bagi pemenuhan kebutuhan manusia yang mencakup kebutuhan *dlaruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Masing-masing tujuan yang ingin dicapai oleh Islam yaitu penjagaan terhadap 5 (lima) hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan cara memenuhi kebutuhan kelima hal di atas yang apabila tidak tercukupi akan membawa kerusakan bagi kehidupan manusia. Semua barang atau jasa yang memiliki kekuatan untuk memenuhi 5 (lima) elemen pokok termasuk dalam kategori *dlaruriyat*. Berbagai macam barang dan jasa tersebut dapat dikatakan memiliki *mashlahah* bagi umat manusia. Semua kebutuhan tersebut tidak sama penting, kebutuhan tersebut meliputi 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Tingkat dimana 5 (lima) elemen pokok di atas dilindungi dengan baik.
- b. Tingkat dimana perlindungan 5 (lima) elemen pokok di atas dilengkapi untuk memperkuat keberadaannya.
- c. Tingkat dimana 5 (lima) elemen pokok diatas secara sederhana diperoleh secara lebih baik.

2. *Mashlahah* dan *Utilitas*

Seperti banyaknya teori yang menyebutkan bahwa kebutuhan merupakan hal dasar dalam memenuhi keberlangsungan hidup dan harus segera terpenuhi.


Kebutuhan adalah semua barang ataupun jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-sehari manusia tersebut. Kebutuhan tidak akan lepas dari kehidupan sehari-sehari. Secara sederhana dapat kita simpulkan, jika kebutuhan adalah sesuatu yang harus dimiliki manusia karena tingkat keperluan atau urgensinya yang tinggi. Jika seseorang memiliki kebutuhan terhadap barang atau jasa, biasanya hal paling penting yang menjadi pertimbangan adalah manfaat yang dapat diambil dari barang atau jasa tersebut beserta fungsinya.

Pemenuhan kebutuhan yang dilakukan makhluk hidup khususnya manusia menjadi faktor dasar dalam melakukan bisnisnya. Dalam dunia ekonomi, terdapat tingkatan terhadap pemenuhan akan kebutuhan barang dan jasa. Tingkatan tersebut adalah keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan (*need*) merupakan konsep yang lebih bernilai dari sekedar keinginan (*want*). Keinginan adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada sesuatu hal yang dianggap kurang. Keinginan tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera terpenuhi. Keinginan lebih bersifat tambahan, ketika kebutuhan pokok telah terpenuhi. Keinginan berada di sisi lain, biasanya bersifat subjektif, tidak terlalu berpengaruh pada kelangsungan hidup seseorang. Pemenuhan terhadap 'keinginan' biasanya bersifat kepuasan semata dan cenderung menyesuaikan terhadap selera individu. Keinginan bisa bersifat positif jika pemenuhannya memberi nilai tambah atau memberi dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan yang telah tercapai.

Want ditetapkan berdasarkan konsep *utility*, tetapi *need* didasarkan atas konsep *mashlahah*, tujuan syari'ah adalah mensejahterakan manusia (*mashlahah al 'ibad*), karenanya semua barang dan jasa yang memberikan *mashlahah* disebut kebutuhan manusia. Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan mempunyai tujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya. *Utility* secara bahasa berarti berguna (*usefulness*), membantu (*helpfulness*), atau menguntungkan (*advantage*). Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan seorang konsumen ketika mengkonsumsi suatu barang.

Kegunaan ini bisa juga dirasakan sebagai rasa tertolong dari suatu kesulitan karena mengkonsumsi barang tersebut. Dikarenakan rasa inilah, maka seringkali utilitas dimaknai juga sebagai rasa puas atau kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang. Jadi, kepuasan dan utilitas dianggap sama, meskipun sebenarnya kepuasan merupakan akibat yang ditimbulkan oleh utilitas. Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas melainkan kemaslahatan. Pencapaian *mashlahah* tersebut merupakan tujuan dari *maqhasid al-syariah*. Konsep *utilitas* sangat subjektif karena bertolak belakang pada pemenuhan kepuasan atau *wants*, dan konsep *mashlahah* relatif lebih objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau *needs*. *Mashlahah* dipenuhi berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif, maka ada kriteria yang objektif tentang suatu barang ekonomi yang memiliki *mashlahah* ataupun tidak. Adapun *utility* ditentukan lebih subjektif karena akan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya.

Berikut ini kerangka secara garis besar mengenai kapan konsumen akan mendapatkan *mashlahah* dan *berkah*. Demikian pula kemungkinan lahirnya *mudharat* karena adanya kegiatan konsumsi terhadap hal yang sia-sia atau tidak memberikan manfaat maupun hal yang diharamkan.



Gambar 21. Keberadaan *Mashlahah* Dalam Konsumsi

Ada beberapa perbedaan antara *mashlahah* dan *utilitas*, antara lain:

- Mashlahah individual akan relatif konsisten dengan *mashlahah* sosial, sebaliknya utilitas individu mungkin saja bersebrangan dengan utilitas sosial. Hal ini terjadi karena dasar penentuannya yang relatif objektif, sehingga lebih mudah diperbandingkan, dianalisis dan disesuaikan antara satu orang dengan yang lainnya, antara individu dan sosial.

- b. Jika masalah dijadikan tujuan bagi pelaku ekonomi (produsen, distributor dan konsumen) maka arah pembangunan menuju ke titik yang sama. Maka hal ini akan meningkatkan efektifitas tujuan utama pembangunan, yaitu kesejahteraan hidup. Konsep ini berbeda dengan *utilitas*, dimana konsumen bertujuan memenuhi *want*-nya, adapun produsen dan distributor memenuhi kelangsungan dan keuntungan maksimal. Dengan demikian ada perbedaan arah dalam tujuan aktifitas ekonomi yang ingin dicapai.
- c. Masalah merupakan konsep pemikiran yang terukur (*accountability*) dan dapat diperbandingkan (*comparable*), sehingga lebih mudah dibuatkan prioritas dan pertahanan pemenuhannya. Hal ini akan mempermudah perencanaan alokasi anggaran dan pemenuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya akan tidak mudah mengukur tingkat *utilitas* dan membandingkan antara satu orang dengan yang lainnya, meskipun dalam mengkonsumsi barang ekonomi yang sama dalam kualitas dan kuantitasnya.
3. *Final Spending* dan konsumsi untuk akhirat.
Final spending adalah konsumsi dan infak seorang muslim, yaitu konsumsi yang berorientasikan duniawi untuk menjaga berbagai macam kebutuhan *dlaruriyat*. Lebih jauh lagi maksud dari konsumsi itu sendiri adalah penjagaan dalam eksistensi agama (*al-din*), kehidupan (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan juga harta benda (*al-mal*). Kelima hal ini dikenal dengan suatu konsep tentang *al-khulliyat al-khamsah*. Adapun infak merupakan representasi dari kebutuhan seseorang yang berorientasi kepada akhirat, untuk menjaga *al-khulliyat al khamsah* orang lain yang berpendapatan rendah demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan. Selain itu, *infaq* juga merupakan tabungan pahala di sisi Allah, yang ketika frekuensi kegiatannya naik maka akan menaikkan keberkahan dalam harta seseorang.
- a. Pemenuhan *The Basic Need (Dlaruriyat)*

Dalam konsep *maqhashid al-syari'ah*, pemenuhan kebutuhan seseorang haruslah mengutamakan *the basic need* terlebih dahulu. Jika *the basic need* tidak terpenuhi, maka akan membawa kerusakan pada seseorang, karena *the basic need* termasuk bagian *dlaruriyat* yang harus senantiasa dijaga. Setelah *the basic need* terpenuhi, seseorang baru bisa memenuhi kebutuhan *hajuyat*, dan kemudian *tahsiniyat*. Pemenuhan *the basic need* bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan terhadap manusia. Allah pernah melukiskan kesejahteraan surgawi dalam peringatan Allah kepada Adam, yang tertera dalam QS. Thaha: 117-119:

فَقُلْنَا يَتَّادُمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿١١٩﴾

Artinya: '(117). Maka Kami berkata: 'Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka.(118). Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang,(119). dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya'.

Dari ayat ini jelas, bahwa pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan semuanya telah terpenuhi di surga. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama bagi kesejahteraan manusia. Untuk saat ini, kita dapat berkata bahwa kesejahteraan yaitu ketika terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak keluarga, bahkan lingkungan. Pemenuhan *the basic need* tersebut tetap harus dalam kapasitas yang seimbang (*al-tawazun*), tidak boleh berlebih-lebihan (*al-israf*), dan juga bakhil (*al-bukhl*). Karena ajaran-ajaran Islam mengutamakan keseimbangan dan memerangi segala hal yang berlawanan dengan hal diatas. Ketika seseorang memperoleh income dengan cara yang dan halal dan sah, kemudian membelanjakannya untuk memenuhi *the basic need*, maka hal tersebut sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* apabila di dalam pembelanjaannya berbeda dalam skala *al-tawazun* dan diniatkan untuk beribadah kepada Allah.

b. Konsumsi Berorientasikan Akhirat

Islam mengajarkan pola konsumsi yang berorientasikan akhirat akhirat demi meratanya kesejahteraan manusia. Membelanjakan harta untuk membantu perekonomian masyarakat miskin merupakan suatu keharusan. Karena di dalam ajaran Islam, satu orang Muslim dengan yang lainnya diibaratkan seperti satu badan, ketika salah satu anggota tubuhnya merasakan sakit, maka, semua anggota tubuh yang lainnya juga akan sakit. Islam mengajarkan bahwa membelanjakan harta tidak boleh melampaui batas. Misalnya menafkahkan harta untuk orang banyak dalam jumlah yang lebih besar dibanding nafkah pribadinya. Aturan ini ditetapkan agar ia dan keluarganya dapat hidup serba cukup dan tidak mengemis kepada orang lain.


4. Konsumerisme dan *Tawazun*

Konsumerisme muncul seiring dengan meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap perubahan dan inovasi, sebagai respon terhadap penanggulangan yang cepat dari hal-hal yang baru. Seperti produk baru, pengalaman baru dan citra baru. Tujuan dari konsumerisme adalah untuk mencapai kepuasan diri dengan mengonsumsi atau membeli barang-barang (mewah) tanpa melihat nilai guna dari barang yang dikonsumsi tersebut. Selain daripada itu, konsumerisme juga menjadi tolak ukur keberadaan individu dalam kelas sosial masyarakat.

a. Memerhatikan *Income* dan *Expenditure*

Menurut Ibn Sina, ada 2 (dua) hal penting yang harus diperhatikan oleh manusia, yaitu *income* (pencarian rezeki/*kasab*) dan *expenditure* (pengeluaran). Ketika seseorang menginginkan keberkahan, maka ia harus memulai untuk meraih keberkahan tersebut jauh sebelum konsumsi dilakukan. ia harus bekerja dengan cara yang baik, karena Islam mempertimbangkan proses pencarian rizeki harus dilalui dengan proses yang halal dan sah. Sebelum akhirnya dibelanjakan untuk

suatu barang atau jasa, dengan cara yang baik pula. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat gambar berikut ini:



Gambar 22. *Income* dan *Expenditure* dalam Ekonomi Islam

Income dan *expenditure* haruslah diatur oleh suatu anggaran dengan perhitungan yang cermat. Perolehan *income* sudah diatur dengan jelas dalam Islam, sehingga nantinya berimplikasi pada label halal ataupun haram dalam *income* tersebut. Adapun *expenditure*, Ibn Sina mengklasifikannya menjadi pengeluaran wajib dan tidak wajib. Pengeluaran wajib terkait dengan nafkah sehari-hari dan amal kebijakan untuk orang lain. Adapun yang termasuk pengeluaran tidak wajib adalah simpanan karena menurut Ibn Sina manusia harus berpikir cerdas untuk perubahan peristiwa yang akan dilaluinya dimasa mendatang. Jadi, seseorang haruslah melakukan *saving* dan investasi untuk masa depannya. Untuk pengeluaran wajib (nafkah) yang sifatnya konsumtif harus dikeluarkan sehemat mungkin. Dan untuk amal kebajikan, Ibn Sina menegaskan bahwa lebih baik dikeluarkan langsung dalam jumlah yang besar untuk pemberdayaan si miskin agar bisa berdiri sendiri. Bukan dalam bentuk bantuan rutin yang diberikan sedikit demi sedikit, yang berakibat semakin melemahnya motivasi si miskin dalam mencari rezeki. Ibn Sina menerangkan lebih lanjut bahwa bantuan yang bersifat rutin akan bersifat bahaya karena tidak dapat memberdayakan si miskin, sehingga ketika bantuan itu diberhentikan dapat menimbulkan kesan yang tidak menyenangkan.

b. Memerangi *Israf* (berlebih-lebihan)

Agama Islam memberikan petunjuk dalam hal mengkonsumsi, maka harus dipilih makanan yang halal dan baik, dan dari rezeki yang halal juga. Konsumsi dalam Islam juga telah diatur. Jumlah yang dikonsumsi oleh seorang manusia tidak boleh kikir, tidak boleh berlebihan, boros, dan semata-mata hanya untuk

memenuhi hawa nafsu. Ancaman Allah sangat nyata terhadap terhadap konsumsi yang berlebihan. Tindakan konsumsi yang berlebihan dibenci Allah, karena perbuatan itu perilaku setan. M. Abdul Mannan mempunyai pandangan lebih luas mengenai ‘sikap tidak berlebih-lebihan’ dalam hal konsumsi yang dituntun oleh perilaku para konsumen Muslim yang mengutamakan kepentingan orang lain. Pada hakikatnya konsumsi adalah suatu pengertian yang positif. Larangan-larangan dan perintah-perintah mengenai makanan dan minuman harus dilihat sebagai bagian usaha untuk meningkatkan sifat perilaku konsumsi. Dengan mengurangi pemborosan yang tidak perlu, Islam menekankan perilaku mengutamakan kepentingan orang lain yaitu pihak konsumen.

Dikatakan berlebihan jika dalam pemenuhan kebutuhan kebutuhan sehari-hari di luar batas kewajaran. Yaitu berlebih-lebihan dalam hal makanan, berpakaian, membangun rumah, dan pemenuhan hiburan. Jadi, jika seseorang membelanjakan uangnya untuk kebutuhan hidupnya secara layak, maka ia tidak termasuk orang-orang yang boros. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumerisme dipahami sebagai paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan dan kesenangan. Konsumerisme juga diartikan sebagai gaya hidup yang tidak hemat. Dalam sabda Rasulullah SAW salah satunya yaitu tentang hidup hemat dan tidak bermewah-mewah (*abstain from wasteful and luxurius living*), yang bermakna bahwa tindakan konsumsi diperuntukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup (needs) bukan pemuasan keinginan (wants) sangat dianjurkan dalam Islam. Sikap sederhana dalam mengkonsumsi terlihat pada larangan Nabi minum dari gelas yang terbuat dari emas ataupun perak. Dua barang ini termasuk barang mewah yang tidak sepatasnya jika digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari karena menunjukkan kesan kesombongan. Rasulullah bersabda:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ
ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَأَيْنَمَا يُجْرَجُ رُوِيَ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “dari Ummu Salamah, ia berkata’. Rasulullah SAW bersabda, ‘barang siapa minum dari tempat yang terbuat dari emas atau perak, maka sesungguhnya ia memasukkan api neraka jahanam ke dalam perutnya’. (HR. Muslim).

Kemudian yang termasuk batasan konsumsi dalam syariah adalah pelarangan israf atau berlebih-lebihan. Perilaku *israf* diharamkan sekalipun komoditi yang dibelanjakan adalah halal. Namun demikian, Islam tetap membolehkan seorang Muslim untuk menikmati karunia kehidupan, selama itu masih dalam batas kewajaran.⁴⁰ Dalam Al-Qur’an surat Al-A’raaf:

﴿يَبْنَىءَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا

تُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٦٧﴾

Artinya: “ Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.’ (QS.Al-A’raf:31).

Ayat ini disampaikan kepada seluruh umat manusia yang pada sejarahnya adalah anak adam. Kemudian ada pembatasan seruan untuk para umat yang hanya menjadikan masjid sebagai tempat ibadah. Mereka dianjurkan untuk mengenakan pakaian yang indah pada saat berada di masjid, pakaian yang indah akan nyaman digunakan di dalam masjid sehingga memperlancar setiap kegiatan dan pakaian yang adalah wujud dari kesopanan terhadap sesama manusia. Termasuk seruan untuk makan dan minum, jika saat memakai pakaian harus indah dan sopan, maka saat makan dan minum harus tetap bijak dengan tidak berlebih-lebihan seperti membatasi makan dan minum sesuai dengan kebutuhan tubuh dan tidak pula melampaui batas-batas yang diharamkan.⁸⁰

Disebutkan dalam tafsir *Ahkamul Qur’an* karya *al-Qurthubi*, ‘Ada yang mengatakan bahwa bangsa Arab pada zaman jahiliah tidak mau memakan lemak (daging yang berlemak) pada musim haji. Mereka cukup memakan makanan sedikit, dan mereka melakukan thawaf dengan telanjang. Kemudian dikatakan kepada mereka, ‘pakailah pakaianmu yang indah setiap kali hendak melakukan ibadah, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan’. Yakni, jangan berlebih-lebihan dengan mengharamkan apa yang tidak diharamkan atas dirimu. *Isra’if* itu adalah tindakan melampaui batas, termasuk juga mengharamkan yang halal. Keduanya adalah tindakan melampaui batas, dengan ungkapan yang berbeda.

B. Teori dan Proses Produksi Dalam Islam

Sebagaimana dipahami bahwa Ekonomi Islam merupakan istilah untuk sistem ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan tatanan Al-Qur’an dan Al-Sunnah dengan tujuan *maslahah (kemaslahatan)* bagi umat manusia, sehingga secara konsep dan prinsip ekonomi Islam adalah tetap, namun pada prakteknya untuk hal-hal yang situasi dan kondisi tertentu bisa saja berlaku luwes bahkan bisa mengalami perubahan. Prinsip ekonomi Islam dapat dirangkum dalam empat prinsip, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Produksi tidak berarti hanya menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, melainkan juga membuat barang-barang yang dihasilkan dari beberapa aktivitas produksi memiliki daya guna. Tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat dalam produksi berkaitan dengan *maqashid al-syari’ah* sebagai prinsip produksi antara lain kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam sehingga dalam memproduksi barang/jasa tidak boleh bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan yaitu *dharuriyyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, infak dan wakaf,

⁸⁰ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam (Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 149-151.

mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan serta tidak merusak lingkungan serta distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen dan karyawan. Produksi tidak bisa lepas dari faktor sebagai alat produksi berupa faktor alam/tanah, faktor tenaga kerja, faktor modal (kapital), faktor manajemen, teknologi serta bahan baku.


Adapun beberapa prinsip ekonomi dalam Islam antara lain: (1) dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia, (2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk alat produksi dan faktor produksi. Kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat dan Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, (3) kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama, (4) kepemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai capital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (5) Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak, (6) seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari kiamat, (7) seorang muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu (*nisab*) diwajibkan membayar zakat, (8) Islam melarang setiap pembayaran bunga (*riba'*) atas berbagai bentuk pinjaman.

Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah SWT sehingga menjadi masalah, untuk memenuhi kebutuhan manusia, oleh karenanya aktifitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Sistem produksi berarti merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari prinsip produksi serta faktor produksi. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan baik berupa barang maupun jasa. Sedangkan faktor-faktor produksi berarti segala yang menunjang keberhasilan produksi seperti faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal serta faktor manajemen. Pengertian produk tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan (*need*) (Gitosudarmo, 2002). Produksi berarti memenuhi semua kebutuhan melalui kegiatan bisnis karena salah satu tujuan utama bisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan (*needs and wants*) manusia. Untuk dapat mempertahankan hidupnya, manusia membutuhkan makan, minum, pakaian dan perlindungan (Zaki Fuad Chalil, 2009).

Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi, produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. Berproduksi lazim diartikan menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap sesuatu produk, barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah hanya yang dibolehkan dan menguntungkan (yakni halal dan baik) menurut Islam (Mohamed Aslam Haneef, 2010).

Produksi tidak berarti hanya menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, melainkan yang dapat dilakukan oleh manusia adalah membuat barang-barang menjadi berguna yang dihasilkan dari beberapa aktivitas produksi, karena

tidak ada seorang pun yang dapat menciptakan benda yang benar-benar baru. Membuat suatu barang menjadi berguna berarti memproduksi suatu barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memiliki daya jual yang tinggi (Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, 2014).



Gambar 23. Konsep Produksi dalam Ekonomi Islam⁸¹

⁸¹ Sumber: Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi.

Tujuan produksi dalam perspektif fiqh ekonomi khalifah Umar bin Khatab adalah sebagai berikut:

1. Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin
Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin berarti ketika memproduksi bukan sekadar memproduksi rutin atau asal produksi melainkan harus betul-betul memperhatikan realisasi keuntungan, namun demikian tujuan tersebut berbeda dengan paham kapitalis yang berusaha meraih keuntungan sebesar mungkin.
2. Merealisasikan kecukupan individu dan keluarga
Seorang Muslim wajib melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan kecukupannya dan kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya.
3. Tidak mengandalkan orang lain
Umar ibn Khattab r.a sebagaimana yang diajarkan dalam Islam tidak membenarkan/membolehkan seseorang yang mampu bekerja untuk menengadahkan tangannya kepada orang lain dengan meminta-minta dan menyerukan kaum muslimin untuk bersandar kepada diri mereka sendiri, tidak mengharap apa yang ada ditangan orang lain.
4. Melindungi harta dan mengembangkannya
Harta memiliki peranan besar dalam Islam. Sebab dengan harta, dunia dan agama dapat ditegakkan. Tanpa harta, seseorang bisa saja tidak istiqamah dalam agamanya serta tidak tenang dalam kehidupannya. Dalam fiqh ekonomi Umar r.a. terdapat banyak riwayat yang menjelaskan urgensi harta, dan bahwa harta sangat banyak dibutuhkan untuk penegakan berbagai masalah dunia dan agama. Sebab, di dunia harta adalah sebagai kemuliaan dan kehormatan, serta lebih melindungi agama seseorang. Didalamnya terdapat kebaikan bagi seseorang, dan menyambungkan silaturahmi dengan orang lain. Karena itu, Umar r.a menyerukan kepada manusia untuk memelihara harta dan mengembangkannya dengan mengeksplorasinya dalam kegiatan-kegiatan produksi.
5. Mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan Rezeki yang diciptakan Allah Swt. bukan hanya harta yang berada ditangan seseorang saja, namun mencakup segala sesuatu yang dititipkan oleh Allah SWT. Di muka bumi ini sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangannya. Allah Swt. telah mempersiapkan bagi manusia di dunia ini banyak sumber ekonomi, namun pada umumnya untuk dapat dimanfaatkan harus dilakukan eksplorasi dalam bentuk kegiatan produksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia.
6. Pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi
Produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. Bangsa yang memproduksi kebutuhan-kebutuhannya adalah bangsa yang mandiri dan terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi bangsa lain. Sedangkan bangsa yang hanya mengandalkan konsumsi akan selalu menjadi tawanan belenggu ekonomi bangsa lain.

7. *Taqarrub* kepada Allah SWT

Seorang produsen Muslim akan meraih pahala dari sisi Allah Swt. Disebabkan aktivitas produksinya, baik tujuan untuk memperoleh keuntungan, merealisasi kemapanan, melindungi harta dan mengembangkannya atau tujuan lain selama ia menjadikan aktivitasnya tersebut sebagai pertolongan dalam menaati Allah SWT (Lukman Hakim, 2012). Semua tujuan produksi dalam Islam pada dasarnya adalah untuk menciptakan masalah yang optimum bagi manusia secara keseluruhan sehingga akan dicapai *falāh* yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. *Falāh* itu sendiri adalah kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan hakiki bagi manusia. Dengan demikian, kegiatan produksi sangatlah memperhatikan kemuliaan dan harkat manusia yakni dengan mengangkat kualitas dan derajat hidup manusia. Kemuliaan harkat kemanusiaan harus mendapat perhatian besar dan utama dalam keseluruhan aktifitas produksi, karena segala aktivitas yang bertentangan dengan pemuliaan harkat kemanusiaan bertentangan dengan ajaran Islam (P3EI) UII). Oleh karenanya, kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi (M. Nur Rianto Al-Arif, 2011). Dengan bertujuan kebahagiaan dunia dan akhirat, prinsip produksi dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan maqashid *al-syari'ah* antara lain:

- a) Kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*. Tidak memproduksi barang/jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
 - b) Prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.
- 1). Kebutuhan *dharuriyyat* (kebutuhan primer) merupakan kebutuhan yang harus ada dan terpenuhi karena bisa mengancam keselamatan umat manusia. Pemenuhan kebutuhan *dharuriyyat* terbagi menjadi lima yang diperlukan sebagai perlindungan keselamatan agama, keselamatan nyawa, keselamatan akal, keselamatan atau kelangsungan keturunan, terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seorang, serta keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan.
 - 2). Kebutuhan *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) merupakan kebutuhan yang diperlukan manusia, namun tidak terpenuhinya kebutuhan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran.
 - 3). Kebutuhan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier) merupakan kebutuhan manusia yang mendukung kemudahan dan kenyamanan hidup manusia (Alaidin Koto, 2004).
 3. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, infak dan wakaf.
 4. Mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan serta tidak merusak lingkungan.

5. Distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen dan buruh (Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi).

Dalam istilah ekonomi, produksi merupakan suatu siklus kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam jangka waktu tertentu (Said Sa'ad Marthon, 2004). Terdapat beberapa faktor sebagai alat produksi, yaitu:

1. Faktor alam/tanah

Faktor alam adalah faktor dasar dalam produksi. Alam yang dimaksud di sini adalah bumi, dan segala isinya, baik yang ada di atas permukaan bumi, maupun yang terkandung di dalam bumi itu sendiri. Dalam produksi, semua itu dikategorikan sebagai sumber alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia (Said Sa'ad Marthon, 2004). Rasulullah SAW. sangat memperhatikan pemanfaatan tanah mati (ihya al-mawat) sebagai sumber daya bagi kemakmuran rakyat. Islam mengakui adanya kepemilikan atas sumber daya alam yang ada, dengan selalu mengupayakan pemanfaatan dan pemeliharaan yang baik atas sumber daya alam sebagai salah satu faktor produksi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi dorongan kepada seseorang dalam mengembangkan (mengelola) tanah. Islam juga membolehkan pemilik tanah menggunakan sumber-sumber alam yang lain sebagai bahan produksi (Muhammad, 2004).

2. Faktor tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan faktor pendaya guna dari faktor produksi sebelumnya, yakni faktor alam. Tenaga kerja juga merupakan asset bagi keberhasilan suatu perusahaan, karena kesuksesan suatu produksi terletak pada kinerja sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Tenaga kerja yang memiliki skill dan integritas yang baik merupakan modal utama bagi suatu perusahaan. Tenaga kerja merupakan pangkal produktivitas dari semua faktor produksi yang tidak akan bisa menghasilkan suatu barang/jasa apapun tanpa adanya tenaga kerja. Dengan demikian, tenaga kerja dibutuhkan untuk melakukan proses transformasi dari bahan menjadi barang jadi sesuai yang dikehendaki perusahaan.

Buruh/tenaga kerja bukan hanya merupakan suatu jumlah usaha atau jasa yang ditawarkan untuk dijual pada perusahaan, sehingga yang mempekerjakan buruh/karyawan/tenaga kerja mempunyai tanggung jawab moral dan sosial, sehingga dasar penetapan besaran upah yang dibayarkan harus dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang bersangkutan dengan tidak mengabaikan tingkat efisiensi kerja sehingga dapat menekan biaya produksi.

Hak pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh pelakunya ialah terpenuhinya syarat-syarat akad (kontrak) pekerjaan yang telah disetujui. Salah satu yang harus dipenuhi adalah hak para pekerja. Adapun yang menjadi hak yang harus diterima oleh pekerja adalah:

- a) mendapatkan upah/gaji dari hasil pekerjaannya,
- b) mendapatkan jaminan kerja dari pihak pemberi kerja, mendapatkan pelayanan

- c) kesehatan dan tujuan sosial lainnya, mendapatkan pendidikan agar kualitas bekerja dari para pekerja semakin meningkat.

3. Faktor modal (*capital*)

Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu produksi, oleh karenanya tanpa modal produsen tidak dapat menghasilkan barang/jasa. Modal adalah sejumlah daya beli atau yang dapat menciptakan daya yang dipergunakan untuk suatu proses produksi, tanpa modal maka tidak dapat memproduksi dan membangun. Dalam Islam modal haruslah bersumber dari suatu yang bebas dari riba sehingga dapat tercapai suatu kebaikan dalam aktivitas produksi dan tercapainya masalah. Modal berdasarkan sumber modal yaitu:

a. Modal dari alam

Semua kandungan dari sumber daya alam yang belum dinyatakan dimiliki oleh seseorang atau badan hukum dapat digunakan sebagai modal produksi.

b. Modal sendiri

Apapun yang menjadi milik seseorang dapat dijadikan modal bagi usahanya sepanjang milik atau barang tersebut tidak dilarang atau dinyatakan haram.

c. Modal pinjaman

Pinjaman yang diperoleh dari orang ataupun lembaga lain dan digunakan sebagai modal dapat mengatasi kekurangan modal produksi dengan catatan sistem pinjaman yang digunakan tidak boleh mengandung unsure riba ataupun menyalahi aturan syaria^h, bahkan semakin maju perekonomian akan semakin banyak transaksi yang dilakukan dengan cara kredit. Mendapatkan uang (daya beli) yang bersumber dari pinjaman disebut modal pinjaman.

4. Faktor Manajemen

Manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Berdasarkan fungsi manajemen berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, manajemen berarti proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sumber daya finansial, manusia dan informasi suatu perusahaan untuk mencapai sasarannya. Tanpa adanya manajemen yang baik, semua faktor produksi tidak akan menghasilkan profit yang maksimal karena semua faktor produksi tersebut memerlukan pengaturan melalui proses manajerial yang baik. Proses manajerial memerlukan keahlian yakni keterampilan manajerial (*managerial skill*) yang terdiri dari dua aspek yaitu:


a. Keterampilan untuk mengatur

Keterampilan untuk mengatur merupakan suatu keterampilan dimana seorang manajer haruslah dapat melakukan pengaturan atau menciptakan aturan-aturan ataupun konsep-konsep bagi pengembangan serta pembangunan perusahaan yang dipimpinnya.

b. Keterampilan untuk memimpin

Keterampilan untuk memimpin merupakan kemampuan untuk menggerakkan agar rencana yang telah dibuat dapat berjalan dan terkendali

sehingga tujuan yang tertera dalam rencana betul-betul dapat terealisasi. Kegiatan kepemimpinan memiliki lima unsur pokok yaitu mendalami konsep, menyampaikan konsep, memotivasi, mengarahkan atau memerintahkan serta mengawasi atau mengendalikan.



Gambar 24. Skema Keterampilan Manajerial (Indriyo Gitosudarmo)

Dalam melaksanakan fungsi manajemen, tahapannya sebagai berikut:

a. Fungsi Perencanaan (*Planing*)

Perencanaan merupakan penentuan tujuan tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh dari semua alternatif yang mungkin ada untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah-langkah yang diperlukan dalam perencanaan adalah menetapkan tujuan dan target bisnis, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan serta menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis.

Perencanaan yang dilakukan dapat berfungsi untuk menetapkan tujuan perusahaan dan memformulasikannya pada sebuah program produksi sehingga dapat membedakan dengan jelas arah setiap kegiatan produksi, memberikan formulasi tujuan yang hendak dicapai, mengidentifikasi hambatan-hambatan/risiko yang mungkin timbul dalam operasional perusahaan serta menghindarkan pertumbuhan yang tidak terkendali. Proses perencanaan produk yang akan dihasilkan tidak terlepas dari menganalisa faktor intern yang dapat menghasilkan kekuatan (*strength*) serta mampu mengetahui kelemahan (*weaknesses*) yang dimiliki. Perusahaan juga perlu menganalisa faktor ekstern yang berupa kesempatan (*opportunity*) yang terbuka serta tekanan (*treath*) yang dialami organisasi. Analisa faktor intern dan ekstern tersebut sering dikenal dengan istilah analisis SWOT.

b. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

1) Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan.

- 2) Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab.
 - 3) Melaksanakan kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.
 - 4) Menempatkan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat.
- c. Fungsi Pengarahan (*Directing*)
- 1) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan serta pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
 - 2) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan serta kebijakan yang ditetapkan.
- d. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)
- 1) Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
 - 2) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
 - 3) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian.

5. Teknologi

Di era kemajuan produksi yang ada pada saat ini, teknologi memiliki peranan yang sangat besar dalam sektor produksi, oleh kerennanya banyak produsen yang tidak bisa survive karena kalah bersaing dengan competitor lain yang mampu menghasilkan barang/jasa lebih baik dibandingkan dengan apa yang diproduksinya, hal tersebut karena didukung peralatan teknologi yang baik.

6. Bahan Baku

Seorang produsen haruslah mempelajari terlebih dahulu saluran-saluran penyedia bahan baku agar aktivitas produksi berjalan dengan baik sehingga tidak menghambat jalannya produksi. Bahan baku produksi adakalanya merupakan sesuatu yang hanya didapat ataupun dihasilkan oleh alam tanpa ada penggantinya serta ada juga yang bisa dicari bahan lain untuk mengganti bahan yang telah ada.

6. Sistem Upah dan Penggajian

Sistem upah merupakan kompensasi atau imbalan yang diterima pekerja atas jasa kerja yang diberikannya dalam proses memproduksi barang atau jasa di perusahaan sehingga berfungsi untuk menjamin kehidupan yang layak bagi pekerjaan dan keluarganya, dapat mencerminkan imbalan dan hasil kerja seseorang serta menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas. Upah dibayarkan dalam bentuk uang berdasarkan jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja. Sedangkan gaji adalah kompensasi atau imbalan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pelaksanaan tanggung jawab suatu pekerjaan. Selain upah/gaji pokok pekerja juga dapat memperoleh komisi/insentif dari hasil penjualan sebagai bentuk penghargaan terhadap karyawan dengan suatu

presentase volume penjualan yang dihasilkannya. Gaji/upah ini digunakan karyawan dalam dua fungsi yaitu sebagai alat untuk membeli barang dan jasa guna memenuhi kebutuhannya serta sebagai alat pendorong untuk bekerja lebih giat, lebih baik dan lebih produktif. Sistem pengupahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Sistem upah waktu

Besarnya kompensasi (gaji, upah) pada pengupahan dengan menggunakan sistem waktu ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. Besarnya kompensasi sistem waktu ini didasarkan pada lamanya bekerja bukan dikaitkan pada prestasi bekerjanya. Kebaikan sistem waktu ini adalah administrasi pengupahan mudah dan besarnya kompensasi yang dibayarkan tetap. Kelemahan sistem waktu ini adalah pekerja yang malas pun kompensasinya tetap dibayar sebesar perjanjian.

2. Sistem prestasi (potongan) atau satuan produk

Upah menurut prestasi atau satuan produk adalah imbalan yang diberikan kepada pekerja untuk setiap jumlah produk yang dihasilkan sistem upah prestasi didasarkan atas unit produk yang diselesaikan.

3. Sistem upah borongan

Sistem upah borongan adalah pekerja dibayar atas apa yang mereka hasilkan tanpa didasarkan pada waktu yang digunakan. Dalam sistem ini ditetapkan pekerjaan tertentu dan harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

4. Sistem upah bonus

Upah bonus atau upah premi (hadiah) adalah rencana insentif perusahaan yang memberikan penghargaan terhadap perbaikan produktifitas karyawan yang karena pekerjaannya telah memberikan suatu keuntungan kepada perusahaan. Teori tentang upah terbagi dua yaitu:

a. Teori tawar menawar, yaitu:

Teori ini menyatakan bahwa tingkat upah ditentukan oleh tawar menawar di pasar tenaga kerja. Pembeli adalah pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja, dan penjual adalah calon karyawan, mungkin juga melalui organisasi tenaga kerja sebagai perwakilan mereka.

b. Teori standar hidup, yaitu

Teori ini didasarkan atas keyakinan bahwa buruh harus dibayar secara layak, dapat memenuhi kebutuhan standar hidupnya. Standar hidup ini diartikan cukup untuk membiayai keperluan hidup, seperti: makanan, pakaian, perumahan, rekreasi, pendidikan dan perlindungan asuransi. Ini adalah suatu aspek tanggung jawab sosial dari bisnis terhadap masyarakat. Pada umumnya penetapan upah ini merupakan kombinasi dari berbagai pertimbangan. Ketentuan penetapan upah dalam Islam harus disebutkan sebelum pekerjaan di mulai, hal tersebut berdasarkan hadits Raulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdurrazak dari Abi Said al Khudri ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda:

قال رسول صلي الله عليه وسلم : من استتجر اجرا فاليسم له اجرته (رواه البيهقي، ابو داود والنسائي)

Artinya: ‘Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya’ (H.R. Baihaqi, Abu Dawud dan Nasa‘i).’

Selain penetapan besaran upah yang disepakati diawal masa kerja, Islam mengajarkan untuk tidak menunda-nunda membayarkan upah tenaga kerja karena mereka mereka memiliki hak untuk dibayar atas pekerjaannya sesuai perjanjian.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

(رواه ابن ماجه)

Artinya: ‘‘Dari Ibnu Umar r.a menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Bayarlah upah/gaji itu sebelum kering keringat pekerjaanya’.

Dengan adanya penetapan kesepakatan besaran upah serta dibayarkan tepat waktu dapat menghilangkan keraguan atau kekhawatiran pekerja tidak terbayarkannya upah mereka atau mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun demikian, Islam memberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti dan tidak ada yang merasa dirugikan. Sistem pengupahan dalam Islam juga berpedoman pada nilai keadilan dan kelayakan sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya serta berdasar pada tingkat kelayakan upah yang ditetapkan pemerintah.

C. Produksi yang Diharamkan dalam Islam

Sebagaimana dipahami bahwa produksi adalah menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Dalam memproduksi membutuhkan faktor-faktor produksi, yaitu alat atau sarana untuk melakukan proses produksi. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti, begitu pula sebaliknya. Untuk menghasilkan barang dan jasa kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antar jumlah input dengan output yang dapat dihasilkan dalam satu waktu periode tertentu. Dalam teori produksi memberikan penjelasan tentang perilaku produsen tentang perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya. Dimana Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi, akan tetapi hak tersebut tidak mutlak. Dalam perspektif Islam yang dikemukakan Qutub Abdus Salam Duaib adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Produksi dalam ekonomi Islam bertujuan

untuk kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat secara berimbang. Manfaat produksi dalam ekonomi Islam yaitu tidak mengandung unsur mudharat bagi orang lain, dan melakukan ekonomi yang memiliki manfaat di dunia dan akhirat. Produksi yang diharamkan dalam Islam, apabila tidak memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi Islam. yang prinsip-prinsipnya antara lain:

1. Keadilan dan kesamaan dalam produksi Islami

Islam telah memberikan prinsip-prinsip produksi yang adil dan wajar dalam sebuah bisnis di mana mereka dapat memperoleh kekayaan tanpa mengeksploitasi individu-individu lainnya atau merusak kemaslahatan. Sedangkan usaha yang tidak adil dan salah, sangat dicela. Usaha semacam ini dapat menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat dan akhirnya menyebabkan kehancuran. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam bebas dari kesewenang-wenangan dan tidak ada eksploitasi model kapitalisme dan komunisme.

2. Memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran

Dalam produksi, barang pun tidak hanya menghasilkan barang tetapi harus sesuai dengan perbandingan antara harga barang yang ditawarkan dengan kuantitas yang diberikan. Takaran tersebut harus mencapai tingkat mashlahah produksi yang sesuai, tidak melebihilebihan atau menguranginya. Karena hal tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam Islam, hal tersebut harus ada pengawasan melalui kesadaran diri sendiri dan kepedulian terhadap orang yang membutuhkan, bukan hasrat untuk menginginkan sesuatu yang lebih.

3. Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam


Tidak mendekati hal-hal yang dalam ketentuan Islam sudah pasti bahwa itu diharamkan baik pengelolaan, pembentukan, dan pelaksanaannya. Pada konteks ini Islam sudah memberi batasan-batasan yang sesuai menyangkut berbagai hal, seperti pencampuran barang haram ke dalam barang produksi dan menggantikan bahan produksi halal dengan yang haram karena berbagai faktor pendukungnya. Semuanya itu dapat terjadi apabila pelaku-pelaku produksi barang tidak menempatkan dengan hati-hati. Dalam Islam, akhlak juga merupakan hal yang paling penting untuk melakukan produksi. Meskipun ruang lingkup yang halal itu sangat luas, akan tetapi sebagian besar manusia sering dikalahkan oleh ketamakan dan kerakusan. Mereka tidak merasa cukup dengan yang banyak karena mereka mementingkan kebutuhan dan hawa nafsu tanpa melihat adanya suatu akibat yang akan merusak atau merugikan orang lain. Seorang produsen muslim harus memproduksi yang halal dan tidak merugikan diri sendiri maupun masyarakat dan tetap dalam akhlak yang mulia.

Produktivitas adalah kegiatan produksi sebagai perbandingan antara output dengan input. Menurut Herjanto, produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. ⁶⁷ Produktivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu industri dalam menghasilkan barang atau jasa. Sehingga semakin tinggi perbandingannya, berarti semakin tinggi produk yang dihasilkan. Ukuran produktivitas bisa bervariasi, tergantung pada output atau input yang

digunakan sebagai *agregat* dasar. Dalam Islam bekerja dinilai sebagai kebaikan dan dianggap sebagai ibadah, dan kemalasan dinilai sebagai keburukan. Bekerja mendapat tempat yang terhormat di dalam Islam. Sebuah hadits menyebutkan bahwa bekerja adalah *jihad fi sabilillah*. Sabda Nabi SAW, ‘Siapa yang bekerja keras untuk mencari nafkah keluarganya, maka ia adalah mujahid fi Sabillah’. Dalam hadits Riwayat Thabrani Rasulullah SAW bersabda : ‘*Sesungguhnya, di antara perbuatan dosa, ada yang tidak bisa terhapus oleh (pahala) shalat, sodaqah ataupun haji, namun hanya dapat ditebus dengan kesungguhan dalam mencari nafkah penghidupan*’ (H.R.Thabrani).

D. Fungsi Produksi

Fungsi produksi adalah hubungan antara input dengan output yang dihasilkan dalam satu periode (suatu gambaran bagaimana produsen berperilaku dalam memproduksi barang atau jasa). Fungsi produksi disederhanakan hanya tergantung pada dua input yakni modal (K) dan tenaga kerja (L) sehingga dapat diformulasikan menjadi $Q = f(K, L)$. Pada gambar di bawah ini, simbol Q1, Q2, Q3 dinamakan dengan kurva isoquant. Semakin kurva isoquant menjauhi titik 0, maka jumlah input semakin besar, dan jumlah output semakin besar pula.



1. Produk Total

Produk Total adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja pada waktu tertentu. Perubahan produk total dapat berubah berdasarkan banyak sedikitnya faktor produksi variabel yang digunakan. Misal, tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi sepatu sebanyak 3 orang, maka hasil sepatu yang didapat 810 pasang sepatu. Apabila tenaga kerja bertambah menjadi 8 orang maka, maka hasil yang didapat pun juga akan bertambah menjadi 1520 pasang sepatu. Jika tenaga kerja terus bertambah, produksi total tetap akan bertambah.

2. Produk Marginal

Produk marginal adalah tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. ΔL adalah pertambahan tenaga kerja, ΔTP adalah pertambahan produksi total, maka produksi marjinal (MP) dapat dihitung dengan $MP = \Delta TP : \Delta L$. Misal, tenaga kerja bertambah dari 1 menjadi 2 orang, hasil produksi bertambah 150 menjadi 400, yaitu pertambahan sebanyak 250. Maka produksi marjinal $250/1=250$. Jika, tenaga kerja 4 menjadi 5,

hasil produksi 1080 menjadi 1290, maka $210/1=210$. Sehingga mengakibatkan produksi marjinal semakin berkurang.


3. Produk Rata-rata

Produk rata-rata adalah produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja. Produksi total (TP), jumlah tenaga kerja (L), maka produk rata-rata (AP), dan dapat dihitung dengan $AP = TP : L$. Misal, ketika tenaga kerja yang digunakan 2 orang, produksi total = 400. Dengan demikian produksi rata-rata $400/2=200$. Jika, tenaga kerja yang digunakan 8 orang, produksi total 1520. Produksi rata-rata adalah $1520/8=190$. Sehingga penambahan tenaga kerja tidak akan menambah produksi total, dan produksi rata-rata semakin lama semakin kecil jumlahnya.

Tabel 9.1 Hubungan Jumlah Tenaga Kerja dan Jumlah Produksi

Tanah	Tenaga Kerja	Produksi Total	Produksi Marginal	Produksi Rata-rata	Tahap
1	1	150	150	150	Pertama
1	2	400	250	200	
1	3	810	410	270	
1	4	1080	270	270	Kedua
1	5	1290	210	258	
1	6	1440	150	240	
1	7	1505	65	215	
1	8	1520	15	180	
1	9	1440	-80	160	Ketiga
1	10	1300	-140	130	

Dari hubungan jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi dapat dibuat kurva yang menghubungkan ketiga fungsi produksi, yaitu produksi total, produksi marjinal, dan produksi rata-rata.




E. Alternatif Tipe Fungsi Produksi

1. Constant Return to Variable Input


Kondisi ini terjadi bila tambahan output yang dihasilkan sama dengan tambahan inputnya (output = input). Hubungan input dan output dalam kondisi semacam ini dapat dirumuskan dengan $Q = a + bX$. Dimana Q = jumlah output, X = jumlah input, a dan b adalah konstanta. Karena fungsi produksi dimulai dari

titik origin sehingga nilai konstanta a adalah nol. Oleh karena itu, faktor produksi dapat ditulis $Q = bX$. Dalam constant return to variable input, AP dan MP membentuk satu garis lurus yang konstan (b). Karena $AP = MP = b$.



2. Decreasing Return to Variable Input

Kondisi ini terjadi bila tambahan output yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan tambahan inputnya ($\text{output} < \text{input}$). Hubungan input dan output dalam kondisi semacam ini dapat dirumuskan $Q = a + bX - cX^2$. Karena a adalah nol, maka $Q = bX - cX^2$. Dimana b adalah konstanta dan c adalah nilai yang negatif karena $bX < cX^2$. Pada kondisi ini, kurva MP berada di bawah AP, karena $AP = Q/X = bX - cX^2/X = b - cX$. Sedangkan, $MP = dQ/dX = b - 2cX$. Dari rumus tersebut, slope kedua kurva berbeda, AP ($-c$) sedang MP ($-2c$).



3. Increasing Return to Variable Input

Kondisi ini terjadi bila tambahan output yang dihasilkan lebih besar dibandingkan tambahan inputnya ($\text{output} > \text{input}$). Hubungan output dan input dalam kondisi semacam ini dapat dirumuskan $Q = a + bX + cX^2$. Karena (a) adalah nol, maka $Q = bX + cX^2$. Pada kondisi ini kurva MP berada di atas Kurva AP. Karena $AP = Q/X = bX + cX^2/X = b + cX$, sedangkan $MP = dQ/dX = b + 2cX$. dari rumus tersebut, slope kedua kurva tentu berbeda, slope untuk kurva AP adalah ($+c$) sedang slope untuk kurva MP adalah ($+2c$).

F. Teori Distribusi Dalam Konteks Islam

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Dorongan al-Qur'an pada sektor distribusi telah dijelaskan secara eksplisit. Ajaran Islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada golongan kecil masyarakat. Dalam pandangan Islam, pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin. Sebagai salah satu aktivitas perekonomian, distribusi menjadi bidang kajian terpenting dalam perekonomian. Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro dan makro Islam sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.⁸²

Dalam sistem ekonomi konvensional, salah satu indikator pertumbuhan dan meratanya distribusi pendapatan adalah Pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB) bagi suatu negara atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bagi suatu wilayah daerah. Dengan indikator tersebut maka pertumbuhan ekonomi akan memperbesar tingkat pendapatan masyarakat sehingga setiap orang akan memperoleh lebih banyak kesempatan kerja dan pertambahan kekayaan dan kesejahteraan. Oleh karenanya 'pertumbuhan ekonomi' merupakan nilai utama dalam sistem kapitalis karena akan berpengaruh pada pertambahan nilai ekonomi suatu bangsa atau masyarakat dengan mengenyampingkan aspek-aspek lain seperti aspek sosial, budaya dan spiritual. Karena dalam sistem ekonomi pasar persaingan dalam memperebutkan sumber daya tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai diluarnya termasuk nilai agama dan spiritualitas.

Dari sinilah pertumbuhan Ekonomi yang seharusnya memberi makna sosial, budaya dan agama malah akan memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin, dan menggerogoti nilai-nilai dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Semakin terpusatnya kekuasaan yang semakin hebat di tangan korporasi global dan lembaga-lembaga keuangan telah melucuti pemerintah dan kemampuannya untuk menempatkan prioritas ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan dalam kerangka kepentingan umum yang lebih luas termasuk berkurangnya penghargaan terhadap kerja produktif yang dilakukan untuk diri sendiri, meskipun bermanfaat bagi kesejahteraan.⁸³ Oleh karena itu, telah dirasakan bahwa system ekonomi kapitalis sekuler yang membedakan antara kesejahteraan material dengan masalah ruhaniah banyak membawa masalah dalam distribusi kesejahteraan yang adil dan seimbang di antara masyarakat. Bahwa perlu disadari, kehidupan ekonomi tertanam secara mendalam pada kehidupan sosial dan tidak bisa dipahami terpisah dari nilai-nilai adat, moral, spiritual dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di mana proses ekonomi itu terjadi, sehingga, membahas pembangunan ekonomi di Indonesia dengan memasukkan nilai-nilai Syariah bukan suatu hal yang irrelevant selama nilai-nilai tersebut dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi

⁸² Heri Sudarsono. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2002).

⁸³ David C. Korten. *The Post Corporate World : Life After Capitalism*. Terj. A. Rahman Zainuddin. (Jakarta : Yayasan Obor 1999). Hal. 95-96

yang mensejahterakan. Sistem distribusi ekonomi di Indonesia masih mengandung beberapa kelemahan. Hal ini disebabkan dominasi sistem ekonomi pasar (kapitalis) yang cenderung memiliki kelemahan, diantaranya ketidakmerataan dan ketimpangan sosial, timbul ketidakselarasan, maksimasi profit, materialistis, krisis moral dan mengesampingkan kesejahteraan.⁸⁴ Kecenderungan ekonomi pasar sebagaimana dikemukakan di atas menyebabkan keadilan sebagai tujuan ekonomi Islami tidak mungkin dapat dicapai.

Berkaitan dengan masalah distribusi, sistem ekonomi pasar (kapitalis) menggunakan asas bahwa penyelesaian kemiskinan dalam suatu negara dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri dan memberikan kebebasan bagi penduduk untuk mengambil hasil produksi (kekayaan) sebanyak yang mereka produksi untuk negara. Dengan terpecahkannya kemiskinan dalam negeri, maka terpecah pula masalah kemiskinan individu sebab perhatian mereka pada produksi yang dapat memecah masalah kemiskinan mereka. Maka solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat adalah meningkatkan produksi.⁸⁵ Dengan demikian, ekonomi hanya difokuskan pada penyediaan alat untuk memuaskan kebutuhan masyarakat secara makro dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (national income), sebab dengan banyaknya pendapatan nasional, maka seketika itu terjadilah pendistribusian pendapatan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu dibiarkan bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang dia mampu sesuai dengan faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Asas distribusi yang diterapkan oleh sistem ekonomi pasar (kapitalis) ini pada akhirnya berdampak pada realita bahwa yang menjadi penguasa sebenarnya adalah para kapitalis (pemilik modal dan konglomerat). Oleh karena itu, hal yang wajar, jika kebijakankebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berpihak kepada para pemilik modal atau konglomerat dan selalu mengorbankan kepentingan rakyat, sehingga terjadilah ketimpangan (ketidakadilan) pendistribusian pendapatan dan kakayaan.⁸⁶

Secara umum, kritik mendasar terhadap pasar bebas dalam kapitalisme adalah pada konsep kebebasan pasar yang benar-benar terlampau bebas. Kebebasan ini telah melahirkan apa yang disebut sebagai 'Darwinisme sosial' dalam aspek alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi. Pasar telah menciptakan sebuah sistem seleksi kehidupan yang hanya berpihak pada golongan masyarakat yang berdaya beli, sehingga tidak ada tempat bagi masyarakat miskin. Pasar akan menutup mata terhadap kemiskinan dan pengangguran, sambil menawarkan rasionalitas baru yang tidak mempersulit dirinya terhadap moralitas atau pertimbangan pemerataan. Akhirnya, masyarakat miskin akan terpinggirkan dan semakin miskin. Kemiskinan dianggap sebagai konsekwensi logis dan alamiah karena harus diterima (given) dari sebuah persaingan. Bahkan kemiskinan tidak hanya dianggap sebagai konsekwensi logis kekalahan dalam persaingan ekonomi, tetapi juga divonis karena sikap malas dan bodoh semata dari orang miskin

⁸⁴ Ibid. Hal. 84-86

⁸⁵ Anita Rahmawati. Membangun Sistem Distribusi Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Addin Vol. 2 No. 2*. Juli - Desember 2010. Hal 106.

⁸⁶ Ibid.

sehingga tidak bisa bersaing. Usaha produktif dan kerja keras masyarakat miskin tidak diberi penghargaan yang selayaknya, karena tidak didukung oleh kapital yang memadai. Kemiskinan terjadi karena sebuah *vicious cycle* yang seolah benar-benar tidak bisa diinterupsi atau diputus sehingga harus diterima apa adanya. Pada akhirnya, kemiskinan dianggap bukan masalah ekonomi tetapi merupakan masalah sosial dan agama yang diselesaikan dengan banyak sedekah.⁸⁷

Dalam sistem ekonomi kapitalis bahwa kemiskinan dapat diselesaikan dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (*national income*) adalah teori yang tidak dapat dibenarkan dan bahkan kemiskinan menjadi salah satu produk dari sistem ekonomi kapitalistik yang melahirkan pola distribusi kekayaan secara tidak adil. Fakta empirik menunjukkan bahwa bukan karena tidak ada makanan yang membuat rakyat menderita kelaparan melainkan buruknya distribusi makanan. Ketidakadilan tersebut juga tergambar dalam pemanfaatan kemajuan teknik yang dicapai oleh ilmu pengetahuan hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang relatif kaya, yang pendapatannya melebihi batas pendapatan untuk hidup sehari-hari, sedangkan mereka yang hidup sekedar cukup untuk makan sehari-hari terpaksa harus tetap menderita kemiskinan abadi.⁸⁸

Kritik konstruktif di atas menghantarkan kita kepada pemikiran untuk membangun sistem distribusi perspektif ekonomi Islam yang diharapkan akan mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, baik di dunia dan akhirat. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian integral dari agama Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan demikian, sangat jelas bahwa ekonomi Islam terkait dan memiliki hubungan yang erat dengan agama, yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis. Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Berbeda dengan ekonomi Islam, ekonomi konvensional lebih menekankan pada analisis terhadap masalah ekonomi dan alternatif solusinya. Dalam pandangan ini, tujuan ekonomi dan nilai-nilai dianggap sebagai hal yang sudah tetap (*given*) atau di luar bidang ilmu ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional tidak hanya dalam aspek cara penyelesaian masalah, namun juga dalam aspek cara memandang dan menganalisis terhadap masalah ekonomi.

Ilmu ekonomi Islam berkembang secara bertahap sebagai suatu bidang ilmu interdisipliner yang menjadi bahan kajian para fuqaha, mufassir, sosiolog dan politikus, diantaranya Abu Yusuf, Abu Ubaid, al-Mawardi, alGhazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan lainnya. Konsep ekonomi para cendekiawan muslim tersebut berakar pada hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga ia sebagai hasil interpretasi dari berbagai ajaran Islam yang

⁸⁷ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) Hal. 317.

⁸⁸ Ibid.

bersifat abadi dan universal, mengandung sejumlah perintah serta mendorong umatnya untuk mempergunakan kekuatan akal pikirannya.

Islam memandang bahwa pemahaman materi adalah segalanya bagi kehidupan adalah merupakan pemahaman yang keliru, sebab manusia selain memiliki dimensi material juga memiliki dimensi non material (spiritual). Dalam ekonomi Islam, kedua dimensi tersebut (material dan spiritual) termasuk didalamnya, sebagaimana tercermin dari nilai dasar (*value based*) yang terangkum dalam empat aksioma yaitu kesatuan/Tauhid (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*).⁸⁹

Pertama, penekanan Islam terhadap kesatuan/tauhid (*unity*) merupakan dimensi vertikal yang menunjukkan bahwa petunjuk (hidayah) yang benar berasal dari Allah SWT. Hal ini dapat menjadi pendorong bagi integrasi sosial, karena semua manusia dipandang sama dihadapan Allah SWT. Manusia juga merdeka karena tidak seorangpun berhak memperbudak sesamanya. Kepercayaan ini diyakini seluruh umat Islam, sehingga dapat mendorong manusia dengan sukarela melakukan tindakan sosial yang bermanfaat.

Kedua, dimensi horisontal Islam yaitu keseimbangan (*equilibrium*) yang menuntut terwujudnya keseimbangan masyarakat, yaitu adanya kesejajaran atau kesimbangan yang merangkum sebagian besar ajaran etik Islam, diantaranya adalah pemerataan kekayaan dan pendapatan, keharusan membantu orang yang miskin dan membutuhkan, keharusan membuat penyesuaian dalam spektrum hubungan distribusi, produksi dan konsumsi, dan sebagainya. Prinsip ini menghendaki jalan lurus dengan menciptakan tatanan sosial yang menghindari perilaku ekstrimitas.

Ketiga, kebebasan (*free will*) yaitu kebebasan yang dibingkai dengan tauhid, artinya manusia bebas tidak sebebas-bebasnya tetapi terikat dengan batasan-batasan yang diberikan Allah. Kebebasan manusia untuk menentukan sikap -baik dan jahat- bersumber dari posisi manusia sebagai wakil (khalifah) Allah di bumi dan posisinya sebagai makhluk yang dianugerahi kehendak bebas. Namun demikian agar dapat terarah dan bermanfaat untuk tujuan sosial dalam kebebasan yang dianugerahkan Allah tersebut, ditanamkan melalui aksioma keempat yaitu tanggung jawab (*responsibility*) sebagai komitmen mutlak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sesama manusia.

Berkenaan dengan teori distribusi dalam sistem ekonomi pasar (kapitalis) dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut adil dan merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya dirasakan segelintir orang saja. Teori yang diterapkan sistem ekonomi pasar (kapitalis) ini termasuk dzalim dalam pandangan ekonomi Islam sebab teori ini berimplikasi pada penumpukan harta kekayaan pada sebagian kecil pihak saja. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam, yang sangat melindungi

⁸⁹ Syed Nawab Haider Naqvi. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) Hal. 37.

kepentingan setiap warganya, baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan.⁹⁰

Kebebasan di sini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis, yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al-Qur'an (al-Hasyr:7), agar supaya harta kekayaan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Dalam al-Qur'an disebutkan keadilan adalah tujuan universal yang ingin dicapai dalam keseimbangan yang sempurna (*perfect equilibrium*). Pengertian lain disampaikan oleh al-Farabi dalam Jusmalinai dkk, yang menyatakan bahwa keadilan adalah sama dengan keseimbangan. Dalam tafsir al-Qur'an, perintah adil adalah perintah yang paling dianjurkan dan harus diterapkan dalam keseluruhan aspek kehidupan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rahman (55): 7-9 yang menekankan tentang keadilan di bidang ekonomi. Lebih lanjut nash al-Qur'an surah al-Mumtahanah (60): 8,14 al-Maidah (5):42, menjelaskan pentingnya keadilan sosial yang tidak hanya mencakup keadilan dalam membagi kekayaan individu melainkan juga kekayaan negara, memberikan kepada pekerja upah yang sesuai dengan jerih payahnya. Keadilan sosial juga berarti mempersempit jurang pemisah antara individu maupun golongan satu sama lain, dengan membatasi keserakahan orang-orang kaya di satu sisi dan meningkatkan taraf hidup orang-orang fakir miskin di sisi lain. Dengan demikian, sistem distribusi dalam pandangan ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, diantaranya adalah kebebasan individu, adanya jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan distribusi kekayaan yang adil. Upaya untuk merealisasikan kesejahteraan dan keadilan distribusi tidak dapat bertumpu pada mekanisme pasar saja. Karena mekanisme pasar yang mendasarkan pada sistem harga atas dasar hukum permintaan dan penawaran tidak dapat menyelesaikan dengan baik penyediaan barang publik, eksternalitas, keadilan, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam realitas, pasar juga tidak dapat beroperasi secara optimal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pasar yang kompetitif, seperti informasi asimetri, hambatan perdagangan, monopoli, penyimpangan distribusi, dan lain-lain. Untuk itu, diperlukan adanya peran pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan.

Pemerintah berperan secara aktif dalam sistem distribusi ekonomi di dalam mekanisme pasar Islami yang bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi pemerintah mengambil peran yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai 'wasit' atas permainan pasar (*al-Muhtasib*) saja, tetapi ia akan

⁹⁰ Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press 1997).Hal. 201.

berperan aktif bersama-sama pelaku-pelaku pasar yang lain. Pemerintah akan bertindak sebagai perencana, pengawas, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar.

Peran pemerintah juga diperlukan terutama jika pasar tidak mampu menciptakan distribusi secara adil dan ada faktor penghambat untuk terciptanya mekanisme pasar yang efisien. Pemerintah memiliki otoritas untuk menghilangkan hambatan tersebut karena ketidakmampuan atau kurang sadarnya masyarakat. Seperti halnya masalah penimbunan yang marak dilakukan pengusaha, monopoli dan oligopoli pengusaha besar pada komoditas tertentu, asimetris informasi, terputusnya jalur distribusi dengan menghalangi barang yang akan masuk ke pasar, maupun cara-cara lain yang dapat menghambat mekanisme pasar. Oleh sebab itu, pemerintah dituntut selain untuk melakukan intervensi guna menjamin terciptanya kondisi yang mendukung mekanisme pasar berjalan dengan adil juga mendorong lahirnya moralitas yang dihiasi oleh sikap kejujuran, keterbukaan dan keadilan untuk menghasilkan persaingan dalam kebaikan sehingga pada akhirnya melahirkan mekanisme distribusi yang adil bagi masyarakat luas, bukan mekanisme suap dan kepentingan tertentu yang dekat dengan pemerintah.

Pemerintah bertugas menegakkan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap individu dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan, sehingga tugas pemerintah mengubah teori menjadi kenyataan, mengubah norma menjadi undang-undang, dan memindahkan keindahan etika menjadi tindakan sehari-hari. Di samping itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin terciptanya distribusi yang adil serta menjadi fasilitator pembangunan manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, pemerintah juga harus menjamin tidak terciptanya sistem yang dapat menzalimi pengusaha. Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad mu'amalah, seperti membuka

G. Transaksi-Transaksi Dalam Islam

Mejalankan aktivitas ekonomi adalah bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Aktivitas tersebut tentu saja berkaitan erat dengan tujuan penciptaan manusia, proses penciptaan manusia, hakikat penciptaan manusia, Konsep manusia dalam Islam, dan hakikat manusia menurut Islam sesuai dengan fungsi agama, dunia menurut Islam, sukses menurut Islam, sukses dunia akhirat menurut Islam, dengan cara sukses menurut Islam. Tidak ada satu hari pun dalam kehidupan manusia di muka bumi yang tidak melakukan transaksi ekonomi. Hal ini dikarenakan ekonomi adalah bagian dasar hidup manusia. Manusia bisa mendapatkan kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, mendapatkan pelayanan dalam hidup semuanya karena adanya transaksi ekonomi.

Di dalam agama Islam, transaksi ekonomi juga bagian yang diatur dan menjadi hal yang penting untuk diterapkan. Kegagalan dalam melakukan transaksi ekonomi akan berefek kepada kemiskinan, penipuan, atau menjadi terjadinya

berbagai masalah sosial lainnya. Berikut adalah beberapa transaksi ekonomi dalam Islam:

1. Hukum Pelaksanaan Ekonomi Islam

Menjalankan hukum ekonomi berdasarkan syariah Islam adalah suatu kewajiban. Tidak ada satupun aturan Islam yang bisa atau layak manusia tentang. Karena ada berbagai dampak dan masalah jika manusia tidak melaksnaakan perintah Allah satu saja. Melalaikan perintah Allah berdasarkan syariah tentu yang rugi adalah manusia, bukan Allah atau yang lainnya. Hal ini berdasarkan ayat, ‘Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. ‘(QS Al-Baqarah:195). Untuk itu, dalam pelaksanaan keseharian manusia, masalah ekonomi dan Islam tidak bisa dipisahkan. Banyak orang yang sering berpikir bahwa Islam atau ekonomi tidak berkaitan satu sama lain. Tentu saja hal ini keliru, karena Islam adalah agama Rahmatan Lil Alamin yang mengatur seluruh aktivitas dan kehidupan manusia. Dari aturan tersebut diharapkan manusia dapat melaksanakan sebaik-baiknya juga merasakan dampak apabila benar-benar taat kepada hukum Allah. Transaksi ekonomi dalam Islam juga bisa diterapkan di setiap zaman, walaupun sudah berganti dan teknologi sudah berkembang. Contohnya transaksi ekonomi Islam adalah: a) adanya Bank Syariah; b) adanya simpan pinjam dengan tanpa bunga; c) transaksi jual beli dengan *online*; d) jual beli produk halal, dan sejenisnya. Hal-hal tersebut adalah contoh dari perkembangan transaksi ekonomi yang sedang berlaku. Untuk itu, Islam tidak melarang dan juga membatasi, namun tetap menjalankan hal tersebut berdasarkan prinsip-prinsip transaksi ekonomi Islam yang sudah Allah tetapkan.

2. Prinsip Pelaksanaan Transaksi Islami

Untuk dapat menerapkan ekonomi Islam secara teknis ada beberapa hall prinsip yang harus diperhatikan dan dipegang terus oleh umat Islam. Prinsip dasar ini menjadi patokan dalam perkembangan ilmu ekonomi dan transaksinya kapanpun dan dimanapun walau zaman sudah berganti. Perkembangan teknologi dan juga berbagai ilmunya menuntut bahwa manusia harus berpegang pada prinsip, berikut:

a. Adanya Akad atau Perjanjian

‘Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. dihalkkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.’ (QS Al Maidah :1).

Di dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa manusia harus memenuhi akad. Hal ini juga berlaku dalam hal ekonomi. Akad atau perjanjian juga harus dilaksanakan sebelum adanya transaksi. Untuk itu, dalam proses transaksi pasti akan selalu ada kesepakatan mulai dari penentuan harga, kualitas barang, syarat-syarat penjualan dan pembelian barang, dan sebagainya. Akad ini dilakukan bukan saja hanya karena untuk formalitas, melainkan menjamin hak-hak dari setiap orang agar transaksi ekonomi tidak ada yang dirugikan sama sekali. Akad ini juga berfungsi agar satu sama lain bisa

menjalankan dengan keterbukaan dan transparansi, sehingga di lain waktu tidak ada yang merasa dirugikan atau dibohongi.

- b. **Berniaga dengan Jalan Suka sama Suka**
 Dalam sebuah transaksi termasuk pada transaksi ekonomi, maka pelaksanaannya harus dilakukan karena suka sama suka. Dalam transaksi tersebut tidak boleh ada paksaan ataupun hati yang tidak ikhlas ketika melakukannya. Hal ini didasarkan kepada ayat berikut :
 ‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.’ (QS An Nisa:29).
 Untuk itu, menjalankan transaksi menurut Islam harus dilakukan dengan suka sama suka. Tidak ada yang terdzalimi, paksaan, apalagi ancaman dalam melakukannya. Agar suka sama suka, maka transaksi tersebut harus dilakukan oleh orang yang sadar, berakal, dan juga bisa memilah-milih sesuai dengan kebutuhannya.
- c. **Larangan Penipuan**
 ‘Nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung penipuan.’ (HR. Muslim). Hadist di atas menunjukkan bahwa kita dilarang untuk melakukan jual beli yang bersifat mengandung penipuan. Ketidakjujuran, seperti membohongi kualitas barang, membayar tidak utuh, berjanji dan tidak ditepati dan sebagainya termasuk ke dalam penipuan yang jelas berdosa jika dilakukan. Selain itu, harta yang dijalankan dari proses tersebut tentu adalah harta yang halal dan tidak berkah. Penipuan hanya membuat efek bahagia sementara sedangkan transaksi tersebut justru membawa efek mudharat mereka sendiri, seperti, tidak akan dipercaya, membangun moral yang buruk, dan hilangnya keimanan pada titik tertentu.
- d. **Prinsip Akuntansi dan Kejelasan Transaksi**
 Prinsip transaksi ekonomi Islam yang terakhir adalah adanya pencatatan dan kejelasan transaksi. Prinsip ini harus dilakukan agar tidak ada konflik, merasa tertipu, atau pelaku transaksi yang kabur. Untuk itu Allah mengatakan bahwa hendaklah ada saksi atau pencatatan yang dipercaya agar transaksi ekonomi dapat dibuktikan dan tidak lupa begitu saja. Misal dalam peminjaman hutang, maka baiknya ada pencatatan dan juga pembuktian bahwa kita pernah membeli atau memberikan uang kepada siapa, ditanggal kapan, dan saksi yang dapat dipercaya. Untuk hari ini, saksi sudah dapat berkembang, adanya Mesin Print, CCTV, rekaman scanning, dsb bisa membuktikan transaksi seseorang. Hal ini bisa mencegah manusia untuk berbuat kejahatan dan melakukan penipuan. Tentu saja akan mudah diketahui jika melakukan penipuan. Hal-hal diatas adalah prinsip transaksi ekonomi Islam yang harus dijalankan manusia. Semoga ummat Islam dapat menjalankan perekonomiannya dengan terus berdasarkan kepada Rukun

Islam, Dasar Hukum Islam, Fungsi Iman Kepada Allah SWT, Sumber Syariat Islam, dan Rukun Iman.

3. Akad

Akad dalam transaksi secara Islam memiliki posisi dan peranan yang sangat strategis dalam berbagai persoalan mu'amalah. Bahkan akad dapat menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya suatu transaksi. Akad yang telah terjadi mempunyai pengaruh (akibat hukum) yang sangat luas. Dengan sahnya akad sebuah kepemilikan bisa berpindah dari kepemilikan seseorang kepada pihak yang lain. Dengan akad pula dapat merubah suatu kewenangan, tanggung jawab dan kegunaan sesuatu. Atas dasar inilah kajian tentang akad menjadi sangat penting untuk diuraikan sebelum berbicara tentang berbagai persoalan mu'amalah dalam Islam. Dalam al-Qamus al-Muhith dan Lisan al-'Arab dijelaskan; Akad menurut bahasa berarti ikatan atau tali pengikat. Pengertian akad secara hakiki (hissy) ini kemudian digunakan untuk sesuatu yang bersifat asbtrak berupa ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog atau berkomunikasi. Secara bahasa akad adalah:

الرِّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ، سِوَاءَ أَكَّانَ رِبْطًا حَسْبِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا، مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

Artinya: 'Ikatan antara pihak-pihak baik ikatan itu secara konkrit (hissy/hakiki) atau secara abstrak (maknawi) yang berasal dari satu pihak atau kedua belah pihak.'

Dari sinilah kemudian akad diterjemahkan secara bahasa sebagai; menghubungkan antara dua perkataan, yang di dalamnya masuk juga pengertian janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat orang yang berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Sedangkan secara terminologi fikih, akad terbagi dua yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Akad dalam pengertian umum adalah:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ، سِوَاءَ صَدَرَ مِنْ إِزَادَةٍ مُتَّفَرِّدَةٍ كَالْوَقْفِ أَمْ إِخْتِاجٍ إِلَى إِزَادَتَيْنِ فِي إِتْمَانِهِ كَالْبَيْعِ

Artinya: 'Segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan pribadi seperti waqaf atau bersumber dari dua pihak seperti jual-beli'. Akad dengan makna luas ini dijelaskan dalam firman Allah SWT;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... — المائدة:

Artinya: 'Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.' (Qs. al-Maidah: 1).

Akad dalam pengertian khusus adalah:

إِزْتِيَاظُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya: ‘Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada sesuatu perikatan’.

Dalam ungkapan lain para ulama fikih menyebutkan bahwa akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelasan dari kedua keinginan yang ada kecocokan. Sedangkan Mustafa Ahmad Az-Zarqa, menyatakan bahwa tindakan hukum (*action*) yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk, yaitu: Tindakan (*action*) berupa perbuatan dan tindakan berupa perkataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu lalu disebut dengan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri dalam sebuah transaksi atau ikatan bisnis. Sementara Abu Bakar al-Jashshash memaknai akad sebagai; setiap sesuatu yang diikatkan oleh seseorang terhadap satu urusan yang akan dilaksanakannya atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib (seperti; akad nikah, akad sewa menyewa, akad jual beli dan lainnya). Menurut beliau, sesuatu dinamakan akad, karena setiap pihak telah memberikan komitmen untuk memenuhi janjinya di masa mendatang. Lebih jauh lagi, sumpah juga dapat dikategorikan sebagai akad, karena pihak yang bersumpah telah mengharuskan dirinya untuk memenuhi janjinya baik dengan berbuat atau meninggalkan. Maka perkongsian (*syirkah/koperasi*), bagi hasil (*mudharabah*) dan lainnya dinamakan akad, karena kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan janjinya seperti yang telah diisyaratkan oleh kedua belah pihak tentang pembagian keuntungan. Demikian pula setiap syarat yang ditetapkan oleh seseorang bagi dirinya untuk melakukan sesuatu di masa mendatang juga dapat disebut akad.

Sementara sebagian ulama fikih membedakan antara akad dengan janji, mereka mendefinisikan akad sebagai ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan, sedangkan janji merupakan komitmen dari satu pihak yang berkeinginan. Dengan landasan ini Ath-Thusi membedakan antara akad dan janji, karena akad mempunyai makna meminta diyakinkan atau ikatan, ini tidak akan terjadi kecuali dari dua belah pihak, sedangkan janji dapat dilakukan oleh satu orang saja.

Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa makna akad secara syar’i yaitu; hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syari’at yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap sesuatu yang diikatkan atau ditransaksikan. Artinya, bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara’ antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang selanjutnya disebut ijab dan qabul. Jika terjadi ijab dan qabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara’ akan menganggap ada ikatan di antara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada sesuatu yang diakadkan baik berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak ataupun

beberapa persoalan lainnya. Maka jika akad sudah ditunaikan, dapat berdampak pada terjadinya perubahan hak kepemilikan seperti yang terjadi dalam transaksi jual beli – yaitu dari pihak penjual ke pihak pembeli atau sebaliknya. Begitu pula halnya dalam berbagai contoh akad mu'amalah pada umumnya.

a. Syarat-Syarat Akad

Akad merupakan sesuatu yang sangat penting, karena dengan akad dapat diketahui maksud setiap pihak yang melakukan transaksi. Bentuk atau ungkapan akad (*shighat al-'aqd*) diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. Terkait dengan ijab dan qabul ini, para ulama fikih memberikan beberapa syarat umum sahnya suatu akad, yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad (*al-'Aqid*) adalah orang yang cakap bertindak (baligh, berakal sehat, tidak dalam kondisi pailit atau tertekan, dan sesuatu yang diakadkan merupakan kewenangannya). Jika seseorang dianggap belum cakap seperti anak kecil, maka akad dapat diwakilkan atau dilakukan oleh walinya.
- 2) Obyek Akad (*Ma'qud 'alaih*) berupa sesuatu yang diperbolehkan dan memiliki nilai manfaat menurut pandangan syari'at serta bukan sesuatu yang dilarang atau diharamkan.
- 3) Tujuan yang terkandung dalam pernyataan (*al-aqd*) itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya.
- 4) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- 5) Pernyataan ijab dan qabul mengacu kepada suatu kehendak dari masing-masing pihak secara pasti (tidak ragu-ragu).

b. Macam-Macam Akad

Dasar hukum dari mu'amalah adalah kemubahan (kebolehan), selama hal tersebut selaras dan tidak bertentangan dengan syari'at dan tujuan disyari'atkan sesuatu (*maqashid al-Syari'ah*). Sebagaimana kaidah yang berbunyi;

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دلّ الدليل على خلافه

Artinya: 'Pada dasarnya segala sesuatu dalam mu'amalah hukumnya boleh (mubah), kecuali terdapat dalil yang menunjukkan arti sebaliknya (keharamannya)'.

Atas dasar itulah, berbagai bentuk transaksi atau akad yang selaras dengan hukum agama dapat diakomodir menjadi alternatif dalam melakukan transaksi mu'amalah. Ditinjau dari klasifikasinya, akad dalam sistem mu'amalah Islam sangat beragam sesuai dengan sudut pandang orang yang mengkajinya. Jika ditinjau dari sifatnya, akad terbagi menjadi:

- 1) Akad Shahih yaitu; Akad yang sempurna dan sah menurut pandangan syari'at. Akad ini terbagi menjadi: Pertama: Akad Lazim yaitu; akad yang tidak dapat dibatalkan oleh salah seorang yang berakad tanpa kerelaan pihak lain yang berakad, seperti akad jual-beli, ijarah, dan lainnya. Dalam kaidah fikih disebutkan:

الأصل في العقود اللزوم

Artinya: ‘ Pada dasarnya akad itu adalah Luzum (mengikat para pihak).’

Kedua: Akad Ghairu Lazim (tidak mengikat), pada kedua belah pihak, pada akad ini para pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad, misalnya pada hiyar fi al-Buyu’ (hak memilih antara penjual dan pembeli antara melanjutkan akad jual beli atau membatalkannya karena adanya perjanjian atau kecacatan pada barang).

- 2) Akad Ghairu Shahih yaitu; akad yang tidak sah (cacat) menurut pandangan syari’at. Sedangkan jika ditinjau dari cara atau bentuknya, para ulama membagi akad menjadi beberapa bentuk, yaitu:

a) Aqad Al-Mu’athah Saling Memberi)

Akad Mu’athah adalah akad saling menukar dengan perbuatan yang menunjukkan kerediaan tanpa ucapan ijab dan qabul. Praktek semacam ini sering ditemukan dalam praktek jual beli dengan sistem swalayan. Seorang pembeli memilih sendiri barang yang dibeli sesuai dengan bentuk, jenis, kualitas dan harga barang yang diinginkannya. Lalu barang-barang yang telah dipilih tersebut diserahkan kepada kasir (terkadang) tanpa ucapan sedikitpun. Sementara sang kasir sibuk dengan layar monitor (komputer) untuk mengecek harga barang yang akan dijual. Pada akhirnya sang pembeli mengeluarkan sejumlah uang sesuai dengan nominal yang tertera pada layar monitor. Praktek semacam ini sah menurut fikih Islam dan termasuk bagian dari thasharruf bil fi’li (transaksi dengan perbuatan).

b) Aqad bi Al-Kitabah (Akad dengan Tulisan)

Akad bi al-kitabah merupakan jenis transaksi (akad) dengan tulisan (seperti; nota, surat pesanan dan atau bahkan lewat SMS, email, dan sejenisnya) yang dapat dipastikan akurasi dan kepastiannya. Akad semacam ini sah untuk dilakukan, oleh dua orang yang berakad baik keduanya mampu berbicara maupun tidak (bisu), keduanya hadir pada waktu akad ataupun tidak hadir (dititipkan lewat orang kepercayaan), dengan bahasa yang dapat dipahami oleh kedua orang yang berakad. Hal ini selaras dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

الكتابة قوة الخطاب

Artinya: ‘ Tulisan sama kekuatan hukumnya dengan ucapan’.

c) Akad b Al-Isyarat (Akad dengan Isyarat)

Bahasa isyarat yang digunakan oleh orang bisu untuk menyampaikan kehendaknya dapat diterima sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, dengan catatan bahasa isyarat tersebut dapat dimengerti dan difahami oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Jika seseorang

tidak mampu berbicara maupun menulis, maka bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak sama nilainya dengan lisan. Hal ini sesuai dengan kesepakatan para fukaha' dan sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

الإشارات الغهوية بالأخرى كالتيان بالمتان

Artinya: ' Isyarat perjanjian (akad) dari orang bisu seperti penjelasan dengan lisan.'

c. Perbedaan antara Akad, Tasharruf dan Ilzam

Thasharruf menurut istilah ulama fikih adalah; setiap yang keluar dari seseorang yang mumayyiz dengan kehendak sendiri dan dengannya syara' menetapkan beberapa konsekwensi, baik berupa ucapan, atau yang setingkat dengan ucapan berupa perbuatan atau isyarat. Dengan pengertian ini maka dapat dikatakan bahwa thasharruf lebih umum cakupannya dibandingkan akad. Akad merupakan bagian dari *thasharruf* yang bersifat ucapan (*Thasharruf Qauli*), sedangkan thasharruf masuk di dalamnya berbagai macam bentuk perjanjian, komitmen, mengembalikan barang yang dijual dengan khiyar syarat, khiyar 'Aib maupun khiyar Majlis (akan dibahas dalam tema tersendiri dalam kaitannya dengan jual-beli). Dengan kata lain, semua akad dapat dinamakan thasharruf, namun tidak semua thasharruf dinamakan akad. Sedangkan *iltizam* adalah; sebuah *thasharruf* (perbuatan) yang mengandung keinginan untuk melahirkan satu hak atau mengakhiri satu hak atau menggugukannya baik datang dari satu pihak seperti thalak atau datang dari kedua belah pihak seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Dari uraian panjang di atas dapat disimpulkan dalam tiga hal, yaitu:

- 1) Pertama: Bahwa akad merupakan salah satu syarat sahnya berbagai transaksi mu'amalah dalam Islam.
- 2) Kedua: Akad dapat dilakukan baik dengan ucapan, perbuatan, tulisan dan isyarat yang dapat dipahami dan memberikan kepastian terhadap sesuatu yang diakadkan.
- 3) Ketiga: Akad yang berbentuk ucapan (*Thasharruf Qauli*) tidak diharuskan dengan redaksi tertentu dan bahasa tertentu, namun dapat dilakukan dengan berbagai redaksi yang dapat dipahami menunjukkan sesuatu yang diakadkan.

Aktivitas ekonomi sudah pasti dilakukan manusia dalam keseharian. Ada banyak sekali aktivitas transaksi ekonomu yang dijalankan oleh manusia dalam satu hari dan tidak ada satupun yang luput dari aturan dan pengawasan Allah. Sebagai makhluk ekonomi, manusia membutuhkan pemenuhan kebutuhannya untuk hidup yang dilakukan dengan transaksi ekonomi. Hal ini tentu saja dilakukan manusia bersama manusia lainnya, alias tidak dilakukan sendiri. Sebagai agama rahmatan lil alamin, tentu saja Islam memberikan aturan juga berbagai prinsip agar transaksi ekonomi dalam kehidupan manusia dapat berjalan sesuai manfaatnya untuk umat. Tidak jarang, orang-orang melakukan transaksi ekonomi dan tidak mendasarkan prinsipnya dengan Islam. Mereka menganggap bahwa urusan ekonomi dan urusan Islam adalah suatu yang berbeda. Padahal,

setiap sektor kehidupan manusia tidaklah bisa dipisahkan aturan Islam. Allah tidak memisahkannya, dan semua sektor kehidupan manusia sangat bergantung kepada Islam. Transaksi ekonomi dalam Islam tentunya sangat banyak sekali. Berikut adalah beberapa contoh transaksi ekonomi dalam Islam diterapkan dan dikembangkan dalam kehidupan kita keseharian di zaman moderen saat ini.

1) Berhutang dengan Akad dan Tanpa Riba

Melakukan hutang atau peminjaman pada orang atau lembaga tentu adalah hal yang diperbolehkan oleh Islam. Hutang adalah meminjam harta orang lain untuk dipergunakan oleh kita dan dibayarkan kembali pada peminjam pada jangka waktu tertentu. Sebagian ulama memang membatasi dan mewaspadaikan manusia yang berhutang. Untuk itu, Islam mengaturnya dengan adil yaitu peminjaman uang harus ada perjanjian dan tanpa riba. Riba adalah tambahan ketika melakukan peminjaman. Tambahan ini diberikan kepada orang seiring berjalannya waktu. Dalam hari ini disebut dengan bunga. Tentu saja riba adalah hal yang diharamkan oleh Islam. Riba juga mencekik orang miskin, terutama mereka yang meminjamnya untuk kebutuhan primer kesehariannya. Untuk itu, berhutang dalam Islam adalah salah satu contoh transaksi ekonomi yang diperbolehkan asalkan tanpa riba dan dengan perjanjian atau akad yang jelas.

2) Akad Jual Beli Bisnis Online

Dalam perkembangan zaman seperti saat ini proses jual beli tidak hanya dilakukan secara langsung, melainkan bisa juga dengan proses online. Proses online ini tentu saja membutuhkan teknologi yang mendukung agar proses jual beli dapat dilakukan secara transparan dan sesuai kenyataan. Pada bisnis jual beli online proses akad juga harus dilakukan. Misalnya dengan pembuatan form pernyataan dari penjual dan pembeli, tidak menutupi keadaan barang atau produk yang dijual, membayar sesuai perjanjian, mengirim barang dan mengirim uang sesuai jumlah yang telah disepakati. Tanpa proses seperti ini tentu saja akan merugikan dan membuat manusia akan mendapatkan dampak mudharatnya. Seiring perkembangan zaman tidak hanya jual beli barang saja yang dilakukan online, akan tetapi penipuan, judi, taruhan, dsb juga bisa dilakukan online, dan Islam tetap melarang hal tersebut.

3) Simpan Pinjam di Bank Syariah

Ada banyak sekali bank-bank konvensional yang ada di negeri ini. Untuk itu, Islam sendiri memiliki prinsip bahwa transaksi ekonomi harus dijalankan sesuai dengan syariah. Transaksi ekonomi sesuai syariah ini dikembangkan dengan adanya bank moderen berbentuk syariah. Di dalamnya bisa melakukan simpan pinjam tanpa adanya riba. Tentu saja hal ini harus diberlakukan dan dilakukan oleh semua umat Islam, agar ekonomi umat semakin berkembang dan juga semakin berkah. Adanya lembaga bank syariah yang dibuat umat Islam tentu akan mempermudah umat Islam dalam bertransaksi dan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat dilakukan dengan baik dan massif di banyak umat Islam.

4) Jual Beli Produk Halal

Contoh transaksi ekonomi dalam Islam lainnya adalah dengan jual beli produk halal. Jual beli adalah bagian dari transaksi dalam Islam. Jual beli tentu saja diperbolehkan oleh Islam dan yang Allah larang adalah melakukan penipuan, judi, atau mengundi nasib dengan proses yang tidak jelas. Jual beli produk yang halal berarti harus mensyaratkan bahwa:

- a) Tidak adanya unsur haram atau komposisi produk yang diharamkan Islam (misalnya makanan mengandung babi, minuman beralkohol, atau produk haram lainnya)
- b) Tidak ada barang atau produk yang dijual hasil dari proses yang tidak haram (misalnya penipuan, pencurian, atau ketidakjelasan pemilik)
- c) Proses jual beli dilakukan suka sama suka dan tidak ada keterpaksaan, dan sebagainya. Jual beli produk halal adalah hal yang harus dilakukan umat Islam ketika akan melaksanakan perniagaan. Kehalalan adalah awal dan sumber keberkahan harta manusia.

5) Pembuatan *Billing* atau *Invoice*

Pembuatan *billing* atau *invoice* adalah pembuatan bukti transaksi. Hal ini perlu dilakukan untuk memperjelas proses jual beli dan sebagai bukti transaksi ekonomi. Dalam zaman moderen sekarang ini transaksi yang tanpa *billing* atau *invoice* dapat dituntut dan bahkan diatur oleh pemilik bisnis. Jika tanpa bukti transaksi maka penipuan, kecurangan, ataupun lainnya dapat terjadi dan merugikan satu pihak. Tentu saja hal ini dengan syarat yaitu pembuatan *billing* atau *invoice* juga didukung oleh sistem dan proses yang baik. Tidak ada penipuan misalnya membuat bukti transfer palsu, pembuatan *invoice* palsu, dan sebagainya. Sebagai umat Islam tentu kejujuran adalah hal utama. Untuk itu tidak perlu dilakukan kebohongan karena dampak dari hal tersebut kita yang akan menanggung. Kehilangan pelanggan, ketidakpercayaan, dan juga tuntutan dari orang lain bisa saja akan terjadi.

6) Gadai/*Rahn*

Kita semua sudah tidak asing lagi dengan sistem gadai/penggadaian. Dimana dalam transaksi penggadaian ada dua pihak yang saling membutuhkan. Disaat kita sangat membutuhkan uang, kita bisa saja menggadaikan barang kita kepada pihak penggadaian. Akan tetapi apakah kalian tahu sistem hukum islam gadai/penggadaian. Sebelum kita membahas terlalu dalam, saya akan mengulas satu hadis yakni ‘Dari Ibrahim berkata, Rasulullah SAW bersabda: semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba’ (HR. Ibnu Abi Syaibah). Dalam fiqh muamalah, perjanjian gadai disebut *rahn* yaitu menahan maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan utang (Burhanuddin S, Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam, 2009 h.175).

Rahn juga dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. (Prof. Dr. Rachmat Syafe'i, MA: hal.160). *Rahn* memiliki empat unsur, yaitu *rahn* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang

menerima), *al-marhun* (jaminan) dan *al-marhun nih* (utang). Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah al-Qur'an, al-Hadits, *ijma'ulama* dan fatwa MUI. Seperti QS. Al-Baqarah ayat 283 yang digunakan sebagai landasan hukum dalam transaksi pergadaian. Yang artinya: 'jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksiannya. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Selain berlandaskan dari al-Qur'an terdapat juga hadits sebagai dasar hukum dalam melakukan transaksi pergadaian. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, artinya: 'Dari Aisyah r.a menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, dan dia menggadaikan baju besinya'. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dari landasan al-Qur'an dan hadits di atas telah menjelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah dimana sikap saling tolong menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan dan di benarkan juga dengan non muslim dengan syarat harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi piutang, sehingga praktek gadai adalah praktek muamalah antar manusia saja. Karena itu setiap orang muslim jika dia berhutang, maka ia pun harus tetap membayar hutangnya sekalipun kepada non muslim sebagaimana yang telah di jelaskan dalam hadis. Bagi penggadai hendaklah ia menjaga barang yang digadaikan oleh pemilik barang karena itu adalah amanah.

Ijma' Ulama sendiri mempunyai dasar hukum berdasarkan kesepakatan para ulama' bawa gadai (*rahn*) itu boleh mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehan dari aspek landasan hukumnya. Sistem pergadaian selain mempunyai dasar hukum juga mempunyai rukun dan syarat gadai sebagai berikut:

- a) Sighat (ijab dan qabul)
- b) Pihak yang mengadakan akad (*aqid*) yaitu orang mengadakan (*rahn*) dan yang menerima gadai (*murtahin*).
- c) Barang yang digadaikan (*marhun*)
- d) Hutang (*marhun bih*)
- e) Ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat dalam perjanjian gadai sesuai dengan gadai itu sendiri, dimana syarat-syarat yang dimaksud terdiri atas rukun gadai tersebut.

Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan barang jaminan sebab hal itu akan menyebabkan barang hilang atau rusak. Hanya saja diwajibkan untuk mengambil faedah ketika berlangsungnya *rahn*. Akan tetapi banyak ulama yang berbeda pendapat tentang pemanfaatan gadai. Terdapat pertentangan yang hebat dikalangan ulama fiqih siapakah yang benar-benar dapat memanfaatkan barang gadaian atau jaminan itu. Adapun hukum mengambil manfaat barang jaminan oleh si pemegang gadai, terlebih dahulu patut kita ketahui bahwa gadai itu bukan

akad penyerahan milik sesuatu benda dan juga manfaatnya menurut sebagian ulama. hanya yang timbul dengan sebab akad itu adalah hak menahannya.

Beberapa ulama berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya. Apabila pemberi utang memanfaatkan barang jaminan itu, maka hasil yang ia makan/manfaat dari barang jaminan itu termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Kesepakatan ulama menetapkan baik hasil maupun rugi adalah untuk yang menggadaikan, maka yang pegang jaminan tidak memiliki apa-apa kecuali dengan izin yang menggadaikan. Apabila tidak diizinkan oleh yang menggadaikan, meskipun barang gadaian itu adalah barang yang dapat dikendarai, maka ulama berpendapat bahwa itu sama sekali tidak dapat diambil manfaat oleh si pemegang jaminan. Akan tetapi Imam Ahmad, Ishaq, Al-Laits, Al-Hasan dan satu jama'ah berpendapat boleh mengambil manfaat barang itu untuk dikendarai dan diperah sekedar belanja yang dikeluarkan.

Menurut madzhab Syafi'i adalah halal bagi penggadai untuk mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut tanpa izin pemegang gadai. Karena barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak dapat dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Namun demikian, pemanfaatan itu tidak boleh merusak, baik kualitas maupun kuantitas barang itu. Oleh , jika terjadi kerusakan pada barang tersebut, maka pemilik bertanggung jawab atas hal itu. Berbeda dengan ulama Hanafiyah dan Hanabilah, menyatakan pemilik barang boleh memanfaatkan miliknya yang menjadi barang jaminan itu, apabila diizinkan oleh pemegang jaminan. Oleh sebab itu, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang itu, haruslah mendapat izin dari pihak lainnya. Apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak, maka orang yang memanfaatkannya bertanggung jawab membayar ganti ruginya. Mengapa demikian ulama berbeda pendapat karena itu adalah bentuk kehati-hatian para ulama fiqih dalam menetapkan hukum pemanfaatan barang jaminan, baik oleh ar-rahin maupun oleh *al-Murtahin* bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan riba. Karena hakikat rahn dalam islam adalah akad yang dilaksanakan memiliki tujuan tolong-menolong antar sesama manusia.

H. Teori Uang Dalam Ekonomi Islam

Sebelum masyarakat mengenal alat tukar (dinar, dirham dan uang), masyarakat lebih dahulu mengenal yang disebut dengan barter, yang mana sistem barter itu adalah menukar barang dengan barang yang berbeda. Dalam hal barter yang ditukar tidak dilihat kadar dari suatu barang yang akan ditukarkan, seperti halnya ketika mendapatkan suatu barang yang mereka inginkan dengan cara menukar barang dengan barang yang lain. Kadar dari suatu barang tersebut pun bervariasi, karena pada saat bertransaksi tidak ada suatu penetapan atau kadar nilai dari suatu barang yang akan ditukarkan, yang pada akhirnya tidak ada asas keadilan atau kemaslahatan pada saat bertransaksi dengan begitu banyak yang menukarkan barangnya dengan barang yang tidak sepadan dengan apa yang didapat setelah bertransaksi ketika itu. Ketika itulah dinar dan dirham mulai

muncul sebagai salah satu acuan dalam bertransaksi jual beli atau tukar menukar barang. Dinar dan dirham pada saat itu menjadi sebuah alat tukar bagi masyarakat, yang mana suatu barang akan diukur kadarnya oleh dinar dan dirham, sehingga ketika dinar dan dirham menjadi salah satu alat tukar guna menjadi patokan nilai dari suatu barang yang akan ditukarkan, akan semakin jelas dan maslahat bagi semua masyarakat. Karena dengan adanya alat tukar dinar dan dirham semua masalah dalam bertransaksi terpecahkan.

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Dalam periode yang dikenal sebagai periode Pra barter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan dan interaksi antar sesama manusia meningkat tajam. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia, juga semakin beragam. Ketika itulah masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Bisa dipahami karena ketika seseorang menghabiskan waktunya seharian bercocok tanam, pada saat bersamaan tentu ia tidak akan bisa memperoleh garam atau ikan, menenun pakaian sendiri, atau kebutuhan lain. Ketika satu sama lain saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak saat itulah, manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pada tahapan peradaban manusia yang masih sangat sederhana mereka dapat menyelenggarakan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter. Maka periode itu disebut periode zaman barter.⁹¹

Pertukaran barter ini mengisyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun semakin beragam dan kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit menciptakan situasi ini. Misalnya pada suatu ketika seseorang yang memiliki beras membutuhkan garam, namun saat yang bersamaan pemilik garam tidak membutuhkan beras melainkan membutuhkan daging, sehingga syarat terjadinya barter antara beras dengan garam tidak terpenuhi. Keadaan demikian tentu akan mempersulit muamalah antar manusia. Itulah sebabnya diperlukan suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian kemudian disebut uang pertama kali dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babilonia. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah dari perkembangan inilah, uang bisa dikategorikan dalam tiga jenis yaitu uang barang, uang kertas, dan uang giral atau uang kredit.

Sebelum Islam hadir sebagai sebuah kekuatan politik, kondisi geografis daerah Hijaz sangat strategis dan menguntungkan karena menjadi rute perdagangan antara Persia dan Roma serta daerah-daerah jajahan keduanya, seperti Syam (Syria), Ethiopia dan Yaman. Disamping itu, selama berabad-abad

⁹¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 239

Wilayah selatan dan timur Jazirah Arab juga menjadi rute perdagangan antara Roma dan India yang terkenal sebagai rute perdagangan Selatan. Dengan timbulnya pasar pasar musiman yang ada didaerah Yaman, Hijaz dan Syam terutama di Sam'a (Ibu kota Yaman), Yastrib dan Mekkah para Kafilah dagang memperoleh keuntungan dan dapat melakukan perdagangan. disamping untuk perdagangan Selatan dan Utara, ada rute ketiga yang terletak diantara Yaman dan syam dan dibangun padasaat Hasyim mengambil alih kepemimpinan bangsa Quraisy. Perdagangan melalui ini merupakan hasil usaha untuk mendapatkan perjanjian dan izin dari raja-raja Roma, Persia Ethiopia, Yaman bagi suku Quraisy. Selanjutnya perdagangan melalui rute ini berkembang dan suku Quraisy mendapatkan banyak keuntungan dan kekayaan. Makkah berperan penting sebagai pusat perdagangan karena Ka'bah terletak disana dan suku-suku di Arab datang setahun sekali untuk menunaikan ibadah haji kesana. Sebelum melakukan ibadah haji, suku-suku itu mempunyai kesempatan untuk berdagang. Karena kondisi iklimnya, sektor pertanian tidak mungkin dikembangkan di Jazirah Arab, kecuali di Yaman. hanya di beberapa Oasis dan bagi yang tengah Jazirah Arab termasuk Yastrib, terdapat kegiatan pertanian dalam jumlah yang terbatas. Jumlah tenaga kerja yang terampil dan para pedagang semakin lama semakin terbatas. dengan alasan ini, suku-suku Arab yang tidak bermigrasi dan tidak secara konstan berperan dan melakukan perjalanan, kemudian melupakan atau memberikan jasa-jasa komersial pada para kafilah dagang tersebut. hal tersebut menjadi bukti bahwa perdagangan merupakan dasar perekonomian di Jazirah Arab sebelum Islam datang. syarat untuk melakukan transaksi adalah adanya alat pembayaran yang dapat dipercaya. mata uang yang dipergunakan negara-negara tersebut dirham dan dinar. Dalam transaksi bisnis di Arab, kedua jenis mata uang ini diterima, dengan kian kuatnya politik kedua negaratersebut. alat pembayaran pun semakin dipercaya di wilayah yang berbedadi bawah pengaruh kekuasaannya.

Karena faktor itulah bangsa Persia dan Romawi menjadi Mitra dagang utama orang-orang Arab. Koin dirham dan Dinar mempunyai berat yang tetap dan memiliki kandungan perak atau emas yang tetap. Pada masa sesudah Islam, kandungan koin dirham berbeda antara wilayah satu dengan yang lainnya, namun pada awal periode Islam sudah tetap. Pada saat ini jumlah zakat emas dan perak seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an didasarkan pada beratnya koin dirham dan Dinar yang ditetapkan pada masa periode awal Islam. nilai 1 Dinar = 10 Dirham. Secara alamiah transaksi yang berada didaerah Mesir atau Syam menggunakan Dinar sebagai alat tukar, sementaraitu di kekaisaran Persia menggunakan dirham. Ekspansi yang dilakukan Islam ke wilayah kekaisaran Persia yakni Irak, Iran, Bahrain, transoxania dan ke kaisaran Romawi yakni Sam, Mesir, Andalusia, menyebabkan perputaran mata uang ini meningkat. Bahkan pada masa pemerintahan Imam Ali, dinar dan dirham merupakan satu-satunya mata uang yang digunakan. Dirham dan dinar memiliki nilai yang tetap. karena itu, tidak ada masalah dalam perputaran uang. Jika dalam dinilai sebagai satuan uang, nilai dinar adalah perkalian dari dirham dan jika diasumsikan dinar sebagai unit moneter, nilainya adalah sepuluh kali dirham. Walaupun demikian, dirham lebih umum digunakan daripada dinar karena hampir seluruh wilayah kekaisaran Persia yang mata uangnya dirham dapat dikuasai Angkatan Perang Islam sementara tidak

semua wilayah kekaisaran Romawi yang memiliki mata uang dinar dapat dikuasai Islam. Karena itu mata uang dirham lebih populer di dunia usaha bangsa Arab.⁹²

Uang merupakan objek yang berperan penting dalam perekonomian. Uang merupakan media yang digunakan untuk memperlancar transaksi ekonomi dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya uang, akan menyulitkan manusia dalam melakukan aktivitas transaksi sehari-hari. Sehingga peran uang dalam suatu perekonomian dapat diibaratkan sebagai aliran darah dalam tubuh, yang tanpanya aktivitas ekonomi dapat sangat terhambat bahkan terhenti. Secara umum, ekonom membagi fungsi uang kedalam 4 (empat) fungsi yaitu: 1) sebagai alat tukar, 2) sebagai unit penghitung, 3) sebagai alat penyimpan nilai/daya beli, dan 4) sebagai standar pembayaran yang tertanggungkan. Uang sebagai alat tukar yaitu uang berfungsi sebagai alat mediasi pertukaran antara satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga manusia tidak harus menggunakan sistem barter dalam pertukaran barang atau jasa. Sebagai unit penghitung, uang berfungsi untuk menjadi standar penilaian moneter terhadap barang atau jasa. Sedangkan, sebagai alat penyimpan nilai/daya beli uang berfungsi sebagai media untuk menyimpan nilai kekayaan yang diperoleh manusia dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Terakhir sebagai standar pembayaran tertanggungkan, uang berfungsi sebagai patokan nilai pada transaksi-transaksi yang waktunya tertanggungkan (transaksi kredit).

Dalam ekonomi Islam, uang memiliki fungsi utama sebagai alat tukar (*medium of exchnge*) dan alat satuan hitung (*unit of account*). Meskipun pada prakteknya tetap diperbolehkan untuk menggunakan uang sebagai penyimpan nilai dan standar pembayaran yang ditanggungkan, selama tetap menganggap uang hanya sebatas alat tukar, bukan komoditas yang diperdangkan. Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional dalam memandang istilah uang dan kapital. Dalam pandangan ekonomi konvensional, istilah uang dan kapital seringkali digunakan secara sama (*interchangeable*). Sebab dalam ekonomi konvensional uang identik dengan kapital. Sedangkan ekonomi Islam membedakan secara tegas antara uang dan kapital. Konsekuensi dari perbedaan ini, secara lebih jauh kemudian dapat dibedakan uang sebagai barang publik (*publik goods*) dan kapital sebagai barang private (*private goods*). Selain itu, uang merupakan sesuatu yang bersifat *flow concept* sedangkan kapital bersifat *stock concept*. Sehingga dalam ekonomi Islam, uang harus mengalir dan beredar dimasyarakat atau tidak boleh diendapkan dan ditimbun.

Konsekuensi lainnya dari adanya pemisahan antara konsep uang dan kapital adalah, uang tidak dapat menjadi sumber pendapatan sebelum dibelanjakan untuk keperluan yang produktif (investasi). Sehingga untuk mendapatkan hasil, seseorang yang memiliki uang harus menukarnya dengan kapital (berupa barang-barang modal) sehingga menjadi barang private yang produktif untuk menghasilkan pendapatan. Hal ini juga berkaitan dengan larangan riba dalam Islam, dimana seorang muslim dilarang untuk mendapatkan keuntungan dari uang yang dipinjamkannya kepada pihak lain.

⁹² Karim Adiwarman Azhar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 159.

1. Uang pada Masa Rasullulah

Bangsa Arab di Hijaz pada masa jahiliyah tidak memiliki uang sendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa dinar emas Hercules, Byzantium dan dirham perak dinasti Sasanid dari Irak, dan sebagian bentuk mata uang bangsa himyar, Yaman. Merupakan tradisi kabilah Quraisy melakukan perjalanan dagang dua kali dalam setahun pada musim panas ke negeri Syamyakni siria dan pada musim dingin ke negeri Yaman. Penduduk Mekkah tidak memperjualbelikan kecuali emas yang tidak di tempa. mereka tidak menerima dalam jumlah bilangan. hal itu disebabkan beragamnya bentuk dirham dan ukurannya dan munculnya penipuan pada mata uang mereka seperti tertera yang melebihi dari nilai yang sebenarnya. Ketika Nabi SAW diutus sebagai nabi dan rasul, menetapkan apa yang sudah menjadi tradisi penduduk Mekkah. dan beliau memerintahkan Penduduk Madinah untuk mengikuti ukuran timbangan penduduk Mekah ketika itu mereka berinteraksi ekonomi menggunakan dirham dalam jumlah bilangan bukan ukuran timbangan. Sebab munculnya perintah itu adalah perbedaan ukuran dirham Persia karena terdapat tiga bentuk cetakan uang, yakni :

- Ada yang ukurannya 20 qiraat (karat)
- Ada yang ukurannya 12 karat
- Ada yang ukurannya 10 karat

Lalu ditetapkan dalam dirham Islam menjadi 14 karat dengan mengambil sepertiga dari semua dirham Persia yang ada. $20+12+10=42 : 3= 14$, sama dengan 6 daniq. Setiap daniq seukuran tujuh mistqal (Ukuran berat untuk menimbang emas atau perak (4,2 gram). Nabi SAW juga mempunyai peranan dalam masalah keuangan, yaitu menentukan ukuran timbangannya. Bersama itu, mereka yang menulis tentang uang dari pandangan Islam tidak menyinggung soal peranan ilmu bersama itu mereka yang menulis tentang uang dari pandangan Islam tidak menyinggung soal peranan ini. hanya saja Rasulullah SAW tidak mengubah mata uang karena kesibukannya memperkuat tiang-tiang menggunakan mata uang asing dalam interaksi ekonomi mereka.⁹³

2. Uang pada Masa Kulafaur Rasyidin

Ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, beliau tidak melakukan perubahan terhadap mata uang yang beredar. Nyalakan menetapkan apa yang sudah berjalan dari Nabi SAW, itu penggunaan mata uang dinar Hercules dan Dinar Persia. lihat sendiri sibuk memerangi kemurtadan. Begitu juga ketika Umar Bin Khattab dibaiat sebagai Khalifah, sibuk melakukan penyebaran Islam ke berbagainegeri dan menetapkan personal uang sebagaimana yang sudah berlaku. Hanya pada tahun 18 Hijriyah, menurut riwayat tahun 20 Hijriyah dicetak dalam Islam. namun dirham tersebut bukan cetakan Islam tersendiri, melainkan masih mengikuti model cetakan sassanid berukiran kiswa dengan beberapa tambahan berupa ukiran di lingkaran yang meliputi ukiran bisa dan ditambah ukiran beberapa kalimat Tauhid dalam jenis tulisan *kufi* (bentuk kaligrafi tertua dari

⁹³ Ahmad Hasan, Mata Uang Islami, (Jakarta PT Rajagrafindo Persada, 2004) hlm. 30-33.

berbagai aksara Arab dan terdiri dari bentuk yang dimodifikasikan dari aksara *Nabataea* lama.

Kufie dikembangkan pada akhir abad ke-7 di Kufah, Irak, yang menjadi asal muasal namanya, dan pusat lainnya), seperti kalimat Bismillah, Bismillah Alhamdulillah, dan pada sebagian kalimat Muhammad Rasulullah. Ukuran jaringan Islam ketika itu adalah 6 daniq dan ukuran setiap 10 dirham tujuh misqal sebagaimana pada masa Nabi SAW ketika itu ukuran hanya dalam ingatan maka pada masa Umar ditulis di cetakan dirham. Pada masa Usman bin Affan, dicetak dirham seperti model dirham ha dicetak dirham seperti model dirham Khalifah Umar Bin Khattab dan dituliskan juga kota tempat pencetakan dan tanggalnya dengan huruf *bahlawiyah* (abjad Arab yang digunakan dalam bahasa Persia dengan empat huruf tambahan untuk menuliskan kosa kata dalam bahasa Persia. Pelafalan huruf dalam bahasa Persia agak berbeda dengan pelafalan bahasa Arab. Bentuk serupa juga digunakan dalam bahasa Urdu) dan salah satu kalimat *Bismillah, Barokah, bismillah Robbi, Allah dan Muhammad* dengan jenis tulisan Kufi.

Imperium Romawi ekonomi pada dualisme pemikiran yang paradoks yang pada gilirannya membuka peluang bagi kasta kaum feodal untuk memperkosa hak budak belian. Pencetakan uang pada masa dinasti umawiyah bin Abi Sufyan masih meneruskan Model *Sassanid* dengan menambahkan beberapa kata tauhid pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, setelah mengalahkan Abdullah bin Zubair dan mus'af bin Zubair, beliau menyatukan tempat percetakan. dan pada tahun 76 Hijriyah beliau membuat mata uang Islam yang bernafaskan model Islam sendiri, tidak ada lagi isyarat atau tanda Byzantium atau Persia. Dengan demikian, Abdul Malik bin Marwan adalah orang yang pertama kali mencetak dinar dan dirham dalam model Islam tersendiri.

Pada zaman pemerintahannya Umar Bin Khattab pada tahun 20 Hijriyah, pemerintahan pencetakan uang dirham baru berdasarkan pola dirham Persia. Berat, gambar, maupun tulisan *bahlawiyahnya* tetap ada, hanya ditambah dengan lafadz yang ditulis dengan huruf Arab gaya kufi, seperti lafadz *bismillah* dan *bismillahhirabbi* yang terletak pada tepi lingkaran. Pada saat itu Khalifah Umar memperkerjakan Ali pembukuan dan akuntansi orang Persia dalam jumlah besar untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran di *Baitul Maal*. Umar pernah berkeinginan mencetak uang dari kulit, namun dibatalkan karena tidak disetujui oleh para sahabat yang lain. Mata uang Khalifah Islam yang mempunyai kecurian khusus perlu dicetak pemerintahan Imam Ali ra, namun peredarannya sangat terbatas karena keadaan politik saat itu.

3. Uang pada masa Bani Utsman

Kerajaan Eropa berusaha mengatasi kontrol monopoli jalur perdagangan ke Asia oleh Kesultanan Utsmaniyah dengan menemukan jalur alternatif. Secara ekonomi pemasukan Spanyol dari benua baru memberikan pengaruh pada Devaluasi mata uang Kesultanan Utsmaniyah dan mengakibatkan inflasi yang tinggi, hal ini memberikan efek negatif terhadap semua lapisan masyarakat Utsmani. Ditambah dengan menurunnya pajak dari timur jauh yang melintasi

wilayah Khilafah, setelah ditemukannya jalur utama yang aman, sehingga bisa langsung ke Eropa. Ini membuat mata uang Khilafah tertekan sementara sumber pendapatan seperti tambang, tak bisa menutupi kebutuhan uang yang meningkat. Paruh kedua abad ke-16 terjadilah krisis moneter saat emas dan perak diusung ke negeri laut putih Tengah dari dunia baru lewat kolonial Spanyol. Mata uang Khilafah saat itu terpuruk inflasi hebat. Mata uang baru diluncurkan Khilafah tahun 1620 tetapi gagal mengatasi inflasi. Lalu keluarlah mata uang Qisry di Abad 17. Inilah yang membuat pasukan Utsmaniyah di Yaman memberontak pada paruh ke dua abad ke 16. Akibat adanya korupsi negara menanggung hutang 300 juta lira.

4. Uang pada masa Ibn Taimiyah

Pada masa ini, seorang ulama Islam yang hidup pada zaman pemerintahan Raja Maluk, beredar banyak jenis mata uang dengan nilai kandungan logam mulia yang berlainan satu sama lain. Pada saat itu beredar 3 (tiga) jenis mata uang dinar (emas), dirham (perak), dan fulus (tembaga). Di masa ini peredaran *fulus* lah yang meluas. Ibn Taimiyah merumuskan bahwa uang berkualitas rendah akan menendang keluar uang kualitas baik. Dimasa ini sistem moneter tidak seimbang dikarenakan beredarnya *fulus* kian meningkat. Secara garis besar ada lima hal yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah.

- Pertama, perdagangan uang akan memicu inflasi.
- Kedua, hilangnya kepercayaan orang terhadap stabilitas nilai uang akan mencegah orang melakukan kontrak jangka panjang dan mendholimi golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap sebagai pegawai.
- Ketiga, perdagangan domestik akan menurun Karena kekhawatiran stabilitas nilai uang.
- Keempat, perdagangan internasional akan menurun.
- Kelima, logam berharga akan mengalir keluar dari negara. Dalam ekonomi, uang dibutuhkan sebagai nilai suatu. dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang, uang akan berfungsi pula sebagai media pertukaran.

Menurut Al Ghozali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna tetapi dapat merefleksikan semua warna. Uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang, uang memberikan kegunaan jika dipergunakan untuk membeli barang. Merujuk pada Al Quran, Al Ghazali mengecam orang yang menimbun uang, yang dikatakannya sebagai penjahat. Hal yang lebih buruk lagi adalah orang yang melebur Dinar dan Dirham menjadi perhiasan emas dan perak. Kegiatan mereka lebih rendah dari penimbun uang. peredaran uang palsu sangat dikecam pula Tetapi menurut zaman ini uang palsu adalah uang yang kandungannya tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Al Ghazali. Sedangkan Ibnu Khaldun menyatakan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan dari banyaknya uang, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja. sejalan dengan pendapat Al Ghazali, Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa uang tidak harus mengandung emas dan perak tetapi emas dan perak,

menjadi standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas dan perak memerlukan jaminan pemerintah bahwa ia senilai sepersekian gram emas dan perak. Sekali menetapkan nilainya, pemerintah tidak boleh mengubah standar tersebut.

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, bukan modal. Dalam sejarah Islam uang, merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Perihal dalam Alquran dan hadis dua logam mulia ini emas dan perak telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan. Misalnya dalam Quran surat at-Taubah ayat 34 disebutkan:

يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن
 يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بعذاب أليم. (34) سبيل الله والذين

Artinya: ‘Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang Alim Yahudi Rohim Rohim Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak resume menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih’.

Ayat tersebut menjelaskan, orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedih. Artinya, secara tidak langsung ayat ini juga menegaskan tentang kewajiban zakat bagi logam mulia secara khusus. Konsep uang dalam ekonomi Islam adalah *flow* konsep, yaitu harta tidak boleh ditumpuk, tetapi harus disirkulasikan. Dalam Islam uang merupakan *public good*, sementara modal adalah *private goods*. Sebagai *public goods*, uang tidak boleh diperdagangkan. Mungkin akan timbul pertanyaan lanjutan, jika uang dalam ekonomi Islam adalah *flow konsep*, berarti tidak ada perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional karena salah satu pendapat dalam ekonomi konvensional adalah uang sebagai *flow* konsep. Dalam Islam apapun yang berfungsi sebagai uang fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange*, bukan komoditas yang diperjualbelikan dengan kelebihan, baik secara *On The Spot* maupun bukan. Pada umumnya para ulama dan ilmuwan sosial Islam menyepakati fungsi uang sebagai alat tukar saja. Deretan ulama ternama menegaskan fungsi pokok uang sebagai alat tukar saja. Ibnu Qoyyim mengecam sistem ekonomi yang menjadikan fulus yakni mata uang logam dari kuningan atau tembaga sebagai komoditas biasa yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan untuk mendapatkan keuntungan. Seharusnya mata uang itu bersifat tetap, nilainya tidak naik dan turun.

5. Jenis-jenis Uang

Dalam perkembangan, uang telah berevolusi, dan dari perkembangan tersebut, uang dapat dikategorikan dalam tiga jenis, yakni sebagai berikut:

a. Uang Komoditas (*Commodity Money*)

Uang komoditas adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Akan tetapi, tidak semua barang bisa menjadi uang. Diperlukan tiga kondisi utama agar suatu barang atau komoditas bisa dijadikan uang, yakni:

- Kelangkaan (*scarcity*), persediaan barang tersebut harus terbatas.
- Daya tahan (*durability*), barang tersebut harus tahan lama.
- Nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi. Kemudian, penggunaan uang komoditas bergeser pada penggunaan logam mulia, yaitu emas dan perak. Karena keduanya memiliki nilai tinggi, langka dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar.

b. Uang Kertas (*Token Money*)

Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, beberapa pihak melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan emas dan perak. Pihak-pihak tersebut adalah bank, orang yang meminjam uang dan *goldsmith*. Surat bukti penyimpanan yang dikeluarkan oleh *goldsmith* diterima oleh masyarakat sebagai salah satu alat tukar. Hal ini berlanjut sampai penggunaan uang kertas menjadi alat tukar yang dominan, dan semua sistem perekonomian menggunakannya sebagai alat tukar utama. Penerimaan secara umum oleh masyarakat atas uang kertas sebelumnya didasarkan atas faktor kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga uang kertas ini sering juga dikenal sebagai *Fiat money* (uang kepercayaan). Keuntungan kita menggunakan uang kertas adalah biaya pembuatan rendah (nilai intrinsik lebih kecil daripada nilai nominal), kemudian mudah dibawa kemana-mana, kemungkinan untuk menerbitkannya dalam tipe-tipe bertingkat yang sesuai dengan volume interaksi dagang yang berbeda, membawa uang kertas dari satu tempat ketempat lain resiko lebih kecil terhadap bahaya-bahaya di jalan dan sifat uang kertas lebih fleksibel dalam penerbitan daripada uang logam. Sedangkan untuk kekurangan uang kertas cukup signifikan uang kertas cepat rusak karena terbuat dari kertas, resiko kekacauan dalam kegiatan keuangan dan kegiatan internasional serta resiko penerbitan yang berlebihan dan akibatnya seperti inflasi keuangan yang menyebabkan kenaikan harga-harga dan kekacauan kondisi masyarakat.

c. Uang Giral (Uang Bank)

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan giro lainnya. Uang giral ini merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Artinya cek dan giro yang

dikeluarkan oleh bank manpun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang jasa dan utang. Kelebihan uang giral sebagai alat pembayaran adalah:

- 1) Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
- 2) Dapat dipindahtangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
- 3) Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

Uang kertas yang lazim digunakan sekarang ini disebut dengan *flat money*. Dinamakan demikian karena kemampuan uang yang berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan karena uang tersebut dilatar belakang oleh emas. Dulu uang memang mengikuti standar emas (*gold standard*). Namun rezim ini telah lama ditinggalkan oleh perekonomian dunia pada dasa warsa 1930-an (Inggris meninggalkannya ditahun 1931 kemudian diikuti oleh seluruh bangsa pada tahun 1976). Kini uang kertas menjadi alat tukar karena pemerintah menetapkannya sebagai alat tukar. Sekiranya pemerintah mencabut keputusannya dan menggunakan uang dari jenis lain, niscaya uang kertas tidak memiliki bobot sama sekali. Banyak kalangan yang ragu bahkan ada yang tidak tahu tentang penggunaan hukum uang kertas ditinjau dari sudut pandang syariah. Ada yang berpendapat bahwa uang kertas tidak berlaku riba, sehingga kalau orang berhutang 100.000,- terus mengembalikan dengan jumlah 120.000,- dalam tempo 3 (tiga) bulan, maka tidak termasuk riba. Mereka beranggapan bahwa yang berlaku pada zaman Nabi adalah uang emas dan perak yang diharamkan tukar menukar dengan kelebihan adalah emas dan perak, karena itu uang kertas tidak berlaku hukum riba padanya. Jawaban sebenarnya dapat kita cari dari penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, bahwa pada hakekatnya uang itu dapat dibuat dari bahan apapun. Ketika barang tersebut telah secara sah dinyatakan sebagai uang oleh pemerintah maka barang tersebut telah berubah fungsi menjadi alat tukar dan segala macam fungsi turunannya. Jumhur ulama sepakat bahwa illat dalam emas dan perak diharamkan pertukarannya kecuali serupa dengan serupa. Oleh karena itu ketika uang kertas telah menjadi alat tukar yang sah, maka kedudukannya sama dengan kedudukan emas dan perak pada waktu al-Qur'an diturunkan ditengah menjadi alat pembayaran yang sah. Oleh karena itu hukum riba juga berlaku pada uang kertas. Uang kertas juga diakui sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat pun sah hukumnya bila dikeluarkan dalam bentuk uang kertas. Begitu pula dengan uang kertas yang dapat digunakan sebagai alat untuk membayar mahar.

BAB X

LEMBAGA KEUANGAN DALAM ISLAM

A. Bank

Dalam melaksanakan segala kegiatan dalam hidupnya, manusia tidak terlepas dari permasalahan yang menyangkut ekonomi. Ilmu ekonomi sendiri adalah suatu ilmu yang penting dalam kehidupan manusia terutama menyangkut masalah keuangan dan harta milik seseorang. Saat ini kebanyakan orang menyimpan uang atau hartanya dalam sebuah bank dan tidak hanya itu segala aktifitas termasuk pembelian barang, permintaan pinjaman, pembayaran gaji, rekening atau apapun saat ini bisa dilakukan dengan mudah karena adanya bank. Bank yang dikenal sebagai lembaga keuangan dan ekonomi bagi sebagian besar masyarakat memiliki fungsinya tersendiri dan diatur sedemikian rupa. Islam agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, memiliki pandangannya tersendiri terhadap keberadaan bank sebagai lembaga ekonomi dan keuangan.

1. Definisi Bank

Bank berasal dari bahasa Prancis '*Banque*' atau dalam bahasa Italia '*Bianco*' yang berarti peti, meja atau tempat menyimpan uang. Kata bank dalam bahasa Italia yang berarti meja memang diambil dari kata tersebut karena transaksi keuangan dalam lembaga tersebut biasa dilakukan di atas meja. Di Indonesia, bank memiliki makna tersendiri. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2. Sejarah Bank

Sejarah bank yang ada diseluruh dunia berasal dari bank pertama yang ada di kota Bunduqiyyah, sebuah kota di Negara Italia. Bank pertama di Italia dan di dunia tersebut berdiri pada tahun 1157 M dan mengawali berdirinya bank-bank lainnya di dunia. Selama berabad-abad hingga saat ini, bank telah mengalami perkembangan pesat dan setiap orang di dunia telah banyak memiliki rekening di berbagai bank. Bank tersebut kemudian juga masuk ke Negara-negara Arab atau islam lainnya seperti mesir pada abad ke 18. Di Indonesia sendiri bank muncul akibat pengaruh kolonial Belanda. Di abad ke 18, pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah bank yang dikenal sebagai De Javasche Bank yang kemudian disusul oleh bank-bank lainnya.

3. Kategori Bank

Secara umum ada berbagai jenis bank yang ada didunia dan biasanya berdasarkan pandangan syariah islam, bank dikategorikan menjadi bank

konvensional dan bank syariah. Meskipun sama-sama merupakan lembaga keuangan berupa bank, kedua jenis bank tersebut memiliki sistem yang berbeda dalam mendapatkan keuntungan dan menjalankan usahanya. Umat islam yang ingin menjalankan semua perintah Allah SWT tentunya harus mengerti perihal bank konvensional dan bank syariah agar dapat menghindari praktek riba yang dapat merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan pihak bank. Adapun kedua kategori bank tersebut antara lain :

- a. Bank Konvensional, bank ini adalah bank yang memberikan layanan jasa kepada nasabahnya dan menjalankan usahanya dengan mengandalkan sistem bunga. Bank konvensional dalam islam dianggap sebagai bank yang menjalankan sistem riba dan sistem pinjaman dengan riba adalah dilarang dalam agama islam.
- b. Bank Syariah, bank syariah adalah bank yang memberikan layanan jasa kepada nasabah dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah agama islam dan dalam prakteknya, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dan hanya mengandalkan bagi hasil antara orang yang menjalankan usaha atau peminjam dengan orang yang meminjamkan modal atau kreditur.

4. Pandangan Islam Terhadap Layanan Bank

Keberadaan bank di dunia memang seringkali menjadi perdebatan diantara para ulama terutama bank konvensional. Ada beberapa pendapat mengenai penggunaan jasa bank konvensional dalam islam, ada pihak yang memperbolehkan transaksi dilakukan melalui bank konvensional asalkan tidak menggunakan sistem bunga atau mengambil pinjaman dengan tambahan bunga karena bunga bank menurut islam adalah riba yang haram hukumnya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: ‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imraan: 130)’.

Dalam ayat lain disebutkan bahwa orang yang memakan riba adalah seperti orang yang terkena penyakit dan mereka diancam dengan azab neraka di akhirat kelak.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْطُبُهُ السُّلْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ

وَأَمْرًا إِلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْشِقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي السُّدُفَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا

الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرٌهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَغْتَبُوا فَأَنْتُمْ يَحْزَبٌ

مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢)

Artinya: ‘Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba’), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.’ (QS. Al-Baqarah: 275-279).

Karena pinjaman berbunga dari bank konvensional dilarang dalam agama Islam maka ada baiknya jika umat islam selalu mempertimbangkan dengan baik jika ingin meminjam dana dari bank konvensional, dan ada baiknya jika kita menggunakan layanan jasa bank syariah yang tidak mengandung riba dan menguntungkan kedua belah pihak.

5. Bank Syariah

Perbankan syariah atau perbankan Islam (Arab: الإِسْلَامِيَّةُ الْمَصْرُفِيَّةُ, al-Mashrafiyah al-Islamiyah) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*’), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat (haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain. Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin telah diterapkan dalam sejarah perekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank-bank Islam yang menerapkannya bagi lembaga-lembaga komersial swasta atau semi-swasta dalam komunitas muslim di dunia.

a) Sejarah

Suatu bentuk awal ekonomi pasar dan merkantilisme, yang oleh beberapa ekonom disebut sebagai kapitalisme Islam, telah mulai berkembang antara abad

ke-8 dan ke-12.⁹⁴ Perekonomian moneter pada periode tersebut berdasarkan mata uang dinar dan dirham yang beredar luas saat itu, yang menyatukan wilayah-wilayah yang sebelumnya independen secara ekonomi. Pada abad ke-20, lahirnya perbankan syariah tidak terlepas dari hadirnya dua gerakan renaissans Islam modern, yaitu gerakan-gerakan neorevivalis dan modernis.⁹⁵ Sekitar tahun 1940-an, di Pakistan dan Malaysia telah terdapat upaya-upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non konvensional. Tahun 1963, *Islamic Rural Bank* berdiri di desa Mit Ghamr di Kairo, Mesir.⁹⁶

Perbankan syariah secara global tumbuh dengan kecepatan 10-15% per tahun, dan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang konsisten di masa yang akan datang.⁹⁷ Laporan dari *International Association of Islamic Banks* dan analisis Prof. Khursid Ahmad menyebutkan bahwa hingga tahun 1999 lalu telah terdapat lebih dari 200 lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, yaitu di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim serta negara-negara lainnya di Eropa, Australia, maupun Amerika.⁹⁸ Diperkirakan terdapat lebih dari AS\$ 822.000.000.000 aset di seluruh dunia yang dikelola sesuai prinsip-prinsip syariah, menurut analisis majalah *The Economist*. Ini mencakup kira-kira 0,5% dari total estimasi aset dunia pada tahun 2005. Analisis Perusahaan Induk CIMB Group menyatakan bahwa keuangan syariah adalah segmen yang paling cepat tumbuh dalam sistem keuangan global, dan penjualan obligasi syariah diperkirakan meningkat 24 persen hingga mencapai AS\$ 25 miliar pada 2010.⁹⁹

b) Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan syariah di Indonesia dimulai ketika Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Heraukat di Nangroe Aceh Darussalam yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui serangkaian lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, tanggal 18 - 20 Agustus 1990. Dari hasil ini kemudian berkembang menjadi PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan mulai beroperasi tahun 1992. Pertumbuhan perbankan syariah masih lambat pada masa itu dan pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah. Pada tahun 1998 disahkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Unit Usaha Syariah yang memungkinkan bank konvensional membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Kemudian pada tahun 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menandai era bangkitnya perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2005 tercatat jumlah bank umum syariah hanya 304 buah

⁹⁴ Subhi Y. Labib (1969), Capitalism in Medieval Islam dalam *The Journal of Economic History*.

⁹⁵ Saeed, Abdullah. (1996). *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden, Netherlands: E.J.Brill.

⁹⁶ Syaff'i Antonio, Muhammad (2001). *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik, penyunting Dadi M.H. Basri, Farida R. Dewi, Cet. 1*, Jakarta: Gema Insani Press. ISBN 979-561-688-9.

⁹⁷ *Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis*, hlm. 5.

⁹⁸ Khursid Ahmad, *Islamic Finance and Banking: The Challenge of the 21st Century*, dalam Imtiyazuddin Ahmad (ed.) *Islamic Banking and Finance: The Concept, The Practice and The Challenge* (Plainfield: The Islamic Society of North America, 1999).

⁹⁹ Slater, Joanna (2007-01-10). *World's Assets Hit Record Value Of \$140 Trillion*. *The Wall Street Journal*.

unit usaha, syariah 19 buah, BPRS 92 buah dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 643 buah bank umum syariah, 25 buah unit usaha syariah, dan 133 buah BPRS.¹⁰⁰

c) Regulasi Bagi Bank Syariah

- Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah menetapkan bahwa perbankan syariah di Indonesia menganut dual banking sistem.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai penyempurnaan Undang-Undang sebelumnya, dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia dan dikuatkan dalam bentuk peraturan Bank Indonesia, pada Pasal 1 butir 13 disebutkan berlakunya hukum Islam sebagai dasar transaksi perbankan syariah. Teknis operasional produk dan transaksi syariah yang digunakan pada bank syariah diatur oleh Fatwa DSN MUI (Mejelis Ulama Indonesia).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyebutkan dimungkinkannya kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Transaksi yang dilarang, dan penyebab terlarangnya sebuah transaksi disebabkan faktor berikut: a) haram zatnya/haram li-dzatihi; b) haram selain zatnya/haram li ghairihi; c) tidak sah/lengkap akadnya.

a) Haram Zatnya

Transaksi yang dilarang oleh prinsip syariah dikarenakan zatnya adalah jelas sesuai pedoman Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sebagai contoh minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Meskipun akadnya sah namun transaksinya menjadi haram karena zatnya tergolong haram. Contohnya adalah nasabah mengajukan akad murabahah untuk pembiayaan pembelian minuman keras, maka dalam prinsip syariah hukumnya adalah haram.

b) Haram Selain Zatnya

1) Melanggar Prinsip 'An Taraddin Minkum'

Tadlis, dalam transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (complete information) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada suatu yang unknown to one party atau asymmetric information atau dalam bahasa fiqihnya disebut *tadlis*. *Tadlis* dapat terjadi karena 4 (empat) hal yaitu: a) kuantitas; b) kualitas; c) harga; d) waktu penyerahan

2) Melanggar Prinsip 'La Tazhlimunah wa la tuzhlamun'

Rekayasa Pasar dalam Supply (ikhtikar), rekayasa dalam pasar supply terjadi bila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan

¹⁰⁰ Latumaerissa, Julius. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat. pp. 332. ISBN 978-979-061-188-7.

normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik. Menurut fiqih hal ini disebut ikhtikar. Ikhtikar terjadi apabila memenuhi syarat berikut.

- Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun persediaan atau mengenakan entry-barriers.
- Menjual dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan.
- Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 & 2 dilakukan.

Rekayasa Pasar dalam Demand (*bai' Najasy*), rekayasa pasar dalam *demand* terjadi bila seorang produsen/pembeli menciptakan permintaan palsu/fiktif, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Hal ini terjadi untuk meningkatkan *bargaining power* penjual. Rekayasa demand dalam bahasa fiqih disebut *bai' najasy*.

- 3) *Gharar* atau *Taghrir*. *Gharar* atau *taghrir* adalah situasi dimana terjadi incomplete information karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). *Gharar* ini terjadi bila salah satu pihak mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*). Dalam *tadlis*, yang terjadi adalah pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui pihak B (*unknown to one party*) sedangkan dalam *taghrir*, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan (*uncertain to both parties*). *Gharar* dapat terjadi dalam 4 (empat) hal yaitu: a) kuantitas; b) kualitas; c) harga; dan d) waktu penyerahan.

- 4) *Riba'*

Dalam ilmu fiqih, riba dibedakan menjadi tiga jenis yaitu *Riba Fadl*, *Riba Nasi'ah*, dan *Riba Jahiliyah*. *Riba Fadl*, disebut juga *riba buyu*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). *Riba Nasi'ah*, disebut juga *riba duyun*, yaitu riba yang timbul akibat hutang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi dhaman*). *Riba Jahiliyah*, yaitu hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah '*Kullu Qardin Jarra Manfa'ah Fahuwa Riba*.

- 5) Tidak Sah/Lengkap Akadnya

Suatu transaksi yang tidak masuk dalam kategori haram li dzatihi maupun haram li ghairihi, belum tentu serta merta menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Faktor-faktor transaksi yang dikatakan tidak sah apabila tidak memenuhi hal berikut.

6) Rukun dan syarat tidak terpenuhi

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*) yang cara mengerjakannya secara urut sesuai peraturan yang ada. Rukun dalam muamalah bidang ekonomi dibagi menjadi tiga:

- Pelaku, yaitu bisa berupa penjual dan pembeli, penyewa dan pemberi sewa, atau penerima upah dan pemberi upah.
- Objek, dapat berupa barang maupun jasa.
- *Ijab-kabul*, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling bertransaksi.

7) *Ta'alluq*

Ta'alluq terjadi bila kita dihadapkan pada 2 (dua) akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad

8) *Two in One*

Two in one adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi/dilakukan oleh 2 (dua) akad sekaligus, sehingga terjadi suatu ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan terlebih dahulu. *Two in one* terjadi bila semua dari ketiga faktor di bawah ini terpenuhi yaitu: a) objek sama; b) pelaku sama; c) jangka waktu sama. Bila salah satu dari faktor di atas tidak terpenuhi, maka *two in one* tidak terjadi, dengan demikian akad menjadi sah.

Prinsip perbankan syariah, perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai. Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan tersebut: a) perniagaan atas barang-barang yang haram; b) bunga (ربا *riba*); c) perjudian dan spekulasi yang disengaja (ميسر *maisir*), serta d) ketidakjelasan dan manipulatif (غرر *gharar*).

Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut:

Tabel 10.1 Perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank Islam	Bank Konvensional
Melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam	Melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam
Memakai prinsip bagi hasil, jual-beli, dan sewa	Memakai perangkat suku bunga
Berorientasi keuntungan dan falah (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam)	Berorientasi keuntungan
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur
Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah	Penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis

Sumber : Dikutif dari berbagai literatur, 2019.

Afzalur Rahman dalam bukunya *Islamic Doctrine on Banking and Insurance* (1980) berpendapat bahwa prinsip perbankan syariah bertujuan membawa kemaslahatan bagi nasabah, karena menjanjikan keadilan yang sesuai dengan syariah dalam sistem ekonominya.¹⁰¹

Produk perbankan syariah ada beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain:

a. Titipan atau simpanan

Al-Wadi'ah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadi'ah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah. Bank *Muamalat Indonesia-Shahibul Maal*. Deposito *Mudharabah*, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

b. Bagi hasil, terdiri dari:

- *Al-Musyarakah (Joint Venture)*, konsep ini diterapkan pada model *partnership* atau *joint venture*. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan *mudharabah* ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan *mudharabah* tidak ada campur tangan
- *Al-Mudharabah*, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati diawal. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.
- *Al-Muzara'ah*, adalah bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang pertanian/perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen.
- *Al-Musaqah*, adalah bentuk lebih yang sederhana dari *muzara'ah*, di mana nasabah hanya bertanggung-jawab atas penyiramaan dan pemeliharaan, dan sebagai imbalannya nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

c. Jual beli, meliputi:

- *Bai' Al-Murabahah*, adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad

¹⁰¹ Afzalur Rahman, *Islamic Doctrine on Banking and Insurance* (London: Muslim Trust Company, 1980).

diawal dan besarnya angsuran = harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh: harga rumah 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 juta, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.

- *Bai' As-Salam*, Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dibeli harus diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik, dan penetapan harga beli berdasarkan keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Contoh: Pembiayaan bagi petani dalam *jangka* waktu yang pendek (2-6 bulan). Karena barang yang dibeli (misalnya padi, jagung, cabai) tidak dimaksudkan sebagai inventori, maka bank melakukan akad bai' as-salam kepada pembeli kedua (misalnya Bulog, pedagang pasar induk, grosir). Contoh lain misalnya pada produk garmen, yaitu antara penjual, bank, dan rekanan yang direkomendasikan penjual.
- *Bai' Al-Istishna'*, merupakan bentuk *As-Salam* khusus di mana harga barang bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran, atau dibayar di kemudian hari. Bank mengikat masing-masing kepada pembeli dan penjual secara terpisah, tidak seperti *As-Salam* di mana semua pihak diikat secara bersama sejak semula. Dengan demikian, bank sebagai pihak yang mengadakan barang bertanggung-jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan yang timbul dari transaksi tersebut.
- *Al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
- *Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik* sama dengan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, namun dimasa akhir sewa terjadi pemindahan kepemilikan atas barang sewa.

d. Jasa, meliputi:

- *Al-Wakalah* adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad (perwakilan) yang sesuai dengan prinsip prinsip yang di terapkan dalam syariat islam.
- *Al-Kafalah* adalah memberikan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, dengan kata lain mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.
- *Al-Hawalah* adalah akad perpindahan dimana dalam praktiknya memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (contoh: lembaga pengambilalihan hutang).
- *Ar-Rahn*, adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad gadai yang sesuai dengan syariah.

- *Al-Qardh* adalah salah satu akad yang terdapat pada sistem perbankan syariah yang tidak lain adalah memberikan pinjaman baik berupa uang ataupun lainnya tanpa mengharapkan imbalan atau bunga (riba secara tidak langsung berniat untuk tolong menolong bukan komersial).

Ada dua jenis perbankan yang cukup besar perannya di Indonesia saat ini yakni konvensional dan syariah. Keduanya terpisah karena memiliki sistem yang berbeda baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Jenis pinjaman konvensional pun berbeda dengan jenis pinjaman [syariah]. Salah satu jenis pinjaman syariah yang cukup diminati adalah Murabahah. Sistem pinjaman di Bank Syariah yang tidak menggunakan bunga membuat bank memiliki berbagai produk pinjaman yang berbeda dengan bank konvensional, salah satunya adalah Murabahah. Murabahah adalah proses peminjaman dana berupa jual beli barang dengan keuntungan pihak bank berupa margin dari barang yang telah dibeli untuk dijual kepada peminjam yang dibutuhkannya. Proses ini dilakukan secara transparan atau dengan kata lain pihak peminjam mengetahui berapa margin yang dikenakan pihak bank Syariah kepada mereka., Adapun, berdasarkan pada jenis barang pengganti, jenis jual beli barang yang terjadi meliputi:

1. *Al Muqayadhah*: bentuk awal dari transaksi, dimana barang ditukar dengan barang (barter).
2. *Al Mutlaq*: bentuk jual beli biasa, dimana barang di tukar dengan uang.
3. *Ash Sharf*: jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa laju pertumbuhan perbankan syariah di tingkat global tak diragukan lagi. Aset lembaga keuangan syariah di dunia diperkirakan mencapai 250 miliar dollar AS, tumbuh rata-rata lebih dari 15 persen per tahun. Di Indonesia, volume usaha perbankan syariah selama lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 60 persen per tahun. Tahun 2005, perbankan syariah Indonesia membukukan laba Rp 238,6 miliar, meningkat 47 persen dari tahun sebelumnya. Meski begitu, Indonesia yang memiliki potensi pasar sangat luas untuk perbankan syariah, masih tertinggal jauh di belakang Malaysia.

Dasawarsa tahun lalu, perbankan syariah Malaysia mencetak profit lebih dari satu miliar ringgit (272 juta dollar AS). Akhir Maret 2006, aset perbankan syariah di negeri jiran ini hampir mencapai 12 persen dari total aset perbankan nasional. Sedangkan di Indonesia, aset perbankan syariah periode Maret 2006 baru tercatat 1,40 persen dari total aset perbankan. Bank Indonesia memprediksi, akselerasi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia baru akan dimulai tahun ini. Implementasi kebijakan *office channeling*, dukungan akseleratif pemerintah berupa pengelolaan rekening haji yang akan dipercayakan pada perbankan syariah, serta hadirnya investor-investor baru akan mendorong pertumbuhan bisnis syariah. Konsultan perbankan syariah, Adiwarman Karim, berpendapat, perkembangan perbankan syariah antara lain akan ditandai penerbitan obligasi berbasis syariah atau sukuk yang dipersiapkan pemerintah.

Sejumlah bank asing di Indonesia, seperti Citibank dan HSBC, menyambut penerbitan sukuk dengan membuka unit usaha syariah. Sementara itu sejumlah investor dari negara Teluk juga tengah bersiap membeli bank-bank di Indonesia untuk dikonversi menjadi bank syariah. Kriteria bank yang dipilih umumnya beraset relatif kecil, antara Rp 500 miliar dan Rp 2 triliun. Setelah dikonversi,

bank-bank tersebut diupayakan melakukan sindikasi pembiayaan proyek besar, melibatkan lembaga keuangan global. Adanya perbankan syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tujuan mengakomodir berbagai aspirasi dan pendapat di masyarakat terutama masyarakat Islam yang banyak berpendapat bahwa bunga bank itu haram karena termasuk riba dan juga untuk mengambil prinsip kehati-hatian. Apabila dilihat dari segi ekonomi dan nilai bisnis, ini merupakan terobosan besar karena penduduk Indonesia 80% beragama Islam, tentunya ini bisnis yang sangat potensial. Meskipun sebagian orang Islam berpendapat bahwa bunga bank itu bukan riba tetapi faedah, karena bunga yang diberikan atau diambil oleh bank berjumlah kecil jadi tidak akan saling dirugikan atau didzolimi, tetapi tetap saja bagi umat Islam berdirinya bank-bank syariah adalah sebuah kemajuan besar. Sistem perbankan syariah di Indonesia masih berinduk pada Bank Indonesia. Idealnya, pemerintah Indonesia mendirikan lembaga keuangan khusus syariah yang setingkat Bank Indonesia, yaitu Bank Indonesia Syariah.

B. Bank Sentral

1. Definisi Bank Sentral

Berdasarkan undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank dapat diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank sentral adalah suatu lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan guna memengaruhi variabel ekonomi. Pada awal perkembangannya, fungsi bank sentral adalah untuk bertindak sebagai banker dari sistem perbankan, sehingga, lembaga ini dapat memberikan pinjaman jangka pendek kepada perbankan untuk menutupi kebutuhan dananya. Selain itu, di awal perkembangannya, lembaga ini juga melakukan aktivitas komersial seperti halnya yang dilakukan oleh bank umum saat ini. Dalam perkembangannya, dewasa ini tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan stabilitas sistem moneter dan sistem pembayaran.

Di Indonesia, peranan bank sentral dilakukan oleh bank Indonesia. Berawal dari De Javasche Bank yang didirikan oleh Belanda pada 24 Januari 1828, setelah Indonesia merdeka, bank tersebut dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia dan berada di bawah kewenangan pemerintah Indonesia. Pada awal periode kemerdekaan, bank Indonesia masih melakukan usaha komersial. Namun dalam perkembangannya, usaha tersebut dihentikan. Apalagi semenjak krisis moneter yang dialami Indonesia pada tahun 1997-1998, Bank Indonesia diberikan independensi untuk fokus pada tujuan utama, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

2. Tujuan dan Fungsi Bank Sentral

Seperti yang telah disebutkan di atas, tujuan atau fungsi bank sentral atau Bank Indonesia yang utama adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan

nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu:

- a) Kestabilan terhadap barang dan jasa, yang tercermin dalam kestabilan tingkat inflasi di Indonesia.
- b) Kestabilan terhadap mata uang negara lain, yang tercermin dalam nilai tukar mata uang asing (kurs).

3. Tugas Bank Sentral

Untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, tugas bank sentral memiliki tiga tugas utama sebagai berikut:

- a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
Tugas bank sentral ini dilakukan dalam rangka mengendalikan jumlah uang beredar, agar tercipta kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Selain itu, kebijakan ini juga dapat dilaksanakan untuk mendorong perekonomian nasional. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia juga perlu berkoordinasi dengan Pemerintah agar kebijakan moneter yang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi lainnya yang ditetapkan pemerintah, sehingga hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dimaksimalkan.
- b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
Tugas bank sentral ini dilakukan dalam rangka terciptanya kesepakatan, aturan, standar dan prosedur yang digunakan untuk mengatur peredaran uang. Sistem pembayaran yang dimaksud dapat berupa sistem pembayaran tunai dan non tunai.
- c) Mengatur dan mengawasi perbankan
Seiring dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia difokuskan kepada pengawasan makroprudensial, sementara pengawasan mikroprudensial diserahkan kepada OJK. Pelaksanaan pengawasan makroprudensial dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi dimana seluruh lembaga keuangan, pasar keuangan dan sarana-sarana pendukungnya memiliki ketahanan dan mampu mengarasi ketidakseimbangan keuangan. Dengan demikian, secara umum, kebijakan makroprudensial dapat diartikan sebagai kebijakan untuk membatasi risiko dan biaya krisis sistemik dalam rangka memelihara keseimbangan sistem keuangan secara keseluruhan.

4. Wewenang Bank Sentral

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Sentral Indonesia memiliki wewenang tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu:

- a) Wewenang bank sentral yang berkaitan dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang meliputi:
- b) Menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum bank umum, serta mengatur kredit atau pembiayaan
- c) Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi

- d) Melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik dalam bentuk mata uang Rupiah maupun valuta asing
- e) Wewenang yang berkaitan dengan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang meliputi:
 - 1) Menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran
 - 2) Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
 - 3) Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya
- f) Wewenang bank sentral yang berkaitan dengan tugas mengatur dan mengawasi bank, yang meliputi:
 - 1) Mengenaikan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Menetapkan peraturan
 - 3) Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank.
 - 4) Mengawasi bank, baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan.

5. Kedudukan Dewan Gubernur Bank Sentral

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputy Gubernur Senior sebagai wakilnya, serta sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputy Gubernur. Masa jabatan yang berlaku bagi Dewan Gubernur adalah selama lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk jabatan yang sama sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan berikutnya. Dewan Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Deputy Gubernur yang diusulkan oleh Presiden didasarkan pada rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia. Meskipun diangkat oleh Presiden, anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik selama jangka waktu tiga bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur, atau berhalangan tetap. Pada bagian tugas bank sentral di Indonesia (Bank Indonesia): mengatur dan mengawasi perbankan, saat ini tugas pengasawasan mikroprudensial sudah diserahkan pada Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya OJK, tugas dan otoritas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia, kini beralih menjadi tugas OJK. Sementara itu, meskipun kewenangan menerbitkan uang kartal masih ditentukan oleh Bank Indonesia, Perum Peruri-lah yang memiliki tugas untuk mencetak uang kertas dan uang logam untuk Bank Indonesia, serta mencetak barang-barang cetakan, surat-surat berharga serta membuat barang-barang logam lainnya untuk pemerintah, Bank Indonesia, Lembaga-lembaga Negara dan umum. Dalam perkembangannya, Peruri juga bertugas untuk melaksanakan kegiatan mencetak

dokumen sekuriti untuk negara, yaitu dokumen keimigrasian, pita cukai, meterai dan dokumen pertanahan atas permintaan instansi yang berwenang.

C. Bank Umum

1. Definisi Bank Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, pengertian bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit (*lending*), bank umum juga berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of equity*, dan *agent of development*. Bank umum menurut para ahli perbankan di negara-negara maju adalah sebagai institusi keuangan yang berorientasi pada laba. Untuk mencapai tujuannya tersebut bank umum melaksanakan fungsi intermediasi. Karna bank umum diizinkan mengumpulkan dana berbentuk deposito, bank umum juga disebut sebagai lembaga keuangan depositori. Bank umum juga disebut sebagai bank umum pencipta uang (giral) karena berdasarkan kemampuannya menciptakan uang (giral). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007, Pengertian bank umum adalah bank yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dalam usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank umum sering juga disebut dengan bank komersial (commercial bank). Jasa yang diberikan bank umum bersifat umum, itu artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

2. Tugas dan Fungsi Bank Umum

Tugas bank umum secara umum adalah melakukan 2 (dua) kegiatan yaitu:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat atau disebut juga *funding* dan
- b) Menyalurkan dana *lending*.

Fungsi Bank Umum secara umum dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a) Agent of Trust (Agen Kepercayaan)
- b) Agent of Equity (Agen Ekuitas/Permodalan)
- c) Agent of Development (Agen Pembangunan)

3. Jenis-Jenis Bank Umum Berdasarkan Statusnya

Berdasarkan kemampuannya dalam melayani masyarakat luas, maka bank umum dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat, baik dari segi jumlah produk, modal atau kualitas pelayanannya. Status bank yang dimaksud adalah dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik

dari segi jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a). **Bank Devisa**
Bank devisa adalah bank yang mendapat persetujuan atau ditunjuk oleh Bank Sentral (Bank Indonesia) untuk dapat melakukan kegiatan usaha bidang perbankan dalam valuta asing. Bank devisa memiliki kelebihan yaitu bisa menawarkan jasa-jasa bank yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut. Contohnya: transfer uang ke luar negeri, transaksi ekspor dan impor, jual beli valuta asing dan lainnya.
- b). **Bank Non Devisa**
Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4. Jenis Kegiatan Bank Umum

Bank umum memiliki banyak jenis kegiatan. Kegiatan utama bank umum diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan;
- b) Memberikan kredit;
- c) Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri;
- e) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau dengan pihak ketiga;
- f) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; dan
- g) Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

Dari berbagai kegiatan bank umum diatas, kita bisa merasakan manfaat dari menggunakan jasa bank umum. Apalagi di zaman yang sudah canggih ini pasti seseorang akan sangat membutuhkan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi. Untuk membuat masyarakat agar berniat menyimpan uang di bank, pihak perbankan biasanya memberikan rangsangan berupa hadiah, bunga dan tawaran balas jasa lain yang menarik masyarakat, sehingga masyarakat mau menyimpan uangnya di bank umum.

D. Bank Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat

1. Definisi

Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, tetapi kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi kegiatannya jauh lebih sempit dibandingkan bank umum. Tugas BPR hanya terbatas pada penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito dan penyaluran dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja atau kredit perdagangan. Menurut definisi, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga

keuangan bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau yang lainnya dengan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Status BPR diberikan kepada lembaga keuangan yang disamakan berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Karena tujuannya ialah untuk membantu pemodal atau sebagai penyaluran dana bagi Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM), secara umum status Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bisa diberikan kepada lembaga-lembaga dengan lokasi dekat dengan masyarakat kecil yang memang membutuhkan.

2. Pelaksanaan atau Tugas Usaha BPR

Menurut pasal 13 undang undang Nomor 10 tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mempunyai kegiatan usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana masyarakat dengan bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan / bentuk lainnya yang dipersamakan.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan juga penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya ke dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain.

3. Dasar Hukum Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang sebuah perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan pada Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak diberikan jasa dalam bentuk pembayaran.

4. Peran Bank Perkreditan Rakyat

BPR diharapkan mampu menunjang dalam melaksanakan pembangunan nasional. BPR juga diharapkan mampu menjadi peran aktif dalam peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Realisasi misi dari BPR ialah melayani kebutuhan dari masyarakat umum seperti pedagang, peternak, petani, nelayan, pengusaha kecil, pehawai dan juga pensiunan. Target dalam pelayanan di jasa ini masih belum terjangkau pada Bank Umum. Jadi BPR bisa lebih mewujudkan dalam pemerataan layanan perbankan, kesempatan usaha, pendapatan, dan masyarakat terhindar dari rentenir dan pengijon.

5. Syarat dan Ketentuan BPR

- a). Tidak diperkenankan menerima dana dari masyarakat dengan menyimpan bentuk Giro.
- b). Tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan jasa lalu lintas pembayaran/ kliring.
- c). Tidak boleh melakukan usaha perdagangan Valas.
- d). Tidak boleh melaksanakan usaha asuransi.

- e). Tidak diperbolehkan melakukan usaha diluar usaha yang telah ditetapkan Undang undang.

6. Kelebihan Bank Perkreditan Rakyat

- a. Persyaratan Jaminan Tidak Sulit, dalam Bank Perkreditan Rakyat, jaminan atau agunan yang diberikan memang dijadikan salah satu syarat kredit. Namun bukan berarti jaminan ini merupakan syarat utama dalam mempertimbangan pemberian kredit. Pada pinjaman BPR, yang menjadi pertimbangan utama dalam menyetujui pinjaman ialah prospek usaha dengan jangka panjang atau seberapa besar kemungkinan bisnis kamu sukses. Jadi, jaminan yang diagunkan tidak harus secara likuid dan mudah dijual. Kelebihan ini bisa menjadi manfaat bagi kamu yang ingin meminjam uang tetapi tidak mempunyai aset berharga yang likuid seperti kendaraan bermotor atau rumah.
- b. Mengutamakan Unsur Kepercayaan. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ini bukanlah sebuah lembaga keuangan yang memprioritaskan keuntungan atau profit. Hal yang menjadi utama dari BPR ialah unsur saling percaya. Unsur kepercayaan pun diterapkan pada saat BPR memberikan produk pinjaman pada nasabah. Hal ini terjadi sebab adanya unsur percaya bahwa kamu yang telah mempunyai reputasi baik akan terus mempertahankan kelancaran kreditnya. Kelebihan ini bermanfaat karena kamu bisa memperoleh jumlah pinjaman yang lebih besar pada pinjaman berikutnya selama kamu telah memiliki reputasi baik.
- c. Memiliki Sistem Pemasaran yang Baik. Dengan visinya untuk membantu pengembangan usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) dari unsur modal, BPR selalu berusaha untuk menjangkau UMKM yang berada di pedesaan atau wilayah terpencil. Salah satu macam pemasaran yang sering dilakukan oleh BPR ialah sistem jemput bola, dengan tujuan menjangkau para nasabah atau calon debitur yang merupakan pelaku usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) tersebut. Oleh sebab itu, tidak salah sebenarnya bahwa BPR selalu mengutamakan perekonomian pada rakyat kecil dan menjadi penyelamat di perekonomian Indonesia.
- d. Pencairan Dana Cepat dan Mudah. Lagi-lagi karena tujuannya adalah untuk menolong pemodal usaha mikro dan kecil menengah (UMKM), maka pencairan dananya dipercepat yaitu hanya sekitar 2 hingga 3 hari kerja. Setelah semua persyaratan dilengkapi dan terpenuhi, maka pihak BPR akan langsung mengecek dan juga menganalisis data. Apabila data sudah memadai, survei lapangan akan segera dijalankan untuk melihat usaha yang sedang dijalani oleh calon debitur atau peminjam secara langsung. Dengan demikian, selama kamu mengutamakan kejujuran dan tidak memanipulasi data ataupun informasi apapun, BPR akan dengan mudah memberikan pinjaman modal. Namun bila kamu melakukan tindakan penipuan ataupun ketidakjujuran, maka kamu akan langsung dimasukkan ke dalam blacklist kredit. Sehingga hal ini menyulitkan kamu untuk memperoleh kredit dari BPR di kemudian hari. Dengan menjamurnya produk produk perbankan dewasa ini, maka pihak bank akan saling bersaing untuk menawarkan

produk yang lebih menarik dan bermanfaat bagi para nasabah, demikian pula halnya dengan Bank Perkreditan Rakyat.

7. Jenis Bank dari segi Kepemilikan

Akta pendirian dan penguasaan merupakan dasar dari kepemilikan bank. Bank dapat dikategorikan menjadi empat jenis berdasarkan dari kepemilikannya:

- a. Bank pemerintah, merupakan bank yang sahamnya dimiliki sebagian atau sepenuhnya oleh pemerintah contoh Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara.
- b. Bank swasta, merupakan bank yang sahamnya dimiliki sebagian besar oleh pihak swasta contohnya Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Mega, Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Maybank, Bank MNC, Panin Bank, Bank OCBC NISP, Bank UOB, Bank Permata, Bank Sinarmas.
- c. Bank asing, merupakan cabang bank dari luar negeri yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing, contohnya seperti HSBC, Bank of China, Bank of America, Bangkok Bank, *JP Morgan Chase*, *Citibank* dan *Standard Chartered*.
- d. Bank pembangunan daerah, merupakan bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi contohnya Bank Sumut, Bank Jambi, Bank Jatim dan Bank daerah lainnya.
- e. Bank campuran, merupakan bank yang didirikan oleh satu atau lebih bank umum berkedudukan di Indonesia dengan satu atau lebih bank berkedudukan di luar negeri contoh Bank ANZ, *Bank Commonwealth* dan Bank DBS.

E. Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Ekonomi Islam

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-38/MK/IV/1972, pengertian Lembaga Keuangan Non (Bukan) Bank adalah semua lembaga/badan yang melakukan aktivitas keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. Di sektor jasa keuangan non-bank, peran lembaga keuangan non-bank (LKNB) seperti asuransi, dana pensiun, dan pasar modal masih relatif kecil dalam perekonomian, sehingga belum dapat secara optimal menjadi sumber pendanaan jangka panjang untuk menunjang kegiatan pembangunan ekonomi nasional.

Permasalahan yang muncul dalam pengembangan industri keuangan non bank meliputi akses terhadap jasa keuangan non-bank, tingkat pemahaman produk dan daya beli masyarakat, keragaman produk dan kebutuhan masyarakat, serta kepuasan dan perlindungan konsumen/nasabah atas penggunaan produk keuangan non-bank tersebut. Adalah lembaga keuangan yang fungsi dasarnya sebagai pengumpul dan penyalur dana yang digunakan untuk menunjang perkembangan pasar uang dan pasar modal. Berikut ini beberapa fungsi lembaga keuangan bukan bank (LKBB):

1. Menghimpun Dana. Lembaga keuangan nonbank bekerja dengan menghimpun dana yang berasal dari nasabah dengan mengeluarkan surat-

surat berharga. Cara ini terbilang efektif karena penyimpanan dana dalam bentuk nonuang lebih aman dan efisien. Dengan adanya penghimpunan dana ini, diharapkan lembaga keuangan nonbank dapat memberikan bantuan kepada masyarakat.

2. Memberi Kredit, LKBB dapat memberikan kredit dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Kredit memang termasuk dalam kegiatan utama dari lembaga keuangan. Biasanya kredit ini dibutuhkan para pemilik bisnis untuk mengembangkan usaha yang dimiliki.
3. Menjadi Perantara bagi Perusahaan-Perusahaan, LKBB bisa menjadi perantara bagi pemilik modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan perusahaan yang membutuhkan modal. Fungsi LKBB yang satu ini tentunya membantu perusahaan-perusahaan yang sedang membutuhkan modal yang dibayar dengan cara kredit.
4. Fungsi Berbeda-beda, tetapi Kontribusi Tetap untuk Perekonomian Negara. Lembaga-lembaga keuangan dalam suatu negara memiliki fungsi yang berbeda-beda. Lembaga keuangan bank memiliki kemampuan dalam berbagai bentuk dan kegiatan utama pada bidang keuangan. Sementara lembaga keuangan non bank hanya dapat melakukan salah satu kegiatan keuangan. Meskipun begitu, peran lembaga-lembaga keuangan tetap memberi kontribusi bagi perekonomian negara.
Adapun tujuannya, antara lain:
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerbitkan surat-surat berharga, lalu menyalurkan kembali dana tersebut untuk membiayai permodalan bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan.
 - b. Menyediakan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam hutang dengan bunga tinggi yang diterapkan oleh rentenir.
 - c. Membantu pemerintah dalam upaya pembangunan di berbagai bidang, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan.
 - d. Membantu menstimulasi penyertaan modal swasta serta memperluas sumber-sumber pembiayaan bagi kegiatan usaha.
 - e. Membantu mendorong pembangunan industri dan ekonomi melalui pasar modal.

Banyak macam Lembaga Keuangan Non Bank, jika disebutkan semua, maka akan banyak sekali lembaga keuangan bukan Bank yang ada di Indonesia. Namun, secara garis besar ada 7 (tujuh) LKBB yang sering kita temui, diantaranya:

1. Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi Simpan Pinjam adalah Lembaga Keuangan Non Bank yang menghimpun dana dari setiap anggota lalu menyalurkannya kembali kepada anggota maupun non-anggota. Sumber pemasukan koperasi berasal dari anggota dan juga pinjaman dari lembaga keuangan lainnya. Tujuan utama dari koperasi simpan pinjam adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan juga masyarakat pada umumnya. Beberapa contoh koperasi ini misalnya Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Pasar.

2. Perum Pegadaian

Perusahaan Umum Pegadaian adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melaksanakan kegiatan penyaluran kredit kepada masyarakat. Dasar hukum yang digunakan adalah hukum gadai sehingga masyarakat terhindar dari bunga yang terlalu tinggi. Pegadaian cukup populer digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah karena biasanya prosesnya cenderung lebih mudah. Adapun beberapa produk layanan dari Perum Pegadaian diantaranya adalah:

- a) Gadai konvensional
- b) Gadai syariah
- c) Gadai emas
- d) Jasa taksiran dan sertifikasi logam mulia
- e) Jasa penitipan barang berharga

3. Perusahaan Leasing

Perusahaan Leasing atau *Multifinance* adalah LKBB yang memberikan layanan pembiayaan dengan sistem kontrak sewa yang digabungkan dengan pembelian secara angsuran kepada perusahaan maupun perorangan. Adapun beberapa perusahaan leasing yang cukup populer di Indonesia diantaranya adalah:

- a) PT. BCA Finance
- b) PT. BFI Finance
- c) PT. Summit Oto Finance
- d) PT. Indomobil Finance Indonesia
- e) PT. Astra Credit Companies (ACC)
- f) PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk
- g) PT. Federal International Finance (FIF)

4. Perusahaan Modal Ventura, perusahaan modal ventura adalah Lembaga Keuangan Non Bank yang menyediakan permodalan kepada perusahaan yang memiliki prospek bisnis yang menjanjikan dengan kegiatan beresiko tinggi dan membutuhkan modal besar. Bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh perusahaan modal ventura adalah Obligasi hingga pinjaman yang sifatnya khusus dengan syarat pengembalian tertentu yang disepakati kedua pihak.

5. Pasar Modal, Pasar Modal adalah Lembaga Keuangan Bukan Bank yang memperdagangkan surat-surat berharga seperti saham, equitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Pasar modal kita kenal juga dengan Bursa Efek. Di Indonesia, pasar modal diberi nama Bursa Efek Indonesia yang berlokasi di sekitar SCBD Sudirman, Jakarta.

6. Perusahaan Dana Pensiun, Perusahaan Dana Pensiun adalah badan usaha LKBB yang menyediakan layanan jaminan masa tua, yaitu dengan cara menghimpun dana yang dipotong dari gaji karyawan setiap bulannya. Dana tersebut akan diserahkan kepada masyarakat ketika sudah pensiun atau tidak bekerja lagi. Tujuannya adalah agar karyawan memiliki dana atau uang ketika sudah tidak bekerja lagi. Dengan kata lain, dana pensiun ini

merupakan tabungan jangka panjang. Berikut beberapa contoh lembaga dana pensiun:

- a) PT. Taspen
 - b) PT. Asabri
 - c) BPJS Ketenagakerjaan
 - d) DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja)
 - e) DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan)
7. Perusahaan Asuransi, Perusahaan asuransi adalah Lembaga Keuangan Bukan Bank yang menghimpun dana dengan cara menarik premi setiap bulannya selama masa kontrak sesuai dengan perjanjian masing-masing pihak dan dijelaskan dalam polis asuransi. Tujuan dari asuransi ini adalah untuk mengendalikan keuangan seseorang tetap terjaga ketika terjadi risiko yang membutuhkan biaya. Adapun beberapa jenis asuransi adalah:
- a) Asuransi kesehatan
 - b) Asuransi jiwa
 - c) Asuransi pendidikan
 - d) Asuransi kendaraan
 - e) Asuransi kepemilikan rumah dan properti
 - f) Asuransi bisnis

Secara umum pengertian asuransi syariah hampir sama dengan pengertian asuransi pada umumnya. Pengertian asuransi syariah menurut DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah suatu usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset (dana tabarru) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perjanjian ikatan yang sesuai dengan syariah islam. Jadi, dalam hal ini perusahaan asuransi syariah bertanggung jawab untuk mengelola dana tabarru tersebut. Dalam praktek atau menjalankan kegiatannya, perusahaan asuransi syariah akan menggunakan prinsip syariah atau prinsip yang sesuai dengan aturan islam yakni prinsip tolong menolong. Hal ini tentu berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional yang menerapkan kontrak jual beli. Sama seperti asuransi konvensional, asuransi syariah juga memiliki banyak jenis produk seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi kendaraan dan lain sebagainya. Manfaat Asuransi Syariah, yang membuatnya berbeda dengan asuransi konvensional, antara lain:

- a) **Menerapkan Prinsip Tolong Menolong**
Asuransi syariah menerapkan prinsip tolong menolong dengan konsep donasi. Sehingga pada saat Anda membeli asuransi berbasis syariah sebagai peserta asuransi sama artinya Anda mendonasikan sebagian dana untuk membantu peserta asuransi lainnya yang terkena musibah.
- b) **Menerapkan Sistem Risk Transfer Bukan Risk Sharing**
Jadi, dengan diterapkannya konsep ini Anda tidak akan kehilangan dana yang sudah didonasikan atau diinvestasikan. Hal ini karena pada periode tertentu, semua keuntungan yang diperoleh akan dibagikan secara merata kepada kedua belah pihak sehingga konsep risk sharing ini dirasa lebih adil dan menguntungkan.

- c) **Tidak Mengenal Dana Hangus Karena Menerapkan Konsep Wadiah**
Asuransi syariah menggunakan konsep wadiah atau titipan sehingga memberikan pola pengembalian untuk dana peserta dari rekening peserta asuransi yang sudah dipisahkan dengan rekening dana tabarru. Pembebanan biaya operasional juga ditanggung oleh pemegang polis asuransi dan ini pun hanya terbatas hanya pada kisaran 30% dari premi. Hal ini tentu berbeda dengan asuransi konvensional karena akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad wadiah. Dengan konsep ini peserta asuransi umum syariah akan mendapatkan keuntungan untuk menerima kembali sebagian premi jika tidak di klaim hingga jatuh tempo. Namun, jika pada waktu tertentu peserta mengalami kerugian, maka perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi peserta untuk kerugian, kerusakan atau kehilangan yang terjadi tersebut.
- d) **Lebih Transparan**
Pengelolaan dana di perusahaan syariah menggunakan konsep pembagian yang jelas di awal akad seperti risiko ataupun keuntungan yang akan dibagi. Tidak hanya itu, pengelolaan dana tabarru juga dilakukan secara transparan kepada peserta asuransi.
- e) **Tidak Ada Riba dan Larangan**
Sama seperti namanya, jenis asuransi syariah yang satu ini tidak mengandung riba atau segala hal yang dilarang atau tidak sesuai dengan syariat islam dalam segala aktivitasnya.
- f) **Diawasi Dewan Pengawas Syariah**
Dalam melakukan aktivitas atau kegiatannya, perusahaan asuransi syariah diawasi oleh dewan pengawas syariah. Dewan Pengawas Syariah ini berperan untuk mengawasi perusahaan asuransi syariah agar setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukannya sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini adalah salah satu keuntungan terbaik karena peserta tidak perlu khawatir tentang halal-haram dalam transaksi asuransi syariah.

8. Reksadana

Reksadana syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/rabb al-mal*). Dana ini selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Pengertian itu tercantum di situs salah satu bank yang menawarkan investasi reksa dana syariah, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI). Sebenarnya secara garis besar pengertian Reksa dana Syariah dan Reksa dana Konvensional hampir sama, yang membedakannya adalah ketentuan dan prinsip Syariah Islam. Ketentuan dan prinsip syariah Islam yakni mengerjakan yang halal dan menjauhi yang haram. Dalam hal investasi reksa dana syariah, dana investasi tak boleh ditanam di perusahaan yang berhubungan dengan sesuatu yang haram. Misalnya: Produsen daging babi, produsen minuman keras, berhubungan dengan judi, pornografi, hiburan maksiat, dan lain-lain. Selain itu, portofolio yang bertentangan dengan ketentuan syariah juga harus di jauhi. Contohnya: yang bersifat riba, perdagangan barang palsu, mengandung ketidakpastian. Oleh karena itu Reksa dana syariah hanya bisa dilakukan pada instrumen keuangan yang berbasis Syariah. Resiko dan

keuntungan dari Reksa dana syariah dan konvensionalpun tak jauh beda. Keuntungan, yakni :

- a. Tidak perlu banyak uang untuk bisa menjadi investor jika ingin terjun ke Reksa dana syariah.
- b. Reksa dana syariah lebih aman dan stabil.
- c. Manajemen profesional.
- d. Diversifikasi untuk mengurangi resiko, sehingga pemodal kecil dapat memperoleh manfaat diversifikasi yang besar.

Adapun resikonya, antara lain:

- a. Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan.
- b. Kesulitan manajer investasi menyediakan uang tunai saat sebagian besar pemegang saham menjual kembali unit-unit yang dipegangnya.
- c. Inflasi menyebabkan menurunnya *total real return* investasi.
- d. Setiap sekuritas dapat menurun nilainya jika kinerja perusahaannya sedang tidak bagus, atau juga adanya mengalami default, tidak dapat membayar kewajibannya.

Adapun jenis-jenis reksa dana, antara lain:

- a. Reksadana pasar uang. Jangka waktunya kurang dari 1 tahun.
- b. Reksadana pendapatan tetap. Investasi sekurang kurangnya 80% dari aktivitasnya dalam bentuk efek berbentuk obligasi syariah, obligasi yang tercatat di Jakarta Islamic Index BEI.
- c. Reksadana saham. Investasi sekurang kurangnya 80% dalam efek bersifat ekuitas (saham) syariah, saham yang tercatat di Jakarta Islamic Index BEI.
- d. Reksadana campuran. Investasi dalam bentuk saham dan obligasi syariah yang perbandingannya tidak termasuk dalam kategori yang disebut di atas.
- e. Reksadana indeks. Dikelola secara pasif dengan tujuan utama menghasilkan kinerja yang mengikuti kinerja indeks tertentu.
- f. Reksadana terproteksi. Memberikan proteksi sebesar 100% dari nilai awal dengan syarat dan ketentuan khusus yang berlaku. Di investasikan pada instrumen pasar modal dan atau pasar pasar uang yang aman. Hal menarik dari Reksa dana syariah adalah jenis investasi ini tidak dikhususkan untuk umat Islam. Masyarakat umum bebas menarik manfaatnya karena prinsip syariah di sini digunakan sebagai sistem, bukan keyakinan. Karena itu, apa pun latar belakang kita, jika memang berniat terjun ke investasi reksa dana syariah, lakukan saja, yang penting kita harus tahu dulu apa tujuan investasi.

BAB XI PENUTUP

Krisis yang terjadi selama ini menunjukkan sistem ekonomi kapitalis yang rapuh yang dianut oleh sebagian besar negara-negara. Sistem ekonomi kapitalis ini berevolusi menjadi perekonomian dengan dominasi sektor moneter yang menjadikan flat money, functional reserve requirement, dan interest menjadi penopang utamanya. Sektor-sektor tersebut dapat menciptakan transaksi derivatif, yaitu transaksi dengan basis portofolio. Inilah yang pada akhirnya menjadi penyebab utama krisis keuangan global. Krisis ekonomi yang mengguncang berbagai negara di belahan dunia turut mengganggu stabilitas perekonomian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Maka, melalui penerapan sistem ekonomi Islam dalam mengatasi krisis ekonomi global, negara akan menjadi lebih stabil dan adil. Kerugian dan bahaya sistem ekonomi liberal telah terbukti di berbagai negara. Sistem ekonomi Islam merupakan solusi yang dapat mengatasi krisis ekonomi dunia, sehingga tercipta kesejahteraan yang adil dan merata.

Demikianlah, konsep jujur, adil, dan bertanggungjawab merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan kegiatan ekonomi Islam seperti gadai, sewa-menyewa, dan perdagangan. Tujuan dari konsep ini adalah agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam kegiatan ekonomi hendaklah menguntungkan semua pihak sehingga terhindar dari berbagai kecurangan yang dapat menyebabkan konflik sosial. Larangan riba dengan menjadikan sistem bagi hasil dengan instrumen mudharabah dan musyarakah sebagai sistem yang diterapkan dalam kredit beserta instrumen bunganya. Bunga bank memberikan dampak negatif pada kegiatan ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, bunga bank menjadikan pertumbuhan ekonomi yang semu dan menurunkan kinerja perekonomian. Dari segi sosial akan membuat masyarakat terbebani dengan bunga yang besar. Melalui larangan riba ini, maka pembangunan dan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan terus meningkat.

Ekonomi Islam yang berorientasi pada keseimbangan antara kehidupan dunia dan surgawi merupakan alternatif dari sistem perekonomian konvensional yang kurang kuat dalam membentengi perekonomian dunia. Sistem ekonomi Islam diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi suatu negara dan pembangunan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin. DH. (2018). *Ekonomi Syariah, Ciri-ciri, Tujuan, Dasar Hukum dan Bentuk Kerjasamanya*. Dosenekonomi.com – <https://goo.gl/4LMZRq>.
- Ahmad Muhammad Al-assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. (1980). *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip Dan Tujuan-Tujuannya*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia. (2010). *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta, Kencana.
- Al Arif, M. Nur Rianto, dkk. (2010). *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Al Qur'an dan Terjemahannya: Departemen Agama RI, (2000), Bandung.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. (2011). *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Alma, Buchari. (2007). *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Subki, Thabaqat, al-Syafi'iyat al-Kubra, Juz IV. Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, t.th.
- Amalia, Euis, (2009). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok: Gramata Publishing.
- Arham Haryadi. 4 November 2018. *Manfaat Penerapan Sistem Ekonomi Syariah*. Deerham.com – <https://goo.gl/fEmgqF>.
- Arifin, Zaenul. (2002). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Pustaka Alfabet.
- Bellamy, Richard (1992), *Liberalism and Modern Society*, Polity, hlm. 165.
- Bendix, Reinhard (1960). *Max Weber: An Intellectual Portrait*. Doubleday. ISBN 052003194.
- Bendix, Reinhard; Roth, Guenther (1971), *Scholarship and Partisanship: Essays on Max Weber*, University of California Press, hlm. 244, ISBN 9780520041714.

- Bertrand Badie; Dirk Berg-Schlosser; Leonardo Morlino (2011). *International Encyclopedia of Political Science*. SAGE Publications, Inc. hlm. 2456. ISBN 978-1412959636.
- Brander, James A. Government policy toward business. 4th ed. Mississauga, Ontario: John Wiley & Sons Canada, Ltd., (2006). Print.
- Busky, Donald F. (2000). *Democratic Socialism: A Global Survey*. Praeger. hlm. 2. ISBN 978-0275968861.
- Campbell Jones, Martin Parker, Rene Ten Bos (2005). *For Business Ethics*. Routledge. p. 101 ISBN 0-415-31135-7.
- Capitalism' Oxford Dictionaries. 'capitalism. an economic and political system in which a country's trade and industry are controlled by private owners for profit, rather than by the state.' Retrieved 4 January (2013).
- Chalil, Zaki Fuad. (2009). *Pemerataan Distribusi Kekeyaan Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Chapra, Umer, (2000), *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Chapra, Umer, (2001), *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, edisi terjemahan, SEBI, Jakarta.
- Dimiyati, Ahmad. (2008). *Teori Keuangan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Djazuli, A., Yadi Januari. (2002). Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan). Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Erfanie, Sairi, (2005), *Kebijakan Anggaran Pemerintah, dalam Buku 'Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Euis Amalia. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam : dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatruss.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Frances Goldin, Debby Smith, Michael Smith (2014). *Imagine: Living in a Socialist USA*. Harper Perennial. ISBN 0-06-230557-3 pp. 49-50.
- Frederick Rosen, Classical Utilitarianism from Hume to Mill (Routledge Studies in Ethics & Moral Theory)*, (2003). ISBN 0-415-22094-7.

- Gitosudarmo, Indriyo. (2002). *Manajemen Operasi, Edisi Kedua*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Glahe, ed. *Adam Smith and the Wealth of Nations: 1776-1976* (1977).
- Griffin, Ricki W. dkk. (2003). *Bisnis. Alih Bahasa Edina C. Tarmidzi*. Edisi 6. Jakarta: Prenhallindom.
- Hadiyan, Edwin. (2014). Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau Dari Prinsip Fiqih Muamalah Dan Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal. Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya*.
- Hakim, Lukman. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Haneef, Mohamed Aslam. (2010). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Rajawali.
- Hasan, Hasan Ibrahim. (1967). *Tarikh al-Islam al-Siyasi wa al-Din wa al-Saqafi wa al-Ijtima'i. Cet. I*; Kairo: Maktabah al-nahdhah al-Misriyah.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2004). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hofmann, Murad (2002). *Menengok Kembali Islam Kita*. Pustaka Hidayah.
- Ibrahim, Quthb Muhammad, (2003), Kebijakan Ekonomi Umar bin Khatab, Islam Ramatan.
- Inayah, Gazi, (2003), *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Izzan, Ahmad dan Syahril Tanjung. 2006. Referensi Ekonomi Syariah Ayat-ayat Al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Offset.
- James Buchan. (2006). *The Authentic Adam Smith: His Life and Ideas*.
- Kaesler, Dirk (1989). *Max Weber: An Introduction to His Life and Work*. University of Chicago Press. ISBN 0-226-42560-6.
- Karim, Adiwarman Azwar. (2006). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarman, (2002), *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Ekonomi Makro, The International Institute of Islamic Thought Indonesia*, Jakarta.

- Korotayev A., Malkov A., Khaltourina D. (2006). *Introduction to Social Macrodynamics*. Moscow: URSS. ISBN 5-484-00414-4 [1] (Chapter 6: Reconsidering Weber: Literacy and 'the Spirit of Capitalism').
- Koto, H. Alaidin. (2004). *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Grafindo Pratama.
- Lubis, Suhrawardi K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Cetakan. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. A Mannan. (1992). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Mahmud, Abd.Halim. Qadhiyat al-Tasawwuf, al-Munqiz min al-Dhalal selanjutnya ditulis: Qadhiyat. Kairo: Dar al-Ma'arif, (1988).
- Mannan, Muhammad Abdul, (1992). *Ekonomi Islam:Teori dan Praktek*, Intermasa, Jakarta.
- Mansyur, Kahar. (1992). *Bulughul Maram*. Jakarata: PT. Rineka Cipta.
- Marthon, Said Sa'ad, (2001), *Ekonomi Islam : Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Zikrul Hakim, Jakarta.
- Marthon, Said Sa'ad. (2004). *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- McMurty, John (1999). *The Cancer Stage of Capitalism*. PLUTO PRESS. ISBN 0-7453-1347-7.
- Misanam, Munrokhim ,dkk. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mommsen, Wolfgang (1974). *Max Weber and German Politics, 1890-1920*. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). ISBN 0-226-53399-9
- Muchlisin, Riadi. (2016). *Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah*. Kajianpustaka.com – <https://goo.gl/gGYDsG>.
- Muhammad. (2004). *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Muller, Jerry Z. (1995). *Adam Smith in his Time and Ours: Designing the Decent Society*. Princeton Univ. Press.
- Muller, Jerry Z. (2002). *The Mind and the Market: Capitalism in Western Thought*. Anchor Books.

- N. Scott Arnold. (1998). *The Philosophy and Economics of Market Socialism: A Critical Study*. Oxford University Press. p. 8.
- Nasution, Harun. (2008). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nasution, Harun. (1995). *Falsafat dan Mistisme dalam Islam*. Cet. IX; Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, Hasyimasyah. (2002). *Filsafat Islam. Cetakan Ke III*; Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nata, Abuddin. (2011). *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nove, Alec. (2008). *Socialism*. New Palgrave Dictionary of Economics, Second Edition.
- P. J. O'Rourke. (2006). *On The Wealth of Nations Books That Changed the World*.
- Perpustakaan RI. (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT.Ichtiar Baru van Hoeve.
- Philip K. Hitti. (1974). *History of Arabs, From the Earliest to The Present*. Macmillan dan St. Martin's Press.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam/P3EI. (2012). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta kerjasama dengan Bank Indonesia. (2012). *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Radkau, Joachim (2005). *Max Weber The most important Weber-biography on Max Weber's life and torments since Marianne Weber*.
- Rahman, Afzalur. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rahman, Afzalur. (2000). *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*. Terjemahan: M. Arifin. Jakarta: PT. Rineka Cipta. *Economic Doctrines of Islam*. Terjemahan. Soeroyo Nastangin. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 2. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2008). *Islam Aktual*, Bandung . Mizan.

- Richard F. Teichgraber. (1986). *Free Trade and Moral Philosophy: Rethinking the Sources of Adam Smith's Wealth of Nations*.
- Richard Swedberg, (2000). *Max Weber and the Idea of Economic Sociology*. Princeton: Princeton University Press. ISBN 0-691-07013-X
- Rosser, Mariana V. and J Barkley Jr. (2003). *Comparative Economics in a Transforming World Economy*. MIT Press. hlm. 53. ISBN 978-0262182348.
- Roth, Guenther (2001). *Max Webers deutsch-englische Familiengeschichte*. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). ISBN 3-16-147557-7.
- Samuel Hollander. (1973). *The Economics of Adam Smith*. University of Toronto Press.
- Scott, John (2005). *Industrialism: A Dictionary of Sociology*. Oxford University Press.
- Shihab, M. Quraish. (2006). *Menabur Pesan Illahi Al-Qur'an dan Dinamika ISLAMADINA*, Volume XVIII, No. 1, Maret 2017 : 37-56.
- Shihab, Quraish (1996). *Wawasan Al Qur'an*. Penerbit: Mizan.
- Simanjuntak, Payaman. (2003). *Manajemen Hubungan Industrial*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sinclair, Upton (1918). *Upton Sinclair's: A Monthly Magazine: for Social Justice, by Peaceful Means If Possible*.
- Stephen Copley and Kathryn Sutherland, eds. Adam Smith's (1995). *Wealth of Nations: New Interdisciplinary Essays*.
- Sudarsono, M.B, Hendri. (2002). *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta, Ekonosia.
- Sulaiman, Fatiyah Hasan. (1964). *Mazhab al-Tarbawi ind al-Ghazali*. Kairo: Maktabat Nahdat Mishr.
- Sule, Ernie Trisnawati. (2008). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Suparmoko, M., (2002), *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, ANDI, Yogyakarta.

- Susanti, Dyah Ochtorina. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah Pembentuk Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Berdasar Akad Musyarakah*. Jember: Jember University Press.
- Syarif, M.M. (1993). *Para Filosof Muslim*. Bandung: Mizan.
- Terjemahan Al Qur'an dari Khadim al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Raja Fahd ibn 'Abd al 'Aziz Al Sa'ud.
- UIKA Bogor'. (2018). *Waspada: Jurnal Online*. Swipa.
- Weber, Marianne (1988). *Max Weber: A Biography*. New Brunswick: Transaction Books. ISBN 0-471-92333-8.
- Williams, Raymond (1983). *Capitalism. Keywords: A vocabulary of culture and society, revised edition*. Oxford University Press. hlm. 51. ISBN 0-19-520469-7.
- Zachary A. Goldfarb and Michelle Boorstein (2013). *Pope Francis denounces 'trickle-down' economic theories in critique of inequality*. The Washington Post. Retrieved 26 November 2013.
- Zainuddin, Ali. (2008). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Zakiy, Abdullah Al Kaaf, (2002), *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Pusaka Setia, Bandung.